

PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN
PROSIDING KONFERENSI tentang
HUKUM
DAN
PENGHUKUMAN

Jakarta, 28 November - 1 Desember 2010



Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Kajian Wanita
20 tahun

Pengetahuan dari Perempuan

PROSIDING KONFERENSI TENTANG HUKUM DAN PENGHUKUMAN

Kerjasama

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan
Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Desain cover: Agus Wiyono

Tata letak: Tim Referensia

Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Program Studi Kajian Wanita** dan **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

ISBN 978-602-98104-1-7

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

Daftar Isi

Kata Pengantar	V
Laporan Ketua Program Studi Kajian Wanita (Kajian Gender) Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia	V
Laporan Ketua Komnas Perempuan	XII
Sambutan Wakil Rektor Universitas Indonesia	XV
Pidato Kunci Prof Dr Maria Farida Indrati, S.H, M.H Pengakuan dan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan	XVII
Tanggapan Terhadap Pidato Kunci Prof Dr Maria Farida Indrati Menegakkan Jaminan Konstitusi Atas Kebhinekaan dan Kesetaraan	XI
BAGIAN 1: PENGALAMAN LAPANGAN	1
Perempuan dan Lingkungan	3
Akses Perempuan terhadap Hukum	18
Pengalaman Pendampingan Hukum	42
Kekosongan Hukum Soal Perlindungan PRT dan Buruh Migran	56
Perspektif Psikososial Mengenai Penghukuman dan Alternatif Sanksi Sosial	67
Reproduksi dan Seksualitas dalam Hukum dan Kebijakan	83
Berbagai Tantangan Pencegahan dan Intervensi KDRT	102
Hukum dan Penghukuman dari Perspektif Feminis Muslim	114
<i>Pleno1: Memperjuangkan Keadilan Hukum</i>	133
Penghukuman/Kerentanan Perempuan dalam Sistem Adat	150
Marginalisasi dan Penghukuman: Tinjauan Agama dan Budaya	162
Pengalaman Perempuan dalam Tahanan	177
Gerakan Perempuan dan Isu Hukum-Penghukuman	202

BAGIAN 2: KONTEKS/KEBIJAKAN MAKRO POLITIK	215
Pluralisme Hukum dan Penghukuman dalam Perspektif Pluralisme Hukum	217
Media Massa Sebagai Alat Represi atau Mengupayakan Keadilan?	242
Otonomi Daerah dan Demokrasi	267
Pelanggaran HAM Berat Berbasis Gender dan Kekerasan di Masa Lalu	283
BAGIAN 3: KAJIAN KONSEPTUAL/ALTERNATIF PEMIKIRAN	293
Reformasi Sektor Keamanan	295
Perempuan Pekerja Kemanusiaan/Pekerja HAM	306
Pengorganisasian dan Penguatan Perempuan Berbasis Komunitas	319
Mengupayakan Hukum yang Memberikan Perlindungan dan Keadilan	332
<i>Pleno 2: Melindungi Kelompok Rentan, Multikulturalisme Berperspektif HAM</i>	344
<i>Pleno 3: Tantangan Terkini Kajian Gender dan Pelembagaan Pengetahuan dari Perempuan</i>	358
<i>Pleno 4: Tindak Lanjut Kerjasama Akademisi dan Lapangan dan Strategi ke Depan</i>	376
Indeks	
• Indeks Subjek	385
• Indeks Nama	394

Kata Pengantar

Berbagai kalangan menyambut positif keberhasilan pemerintah menggolkan berbagai peraturan perundangan di tingkat nasional dan daerah pada era pasca-reformasi, dengan Undang-Undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai salah satu contohnya. Undang-undang ini merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan pada hak-hak asasi manusia. Namun di sisi lain kita masih melihat banyaknya masalah hukum ‘non-formal’ yang memerlukan pemecahan bukan hanya dari segi hukum positif (perdata, pidana), tetapi juga dari segi persepsi dan sanksi yang diberikan masyarakat, dari segi relasi antar kelompok, serta dari segi nilai-nilai dalam keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan kerja. Sementara itu, budaya patriarkis yang sudah mengakar di dalam masyarakat merupakan tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan tersendiri pula dalam kaitannya dengan hukum yang berkeadilan gender.

Konferensi tentang HUKUM DAN PENGHUKUMAN mencoba menggali upaya-upaya yang dilakukan berbagai kalangan—dunia akademis maupun aktivis di lapangan—untuk meletakkan dasar-dasar pemahaman hukum yang berkeadilan bagi perempuan serta mengintegrasikan dimensi feminin dalam hukum formal. Prosiding konferensi ini memuat berbagai pemikiran yang tertuang di dalam konferensi dimaksud baik dalam bentuk makalah yang disajikan maupun diskusi yang berlangsung selama konferensi. Di dalamnya tercakup **20 topik pembahasan** (terdiri dari sekitar 80 presentasi) yang dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar yaitu 1. Pengalaman Lapangan, 2. Konteks/Kebijakan Makro Politik, dan 3. Kajian Konseptual/Alternatif Pemikiran.

Bagian 1: Pengalaman Lapangan merekam berbagai temuan di lapangan dalam kaitannya dengan kasus-kasus hukum yang dihadapi perempuan di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Presentasi dan diskusi temuan di lapangan berkaitan dengan masalah hukum dengan dimensi yang cukup luas mulai dari masalah lingkungan, akses perempuan terhadap hukum, masalah perlindungan hukum bagi PRT dan buruh migran, sampai dengan kerentanan posisi perempuan dalam sistem adat.

Bagian 2: Konteks/Kebijakan Makro Politik mengetengahkan pemikiran sekitar kebijakan hukum serta masalah yang erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan bersangkutan. Pluralisme hukum dan penghukuman disorot dalam perspektif

pluralisme hukum dengan dukungan contoh berbagai kasus hukum yang ditemukan di dalam masyarakat. Sementara peran media massa sebagai alat untuk mengupayakan keadilan dibahas dalam kaitannya dengan berbagai kejadian hangat yang terjadi serta perkembangan teknologi informasi, terutama Internet. Berbagai kebijakan pemerintah daerah yang kerap memojokkan perempuan dan golongan tertentu mendapat tempat pembahasan dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Dan upaya untuk mencegah berulangnya praktik pelanggaran HAM berat dibahas pada topik terakhir pada bagian ini.

Bagian 3: Kajian Konseptual/Alternatif Pemikiran menyajikan telaah konseptual mengenai reformasi sektor keamanan dengan dukungan hasil pemetaan Komnas Perempuan di wilayah konflik serta rekomendasi upaya pencegahan berulangnya kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik. Telaah pemikiran lain pada Bagian 3 ini berkisar pada kerja para perempuan di bidang kemanusiaan dan HAM, upaya pengorganisasian dan penguatan perempuan berlandaskan komunitas, dan alternatif hukum yang dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan, selain hukum pidana yang ada.

Selain penyajian dan diskusi pemikiran yang dibangun lewat presentasi makalah, konferensi ini juga menyelenggarakan **4 sidang pleno** dengan topik *memperjuangkan keadilan, melindungi kelompok rentan, tantangan terkini kajian gender dan pelebagaan pengetahuan dari perempuan, serta tindak lanjut kerjasama akademisi dan pekerja/aktivis lapangan*.

Sebagaimana tujuan konferensi ini yaitu adanya kontribusi pengetahuan dari perempuan di bidang hukum dan penghukuman di tanah air tercinta ini, prosiding ini pun diharapkan dapat menjadi perintis bagi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

Jakarta, November 2010

Komnas Perempuan

Laporan Ketua Program Studi Kajian Wanita (Kajian Gender) Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Kristi Poerwandari

Selamat sore Ibu, Bapak, teman-teman yang kami hormati, terima kasih telah hadir dalam pembukaan konferensi. Secara khusus kami menghaturkan terimakasih atas kehadiran Bapak Anis, Wakil Rektor UI, Bapak Fasli Jalal, Wakil Menteri Pendidikan Nasional, dan Ibu Maria Farida, Hakim Mahkamah Konstitusi.

Awal Mula

Mungkin di awal 2009 Kamala Chandrakirana (kami memanggilnya Nana), saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan, bertanya pada saya: “*Kris, kira-kira UI mau tidak ya bekerjasama dengan Komnas Perempuan menyelenggarakan Konferensi Nasional untuk mengumpulkan aktivis dan akademisi?*” Waktu itu saya tidak berpikir panjang dan menjawab: “*Ya mau dong.*” Lalu saya melupakan percakapan kami. Kemudian, di Juli 2009, saya kembali mengobrol dengan Nana. Saya bilang: “*Bingung nih. Tahun depan Kajian Wanita 20 Tahun. Aku ingin bikin acara yang cukup besar, untuk menunjukkan pentingnya Kajian Wanita, karena tantangan pelembagaan kita besar sekali.. Tapi tidak punya uang.*” Nana menjawab: “*Kita bisa bikin acara bareng, konferensi nasional, kalau kamu mau. Waktu itu kan aku pernah tanya, aku sudah mencoba mencari dana. Ada sedikit uang yang dapat dipakai sebagai modal awal. Ya pasti kita harus cari lagi.*”

Demikianlah bergulir percakapan, ide dan kegiatan dari waktu ke waktu. Sengaja kami memilih akhir bulan November, karena Kajian Wanita mulai beroperasi di bulan November tepat 20 tahun lalu. Juga karena ada banyak hari peringatan penting di akhir tahun. Misalnya 20 November, hari Anak Internasional; 25 November merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, lalu 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

Pelembagaan ‘PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN’

Mulanya digagas sebagai acara puncak peringatan 20 Tahun Kajian Wanita, kemudian menjadi ide dan kegiatan yang lebih besar daripada itu. Dalam diskusi-diskusi dengan

teman-teman Komite Pengarah yang lain, kami berbagi keprihatinan mengenai banyaknya kerja keras di lapangan yang tidak terdokumentasi baik, kerja lapangan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada suatu integrasi dan pembelajaran bersama, sedikitnya akademisi yang bersungguh-sungguh mengembangkan pengetahuan dari lapangan, sampai pada masih lemahnya pelembagaan institusi yang bergerak dalam isu perempuan dan gender.

Dari keprihatinan tersebut, Kajian Wanita dan Komnas Perempuan melihat kebutuhan mendesak untuk melahirkan dan memastikan penguatan jangka panjang pelembagaan dan kami sampai pada gagasan Pelembagaan 'PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN'. Yang dimaksud pengetahuan adalah pembelajaran, refleksi, penyimpulan inti sari pemahaman, dan peneluran gagasan-gagasan baru dari pengalaman dan kerja lapangan —dalam hal ini terkait memastikan keadilan gender dan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia. Sementara itu 'pelembagaan pengetahuan' menunjuk pada suatu mekanisme nasional sebagai wadah untuk mengintegrasikan dan merefleksikan aktivitas lapangan dalam bentuk pembelajaran untuk pengembangan pemikiran-pemikiran strategis baru dan pengetahuan konseptual.

Konsep 'Pengetahuan dari Perempuan', bukan berarti eksklusif dari dan bagi perempuan, dan meminggirkan laki-laki. Yang dimaksudkan adalah 'pengetahuan, pemahaman baru, insight baru' dari pengalaman dan perspektif perempuan. Laki-laki juga dapat menjadi peneliti, peneliti dan pelaku kajian.

Ada banyak cara dapat digunakan untuk melembagakan pengetahuan. Melaksanakan konferensi secara periodik dan berkelanjutan menjadi satu cara penting yang akan mampu memberikan ruang bagi (a) terbangunnya terus pengetahuan melalui dokumentasi dan diskusi berkelanjutan data lapangan dan penyimpulan konseptualnya; serta (b) munculnya inisiatif-inisiatif baru kerjasama dan pelembagaan pengetahuan melalui mekanisme-mekanisme lain yang menjadi tindak lanjut konferensi. Mestinya ada banyak lagi ragam bentuk yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Misalnya dalam kerjasama penelitian aksi yang sekaligus berbobot konseptual antara pekerja lapangan dan akademisi, dalam temuan-temuan pemikiran dan model baru prevensi dan intervensi yang bersifat pendalaman di disiplin ilmu tertentu, maupun temuan bahkan paradigma baru interdisiplin dan lintas disiplin, suatu hal yang amat penting dan perlu memperoleh penghargaan sama besar seperti paradigma mono-disiplin. Bahkan juga seperti pak Rektor bilang, kita sekarang bukan sekadar bicara interdisiplin, kita perlu mulai berbicara mengenai konvergensi ilmu.

Tentang Konferensi

Era pasca Orde Baru memberikan ruang-ruang baru demokratisasi, otonomi daerah dan perubahan-perubahan lain ke arah yang lebih baik. Berbagai aturan perundangan di tingkat nasional dan daerah yang memberikan perlindungan pada hak-hak asasi manusia berhasil ditelurkan. Undang-undang mengenai Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga merupakan suatu keberhasilan dan terobosan sangat penting dalam mengupayakan keadilan bagi korban. Meski demikian, ada cukup banyak kebingungan dari istri yang ingin suaminya berhenti melakukan tindak kekerasan, tetapi tidak ingin sang suami dipidana penjara karena berbagai alasan termasuk untuk menghindari stigma.

Sementara itu mencoba menjawab berbagai persoalan kompleks dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini berkembang wacana kuat mengenai pengaturan masyarakat dengan memfokus secara sempit—dan seringkali salah arah—pada aspek moralitas. Hukum dengan potensi positifnya yang sangat besar untuk mendidik masyarakat mengenai penghormatan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia direduksi ke dalam peran yang bersifat punitif, pemantapan stigma, bahkan penguatan pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat. Hukum demikian berpotensi memiskinkan dan meminggirkan perempuan serta kelompok-kelompok minoritas, serta memudahkan penyelewengan kekuasaan.

Topik 'HUKUM DAN PENGHUKUMAN' mungkin dipersepsi terkait 'hukum formal', tetapi sesungguhnya yang dicakup sangat luas, bukan hanya dalam artian hukum positif (perdata, pidana) dan kebijakan-kebijakan formal tertulis di tingkat nasional maupun daerah. Masuk pula di sini berbagai diskusi mengenai bagaimana masyarakat mempersepsi, mengevaluasi, memberikan sanksi, melakukan pemantapan nilai-nilai dan perilaku dalam keluarga, di sekolah, dalam hubungan kerja, dalam relasi antar kelompok, hingga ke hukum dan kebijakan formal.

Pada intinya, konferensi diarahkan untuk dapat mengambil intisari pemaknaan pengalaman lapangan, membuka dan mengusulkan pemahaman dan pemikiran baru—dapat bersifat konseptual maupun strategis, mengenai hukum, bukan sebagai alat represi melainkan sebagai wadah pendidikan masyarakat. Mengintegrasikan dimensi feminin, atau 'pengetahuan dari perempuan' menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan, keadilan dan dijunjung tingginya martabat dan hak-hak asasi manusia dari semua kita yang berbeda-beda.

Kami ingin melaporkan bahwa ada 144 abstrak yang dikirimkan oleh individu dari Aceh hingga Papua, perempuan dan laki-laki, dengan cukup banyak laki-laki, paling tidak sepertiganya, mengenai beragam topik. Ada setengahnya yang lolos seleksi untuk masuk dalam sesi-sesi paralel. Ada pula teman-teman yang 'mumpuni' di bidangnya, yang diundang untuk secara khusus berbagi pengalaman dan refleksi dalam sesi-sesi panel.

Buku PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN

Ada cukup banyak pertanyaan: 'Kajian Wanita sudah menelurkan apa?'; 'Penelitiannya seperti apa?' Ibu Saparinah mengusulkan agar kami menerbitkan buku kumpulan abstrak tesis. Tetapi kami berpikir, suatu kumpulan abstrak bukan hal yang menarik

untuk dibaca, kecuali oleh peneliti, itu pun untuk keperluan mencari info mengenai topik khusus tertentu untuk menulis. Karenanya, dalam waktu sangat terbatas, dengan modal *nekad* dan keyakinan bahwa niat baik itu pasti akan diberkati, di bulan Juni 2010 kami memutuskan untuk menyusun buku kumpulan artikel berbasis penelitian tesis selama dua puluh tahun keberadaan Kajian Wanita.

Membukukan padatan penelitian tesis akan kami jadikan tradisi, agar topik-topik dan temuan penting penelitian dapat dibaca oleh sebanyak mungkin kalangan, bukan hanya oleh peneliti atau akademisi. Dengan demikian pengetahuan konseptual mengenai perempuan dan relasi gender di Indonesia, maupun rekomendasi praktis dan strategis dapat terus digulirkan, yang berikutnya berbasis pengetahuan sebelumnya, demikian seterusnya. Mohon maaf kami tidak dapat membagikan buku secara gratis, karena dana yang sangat terbatas. Yang memperoleh buku hanyalah Bapak-Ibu yang memberikan sambutan pada pembukaan ini, serta para penyumbang tulisan. Untuk ibu-bapak yang berminat mohon dapat mengganti biaya produksi, anggaplah itu sebagai dukungan konkrit pada Kajian Wanita.

Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini kami ingin menghaturkan banyak terima kasih pada semua pihak yang memberikan dukungan pada penguatan Kajian Wanita dan Pelembagaan Pengetahuan dari Perempuan: pada Komnas Perempuan dan semua pekerjanya, yang menjadi mitra diskusi dan mitra kerja, pada Bapak Chandra Wijaya, Pejabat Pelaksana Harian Program Pascasarjana UI, pak Suminto yang mengurus keuangan, Bapak Gumilar Rusliwa Rektor Universitas Indonesia, yang menyatakan dukungan pada kajian interdisiplin dan Kajian Wanita. Bapak Gumilar saat ini tidak hadir tetapi diwakili oleh Bapak Anis, Wakil Rektor, terimakasih atas kehadiran pak Anis. Pada pihak-pihak yang memberikan dukungan dana bagi penyelenggaraan konferensi, yakni AusAid, Hivos dan World Population Foundation. Pada Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional, yang memberikan Hibah Revitalisasi, banyak terimakasih pada pak Fasli Jalal yang hadir di sini untuk membuka. Mohon maaf bahwa Ibu Linda Amalia Sari sudah berkenan untuk hadir, tetapi mendadak harus menjalankan tugas kenegaraan ke Timur Tengah, untuk memperjuangkan keadilan bagi para perempuan pekerja migran. Banyak terimakasih pada Ibu Maria Farida, yang berkenan hadir untuk memberikan paparan kunci (keynote speech) pada sore ini. Pada Ibu Saporinah Sadli dan Ibu Sjamsiah Achmad, yang selalu mendampingi dan mengajak berpikir visioner. Pada para pengirim asbtrak dan teman-teman yang akan berbagi dalam sesi-sesi pleno dan sesi paralel yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada tim penyusun buku PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN, pada semua staf administrasi, panitia pelaksana dan relawan dan komite pengarah dari konferensi: Ibu Sjamsiah Achmad, mbak Sulistyowati Irianto, mbak Sri Kusyuniati, mbak Neng Dara Affiah, mbak Justina Rostiawati dan mbak Kamala Chandrakirana.

Penutup

Tiada gading yang tak retak. Meski telah menyiapkan dengan sebaik mungkin, tentu ada kekurangan dan keterbatasan dalam penyelenggaraan konferensi. Untuk itu kami mohon maaf. Kami ingin mengakhiri dengan menyampaikan, bahwa dalam semua hal apalagi memperjuangkan keadilan gender, kerjasama dan sinergi dari semua pihak, pemerintah, organ-organ negara lain, masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, serta perguruan tinggi merupakan hal sangat penting. Perguruan tinggi dengan mandat Tri Dharma Perguruan Tinggi-nya, yakni penelitian, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat, perlu disebut secara khusus, karena membangun pengetahuan konseptual berbasis lapangan memang menjadi tugas utama dan terpenting dari akademisi. Hal tersebut sangat disadari, telah menjadi karakteristik dari Kajian Wanita, dan akan terus dikuatkan saat ini dan di masa depan. Selamat berbagi dan saling berdiskusi dalam Konferensi, yang akan menjadi konferensi pertama dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Banyak terima kasih.

Sambutan Ketua Komnas Perempuan

Yuniyanti Chuzaifah

Peristiwa hari ini, konferensi tentang Pengetahuan dari Perempuan dengan tema Hukum dan Penghukuman bagi Komnas Perempuan dan PSKW sebagai inisiator dan penyelenggara, juga bagi gerakan perempuan dan bangsa Indonesia, punya makna penting karena beberapa hal.

Pertama, bentuk kohesi substantif gerakan perempuan dari berbagai elemennya dunia akademik dengan aktivisme. Kalau kita boleh menarik kebelakang beberapa puluh tahun lalu, kedua dunia ini pernah saling mengkritik, berjarak, dan tidak bersinergi. Bagaimana pada akhirnya dua kutub ini mendekat perlahan hingga hari ini? Banyak aspek, ruang dialog dibuka, saling mendengar dan belajar, merasa ada tantangan bersama, ada momen untuk memanfaatkan titik-titik strategis, CEDAW salah satu medium dan momen pembelaan terhadap perempuan. Kelahiran Komnas Perempuan adalah pertautan kongkrit spirit tersebut karena suara korban kerusuhan Mei 98, dimana gerakan perempuan melepaskan latar belakang kamar-kamar kerjanya, mendesak negara untuk bertanggung jawab dan meminta negara menjamin penghentian kekerasan terhadap perempuan.

Kedua, penting untuk digarisbawahi bahwa PSKW dalam pandangan Komnas Perempuan dan kita semua, adalah lembaga berharga dan penting untuk selalu ada, karena peran kontributifnya menyelenggarakan kajian maupun program S2 dengan tema-tema yang kuat dan responsif dengan dinamika yang sedang berkembang di luar tembok akademik. PSKW banyak melakukan terobosan teoretis, konseptual dan metodologis. Terbuka melibatkan aktivis-aktivis untuk menjadi dosen tamu dan berbagi temuan-temuan lapangan, memperbarui dinamika komunitas yang tiap menit berkembang lebih cepat dari buku-buku dalam pustaka. Bahkan PSKW juga menghantarkan alumninya menjadi aktivis-aktivis dalam gerakan.

Selain itu, PSKW membangun nafas akademik yang unik dan ramah perempuan, membiarkan mahasiswi korban KDRT menulis thesis tentang refleksi-refleksi pengalamannya dan dikerangka sebagai pengetahuan akademik. Bahkan bagi korban terse-

but, proses menulis pengalaman dan pengetahuannya menjadi menjadi ruang *healing* untuk meraih kembali keberdayaan dan kedaulatan dirinya. Dengan kalimat lain, PSKW melahirkan pengetahuan yang tidak steril, mendengar korban, dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang dikembalikan ke dunia akademik, gerakan perempuan-gerakan sosial maupun dasar kebijakan.

Ketiga, bertalian dengan kebijakan ini, pasca reformasi, negara menjadi tumpuan dan mendapat perhatian sebagai elemen yang harus kuat dan diperkuat untuk membangun Indonesia. Berdasarkan pengalaman kita, negara banyak mendengar akademisi sebagai penimbang dan bahkan pembuat konsep untuk masukan kebijakan. Sayangnya tidak semua akademisi yang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan substansial berasal dari akademisi yang cukup dalam bersentuhan dengan isu-isu yang direkomendasikan tersebut. Hasilnya adalah deretan kebijakan yang justru berbalik dengan spirit reformasi dan keadilan perempuan. Kita lihat guliran kebijakan reformasi birokrasi yang memasukkan lembaga-lembaga strategis antara lain KPP, Komnas dalam daftar yang harus dilebur. Padahal lembaga HAM adalah pilar demokrasi dan parameter negara yang menjunjung martabat kemanusiaan. Belum lagi kebijakan pemandirian dunia akademik, juga meletakkan lembaga perempuan atau kajian-kajian perempuan menjadi target awal yang tidak dihitung sebagai prioritas. Alasan pragmatis kerap menggoyang fungsi substantif. Contoh lain lagi, isu ratifikasi konvensi Buruh Migran masih menghadapi hambatan, salah satunya karena akademisi yang memberi masukan ke pemerintah memunculkan kekhawatiran akan membanjirnya tenaga kerja asing pasca ratifikasi. Padahal pengalaman negara lain tidak menunjukkan indikasi tersebut. Artinya, akademisi yang punya posisi strategis untuk masuk dalam jantung kebijakan, harus kuat dan diperkuat dengan pendalaman-pendalaman pengetahuan yang komprehensif, salah satunya pengetahuan dari perempuan. Agar kebijakan yang direkomendasi sinergis dengan spirit konstitusi dan hak asasi.

Keempat, kekuatan pengetahuan dari perempuan bertolak dari pengalaman kongkrit, kerja-kerja panjang dan reflektif, berprinsip bebas sekat domestik- publik dan persoalan personal adalah politik. Hukum dan penghukuman adalah evaluasi baru dengan kacamata perempuan, untuk mendefinisikan makna, bentuk dan akses adil bagi perempuan dalam makna yang luas dan multi konteks. Keadilan yang sudah terinstitusionalisasi dalam format legal atau diksi-diksi hukum, masih mengganjal dan belum dianggap selesai bagi perempuan. Untuk itu konferensi ini adalah arena negosiasi pengetahuan, menawar keadilan hukum dan penghukuman, dengan menghadirkan pengalaman, kesaksian, temuan, riset-riset, agar perempuan menjadi subjek dari pengetahuan yang dimilikinya. Karena pengetahuan perempuan khususnya hukum dan penghukuman, cukup merentang dan menantang. Misalnya korban penghamilan majikannya, cermat menyiapkan surat nikah yang dibeli dari sindikat sebelum pulang untuk meyakinkan komunitas moralisnya agar sisa hidup diri dan anaknya tidak terjerat dalam hukuman masyarakatnya. Atau perempuan yang merasa hukuman terhadap suaminya yang melakukan KDRT, tidak semua siap menjadi single parent, justeru akhirnya terjebak menjadi pekerja rentan, dan merasa sepanjang hidup harus ber-

tarung sendiri meluruhkan stigmatisasi terhadap anak-anaknya karena punya ayah seorang napi, apalagi bagi anak perempuannya kelak. Selain itu, masih ada rongga-rongga yang vakum hukum karena sekat-sekat bangsa seperti yang dialami buruh migran. Juga produksi hukum meletakkan perempuan sebagai target, identitas penanda dari proses politisasi agama dan moralisme hukum yang kita gusarkan akhir-akhir ini.

Tantangan kita berlapis, bagaimana hasil pengetahuan untuk perempuan ini ke depan harus diamplifikasi, ditengah tradisi lisan bangsa kita yang lebih populer, atau bersaing dengan terbitan-terbitan murah masif yang misoginis. Perlu ada upaya menginstusionalisasi temuan-temuan ini kepada gerakan perempuan yang sedang tertantang orientasi peran dan kemandirian *support system*-nya.

Yang jelas pertemuan ini adalah awal yang harus kuat dan mengakar. Masih banyak tema-tema lain yang mengundang kita tekuni atau kita gali. Ada kelompok *diffable* yang sepanjang hidupnya serasa "terhukum" baik dari segi *term*, perlakuan maupun kebijakan. Belum lagi isu IDPs perempuan yang sarat masalah, khususnya bagaimana hukum dan penghukuman bekerja di atas bumi yang menganga bencana. Masih panjang isu-isu yang menanti kita.

Pada akhirnya, atas nama Komnas Perempuan, terima kasih tidak cukup rasanya untuk diungkapkan kepada Universitas Indonesia, khususnya PSKW, kami menikmati pertautan produktif bekerjasama selama ini dan untuk kerja-kerja berlanjut ke depan. Kita sedang membangun fondasi penting pengetahuan dari perempuan dan menggelar wadah asah untuk para perempuan pembela HAM.

Penghargaan kepada tim SC, Ibu Sjamsiah Ahmad, Ibu Sri Kusyuniati, Ibu Sulistyowati, Ibu Kristi Poerwandari dan SC dari Komnas Perempuan Ibu Justina Rostiawati, Ibu Neng Dara yang telah menerjemahkan intelektualisme dan menelateni proses hingga cita-cita itu mendekat nyata hari ini. Juga penghargaan kepada Ibu Kamala Chandrakirana yang menjadi bagian awal dari lingkaran penggagas kerja-kerja ini. Tim OC yang bekerja cepat, komunikatif dan semoga tetap ceria dengan kerja yang tidak sederhana dan penuh dinamika ini.

Terakhir penghargaan untuk para narasumber yang berbagi temuan bernas, *convenor* yang menyarikan sesi menjadi atraktif dan produktif, dan para hadirin semua yang akan menjadi lingkaran cerdas pembangun fondasi pengetahuan dari Perempuan, pengetahuan kita bersama untuk kerja-kerja bersama.

Terimakasih dan wassalam.

Sambutan Wakil Rektor Universitas Indonesia

Yang kami hormati,

Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. fasli Djalal
Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Ibu Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H, M.H
Ketua Komisi Nasional Perempuan, Ibu Yuniyanti Chuzaifah
Ketua Program Pascasarjana Kajian Wanita, Ibu Kristi Poerwandari
Seluruh panitia serta hadirin sekalian,

Assalaamu'alaikum wr.wb

Salam sejahtera

Dengan demokrasi yang telah dimulai sejak 1990-an telah membawa berbagai dampak positif terhadap perempuan bangsa ini. Kebijakan *affirmative action* telah membuka kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan perannya di domain publik. Terlepas dari belum optimalnya utilitas kebijakan ini oleh masyarakat, peningkatan peran perempuan di lembaga legislative baik pusat maupun daerah merupakan perkembangan positif yang patut disyukuri. Tumbuh suburnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang aktif di bidang pemberdayaan perempuan merupakan perkembangan positif yang lainnya. LSM-LSM tersebut memungkinkan pemerintah ataupun donor asing membentuk kemitraan dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan di masyarakat kita.

Namun perkembangan-perkembangan positif tersebut masih menyisakan sejumlah agenda. Mengubah budaya patriarkis di dalam masyarakat merupakan tantangan yang kompleks. Kekerasan terhadap perempuan baik fisik maupun mental masih banyak ditemui dalam masyarakat kita. Perlindungan hukum yang efektif terhadap perempuan masih menemui banyak kesulitan. Dan sebaliknya, perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di beberapa masyarakat justru mendapat perlindungan normatif, legal, dan institusional.

Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan Universitas Indonesia menyambut baik segala upaya untuk berkontribusi dalam mencari solusi atas salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Kami sangat berbahagia atas kehadiran

Bapak Wakil Departemen Pendidikan Nasional di tengah-tengah kita semua di sini. Kehadiran Bapak Wakil Menteri kami pahami sebagai bentuk kepedulian pemerintah R.I terhadap masalah “Hukum dan Penghukuman” terhadap perempuan yang menjadi topik dalam konferensi ini. Kami harapkan agar Universitas Indonesia dapat terus menjadi mitra bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender.

Terima kasih juga tidak lupa kami sampaikan kepada Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia sebagai panitia penyelenggara. Semoga jerih payah saudara-saudara lakukan sejak persiapan hingga pelaksanaan yang dimulai hari ini, memberikan manfaat yang positif bagi program, khususnya, serta pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada para pembicara dan peserta konferensi ini. Kami tentu saja yakin bahwa *deliberasi* di dalam konferensi ini, yang didasarkan pada data, fakta, pengalaman, intelektualitas saudara-saudara sekalian akan memberikan kontribusi positif bagi solusi masalah yang dibicarakan. Kontribusi tersebut kami harapkan tidak hanya terbatas pada sumbangan pada diskursus gender, akan tetapi juga mampu memberikan fondasi bagi pengembangan *action program* yang *plausible* dan efektif.

Sekian dari kami, selamat berdiskusi

Wassalaamu’alaikum wr.wb

Pidato Kunci Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H, M.H

Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk terbanyak keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dari seluruh populasinya, penduduk perempuan berjumlah lebih banyak dari penduduk laki-laki. Banyaknya penduduk ini membawa pula banyak masalah dan persoalan yang melingkupinya, baik hal-hal yang bersifat materiil seperti sandang, pangan, dan papan, juga hal-hal yang bersifat non materiil termasuk berbagai aturan dan kebijakan.

Dalam situasi masyarakat dunia yang berciri patriarkal dan bersifat “*male chauvinism*” yang bias-gender, maka kedudukan perempuan dapat dikatakan terpinggirkan, bahkan termarjinalkan. Dalam ajaran agama terdapat beberapa contoh tentang harkat dan martabat perempuan serta kedudukan isteri, yang justru mendiskreditkan dan melemahkan posisi perempuan dilihat dari perspektif nasional. Sementara itu, dalam berbagai tradisi kebudayaan didapati beberapa contoh tentang kedudukan, peran dan fungsi perempuan, yang justru dilemahkan, dipojokkan dan diletakkan di belakang laki-laki.

Bagi Indonesia, sejak pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, pengaturan tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara telah dirumuskan dalam beberapa pasalnya. Salah satunya adalah pasal 27 Ayat (1), yang secara keseluruhan menyatakan bahwa : *1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan 2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.* Walaupun, ketentuan tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara tersebut jelas tertuang dalam UUD 1945, namun secara faktual terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Setelah era Orde Baru, yang ditandai dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, muncul berbagai perubahan dan pembaharuan yang terkait dengan proses demokrasi, otonomi, dan hal-hal lain yang terkait dengan hak dan kewajiban yang menyertainya. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berbagai ketentuan tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara tersebut tetap

dipertahankan, bahkan ditambahkan dengan sejumlah pasal yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang, yang tegas dirumuskan dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J. Jaminan yang lebih kuat terhadap pengaturan tentang persamaan hak dan kewajiban serta prinsip non diskriminatif bagi warga negara telah pula dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Oleh karena ketentuan dalam setiap Konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, selalu dirumuskan secara “abstrak”, maka dalam pelaksanaannya seringkali diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih konkret, agar lebih mudah diterapkan. Meskipun, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dikaji secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan “materi muatan”-nya.

Berkaitan dengan masalah eksistensi perempuan sebagai warganegara, dengan prosentase jumlah yang lebih banyak, dan sebagian besar justru belum mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga wawasan maupun kesadaran dirinya (perempuan), terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan subyek hukum masih rendah. Dalam kenyataannya, perempuan yang kurang berpendidikan, yang wawasan tentang hak-hak hukumnya dan statusnya rendah, tidak mandiri secara ekonomi dan social, menjadi rentan terhadap ketidakadilan dan kesewenangan, sehingga sangat bergantung pada laki-laki.

Dalam ranah publik, perempuan sebagai isteri, sebagai ibu rumah tangga, dikondisikan sebagai pekerja domestik yang berkewajiban mengelola dengan baik rumah tangganya, dalam arti wajib mengurus dan memenuhi kebutuhan suami dan anak-anaknya, tanpa harus memperoleh imbalan “uang”, alias tak berbayar. Selain itu, dalam lingkup budaya, perempuan di“tinggi”kan sebagai penjaga atau agen budaya yang menjaga dan mengawal pertumbuhan anak-anaknya agar tetap dalam lingkungan budayanya dan tetap lestari.

Secara hukum usaha untuk menanggulangi persoalan di atas, telah ditempuh dengan menetapkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, serta ratifikasi terhadap beberapa konvensi lainnya. Permasalahannya adalah dengan melakukan pengesahan (ratifikasi) terhadap suatu konvensi atau konvensi, maka substansi dalam konvensi atau kovenan tersebut tidaklah serta merta dapat diterapkan kepada setiap orang. Hal ini karena sifat suatu Undang-Undang tentang ratifikasi hanyalah merupakan pengesahan terhadap adanya suatu perjanjian internasional atau kesepakatan internasional, dan untuk dapat berlaku terhadap setiap orang perlu diadakan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila ditinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan, selama ini telah dibentuk beberapa Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lainnya, misalnya Undang-Undang tentang Perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pembentukan berbagai Peraturan Daerah. Pembentukan berbagai Peraturan Daerah merupakan pula dampak adanya pemekaran wilayah sebagai buah reformasi, yang menekankan perlunya pelaksanaan otonomi daerah dengan pembentukan Peraturan Daerah, yang mewacanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan dalih moral dan akhlak. Namun, dalam perumusannya justru menampilkan peraturan yang menyudutkan dan mengekang aktivitas perempuan.

Ditinjau dari cara pembentukan hukum tertulis, dalam arti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pembentukan hukum yang paling mudah saat ini adalah dengan cara modifikasi. Pembentukan hukum tertulis dengan cara modifikasi adalah pembentukan hukum yang dilandasi oleh kebutuhan-kebutuhan pengaturan pada saat ini, dan dengan prediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Dilihat segi positifnya, durasi atau jangka waktu pembentukannya, cara ini dapat dilaksanakan relatif lebih cepat dan hukum itu dapat tampil di depan sebagai panglima. Namun, ketika dilihat dari segi negatifnya, peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan cara modifikasi ini akan sering menimbulkan ketidakadilan dan tidak mudah diterima dalam masyarakat. Pembentukan hukum tertulis secara modifikasi ini akan menjadi lebih sulit dilakukan apabila masalah-masalah yang akan dituangkan di dalam hukum tersebut berhubungan erat dengan moral/kesusilaan, norma adat, dan norma agama yang berlaku di suatu tempat. Selain itu, implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut seringkali menjadi sangat sulit diterapkan karena keterkaitan norma moral/kesusilaan, norma adat, dan norma agama yang berlaku di suatu tempat dan terhadap pihak-pihak yang mendukung norma-norma tersebut masih sangat kuat, apalagi apabila mereka yang seharusnya terikat dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih berpendidikan sangat rendah.

Pengaturan yang berhubungan dengan isu perempuan dan gender merupakan pula salah satu yang erat kaitannya dengan keberlakuan norma moral/kesusilaan, norma adat, dan norma agama yang berlaku di suatu tempat, sehingga upaya untuk menegakkan hukumnya kadang-kadang bersifat dilematis. Seperti halnya dengan beberapa contoh berupa penegakan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di satu sisi, perempuan (isteri) berpendapat bahwa menurut hukum (Undang-Undang) bahwa laki-laki (suami) yang melakukan KDRT harus dihukum, supaya tidak melakukan kekerasan lagi. Tetapi di sisi lain, si isteri juga terikat oleh norma moral/kesusilaan dan norma agama yang diyakininya, sehingga ia tidak ingin suaminya dipidana penjara dengan alasan tidak mau menanggung rasa malu karena tidak taat pada suami, dan tidak mau terstigmatisasi sebagai isteri narapidana, atau bahkan ia takut kehilangan sumber ekonomi yang biasanya diberikan oleh suaminya.

Dari sisi kajian yang lain, pengaturan terhadap masalah-masalah yang tidak termasuk dalam lingkup “materi muatan Undang-Undang” tidaklah tepat bahkan tidak ada faedahnya jika masalah tersebut “dipaksakan” untuk diatur dalam suatu Undang-Undang. Secara procedural, pengaturan dengan Undang-Undang yang “dipaksakan” memang akan dapat ditempuh. Hal ini biasanya dilandasi suatu alasan bahwa Rancangan Undang-Undang-nya telah dilengkapi dengan Naskah Akademis dan telah pula ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Permasalahannya bukan hanya itu, tetapi permasalahan yang paling utama adalah apakah substansi dalam Rancangan Undang-Undang itu memang merupakan “materi muatan Undang-Undang” atau merupakan permasalahan yang seharusnya menjadi “materi muatan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah dari Undang-Undang”, misalnya, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, ataupun Peraturan Daerah.

Ketidaktepatan pengaturan suatu masalah ditinjau dari “materi muatan”-nya, baik pengaturan masalah yang substansinya di bawah Undang-Undang tetapi “dipaksakan” untuk diatur dalam suatu Undang-Undang, ataupun pengaturan masalah yang termasuk dalam “materi muatan Undang-Undang” yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang, misalnya, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, ataupun Peraturan Daerah. Keduanya akan menjadikan kendala yang sangat besar. Ketidaktepatan pengaturan suatu masalah ditinjau dari “materi muatan” nya, akan berdampak pada tidak akan berlakunya secara efektif peraturan perundangan-undangan tersebut, atau bahkan hanya akan menjadi “macan kertas” saja.

Sebagai solusi ke depan dan sebagai upaya agar perumusan dan penerapan hukum dari Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan pasal 27I ayat (1) UUD 1945 dapat lebih kuat dan mendatangkan manfaat bagi perempuan, saya berpendapat bahwa, diperlukan adanya pendidikan yang bersifat umum menyangkut isu gender atau wawasan gender dalam berbagai strata pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat yang lebih tinggi, dan pendidikan atau pertemuan berkala, seperti seminar, konferensi dan sebagainya, serta diterbitkannya jurnal ilmiah dan majalah tentang isu perempuan dan gender bagi mereka yang berkecimpung secara langsung dalam perumusan serta penegakan *Jakar* dan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 28 November 2010

Maria Farida Indrati

Tanggapan Terhadap Pidato Kunci Prof. Dr. Maria Farida Indrati Menegakkan Jaminan Konstitusi Atas Kebhinekaan & Kesetaraan

Kamala Chandrakirana

Ketika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mencapai putusannya terkait dua produk undang-undang yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi yaitu UU Pornografi (2008) dan UU Penodaan Agama (1965), Prof. Dr. Maria Farida mengajukan “Pendapat Berbeda” dan menegaskan tempatnya dalam sejarah kita berkonstitusi. Permohonan uji materi terhadap kedua UU ini oleh masyarakat sipil—di mana saya termasuk dalam jajarannya—merupakan upaya untuk membela tegaknya asas kebhinekaan dan non-diskriminasi di Indonesia. Dalam gedung megah Mahkamah Konstitusi selama persidangan berlangsung muncul dua sosok Indonesia yang saling bertarung, yaitu Indonesia yang takut dan ragu pada kemajemukannya sendiri vs Indonesia yang merayakan perbedaan-perbedaan dan kebhinekaannya. Kekalahan para pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah pengingkaran terhadap janji kebersamaan yang dulu dibuat antar suku-suku bangsa dan komunitas agam-agama warga kepulauan Nusantara ketika Indonesia dilahirkan. Adalah Prof. Dr. Maria Farida, dengan Pendapat Berbedanya, yang mencatatkan suara hati sosok Indonesia yang “kalah” itu dalam berkas Lembaran Negara. Sementara itu, jika kita menyimak Deklarasi Universal tentang Keberagaman Budaya yang dicanangkan melalui Sidang *UNESCO* pada tahun 2001, maka ditegaskan bahwa keberagaman budaya merupakan warisan bersama seluruh umat manusia.

Dalam kondisi “kalah” di pengadilan tertinggi negeri kita pada uji materi UU Pornografi dan Penodaan Agama, dan di tengah serangan-serangan kejam terhadap kelompok-kelompok minoritas yang tak kunjung berhenti, kita dituntut untuk terus sigap dan kritis terhadap setiap peristiwa yang melanggar hak-hak asasi manusia sesama warga negara. Kelalaian negara dalam memberikan perlindungan bagi saudara-saudara sebangsa kita yang diserang sungguh mengecewakan dan menggelisahkan. Segala alasan yang diajukan untuk membenarkan sikap negara yang pengecut ini—termasuk ditegakkannya UU Penodaan Agama oleh Mahkamah Konstitusi—tidak dapat dan tidak akan diterima.

Sebagai perempuan, yang paham apa artinya diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan dengan impunitas di dalam komunitas dan rumahnya sendiri, kita prihatin dan resah dengan kondisi kebangsaan Indonesia saat ini. Perempuan sadar (sesadar-sadarnya) bahwa jika jaminan keberagaman bagi bangsa yang majemuk ini runtuh, maka perempuanlah yang akan jadi korbannya yang pertama: tubuh, pergaulan dan seksualitasnya akan dijadikan simbol identitas yang harus dibela atau dimusuhi. Kita juga tahu bagaimana perempuanlah yang harus lama menanggung berbagai beban psikologis, sosial dan ekonomi dari dampak-dampak kekerasan yang akan terjadi karenanya. Atas dasar inilah kaum perempuan secara langsung berkepentingan dengan tatanan kehidupan berbangsa dan negara dan sangat gelisah dengan ketidakberdayaan negara dan bangsa dihadapan lajunya pengikisan jaminan konstitusional atas kebhinnekaan Indonesia. Masyarakat dibiarkan main hakim sendiri atas nama persepsi keunggulan agama atau moralitasnya sendiri, melakukan penghukuman semena-mena terhadap kelompok-kelompok yang tidak mereka sukai. Bahkan, negara justru ikut membakukan bentuk-bentuk penghukuman atas nama agama yang sesungguhnya masuk kategori jenis penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan, sebagaimana terjadi di Aceh dengan berlakunya hukuman cambuk dan dipertimbangkannya hukuman rajam dalam perkara perzinahan. Data dari Aceh telah menunjukkan bahwa yang cenderung menjadi korban hukuman cambuk adalah orang miskin dan kaum perempuan.

NIKAH JATI DIRI INDONESIA KITA? KITA NYARIS TIDAK BISA LAGI MENGENALINYA.

Salah suatu catatan penting bagi kita semua, khususnya kaum perempuan, komunitas marjinal dan golongan-golongan minoritas adalah bahwa semua ini terjadi justru dalam ruang demokrasi. Ternyata mengelola keberagaman dalam sistem demokrasi lebih sulit daripada melakukannya dengan perangkat sebuah rejim otoriter sebagaimana pada zaman Orde Baru. Dalam ruang demokrasi kita saat ini, ternyata daya nalar, kekuatan data dan argumentasi, serta kepiawaian beranalisis dan kekayaan warisan budaya bisa dikalahkan begitu saja oleh uang dan kekuasaan, ambisi, dan keserakahan. Betapa rentannya kita sebagai bangsa yang beradab.

Tentu bukan berarti bahwa kita perlu menanggalkan komitmen pada demokrasi dan kembali ke sistem otoriter zaman Orde Baru. Demokrasi memang kompleks dan sering memusingkan kita semua, tetapi ini tetap jalan yang paling efektif dan benar untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang adil, damai dan bermartabat, kendatipun sangat panjang dan berliku jalannya. Tantangan kita justru adalah untuk meningkatkan kapasitas berdemokrasi, termasuk kemampuan memperjuangkan terpenuhinya jaminan konstitusional sebagaimana tertera dalam UUD Negara RI 1945.

Dalam situasi besarnya tuntutan untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi, sebenarnya ada panggilan sejarah bagi kepemimpinan perempuan. "Pendapat Berbeda" Prof. Maria Farida telah menunjukkan kepada kita sebuah wujud dari kepemimpinan perempuan: walaupun ia berada dalam posisi minoritas di bangku Majelis Hakim,

Prof. Maria tetap tegar menyatakan perbedaan dan gugatannya. Ibu bertubuh mungil ini berani menentang arus dan menanggung risiko pengucilan karena sebuah visi kebersamaan dalam keberagaman dan karena berpegang teguh pada prinsip kesetaraan dan keadilan.

Kita semua tahu bahwa kepemimpinan perempuan yang ditunggu bukanlah sekadar pemimpin yang berjenis kelamin perempuan, melainkan dari pemimpin yang paham dan berani bersikap melawan ketimpangan-ketimpangan dalam relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan serta keterkaitannya dengan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, berikut dampak-dampak negatifnya di segala ranah dan sektor kehidupan. Termasuk dalam konsep kepemimpinan perempuan adalah diakui dan dianutnya pengalaman dan keteladanan serta pengetahuan dan visi yang lahir dari perempuan oleh para laki-laki yang meyakini bahwa masyarakat yang adil dan beradab mensyaratkan kesetaraan di antara warganya yang perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, sehat dan cacat, berkulit putih dan hitam.

Kepemimpinan perempuan yang ditunggu bukan sekadar mempersoalkan kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan, melainkan juga menyikapi masalah-masalah politik, hukum, ekonomi, budaya yang dihadapi oleh bangsa dan bahkan seluruh peradaban manusia. Prof. Maria Farida, selaku satu-satunya perempuan yang duduk dalam Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sekali lagi, memberi teladan kepemimpinan perempuan memasuki dekade kedua proses demokratisasi di Indonesia saat ini.

Kepemimpinan perempuan yang efektif bagi kemanusiaan kita bersama tidak saja menuntut pijakan kokoh pada nilai-nilai HAM dan demokrasi, tetapi juga pada daya analisis dan basis pengetahuan yang prima. Di tengah rentannya jaminan kebhinekaan di Indonesia, kita membutuhkan pengetahuan dan analisis yang canggih dan akurat tentang dampak—yang kasat mata maupun yang tidak—terhadap perempuan sebagai diri manusia maupun dalam pergaulannya dengan komunitas dan bangsanya. Kita membutuhkan pemahaman yang kaya yang mampu menangkap keberagaman perempuan dan pengalamannya, baik perempuan yang miskin, janda, tua, di pedalaman hutan dan di pegunungan; perempuan yang hidup di pedesaan, di perkampungan, di perkotaan, di komunitas adat, perempuan yang hidup dalam komunitas agama/budaya minoritas maupun mereka yang berorientasi dan beridentitas seksual beda dari arus utama yang heteronormal.

Ada beberapa fenomena yang sangat penting membutuhkan kajian kritis, dengan lensa gender dan kepekaan terhadap berbagai bentuk ketimpangan relasi kuasa, sekalipun kita sedang giat-giatnya mendorong pemenuhan jaminan kebhinekaan. Dua fenomena yang menuntut perhatian kita adalah soal pluralisme hukum dalam era demokrasi dan otonomi daerah; dan, terkait dengan itu, soal hubungan antara negara dan agama. Pluralisme hukum memunculkan kompleksitas-kompleksitas tersendiri akibat berlakunya beragam sistem hukum yang bisa saling bertumpuk (*overlapping*) dan bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Misalnya, sebagaimana tadi su-

dah disampaikan, hukuman cambuk dinyatakan sah diberlakukan oleh negara sebagai wujud pengakuan terhadap hukum Islam, padahal bentuk hukuman ini tidak diakui dalam hukum pidana nasional dan sesungguhnya masuk kategori penyiksaan yang dilarang oleh UUD Negara RI 1945. Sejauh ini, Mahkamah Agung RI tidak mampu menyelaraskan peraturan-peraturan daerah dengan hukum nasional dan telah gagal menjaga konsistensi, koherensi dan spirit dari sistem hukum nasional Indonesia, khususnya di hadapan praktik pembuatan produk-produk hukum baru atas nama agama. Terkait dengan ini, relasi antara negara dan agama semakin rancu dan membahayakan kehidupan bersama, apalagi jika diukur berdasarkan prinsip kebebasan beragama yang berlaku bagi setiap warga di masyarakat majemuk kita ini.

Kaum perempuan berpotensi memberi kontribusi yang nyata pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman bersama tentang persoalan-persoalan besar yang sedang dihadapi bersama sebagai warga bangsa dan warga dunia, serta pada jalan keluar pemecahannya. Pengetahuan versi perempuan tentu berbeda dengan pengetahuan yang lahir di menara-menara gading yang dikuasai para lelaki. Pengetahuan dari perempuan dibangun dari pahit getirnya pengalaman di kehidupan nyata yang seringkali bahkan tidak (atau belum) bernama, apalagi berteori. Pengetahuan dari perempuan seringkali dibangun sebagai bagian integral dari upaya besar untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan serta untuk mematahkan bangunan tatanan kuasa yang patriarkis.

Para perempuan yang menduduki posisi-posisi berpengaruh, baik di lembaga-lembaga negara maupun di institusi-institusi sosial kemasyarakatan, membutuhkan informasi mutakhir yang dikumpulkan secara sistematis serta analisis-analisis kritis yang dibangun secara tajam dari dan tentang perempuan yang tengah berproses dengan persoalan-persoalan terbesar yang tengah dihadapi oleh bangsa saat ini. Forum seperti Konferensi Pengetahuan dari Perempuan yang dibuka pada hari ini dapat menjadi aset penting bagi kepemimpinan perempuan jika kita mampu menjadikannya sebagai ruang bersama yang efektif dan berkelanjutan untuk membangun pengetahuan melalui pertukaran informasi dan perdebatan pandangan. Harapannya, Konferensi Pengetahuan dari Perempuan akan bisa hadir terus di tengah kita dari tahun ke tahun hingga menjadi sumber daya berjangka panjang yang terlembaga dan terpercaya.


Pendapat berbeda yang ditulis Prof. Maria Farida selaku Hakim Mahkamah Konstitusi pada uji materi UU Pornografi dimulai dengan kata-kata: "Sebagai seorang perempuan, ibu dan guru ..." Posisi hukum Prof. Dr. Maria Farida dipaparkan tanpa sungkan-sungkan dalam konteks seluruh kemajemukan jati dirinya yang dijalin secara tegas dalam penyikapannya guna membela konstitusionalitas di Indonesia. Ini wujud nyata penggunaan pengetahuan dari perempuan oleh seorang perempuan pemimpin bangsa.

Semoga konferensi ini ikut berkontribusi terhadap tumbuh dan berkembangnya pemimpin-pemimpin serupa di seluruh pelosok Indonesia yang berpengetahuan dan bersikap demi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bagian 1

PENGALAMAN LAPANGAN





Perempuan & Lingkungan

Hari Pertama: Senin, 29 November 2010

Narasumber

1. Susyanti
2. Mulyaningrum
3. Cucu Nuris Arianto
4. Hasmida Karim
5. Dwi Ayu Kartikasari

Convenor

Arimbi Heroepoetri

Notulis

Praminto Moehayat

“ Pada sesi ini **Susyanti** mengemukakan permasalahan yang dihadapi buruh perempuan di perkebunan sawit di Sulawesi Utara, sementara marjinalisasi perempuan masyarakat desa hutan akan diketengahkan oleh **Mulyaningrum**. Hasil penelitian mengenai hak perempuan atas lingkungan yang sehat di daerah Rancaekek dipaparkan oleh **Cucu Nuris Arianto** dan **Hasmida Karim** dari Sulawesi Tenggara mencoba mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh kelompok usaha mikro perempuan dalam pelestarian hutan. Pemetaan dasar untuk perempuan dan nelayan, masyarakat adat, petani untuk memberi warna. Masalah lingkungan bukan hanya berkaitan dengan hutan, tetapi ada soal petani nelayan hingga masalah miskin kota. Temuan di lapangan mencoba merangkul wilayah akademis.”

— ARIMBI HEROEPOETRI

❧ Eksploitasi Buruh Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit

SUSYANTI

Saat ini di Sulawesi Tenggara sedang marak perkebunan sawit. Ada tiga wilayah dipenuhi sawit, salah satunya Kabupaten Konawe Utara. Perkenalkan ini sosok dua buruh perempuan kelapa sawit yang menjadi narasumber penelitian saya yaitu Ibu Soti yang berusia 46 tahun dan Ibu Sonde yang berusia 48 tahun. Saya mengambil gambar/foto buruh yang bekerja di perkebunan. Ada aktivitas ibu hamil dengan memikul tangki air yang berisi 17 liter air. Saya kesulitan mengambil foto ibu hamil tersebut karena kawasan perkebunan tertutup bagi orang luar. Untuk kebutuhan transportasi, para buruh perempuan masih memakai sungai untuk menyeberang ke perkebunan dengan menggunakan rakit. Bila mesin rakit rusak, para buruh harus menginap di *base camp* yang mayoritas dihuni laki-laki.

Selain itu, saya sempat menginvestigasi adanya konflik lingkungan dan agraria. Perkebunan sawit menyisakan konflik agraria dan perempuan. Banyak *NGO* hadir di sana, tetapi belum melihat kondisi Perempuan. Ditemukan ada eksploitasi besar-besaran terhadap perempuan namun tidak terkampanyekan. Hal ini berlatar belakang lemahnya jaminan negara terhadap buruh Perempuan. UU-nya ada, tetapi tidak terimplementasikan.

Faktor pendorong eksploitasi terhadap perempuan adalah kebijakan konversi lahan. Di Konawe Utara ada 13 perusahaan yang mendapat izin bupati. Ada 14 ribu hektar hutan dan lahan masyarakat yang dikonversi menjadi perkebunan sawit. Dengan rendahnya tingkat pendidikan yang rendah, mayoritas hanya lulusan SD, maka perempuan di lokasi perkebunan sawit akhirnya memilih menjadi buruh.

Hak-hak normatif buruh perempuan tidak dihormati: tidak ada cuti haid, hamil, dan melahirkan. Buruh perempuan di sana harus berjalan kaki puluhan kilometer saat bekerja. Buruh perempuan harus memikul air 17 liter untuk menyemprot sawit dan berjalan berkilo-kilo meter. Hak-hak normatif buruh perempuan tidak terpenuhi. Di perkebunan tidak ada WC, hanya ada satu WC untuk mandor. Kesehatan reproduksi perempuan terganggu. Dari hasil investigasi saya di sana banyak bayi yang mati. Saya juga menemukan perempuan meninggal, tetapi belum dikaji dan diteliti lebih jauh. Ada eksploitasi terselubung. Diskusi dengan para suami, ada pelabelan pemalas terhadap perempuan yang menganggur.

ARIMBI HEROEPOETRI

Di Sulawesi Tenggara ada kelompok usaha mikro perempuan dalam pelestarian hutan. Pemetaan dasar untuk perempuan, nelayan, masyarakat adat, petani untuk memberi warna. Masalah lingkungan bukan hanya hutan saja, tetapi ada soal petani nelayan hingga masalah miskin kota. Tujuan dari forum ini untuk menemukan temuan dari lapangan dengan kaitan wilayah akademis. Ini pertama kali saya membicarakan perempuan dan sawit. Silakan panelis berikutnya, Ibu Mulyaningrum dari Universitas Bakrie.

☞ Marginalisasi Perempuan Masyarakat Desa Hutan

MULYANINGRUM

Judul makalah yang saya sampaikan “**Marginalisasi Peran Sosial Ekonomi Wanita pada Masyarakat Desa Hutan (Suatu Kajian Dampak dari Kerusakan Hutan terhadap Sistem Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan)**”

Tulisan ini berdasarkan hasil observasi masyarakat hutan. Penyebab kerusakan hutan, antara lain, kenaikan permintaan kayu komersial, *resettlement* (transmigrasi) dan spekulasi tanah, serta konstruksi proyek berskala besar.

Perbedaan hak pengelolaan antar golongan dalam masyarakat, golongan kuat sosial-politik-ekonomi, dapat mengeksploitasi hutan melalui konsesi HPH. Sedangkan masyarakat desa hutan yang sangat bergantung pada hutan kurang mendapat perhatian akan hak kehidupan mereka. Dampak pemerataan justru menimbulkan ketimpangan dan golongan yang kuatlah yang meraih untung. Masyarakat desa hutan menanggung beban atas dampak kerusakan hutan.

Di Indonesia yang terjadi adalah tidak meratanya pembangunan. Sentra pertumbuhan bertumpu di pusat kota, sedangkan masyarakat desa hutan terabaikan. Pemda akan menekan biaya sosial dan pelayanan, sementara masyarakat desa hutan terabaikan karena perlu biaya besar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Lima puluh delapan persen dari desa tertinggal adalah desa hutan, dengan 45 persen di antaranya masuk dalam kategori keluarga miskin.

Konsekuensi pada kehidupan sosial ekonomi kaum wanita adalah terjadinya marginalisasi peran sosial ekonomi dan semakin beratnya beban tugas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut menjadi penyebab hancurnya kehidupan hakiki kaum wanita pada masyarakat desa hutan.

Peran sosial ekonomi adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem masyarakat desa hutan, baik secara ekonomi yaitu menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup, secara sosial yaitu menghasilkan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat, maupun pengelola rumah tangga yaitu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota keluarga dan menyiapkan semua kebutuhan seperti makanan, air, obat-obatan dan pakan ternak.

Bagi kaum wanita, hutan dengan segala isinya berfungsi sebagai “*The Three F's: Fuel, Food, Fodder*”. Artinya, wanita lebih kenal ekosistem hutan, mengenali 31 jenis pohon dan tumbuhan dengan semua sifat dan kegunaannya. Pria hanya berkepentingan pada jenis kayu komersial dan hanya mengenal 8 jenis pohon. Wanita menikmati kebebasan untuk bergerak dan mengatur lingkungan hidupnya dengan sangat cermat dan hati-hati.

Kerusakan Hutan dan Perubahan Sistem Sosial Masyarakat Desa Hutan. Angka kerusakan hutan sangat tinggi yaitu mencapai 1,08 juta hektar per tahun yang mengakibatkan terjadinya perubahan sistem sosial masyarakat desa hutan, timbul

ketakstabilan, kegoncangan, ketakberaturan (*randomness*), sering pula disebut *entropy*. Tingkat *entropy* yang rendah mencerminkan tingkat keteraturan yang tinggi. Dalam sistem kehidupan *entropy* selalu menuju ke arah maksimum. Agar setiap sub-sistem berfungsi sepenuhnya dalam upaya mencapai tujuan sosial, maka perlu ada koordinasi antar sub-sistem dalam suatu organisasi atau sistem sosial.

Perubahan sosial pada masyarakat desa hutan bersumber dari beberapa krisis, seperti kerusakan atau gangguan terhadap kebiasaan atau pranata sosial yang sudah mapan, gangguan atau kerusakan karena aktivitas manusia lain di luar sistem desa hutan yaitu dengan masuknya sistem Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan aktivitas industri perkebunan. Perubahan sistem sosial menyebabkan ketakteraturan pola hidup, menimbulkan kekacauan atau *entropy* tinggi dalam bentuk kemiskinan membawa dampak kebebasan hidup menjadi terbatas.

Marginalisasi Peran Sosial Ekonomi Wanita pada Masyarakat Desa Hutan yaitu suatu keadaan yang menempatkan wanita pada situasi dan kondisi yang semakin terpinggirkan, tersisih dari keteraturan sistem masyarakatnya sehingga menimbulkan ketakberaturan hidup atau *entropy*. Muncul berbagai penderitaan kaum wanita karena pemberian kompensasi diserahkan kepada pria, pemanfaatannya tidak untuk kepentingan keluarga, lokasi baru sangat jauh dari sumber air, kondisi sangat asing bagi kaum wanita. Akibatnya, keterbatasan dalam aktivitas pengumpulan bahan makanan, kayu bakar dan obat-obatan dan pekerjaan yang secara tradisional mereka lakukan dan lokasi pemukiman baru telah menghilangkan akses kaum wanita dalam peranannya di sektor pertanian.

Strategi penting, desa hutan telah sejak lama menjadi kantong-kantong kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak menyentuh komunitas masyarakat desa hutan. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara holistik, belum dipandang sebagai sebuah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan wilayah oleh banyak pihak pemerintah daerah. Masyarakat desa hutan dipandang sebagai bagian dari program Kementerian Kehutanan. Upaya pengentasan kemiskinan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak menyentuh komunitas masyarakat desa hutan. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara holistik, belum dipandang sebagai sebuah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan wilayah oleh banyak pemerintah daerah. Masyarakat desa hutan dipandang sebagai bagian dari program Kementerian Kehutanan.

ARIMBI HEROEPOETRI

Apakah yang telah disampaikan hanya kasus HPH saja? Apakah dibedakan masyarakat pendatang dengan *indigenous people*? Masih banyak yang belum diungkapkan. Silakan Bu Hasmida yang bicara soal hutan juga.

❧ Peran Kelompok Perempuan Usaha Mikro dalam Pelestarian Hutan Jati

HASMIDA KARIM

Saya hadir di sini karena dipercaya kawan-kawan dari Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara. Makalah saya bertema **Kelompok Perempuan Usaha Mikro dalam Melestarikan Hutan Jati di Konawe Selatan**. Latar belakang kami melakukan pendampingan karena Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW, tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kita mengenal *illegal logging* yang terjadi di seluruh hutan di Indonesia. Kami berusaha melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dalam menjaga hutan.

Hari ini kita *sharing* pembelajaran tentang pendampingan masyarakat dan perempuan. Kegiatan berlokasi di Propinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe Selatan. Kabupaten Konawe Selatan mempunyai luas wilayah 4.514,21 km dengan jumlah penduduk, 231.543 jiwa. Kegiatan ada di empat desa dan dua kecamatan yaitu, Kecamatan Laeya; Desa Ambalodangge dan Lambakara. Kecamatan Lainea, Desa Aoreo dan Pamandati. Kebanyakan masyarakat lokal di sekitar hutan. Di sini juga terkenal kebun jati lokal. Pasokan untuk industri jati nasional ada di Kabupaten Buton dan Muna. Koperasi Hutan Jaya Lestari didirikan untuk memanfaatkan jati. Kelompok perempuan dampingan kami sudah tergabung di koperasi ini.

Kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan dan diskusi rutin dan informal. Kelompok diskusi ini terpanggil untuk budidaya jati lokal. Kami memberi pelatihan pembibitan jati, kerjasama dengan Tropical Forest Trust (TFT) di Sulawesi Tenggara. Kami menyelenggarakan diskusi soal peran dan hak perempuan, dan pendidikan kritis soal isu-isu gender. Sehari-hari mereka bekerja sebagai ibu rumah tangga dan istri. Tugas utama mereka mengasuh anak dan melayani suami. Hambatan dalam pendampingan terkendala tugas domestik. Sering ibu datang dengan keluh kesah soal rumah tangga. Ada pertemuan kelompok, ibu-ibu pergi ke rumah. Mereka awalnya patriarki sekali, sedikit demi sedikit mulai berkurang. Di tahun ketiga, kelompok sudah mempunyai kebun sendiri. Mereka sudah membenihkan bibit jati sekitar 500 pohon.

Pemasaran bekerja sama dengan Koperasi Hutan Jaya Lestari. Pemasaran bibit jati menjadi sumber tambahan pendapatan keluarga. Kelompok telah memiliki kebun pembibitan secara mandiri dan menghasilkan ratusan bibit jati yang siap di pasarkan dan sebagian di tanam di kebun masing-masing kelompok. Kendala yang kami hadapi, ada kesulitan membagi peran antara sektor domestik dan sosial. Pemberdayaan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari memberikan pendidikan kritis kepada perempuan dari tekanan sosial, kultural dan ekonomi sehari-hari. Peran pendamping tidak akan berarti bagi pemberdayaan, apabila kelompok perempuan sendiri tidak secara sungguh-sungguh bekerja keras membangun kesadaran kritis dalam berorganisasi. Menjaga dan memelihara aset sosial yang telah dibangun sebagai kekuatan dan modal utama untuk membangun jaringan organisasi sosial dalam ketidakadilan dan ketakseimbangan gender. Kegiatan kelompok menjadi penting. Inisiator dari mereka sendiri dan membagi peran antara domestik dan sosial.

ARIMBI HEROEPOETRI

Silakan panelis selanjutnya Mas Cucu Nuris Arianto dari Cimahi, Jawa Barat.

Hak Perempuan Atas Lingkungan Sehat

CUCU NURIS ARIANTO

Kita akan membahas pertanian dan persawahan di Daerah Rancaekek Kabupaten Bandung. Latar belakang, Rancaekek adalah hamparan lebih rendah di Jatinangor. Pada tahun 1990 di daerah ini berdiri banyak pabrik. Ada sekitar 22 pabrik tekstil di sana. Fokus saya soal industri tekstil. Ada industri tekstil dan non-tekstil di Rancaekek.

Permasalahan yang saya kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, siapa *stakeholder* yang terlibat pada pengelolaan dan penggunaan sumberdaya lahan dalam isu pencemaran lingkungan hidup di daerah Rancaekek? Mengapa peran sebagai korban penggunaan sumberdaya lahan pada isu pencemaran lingkungan hidup di daerah Rancaekek didominasi oleh perempuan? Bagaimana kasus pencemaran lingkungan hidup di daerah Rancaekek dapat berlarut terbengkalai dan berkepanjangan?

Keunikan isu pencemaran lingkungan di Rancaekek tidak bisa dilepaskan dari isu pencemaran lingkungan hidup yang melibatkan beberapa korporasi (baca: industri) yang memiliki skala usaha dan bergerak dalam bidang berbeda. Luasnya dampak kawasan dan rumitnya permasalahan sosial ekonomi yang muncul di masyarakat juga merupakan satu karakter keunikan yang membuat kasus tersebut menjadi berlarut berkepanjangan. Lintas kawasan (kabupaten) sehingga terjadi tarik menarik kepentingan di antara kedua pemegang wilayah administratif pemerintahan tersebut. Kalau masyarakat mengadu ada pencemaran lingkungan, perusahaan bisa saling lempar. Kedua, luasnya kawasan dan dampak ekonomi yang diderita masyarakat. Areal persawahan masih luas. Lintas usaha ada di Sumedang dampaknya di Kabupaten Bandung. Sawah di Kabupaten Bandung tercemar, penduduk merugi tidak bisa panen. Perikanan tidak jadi soal. Banjir limbah akibat tanggul jebol. Kalau musim hujan pasti banjir disertai lumpur.

Kalau musim kemarau, perusahaan tidak membuang limbah. Kesaksian masyarakat, kalau pagi sungai Rancaekek berasap. Kalau ada sidak IPAL ditunjukkan, tetapi kalau tidak ada pengawasan limbah digelontorkan hingga membuat sungai berasap. Rencana pembuatan IPAL terpadu Sumedang dan Kabupaten Bandung, tetapi masih wacana kebijakan. Industri memiliki daya tawar yang kuat kepada masyarakat dan pemerintah. Saya tidak keluarkan data statistiknya. Di sana tidak ada pendidikan dan pekerjaan yang layak. Industri merasa besar kepala. Terjadi friksi antar kelompok masyarakat. Di sana banyak LSM, tetapi berbeda kepentingan. LSM diberi uang sudah diam.

Permasalahan lingkungan hidup di kawasan Rancaekek ini cukup kompleks. Industri memiliki daya tawar yang kuat kepada pihak masyarakat dan pemerintah,

terdapat sejumlah industri yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Terjadi friksi antar kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai korban, tidak terjadinya harmonisasi kebijakan antar elemen pemerintah dan kebijakan pemerintah yang tidak tegas serta konsisten.

Kesimpulan yang bisa saya sampaikan mengenai pencemaran lingkungan di Rancaekek adalah sebagai berikut: terdapat dua kategori *stakeholder* yang berkaitan dalam isu lingkungan hidup di daerah Rancaekek, yaitu *stakeholder* yang terlibat dalam penggunaan sumberdaya lahan serta *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya lahan di dalam kawasan tersebut.

Mengapa saya juga melihat kondisi perempuan di Rancaekek? Karena di sana banyak ibu rumah tangga sekaligus petani adalah perempuan. Pencemaran lingkungan Rancaekek ini berlarut-larut yang disebabkan oleh

- *kuatnya modal kapital* yang dimiliki oleh industri, banyaknya industri yang berlokasi di kawasan tersebut yang tentunya menimbulkan aneka ragam konflik dan permasalahan tertentu,
- *munculnya sejumlah kelompok dan aliansi masyarakat* di Kawasan Rancaekek yang berkepentingan terhadap isu tersebut dengan motif dan tujuan yang berbeda pula,
- disharmoni kebijakan penataan kawasan antar elemen pemerintah serta inkonsistensi pilihan kebijakan pemerintah yang hendak dilakukan menyangkut aspek penyelamatan lingkungan hidup dengan penyerapan tenaga kerja.

Untuk itu saya berusaha merekomendasikan

- *dari sisi masyarakat* dibutuhkan tekad dan kesepahaman seluruh elemen masyarakat di daerah Rancaekek,
- *dari sisi industri* perlu dibuat semacam konsorsium yang menaungi semua elemen korporasi yang melakukan aktivitasnya di kawasan tersebut.

Saya juga mencoba berposisi melihat dari semua sisi. Kalau masyarakat salah, ya dikatakan salah. Pemerintah juga salah. Saya tidak berkepentingan dan belajar untuk memaparkan.

ARIMBI HEROEPOETRI

Berikutnya panelis yang pamungkas, Dwi Ayu Kartika. Silakan menyampaikan materinya.

Meretas Jejak Kekerasan Terhadap Perempuan

DWI AYU KARTIKASARI

Presentasi yang saya sampaikan berjudul “**Meretas Jejak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam: Pola Pengucilan, Pengabaian, Tantangan dan Implikasinya**”. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah mekanisme nasional untuk hak asasi manusia,

yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 181 Tahun 1998 jo Perpres No, 65 Tahun 2005. Sesuai Perpres, tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia, serta, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Mandat Komnas Perempuan

Salah satu tugas/mandat Komnas Perempuan berdasarkan Perpres No. 65 tahun 2005 adalah *melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan* (Pasal 4C).

Sejak tahun 2003, Komnas Perempuan sudah menerima pengaduan

- dampak Pencemaran Teluk Buyat di Sulawesi Utara terhadap perempuan
- kriminalisasi terhadap aktivis perempuan di Soe dan Pembabatan pohon kopi di Manggarai—NTT
- pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Bojong,
- kekerasan terhadap perempuan dalam *reclaiming* lahan oleh Petani Pematang Siantar
- kasus Alastlogo, Pasuruan, kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo. Keduanya ada di Jawa Timur.

Analisis Komnas Perempuan hampir atau luput mengidentifikasi kasus berbasis-gender. Akibatnya perempuan juga luput dari perhatian. Perempuan juga rentan konflik dari kasus yang terjadi. Komnas Perempuan tidak serta merta langsung memantau. Komnas perempuan melakukan pemetaan pada bulan Juni—November 2008. Aktivitas ini melibatkan peneliti dari beberapa organisasi lingkungan di Indonesia: WALHI, Bina Desa, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Debtwatch, Institut Dayakologi, LBH Semarang. Hasil dari penelitian lapangan ini menjadi laporan bersama para pihak yang menekuninya. Awal tujuan pemetaan perempuan sebagai subjek, sehingga perempuan dan kelompok marjinal lainnya memiliki ruang.

Subjek pemetaan mencakup delapan kajian sebagai berikut

- perempuan tani di Ketajek, Kabupaten Jember,
- perempuan nelayan
- perempuan adat di Kasepuhan, Lebak, Provinsi Banten,
- perempuan penggerak perlawanan terhadap tambang di Molo, NTT,
- perempuan buruh perkebunan di Pagilaran, Jawa Tengah,
- perempuan dan sawit, masyarakat Dayak Hibun di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat,
- perempuan korban bencana ekologis dan lumpur Lapindo,
- perempuan kampung kota di Ciliwung, Jakarta.

Untuk catatan, perempuan korban lumpur Lapindo akan dikeluarkan dan secara dianalisis tersendiri.

Mengapa dalam analisis Komnas Perempuan menggunakan **perspektif ekologi politis feminis**? Karena pendekatan ini membuka peluang untuk melihat relasi kekuasaan dalam masyarakat yang dipengaruhi gender, kelas, etnisitas, agama, dan aspek-aspek lain. Pendekatan ini juga mengakui bahwa perempuan bukan entitas homogen dan bahwa perempuan memiliki kompleksitas posisi, fungsi, dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan perbedaan kelas, etnisitas, dan hal-hal lainnya, sehingga pengalaman dan reaksi perempuan terhadap satu isu akan berbeda dengan perempuan lainnya. Metodologi yang dipakai, riset feminis berupa **kisah tutur perempuan**. Kisah ini bukan remeh-temeh, tetapi informasi penting. Sempat ada perdebatan keras soal objektivitas.

Antara gerakan perempuan dan gerakan lingkungan ada singgungan yang dimulai dalam pertemuan Beijing. Pertemuan tersebut kemudian diikuti dengan persiapan penyusunan laporan Beijing +5 khususnya untuk topik perempuan dan lingkungan, serta lahirnya lembaga-lembaga kajian perempuan di tingkat universitas membuka peluang adanya kajian perempuan dan lingkungan.

Sembilan tantangan dan kerentanan umum yang dialami perempuan sebagai pelaku gerakan sosial antara lain

- pembunuhan dan kehilangan nyawa,
- penyiksaan
- penganiayaan,
- perusakan properti,
- kriminalisasi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang,
- intimidasi,
- penghancuran sumber kehidupan, dan
- pembunuhan karakter, serta
- stigmatisasi.

Sepuluh tantangan dan kerentanan khusus yang dialami perempuan sebagai pelaku gerakan sosial antara lain

- pemerkosaan,
- penyiksaan seksual,
- teror seksual,
- pelecehan seksual,
- stigmatisasi seksual,
- politisasi identitas perempuan,
- serangan pada posisi dan peran ibu, istri, dan anak perempuan,
- pengikisan kredibilitas lewat status perkawinan,
- pengucilan dan penolakan, dan
- pengerdilan kapasitas serta persoalan perempuan

Selain sepuluh tantangan dan kerentanan khusus, dari hasil pemantauan di lapangan diketahui pula identifikasi titik kehancuran yang dialami perempuan, antara lain

- **Perempuan tani** yang tinggal di Desa Ketajek, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Titik kehancuran terjadi ketika konflik pertanahan an-

tara masyarakat dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Pengambilan lahan tersebut menyebabkan hancurnya sumber kehidupan dan ketahanan pangan sekitar dua ratus rumah tangga petani, mengakibatkan kelaparan bagi kelompok perempuan dan anak-anak, di mana beban mencari makan keluarga tetap di tangan perempuan.

- Titik kehancuran **perempuan Nelayan** di Serdang Bedagai ketika ruang hidupnya diambil alih oleh Pantai Cermin Theme Park & Resort (PCTPR) yang dalam proses pembangunannya melibatkan investor dari Malaysia. Akibatnya pendapatan perempuan nelayan sepanjang pesisir menurun drastis atau hilang sama sekali, memaksa mereka alih profesi tanpa kemampuan yang memadai, bahkan merusak solidaritas sosial perempuan.
- Titik kehancuran **perempuan adat** Kasepuhan Banten Kidul dimulai ketika tanah sebagai ruang hidup mereka dikuasai Negara melalui Perhutani dan Taman Nasional, dan kehadiran penambangan emas yang dikelola BUMN Antam di kawasan ekosistem Gunung Halimun. Titik kehancuran ketika perusahaan tambang hadir dan melakukan eksploitasi tambang marmer atas gunung yang merupakan sumber air bagi masyarakat Molo. Hal itu membuat rusaknya sumber air dan akses perempuan terhadap air semakin sulit, sehingga menambah beban kerja perempuan secara domestik, maupun ketika bekerja di ladang. Rentan titik kehancuran yang berbabak-babak dan panjang bisa dikatakan dialami sejak perkebunan itu ada. Buruh perkebunan secara turun-temurun tetap menjadi buruh, tanpa jaminan hidup yang jelas dan jauh dari jangkauan perlindungan, lebih mirip perbudakan (*bonded labor*).
- **Perempuan sawit** mengalami titik kehancurannya sejak masuknya perkebunan sawit tahun 1985. Mengakibatkan perempuan kehilangan akses dan kontrol atas tanah, menempatkan perempuan sebagai buruh di perkebunan sawit tanpa perlindungan.
- **Perempuan korban bencana ekologis.** Titik kehancuran terjadi ketika secara mendadak area perumahan tempat mereka tinggal, juga tempat kerjanya sebagai ruang hidup mereka, terendam lumpur Lapindo. Kondisi ini memaksa masyarakat mengungsi. Bagi perempuan kondisi di pengungsian tidak mampu memenuhi kebutuhan bagi kesehatan reproduksi mereka. Di samping itu, sumber kehidupan mereka pun terputus.
- **Perempuan kampung kota.** Titik kehancuran mereka terpicu modernisasi kota lewat program perbaikan kampung dan penataan kota (MHT), penataan sungai (Prokasih), dan dilanjutkan dengan program penurapan bantaran sungai. Kondisi di atas ternyata membuat perempuan terputus relasinya dengan sungai, sehingga mengubah persepsi dan perilaku perempuan dan masyarakat terhadap sungai.

Dari kesemua hal di atas kita dapat mengidentifikasi bahwa

○ **Perempuan dianggap sebagai properti**

Perempuan diberi tanggungjawab atas kelangsungan hidup keluarganya meskipun tanpa persetujuan penuh dari perempuan itu sendiri. Bentuk tanggungjawabnya bervariasi seperti memakai tenaga perempuan tanpa batas dengan mempekerjakan perempuan untuk mengurus keluarganya (dalam keluarga batihnya maupun keluarga besar suaminya, jika telah menikah). Atau, mencari nafkah ke kota terdekat atau bahkan menjadi tenaga kerja ke luar negeri dan hampir seluruh penghasilannya dikirim ke keluarganya di kampung namun tidak memiliki kontrol penuh atas penghasilannya tersebut. Perempuan dipaksa menikah pada usia dini untuk mengurangi beban keluarga. Dalam berbagai kasus, sering ditemui perempuan menikah berkali-kali, tanpa surat resmi, atau menikah dalam jangka waktu tertentu.

○ **Perempuan alat pelanggeng reproduksi sosial**

Meskipun sebagian besar pendapatannya digunakan untuk menghidupi keluarganya dan untuk membeli lahan sebagai aset (perempuan tani) dan untuk melanggengkan sistem adat (perempuan adat), namun mereka tidak memiliki akses, kontrol dan kedaulatan terhadap komunitasnya karena keputusan atas penggunaan lahan, maupun adat tidak ada di tangan mereka, tetapi tetap di Kepala Keluarga atau elit kelompok masyarakatnya.

○ **Pengabaian perempuan berbasis kelas**

Seringkali kita alpa menganalisis kelas sosial ketika melihat kondisi perempuan. Perempuan dari kelas tertentu berbeda dengan perempuan di kelas lainnya; perempuan bangsawan akan berbeda dengan mereka yang dari kelompok rakyat biasa, perempuan dewasa dengan mereka yang lebih muda, perempuan berpendidikan tinggi dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah dsb. Hampir semua keputusan baik di tingkat dirinya, komunitas maupun keluarga tidak menjangkau perempuan, terutama perempuan dari kelompok sosial paling rendah.

○ **Intervensi pasar atau kapital**

Intervensi modal/pasar terlihat di semua subjek pemetaan: perempuan tani dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), perempuan nelayan dengan pembangunan tempat rekreasi (*theme park*), perempuan buruh perkebunan teh dengan perkebunan teh Pagilaran, perempuan adat dengan Perhutani, perempuan Molo dengan industri tambang marmer, perempuan sawit dengan perkebunan sawit, perempuan korban lumpur Lapindo dan perempuan kampung kota dengan modernisasi kota melalui proyek Prokasih.

○ **Intervensi kapital dan perubahan gaya hidup**

Intervensi pasar juga membuat perempuan menjadi alat sirkulasi kapital melalui distribusi, seperti kosmetika, persepsi perempuan terhadap tubuh. Memiliki kulit berwarna putih menjadi penting (ditemukan di hampir semua subjek pemetaan) sehingga mereka harus membeli pemutih kulit dan pangan, mengubah pola konsumsi dengan mie instan untuk keluarganya karena harganya murah.

Pola *Survival* atau Bertahan Perempuan

- **Pertama, menikah dan kontrasepsi.** Menikah adalah salah satu pilihan untuk bertahan hidup. Perempuan rela menikah berkali-kali, atau menjadi isteri kedua dan seterusnya. Perempuan menggunakan alat kontrasepsi untuk melindungi diri dari suaminya atau untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.
- **Kedua, pergundikan.** Perkawinan tanpa pengesahan dari negara maupun agama yang dilakukan karena pihak laki-laki secara ekonomis memiliki posisi lebih tinggi dari perempuan dan mengikat perempuan menjadi propertinya.
- **Ketiga, berhutang dan menjual barang.** Berhutang dilakukan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perempuan nelayanlah yang kesana-kemari mencari hutang jika suaminya tidak menghasilkan ikan yang cukup untuk dijual, termasuk berhutang untuk mendukung alat produksi, seperti membeli jala atau kebutuhan transpor. Perempuan perkebunan dan perempuan tani biasa berhutang beras ke warung terdekat untuk makannya.
- **Keempat, alih profesi.** Berbagai upaya dilakukan perempuan untuk mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Perempuan nelayan yang masih memiliki sedikit modal menjadi pedagang keliling, yang tidak memiliki modal bekerja menawarkan makanan di warung-warung, perempuan sawit yang tidak memiliki lahan menjadi pemetik brondol sawit, sementara perempuan petani bekerja sebagai buruh atau menumpang di ladang atas seizin pemilik ladang.
- **Kelima, alih konsumsi** karena tidak memiliki akses atas pangan yang layak konsumsi, perempuan mengkonsumsi apa saja yang menurutnya bisa dimakan seperti pakis, rumput, karet, rayap, lamtoro, bubuay dedak jagung dll untuk menghilangkan rasa laparnya. Mie instan menjadi pilihan karena harganya murah.
- **Keenam, spiritual, adat, berdoa, dan pasrah.** Kekuatan adat menyatukan masyarakat Molo untuk berjuang mengusir investor. Demikian juga doa adalah cara yang dipilih untuk menyemangati hidup mereka. Perempuan tani melakukan doa bersama untuk memohon kepada Tuhan agar tanahnya segera kembali menjadi miliknya. Sementara bertentangan dengan pandangan umum, sikap pasrah adalah jalan akhir yang ditempuh perempuan ketika mereka telah mengusahakan berbagai jalan untuk kelangsungan hidup (*survival*) dirinya dan keluarganya.

Dari berbagai analisis ditemukan secara umum dalam persoalan perempuan dan lingkungan. Kelangkaan (*scarcity*) dalam daya dukung alam, yang dikeruk tanpa mempertimbangkan kerentanan dan keberlanjutan lingkungan, yang terjadi karena intervensi negara/kapital yang menyebabkan konflik di tingkat masyarakat dan pengabaian pengalaman perempuan maupun keberadaan perempuan sebagai subyek atau agen keberlangsungan reproduksi sosial, menempatkan perempuan dalam kondisi terpuruk, terpinggirkan, dan terabaikan.

Pertanyaan dan Tanggapan

ARIMBI HEROEPOETRI

Semua menarik dan spektrumnya luas. Ada masalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), ada masalah eksploitasi, ada aturan tentang hutan yang merugikan perempuan. Ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Langsung saja lima pertanyaan, Pak Agus, Ibu Anik, Pak Buchari, Ibu Marni dan Ibu Asih

AGUS

Berkaitan dengan ekosistem air. Air berdampak sangat luas terutama soal reproduksi perempuan. Dampaknya seperti apa. Pengaruhnya luar biasa, terutama di Rancaekek. Apakah tidak dipantau oleh teman-teman?

ANI

Indonesia untuk Kemanusiaan membantu komunitas kecil untuk tumbuh. Berdasarkan penelitian Komnas Perempuan, apa peran budaya dalam persoalan ini? Apakah menghidupkan lumbung pangan cukup membantu?

BUCHARI

Soal ekonomi wanita di desa hutan. Masukan saya ada perbandingan antar desa yang menetap atau dengan desa yang mengelola hutan dan menjadi korban karena relokasi. Kita cari penyebabnya agar kajiannya mendalam di Konawe Selatan. Waktu di Haluleo saya pernah meneliti. Pada saat kita membaca dan mengkritisi soal hak perempuan, pembicaraannya tidak terbatas pada perempuan saja. Bagaimana seorang ibu juga bisa memberi pengetahuan, suaminya yang juga perlu mengetahui. Mungkin ini faktor yang bisa jadi masukan dari ibu yang meneliti di Konawe Selatan. Untuk yang dari Rancaekek, dari penegelolaan lahan sawah yang dikaitkan ini umum sekali. Ini isu spesifiknya apa? Misalnya, bagaimana hak-hak perempuan di Rancaekek? Apa sih isu utama di Rancaekek. Apa hak-hak perempuan dalam isu lingkungan itu. Untuk Ibu Dwi, penekanannya soal kelas. Di tempat saya permasalahannya soal ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, wanita lebih tinggi. Saya berpendapat ekonomi dan pendidikan. Kelas sosial mungkin soal perhubungan perempuan dan laki-laki.

MARNI

Tertarik mengenai hak perempuan dari Pak Cucu. Ini soal strategis, tetapi belum disinggung soal perempuan. Hanya menyinggung soal pelaku bisnis. Hak perempuan belum disinggung. Tadi disinggung soal batu marmer di Molo, kebetulan saya dari Molo juga. Alasan yang paling kuat di sana, kalau hutan bisa kita tanam kembali. Tetapi kalau tambang marmer sulit untuk dipulihkan.

ASWI

Saya tertarik dengan semua isu, kalau kita analisis dengan SWOT. Strategi apa ke depan yang bisa dilakukan dan mensinergikan antar lembaga yang mempengaruhi kebijakan. Kebijakan di daerah dan pemerintah pusat. Untuk Bapak Cucu, terkait MDGs 2012, strategi apa sih yang bisa dikembangkan oleh kita bersama untuk mempengaruhi kebijakan?

ARIMBI HEROEPOETRI

Silakan panelis, masing-masing bisa dua *menitan* menjawab pertanyaan.

CUCU NURIS ARIANTO

Saya sangat berterima kasih telah ditanya. Pencemaran dari industri mengalir dari hulu ke hilir. Hingga mencemari sawah. Saya harus melampirkan data primer, misal tentang soal berapa jumlah petani perempuan. Saya juga harus menampilkan profesi masyarakat Rancaekek. Laporan saya waktu menyerahkan pada PSKW UI memang belum lengkap. Dalam diskusi kami dengan instansi pemerintah dan kelompok lain di Bandung, pencemaran lingkungan yang terjadi telah menyebabkan ISPA. Dampak pencemaran terhadap kesehatan begitu terasa.

HASMIDA KARIM

Kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan para suami. Kita sebagai perempuan punya masa periodik yang namanya menstruasi. *Sharing* dari berbagai literatur, ketika perempuan menstruasi dan lalu membersihkan diri dengan air tidak bersih, maka hal itu dapat menyebabkan kanker serviks. Kelangkaan air secara ekosistem paling besar dampaknya pada perempuan. Melalui forum ini untuk mengenali masalah akan lahir strategi dan perencanaan program yang pro perempuan.

SUSYANTI

Kebun sawit membutuhkan banyak air dan pupuk berbahan kimia. Jika dikaitkan dengan peran gender, tentu perempuan paling banyak memakai air. Sungai-sungai yang berada di radius dua kilometer, airnya sudah sangat kuning. Air tersebut digunakan untuk mencuci, memasak hingga *cebok*. Belum ada yang meneliti soal kanker rahim. Tentu kondisi tersebut mengganggu kondisi kesehatan reproduksi perempuan. Rekomendasinya perlu ada penelitian kualitas air di sana.

MULYANINGRUM

Peran budaya bisa dilakukan untuk konservasi hutan. Misal, masyarakat Badui tidak boleh menebang pohon dengan diameter tertentu. Hanya boleh ranting untuk kayu bakar. Tidak boleh memakai sabun saat mandi di sungai. Marginalisasi lebih terasa pada perempuan masyarakat pinggir hutan. Kalau laki-laki bisa bermigrasi bila desanya mengalami kerusakan. Sedangkan perempuan masih harus tinggal di rumah untuk mengurus anak dan orang tua.

DWI ARIYANTI

Marmer ketika ditambang akan habis, akan pula menghabiskan persediaan air. Jadi membuat perempuan akan semakin jauh dengan akses untuk mengambil air. Perempuan jadi terbebani lebih berat. Perempuan Dayak Kibun di Kabuapten Sanggau, airnya rusak dan berwarna kuning karena sawit. Perlu rekomendasi untuk meneliti. Kalau Lapindo terkait dengan perempuan di pengungsian, air tidak pernah diperhatikan. Untuk peningkatan kapasitas di daerah, bagaimana pemetaan perempuan dalam menjaga ketahanan pangan. Di Molo perempuan sebagai penjaga pangan. Tugas awal kita, mengidentifikasi dahulu soal kearifan lokal. Saat ini kajian adat dan perempuan masih menemukan indikasi perempuan yang dirugikan. Mungkin nanti akan ditemukan hal positif dari keberadaan adat dan perempuan.

ARIMBI HEROEPOETRI

Dari forum kita hari ini, saya hanya menyimpulkan dua hal saja

- Bagaimana kita mengangkat perempuan menjadi **pengetahuan dari perempuan** dan menjadi *mainstream*. Yang sekarang kita lakukan mendengar suara perempuan dan mengangkatnya untuk menjadi bahan advokasi ke depan.
- **Mengkombinasikan kondisi di lapangan dan ilmiah**. Mendengar suara perempuan dan pengetahuan menjadi pengetahuan *mainstream* perempuan dan kombinasi advokasi di lapangan dan situasi ilmiah akademis.

Akses Perempuan Terhadap Hukum

Hari Pertama: Senin, 29 November 2010

Narasumber

1. Maria Sucianingsih
2. Salma Safitri
3. Jejen Nurjanah
4. Suster Caecilia

Convenor

Nani Zulminarni

Notulis

Praminto Moehayat

“ Kita mempunyai 4 panelis yang akan men-*sharing*-kan pengalaman masing-masing. Pertama, **Maria Sucaningsih** dari SPEK-HAM Solo. Kedua, **Salma Safitri** dari Suara Perempuan Desa (SPD/Rural Women’s Voices) Batu, Jatim. Ketiga, **Jejen Nurjanah** dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) DPC Sukabumi. Keempat, **Suster Sessilia** dari Atambua, dari Forum Peduli Perempuan dan Anak.

Kesempatan 15 menit pertama saya berikan kepada Maria Sucaningsih dari SPEK-HAM yang akan berbagi pengalaman dengan kita. Beliau adalah Manajer Divisi Rural sejak tahun 2007. Fokus makalahnya adalah pengalaman *community organizer* dalam kerangka akses perempuan terhadap hukum di Klaten.”

— NANI ZULMINARNI

🔗 Akses Perempuan Terhadap Hukum di Klaten

MARIA SUCIANINGSIH

Oke, terima kasih. Selamat pagi. Memang secara keseluruhan makalahnya akan sangat panjang. Dan karena presentasinya dibatasi, saya mencoba memberi gambaran sedikit supaya bisa membayangkan Klaten itu seperti apa. Yang jelas Klaten masih Indonesia. Ini presentasi saya.

- Pengalaman keseharian masyarakat (perempuan) pedesaan di Klaten untuk memperjuangkan kelayakan hidup sehat masih terabaikan di tengah pesatnya kemajuan zaman.
- Ketika ditanya siapa yang pernah mendengar kata *papsmear*? Tidak lebih dari 20% yang mengangkat tangan. Berarti 80% ibu tidak mengetahui tentang *papsmear*.
- Ketika ditanya adakah dari sekian banyak ibu yang suaminya KB? Tidak satu pun yang menjawab ada. Malah ada yang berkomentar, “KB ‘*kan* tugasnya perempuan dan mana mau laki-laki KB, ‘*kan* sakit.” Padahal dalam CEDAW Pasal 14 sudah jelas.

Hasil Temuan di Lapangan

- Kebiasaan membersihkan vagina dengan sabun sudah biasa dilakukan. Dari kecil sudah diajari demikian.
- Vagina dibersihkan begitu rupa lalu selesai mandi ditaburi bedak dengan alasan agar wangi.
- “Semurah-murahnya KB masih saja ada masyarakat yang tidak mampu menjangkaunya. Meski miskin, anaknya banyak. Kadang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga.”

Lalu Apa yang Dapat Kita Lakukan Bersama?

- “Kita harus melapor. Tetapi bagaimana agar suara kita didengar?”
- Jika kita tidak berani sendirian maka ajaklah teman-temanmu untuk mendukung.
- Kelompok-kelompok perempuan ini berjejaring untuk menyuarakan keresahan-keresahan perempuan di desa.
- Advokasi kebijakan untuk mengakses keadilan harus dilakukan secara kolektif.
 - Mengembalikan tujuan awal PKK (visi dan misi) penting dilakukan. Di tingkat desa, PKK masih disibukkan dengan arisan dan urusan domestik saja.
 - Sebelum P2TP2A Mutiara bernama MWC3 dan fokus pada penanganan kasus. Mulai tahun 2010, keanggotaan P2TP2A Mutiara lebih terbuka (ada LSM, masyarakat, dan dinas lain selain Pemberdayaan Perempuan).

Pada intinya kesehatan reproduksi susah didapatkan. Jangankan menggunakan bahasa-bahasa yang aneh, untuk orang yang berpendidikan pun KB masih dianggap miliknya perempuan. Ini sekedar berbagi cerita. Belum lama berselang saya mengurus korban Merapi di Klaten. Ada satu mahasiswa dari Jogja mencoba mengumumkan

fasilitas-fasilitas dari Dinas Kesehatan dengan bahasa dia sendiri. Dia mengumumkan: ibu-ibu yang mau KB silakan datang di Pos Kesehatan; dan ibu-ibu yang punya anak kecil silakan datang di Posyandu sana.

Setelah itu saya bertanya kepada si mahasiswa, “Menurutmu KB itu hanya perempuan atau laki-laki juga?” Dia tidak menjawab langsung. Lalu saya bertanya, “Kalau Posyandu yang terkait dengan anak-anak, apa yang punya anak kecil itu hanya ibu-ibu?” Itu pun tidak bisa dijawab. Oke, itu saja. Terima kasih.

NANI ZULMINARNI

Presentasinya sangat singkat. Mungkin begitu caranya Maria membuat kita supaya penasaran. Saya sebenarnya masih menunggu lebih banyak lagi paparannya.

Pada dasarnya penekanannya adalah akses perempuan terhadap pelayanan paling mendasar yang dihadapi perempuan, yang sebetulnya dilindungi secara hukum, tetapi menghadapi banyak kendala. Misal, yang dialami oleh Maria dan teman-teman di lapangan, mulai dari perspektif sampai aspek pelayanan yang tidak tersedia.

Baik. Berikutnya, dari akses pelayanan yang dijanjikan oleh UU, kita akan mendengarkan pengalaman Salma di wilayahnya, bagaimana persoalan kekerasan dihadapi oleh para korbannya? Bagaimana mereka memperjuangkan keadilan? Silakan.

🔗 Akses Perempuan Desa Korban Kekerasan untuk Mendapat Keadilan

SALMA SAFITRI

Saya dua tahun terakhir ini bekerja untuk organisasi bernama Suara Perempuan Desa di Batu, Malang. Karena ini organisasi yang baru didirikan pada tahun 2008, maka yang pertama ingin kami ketahui adalah seperti apa situasi kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dan anak di kota Batu, Malang.

Lalu pertama kali kami melakukan diskusi-diskusi kampung untuk melihat seperti apa ibu-ibu desa memahami apa itu kekerasan terhadap dirinya atau keluarganya. Kami lakukan di 3 kecamatan Kota Batu.

Kami mengetahui bahwa ada begitu banyak kekerasan yang terjadi, tetapi tidak dilaporkan. Jadi kekerasan fisik tidak menonjol, tetapi psikis marak sekali dan penelantaran ekonomi atau tidak mendapatkan nafkah.

Karena begitu banyak yang tidak dilaporkan maka kami menemui polisi. Kami ingin mencari tahu seperti apa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke polisi. Maka kami melakukan studi terhadap kasus yang dilaporkan di Unit TPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Batu tahun 2009. Ada 20 kasus yg dilaporkan sepanjang tahun, dengan rincian seperti tabel di bawah ini.

Profil Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kasus yang dilaporkan tahun 2009: 20 kasus, dengan rincian	
Pelanggaran KUHP	7 kasus
UU Perlindungan Anak (2002)	8 kasus
UU PKDRT (2004)	4 kasus
UU Trafficking (2007)	1 kasus

Profil Kasus UU Perlindungan Anak

Pasal yang Dilanggar	Usia Korban	Modus Operandi
81, 82 tentang pencabulan/persetubuhan anak yang dilakukan tidak dengan kekerasan fisik, tetapi dengan bujuk rayu.	14 – 16 tahun	Anak perempuan berkenalan dengan laki-laki dewasa, diajak menginap di vila di tempat wisata Batu, kemudian disetubuhi.

Profil Kasus UU PKDRT

Pasal yang Dilanggar	Usia Korban	Modus Operandi
Penelantaran keluarga: 1 kasus Kekerasan fisik: 3 kasus	1 kasus: usia 18 tahun 3 kasus: usia > 25 tahun	Suami meninggalkan istri dan anak tanpa nafkah lahir batin lebih dari 2 tahun, pemukulan terhadap istri.

Satu hal yang kami temui juga adalah tingginya angka perkawinan muda di wilayah tersebut. Lebih dari 50% anak perempuan kawin di bawah umur 17 tahun, bahkan 16 tahun.

Lalu ada kasus *trafficking* yang terjadi karena daerah Batu, Malang adalah kawasan wisata. Lalu perempuan-perempuan dari daerah lain di sekitar Malang dibawa untuk transit di situ, kemudian akan dikirim konon kabarnya ke luar Jawa. Kasus ini ada 6 orang, dan 3 di antaranya berusia 16 tahun akan dikirim ke Kalimantan.

Profil Kasus Trafficking

Pasal yang Dilanggar	Usia Korban	Modus Operandi
Pasal 2 dan 10	2 orang: 16 tahun 3 orang: 25 tahun 1 orang: 36 tahun	Pelaku tertangkap tangan di Villa di Songgoriti saat akan mengirim korban (6 orang) bekerja di sebuah <i>café</i> di Kalimantan.

Profil Kasus KUHP

Pasal yang Dilanggar	Usia Korban
<ul style="list-style-type: none"> • melarikan anak dibawah umur : 1 kasus • percobaan perkosaan : 1 kasus • penganiayaan : 1 kasus • pencurian : 2 kasus • pencurian dalam keluarga : 2 kasus 	12 - 51 tahun

Yang menarik adalah menurut polisi lebih banyak kasus tidak diteruskan. Jadi dari 20 kasus, 65% persen di antaranya dicabut oleh korban atau keluarganya. Kasus *trafficking*, karena hanya satu, jadi diteruskan. Sedangkan semua kasus PKDRT tidak ada yg diteruskan ke pengadilan. Untuk kasus pelanggaran UU Perlindungan Anak 50% dicabut dan 50% lainnya diteruskan ke pengadilan. Dan untuk kasus KUHP, lebih banyak yang dicabut daripada yang dilanjutkan.

Proses Penanganan 20 Kasus, Tahun 2009

Kasus yang dicabut: 13 Kasus, 65%	Kasus yang Dilanjutkan Hingga Pengadilan
UU PA : 4	UU PA : 4
UU PKDRT : 4	UU PKDRT : -
Trafficking : -	Trafficking : 1
KUHP : 5	KUHP : 2

Alasan Pencabutan Kasus dari Proses Hukum

UU yang Dilanggar	Alasan
UU PA	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga lebih mempedulikan proses pendidikan anaknya daripada menghukum pelaku. • Keluarga tidak terlalu <i>care</i> apakah pelaku dihukum atau tidak. Yang penting masalah masa depan anak mereka. Beberapa di antara mereka memindahkan anaknya ke luar kota, menetap pada saudara yang lain agar tidak berhubungan dengan pelaku lagi. Karena, menurut orangtua, relasi mereka adalah relasi pacaran yang tidak sehat untuk anak-anak di usianya.

UU yang Dilanggar	Alasan
UU PKDRT	<ul style="list-style-type: none"> • Pelapor lebih mengurus ke Pengadilan Agama kemudian lebih memikirkan proses kehidupan mereka yaitu mencari nafkah. • Ada tekanan dari suami dan keluarga untuk tidak menyelesaikan kasus ini. Dan si istri lebih fokus mencari nafkah untuk anak-anak yang ditelantarkan ayahnya daripada menghabiskan waktu untuk mengurus proses polisi. Dan ia ingin cepat-cepat berpisah dengan pelakunya daripada mengurus pelakunya di penjara. Jadi buat mereka lebih baik waktunya dihabiskan di Pengadilan Agama, mengurus perceraian secara cepat sehingga statusnya mandiri, lalu meneruskan hidup daripada mengurus suaminya masuk penjara. Mereka khawatir dampaknya tidak baik untuk anak-anak.
KUHP	Pelaku masih keluarga, kerugian tidak terlalu banyak.

Yang Menemani Saat Proses di Kepolisian

Korban	Yang Menemani
<ul style="list-style-type: none"> • UUPA • PKDRT • KUHP 	Orangtua, <i>Pak Dhe</i> Anak, <i>Tetangga, Pak Lek</i> Orangtua, <i>Datang sendiri</i>

Lalu temuan selanjutnya adalah:

Jangka Waktu Proses di Kepolisian

Korban	Jangka Waktu
<ul style="list-style-type: none"> • UUPA • PKDRT • Trafficking • KUHP 	3 hari – 1,5 bulan 3 hari – 1 bulan Tidak ada data 1 minggu – 2 bulan

Apakah Pelaku Sudah Mendapat Hukuman yang Setimpal?

Korban	Komentar
UUPA	Ya, yang penting sudah dihukum. Tidak peduli berapa pun hukumannya.
KUHP	Tidak tahu, terserah Pak Hakim
PKDRT	<ul style="list-style-type: none">• Tidak peduli apa yang terjadi dengan suami, yang penting saya sekarang tidak lagi dipukuli dan bisa melanjutkan hidup baru.• Berfokus untuk mencari keluarga baru atau menikah kembali.

Kendala Riset

Riset ini sesungguhnya belum selesai sehingga banyak korban tidak terlacak. Korban yang kami wawancarai hanyalah 7 kasus yang alamatnya tersedia di kepolisian (4 kasus PKDRT, 1 kasus KUHP, 2 kasus UUPA). Jadi masih jauh kalau dianggap seluruh korban sudah kami temui atau diajak bicara.

Untuk kasus UU PA, keluarga korban anak-anak tidak terlalu suka kasus anaknya diungkit. Mereka lebih berfokus pada masa depan anak. Memindahkan anak ke luar kota agar tidak bertemu pelaku.

Temuan Sementara Riset

Korban UU PKDRT

- Lebih menginginkan suami menghentikan kekerasan yang dilakukan daripada suami dipenjara karena takut dampak psikologis pada anak jika ayahnya dipenjara.
- Lebih memprioritaskan kerja mencari nafkah untuk anak-anak daripada mengurus proses pidana yang panjang dan lama.

Korban UUPA

- Lebih memprioritaskan mengurus masa depan anak daripada mengurus kasus.
- Malu kasus ini diketahui orang lain, lebih baik dicabut dari polisi.

Itu saja temuan awal. Saya perlu tegaskan bahwa riset ini sebetulnya masih *on going*, jadi kami belum bisa menyimpulkan hasil akhir dan apa rekomendasi yang bisa kami sampaikan kepada pemerintah.

NANI ZULMINARNI

Terima kasih, Salma. Salma ini tadinya menetap di Jakarta, menjadi Ketua Solidaritas Perempuan dari tahun 2004 hingga 2008. Kemudian hijrah ke Malang tahun 2008, menjadi Ketua Perempuan Desa.

Baik, berikutnya kita akan mendengarkan pengalaman Ibu Jejen yang juga pernah menjadi pekerja migran dan sekarang menjadi Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia di Sukabumi. Saya mengenal Ibu Jejen sejak tahun 1996, dulu didampingi lembaga kami, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita. Silakan Ibu Jejen.

☞ **Pengalaman Pribadi Mantan TKW Melakukan Pendampingan di Sukabumi**

JEJEN NURJANAH

Mungkin kalau saya membacakan pengalaman saya itu waktunya tidak bisa pendek. Kenapa saya terpanggil menjadi pendamping buruh migran? Seperti yang sudah disampaikan Bunda (Nani), saya adalah mantan tenaga kerja wanita, dua kali berangkat ke luar negeri pada tahun 1991. Dan pada tahun 1996 ikut organisasi PPSW. Di organisasi ini saya belajar cara mengorganisir perempuan. Di Sukabumi banyak sekali perempuan yang tidak tahu hak dan kewajiban mereka.

Nah, di PPSW saya banyak belajar cara membangun daya kritis di kelompok-kelompok perempuan di basis yang sangat termarginalkan, jauh sekali dari informasi. Dari situ, SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) menemukan korban tindak kekerasan terhadap buruh migran.

Kenapa saya terpanggil untuk mendampingi? Karena pengalaman saya sendiri dan melihat kondisi kekerasan yang dialami buruh migran yang tidak mendapat bantuan hukum dan tidak tahu kemana mereka harus mengadu. Setelah saya pulang jadi korban *trafficking* tahun 2005, saya pernah berangkat ke Dubai. Di tempat ini saya mendapat pengalaman yang sama seperti yang dialami teman-teman saya. Saya disekap di salah satu *agency* di Dubai. Di situ banyak sekali korban, ada 8 orang. Nasib mereka sangat memprihatinkan dan tidak tahu harus mengadu ke mana. Saya sendiri waktu itu baru jatuh dari lantai dua dan tidak bisa berjalan. Saya mendapat perlakuan yang tidak manusiawi juga oleh agennya. Kemudian saya minta bantuan dari teman-teman PPSW di Sukabumi. Akhirnya saya bisa pulang.

Setelah pulang, saya melihat kondisi buruh migran yang mendapat tindak kekerasan di beberapa negara. Banyak sekali di antara mereka yang hanya bisa pasrah pada nasibnya, "Oh, nasib saya sudah seperti ini." Mereka tidak tahu harus mengadu kemana.

Banyak sekali korban yang mengalami gangguan jiwa yaitu stres. Tahun 2009 kemarin ada pendataan di satu kecamatan. Ditemukan 73 kasus yang buruh migran yang mengalami stress, 85% persennya adalah mantan buruh migran perempuan.

Kemudian ini adalah kegiatan kami di SBMI. Kami mengadakan aksi dan memberikan pelatihan ke mantan-mantan korban, dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial kabupaten dan provinsi untuk pemberdayaan ekonomi produktif.

Dengan Dinas Pendidikan di Sukabumi kami juga mengadakan pendidikan untuk anak-anak yang ibunya berangkat ke luar negeri. Mereka kami asuh. Dan *alhamdulillah*, ada program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Menayangkan foto-foto korban:

Nah, ini ada yang stress sudah 4 tahun. Ini korban-korban yang menerima bantuan dari Depsos. Ini korban *trafficking* sama buruh migran. Ini korban kecelakaan. Ini yang hilang. Ini yang jatuh dari lantai tiga. Dan masih banyak sekali tindak kekerasan yang dialami oleh buruh migran.

Ini anak yang tidak punya anus. Sehingga ibunya berangkat ke luar negeri untuk membiayai anak tersebut. Dan *alhamdulillah* sekarang sudah dapat bantuan dari Dinas Kesehatan, sudah dioperasi, dan sekarang sudah normal.

Kemarin kasus Sumiyati dan Siti Maisaroh yang mengalami tindak kekerasan fisik mencuat. Mereka mengalami tindak kekerasan fisik dan sampai saat ini belum ada seorang pun yang membantu mereka. Karena kasus itu kami banyak dikunjungi wartawan, seperti dari TV One dan Metro, yang datang ke kesekretariatan kami. Dan kemarin kami sudah mendapat respons dari Bupati untuk langsung datang ke keluar-ganya untuk mengakuratkan data, apakah ini betul atau tidak.

Sampai saat ini SBMI sudah menangani 345 kasus buruh migran. Kami juga membentuk Dewan Pimpinan Kecamatan. Di situ kami memberikan pelatihan-pelatihan seperti penyuluhan terhadap mantan buruh migran dan masyarakat di sana. Karena belum mengetahui proses pemberangkatan yang benar, mereka berangkat hanya dari informasi para calo. Makanya banyak sekali permasalahan yang tidak bisa kami ajukan karena data/prosedural pemberangkatannya tidak jelas. Banyak sekali yang tidak melalui PJTKI.

Bahkan kemarin kami mendapat laporan lagi 6 kasus buruh yang tidak diketahui keberadaannya. Ada yang sudah bekerja 20 tahun, dan katanya juga sudah mempunyai cucu. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya.

Upaya yang kami lakukan, karena sumberdaya kami sangat terbatas, kami belajar terus. Yang tergabung di SBMI itu ada 7 orang, tetapi yang aktif 3 orang. Kami belum mendapat bantuan. Dana didapat dari iuran dari teman-teman dan anggota buruh migran yang mau bergabung. Dana untuk membiayai kegiatan SBMI didapat dari iuran itu.

Tahun 2009 kami mendapat bantuan dari pemerintah untuk kesekretariatan dan penanganan kasus. Dan inilah hasil-hasil bantuan dari pemerintah daerah. Kami juga sering sekali dikunjungi teman-teman dari Jakarta yang ingin tahu kegiatan kami.

Mungkin presentasi saya tidak seperti teman-teman, karena inilah saya. Kalau nanti ada pertanyaan akan saya jawab semampu saya. Karena memang seperti inilah saya. Pendidikan saya rendah, hanya pengalaman yang saya punya.

NANI ZULMINARNI

Baik, terima kasih. Bu Jejen sekarang sudah jadi selebritis, sering muncul di televisi. Dari pengalamannya, terlihat sebenarnya teman-teman buruh migran tidak mendapat bantuan hukum sehingga mereka mencoba berstrategi mengorganisir diri dan melakukan upaya-upaya bantuan dan pungutan di kalangan mereka sendiri.

Pengalaman 3 teman tadi akan diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Suster Caecilia di Atambua. Apa *sih* sebetulnya faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang. *Nah*, ini kasus di Belu yang diteliti Suster Caecilia. Suster Caecilia sendiri sudah 20 tahun mengabdikan hidupnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Beliau dari Bali sesungguhnya. Dan sejak tahun 2000, mengembangkan Forum Peduli Perempuan dan Anak (FPPA) yang berfokus di Atambua. Saya persilakan, Suster.

☞ Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

SUSTER CAECILIA

Judul yang diambil adalah “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

Dasar yang kami ambil adalah karena perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mereka perlu dilindungi harga diri, harkat dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa kecuali.

Kedua, NTT juga adalah pengirim utama TKI, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Belu ini satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur. Atambua itu ibu kotanya, wilayah perbatasan. Ini pintu gerbang utama, di mana banyak sekali pengungsi yang masuk.

Pada tahun 1999 menerima paling banyak pengungsi yang eksodus dari Timor Timur pasca Jajak Pendapat yang saat ini sudah berubah status menjadi eks pengungsi atau warga baru.

Nah, mulai tahun 1999 itu kami melayani pengungsi di *camp* pengungsian. Kami bentuk tim kemanusiaan Timor Barat, ada 3 kabupaten, dan di setiap kabupaten ada korlapnya. Lalu kami melakukan investigasi, dan hasilnya sudah dibukukan dengan judul *Perempuan di Bawah Laki-laki yang Kalah*. Dari hasil investigasi ini ditemukan bagaimana perempuan di bawah laki-laki yang kalah menjadi sasaran kekerasan, tubuhnya menjadi arena eksploitasi seksual. Itu yang kami tangani.

Setelah menemukan hasil investigasi, tim ini bekerja hanya tiga bulan. Lalu setelah masa kontraknya habis, mereka pergi. *Nah*, kami kewalahan. Padahal sudah ada hasil investigasi. Ini juga ada korban. Lalu kami kumpulkan ibu-ibu yang berdomisili di Atambua, kami berikan wawasan mengenai gender untuk mendampingi korban-korban dari hasil investigasi. Forum ini masih berkembang hingga kini dan sudah menangani ratusan kasus; baik itu kekerasan dalam rumahtangga, di tempat kerja yang dilakukan oleh TNI, PNS, atau masyarakat biasa.

Dari hasil penelitian ditemukan 6 faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Faktor Kemiskinan

- **Kemiskinan** adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun tidak mungkin faktor tunggal seperti kemiskinan menyebabkan tindak pidana perdagangan orang jika tidak terkait dengan faktor lain. Misal, jumlah angkatan kerja yang tinggi, sedangkan distribusi tenaga kerja sedikit.

- **Konflik bersenjata** pasca Jajak Pendapat di Timor Timur yang menyebabkan eksodus pengungsian. Di kabupaten Belu yang paling dekat dengan Timor Timur, baik dari segi jarak maupun dari sosio-budaya, banyak terjadi kawin-mawin sejak dahulu sehingga kedekatan hubungan darah menyebabkan mereka lebih suka berlari dan menetap pada orang-orang yang tidak terlalu asing bagi mereka walaupun kedatangan orang yang sedemikian banyak dengan keadaan yang serba kurang. Di lain pihak mau tidak mau mereka harus menerimanya, meskipun ada pergulatan dalam hati antara rasa kemanusiaan yang harus diwujudkan dan ketidakmampuan di lain pihak.
- **Bencana banjir** di Belu Selatan sudah menjadi langganan setiap tahun. Kadang banjir ini tidak hanya menghancurkan hasil bumi yang siap dipanen oleh masyarakat dan sarana prasarana umum/infrastruktur, bahkan merenggut nyawa. Hal tersebut juga menyebabkan kelaparan dan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada Tabloid Citra Belu Edisi 14, Tahun 2007, halaman 5, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Nasu Conterius mengatakan bahwa dari pengalaman yang kami temukan hampir setiap pekan tertangkap TKI ilegal dan banyak yang berasal dari wilayah Belu Selatan khususnya Besikama dan Betun.

Di *camp* itu banyak sekali masalah, tidak hanya kekerasan, tetapi juga masalah ekonomi, sanitasi, perebutan air bersih, perebutan lapangan kerja. Ini menyebabkan juga banyak sekali yang pergi, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah menjadi istri maupun suami. Dan ini terjadi banyak sekali, baik yang ditinggal maupun yang pergi. Yang ditinggal itu sekarang ada yang sudah main SMS (Sarana Main Selingkuh). Bahkan ada yang tiba-tiba menemukan istrinya hamil. Lalu ia bunuh istrinya. Setelah membunuh istrinya, ia memotong dirinya sendiri. Sebelum sampai mati, ia sempat ditolong, tetapi istrinya sudah meninggal. Ia sekarang dirawat di rumah sakit. Banyak sekali peristiwa seperti ini terjadi.

2. Faktor Pendidikan

- Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).
- Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan warganya. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin memberi dampak positif untuk masa depan yang cerah dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ketenagakerjaan, terlebih tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri banyak yang mendapat kekerasan dari pengguna karena sulit untuk menanggapi instruksi dari pengguna itu sendiri. Demikian ungkapan dari beberapa korban.
- Kualitas pendidikan di Belu saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan sesuai hasil Susenas 2007 memperlihatkan bahwa sebanyak 218.577 (73,10%) penduduk berumur 10 tahun ke atas berpendidikan hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hanya 11,47% dan yang menamatkan Sekolah

Lanjutan Atas (SLTA) 11,61%. Sedangkan yang menamatkan pendidikan pada jenjang akademi atau perguruan tinggi hanya mencapai 3,82%. Persentase umur 10 tahun ke atas yang masih buta huruf pada tahun 2007 sebesar 0,56% di mana lebih dari separuhnya yakni 54,17% yang buta huruf adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bagi kaum perempuan di Kabupaten Belu masih dianggap kurang penting.

3. Faktor Kepentingan

Perilaku atau perbuatan yang dengan segala macam cara dilakukan walaupun itu melanggar norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan pasti ditunggangi oleh berbagai kepentingan, entah itu kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, kekuasaan, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan permasalahan perdagangan orang. Kepentingan-kepentingan, antara lain:

- Kepentingan Pekerja
- Kepentingan Keluarganya
- Kepentingan Calo
- Kepentingan Agen
- Kepentingan PJTKI
- Kepentingan Pengguna TKI
- Kepentingan Pemerintah

4. Faktor Budaya

Kebanyakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh nilai-nilai budaya patriarki yang dianut secara luas (ketimpangan gender).

Budaya yang tidak berkeadilan gender menyebabkan relasi hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung mulai di dalam rumah, di lingkungan kerja, maupun dalam masyarakat pada umumnya. Kebanyakan perempuan menerimanya sebagai hal yang biasa, dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai sesuatu yang benar.

Gender dalam sosial budaya, misalnya, urusan adat perkawinan sangat menarik disimak dalam konteks keadilan gender. Untuk adat perkawinan calon pengantin laki-laki dan keluarga wajib memberikan *belis* kepada keluarga calon pengantin perempuan sebagai tali pengikat dua keluarga atas hidup perkawinan mereka, serta sebagai penghargaan terhadap perempuan. Dengan belis, perkawinan memiliki ikatan yang kuat. Walaupun demikian, belis di satu sisi merupakan warisan budaya yang luhur yang menghargai perempuan sesuai dengan martabatnya, namun di sisi lain dengan belis yang disyaratutamakan dapat menempatkan perempuan menjadi sub-ordinasi laki-laki, sehingga keadilan gender terancam.

Ada yang memukul istrinya sampai babak belur, ketika ditanya mengatakan, "Ini hak saya sebab saya sudah membayar belis lunas. Saya mau apakan saja istri saya itu urusan saya." Di sini dapat dilihat pergeseran nilai yang membutuhkan transformasi

budaya. Pergeseran inilah yang perlu ditanggapi secara kritis agar tidak menurunkan nilai luhur martabat manusia dan nilai luhur kesucian hidup perkawinan. Karena belis disyaratutamakan, maka syarat cinta sebagai hal yang esensial dari sebuah perkawinan mendapat porsi yang minim bahkan sering dilupakan.

Ada juga yang baru beberapa minggu lalu kami tangani: suami menginjak perut istrinya sampai si istri kencing darah. Lalu kepala si istri dibenturkan ke tanah, sampai mati kecil/mati suri. Kami berusaha melapor. Pertama keluarganya yang melapor ke polisi. Polisinya berkata, “*Wah*, itu di rumah sakit swasta, kami tidak punya kewenangan di sana. Pasien harus dipindahkan ke rumah sakit umum.” Padahal ia dalam keadaan tidak sadar, bagaimana dipindahkan ke rumah sakit umum? Keluarganya kemudian memberi tahu saya. Saya kemudian langsung menelepon polisi, “Masa ini pasien sudah mau mati di rumah sakit swasta tidak bisa ditangani?” Lalu polisi mengatakan, “Ya sudah, bawa ke sini.” Saya diminta ke kantor polisi. Baru saja saya tiba di depan Polres, keluarga pelaku sudah menelepon, “Tolong kembali ke rumah sakit, mau damai.” Tiba-tiba mereka bersedia berdamai. Wah, saya kecewa sekali. Orang sudah seperti itu masih diajak berdamai.

Nah, ini juga suatu tantangan bagi kita, meskipun sudah ada UU PKDRT, tetapi tidak bisa kami terapkan.

5. Penerapan Sanksi

Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum adalah tidak ada orang yang hidupnya dikendalikan oleh orang lain, yang ada adalah semua orang, siapa pun dia, diatur oleh hukum. Pengaturan yang dilakukan oleh hukum berlaku sama untuk semua orang/warga negara. Sedangkan pengaturan yang dilakukan oleh orang, dengan sendirinya ada pengecualian sesuai dengan kehendak yang mengatur. Prinsip ini dikenal dengan nama “The Rule of Law” atau “Equality Before the Law” artinya di hadapan hukum semua orang sama.

Apakah hukum itu berlaku sama untuk semua orang? Antara laki-laki dan perempuan, antara yang berduit dan yang tidak berduit, antara masyarakat biasa dan para pejabat, antara ras satu dengan ras lainnya, antara etnis satu dengan etnis lainnya? Di masyarakat berkembang rumor bahwa KUHP adalah “Kasih Uang Habis Perkara”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum itu masih dapat dibeli. Itu bukan sekedar rumor, namun kenyataan yang berduit bisa bebas dari sanksi pidana kurungan. Apalagi kalau dalam undang-undang juga sudah ditentukan pidana penjara sekian tahun atau pidana denda sekian puluh/ratus juta rupiah. Di sini orang-orang berduit akan memilih denda uang.

Kalau undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebenarnya sudah cukup tinggi sanksinya, baik sanksi pidana penjara maupun sanksi denda uang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri lebih tinggi lagi dendanya, bukan hanya puluhan atau ratusan juta, tetapi milyaran.

Dari hasil wawancara itu ditemukan banyak sekali ketimpangan yang terjadi. Dikatakan hukum itu berlaku sama untuk semua orang, tetapi kenyataannya tidak

betul. Dan sering juga korban dimintai uang oleh polisi untuk ongkos menangkap pelaku. Apakah praktik seperti ini bisa diteruskan? Korban sudah setengah mati dengan keadaannya masih dimintai ongkos penangkapan pelaku, ditambah lagi dengan ongkos visum. Ini sering sekali terjadi.

6. Faktor Pengawasan

Lalu soal pengawasan. Pengawasan sangat penting dilakukan, terutama oleh Nakertrans. Nakertrans mengadakan pengawasan mulai dari perekrutan. Mereka yang merekrut harus membawa surat perekrutan dari PJTKI. Yang memiliki izin PJTKI harus mempunyai SIP (Surat Ijin Pengerahan).

Partisipasi masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat harus ikut serta dalam pengawasan. DPR juga harus melaksanakan fungsi kontrolnya dalam mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, adil, profesional, dan berwibawa. Dengan demikian, rasa keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan yang kadang-kadang tidak berani bersuara walaupun mengalami pemerasan dalam proses hukum yang harus dijalani. Mereka hanya bisa pasrah menerimanya, walaupun dalam hati mereka menolak penyusunan, Markus, Mafia Hukum dan segala bentuk diskriminasi dalam proses hukum. Keadilan terkadang sangat mahal dirasakan oleh mereka yang sedang berjuang mencarinya. Selain itu perlu juga **jaringan kerja** di tingkat lokal, nasional dan internasional, terutama KBRI di negara bersangkutan.

Itulah tantangan-tantangan yang kami hadapi di sana.

Dan ini adalah gambar-gambar kegiatan yang telah kami lakukan. Ada *workshop* sistem peradilan pidana terpadu. Ini sangat menolong. Di dalam sistem peradilan pidana terpadu ini kami dilibatkan dalam proses peradilan. Kami boleh mendampingi korban ke polisi, ke pengadilan, biarpun itu sidang tertutup seperti sidang pemerkoasaan. Dan kalau korbannya tidak bisa menjawab, kami diberi kesempatan untuk membantunya.

Karena adanya sistem peradilan pidana terpadu, kami sudah bikin *workshop* dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pengacara, rumah sakit untuk sistem ini. Dan sampai sekarang kami bisa bekerjasama dengan baik. Kalau kami umpamanya tidak sempat bicara dalam sidang, kami cukup SMS saja.

Saya kira sekian dan kita lanjutkan lagi.

🔗 Pertanyaan dan Tanggapan

NANI ZULMINARNI

Terima kasih. Suster tadi coba memaparkan hasil penelitian beliau selama ini. Sepertinya untuk mendapatkan akses hukum ini tidak gampang. Ada faktor-faktor lain yang berkelindan yang mengikutinya.

Baik, karena narasumber kita sangat efektif memanfaatkan waktu, kita akhirnya dapat 1 jam untuk berdiskusi. Saya buka kesempatan pertama untuk 3 penanya dulu. Mohon menyebutkan namanya. Silakan.

MASYITA UMAR

Ada beberapa hal yang saya tanyakan di sini. Pertama ke Mbak Maria. Tadi saya melihat tayangan P2TP2A. Yang ingin saya tanyakan apakah Mbak Maria bermitra dengan P2TP2A? Kalau bermitra kira-kira dalam konteks apa? Karena kami di sana juga punya P2TP2A.

Kedua untuk Salma. Bagaimana menghubungkan kekerasan dalam rumah tangga dengan persoalan keadilan? Biasanya persoalan keadilan itu sangat sulit untuk diimplementasikan karena ada benturan-benturan.

Ketiga untuk Mbak Jejen, berkaitan dengan pengalamannya sebagai buruh migran. Memang seringkali hati seorang ibu itu mengalahkan rasa keadilan. Jadi rasa keadilan seorang ibu itu bisa mengalahkan keadilan itu sendiri. Dari 2 pembicara yang terakhir tadi saya ingin menanyakan, bagaimana menguak rasa keadilan itu, kalau hari ini banyak tayangan-tayangan yang memilukan hati? Mudah-mudahan selepas konferensi ini peristiwa-peristiwa semacam itu dapat dikurangi.

INA ANGGRAINI

Dari gambaran Mbak Maria, saya ingin tahu dari penelitian Mbak, kira-kira yang efektif untuk kespro itu seperti apa?

Kedua, untuk Mbak Salma. Saya ingin tahu sepertinya ada persoalan kepercayaan pada aparat penegak hukum yang perlu diteliti lebih mendalam ketika menangani kasus-kasus di pedesaan itu, kenapa mereka banyak kabur dan banyak perdamaian. Nah kira-kira peran penegak hukum itu seperti apa?

Untuk Mbak Jejen, terkadang kita euforia media, tetapi ini harus dimanfaatkan betul. Nah, sekarang kira-kira bagaimana mendorong sebuah Perda? Apakah Perda sudah ada di situ? Terus masalah anggaran, kalau nggak ada itu nonsense? Terus masalah solidaritas hukum, apakah di situ ada LBH atau teman-teman PRADI yang bisa membantu dengan kepedulian yang sama?

Terakhir untuk Suster. TKW ini sudah isu umum. Suster tadi juga menyinggung soal faktor budaya. LBH APIK kebetulan mencoba membuat jaringan INA, jaringan Indonesia Timur yang mengangkat isu ini di tingkat kita. Mungkin nanti kita bisa menjadi jaringan baru.

PESERTA

Untuk Mbak Maria. Kita *kan* berbicara soal akses hukum, dari paparan tadi Mbak Maria menemukan bahwa masalah kesehatan reproduksi di situ menjadi persolan, misal soal KB. Tetapi saya yakin di situ juga ada isu-isu KDRT. Jadi barangkali bisa *sharing*.

Untuk Mbak Salma. Kalau dari presentasi tadi kita melihat bahwa korban sama sekali tidak paham akan hak, keadilan, dan pemulihan dia. Kalau misalnya banyak kasus yang pada akhirnya dicabut itu memang juga terjadi dimana-mana. Tetapi itu jadi persoalan juga, apakah dicabut itu karena ketergantungan ekonomi terhadap pelaku atau apakah dia memang tidak paham tentang hukum dan hak-hak dia?

Untuk Mbak Jejen. Sebenarnya apa harapan ibu terhadap pemerintah negeri ini? Lalu mengapa, ketika di luar banyak korban, mereka tidak tahu kemana harus mengadu?

Untuk Suster. Saya tertarik dengan sistem hukum peradilan terpadu, karena itu sangat membantu kita di lembaga pelayanan ketika mendampingi korban. Tetapi kita tidak melihat berapa persen data *trafficking* itu ditangani sampai putusan di pengadilan. Lalu Suster mungkin juga bisa sharing mengenai kendala-kendalanya.

NANI ZULMINARNI

Baik, terima kasih. Saya mohon dari dari suster dulu.

SUSTER CAECILIA

Pertama, bagaimana menguak keadilan? Memang kami berusaha, di mana biasanya korban itu tidak bersuara. Jadi kami berusaha jadi suara korban, sampai duduk di pengadilan juga jadi suara korban, menyuarakan apa yang tidak disuarakan, baik itu dengan wartawan untuk ditulis di koran. Saya dipanggil direktur rumah sakit karena saya bilang, “Iya kalau dokter itu mau membiayai ini semua karena ini kesalahan rumah sakit tidak diproses hukum.” Itu jadi suara bagi orang lain, terutama bagi korban. Dan itu sering terjadi. Saya SMS juga ke hakim, “Masa ini kasus pemerkosaan anak hukumannya cuma 4 tahun.” Beliau menjawab, “Tenang saja Suster, nanti saya mainkan.” Akhirnya hukumannya menjadi 7 tahun.

Mengenai jaringan kerjasama. Di tingkat lokal ada Polisi, Jaksa, Hakim, Menakertrans, pihak rumah sakit khususnya Puskesmas. Puskesmas ini sudah kami kasih pelatihan sistem peradilan pidana terpadu. Lalu di tingkat nasional, kita sering melakukan pertemuan di Departemen Pendidikan. Ada IBSI juga di tingkat nasional, ada LSM. Dan saya harap juga peretemuan ini diberi alamat jelas sehingga kita menjadi jaringan seperti itu. Dengan demikian, kalau ada kasus di Batam saya tidak usah pergi ke Batam, saya tinggal SMS atau telepon teman di Batam. Pernah ada korban *trafficking* dari Jakarta lari ke Manado. Saya coba lewat email, bahkan saya tidak tahu alamat, cuma nama saja. Tetapi itu akhirnya bisa ditemukan. Jadi jaringan ini sangat penting, baik nasional maupun internasional.

Ketiga, mengenai kendala-kendala. Kendala-kendala itu tadi ada yang berasal dari pihak korban yaitu ketidakmampuan mereka, harus bayar uang lagi untuk penangkapan pelaku, untuk visum. Apakah negara tidak bisa meng-cover itu? Mungkin bisa direkomendasikan setelah konferensi ini. Karena sudah ada UU-nya, jadi korban harus mendapat pelayanan. Lalu juga kendala di mana budaya patriarki masih sangat kuat. Untuk mengubah budaya ini sangat sulit. Meskipun kita sudah sering melakukan *workshop*, tetapi dalam kehidupan sehari-hari *masak* kita saja. Tidak cuma laki-laki, tetapi perempuan juga. Dan kalau kita berjuang untuk kepentingan perempuan, belum tentu semua perempuan mendukung karena banyak juga perempuan yang tidak berawasan gender. Selain *workshop* sistem peradilan pidana terpadu, kami juga berikan konseling berwawasan gender terhadap para penegak hukum, sehingga mereka bisa menangani kasus-kasus dengan perspektif gender. Tetapi ada kendalanya juga, bahwa yang sudah dilatih itu pindah ke tempat lain kemudian ganti yang baru. Sekian terima kasih.

JEJEN NURJANAH

Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan Mbak Masita: bagaimana menguak tabu untuk mencari keadilan bagi para korban? Itu memang sulit karena di daerah kami, yang bermasalah itu seolah-olah malu untuk mengungkapkannya. Ini aib untuk kita. Tetapi kita memberikan kesadaran kritis pada mereka bahwa ini bukan sesuatu hal yang harus disembunyikan karena ini pembelaan pada diri kita sendiri, kita punya hak. Di pemerintah kita sudah ada UU tentang kekerasan terhadap perempuan atau Perda *trafficking*. *Alhamdulillah* sekarang sudah mulai ada kesadaran dari masyarakat. Kita tanamkan bahwa mengemukakan permasalahan kita sendiri berarti membela teman-teman yang punya masalah di dalam dan luar negeri. Kami sosialisasi setiap ada acara di kecamatan atau di kabupaten untuk mensosialisasikan UU *trafficking* yang telah dibentuk oleh Pemda, sehingga banyak sekali mantan korban yang mengadu ke SBMI.

Kemudian Perda di Kabupaten, kami sudah mendorong untuk dibentuknya, bahkan revisi Perda 13 untuk pengerahan tenaga kerja Sukabumi. Kami beraliansi dengan kawan-kawan LSM di Sukabumi, namanya AMPERA. Di situ kami membahas untuk merevisi Perda 13. Tapi akhirnya kami tidak dilibatkan. Dari Disnaker itu bilang sudah kami buat, sudah kami ganti dengan Perda No. 2 tahun 2008. Tetapi hasilnya masih belum berpihak pada buruh migran. Oleh karena itu, kami sekarang berusaha terus mendobrak Perda itu.

Terus mengenai anggaran. *Alhamdulillah*, SBMI sudah diminta untuk mengajukan proposal kepada Dinas Sosial. Kami dipanggil oleh Dinas Sosial: ada program ini, mau terima atau *enggak*? Kalau kami butuh dan tidak ada apa-apa kami terima. Untuk Kamis ini Wagub ingin datang ke keseretariatan kami dan membawa dinas terkait (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Kepolisian) untuk duduk bersama mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ditangani SBMI untuk ke depannya, apa yang bisa Dinas Sosial bantukan untuk SBMI, juga Dinas Tenaga Kerja serta Kepolisian. Dan Bapak Bupati akan memberikan penekanan supaya ada MoU antara SBMI dengan dinas-dinas tersebut.

Lalu apa harapan saya setelah ikut konferensi ini? Harapan kami dari SBMI, memang kami kebingungan setelah ada kasus kami ajukan secara prosedural, tetapi selalu *mentok*. Banyak sekali kasus yang tidak terselesaikan. Kami selalu mencari informasi, tetapi sampai saat ini belum maksimal. Nah, untuk itu kami ingin sekali ada perlindungan hukum di pusat yang benar-benar memberikan keadilan terhadap buruh migran, baik di dalam maupun luar negeri. Karena pengalaman kemarin saya menangani kasus *trafficking* di Singapura harus membayar Rp10 juta, saya bayar ke PJTKI. Tetapi kami berhasil menangannya karena saya punya teman di Singapura dan langsung menelepon. Akhirnya orang bersangkutan dipulangkan tanpa bayar sepeser pun. Dan kami juga berjejaring dengan Jaringan Anak Bangsa, yaitu Ibu Tasinah, lewat telepon kemarin. Ada korban *trafficking* 5 orang yang sudah disekap oleh Kapolsek dan harus menebus Rp25 juta baru bisa dipulangkan. Yang menyekap itu polisi Indonesia. Akhirnya Bu Tasinah membantu kami dan ada kabar bahwa mereka sudah dikeluarkan tanpa bayar. Makanya pertemuan seperti ini ada manfaatnya. Kita bisa menangani kasus tanpa harus datang. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih.

SALMA SAFITRI

Soal akses keadilan. Kami mencoba membuka perspektif lebih luas tentang apa makna keadilan. Kalau mendengar dari korban, maka keadilan menurut mereka bukan semata-mata keadilan yang diatur oleh undang-undang sebagai hukuman bagi pelaku. Dan kita mungkin sebagai orang yang memperjuangkan hak perempuan juga perlu membuka wawasan seperti itu. Sehingga di dalam penanganan kasus kita tidak perlu selalu mendorong korban untuk mengurus proses peradilan dalam sistem yang begitu, membuat mereka menderita. Karena bisa jadi bukan itu yang diharapkan oleh mereka. Ketika kami bertanya kepada korban, “Apa yang kamu inginkan yang menurut kamu bisa menyembuhkan seluruh luka yang sudah diderita?” Kebanyakan dari mereka menginginkan bisa melanjutkan hidup dengan baik tanpa kekerasan. Jadi bagi korban, lebih baik suami saya dimasukkan ke panti rehabilitasi yang mengobati supaya tidak berperilaku begitu lagi ketimbang dimasukkan ke penjara karena penjara bukanlah obat buat suami saya, menurut dia dan menurut kebaikan anak-anaknya. Jadi menurut saya, hukumlah yang harus mengikuti ini. UU PKDRT harus diubah, yang memberikan sanksi pengobatan rehabilitasi kekerasan terhadap pelakunya karena itu yang diinginkan oleh korban. Penjara mungkin adalah penderitaan dua kali buat mereka karena mereka harus menghadapi anak karena ayahnya dipenjara. Mungkin buat kita yang tidak pernah mengalami ini merasa aneh, “Biarkan saja dia dipenjara, wong dia sudah memukuli kamu habis-habisan begitu.” Tetapi bagi ibu yang menghidupi anaknya setiap hari mungkin itu bukan jawaban keadilan buat mereka.

Memang benar bahwa polisi berperan penting dalam hal mengambil sikap jika korban memutuskan mencabut. Biasanya ketika mencabut perkara ia datang bersama suami dan kedua keluarga. Jadi polisi bingung. Polisi biasanya mengajukan *form* yang berisi berkas perdamaian yang harus ditandatangani kedua belah pihak di depannya. Nah, ini juga bisa dilakukan polisi pada tahap sebelum pemeriksaan saksi-saksi. Proses pencabutan biasanya berlangsung kurang dari dua minggu sejak kasus diajukan. Jadi polisi sendiri belum banyak bukti. Mereka tidak akan melakukan pencabutan jika kasus adalah kekerasan fisik parah, yang mudah dilihat orang. Karena ia akan dihukum oleh Kapolresnya jika tidak melakukan visum. Tetapi kalau yang cuma lebam-lebam, apalagi sakit hati, itu cenderung kalau diproses tidak tersedia alat bukti.

Memang benar bahwa kesadaran terhadap korban itu penting. Ada satu cara yang kami gunakan yaitu melakukan diskusi-diskusi kampung di kelompok-kelompok tradisional. Jadi kami masuk ke PKK, masuk ke pengajian, kelompok *dzibaan*, *yasinan*, *shalawatan*. Ini tradisi NU. Di kampung, kalau ibu-ibu itu sudah berkumpul empat kali dalam seminggu, itulah yang kami gunakan sebagai wadah untuk melakukan penyadaran hak-hak korban terhadap kekerasan.

Namun yang kami temui juga menarik. Karena kalau misalnya ada undangan, tulisannya informasi tentang KDRT, perempuan takut datang. Jadi ini perlu dibungkus. Dibungkusnya misalnya dengan diskusi mengenai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Kalau seperti itu biasanya suami-suami malah menyuruh istrinya menghadiri undangan tersebut. Istrinya juga tidak khawatir untuk meminta izin. Nanti di sana kita bilang keluarga *sakinah mawaddah warahmah* itu adalah keluarga yang tidak pakai kekerasan, suami tidak memukul, tidak menyakiti, tidak poligami. Dan ini didiskusikan. Jadi kita perlu belajar pada setiap entitas lokal tentang cara-cara yang efektif untuk membuat perempuan sadar akan haknya. Dan juga metodenya tidak hanya ceramah, tetapi bermain sehingga semua orang antusias. Terima kasih.

MARIA SUCIANINGSIH

Untuk 3 penanya saya jadikan satu, semoga bisa menjawab.

Yang pertama, sebagai komunitas itu *kan* berbeda-beda, apalagi budayanya. Dan di Karisidenan Surakarta itu ada 7 Kabupaten dan 1 Kota. Dan saya dapat jatah yang *rural-rural*. Kaitannya dengan beberapa hal tadi, kenapa kesehatan reproduksi itu kaitannya dengan KDRT. Tadi malam saya juga menjelaskan kaitannya dimana. Yang lebih mengasikkan adalah ketika perempuan yang sudah berusia ibu-ibu sudah tidak mempunyai wadah untuk belajar secara formal. Kalau SMP, SMA, mahasiswa itu ada. Tapi kalau sudah masuk di ibu-ibu, di desa itu sudah tidak ada ruang. Padahal hukum, tadi sudah disebutkan di CEDAW pasal 14, salah satunya adalah askes untuk hal-hal yang disebut pendidikan kritis. Itu barang langka untuk mereka. Dan satu-satunya partai besar di Indonesia yang belum tergoyahkan itu adalah PKK, coba cari di daerah mana yang *enggak* ada PKK. Tapi ironisnya PKK ini kalau sudah sampai ke desa-desa menjadi sangat eksklusif, miliknya istri-istri perangkat, orang-orang pintar. Dan ironisnya lagi identik dengan arisan. Jadi akses untuk mendapatkan hal-hal kritis itu tidak ada. Hal yang efektif adalah mengembalikan bagaimana peran PKK sebenarnya. Itu yang coba di-*create* oleh SPEK-HAM. Kita mencoba masuk dan mencoba berbagi.

Dan susah lagi, ketika berbicara masalah kekerasan, mereka ketakutan. Hal yang menyenangkan adalah ketika mereka berbicara tentang dirinya sendiri. Dan ketika datang mereka selalu membawa anaknya. Ketika menyentil masalah kesehatan reproduksi, yang mau tidak mau harus menyebut kata vagina, menyebut penis, mereka kebingungan dan saya pun kebingungan. Jadi terkadang harus menyebut bahasa lain agar ibu-ibu tidak *pekewuh* terhadap anaknya. Misal, kita sebut dengan bahasa *strawberry*. Jadi anak-anak *enggak* khawatir, *enggak* ikut melihat gambar yang aneh. Jadi di PKK ada hal-hal yang membuat mereka malu bicara tentang dirinya sendiri, tetapi mereka antusias.

Kedua masalah *papsmear* itu langka, meskipun zaman globalisasi. Nah, untuk hal-hal seperti itulah KB identik dengan perempuan. Kalau ada kesalahan, hukumannya secara budaya, secara adat. Kalau saya tidak KB, anak saya banyak, maka yang disalahkan adalah saya. Itu terjadi di desa, ketika anaknya baru 1 tahun dia hamil lagi, tetapi *enggak* berani *ngomong* ke suaminya karena pasti kena marah. Setelah 3 bulan semakin kelihatan, ia *ngaku*. Bukannya diberi selamat oleh suami, si istri malah dilempar asbak, “Kok kamu *enggak* mau KB.” Jadi perempuan terus yang disalahkan.

Dan membicarakan Posyandu jarang membicarakan perempuan karena identik dengan anak-anak. Jadi ilmu-ilmu tentang kesehatan itu khusus anak-anak, bukan untuk dirinya sebagai perempuan. Itulah sebabnya kita harus memformulasikan agar PKK ini tidak eksklusif, tidak identik dengan orang-orang pintar di desa, itu harus dikembangkan. Dan saya yakin sebenarnya ada banyak formulanya, hanya saja ketika sampai di masyarakat semuanya menjadi mengawang-awang.

Terus kaitannya dengan P2TP2A dimana? Di Klaten, sebenarnya saya salut pada pemerintah daerahnya, khususnya Pemberdayaan Perempuan. Gara-gara instruksi dari pemerintah, semua membentuk P2TP2A. Di setiap kabupaten sudah ada, tetapi tidak jalan. Jadi tahun 2007-2009 saya ada di luarnya. Saya menangani kasus, dan P2TP2A itu juga menangani kasus. Semua berdiri sendiri-sendiri. Tetapi di sisi lain, tugas saya harus beramah-ramah dengan ibu-ibu di desa. Saya juga harus beramah-ramah dengan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten. Prinsip P2TP2A itu adalah

pemberdayaan, jadi advokasi itu terus dilakukan. Alhasil, ketika SK-nya selesai pada tahun 2009, kami selalu mengadakan koordinasi sehingga akhirnya LSM dan masyarakat boleh masuk di dalam P2TP2A. Sekarang saya jadi anggotanya. Dan sekarang yang menjadi koordinator utama P2TP2A adalah kantor TP KB, dan itu menjadi pintu masuk. Karena KB ini mempunyai motor yang sangat banyak, penyuluhnya. Dan penyuluhnya pun perspektifnya harus didandani, karena yang disuluh adalah ibu-ibu.

Dalam lingkaran-lingkaran yang sangat dinamis ini ada PR besar, bagaimana kita bisa membuat jalur ini sejalan, tidak berjalan sendiri-sendiri. Yang punya anggaran jelas pemerintah, tapi siapa sih yang harus mengakses agar anggaran ini tidak sebatas pelatihan untuk PKK tingkat kabupaten saja, tetapi masyarakat bawah. Maka agar pemerintah percaya saya sebagai *committee organizer*, saya mengadakan Sekolah Perempuan di Kecamatan Wedi. Pesertanya banyak, mulai dari yang sangat pintar karena mereka sarjana sampai ibu-ibu yang *minder*. Di sekolah perempuan ini mereka sadar bahwa: “Oh iya, perempuan ini harus berjuang lewat dirinya dulu.” Jadi judulnya bukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Sekolah Perempuan. Itu enak.

Semoga ini bisa menjawab. Terima kasih.

NANI ZULMINARNI

Baik, kita punya waktu 20 menit lagi. Saya bisa mengundang 3 penanya, tetapi masing-masing 1 pertanyaan saja. Silakan.

SAIFUDDIN

Ketika kita bicara masalah akses masyarakat terhadap keadilan, akses itu tidak hanya kita dapat dari pemerintah, tetapi dari kelompok informal. Saya ingin tahu dari ibu, ada *enggak* pengalaman di mana para korban itu mencari keadilan dengan cara-cara di luar cara formal? Apakah korban tahu bahwa ada cara lain di luar dari yang disediakan negara atau mereka tidak tahu sama sekali?

IBU SYAMSIAR

Nama saya Ibu Syamsiar dari Universitas Brawijaya Malang, umur saya sudah 65 tahun, tetapi saya tertarik dengan kegiatan ini.

Saya melihat 4 perempuan menyampaikan pengalaman-pengalaman yang dipunyai. Tetapi menurut saya perlu inventarisasi problem yang bermacam-macam itu untuk memudahkan bagi *convenor* atau tim perumus. Dari macam-macam problem itu diformulasikan problem yang utama. Problem-problem utama itu dirumuskan secara sistematis sehingga memudahkan untuk melihat dan akhirnya nanti membuat semacam solusi terhadap problem-problem itu. Karena *kayak* tadi pengalaman itu *kan* macam-macam, campur aduk. Alangkah baiknya jika diformulasikan dalam suatu rumusan masalah sehingga solusinya lebih mudah. Saya melihat di ruang ini memang hanya ada 8 laki-laki, tetapi kita harus melihatnya secara seimbang. Contoh, adik kandung saya juga mendapat kekerasan dari pihak suami, tetapi itu juga berasal dari ketajaman mulut istrinya yang menyebabkan suaminya sering marah dan memukulnya.

NINI

Saya tanya ke Mbak Jejen tentang SBMI. Kalau saya melihat selama ini mungkin isu-isu tentang gender sudah masuk ke pesantren, cuma *imigrant worker* ini yang belum masuk ke pesantren. Padahal saya pikir pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan itu punya ranah sampai *grass root*. Contoh saya dari Fatayat itu punya ranting sampai ke desa. Terkait dengan itu bagaimana pengalaman di Sukabumi?

Sekedar *sharing* saja dengan Mbak Maria. Saya kemarin juga mendapat pelatihan Kespro dari Rahimah dan saya langsung praktik, masuk ke Fatayat. Saya waktu itu tidak memakai *speaker*. Dan saya tidak mungkin memakai kata-kata seperti itu karena saya membawa peraga. Memang pada saat saya membeberkan Kespro, mereka jarang bertanya, tetapi saya memberikan nomor telepon saya. Karena saya yakin mereka tidak mungkin bertanya secara terbuka. Lalu saya berikan nomor telepon, akhirnya 24 jam. Saya memang berusaha mengajarkan tidak memakai kata-kata pengandaian, tetapi kata-kata yang langsung. Jadi kalau di Jawa, vagina itu popok.

NANI ZULMINARNI

Baik. Ada satu pertanyaan yang ditujukan untuk semua pembicara, tetapi saya ingin mulai dari Ibu Jejen karena ada pertanyaan khusus untuk Ibu Jejen dari Mbak Nini.

JEJEN NURJANAH

Memang itu salah satu tempat kami mensosialisasikan apa itu SBMI. Kami selalu kerjasama dengan Majelis Ta'lim dan juga ketua MUI. Kami masukkan di situ juga sebagai pengurus, di pelayanan kasus. Dan mereka selalu dilibatkan di pertemuan-pertemuan, di Depag juga, bahkan kami dipercaya untuk memberikan pelajaran KF di setiap Majelis Ta'lim.

Di dalam pembelajaran itu kita masukkan isu buruh migran dan apa itu SBMI. Tetapi karena Sukabumi itu luas, ada 48 kecamatan, sementara di SBMI itu baru ada 7 orang, kami sangat kewalahan. Tetapi kami bekerjasama dengan Kasi Kesod di Kecamatan untuk memberikan selebaran tentang apa itu SBMI, bagaimana penanganan kasus, bagaimana menjadi buruh migran yang benar yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Pemerintah selalu mengekpos hal itu di setiap pertemuan di Pemda. Bahkan kami kemarin memberikan masukan ke bupati bahwa di setiap desa itu harus ada data yang akurat. Kemarin baru satu desa, kepala desanya memberikan formulir. Bahwa di formulir itu harus didata orang-orang yang berangkat ke luar negeri. Kebetulan itu desa saya sendiri. Nah, mungkin itu yang sudah kami lakukan.

MARIA SUCIANINGSIH

Untuk beberapa hal ini *kan* disebutkan bahwa agar menarik, yang pertama, jangan sampai membuat mereka tidak ketagihan. Tadi juga betul disebutkan, kalau mereka malu dan tidak suka, mereka tidak datang lagi. Itulah sebabnya kami menggunakan bahasa seperti itu. Memang ada hal yang berbeda yang membuat mereka tertarik untuk mengikuti selanjutnya. Karena beda daerah, beda caranya.

Kedua tentang akses hukum di luar pengadilan. Sebenarnya ada banyak. Ada beberapa hal yang memang hukum adat itu terkadang lebih kejam daripada hukum nasional. Di tempat saya, di desa Panjing, ada satu laki-laki menampar istrinya di pinggir jalan. Saya tidak tahu masalahnya apa. Tetapi masyarakat setempat yang merasa kasihan terhadap perempuan itu memukulinya bersama laki-laki itu. Itu *kan* hukum adat masyarakat itu. Saya bertanya mengapa begitu? Ini biasa dilakukan di sini, Mbak. Nah, itu beberapa hal yang menjadi PR bersama. Mereka butuh Pos Pelayanan Terpadu, tetapi tingkat desa. Prosesnya juga lama. Akhirnya di desa Panjing itu ada Pos Pelayanan Terpadu yang isinya bukan hanya perempuan, tetapi laki-laki juga. Jadi suatu saat kalau ada permasalahan, laki-laki yang datang. Pada contoh tadi tentang suami yang melempar asbak, akhirnya yang mendatangi laki-laki itu adalah bapak-bapak. Terima kasih.

SALMA SAFITRI

Saya sedikit saja. Menurut para korban, ada dua akses keadilan yang mereka bayangkan di luar proses sistem hukum korban. **Satu, dukungan keluarga.** Jadi akan berat buat korban ketika ia melawan suami atau meperkarakan pelaku, karena ia akan disalahkan oleh keluarganya. Jadi pada kasus yang kami wawancarai, semua mendapat dukungan keluarga. Artinya apa yang ia lakukan itu benar. Termasuk ketika ia memutuskan untuk mencabut kasus supaya ia tidak mengalami beban berikutnya: capek mengurus pengadilan lalu tidak bisa dagang untuk memberi makan anaknya. Pilihannya adalah lebih baik saya kerja karena Rp20 ribu atau Rp60 ribu per hari itu bermakna buat makan anak-anak mereka.

Dukungan yang juga mereka harapkan adalah lingkungan. Ada beberapa *crisis center* di Malang, tetapi itu juga tidak bisa diakses karena jauh. Jadi orang tidak mungkin datang ke *crisis center* lalu tinggal di sana karena anaknya akan bagaimana. Dukungan yang diberikan lebih bersifat psikologis sehingga menurut saya telepon/SMS itu lebih dibutuhkan. Tidak satu pun dari mereka yang ketika proses mendapatkan bantuan baik dari *lawyer* profesional maupun dari lembaga bantuan hukum masyarakat. Tetapi bagi mereka itu tidak terlalu masalah karena dukungan sosialnya tinggi. Jadi menurut saya membangun hubungan sosial di lingkungan masing-masing sangat penting untuk kasus keadilan para korban ketika mereka enggan menempuh jalur hukum.

Buat ibu, memang benar dibutuhkan inventarisasi problem. Namun solusi untuk setiap problem pastilah unik. Terima kasih.

SUSTER CAECILIA

Yang pertama mengenai akses keadilan di luar pengadilan. Kami punya beberapa cara utama menangani masalah KDRT, yaitu melalui mediasi. Kami undang para pihak baik dari pelaku maupun korban. Setelah itu, kalau tidak selesai, melibatkan keluarga, saksi nikah. Seperti itu. Lalu kalau ada pelaku yang PNS, biasanya kami ke BKD, Kepala Dinasnya sampai ke Bupati. Lalu ada juga yang diselesaikan secara adat. Ada yang berpisah satu tahun dengan suaminya, kami selesaikan secara adat: potong ayam. Mereka bisa bersatu kembali. Tetapi ada kasus yang memang tidak bisa ditoleransi, jadi harus secara hukum, seperti pemerkosaan.

Jadi untuk kasus KDRT sebagian besar kami memang pakai cara mediasi. Memang ada yang sampai ke pengadilan, tetapi persentasenya cuma sedikit.

Kemudian masalah inventarisasi problem. Sebetulnya dari hasil penelitian itu kami sudah inventarisir, ada 6 problem: kemiskinan, pendidikan, kepentingan, budaya, penerapan sanksi hukum. Nah, itu faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Belu.

NANI ZULMINARNI

Baik kita hampir sampai di penghujung. Saya ingin memanfaatkan momen terakhir ini untuk meng-*highlight* saja beberapa hal.

- **Pertama**, kalau kita bicara soal akses hukum dan keadilan ternyata tidak semudah membicarakannya. Meskipun sudah ada perangkat-perangkatnya, tetapi **banyak sekali faktor yang menghambat perempuan** untuk mendapatkan hukum dan keadilan.
- **Kedua, faktor dari dalam dan luar**. Dari dalam terkait dengan kesadaran, motivasi, dan keinginannya. Dan juga adalah kemampuan, terkait dengan kemampuan memahami hukum dan kemampuan secara finansial. Sementara faktor dari luar adalah hal-hal yang nyata yang terkait dengan hukum, juga aparat penegak hukum yang tidak memiliki keberpihakan. Selain itu faktor dari luar adalah adat-istiadat, budaya, yang sangat mendukung perlakuan tidak adil terhadap korban, termasuk di sini juga adalah keluarga.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh para narasumber kita di sini. Ada beberapa hal yang saya catat yang sangat efektif dan sudah terbukti:

- **Pertama, mengorganisir perempuan dan masyarakat** dalam persoalan-persoalan terkait. Organisasi ini dapat menjadi wadah, arena, dan suara dari perempuan-perempuan korban untuk mendapat keadilan.
- **Kedua, melakukan peningkatan kapasitas** mereka melalui upaya-upaya pelatihan dan membuka sekolah perempuan.
- **Ketiga, upaya-upaya advokasi**. Ini dimulai dari tingkat terendah, mendorong munculnya Perda-perda yang dapat membantu perempuan mendapatkan keadilan. Dan satu hal yang terkait dengan advokasi yang tadi ditegaskan Mbak Jejen adalah mendapat hukum-hukum yang melindungi. Kalau kita bicara perlindungan artinya terkait dengan pencegahan.

Dua hal menarik yang ingin saya garis bawahi dari Salma tadi adalah: **Pertama**, bagaimana memberikan makna baru tentang keadilan. Ternyata di lapangan, korban tidak selalu ingin ada penghukuman, tetapi mereka lebih ingin melanjutkan kehidupannya sendiri dan kehidupan anak-anaknya tanpa kekerasan. Proses-proses ini yang harus lebih banyak dibuka. Jadi sebenarnya di mana posisi hukum dan penghukuman ini ketika misalnya perempuan dengan konstruksi sosialnya belum termerdekakan dari nilai-nilai yang menempatkannya pada kegamangan ketika menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Kedua, bahwa sebetulnya ada proses non litigasi yang Suster Caecilia bilang mediasi, adat, yang tidak selalu berhadapan dengan pengadilan. Karena kita tahu sendiri selama sistem hukum kita masih seperti ini, biayanya sangat mahal, prosedurnya

berbelit-belit, tidak ramah pada perempuan sehingga akan banyak sekali perempuan yang tidak memilih jalur ini.

Saya rasa yang pernah mengalami proses hukum peradilan di Indonesia akan paham betul hal ini. Untuk melapor saja ke polisi, betapa beratnya kita melangkahakan kaki. Kita harus benar-benar mempunyai mental yang luar biasa.

Pengalaman Pendampingan Hukum

Hari Pertama: Senin, 29 November 2010

Narasumber

1. Nining Sholikhah
2. M.G Etik Prabawahyan
3. Susi Handayani
4. Putty Sekar Melati

Convenor

Susi Handayani

Notulis

Ima

“ Sesi ini membahas pengalaman pendampingan hukum. Pembicara akan menjelaskan soal pendampingan yang mereka lakukan untuk perempuan miskin, anak yang dilacurkan, perempuan homoseksual, perempuan pengguna narkoba, dan korban KDRT.

M.G. Etik Prabawahyan berbagi pengalaman tentang pendampingan perempuan lesbian yang banyak mengalami diskriminasi dalam penjara. **Nining Sholikhah** berkisah tentang pendampingan anak korban prostitusi. Menurutnya peraturan yang bertentangan dengan dengan perlindungan anak perlu diubah. **Putty Sekar Melati (Dinda)** berbagi pengalaman dan pembelajaran lapangan dalam hal penjangkauan dan pendampingan terhadap komunitas pecandu perempuan di Kota Bekasi. **Susi Handayani** bercerita tentang kasus *incest* yang meningkat di Bengkulu yang korban-nya remaja. Mereka tidak dianggap korban karena dianggap suka sama suka.”

— SUSI HANDAYANI

☞ **Pendampingan Lesbian Tersangka Pelaku Tindak Pidana**

ETIK PRABAWAHYAN

Saya tidak membuat makalah, kami berbagi pengalaman yaitu dalam pendampingan perempuan dalam penjara yang kebetulan adalah lesbian yang banyak mengalami diskriminasi. Kasus yang melahirkan Yayasan Saraswati adalah kasus lesbian di Solo yang diekspos sedemikian rupa sehingga teman-teman dari UI mencari saya. Kami berbagi pengalaman yakni kami yang mengambil proses pendampingan pidana dan yayasan KAKAK untuk pendampingan. Kami berproses hingga peradilan pidana selesai dan terjadi penguatan perempuan lesbian. Yang berat adalah ketika kami sudah berproses dengan penyidik sehingga klien kami sudah tidak mendapat perlakuan kekerasan. Ia mengalami kekerasan verbal dan fisik. Sebenarnya kasusnya bukan hubungan antara perempuan—anak, tetapi pelaporannya adalah melarikan anak di bawah umur. Sesungguhnya mereka sedang pergi bersama dan tidak pulang. Yang dewasa berusia 22 dan yang kecil 18 tahun. Tetapi dalam proses penyidikan terjadi perubahan dan ada selentingan bahwa mereka suka sama suka. Masyarakat masih melihat ini sebagai sesuatu yang tidak wajar sehingga mereka terkena UU no 29 KUHP.

Yang Dilakukan Masyarakat

Ada ancaman terhadap W, klien yang dewasa, bahwa jika ia selesai menjalani hukuman dan pulang ke desa, maka ia akan diperkosa beramai-ramai. Pihak keluarga merasakan tekanan yang berat. Kami bekerja untuk memberikan pencerahan pada keluarga bahwa rasa suka dan cinta bukan dosa. Ada bentuk hubungan yang lain, seperti homoseksual, dan itu bukan dosa.

Ada 2 jalur pendampingan yang kami lakukan

- proses hukum
- pencerahan pada masyarakat dan orang-orang hukum.

Pencerahan yang dilakukan adalah bahwa lesbian bukan penyakit. Kami yang mendampingi diberi cap pengacara lesbian. Awalnya pihak keluarga tidak menerima hubungan lesbian, tetapi akhirnya mereka bisa menerima dan mendukung. W pun dapat menerima dirinya apa adanya. Dalam proses peradilan pidana hak anak terpenuhi. Ada 5 pendamping waktu itu. Hal yang kami lakukan: memberikan pencerahan pada aparat penegak hukum agar tidak memberikan kekerasan berlanjut pada tersangka, baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan. Tentu tidak semua dapat menerima penjelasan kami, tetapi kami memperjuangkan hak tersangka/terpidana/eks nabi agar terpenuhi sehingga mereka dapat melewati hari-harinya dengan baik.

Ancaman Pemidanaan

Pada kasus di Solo sudah dilakukan pendekatan intensif dengan penegak hukum sehingga W hanya dituntut satu tahun, tetapi diputus 10 bulan. Kami mengajukan banding karena itu bukan pidana. Tidak ada luka fisik, tetapi tetap terkena pasal 292.

Kasus kedua sama-sama menderita fisik dalam proses penyidikan, kedua perempuan ini juga terkena Pasal 292, tetapi kasusnya dibelokkan.

Tersangka sudah “hancur-hancuran” dipukuli. Kasus ini terjadi di Karangayar. Ia bercerita bagaimana ia disiksa, ditelanjangi, sampai muntah darah. Jika ingin menggunakan pengacara, ia dimintai uang. Kami mendampingi hingga proses hukum. Ketika mendampingi, kami mendapat sorotan negatif dari masyarakat dan aparat. Yang kami lakukan adalah mencari dukungan komunitas lesbian di Solo dan Yogyakarta.

Dalam proses hukum, sorotan media luar biasa. Kami sudah meminta media untuk tidak mengekspos. Teman-teman komunitas yang membawa klien kami supaya tidak terekam oleh media. Ia terkena UU Perlindungan Anak dan dituntut 6 tahun. Kami menawarkan untuk banding, tetapi ia diberitahu entah oleh siapa, bahwa jika banding maka hukuman akan lebih berat. Maka ia memilih menjalani hukuman saja dan menolak banding. Kami memberikan penguatan dengan mendatangkan keluarga untuk menjemputnya ketika ia keluar dari LP.

Pendampingan Perempuan Miskin

Contohnya adalah klien kami yang tidak tahu bahwa ia sedang hamil. Ketika ia buang air besar di kali ternyata bayinya keluar. Setelah proses pemakaman selesai, ia dituntut dengan tuduhan membuang anak. Tidak seorang pun anaknya memiliki akte kelahiran.

SUSI HANDAYANI

Terimakasih Mbak Etty, tepuk tangan dulu. Presentasi kedua juga merupakan pengalaman langsung mendampingi komunitas

🔗 Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dilacurkan

NINING SHOLIKHAH

Saya akan berbagi pengalaman tentang pendampingan anak korban prostitusi. Ketika mendampingi di lapangan seringkali ada sesuatu yang berbeda, misal kasus dulu KAKAK dengan Saraswati. Karena yang satu mendampingi anak dan yang lainnya mendampingi perempuan. Saya akan berbagi isu prostitusi anak atau biasa disebut ESKA.

“Penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut”

(Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak)

Ada tiga hal yang tercakup dalam penjelasan ini yaitu: **prostitusi anak, pornografi, trafficking.**

Prostitusi Anak

Tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapa pun.

(Optional Protocol KHA, mengenai perdagangan dan pornografi anak)

Situasi prostitusi anak saat ini sangat memprihatinkan. Laporan UNICEF tahun 1998 memperkirakan jumlah anak yang tereksploitasi seksual dan dilacurkan mencapai 40.000–70.000 anak.

Harian *Kompas* (27/2/2009, halaman 27) menyajikan berita tentang adanya jaringan prostitusi yang "menjual" pelajar SMP dan SMA sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang berhasil dibongkar aparat. Dalam berita itu dikabarkan, tiga anak berstatus siswi SMP dan SMA bisa dipesan dengan tarif Rp500 ribu–Rp1 juta.

Di Surakarta makin banyak korban yang ditemukan. Berdasarkan pengalaman kami, sebagian besar korban adalah anak-anak di tingkat sekolah SMP dan SMA. Biasanya transaksi terjadi melalui telepon genggam (*mobile phone*).

Tahun	Jumlah		Jumlah Total
	Perempuan	Laki-Laki	
2000 - 2004	79	6	85 anak
2005 - 2006	42	0	42 anak
2007 - 2009	100	10	110 anak
2010 (Januari - Juni)	17	17	17 anak

Dari data tabel di atas terlihat bahwa mayoritas korban adalah perempuan.

Instrumen Perlindungan Hukum

- Konvensi Hak Anak
- Optional Protocol ESKA
- Kongres dunia pertama di Stockholm; Agenda untuk Aksi.
- Menandatangani KHA (1990) dan Konvensi ILO No 138 (1999) dan No 182 (2000)
- Kongres Dunia Kedua melawan ESKA di Yokohama (2001) adalah panggilan untuk bangkit bahwa tidak ada kemajuan yang berarti selama lima tahun belakangan ini.

Tetapi kebijakan yang ada ternyata hanya berupa *optional protocol* yang memberikan definisi khusus tentang prostitusi, sehingga menjadi bias dalam penanganannya.

Kebijakan tingkat nasional yang digunakan untuk melindungi anak dari protitisi antara lain:

- KUHP
- Undang Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)
- Keputusan Menkokesra No. 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014.
- Pemerintah Indonesia telah menjanjikan masyarakat internasional untuk melaksanakan kebijakan *zero tolerance* melawan ESKA di Bali dan Batam.

Dari pengalaman KAKAK sejak 1998, baru saat ini ada yang berhasil dihukum, tetapi sindikat protistusi anak bersifat asistemik (melibatkan peran keluarga, dsb). Ini sulit untuk diproses secara hukum karena anak tidak dipandang sebagai korban. Aparat penegak hukum dan instansi pemerintah memandang keterlibatan anak dalam dunia prostitusi karena merupakan pilihan si anak sendiri. Jadi tidak mungkin kalau posisi anak adalah korban. Keluarga juga menjadi bagian yang mendorong keterlibatan itu. Ada kebijakan daerah yang memandang mereka bukan sebagai korban, tetapi sebagai pelaku.

Belum Menempatkan Anak Sebagai Korban

Sikap bahwa anak bukan korban tercermin dari program-program yang dikembangkan oleh pemerintah, antara lain dengan dilakukannya razia atau *sweeping*. Kebijakan yang ada justru mempidanakan korban anak terutama anak korban protitusi. Peraturan daerah ini biasanya dikeluarkan untuk mengatasi masalah perkotaan seperti tuna wisma, pedagang jalanan, pengemis atau pengamen. Kelompok orang-orang ini biasanya dianggap sebagai pengganggu ketentraman umum karena mereka 'merusak' keindahan tempat-tempat umum seperti taman kota atau jalan kota.

Kami berharap bahwa di masa depan korban memperoleh jaminan dan perlindungan. Peraturan yang bertentangan dengan perlindungan anak perlu diubah. Memproses sindikat protitusi anak untuk mengungkap jaringan prostitusi sangat sulit karena jaringan tersebut sangat tertutup dan melibatkan keluarga atau germo. Anak perlu ditempatkan sebagai korban dan hukum ekstraterestrial harus diterapkan.

Saat ini penanganan di daerah belum berpihak pada anak. Contohnya adalah program razia dengan menangkap anak, tetapi tidak menangkap pengguna atau germo. Terlebih ketika korbannya anak, mengacu pada KHA, di lapangan tidak ada bedanya. Beberapa anak mengangku bahwa mereka diminta bayar ke petugas agar tidak ditangkap. Demikian pengalaman dari saya

☞ Pecandu Bukan Pelaku Kriminal

PUTTY SEKAR MELATI

Tidak ada orang yang bercita-cita untuk menjadi pecandu. Pecandu adalah salah satu korban NAPZA. Saat pertama memakai NAPZA, pengguna tidak menduga dirinya akan menjadi pecandu. Saya melakukan observasi di Bekasi, ganja adalah narkoba yang paling banyak pecandunya.

Latar Belakang

- **Dasar Hukum:** Pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009. *"Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*.
- Namun sering kali pecandu dipenjarakan, layaknya pelaku kriminal.

Tujuan

- Berpartisipasi dalam Konferensi Nasional 'Hukum dan Penghukuman'.
- Berbagi pengalaman dan pembelajaran lapangan dalam penjangkauan dan pendampingan terhadap komunitas pecandu perempuan di Kota Bekasi.
- Untuk menambah wawasan, dan diharapkan bermanfaat bagi kita semua.

Metodologi

Observasi dilakukan di Kota Bekasi. Interview mendalam dilakukan pada 10 orang pecandu perempuan yang pernah tertangkap oleh aparat kepolisian.

Data BNP di Bekasi menunjukkan:

Jenis Narkoba	Jumlah
Ganja	411
Heroin	53
Shabu-shabu	100

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	556
Perempuan	8

Kelompok Usia	Jumlah
10-18 tahun	27
19-27 tahun	268
> 28 tahun	269

Pekerjaan	Jumlah
Swasta	382
PNS	1
Mahasiswa	27
Pelajar	50
Lain-Lain	104

Adiksi

- Alasan Seseorang Menggunakan *Drugs*
- Tahapan Penggunaan *Drugs*
- Putus Zat (*Withdrawal*)
- Kekambuhan Kembali (*Relapse*)
- Faktor Penyebab *Relapse*
- Detoksifikasi
- Rehabilitasi

Perempuan dalam Adiksi

- Drugs Barter Body
- Hamil di Luar Nikah
- Aborsi
- Prostitusi
- HIV/AIDS, Hepatitis C, IMS
- Stigma dan Diskriminasi
- Kekerasan
- Pecandu Perempuan dan Hukum

Ketika seorang mengalami adiksi maka biopsikososialnya terganggu, “Dalam hidup, saya tidak bercita-cita menjadi pecandu, tetapi ternyata saya menjadi pecandu.” Adiksi/kecanduan/ketergantungan terhadap NAPZA, atau biasa disebut *drugs*, adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif yang menyebabkan perubahan di dalam tubuh, pikiran, dan perilaku seseorang dan mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikologis.

Alasan Seseorang Menggunakan *Drugs*

- Tradisi
- Pengobatan diri
- Penawar rasa sakit
- Kesenangan
- Gaya hidup
- Melupakan masalah

Tahapan Penggunaan *Drugs*

- USER : Pemakai
- ABUSER : Penyalahguna
- ADDICT : Pecandu

Putus Zat (*Withdrawal*)

- Keadaan penghentian atau pengurangan penggunaan *drugs* yang sebelumnya sudah digunakan dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu lama terus-menerus.
- Menimbulkan gejala fisik dan mental.
- Gejala tersebut dalam bahasa pergaulan disebut *sakaw/wakas*.

Kekambuhan Kembali (*Relapse*)

Alasan seseorang relapse

- Menghentikan penggunaan *drugs* bukan atas keputusan sendiri
- Dosis NAPZA pengalih terlalu rendah
- Kembali merasa bahwa tidak ada bahaya besar dari penggunaan NAPZA.
- Stres, emosi

Faktor Penyebab Relapse

- Faktor Internal : *Negative Feeling, Negative Thinking*
- Faktor Eksternal : *People, Place, Thing*

Anda beruntung karena tidak menggunakan heroin. Ketergantungan terhadap *drugs* dapat membuat pecandu menggunakan barang haram itu 3 kali sehari.

Banyak pecandu yang berhenti bukan karena keinginan mereka sendiri. Mereka biasa dibawa ke rumah rehabilitasi, tetapi sepulang dari tempat rehabilitasi mereka langsung mendatangi bandar kembali. Teman sesama pemakai *drugs* bisa menjadi pemicu. Kadang hanya dengan bertemu muka, mereka langsung berpatungan. Selain itu, yang juga mendorong seseorang untuk menggunakan *drugs* adalah tempat.

Detoksifikasi

Metode Detoksifikasi adalah suatu proses pengenyahan *drugs* dari dalam tubuh. Jenis detoksifikasi, antara lain:

- Farmakoterapi (substitusi)
- Konvensional (tanpa obat)
- Simtomatis

Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pengobatan berbasis abstinens. Proses pemulihan mental, emosional dan spiritual seorang pecandu agar dapat mencapai tingkat kestabilan berpikir, bertindak, dan mampu untuk berfungsi kembali di masyarakat secara normal (religi, TC, NA, AA, medis berbasis di rumah sakit). Sementara intervensi perilaku bertujuan menyediakan layanan dukungan bio-psikososial dan konseling untuk mengubah perilaku dan sikap.

Persoalan Perempuan dalam Adiksi Lebih Rumit dari Laki-laki

Perempuan dalam dunia adiksi seringkali menghadapi masalah yang lebih rumit karena ada hal-hal yang membuat pengalamannya dalam dunia itu lebih menyakitkan dan traumatis dibandingkan laki-laki. 'Mereka' (pecandu perempuan) biasanya menghadapi masalah-masalah yang khas perempuan.

- **Drugs Barter Body**

Istilah kerennya di kalangan *junkie* (pecandu) 'Turbo' alias *Tuker Body*. Sudah bukan suatu hal yang aneh kalau 'Mereka' terpaksa mengorbankan harga diri atau virginitasnya demi mendapat sepaket *putaw*, ganja, sabu-sabu, atau sebutir *inex*.

- **Hamil di Luar Nikah**

80% dari responden, pernah mengalami hamil di luar nikah. Karena situasi dan kondisinya 'Mereka' tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual, sampai akhirnya hamil, tanpa mengetahui siapa ayah dari bayinya tersebut.

Seperti telah disinggung sebelumnya, di kalangan pecandu ada istilah *tuker body* (turbo). Pecandu perempuan yang sudah kecanduan berat akan melakukan turbo. Dalam penelitian kami, 10 orang responden hamil di luar nikah. Aborsi lebih murah dan di sebuah klinik di Jalan Raden Saleh orang dapat melakukan aborsi secara medis atau dengan cara lain yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan tradisional.

- **Aborsi**

Aborsi tetap saja menjadi masalah kontroversial, tidak saja dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan agama. Pecandu perempuan yang hamil banyak yang menempuh jalan aborsi.

- **Prostitusi**

"Hidup untuk *Drugs* dan *Drugs* untuk Hidup". Itulah cara hidup 'Mereka' yang terjatuh dalam dunia adiksi. Untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya itu diperlukan banyak uang dan 'Mereka' rela menjual diri untuk mendapat drugs.

- **HIV/AIDS, Hepatitis C, IMS**

'Mereka' juga rentan terhadap berbagai penyakit dan virus HIV/AIDS, Hepatitis C, dan Infeksi Menular Seksual (IMS) akibat dari perilaku menggunakan NAPZA suntik dengan bertukaran jarum suntik bersama *partner sakaw-nya*, dan berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom.

Mereka rentan terhadap virus HIV. IMS biasanya baru terlihat jika sudah parah. Ada stigma kalau perempuan nakal itu "*kebangetan*". Biasanya orangtua malu sehingga kalau memasukkan anak ke panti rehab biasanya mereka mengatakan anaknya dikirim/pergi ke luar negeri.

- **Stigma dan Diskriminasi**

'Mereka' terstigma oleh masyarakat dan dirinya sendiri. 'Mereka' dipandang negatif, tidak berguna dan tidak berarti lagi telah melakukan suatu hal yang dipandang masyarakat tidak pantas dilakukan seorang perempuan.

- **Kekerasan**

Kekerasan terhadap 'Mereka' mengarah pada tindakan fisik, seksual, maupun emosional, baik dilakukan secara diam-diam atau pun terbuka di depan publik, seperti yang kadang dilakukan oleh teman sesama *junkie*, bandar, atau pun aparat ketika 'Mereka' tertangkap.

- **Pecandu Perempuan dan Hukum**

Dari 10 orang pecandu perempuan yang pernah tertangkap oleh aparat kepolisian, ditemukan 7 orang yang mengalami kekerasan fisik, psikologi, maupun seksual, pada saat ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan. "Penjara tempat *gue* belajar jadi penjahat," ungkap 'Mereka'. Ada perempuan yang dipaksa melakukan hubungan seks dengan polisi. Faktanya di lapas Bekasi, 70 persen penghuninya adalah mereka yang terlibat kasus narkoba.

Di antara para pecandu, perempuan biasanya yang bermodal paling besar, tetapi paling sedikit memperoleh *drugs*. Malah biasanya mendapat giliran terakhir untuk memperoleh jatahnya.

Kesimpulan

- Dalam adiksi aktif, 'Mereka' berada di bawah pengaruh *drugs* yang menekan kemampuan untuk merasa.
- Harus diberlakukan UU RI No. 35 Tahun 2009, pasal 54. Menempatkan pecandu ke panti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Pemberian informasi yang lebih mendalam kepada pecandu tentang pengetahuan dan pemahaman hukum untuk pecandu.

🔗 Mendobrak Impunitas Kekerasan Seksual

SUSI HANDAYANI

Banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi ternyata terjadi. Banyak persoalan yang ada di luar kita. Pada sesi terakhir ini saya memaparkan pengalaman mendampingi korban kekerasan perempuan. Saya dari Yayasan Cahaya Perempuan yang menangani korban kekerasan. Saya mengangkat kasus anak-anak remaja di Bengkulu.

Kasus *incest* meningkat di Bengkulu. Ketika korbannya remaja, perlindungan seperti tentara. Karena mereka remaja, mereka tidak dianggap korban dan dianggap suka sama suka. Kalau di sekolah anak malah dikeluarkan. Sangat sulit kami jelaskan bahwa ia adalah korban bukan pelaku. Anak juga mendapat sanksi sosial dan keluar dari komunitasnya.

Sementara itu, impunitas dapat berdampak terhadap korban. Pelaku divonis lebih rendah dari yang seharusnya. Misal, pemerkosa 4 orang anak mendapat hukuman 8 tahun dan ketika diajukan banding malah menjadi 7 tahun. Kita perlu mendobrak impunitas. Ketika persoalan kekerasan seksual menjadi impunitas maka peradilan secara terpadu perlu dilakukan.

Berdasarkan yang disampaikan oleh saya, Nining dan Putty (Dinda), dalam diskusi ini kita berharap dapat berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan-perempuan rentan. Diharapkan ada diskusi mengenai apa yang bisa kita lakukan agar diskriminasi bisa dihilangkan.

Tanggapan dan Pertanyaan

ABID

Pertama, berkaitan dengan NAPZA, saat ini perlu ada restorasi *justice*. Ibu Dinda saya kira perlu menyurati Mahkamah Agung. Di Jatim kami meminta perda agar memperlakukan pecandu bukan hanya sebagai korban, tetapi juga terkait dengan persoalan diskriminasi di masyarakat. Yang berkaitan dengan perempuan. Seks sesama pecandu sangat terkait dengan prostitusi karena sering si laki-laki menjual pasangannya. Mengenai isu lesbian, seksualitas adalah otonom milik dia sendiri. *Alhamdulillah* di sini ada banyak psikolog. Jadi saya mohon para psikolog membantu mencari jawaban terhadap pertanyaan apakah lesbian itu sakit atau apa?

ABDUL

Saya tadi tidak mengikuti 3 pembicara lain. Saya hanya mengikuti pembicara terakhir. Saya anggota masyarakat biasa, saya memiliki kasus bahwa ada andil dari pihak perempuan terkait dengan isu *incest*. Apa yang harus saya lakukan? Dalam hal tertentu hakim juga perlu melihat kondisi pelaku dan korban dan tidak bisa disamaratakan. Mereka memang selalu berpedoman pada UU, tetapi seperti KDRT. Semua sudah ada tinggal didorong. Ada beberapa kawan saya yang dapat menunjukkan SEMA itu dan tidak dipidana.

SISKA

Saya ingin tahu lebih banyak apa yang dikatakan Nining tentang sindikat. Sekalipun sudah banyak diberikan pelatihan pada aparat, tetapi mengapa terus terjadi. Mungkin mereka perlu dipermalukan.

SUSI HANDAYANI

Di sesi ini teman-teman psikolog dapat berbagi mengenai apa itu lesbian menurut psikologi. Terkait dengan SEMA, apakah aparat tidak sensitif atau bagaimana?

PUTTY SEKAR MELATI

Banyak pecandu yang tidak tahu SEMA dan tidak bisa menghubungi keluarga ketika tertangkap. Biasanya barang bukti memberatkan padahal sebenarnya mereka bukan bandar. Kebetulan penelitian kami dilakukan pada 2-3 tahun lalu, padahal SEMA baru keluar akhir tahun 2009.

ABID

Mbak Dinda *kan* mendampingi para perempuan pecandu? Kami bukan bias gender karena biasanya perempuan mendapat dampak 2 kali.

PUTTY SEKAR MELATI

Saya selalu mensosialisasikan SEMA. Biasanya BKN sudah memberikan kegiatan positif bagi pecandu perempuan dan laki-laki.

SUSI HANDAYANI

Masih banyak pecandu yang belum terlindungi oleh SEMA. Walau SEMA sudah dibuat, tetapi perempuan pecandu masih banyak yang tidak mendapat haknya.

KOMARIAN KUNCORO

Terkait peran penyidik, terutama kasus di daerah saya. Para aparat penegak hukum belum tahu apa pun. Misal, definisi penelantaran anak diartikan anak yang ditinggal di jalan. Kita perlu melakukan sosialisasi kepada mereka. Kita harus melakukan pendekatan pada pimpinan mereka agar melakukan sosialisasi ke penegak hukum.

ETIK PRABAWAHYAN

SEMA perlu diteropong lebih jauh lagi karena lembaga penyidik, peradilan, dan eksekusi masing-masing berdiri sendiri. Kalau ada SEMA, LP tidak mau tahu. SEMA digunakan untuk proses pidana yang dikirim ke panti rehabilitasi. Tetapi kalau penuntut menuntut penjara maka hakim akan berpegang pada tuntutan.

Lembaga penuntut umum memiliki kekuatan penuh dalam penuntutan, demikian juga kehakiman. Bahkan yang di bawah Mahkamah Agung juga tidak mau tahu tentang SEMA. Kiranya kita perlu mendorong dan membangkitkan lagi apa yang sudah dulu dilakukan oleh Komnas Perempuan. Kita perlu dorong adanya sistem pelayanan terpadu.

SUSI HANDAYANI

Kalau SEMA itu hanya SEMA *tok* tanpa *advocacy* dengan lembaga lain maka persoalan yang diceritakan akan terus terjadi. Di Cahaya Perempuan perspektifnya adalah perspektif korban. Ada banyak perempuan yang ikut andil dalam peristiwa yang dialami, tetapi kita perlu lihat kasusnya dulu. Jadi perlu ada seleksi awal sebelum melakukan penanganan.

Bagaimana kita memperoleh keadilan kalau masih tidak berperspektif korban. Khusus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, kita lihat dari sudut pandang korban, hak otonomi atas korban dilangkahi. Persoalan lintas sektoral perlu dipahami. Artinya persoalan sosialisasi dari atas sampai ke bawah masih sangat penting. Bukan hanya tanda tangan lalu pulang seperti yang banyak dilakukan oleh pemerintah.

NINING SHOLIKHAH

Saya tadi menyinggung sindikat, sindikat adalah pihak-pihak yang mendorong anak menjadi anak yang dilacurkan. Dari cukup banyak kasus, keluarga menjadi salah satu yang mendorong. Misal korban AYLA (Anak Yang diLacurkan) kebetulan diserahkan oleh ibu yang bekerja pada keluarga germo karena masalah ekonomi. Ada juga keluarga yang berkekurangan secara ekonomi dan anak pertama mereka adalah perempuan dengan 5 orang adik. Lalu anak pertama itu diajak oleh keluarga yang bekerja di prostisutsi, sementara keluarganya sendiri membiarkan. Ketika KAKAK melakukan pendampingan, keluarga menjadi bagian yang kami fasilitasi. Tetapi proses hukum untuk menindak para sindikat seperti keluarga susah dilakukan, sementara pihak germo dan hotel juga belum ditindak. Razia yang dilakukan kebanyakan adalah menangkap korban untuk tujuan menjaga keindahan kota. Menurut cerita anak-anak itu, mereka bertanya salah saya sebenarnya apa? Mereka juga bisa tidak ditangkap kalau mau bayar.

SINTA

Mirip dengan situasi yang diceritakan, Menteri Kesehatan pernah melakukan penelitian tentang perempuan Keramat Tunggak. Ia menyebutkan ada kelompok ikut-ikutan. Misal, anak germo yang menjadi tetangga kampung. Mereka adalah pahlawan untuk sebagian orang. Mereka distigma supaya masyarakat tidak ikut-ikutan. Saya bingung, bagaimana ini karena mereka menjadi prostitusi sebagai solusi persoalan kemiskinan.

NINING SHOLIKHAH

Akar persoalannya sebenarnya adalah kemiskinan yang erat hubungannya dengan masalah ekonomi. Maka kita perlu melihat peran pemerintah untuk menyediakan pekerjaan sebagai sebuah solusi. Kalau tadi Dinda punya HAM *reduction*, kami punya kegiatan pemulihan ekonomi bagi anak korban dan keluarganya. Di KAKAK ada beberapa mantan anak yang sekarang membuka usaha salon, persewaan CD dsb. Kami juga mengembangkan pendidik sebaya supaya mereka bisa melatih teman-temannya agar memiliki keterampilan yang sama.

SUSI HANDAYANI

Mari kita lanjutkan... (tidak menyebutkan nama).

Untuk di Jawa Timur kita mempunyai Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur sehingga kami sangat mudah melakukan koordinasi. Ini karena peran LSM. Visi misi kami adalah berpihak pada korban. Kami memiliki pusat perlindungan dengan gubernur sebagai pelindung. Teman-teman di kepolosian, seperti PPA, jika mendapat kasus *trafficking*, mereka akan menghubungi kami. Mulai dari proses BAP sampai pendampingan ekonomi dilakukan bersama. Kami bekerja tidak lagi melalui surat menyurat. Pemerintah pun kami libatkan, misal badan BPKB. Apa yang bisa dilakukan? Biasanya kami langsung menghubungi via telepon. Jadi upaya apa yang perlu dilakukan adalah sangat tergantung pada jaringan. Berkaitan dengan lesbian, penjelasan yang saya tahu ialah karena adanya gangguan kejiwaan. Di PPD2 dulu dianggap sebagai gangguan jiwa, tetapi di PPD3 tidak lagi dianggap sebagai gangguan jiwa.

BENEDICTA

Tadi para pembicara mengatakan ada masalah ekonomi, tetapi menurut saya bukan. Kebetulan saya mengkaji perihal pemberdayaan prostitusi. Saya katakan kalau saya meneliti tentang pelacur tidak ada gunanya. Saya juga ingin meneliti kenapa pelacuran dapat bertahan. Saya melakukan penelitian di Malang. Saya teliti semua instansi terkait dan ternyata jawabannya sama. Semua mengatakan bahwa lokalisasi di Malang harus ditutup, tetapi ternyata jadinya malah berkembang biak dan HIV/AIDS jadi menyebar. Saya bertanya pada para pelacur mengapa mereka menjadi seperti ini? Saya melihat motif dan dampak serta pola pemberdayaan sudah dilakukan, tetapi mengapa selalu gagal? Lalu apakah pola pemberdayaan yang mereka harapkan. Ada peraturan, tetapi tidak ditindaklanjuti. Apa gunanya? Masalah sosial menurut Freud terjadi karena orang itu sakit. Sekarang disertasi saya masih belum selesai.

SUSI HANDAYANI

Kami tunggu disertasinya. Teori sosial dan teori psikologi atau teori lain diperlukan untuk membuat atau merumuskan langkah yang harus dilakukan secara sosial hukum, kesehatan atau medis.

NINING SHOLIKHAH

Banyak faktor yang membuat anak masuk ke dunia prostitusi, kemiskinan hanyalah salah satunya.

IYIK

Saya kira tidak ada faktor tunggal terkait dengan persoalan prostitusi

SUSI HANDAYANI

Mohon maaf sesi ini harus diakhiri karena masih ada sesi berikutnya. Untuk sesi ini saya agak sulit membuat rangkuman. Untuk masalah perlindungan sebenarnya sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tetapi masih bersifat sektoral dan implementasinya masih ego sektoral sehingga sulit mendorong perempuan korban mengakses keadilan atau perlindungan. Terimakasih untuk perhatian pada sesi ini.

Kekosongan Hukum Soal Perlindungan PRT & Buruh Migran

Hari Pertama: Senin, 29 November 2010

Narasumber

1. Siti Nurwati Hodijah
2. Tyas Retno Wulan
3. Maria Pakpahan

Convenor

Ummu Hilmy

Notulis

Firstyarinda V.I.

“ Sesi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum maupun perlindungan telah menyentuh aspek kehidupan PRT dan buruh migran, baik secara teoretis maupun operasional.

Tujuan sesi adalah agar peserta mengetahui, memahami, dan mendapat ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam kaitannya dengan teori maupun konsep yang digunakan dalam menganalisis kondisi yang dihadapi oleh PRT dan buruh migran. Di samping itu, peserta diharapkan mengetahui kondisi di lapangan yang dihadapi oleh PRT dan buruh migran serta alternatif solusi yang telah, sedang, maupun akan diberikan secara mutual, baik dari pemakalah maupun dari respons tanggapan berupa pendapat dari para peserta.”

— UMMU HILMY

❧ Variasi Skema PRT Terhadap Kekerasan dan Mekanisme Penyelesaiannya

SITI NURWATI HODIJAH

Berikut adalah inti pemikiran yang berkaitan dengan variasi skema PRT terhadap kekerasan serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

- Perlu ditinjau skema kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) dan solusi bagi mereka untuk keluar dari situasi tersebut, dengan menggunakan **skema kombinasi**.
- Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian kami adalah **teori *connectionism*** yaitu teori yang menghubungkan ilmu antropologi dan psikologi. Yang dimaksud skema di sini adalah **kombinasi beberapa ilmu pengetahuan**. Karena manusia sangat hebat, ia bisa menggunakan pengetahuan dan rasa yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, yang memberi manfaat untuk lingkungannya.
- Kutipan dari beberapa teman PRT yang sudah biasa didengar, antara lain:
 - Biasa dengar kerja PRT tidak beres-beres
 - *Salary*/gaji yang tidak sesuai perjanjian
 - Majikan cerewet dan atau pelit.
 - Majikan memecat rekan PRT dan menjanjikan akan mencari pengganti, tetapi kenyataannya tidak dilakukan sehingga PRT yang tinggal sendirian ini yang mengerjakan seluruh pekerjaan dengan gaji awal.
- Hal-hal di atas didefinisikan sebagai kekerasan dan menjadi skema
- Tingkat kekerasan yang disampaikan setiap PRT berbeda satu sama lain. Ketika satu PRT bekerja di satu tempat skema kekerasannya berbeda dengan ketika berkerja di tempat lain.
- Ada 3 variasi skema yang digunakan
 1. **Durabilitas**, bagian dari skema penyelesaian PRT, “Meski majikan cerewet, ia mendapat manfaat lain, misal anaknya disekolahkan. Hanya satu orang majikan dalam keluarga itu saja yang cerewet, atau si PRT diberi kesempatan privasi”.
 2. **Dorongan motivasi**. Ia tetap bertahan karena motivasi ekonomi. Walaupun tetap mendapat kekerasan, tetapi bertahan karena ia dibelikan baju atau makanan, atau minyak, beras, jika majikan pulang. PRT masih merasa mendapat manfaat dari bekerja di tempat itu, yang tidak didapat di tempat lain, sehingga ia masih bertahan.
 3. **Sharedness**. PRT berbagi pengalaman dan cerita. Saling membicarakan majikan masing-masing. Di tempat pemakalah tinggal, sebuah kompleks yang diisi PRT yang rata-rata bekerja harian atau *part time*. Mereka berbagi di forum pengajian dan lain-lain. Saling berbagi cerita, misal, “Jangan ke rumah L... karena di sana majikannya cerewet, anaknya banyak”. Mereka berbagi informasi tentang majikan di sekitar kompleks tersebut.

- **Kesimpulan**

Skema kekerasan terhadap PRT tergantung tempat mereka bekerja. Mereka akan tetap bertahan selama, misalnya, motif ekonomi yang mereka butuhkan dapat terpenuhi dengan bekerja di tempat tersebut. Atau masih adanya keyakinan yang baik dari PRT tersebut terhadap tempat kerjanya yaitu keyakinan ekonomi dan keyakinan agama.

UMMU HILMY

Mbak Nungki telah menyampaikan penelitiannya di lingkungannya. Memang seperti itu yang biasa kita dengar tentang PRT. Nanti pertanyaannya jadi satu. Selanjutnya silakan Mbak Tyas.

Remiten Sebagai Sarana Memberdayakan dan Melindungi Buruh Migran

TYAS RETNO WULAN

Dalam hal ini saya ingin memperjelas pemahaman tentang **remiten sosial**. Dalam kajian ekonomi rumah tangga, perempuan adalah penyelamat. Sekitar 80% wanita bekerja di sektor informal. Kita melihat kasus Sumiyati sebagai kondisi aktual lemahnya penanganan pemerintah Indonesia terhadap buruh migran Indonesia di negara asing. Yang mendasar, seperti pelatihan, tidak jelas, tidak ada MOU dengan pemerintah Arab Saudi dan Malaysia dan masih menjadi permasalahan hingga kini.

Pemaparan presentasi ini difokuskan pada kondisi pasca mereka (buruh migran) pulang, kembali ke daerah asal. Saat mereka pulang ada stigmatisasi bahwa mereka adalah mantan PRT yang tidak mempunyai bekal pengetahuan, tidak punya apa pun. Pulang menjadi konsumtif atau rambutnya merah. Mereka selama ini hanya dianggap mempunyai remiten ekonomi semata. Terbukti, ekonomi tidak bisa memperkuat *bargaining* mereka dalam keluarga dan masyarakat.

Hasil penelitian di beberapa wilayah di 3 kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Ciamis Jawa Barat, Pejopong, teman-teman buruh migran menjadi **remiten ekonomi**. Di sisi lain, buruh migran di Hongkong bisa melakukan aktivitas selain fungsi remiten ekonomi, seperti dapat melakukan kegiatan demo, belajar menulis, mengikuti pengajian, dll.

Ada **3 bentuk remiten sosial** yang telah melalui proses panjang yaitu

- **Pengetahuan** berupa kemampuan berbahasa asing, komputer, kebersihan dll. Yang itu terkait *mindset* pekerjaan. Mungkin pengetahuan bagi sebagian orang dianggap sepele, misalnya tentang keberangkatan ke luar negeri. Bagi yang belum pernah, belum terbiasa. Tetapi mereka akan terbiasa. Jangan dikira hal itu sepele. Informan Mbak Tyas, dia (mantan buruh migran) telah bekerja di Bank, yang saat di bangku SD pun belum bisa bahasa Inggris. Ada beberapa contoh PRT yang sukses, seperti

menjadi penulis buku dan aktivis, ada juga yang kuliah di fakultas hukum di UI, dll. Yang menarik dari mereka yang berhasil adalah dapat menjadi satu bentuk perlawanan terhadap stigmatisasi masyarakat serta bentuk perlawanan mereka terhadap kekuatan negara. Diberikan contoh-contoh lain, seperti mantan PRT-PRT di Banyumas yang membuat paguyuban. Mereka mengadvokasi teman-temannya yang bermasalah. Bagi saya ini menjadi bentuk supporting bagi yang bersangkutan. Karena umumnya jika ada pengaduan, tidak pernah ditanggapi.

- Gagasan.
- Jaringan sosial.

Apa yang dilakukan teman-teman buruh migran menjadi perlawanan dalam konteks tingkatan negara. Lewat film berikut tergambar aktivitas teman-teman di Paguyuban Banyumas yang menjadi motivasi bagi teman-teman buruh migran. (Diperlihatkan Film *Seruni*, tentang Rumah Belajar yang diasuh oleh dua orang mantan TKW). Mereka melakukan mediasi terhadap kasus-kasus TKW/buruh migran di sekitar mereka. Ada contoh-contoh migran yang sukses. (Diperlihatkan foto mantan-mantan buruh migran yang sukses maupun yang mendirikan lembaga/komunitas paguyuban buruh). Mereka dapat melakukan pemberdayaan diri sendiri dan teman-teman, dapat memberikan perlindungan dan melakukan perlawanan.

Saya berharap bahwa remiten sosial yang dimiliki teman-teman bisa menjadi satu bagian dari masyarakat yang melakukan pemberdayaan, perlindungan dan perlawanan.

Yang paling mendasar dan sangat urgen adalah memasukkan remiten sosial dalam UU. Yang penting adalah kepengurusan bersifat kontekstual, bisa dirumuskan. Dengan kata lain, PRT-PRT tersebut digabungkan dalam sebuah komunitas atau paguyuban.

UMMU HILMY

Soal buruh migran memang sedang hangat dibicarakan sampai Presiden meminta mereka dibekali HP. Padahal bukan itu masalahnya, mungkin strategi yang didapat dari Mbak Tyas dan Mbka Nungki dapat menjadi masukan bagi perlindungan PRT. Sudah saatnya Mbak Maria mempresentasikan langkah-langkah untuk memperjuangkan produk hukum bagi perlindungan PRT.

🌀 Langkah-Langkah Memperjuangkan Produk Hukum yang Melindungi Perempuan

MARIA PAKPAHAN

Tema yang akan disampaikan bukan yang telah dipersiapkan. Fokus tema yang akan disampaikan berbeda dengan abstrak. Ini dilakukan karena saya lebih ingin mengajak peserta sesi untuk merefleksikan soal rumah tangga yang bukan sekedar menekankan pada dihasilkannya produk berupa undang-undang.

Dalam RAPBN 2011, yang disampaikan oleh Presiden, ada kasaran mengenai angka kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya, tetapi masalah rasa aman tidak pernah bisa diangkakan.

- Mencoba melihat dalam kerangka *ethics of responsibility* dan *ethics of rights*.
- Bicara yang kedua tentang bagaimana perda yang bisa dicoret seperti daftar belanja.
- ILO (*International Labour Organizations*) sudah melihat permasalahan PRT.
- Namun yang dilihat agak luput adalah tentang kelas.
- Seakan-akan hukum sama dengan keadilan itu sendiri.
- *Feminist ontologism* sebagai sebuah pendekatan dianggap berguna. Karena secara simbiosis saling diperlukan. Feminis ontologi melihat secara isu, termasuk isu fisik.
- Dalam feminisme yang beragam, *multifaced*, diakui adanya perbedaan, tetapi tidak menganggap hal itu sebagai pertentangan. Feminisme ini menekankan kerja sama, pentingnya perasaan. Emosi dianggap antitesis dari akal.
- Beragamnya pemikiran feminis yang salah satunya memasukkan isu PRT. Dalam hal ini pemakalah mencoba mengarahkan peserta untuk melihat isu PRT tanpa *frame* berpikir feminis ontologis. Hal ini dikarenakan, di dalam feminis ontologi, sisi penceritaan pengalaman menjadi salah satu elemen kuat yang menjadi pijakan dalam berpikir. Sedangkan pada realitasnya, pengalaman sendiri bisa direduksi.
- Satu *frame* yang dilihat yaitu melihat hukum dan ide keadilan. Hal ini berguna untuk ditelaah.
- Bahwa terdapat keadilan yang sempurna dan hal itu dilihat dari dua hal yang berbeda. *Yang pertama*, melihat institusi sangat penting, yaitu pada bagaimana mencapai keadilan. Sedangkan *yang kedua*, pada bagaimana menghilangkan ketidakadilan. Bagaimana melihat masyarakatnya.
- Dalam konteks ini, untuk merespons ketakadilan PRT, pemakalah menggunakan teori *transcendental institutionalism*.
- Walau bagaimanapun ada poin penting bagi individu yang menjadi PRT. Jika PRT masih berpikiran bahwa ia adalah pembantu, maka itu berarti kita belum berhasil mengubah stigmatisasi.
- Pemakalah memberi contoh, seperti di negara maju, orang-orang yang punya PRT, berarti *wealthy*, sangat kaya. Karena asumsinya mampu mempekerjakan orang, sehingga dianggap kaya. Hal ini membuat majikan merasa lebih memiliki *power* daripada yang dipekerjakannya. Dalam contoh lain, terdapat baby sitter yang masih merasa di bawah majikan yang superior di atasnya.
- Yang perlu dilakukan kemudian adalah rekonstruksi ulang. Bahwa pekerjaan-pekerjaan PRT seperti membersihkan bukanlah *dirty work*, tetapi memang seharusnya jika ingin bersih, maka siapa pun memang harus mau membersihkan tempat/alat/hal yang kotor tersebut.
- Dalam melihat isu ini, ada yang menawarkan konsep *ethics of care*, yang merupakan salah satu elemen dari *responsibility*.

- Isu PRT kemudian bukan hanya sebagai isu hukum semata. Jika mau menggunakan pendekatan hukum, pendekatan hukum yang seperti apa?
- Dalam hal ini, konsep *ethics of care* harus dibedah lebih dalam.
- Perlunya penggunaan beberapa perspektif, antara lain, perspektif pengalaman perempuan dan perspektif teori. Penggabungan dari “Belajar dari Pengalaman” yang dikaitkan dengan teori.

🔗 Pertanyaan dan Tanggapan

UMMU HILMY

Mbak Maria, konsep maupun teori itu penting untuk menulis bagian filosofi pada karya-karya ilmiah maupun penelitian. Dari filosofi itu, kita bisa mendalami alasan mengapa filosofi tersebut bisa muncul.

ZAHROTUN NI'MAH

Saya sangat senang sekali ada kegiatan belajar Seruni. Masalahnya PRT, seperti di Cianjur dan Bogor, tidak mempersiapkan diri. Jika ada pendaftaran langsung daftar. Tidak melihat kesiapan diri. Contoh kasus Sumiyati. Yang dilihat dari 3 skema yang disampaikan Mbak Tyas, diperoleh pemahaman bahwa perlu ada pengetahuan, skema dan sebagainya.

Apakah di Cianjur atau di Bogor bisa diterapkan?

Budaya yang dituju *kan* berbeda. Orang Timur Tengah melihat PRT sebagai hamba sahaya sehingga dapat diperlakukan semena-mena karena sudah dibeli. Selain 3 skema tadi, yang diinginkan adalah *lifeskill* (seperti memahami orang Arab kesukaannya apa). Masukan dari saya adalah ketika diadakan pelatihan, pihak penyalur maupun buruh migran diharapkan menjajaki dulu kecenderungan hidup orang-orang negara tujuan. Orang Timur Tengah adalah orang tidak sabaran.

Ciri orang Indonesia juga diketahui melalui perilakunya di luar negeri. Seperti di sebuah wilayah di Arab, meskipun wanita-wanita Indonesia bercadar, tetapi dari cara tertawanya mudah diketahui bahwa ia dari Indonesia, dan itu membangun imej yang jelek di kalangan orang Arab.

Bagaimana hal tersebut (memberi pemahaman tentang *lifeskill* dan gaya hidup calon majikan di negara tujuan) bisa diterapkan di seluruh Indonesia?

M. IMAM ZAMRONI

Untuk Mbak Nungki. Menarik sekali. Sangat kontekstual. Menuliskan PRT perspektif korban, keluhan sehari-hari PRT terkait perlakuan yang dilakukan oleh juragannya. Ini saya pikir cukup menarik. Memang ada beberapa hal yang belum disampaikan terkait perlakuan yang kurang manusiawi. Nah, mungkin akan lebih lengkap jika ada sekedar perbandingan sedikit dengan apa yang dikatakan juragannya. Tidak hanya mendengarkan dari satu sisi, tetapi dari sisi yang lain juga. Jadi perspektif tidak hanya dari satu sisi saja. Meskipun perspektifnya korban. Bisa saja dia (PRT) subjektif ber-

bicara gaji kurang, tetapi ternyata ia membandingkannya dengan pejabat eselon II, yang memang jauh.

Untuk Mbak Tyas. Saya ingin berbagi berbagi pengalaman. Perlu membedakan secara jeli mengenai perspektif remiten sosial. Memang banyak yang didapat dari pergi ke negara lain. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, budaya bahkan pengetahuan atau ide, bentuknya apa? Seperti Seruni. Ilmu sosial sudah berkembang luar biasa. Ada modal sosial, ekonomi, simbolik, yang bisa diakses secara struktural. Perlu dijelaskan lebih detail mana bagian yang memiliki fungsi remiten sosial, budaya, ekonomi. Seperti pengetahuan susah jika dimasukkan sistem sosial karena sistem sosial selalu melihat adanya ikatan sosial, termasuk di dalamnya jejaring sosial. Tetapi pengetahuan mungkin bisa masuk ke sisi psikologi atau keterampilan sehingga analisisnya lebih tajam. Teorisasi agar lebih detail.

SOE TJEN MARCHING

Untuk Mbak Maria. Mau mempertanyakan teori Anderson yang dianggap berbahaya yang dikutip Mbak Maria. Karena ada pertentangan wanita dengan wanita lain. Tidak di internal rumah tangga saja. Teori Anderson yang mengganggu.

SITI NURWATI HODIJAH

Untuk Pak Imam. Karena pertanyaan Bapak adalah tentang penelitiannya, maka penjelasannya sebagai berikut:

Ketika apa yang dikeluhkan PRT itu sebenarnya kekerasan yang diterima. Seperti pelit, banyak aturan, *salary* yang tidak sesuai. Bahwa analisis dilakukan memang disesuaikan dengan yang dikerjakan dan dialami oleh PRT. Pemakalah melihat bagaimana yang dirasakan, yang dikeluhkan oleh PRT dan mekanisme penyelesaian dirinya. Jadi *range* yang menurut PRT adalah kekerasan ternyata berbeda. Oleh karena itu, dinamakan variasi skema kekerasan yang dinyatakan PRT, yang mengalami perubahan juga dari waktu ke waktu. Tidak selalu PRT berpikiran bahwa majikannya tidak baik.

Dalam dunia sosial dinamis, semua pengetahuan itu dikombinasikan. Jadi pemakalah melihat kembali variasi skema di antara para PRT ini, bahwa terjadi pertahanan. Ada suatu saat PRT mengeluhkan perlakuan tersebut, tapi dia tetap bertahan karena ada masalah di luar, yang lebih berat, yang dialaminya. Antara kekerasan dan manfaat yang diperolehnya (PRT), masih lebih tinggi manfaatnya, sehingga ia bertahan. Tetapi ada juga yang berangkat dari dorongan motivasi, seperti motivasi ekonomi atau manfaat ekonomi yang diperoleh. Jadi, ketika ia (PRT) menyatakan tetap di situ atau tidak, tergantung dari pengetahuan yang dimiliki. Dalam hal ini pengetahuan sangat berpengaruh.

Dorongan motivasi juga bisa dari segi agama maupun psikologis lainnya. Pilihan-pilihan PRT untuk bertahan ternyata tergantung pada banyak hal, tidak hanya dari gaji. Misalnya, meskipun gaji hanya Rp 250.000, tetapi karena majikannya baik (majikan perempuan, majikan laki-laki, atau majikan anak), maka ia bertahan.

MARIA PAKPAHAN

Isu perempuan ini sebenarnya tidak hanya menyangkut PRT saja, tetapi juga isu ibu, anak, di mana bapak atau suaminya, laki-lakinya *ngapain*, itu juga harus dibongkar lebih dalam. Jika mau menggali abad 16 dan 17. Yang terjadi sekarang adalah *affection*, karena buruh meninggalkan rumah.

Di lapangan ditemukan kondisi bahwa terdapat majikan perempuan yang mengeksploitasi perempuan juga. Banyak juga konflik perempuan yang terlibat kejahatan seperti ibu mertua yang membakar menantu di India, maupun seperti mutilasi (bukan mutilasi dalam konteks membunuh dengan memotong-motong anggota badan, tetapi lebih kepada memotong sedikit dari anggota tubuh sebagai bagian dari ritual budaya setempat) di Afrika. Teman pemakalah yang memiliki pengetahuan serupa tentang gender, yang menempuh S2 di Belanda, ternyata ia “memutilasi” dua anak perempuannya selama mereka hidup di Sudan agar diterima masyarakat. Dalam hal ini, masih banyak perempuan yang belum utuh cara berpikirnya secara intelektual, tetapi secara nilai tidak disadari sudah mulai berubah. Jadi untuk menuju perubahan yang seutuhnya, nanti dulu.

Kasus seperti di atas, ibu yang karena tuntutan budaya harus “memutilasi” anaknya, antara mertua, termasuk antara anak-ibu, hal-hal terkait *sisterhood*, akses dan lingkungannya menjadi hilang. Komunikasi menjadi kacau balau. Artinya juga perempuan tidak otomatis tidak mempunyai nafsu untuk berkuasa.

TYAS RETNO WULAN

Untuk Mbak Zahro. Penelitian ini menimbulkan kondisi lelah lahir batin. Awalnya penelitian hanya secara murni meneliti dari sudut pandang konstruktivis. Tapi di lapangan tidak tega melihat kondisi yang ada. Teman-teman PRT migran ingin paguyuban. Mereka mempunyai potensi, tetapi mereka tidak sadar. Cara pandang orang yang memandang mereka jelek, termasuk orang-orang desa tempat mereka berasal. Hal ini berpengaruh bagi *mindset* mereka juga. Arab Saudi memang berbeda dengan negara lain. Saat itu ada NGO yang berusaha berbagi pengalaman. Lalu salah seorang buruh migran yang hadir menyampaikan pendapatnya, “Oh, ternyata bisa ya mantan pembantu ‘jadi orang’”. Mereka sekarang sudah mulai membuat paguyuban, membuat kripik. NGO untuk mengelola Microsoft *computer* di sana. Satu, ada tujuan dan itu sangat besar manfaatnya. Kedua, yang juga mempengaruhi adalah daerah asal.

Kembali ke soal mereka yang berangkat bekerja tanpa pelatihan banyak terjadi. Padahal mereka sudah membayar untuk pelatihan. Hari ini pelatihan, sudah langsung dapat sertifikasi. PPTKS menurut saya yang perlu direformasi.

Saya sangat optimistik, butir-butir paguyuban itu sudah ada. Pendidikan antar komunitas perlu dilakukan. Hukum dijalankan. Penindakan PPTKS yang nakal. Itu yang harusnya kita syaratkan.

Untuk Mas Imam. Saya sepakat. Saya memerlukan waktu dan energi untuk meyakinkan mereka bahwa mereka bisa. Pemakalah melihat remiten sosial dari versinya dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Bahwa dengan pengetahuan manusia bisa mempunyai kekuasaan, yang dengan itu bisa memberdayakan agar memberikan perlindungan. Terima kasih untuk masukannya. Hanya saja (menurut Mbak Tyas), jika mengenalkan fungsi remiten sosial, sebagai pemahaman kepada masyarakat tentang PRT migran, orang lain lebih mempunyai bayangan.

UMMU HILMY

Diskusi makin panas. Saya mulai berkecimpung dalam bidang ini sejak tahun 1997. Saya juga melihat hal yang sama terjadi. Saya merasa jengkel terhadap PPTKS, hanya saja sekarang sudah mulai sabar. Perubahan PPTKS kecil, tidak bisa bergantung pada UU. Tetapi apa yang dilakukan Mbak Tyas dan Mbak Nungki merupakan modal-modal sosial yang harus dikembangkan dan didorong dari diri mereka sendiri untuk melakukan perubahan seosial.

ZAENAB MALTUF AH

Soal menyelesaikan permasalahan dari sisi kelas, ini sangat jarang dilakukan. Padahal cara tersebut cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena jika PRT masih dianggap kelas bawah, dan masih dianggap seperti itu, persoalan ini akan lama tertangani. Mereka yang bekerja sebagai PRT itu bukan berangkat dari keinginan, tetapi karena tidak ada jalan lain, karena kemiskinan. Jadi, dari satu sisi ia digolongkan sebagai kelas dua. Kemudian dari sisi budaya, masing-masing budaya berbeda memperlakukan kelas bawah dan atas. Di daerah, perlu ada payung hukum yang lebih kuat. Jika melihat perkembangan PRT yang bekerja di luar negeri, mungkin bisa memberikan masukan yang lebih baik? Secara situasional mana yang perlu dilakukan segera?

FARES CHANDRA

Latar belakang pertanyaan: Saya *entrepreneur* dan dapat klien di Pattaya. Ada pertemuan tingkat Asia Pasifik di Bangkok yang salah satu agendanya membahas isu komersialisasi pekerja seks migran, baik dalam konteks negara maupun domestik. Secara khusus, pertemuan tersebut menginginkan kata komersial yang dilabelkan pada pekerja seks dihapuskan. Atau kalau pun ditambahkan, kata komersial harus ditambahkan pada semua jenis pekerjaan lainnya. Sejauh mana isu buruh migran perempuan sudah mengintegrasikan isu pekerja seks?

SILFIA HANANI

Untuk Mbak Maria. Ada istilah feminis ontologi, mohon dijelaskan? Lalu aplikasinya bagaimana?

Untuk Mbak Nungki. Kekerasan apa pun yang dilakukan majikan, PRT tetap kembali ke majikan tersebut. Kembalinya PRT tersebut karena uang atau karena mentalitas dari PRT itu sendiri?

Untuk Mbak Tyas (memberikan pendapat). Mereka memang tidak punya pengalaman sehingga perlu digarisbawahi mengenai pelatihan dan perlindungannya.

TYAS RETNO WULAN

Untuk Fares. Sejak tahun 1999 kami sudah bekerja dengan teman-teman PSK Batu Raden, Gg. Sada. Sejauh ini saya belum pernah menemukan keinginan mereka untuk dikomersialisasikan, mereka tidak ingin. Mereka ingin hidup “normal”. Salah satu con-

toh yang dapat dikemukakan adalah seorang mantan *mami* yang kemudian berkuliah di UI dan memperoleh suami pegawai Pertamina. Ia tidak menjadi *mami* lagi.

Kadang mereka lalu mempunyai *lifeskill* kecantikan dan perawatan kulit seperti yang diterima oleh teman-teman di Batu Raden. Dan kadang mereka berhasil keluar dari kondisi itu (sebagai pekerja seks), *mentas*. Mereka dekat dengan kami. Saya agak ragu apakah mereka (teman-teman PSK) mau mengakui ini sebagai sebuah pekerjaan. Meskipun kerja “*enak*”, kegelisahan mereka kerap muncul. Jika malam tiba, mereka tidak tenang.

Contoh kasus lain adalah buruh-muruh migran yang bekerja di Macau. Mereka dipacari dan ditipu pemuda-pemuda Bangladesh. Banyak di antaranya yang sampai memiliki anak. Oleh karena itu, penting memberi pengetahuan tentang HIV. Saya sepakat bahwa buruh migran perlu mempunyai penguatan. Seperti paguyuban yang menjadi *supporting system*. Bukan hanya *skill* yang diperlukan, tetapi juga pengetahuan tentang pergaulan dan hukum di sana (negara tujuan).

MARIA PAKPAHAN

Soal kelas, saya ingin melihat perempuan memperoleh kesetaraan dalam pekerjaan. Perempuan miskin dengan pendidikan terbatas biasanya bekerja lebih karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kadang juga untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Ini realitas jika kita bicara tentang keadilan, terlepas dari kita melihatnya dari *framework* institusionalitas dan kapabilitas. Kita kemudian melihatnya bukan secara historis dari mana orang ini berasal. Ukuran yang dipakai bukan hanya puas atau tidak puas. Tetapi ketika mengambil keputusan substantif, kita mempunyai kebebasan memilih. Jika masuk institusi berarti ada kontrak, kita tidak tahu secara emosional sudah mantap atau belum.

Ontologi adalah cara melihat sesuatu. Kini orang cenderung melihat emosi sebagai lawan dari akal sehat. Feminis ontologi menolak *binary*, tetapi ada hubungan relasional di dalamnya. Dia bisa berubah, punya berbagai wajah. Dengan cara pandang seperti itu lebih *flexible* dalam melihat peristiwa, tidak menyederhanakan peristiwa. Dari pengalaman kerja di ILO, ada stigmatisasi yang harus dibuang.

SITI NURWATI HODIJAH

Tentang kelas memang masih ada masalah karena masih ada buruh pabrik kelas bawah yang mempekerjakan PRT. Kami sudah mencoba mendiskusikannya bersama. Situasi ini menyulitkan kami ketika kami akan membuat RUU PRT. Salah satu pertanyaannya yang muncul adalah, “Berapa upah minimum yang harus diberikan?” karena buruh itu juga mempekerjakan PRT. Hal ini yang masih memerlukan jawaban.

Untuk Fares. Sebenarnya di Jakarta, kebetulan saya dari Komnas Perempuan Divisi Litbang. Yang bekerjasama dengan pekerja seks adalah Divisi Pemantauan. Mungkin tahun depan akan ada penelitian pemetaan untuk pekerja seks. Tentang sejauh mana isu buruh migran perempuan sudah mengintegrasikan isu pekerja seks, hal tersebut masih pada tahap awal karena pemetaan pekerja seks masih belum cukup kuat. Pekerja seks masuknya ke *trafficking*. Jika pekerja seks hendak dikategorikan sebagai buruh migran, mungkin perlu dimasukkan ke dalam UU Ketenagakerjaan karena memang ada pekerja seks yang menyatakan mereka ingin diakui sebagai pekerja.

Untuk Silvia. Masalahnya bukan terletak pada mentalitas atau ekonomi. Saya mencoba mencermati lebih dalam lagi. Ternyata masalah itu tidak hanya terjadi pada PRT, tetapi juga pada diri kita. Dalam masyarakat setiap individu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, seperti seseorang yang berperan sebagai istri, sebagai ibu, sekaligus juga sebagai anak. Ketika seseorang melakukan pekerjaan, meskipun menurutnya ia mendapat kekerasan, kadang ada motivasi untuk tetap bertahan dalam pekerjaan itu. Ada kepentingan ekonomi yang harus dipenuhi. Ada manfaat yang diperolehnya. Ia tidak sepenuhnya melihat majikan sebagai hantu yang sangat menakutkan, tidak juga. Saya lihat banyak juga *feedback* yang ia dapat, selain *salary* dll.

MARIA PAKPAHAN

Untuk Fares. Kita juga harus melihat ada kubu yang berbeda. Ada yang melihat sebagai pekerjaan, ada yang tidak. Riilnya, dari banyak korban, strateginya sementara menurut Amartya Sen. Apakah ketika seseorang sudah substantif dengan kebebasan, ia tetap *safe*? Karena di lapangan ada kompleksitas. Ok, jika ia pekerja maka konsekuensinya akan ada pajak. Tetapi jika bukan, ada razia, ada tempat tertentu (lokalisasi), ada pengaturan. Jadi hal ini merupakan kondisi yang kompleks.

UMMU HILMY

Sebenarnya masih ingin menerapkan diskusi lebih lanjut, tetapi waktu telah habis.

Ada 2 point yang kita ambil pada hari ini, antara lain:

- Meneliti maupun mengamati berdasarkan fakta di lapangan maupun mengembangkan teori serta rasio harus dilakukan. Kebanyakan orang-orang fokus terhadap kondisi di lapangan, tetapi berselancar secara teori makin jarang dilakukan.
- Bahwa dalam mengembangkan, bisa memadukan antara keduanya, berselancar di dalam teori dilanjutkan dengan fakta.

Ke depannya orang-orang seperti Mbak Nungki, Mbak Tyas dan Mbak Maria bisa berkumpul kembali dalam rangka mengembangkan pengetahuan perempuan.

Hal tersebut yang dapat kami sampaikan.

Perspektif Psiko-Sosial Mengenai Penghukuman & Alternatif Sanksi Sosial

Hari Pertama: Senin, 29 November 2010

Narasumber

1. Esther Lianawati
2. Amira Paripurna
3. Riza Wahyuni
4. Marny P. Nanja
5. Suryo Dharmono

Convenor

Nani Nurrachman

Notulis

Praminto Moehayat

“ Hari ini kita akan mendengarkan dan berdiskusi dengan tema umum “Perspektif Psiko-sosial Mengenai Penghukuman dan Alternatif Sanksi Sosial”. Presentan pertama **Ester Lianawati** dari Ukrida, yang kedua **Amira Paripurna** dari Departemen Hukum Pidana Unair, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan tema “Keadilan Pemulihan (*Restorative Justice*) bagi Perempuan Korban Kekerasan”. Ketiga **Riza Wahyuni** yang berasal dari institusi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Jawa Timur. Presentan keempat adalah **Marny P. Nanjan** dari Program Studi Agrobisnis Faperta Undana dengan tema “Penghukuman dan Alternatif Sanksi Sosial terhadap KDRT di NTT”. Presentan terakhir ternyata pria, **Dr. Suryo Dharmono** dari Departemen Psikiatri FKUI-RSCM.”

— NANI NURRACHMAN

☞ Sanksi dan Penghukuman dari Telaah Psikologi

ESTER LIANAWATI

Topik saya adalah “**Sanksi dan Penghukuman dari Telaah Psikologi**”. Mungkin nanti akan lebih banyak *sharing* dengan teman-teman dari lapangan. Sanksi dan penghukuman dari pandangan psikologi, apakah kita boleh menghukum anak dengan hukuman. Mengapa tidak boleh menghukum? Seperti adagium kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Psikologi hukuman sudah diajarkan sejak semester satu. Teori Skinner yang pertama kali berbicara soal penghukuman. *Hukuman yang diikuti konsekuensi positif akan terjadi, sedangkan yang diikuti tindakan negatif akan sedikit terjadi*. Misalnya, kalau saya tersenyum pada orang lain dan mendapat senyuman balik, maka pada waktu-waktu mendatang saya akan tersenyum lagi.

Skinner membagi penguatan menjadi **penguatan positif** dan **penguatan negatif**. Mengapa penguatan? Karena berfungsi menguatkan perilaku seseorang. Berbeda dengan hukuman yang juga dibedakan menjadi dua: **hukuman positif** dan **hukuman negatif**. Hukuman positif adalah tindakan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, hukuman negatif adalah tindakan mengambil sesuatu yang menyenangkan. Persoalan dalam budaya kita ada budaya yang menghukum. Contoh, seberapa sering kita memuji dan mengucapkan terima kasih pada anak kita. Kita lebih sering membiarkan hukuman daripada pujian. Mengapa budaya kita jadi budaya menghukum? Salah satunya karena hukum yang berlaku di keluarga adalah **hukum ayah**. Dalam psikologi yang mempelajari soal otak dikatakan bahwa secara mekanistik kita akan cepat menangkap yang negatif. Mengapa ini terjadi? Karena ini hukum ayah yang berorientasi pencapaian. Asumsi hukuman bisa dilihat dalam teori Dorpat, 2007.

Hukuman dijalankan agar orang yang dikenai hukuman memahami kesalahannya dan menjadi lebih baik. Seorang guru menghukum muridnya. Pertanyaannya adalah apakah hukuman efektif? Waktu menulis makalah ini, saya gelisah dan sedang mengikuti kursus dengan guru yang galak luar biasa. Saya cukup tertekan dengan guru ini. Ada teman-teman seangkatan sebelumnya yang bertemu dengan saya dan sudah kuat mental. Banyak orang berpikir hukuman adalah langkah yang efektif. Ada yang mengatakan penjara oke karena di dalam penjara orang dididik dengan kejam. Banyak murid tersiksa karena perilaku guru yang galak dan membenarkan penghukuman pada muridnya. Keyakinan dan fakta yang melingkupi, sebuah hukuman dilakukan dengan keyakinan akan keefektifan hukuman, *confirmatory bias* dan *illusionary correlation*.

Beberapa fakta psikologis narapidana perempuan mengungkapkan bahwa jumlah tahanan yang terbanyak bunuh diri justru pada awal masuk sel. Hukuman terhadap orang-orang yang dihukum itu tampaknya berhasil, tetapi sebenarnya tidak cocok. Dan cara-cara yang dilakukan yang tidak sesuai dengan konteks hukuman adalah melanggar hukum.

Hukuman secara psikologis akan memberi rasa takut. Hukuman yang sekali-kali dan tidak konsisten justru menimbulkan keberanian. Rasa malu kompleks sekali. Saya

tidak mungkin menjelaskan karena soal waktu pemaparan. Ketika kita melihat orang melakukan kekerasan dan berhasil menimbulkan ketakutan pada orang lain, maka kita akan berusaha meniru cara tersebut. Dalam banyak kasus, hukuman tidak menjadi hukuman, tetapi justru menjadi penguatan. Misal, lebih baik saya dipenjara karena di luar justru saya tidak bekerja. Di dalam penjara saya justru dapat makan. Kalau mencuri saya ditangkap, tetapi *kan* tidak selamanya saya tertangkap. Kalau dipenjara saya lebih senang karena dapat makan gratis. Ini contoh penguatan. Mengapa kejahatan bisa berulang? Apa yang harus dilakukan? Beri penghargaan, hindari hukuman, alternatif dengan *restorative justice*.

NANI NURRACHMAN

Langsung saja saya persilakan panelis kedua.

☞ Keadilan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

AMIRA PARIPURNA

Kedudukan Saksi dan Korban dalam Peradilan

Bapak dan ibu mungkin pernah melakukan pendampingan korban kekerasan bagi perempuan yang menjadi korban. Apa yang mereka hadapi sebagai korban saat melapor? Mereka kerap mengalami reviktimisasi ganda. Mereka juga harus berhadapan secara hukum dengan aparat kita. Ini yang menjadikan korban enggan melapor pada aparat hukum. Dalam KUHP, saksi yang dalam hal ini sebagai korban, adalah alat bukti pertama. Tapi saksi dan korban ini dianggap *forgotten person*, ketika mereka sudah bersaksi *ya* dianggap selesai oleh aparat kita. Ini kondisi korban dalam sistem peradilan pidana kita. Sistem peradilan kita berdasar pelaku bukan korban. Dalam hukum acara pidana, sangat sedikit sekali hak-hak korban diberikan. Berkat UU Perlindungan Saksi dan Korban kondisi nasib perempuan korban menjadi lebih baik.

Apa yang dipakai dalam rehabilitasi korban? Rehabilitatif dan retributif. Kita sering mengutamakan penghukuman tanpa memedulikan fakta yang muncul ketika kejahatan itu terjadi. Kita harus melihat korban dan masyarakat lain yang dirugikan. Berangkat dari sisi korban yang dirugikan, muncullah *restorative justice*. Ada tiga pihak yang harus diperhatikan: *korban, pelaku, dan masyarakat*. Targetnya, harus ada *perbaikan luka pada korban, pengakuan pelaku, rekonsiliasi pelaku dengan korban, serta rekonsiliasi dengan masyarakat sekitar*

Bagaimanakah bentuk *restorative justice* ini? Bentuk pendekatan terhadap penanganan kejahatan meliputi tiga area yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Perilaku jahat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Pemulihan diarahkan untuk perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat. Korban dan pelaku bisa bertemu, ada proses informal. Bagaima-

na cara penyelesaiannya. Diharapkan dari pertemuan itu korban mempunyai ruang. Dalam sistem peradilan pidana, korban cukup memberi kesaksian. Dalam sistem *restorative justice*, korban dapat berbicara panjang lebar, pelaku juga diharapkan mendapat empati dan ada hukuman yang menimbulkan efek jera pada pelaku.

Restorative justice tidak lepas dari pro dan kontra. *Woman advocacy group* sering kontra dalam hal ini. Kasus-kasus ini dianggap remeh, kalau dilanjutkan akan menjadi kontra produktif dengan kerja pendampingan selama ini. Namun bagi *pro restorative justice*, korban bisa mengeluarkan segala *uneg-uneg* dan mengekspresikan perasaannya. Korban memiliki sisi yang lebih dalam mengungkapkan pikirannya. Selain itu, ruang *restorative justice* bisa paralel pada saat peradilan juga sedang berlangsung, jadi tidak semata-mata dipisahkan.

Kesimpulan tentang *restorative justice* jika menerapkan pendekatan ini adalah hukum yang ada saat ini maupun pendekatan *restorative* sama potensinya menambah kerentanan perempuan korban, jika landasan filosofis yang melatarbelakangi munculnya pendekatan-pendekatan itu diabaikan. Semakin banyak mekanisme yang tersedia akan memberi lebih banyak pilihan bagi korban mengenai apa yang ia ingin jalani. Pendekatan *restorative justice* dapat dijadikan salah satu pilihan bagi perempuan korban kekerasan.

NANI NURRACHMAN

Selanjutnya saya persilakan Risa Wahyuni menyampaikan presentasinya.

🔗 **Kajian Lapangan Pendampingan Anak Korban *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual**

RIZA WAHYUNI

Lembaga kami berjejaring dengan kepolisian, LSM, pemerintah, dan akademi yang duduk bersama dan membicarakan persoalan bersama dan pendampingan korban. Fokus kerja lembaga mendampingi dan menguatkan anak-anak korban eksploitasi seksual. Mereka yang menjadi korban eksploitasi seksual adalah yang benar-benar kami temui. Latar belakang mereka biasanya, *pertama*, kebanyakan anak-anak usia remaja yang *broken home*. Misal, korban dilarang pacaran oleh orang tua, terus korban nekad pergi dari rumah. Bertemu orang tidak dikenal, diajak kerja dan kemudian dibawa ke Papua. *Kedua*, keluarga terbatas, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Ekonomi menengah ke bawah. Keluarga ekonomi terbatas. Latar belakang pendidikan paling tinggi SD dan SMP. Pengetahuan mereka pun terbatas. Asalkan memperoleh uang banyak, mereka jalani profesi itu dan tidak mengetahui risiko bahwa pekerjaan itu bisa berakibat kehamilan. Namun dijawab, untuk mencegah kehamilan bisa pakai kondom. *Tapi pelanggan saya tidak pakai kondom, untuk mencegah kehamilan kan bisa pakai antibiotik.*

*Setelah main dengan tamu, pernah nggak tamumu main dengan temanmu? Di-jawab, iya. Mereka menilai semua tamu bersih. Penis tamu terlihat bersih, kok Mbak. Pengetahuan mereka terbatas karena mereka masih duduk di SMP, SMU kelas 2 dan 3. Pertanyaannya adalah hanya sampai sebegitukah pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi? Gaya hidup mereka hedonis. Kepolisian kerap menemukan korban membawa *handphone* terbaru, tas terbaru. Kalau pulang sekolah bagaimana? Pulang sekolah ya pakai seragam. Peralatan sekolah, parfum, dan kosmetika saya titipkan pada teman.*

Bujuk rayu *trafficker* banyak terjadi dan dilakukan di pedesaan. Misal, di Malang Selatan, pencari kerja dikibuli bahwa ia akan bekerja di restoran atau sebagai PRT dengan gaji satu juta rupiah. Malang Selatan tergolong daerah minus. Saya pernah mendampingi korban asal Malang Selatan. Korban dibawa ke Surabaya oleh seorang *trafficker*. Ia pulang kembali pada keluarga untuk meyakinkan keluarga bahwa ia akan jadi pembantu. Keluarga percaya, korban balik lagi ke Surabaya ditemani si *trafficker*. Kemudian ia diantar ke bandara oleh si *trafficker*, diberitahu nanti di Kalimantan akan ada laki-laki yang menjemput. Benar ada yang menjemput, tetapi korban lantas dituduri dan diberi uang Rp 3,5 juta. Korban balik lagi ke Surabaya, sudah ditunggu si *trafficker* yang meminta uang Rp 3,5 juta dari Kalimantan itu.

Penerimaan masyarakat dengan penilaian korban pernah menjadi pelacur justru membuat korban merasa rendah diri. *Daripada di rumah sering dicaci maki tetangga, lebih baik kerja lagi, kasihan bapak dan ibu.*

Tradisi dan Adat Istiadat yang Merugikan

Di Jawa Timur kadang masih ditemukan kebiasaan mengambil perawan atau “diperawani” oleh orang-orang terdekat seperti bapak kandung maupun bapak tiri. Kemudian ada diskriminasi dalam keluarga, misal ada anak dicap nakal sekali atau anak *ndableg*. Bukannya malah baik, tapi justru semakin melawan orang tua. Ada anak yang saya dampingi, ia sudah positif HIV/AIDS. Sesekali seorang pendeta mendatanginya dan memberi nasihat. Korban-korban dampingan saya yang sadar kini banyak yang sudah menikah.

Perilaku Seksual dan Mitos Tidak Bertanggungjawab

Kalau tidak kamu hamil. Pakai antibiotik untuk menghindari penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS). Kekerasan dalam rumah tangga sudah terjadi sejak dini dari kehidupan korban. Mereka melarikan diri dari kekecewaan dengan melacurkan diri.

Situasi Gawat Darurat atau Bencana

Seperti anak-anak korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, mereka banyak yang dieksploitasi secara seksual. Korban banyak yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA. Situasi-situasi konflik, tinggal dan bekerja di jalan juga sering menyebabkan anak perempuan mengalami eksploitasi seksual. Akibatnya mengidap HIV/AIDS. Untuk Jawa Timur pengadopsian anak harus dilaporkan ke Dinas Sosial terlebih dahulu. Pasangan yang akan melakukan adopsi akan diaudit oleh LSM dan birokrasi untuk

mendapat surat keterangan. Karena proses ini sebelumnya tidak pernah diterapkan, kami pernah menemukan kasus eksploitasi terhadap anak adopsi. Hukum yang tidak layak dan korupsi juga menjadi pemicu terjadinya eksploitasi seksual.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Setiap kenal Facebook ada saja anak dampingan kami yang “hilang”, tetapi tidak demikian halnya dengan pengguna *Twitter*. Yang ditemukan oleh Poltabes Surabaya juga adalah korban Facebook, usianya sekitar 15-17 tahun. Germonya anak berusia 17 tahun. Melihat korban dalam keadaan baik-baik saja, maka pihak kepolisian melepaskannya. Kondisi psikologis korban tidak stabil. Bahkan ada korban eksploitasi seksual mengalami orgasme ketika tidur. Di dalam persidangan hakim justru menilai korban menikmati yang dilakukannya. Saya jelaskan, akibat dari eksploitasi seksual, korban bisa menjadi maniak atau trauma. Jika berhubungan dengan media, kami meminta untuk tidak menyebutkan nama asli, tidak menampilkan foto korban, dan asal desanya. Kalau korban sudah masuk PPT, kami secara tegas tidak memperkenankan media masuk.

Ada kasus pelaku eksploitasi seksual mengidap positif HIV/AIDS dihukum dengan denda sebesar empat juta rupiah. Saya tahu di UU Perdagangan Orang ada hak restitusi bagi korban. Tetapi si hakim tidak tahu apa itu restitusi. Ketika masalah restitusi ini dijelaskan ke pihak kepolisian, mereka juga tidak tahu. Soal hak restitusi ini penting bagi korban untuk diketahui hakim, polisi, dan jaksa. Dengan proses restitusi, dari BAP akan diketahui harta pelaku. Selama pelaku beroperasi berapa harta yang terkumpul, dari situlah hak restitusi korban diajukan. Ternyata hal ini belum dipahami teman-teman di kepolisian. Ini saya sampaikan agar teman-teman di pusat dapat mengadvokasi kepolisian maupun kehakiman.

NANI NURRACHMAN

Selanjutnya saya persilakan Ibu Marny Nanja.

☞ Penghukuman & Alternatif Sanksi Sosial Terhadap KDRT di Nusa Tenggara Timur

MARNY P. NANJA

Secara nasional kekerasan terhadap perempuan meningkat. Tahun 2003 ada 5.934 kasus. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2005-2009, ada 1.694 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tingginya tingkat kekerasan mengindikasikan belum efektifnya perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan. Bertolak dari latar belakang di atas, maka masalah yang ingin dibahas adalah adakah model penghukuman alternatif di luar hukum formal (UU KDRT)? Bagaimanakah posisi perempuan dalam penyelesaian masalah melalui model penghukuman alternatif itu?

Gambaran Umum Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di NTT

Penduduk NTT tahun 2008 berjumlah 4.534.319 jiwa, 61,26%-nya adalah perempuan. Pada tahun 2005-2009 ada 1694 kasus KDRT (dewasa 1151 kasus dan anak-anak 543 kasus). Pada tahun 2008 dan 2009 jenis kekerasan dapat dilihat di bawah ini:

Jenis Kekerasan					
Tahun	Fisik	Seksual	Ekonomi	Lainnya	Jumlah
2008	268	62	62	29	477
2009	131	162	162	10	350

Sumber: Biro Pemberdayaan Perempuan NTT, 2010, Radio DMWS, 2010

- **Kekerasan fisik** dilakukan seorang suami yang memotong leher istri sampai putus di Kabupaten Belu (*Pos Kupang*, 30 Desember 2006).
- **Kekerasan psikologis** terjadi di Sumba Timur yang dilakukan seorang dukun terhadap ibu LJ dan ketiga anak perempuannya (*Pos Kupang*, 3 September 2010). Kekerasan itu diawali soal sakit koreng. Ada kerabat yang memperkenalkan pada si dukun. Ibu LJ oleh si dukun diminta datang bersama tiga orang putrinya pada malam hari. Mereka disuruh telanjang melewati benda yang sudah disiapkan si pelaku. Setelah semua proses itu selesai anak kedua yang berumur 18 tahun tidak terima dan melaporkan pada kepolisian. Dalam pengakuannya, ia disuruh telanjang, si dukun kemudian berjalan melewati selakangan dan mengelap vaginanya. Dengan alasan untuk menghilangkan sumber penyakit.
- **Kekerasan seksual** dilakukan oleh seorang kepala desa yang menghamili keponakannya (*Pos Kupang*, 22 Agustus 2010).
- **Kekerasan ekonomi** dilakukan oleh seorang suami di Alor yang menelantarkan istri dan anak-anaknya. Suami bekerja di toko, meninggalkan istri serta anaknya di toko dan tidak pernah pulang (*Pos Kupang*, 27 Agustus 2010).

Upaya-upaya Hukum Positif & Posisi Korban KDRT

Upaya-upaya Hukum yang Berkeadilan Gender

- *Penghormatan dan perlindungan HAM* termasuk hak perempuan merupakan jaminan yang harus diberikan oleh negara terhadap warga negaranya (konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan).
- CEDAW No. 19, Tahun 1992
- Indonesia meratifikasi *penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan* termasuk masalah kekerasan (UU No.7 th. 1984).
- UU RI no. 23 Tahun 2004 tentang KDRT
- Ditindaklanjuti dengan *Surat Keputusan Bersama Menteri* (Meneg PP, Menkes, Mensos, dan Kapolri.) Kebijakan ini ditindaklanjuti di tingkat daerah dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan.

- *Penegakan hukum* melalui pelayanan para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung. Mereka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang *tidak bias gender* pada setiap jenjang, namun dalam kenyataan proses pelayanan berjalan lambat. Bahkan jaksa meminta polisi menghadirkan saksi yang melihat langsung kejadian (contoh kasus di Sumba Timur, NTT).
- Keprihatinan semakin mendalam melihat wajah hukum yang tidak berkeadilan gender saat menangani kasus KDRT. Korban sering mengalami viktimisasi, kriminalisasi dalam penyelesaian masalah melalui jalur hukum.

Upaya-upaya dalam Hukum Adat

- Penghukuman hendaknya menghormati harkat dan martabat seseorang.
- Kasus Umi di kota X. Ia mengalami penghukuman ganda. Sebelum diusir dari tempat tinggalnya, ia diadili dengan paksa tanpa busana berjalan beberapa meter oleh aparat setempat, sementara yang pria terbebas dari hukuman.
- Kasus kedua di Sumba Waingapu, NTT, seorang ibu rumah tangga (LJ) bersama ketiga putrinya, disuruh berjalan telanjang oleh sang dukun. Ketiga putrinya berusia 20 tahun, 18 tahun dan 15 tahun.

Posisi Perempuan Korban Kekerasan

Bagaimana posisi perempuan korban kekerasan? Ada beberapa pokok pikiran:


- Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki harkat dan martabat, tetapi kenyataan tidak mendapat penghargaan dari laki-laki, budaya dan hukum dan sistem nilai patriarki.
- Perempuan sub-ordinat terhadap laki-laki.
- Perempuan dan semua bentuk kehidupan dari keluarga batih dan masyarakat terkonstitusi dalam sistem nilai budaya patriarki.
- Perempuan korban KDRT mengalami keterasingan dalam harkat dan martabat dan dari keluarga karena hukum tidak berkeadilan gender tanpa pembela dan dalam pranata adat.

Model Penghukuman Alternatif

Mengapa model ini ditawarkan?

- Hubungan keluarga *extended* dengan keluarga *nuclear* berdasarkan ikatan darah.
- Keluarga *extended* berpotensi sebagai lembaga yang efektif, walaupun lembaga ini melayani kepentingan patriarki. Kalau mau dipakai sebagai lembaga alternatif, ia harus dibebaskan dari nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai hukum dan struktur keluarga *extended* yang terlibat.

Ini model yang kami tawarkan. Mengapa kami tawarkan? Karena mempertimbangkan harkat dan martabat keluarga, daripada dibawa ke lembaga hukum formal. Kedua kerabat bertemu bersama untuk menyelesaikan masalah itu. Mengapa? Korban kekerasan ini masalah keluarga. Kalau keluarga dipermalukan kerabat juga dipermalukan.



Pemberdayaan Keluarga Extended

Ini persoalan yang tidak mudah karena kedua pihak memiliki sistem nilai berbeda dalam memelihara dan melindungi jati diri. Kurikulum pemberdayaan perlu mempertimbangkan:

- Karakteristik kelembagaan keluarga *extended* yang sadar akan masalah dasar dan kualitas diri untuk menyelesaikan masalah.
- Refungsionalisasi keluarga *extended* memberi aksentuasi pada pencabutan sistem nilai patriarki. Pencabutan sistem nilai baru untuk penyadaran, pemerkuatan, hubungan dengan mitra kerja berdasarkan kepakaran dan kompetensi termasuk tokoh agama dan masyarakat.

NANI NURRACHMAN


Terakhir saya persilakan dr. Suryo dari RSCM jakarta.

☞ Layanan Kesehatan Jiwa yang Menjawab Kebutuhan Perempuan

SURYO DHARMONO

Saya dan kawan-kawan mencoba melihat dari sudut pandang pelayanan kasus. Apakah sistem kesehatan kita sudah menjawab kebutuhan korban. Di RSCM ada Pusat Krisis Terpadu (PKT). Remaja datang ke PKT untuk visum luka karena perkosaan. Ada kasus yang cukup serius karena berkaitan dengan bunuh diri dan aborsi yang tidak sehat. Korban, Nona N, dengan kehamilan berusia 20 minggu. Kami melakukan *case conference*, pasien sudah hamil, depresi berat. Kami menyepakati terminasi kehamilan. Pelaku perkosaan adalah rekan kerja ayahnya yang nelayan. Pelaku beberapa kali mengancam dapat menghancurkan ekonomi keluarga korban. Ketika korban sudah hamil, ia datang ke tukang jamu. Tukang jamu bercerita kepada orang tua korban. Pelaku mudah sekali mendapat akses ke korban. Ayah korban sangat tergantung pada pelaku. Beberapa alternatif penyelesaian muncul, apakah pelaku bisa mengawini korban meski sudah menikah sebelumnya. Korban melapor ke polisi. Ia divisum dan dibawa ke rumah sakit dan dibuat terminasi kehamilan. Tiba-tiba kasus ini menghilang. Pada suatu saat, si ayah menggadaikan kapalnya untuk membeli suami senilai Rp 20 juta. Seolah-olah persoalan hanya tentang pernikahan resmi.

Ilustrasi Kasus



Masing-masing *slide* menawarkan hal yang berbeda. Korban sudah melahirkan dan ingin sekolah lagi. Korban sekarang ada di Jakarta dan sedang bekerja. Kami tidak tahu bagaimana N yang bersuamikan orang yang dibeli oleh ayahnya. Ketika tidak ada irama yang terpadu antar lembaga, maka yang terjadi adalah tidak ada koordinasi yang baik. Kami banyak menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terindikasi sebagian korban KDRT bisa melakukan tindakan agresif hingga menjadi pelaku. Ketika masuk pengadilan dan penjara, situasinya sudah rumit dan kompleks. Kemungkinan kami akan memberi advokasi kasus-kasus perempuan korban yang lantas berubah menjadi pelaku dan dipenjara. Sekitar **80 persen** dari 50 juta orang yang mengalami tindak kekerasan (konflik, perang, bencana, dan pengungsian) adalah **anak dan perempuan**. Di pengungsian perempuan tidak mendapat perhatian khusus. "*Lifetime prevalence rate*" kekerasan pada perempuan berkisar antara 16–50 persen. Sedikitnya **satu dari lima perempuan** pernah mengalami perkosaan atau percobaan perkosaan dalam hidupnya.

Bias Gender dalam Pelayanan Kesehatan


	Perempuan	Laki-Laki
Ekspresi terhadap distres mental	<ul style="list-style-type: none"> • Depresi • Ansietas • Gangguan makan • <i>Self-harm</i> • Masalah perinatal 	<ul style="list-style-type: none"> • Psikotik <i>onset</i> dini • Bunuh diri • Penyalahgunaan zat dan alkohol • Gangguan kepribadian anti sosial
Akses layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan non-spesialistik • Layanan non-primer • Layanan ibu dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan spesialistik • IGD
Sikap terhadap layanan	Cenderung tertutup	Terbuka
Manajemen dan respons	Berbasis komunitas, informal, mengarusutamakan	Penjangkauan kasus, intervensi dini

Sumber: WHO Website dan Karen Newbigging, 2007

Kritik Terhadap Layanan Kesehatan

- Di banyak negara, komunikasi antara pekerja kesehatan dan pasien perempuan bersifat sangat otoritarian dan cenderung paternalistik:
 - Pengungkapan masalah psikologis dan distres emosional menjadi sangat sulit dan terstigmatisasi.
 - Manakala perempuan berani mengungkapkan masalahnya, banyak pekerja kesehatan cenderung terbias gender yang membawa kepada *over-treat* atau *under-treat*.
- Komunikasi antara pasien. Dokter akan menarik tarif lebih besar pada pekerja seksual yang dianggap membuat penyakit karena perilaku sendiri.
- Prinsip layanan kesehatan adalah otonomi dan akses. Tetapi apakah ini mungkin berkaitan dengan kasus Nona N.

Kita harus menjadi segitiga yang bisa membantu



Perempuan adalah target MDGs. Jika kita berbicara mengenai perempuan, maka kita berbicara banyak soal kesehatan jiwa. Program kesehatan jiwa perempuan dianggap sensitif.

Perhatian terhadap Perempuan—MDGs

Wanita tercantum di semua segmen tujuan

Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger	Sekitar 70% perempuan berada di garis kemiskinan
Goal 2 on education	Pendidikan bagi perempuan menyelamatkan keluarga
Goal 3 on gender equity	Layanan terintegrasi untuk perempuan dengan mempertimbangkan posisi perempuan, kerentanan terhadap tindak kekerasan, kesehatan reproduksi.
Goal 4: Reducing child mortality	Kesehatan perempuan sebagai ibu
Goal 5: Improving maternal health	Kesehatan reproduksi untuk perempuan
Goal 6: Combating HIV/AIDS, Malaria and TB	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan cenderung rentan terhadap infeksi • Keamanan secara finansial • Perempuan sebagai pelaku rawat
Goal 7: Ensuring environmental sustainability	Akses ke sarana lingkungan yang bersih
Goal 8: Global partnership for development	Akses ke pengobatan, proteksi sosial, pekerjaan, perumahan, dll

KITA adalah:

- Pusat Krisis Terpadu
- Divisi Psikiatri Komunitas
- Woman Mental Health Clinic – Klinik Empati Departemen Psikiatri
- Klinik Pemulihan Stres Pasca Trauma

Sasaran layanan Pusat Krisis Terpadu (PKT) RSCM:

- Korban kekerasan seksual pada perempuan dewasa
- Korban kekerasan seksual pada anak-anak
- Korban kekerasan dalam rumah tangga
- Korban penganiayaan dan penelantaran anak

Kerjasama PKT RSCM:

- Institusi Pendidikan: FKUI, Fakultas Psikologi UI, FISIP UI dll
- Komnas Perempuan
- LSM dan LBH
- POLRI, terutama UPPA (Polwan)
- Dep-Sos/Din-Sos

Peran PKT bagi Korban :

- Pemeriksaan medis dan medikolegal
- Konseling psiko-sosial
- Konsultasi psikologi
- Informasi:
 - Hukum
 - Pendampingan
 - *Shelter*

Data Kasus PKT-RSCM

Kasus	Jun-00	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Total
Perkosaan dewasa	41	69	67	91	69	67	71	54	50	579
KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	68	105	106	112	125	177	268	265	267	1493
Perkosaan anak perempuan (<18 Th)	74	103	127	127	148	120	117	123	168	1107
Kekerasan seksual lain anak perempuan (<18 Th)	23	92	136	132	129	105	111	91	97	916
Kekerasan seksual anak laki-laki (<18 Th)	5	5	7	18	22	23	23	20	35	158
Penderaan anak	7	10	6	7	14	9	14	15	34	116
Penelantaran anak	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Lain-lain	6	153	185	167	108	81	48	31	29	808
Jumlah	226	537	634	655	615	582	652	599	680	5180

Sejak pertama dibuka pada Juni 2000, PKT telah menangani 226 pasien, hingga tahun 2008 telah ditangani 680 pasien. Jadi setiap hari ada 2 orang pasien.

Pertanyaannya adalah apakah fasilitas yang sekarang ada (PKT = berbasis rumah sakit) sudah menjawab kebutuhan, apakah model rujukan lintas lembaga sudah berlangsung dengan benar, apakah semua jenis layanan sudah bersifat "*client centered*" dan apakah sudah ada upaya harmonisasi antara model pelayanan berbasis rumah sakit dengan model pelayanan berbasis komunitas?

NANI NURRACHMAN

Presentan pertama, yaitu pemahaman tentang psikologi dalam polah asuh keluarga. Pentingnya faktor pendidikan di sekolah dan di rumah karena itu merupakan titik awal hukum dan penghukuman.

Presentan kedua melihat dua sisi. *Pertama*, proses interaksi antara korban dan pelaku menimbulkan dilema. Mengapa dilema? Karena ada konteks, pengakuan, permintaan maaf yang menimbulkan dilema interpsikis. Menyangkut sisi personal dan sosial. *Kedua*, komunikasi korban dan pelaku dalam *restorative justice* adalah personal bukan lembaga. Jadi dasar-dasar psikologi juga penting.

Presentan ketiga, meninjau adanya limitasi media terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum. Dengan demikian menghindarkan korban dari stigmatisasi, pelabelan dari masyarakat. Korban mempunyai kesempatan merehabilitasi dirinya. Dan penting pula diketahui, soal restitusi atau ganti rugi kepada korban.

Presentan keempat, alternatif penyelesaian berwujud *extended value*, bisa menjadi alternatif efektif bagi masyarakat yang kesadaran hukumnya rendah dan masih memegang tradisi.

Presentan kelima, melihat perlunya pemahaman pola pikir dan moralitas perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Jika laki-laki menganggap benar-salah sebagai sesuatu yang universal, hitam-putih. Sedangkan perempuan mempertimbangkan orang lain karena didasari etika kepedulian.

Perlu kita garis bawahi dari makalah dokter Suryo yaitu perihal konteks sosial dan jangka panjang. *Pertama*, khusus soal perempuan ada berapa persen perempuan terdidik dengan gejala dan tindak kriminalitas yang diderita perempuan, bagaimana kesehatan dan mentalitas bangsa ini dilihat mengingat perempuan adalah pilar kehidupan keluarga. *Kedua*, karena psikologi berhubungan dengan perilaku manusia, maka pendekatan apakah yang kiranya seimbang dan berhubungan dengan siapa dan bagaimana. Hendaknya komunikasi yang setara antar subjek, bukan aparat hukum dengan objek. Hendaknya bukan tersangka atau terdakwa, tetapi mempunyai nama.

Itu rangkuman dari saya. Baik saya beri kesempatan kepada tiga penanya.

❧ Pertanyaan dan Tanggapan

UDIN

Pendidikan di Padang cukup bagus, namun pada banyak kasus di Padang, pendidikan tidak menjamin relasi suami-istri menjadi baik. Saya ingin bertanya, mengapa kasus KDRT hari ini justru banyak terjadi di tingkat keluarga yang intelek? Sedangkan pada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah justru jarang terjadi. Saya sedang meneliti, tetapi informasinya masih mentah.

DIAN

Menanggapi Mbak Ester. Negara memenjarakan terutama perempuan. Saya sempat membantu teman-teman dari Kriminologi UI. Saya sempat *ngobrol* dan menginterview anak-anak. Negara tidak pernah mencatat anak-anak dari perempuan yang

dipenjarakan. Kemudian anak-anak yang ikut serta dipenjara bersama ibunya. Saya bertemu tiga orang anak bersama ibunya di LP Semarang. Kami sudah mencoba mendekati keluarganya, tetapi keluarga mencap bahwa ia anak haram.

Anak itu memang anak dari laki-laki Nigeria yang sengaja menghamili perempuan Indonesia untuk dijadikan kurir narkoba. Si ibu tertangkap, tidak diakui keluarga, dan masuk bui. Siapa yang mau mengakui anak ini? Bayi lainnya ada yang *mbrojol* di penjara dan lewat bedah Caesar. Lahir sebagai anak korban, tidak diakui oleh keluarga dan negara, karena anak haram. Mereka terpaksa menjadi anak hukuman. Siapa yang salah, siapa yang dihukum?

Lebih parah lagi, negara tidak punya catatan anak-anak yang hidup di penjara. Bagaimana dengan makan anak-anak ini? Mereka tidak masuk hitungan. Mereka makan berbagi dengan orang tuanya. Sekali lagi, mereka tidak dihitung oleh negara. Negara tidak pernah menghitung berapa jumlah perempuan yang dihukum bersama anak-anaknya. Ketika menghukum perempuan sebenarnya ada yang tidak dipertimbangkan oleh negara ini.

ZARATUS NIKMAH

Pertanyaan ini saya tujukan kepada Mbak Esther. Mengenai *punishment* dan *reinforcement*. Memang menarik, kalau dalam teori komunikasi-organisasi, kalau *leadership kan* ada 3 teori yaitu, demokratis, otoriter dan satu lagi saya lupa. Masing-masing tipe tidak bisa diterapkan dalam situasi yang sama. Kalau Mbak Esther mengatakan, teori instrumental akan banyak yang melihat, salah satunya saya. Karena terus terang pengalaman pribadi, saya punya anak laki-laki semua. Tetapi mereka punya karakter yang berbeda. Ketika kita marah pada anak pertama mungkin berbeda dengan ketika kita memberi hukuman pada anak kedua dan ketiga. Barangkali tipenya solid. Barangkali Mbak Esther bisa memberikan, mungkin model-model dan sanksi hukuman kepada anak dari berbagai tipe yang berbeda ini. Saya sangat tergantung pada bibi di rumah, karena aktivitas di luar rumah. Kita bingung juga menerapkan hukuman pada seorang anak.

SURYO DHARMONO

Saya tidak percaya bahwa hanya terjadi pada perempuan di kalangan intelektual tinggi daripada intelektual rendah. Karena kalau anda tinggal di pedalaman Irian, setiap malam ada perempuan menjerit. Di sana sangat eksesif kekerasan yang terjadi pada perempuan. Tinggal menghitung berapa perempuan menjerit di malam hari. Ini bisa jadi menjadi ukuran kekerasan pada perempuan.

Kemudian kalau yang yang intelek tetap melakukan kekerasan, berarti ada jarak antara kemampuan intelek dan emosinya. Ini yang mungkin perlu dievaluasi dari segi latar belakang pendidikan. Ada yang menjadi doktor, kemampuan emosinya seharusnya juga doktor.

ESTER LIANAWATI

Saya tertarik pendampingan Doorpat pada perempuan di penjara. Ia memberikan penekanan pada narapidana-narapidana perempuan. Kalau Mbak Dian *kan* lebih melihat pada anak-anaknya. Doorpat melihat perempuan yang jauh lebih tertekan. Karena perannya sebagai ibu yang mengasuh anak-anaknya. Pada awal dipenjara seorang perempuan narapidana bisa sangat tertekan dan hal itu dapat memicunya untuk bunuh diri karena terpisah dari anak-anaknya. Keterpisahan ibu dan anak memicu keinginan bunuh diri pada perempuan yang dipenjara. Memang harus ada pendampingan yang menjangkau anak-anak dari perempuan korban kekerasan dan korban akibat sistem pemenjaraan kita.

Untuk Mbah Zara. Saya sendiri tidak menyarankan hukuman untuk anak-anak. Jika kita melihatnya berdasarkan pemikiran Skinner, jika kita melihat sisi positif anak sebaiknya kita memberikan *reinforcement*. Dan ketika mereka berperilaku negatif, kita jangan memberikan pujian pada si anak bila perilaku itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Tetapi walaupun kita ingin memberikan hukuman pada anak, ada prinsip-prinsip yang harus diikuti. Pakar teori *instrumental positioning* menjelaskan, kalau menghukum harus sesegera mungkin. Jangan saat kita melihat si anak melakukan kesalahan, kita untkit-untkit lagi kesalahannya. Salah satu keefektifan hukuman adalah ke-segeraan, jangan memberikan hukuman fisik apa lagi yang mengandung kekerasan atau hukuman dengan kekerasan psikis. Misal, ibu marah-marrah sambil memaki-maki, mengatai bodoh dan sebagainya.

Jadi hukuman lebih untuk memberitahu anak bahwa apa yang dilakukannya salah. Lalu apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Tetapi juga bergantung pada karakteristik anaknya. Ini akan lebih kompleks lagi. Jadi harus dilihat kasus per kasus juga.

Reproduksi & Seksualitas dalam Hukum & Kebijakan

Hari Pertama: Senin, 29 November 2010

Narasumber

1. Hartoyo 2. Titiék Kartika Hendrasititi 3. Fares Chandra

Convenor

Nursjahbani Katjasungkana

Notulis

Praminto Moehayat

“ Pada sesi ini, **Fares Chandra** yang mendapat giliran pertama, akan membahas masalah keberagaman seksualitas dalam definisi LG-BTIQ. **Titiék Kartika Hendrasititi** akan menceritakan diskriminasi dan stigma pada ODHA perempuan, lapis demi lapis. Sementara **Hartoyo** akan berbicara mengenai dampak Perda Syariat terhadap kelompok *gay*.

Tadi saya dan Mbak Marry Jane diwawancarai Metro TV tentang hasil survei yang dilakukan oleh BKKBN. Hasil wawancara dapat dibaca di Kompas Online yaitu mengenai temuan mereka bahwa 51% remaja di Jabodetabek tidak perawan. Tidak jelas apa kegunaan dari survei itu, apa metodenya, dan apa kaitannya dengan hari AIDS yang akan datang? Tentu saja yang diambil oleh media adalah sensasinya. Saya mengatakan seks bebas itu berkorelasi dengan AIDS, tetapi tidak ada berita tentang hal itu. Kalau 51% perempuan tidak perawan berarti 51% laki-lakinya ikut melakukan, tetapi hal itu tidak disebutkan di dalam survei. Jadi ada bias gender dalam survei itu.”

— **NURSAHBANI KATJASUNGKANA**

☞ Masalah Keberagaman Seksualitas: Lesbian, Biseksual, dan Transgender

FARES CHANDRA

Saya diminta mempresentasikan sesuatu yang berbeda jauh dari artikel yang saya kirim kepada panitia, agak mendadak juga. Apa yang saya sampaikan nanti juga tidak untuk disetujui begitu saja, tetapi akan kita sempurnakan bersama-sama. Saya akan bicara mengenai definisi tentang keberagaman seksualitas, **LGBTIQ** (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, Queer).

Tema ini harus dipahami sampai titik komanya, ketika nanti ada yang ingin mengajukan penambahan atau penghapusan. Sepuluh menit untuk membaca. (*Fares kemudian membagikan selebar kertas yang memuat definisi LGBTIQ*).

Jadi kita mempunyai istilah yang bernama LGBTIQ. Selama ini saya yakin sebagian besar dari kita sudah mengenalnya hanya perlu penjelasan rinci LGBTIQ itu apa. Jadi ini adalah tawaran dari apa yang saya ketahui selama ini terhadap terminologi tersebut.

LGBTIQ adalah sebuah terminologi yang dimaksudkan untuk menyediakan rekognisi dan identifikasi terhadap berbagai populasi spesifik dalam kerangka keberagaman seksualitas. Identifikasi dan rekognisi itu kemudian dimaksudkan untuk memfasilitasi isu-isu HAM spesifik. Jadi kita berbicara HAM.

Menyusun definisi begitu sulit, tantangannya begitu besar karena kita harus memikirkan semua kemungkinan logis yang bisa tercakup oleh sebuah definisi. Definisi ini mungkin memaksa kita berpikir mengenai bagian dari ilmu pengetahuan yang belum kita pelajari secara serius. Misalnya, kelamin kromosomal itu seperti apa? Bila kita bicara *scientific* murni, dari apa yang saya persepsikan, ada 7 kombinasi kromosom dalam tubuh semua manusia di dunia ini. Dan secara fisik-fenotip terdapat 5 kemungkinan.

LGBTIQ merupakan perluasan dari konsep sebelumnya yaitu LGBT.

Definisi LGBTIQ

“Keberagaman Seksualitas” adalah suatu istilah yang secara khusus merujuk pada bagian dari populasi umat manusia yang terdefinisi sebagai “LGBTIQ”. Meski umat manusia terbagi dalam **3 orientasi seksual (heteroseksual, homoseksual, dan biseksual)**, tetapi pembahasan keberagaman seksualitas bukan hanya berkuat pada orientasi seksual saja. Berikut ini definisi rinci dari LGBTIQ:

- **Lesbian** adalah perempuan (seseorang yang kelamin fisik non-fenotipnya terdefinisi sebagai perempuan, terlepas dari apa pun kelamin kromosomalnya dan kelamin sosialnya) homoseksual (memiliki ketertarikan seksual hanya terhadap sesama jenis kelamin fisik-fenotip, terlepas dari apa pun kelamin kromosomalnya dan kelamin sosialnya).
- **Gay** adalah lelaki homoseksual.
- **Biseksual** adalah perempuan maupun lelaki yang memiliki ketertarikan seksual

terhadap sesama jenis kelamin fisik-fenotip dan lawan jenis kelamin fisik-fenotip, terlepas dari apa pun kelamin kromosomalnya dan kelamin sosialnya.

- **Transgender** (waria) adalah seseorang dengan identitas sosial berdasar kelamin yang dianggap tidak sejalan dengan kelamin fisik-fenotipnya, terlepas dari apa pun kelamin kromosomalnya. Sebagian transgender adalah mereka yang terlahir dengan kelamin fisik-fenotip sebagai perempuan maupun lelaki, tetapi sebagian lainnya adalah insan-insan yang memang sejak lahir tidak dapat digolongkan sebagai perempuan maupun lelaki.
- **Interseks** adalah siapa pun yang terlahir dengan memiliki kelamin fisik-fenotip yang bercampur antara aspek kelamin fisik-fenotip yang didefinisi sebagai perempuan dan aspek kelamin fisik-fenotip yang didefinisi sebagai laki-laki (terlepas dari apa pun kelamin kromosomalnya).
- **Queer** merujuk pada keberagaman seksualitas lainnya yang belum dicakupi oleh LGBTIQ, dengan catatan bahwa perilaku tidak melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik secara konsensual maupun intelektual. Misalnya begini, seorang perempuan heteroseksual, tetapi ingin menyodomi bokong laki-laki. Lalu kepuasan perempuan ini di mana? Di *mindset*. Poligami dan poliandri juga dimasukkan dalam keberagaman seksualitas.

Queer juga termasuk lelaki yang secara seksual hanya menyukai lelaki “berpenampilan perempuan (waria MTF)” dan perempuan yang secara seksual hanya menyukai perempuan “berpenampilan lelaki (waria FTM)”.

Saya mendapat contoh menarik dari salah satu film serial televisi yang mengangkat tema *Queer*. Kisahnya seorang perempuan heteroseksual menyukai hanya laki-laki, tetapi dia begitu terobsesi dengan bokong laki-laki sehingga dia sengaja memasang penis agar bisa menyodomi laki-laki. Jadi penis itu tidak ada syaratnya. Lalu dimana kepuasan perempuan ini? Kepuasannya ada di *mindset*, mental.

Poligami dan poliandri juga dimasukkan dalam keberagaman seksualitas. Kenapa? Karena kita konsisten bahwa LGBTIQ adalah bagian dari keberagaman dalam konteks HAM. Jadi pada tempat-tempat di mana praktik poligami dihakimi dan dihukum dan tidak direkognisi sebagai bagian dari HAM, maka di situ kita bisa membelanya sebagai bagian dari keberagaman seksualitas. Di beberapa tempat, poligami itu biasa: dianggap sesuatu yang biasa dan bermoral. Tetapi di negara lain, misalnya di Amerika, poligami dianggap sama menyimpangnya dan tidak bermoralnya dengan homoseksual. Jadi dengan membela poligami, poliandri juga harus kita bela. Ini adalah konsistensi logika. Pembelaan kita terhadap poligami bukan karena kita mempunyai rasa sentimen terhadap agama tertentu, melainkan karena kita bicara dalam tataran HAM.

Mindset adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang sulit untuk dipermanenkan. Oleh karena itu, mendefinisikan *Queer* menjadi sangat sulit, jadi dituliskan “dianggap”. Dianggap itu anggapan siapa? Misalnya ada individu-individu yang disebut waria sukses: laki-laki yang sukses sekali menyamakan dirinya sebagai perempuan. Begitu juga sebaliknya.

Dan ini lagi-lagi menantang ketika kita mendefinikan keadaan. Misalnya laki-laki homoseksual yang menjajakan seks, tetapi awalnya dia bukan seorang transgender. Tetapi karena laki-laki ini melihat menjajakan seks sebagai seorang transgender itu bisa lebih dapat banyak pelanggan maka dia ikut berdandan. Nah, disebut apa laki-laki ini? Terdefinisi seperti apa? Menurut saya, orang ini tetap laki-laki karena dia menggunakan apa yang namanya diasosiasi ketika ia bekerja menjajakan seks dan berdandan seperti waria. Hal itu sama seperti yang dilakukan oleh aktor ketika memerankan seorang tokoh dalam film.

Saya kira itu dulu beberapa contoh untuk memberikan gambaran betapa sulitnya menyusuri definisi ini. Semoga nanti bisa diberi usulan-usulan untuk penambahan, atau penghapusan bila memang perlu. Terima kasih.

NURJAHBANI KATJASUNGKANA

Terima kasih Fares yang sudah menggunakan waktu secara efisien. Karena tadi kita sudah terlambat setengah jam, seharusnya kita punya 2 jam, tetapi kini hanya ada waktu 1,5 jam untuk presentasi dan tanya jawab. Saya persilakan Mbak Titiek.

🔗 HIV/AIDS Sumber Prasangka Seksualitas Perempuan

TITIEK KARTIKA HENDRASITITI

Perkenalkan saya berbagi apa yang saya baca dari pengalaman teman-teman yang menjadi mitra GDP Stop Aids Now (SAN) Jawa, ketika saya dilibatkan di dalam penulisan *Lessons Learned* dari 15 mitranya. Hal ini menarik karena saya sangat antusias terhadap isu HIV/AIDS dan kelompok-kelompok yang menjadi dampingan mitra GDP. Saya berpikir untuk berbagi pengalaman itu kepada peserta, terutama tentang bagaimana isu HIV/AIDS bagi perempuan ODHA menjadi sumber prasangka identitas seksualitas. Ada perbedaan perlakuan dan penerimaan yang diterima kelompok ODHA, dari keluarga sampai masyarakat luas. Ini yang akan saya bagi bersama teman-teman semua di ruangan ini.

Metode Studi

Kami bukan hanya membaca dengan mitra, tetapi bertemu dengan para korban.

- Menggunakan pendekatan metodologi feminis
- Narasi pelaku (individu + lembaga) advokasi untuk pencegahan HIV/AIDS. Narasi *beneficiaries* yang terlibat dalam advokasi untuk pencegahan HIV/AIDS
- Dialektika antara gerakan dan advokasi di lapangan dengan penajaman teori seksualitas dan gender
- Studi untuk perubahan sosial.

Asumsi saya mengenai HIV/AIDS sebagai prasangka itu muncul ketika saya bertemu dengan kelompok perempuan yang merupakan pasangan dari ODHA. Sebagian sudah ditinggal suaminya, sebagian masih bertahan. Itu yang dilakukan oleh teman-teman YAKITA Bogor. Jadi mereka punya sebuah grup yang menurut saya luar biasa pengalamannya dan menarik untuk ditulis. Bahannya tentu saja dari narasi mereka dan saya pikir selalu saja ada dialektika antara apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan dengan bagaimana mempertajam teori tentang seksualitas dan gender. Kalau ini dianggap sebagai studi maka sebuah studi yang akan berkontribusi terhadap perubahan sosial, artinya memberikan pengalaman kepada orang mengenai bagaimana sesungguhnya prasangka itu lahir dari stigma terhadap penderita ODHA, khususnya bagi perempuan ODHA yang mengalami dampak paling besar.

Sesungguhnya ketika kita bicara dengan para ODHA maka mereka sendiri mendeskripsikan diri mereka sebagai *the other/liyan*.

HIV/AIDS Sebagai *the other*

Mereka mendiskripsikan diri sendiri sebagai *the other/liyan*.

- Mitos HIV/AIDS = “Serangan Asing”
- Konsep liyan ini mengenai:
 - Orangnya (*transmitter*, penderita)
 - Perilakunya
 - Budaya, termasuk cara hidup (*life style*)
 - Kelas
 - Agama

Konsekuensi Liyan

- Akar pengucilan
- Berasal dari ras yang lain
- Kelas menengah dan atas; ada juga image yang berkembang bahwa HIV/AIDS adalah penyakit yang menular di kalangan menengah dan atas karena pergaulan bebas di kafe-kafe.
- Perilaku rendahan, amoral, liar. Dianggap sebagai akibat dari perilaku rendahan, amoral, liar. Mereka menyebut seks bebas sebagai sebagian dari faktor yang menyebabkan penyebaran virus itu.
- Menghambat upaya pencegahan → dasarnya “bukan kami”, “kami tidak termasuk risiko tinggi”, sehingga banyak kelompok, terutama komunitas agama/pesantren, yang mengatakan bahwa kami bukan risiko tinggi jadi untuk apa kami mempelajari atau mengetahui hal itu, terutama para istri ustadz. Hal itu menjadi bagian yang menarik dari pengalaman kawan-kawan Rahima dan WCC Balqis Cirebon.

Seksualitas Perempuan

- Aspek seksualitas perempuan
- Identitas seksual perempuan
- HIV/AIDS dan seksualitas perempuan: sumber prasangka.

Butir-butir di atas dalam makalah saya merupakan hasil diskusi antara pengalaman lapangan dan bahan bacaan yang saya baca dari berbagai sumber.

Aspek Seksualitas Perempuan

- Ketubuhan
- Tubuh sosial
- Kenikmatan dan kejahatan
- Praktik reproduksi dan kekuasaan
- Seks biologis
- *Body image*
- *Self-esteem*
- Kepribadian
- Orientasi seksual
- Nilai dan perilaku
- Peran dan relasi gender
- Komunikasi.

Menurut saya, banyak hal dari aspek seksualitas perempuan bersangkut paut dengan apa yang menjadi pemahaman, pengetahuan, dan yang dirasakan oleh kelompok perempuan penderita HIV/AIDS.

Identitas Seksual Perempuan

- **Sejarah**, di mana perempuan diposisikan dan bagaimana perempuan memposisikan dirinya sendiri di dalam sejarah?
- **Kultur**, saya kira kultur menjadi bagian yang penting untuk melihat identitas seksualitas perempuan.
- Sastra
- Seni
- *Popular culture*.

HIV/AIDS dan Seksualitas Perempuan Sebagai Sumber Prasangka

Saya masuk ke dalam inti dari makalah yang saya tulis. Setidaknya saya menemukan 6 hal yang dibahas dalam *paper* tentang prasangka seksualitas perempuan karena HIV/AIDS:

1. *HIV = konsekuensi dari perilaku seksual KOTOR dan LIAR/NAKAL*. Artinya bila perempuan terpapar maka ia telah menempuh perilaku seksual KOTOR dan LIAR yang menyalahi inferioritas biologis perempuan sehingga ia menjadi liyan/*the other*.

2. Stereotipe seksual laki-laki sebagai pihak yang agresif dan kuat menyebabkan laki-laki ODHA lebih mudah “diterima” dibanding perempuan ODHA (secara sosial jika berhubungan dengan orang). Laki-laki ODHA dianggap:
 - Kotor
 - Liar, nakal
 - Agresif
 - Penjelajah.
3. Tubuh perempuan sebagai tubuh yang merespons selera laki-laki. Seksualitas perempuan yang tergantung pada laki-laki. Maka perempuan adalah *sex provider*.

Pada dua slide berikutnya ada contoh di mana sebetulnya dari kelompok yang saya temui bersama YAKITA, kalau saya tidak salah, dari 7 itu ada 5 yang terpapar, termasuk yang suaminya sudah meninggal.

Narasi Menikah dengan ODHA

Pengalaman YAKITA

- Hingga tahun kedua saya menikah, hubungan saya dengan suami baik-baik saja. Tetapi ketika menginjak tahun ketiga tiba-tiba suami saya sakit, saya *nggak* pernah tahu kenapa ia sakit. Akhirnya saya dan keluarga membawa suami saya ke rumah sakit untuk dirawat, tetapi untuk waktu yang lama suami saya tidak mengalami perubahan, dia tetap sakit. Suatu pagi saya dan suami sedang mendengarkan radio dan pada saat itu pula kami berdua menyadari akan perihal buruk, penyakit yang semua cirinya sedang dialami oleh suami saya, tetapi kami takut memeriksakannya. Setelah kami diperiksa, kami harus balik esok harinya untuk mengambil hasil. Hari esok pun tiba, kami melangkah kembali ke tempat itu untuk mengetahui hasilnya. Rasa takut, sedih, pokoknya bercampur membuat kami tidak nyaman. Setelah mengetahui hasil, kami berpikir ...
- Dulu saya mengenal laki-laki yang sekarang menjadi suami saya, begitu banyak rintangan hingga akhirnya kami menikah. Selama satu tahun kami mengenal satu sama lain. Tapi saya tidak percaya dengan keadaan yang mesti saya alami sekarang, dengan mengetahui kondisi suami, sungguh saya tidak percaya kalau suami saya ternyata positif HIV/AIDS dan saya tidak tahu virus HIV/AIDS yang dialami oleh suami saya. Tetapi saya menerima dia apa adanya karena buat saya ia pilihan yang mesti saya ambil.

Ini merupakan satu bukti mengenai sumber prasangka tadi, bahwa tubuh perempuan hanya menjadi *sex provider* bagi siapa pun. Bahkan setelah ia tahu bahwa suaminya penderita HIV, ia harus terus mengupayakan agar suaminya terus *happy* menikmati seks dan ia yang harus berdaya upaya untuk menyelamatkan tubuhnya sendiri dan pasangannya. Jadi nanti ada pengalaman soal bagaimana negosiasi kondom.

Relasi Perkawinan

DOMINASI: suami tetap dominan dalam keadaan terpapar.

- Keputusan keluarga
- Pembatasan terhadap istri mencari solusi dan informasi tentang HIV/AIDS. Mereka sembunyi-sembunyi mengikuti diskusi di kelompok-kelompok perempuan
- Seksual: sulit bekerjasama untuk pencegahan.

BEBAN:

- Ekonomi—untuk hidup sehari-hari dan pengobatan
- Sosial—dalam menghadapi masyarakat.

Lalu sumber prasangka yang keempat adalah:

4. *HIV, sumber prasangka.* Bahwa tubuh perempuan sebagai pembawa penyakit atau media penyebar.
 - Inovasi kondom sejak semula untuk laki-laki, memproteksi diri mereka dari penularan penyakit yang dibawa oleh perempuan penghibur.
 - Bila ada isu penyebaran penyakit menular seksual, termasuk HIV, maka perempuanlah yang diperiksa.

Lalu berikut ini ada tiga *slide* yang perihal negosiasi kondom. Barangkali kalau suatu ketika teman-teman bisa membaca *paper* maka akan menarik karena ketiga-tiganya menyebutkan bahwa suami selalu menolak, padahal dia yang sakit.

Narasi Negosiasi Kondom

Pengalaman YAKITA

- ... pada awalnya suami tidak mau dengan alasan “bau karet”, “kurang enak” dan “dengan istri ini”. Tetapi saya terus membujuknya, “Jika kamu sayang dan cinta, kamu pasti berpikir untuk tidak menularkan penyakit pada pasangan.” Ia mengikuti saran saya, tetapi kadang ia memaksa untuk tidak memakainya. Ya, akhirnya saya menggunakan trik-trik yang saya dapat dari salah seorang teman. Jika ia sedang tegang maka saya pakaikan kondomnya. Jika ia menolak juga maka saya memilih untuk tidak mau berhubungan..
- ... kami baru tahu ternyata penggunaan kondom itu sangat penting bagi kami. Tetapi tetap saja, suami saya tidak mau menggunakannya. Saya selalu membujuk dan berusaha agar suami mau menggunakan kondom, setiap kami akan melakukan hubungan. Saya selalu menciptakan fantasi-fantasi dari penggunaan kondom itu, dan saya pun selalu mencoba mengingatkan dampak buruknya jika tidak memakai kondom.

Konteks Sosial Kondom

- Laki-laki, sebagai suami ODHA tidak melepaskan dominasinya atas kenikmatan hubungan seksual dengan pasangannya (perempuan bukan ODHA maupun ODHA).

- Perempuan bertanggungjawab atas kesehatan suami dan dirinya sendiri sehingga mereka berjuang untuk negosiasi penggunaan kondom.
- Hak seksual dan reproduksi perempuan makin buruk pada istri dari laki-laki ODHA.

Ternyata hal ini menjadi bagian yang penting dari teman-teman yang melakukan pendampingan terhadap ODHA. Bagi organisasi seperti Solidaritas Perempuan yang mendampingi *migrant worker* ternyata mereka juga punya kasus-kasus perempuan ODHA setelah bekerja di luar negeri. Belum diketahui apakah itu didapat dari suaminya setelah dia pulang ataukah dari sana karena ada pacar atau apa.

5. Ada *tradisi penyembuhan penyakit seksual dengan persetubuhan* terhadap anak perempuan perawan:
 - Tubuh perempuan sebagai media penyembuh (di samping penyebar).
 - Keperawanan/kemurnian adalah keseimbangan “keliaran” dan penebus kejahatan seksual, serta kepemilikan kekuasaan.
6. Disintegrasi keluarga, stigma, diskriminasi:
 - Konflik anggota keluarga.
 - Konflik perkawinan yaitu ketika laki-laki ODHA mencari istri sehat. Janda ODHA/perempuan ODHA mengalami “trauma” menjalin perkawinan setelah suami meninggal dan takut menularkan penyakit.
 - Komunitas agamis mengaku bersih.

Slide yang terakhir ini adalah contoh pengalaman Rahima dan WCC Balqis tentang bagaimana sesungguhnya komunitas pesantren tidak pernah menyangka bahwa mereka adalah komunitas yang terjangkit. Tapi setelah ada insiden, bahwa di antara mereka ada perempuan yang juga terjangkit, maka mereka sadar.

HIV di Dalam Pesantren

Pengalaman Rahima dan WCC Balqis Cirebon

... komunitas pesantren tak pernah menyangka bahwa mereka adalah komunitas yang terlewati transmisi HIV/AIDS ini. Karena tidak mungkin ada perilaku, budaya dan gaya hidup yang rentan terhadap HIV/AIDS di lingkungan kerabat komunitas Muslim yang taat itu. Dalam perjalanan pendampingan, ternyata memang ada kasus ODHA dalam komunitas pesantren. Dan sebagian besar ODHA bukanlah orang yang termasuk kategori risiko tinggi.

Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Nur. Terima kasih.

NURSAHBANI KATJASUNGKANA

Menarik sekali pengalaman dari lapangan yang diabstraksikan dengan berbagai teori seksualitas dan pendekatan feminis yang ada. Dan bagaimana *power dynamic* bekerja begitu mencekam di lingkungan keluarga, komunitas, dan mungkin negara karena intervensi yang dilakukan tidak mengena. Hal itu karena asumsi-asumsi yang digunakan sangat bias gender. Nanti kita dalam lebih jauh.

Sekarang kita dengarkan dulu Toyo yang akan memaparkan bagaimana respons negara terhadap masalah HIV/AIDS, khususnya pada kelompok minoritas seksual.

☞ HIV/AIDS dan Kebijakan Pemerintah Terkait Pemenuhan MDGs

HARTOYO

Saya baru saja melakukan penelitian soal posisi perempuan untuk laporan di UN. Saya mewawancarai seorang perempuan positif dan ia disterilisasi oleh dokter di RSCM. Saya merinding mendengar kesaksiannya. Sterilisasi itu adalah pemutusan. Jadi ia tidak boleh hamil lagi. Itu luar biasa. Praktik-praktik itu banyak terjadi dan saya pikir hal ini perlu menjadi perhatian tenaga medis untuk tidak melakukannya. Dikatakan bahwa kalau kamu tidak mau sterilisasi, kamu tidak boleh melahirkan di sini.

Teman-teman aktivis perempuan yang menangani ODHA melakukan konferensi pers jam 2 nanti, dan kami akan melakukan aksi tanggal 1 nanti untuk persoalan hak perempuan ODHA di Bundaran HI.

Asal tahu saja, di dalam penanggulangan HIV/AIDS itu ada program PMTCT (pencegahan penularan ibu ke bayi) dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hanya 25% saja program itu berjalan, dan itu semua dari donor asing.

Di dalam program itu ada satu kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan informasi secara komprehensif kepada semua perempuan produktif dari latar belakang apa pun. Itu tidak dilakukan. Yang diobok-obok itu pekerja seks terus.

Saya membuat makalah dengan judul “Dosa Besar Pemerintah untuk Pencapaian MDGs”. Tulisan ini sudah diterbitkan di Jakarta Groups setengah bulan yang lalu. Ini sebenarnya berawal dari kekagetan saya waktu saya lihat PerPres No.75 tahun 2006.

- Untuk penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Indonesia telah membuat satu kebijakan **Peraturan Presiden (PerPres) No.75 Tahun 2006** tentang **Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)**. Komisi ini salah satu tujuannya adalah untuk mendorong berbagai kementerian untuk berkomitmen bersama dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Namun sayangnya sistem koordinasi antar-kementerian sebagai anggota KPAN masih sangat lemah.
- Saya lihat di Perpres No. 75 tahun 2006 ada **21 kementerian dan badan** yang masuk menjadi anggota Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. Tapi hanya sekitar 12 Kementerian/Badan yang mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk HIV dan AIDS.
- Dalam laporan pemerintah Indonesia untuk United Nation General Assembly Special Session (UNGASS) On Aids, disebutkan bahwa total anggaran HIV dan AIDS tahun 2008 yang berasal APBN berkisar 39,03% (Rp 178.572.978.000) dari total Rp 457.479.945.000. Dengan demikian, 60,97% (Rp 278.907.147.000) dana HIV dan AIDS berasal dari sumber dana asing.
- Di dalam keanggotaan itu juga ada perwakilan masyarakat, tetapi mereka disebut sebagai **populasi kunci**. Saya sangat tidak setuju dengan istilah ini. Kenapa saya

mengkritik istilah itu? Karena sangat stigmatis. Saya tidak suka dengan istilah populasi kunci. Saya selalu menggantinya dengan *populasi gembok*. Kenapa istilah ini muncul? Ini juga stigma di dalam pemerintah. *Populasi kunci itu menurut pemerintah adalah pekerja seks, waria, gay, ODHA, dan pecandu*. Departemen Kesehatan menyebutnya **kelompok berisiko tinggi**. Tetapi Komisi Penanggulangan AIDS tidak mau memakai “kelompok berisiko tinggi” melainkan “populasi kunci”. Dan program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia terus mengobok-obok populasi kunci.

- Menurut laporan pemantauan Komnas Perempuan tahun 2008 di 16 Kabupaten dan 7 Propinsi, minimal terdapat **37 Peraturan Daerah (Perda) pemberantasan prostitusi**. Ternyata saya temukan 6 Perda yang berkaitan dengan prostitusi mendefinisikan *pelacuran itu sampai pada homoseksual*. Saya ambil contoh di **Perda Kota Palembang** No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran pasal 8 ayat 1 dan 2, menyebutkan:

Ayat (1)

Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang dan atau sekelompok orang dengan sadar, bertujuan mencari kepuasan syahwat di luar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

Ayat (2)

Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah: (a). homoseks, (b). lesbian, (c). sodomi, (d). pelecehan seksual, dan (e). perbuatan porno lainnya. Pelakunya diberikan sanksi kurungan maksimal enam bulan dan membayar denda lima juta rupiah.

Padahal homoseksual tidak selalu berkaitan dengan praktik pelacuran sama dengan heteroseksual. Saya katakan bahwa homoseksual itu tidak berkaitan dengan praktik pelacuran. Itu adalah orientasi seksual.

Ternyata tidak hanya Perda Palembang, tetapi ada juga

1. **Perda Kota Bukittinggi** No. 9 Tahun 2000 Tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat
2. **Perda Kota Medan** No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Asusila di Kota Medan
3. **Perda Kabupaten Sawalunto/Sijunjung** No. 19 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat
4. **Peraturan Propinsi Sumatera Barat** No. 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, serta
5. **Perda Propinsi Sumsel** No. 4 tentang Pelacuran.

Saya kembali lagi ke Perpres 75. Karena ada istilah populasi kunci, maka ada jaringan-jaringannya: JOTI, OPSI, GWR, IPPI. Intinya mereka adalah populasi yang PKNI (Perkumpulan Korban NAPZA Indonesia). Mereka itulah yang terus diobok-obok. Mereka itulah yang dikasih sumber dana oleh donor dan dibuat proposal ke luar negeri.

Karena mereka adalah kelompok kunci yang bisa mencegah penanggulangan HIV/AIDS. Upaya itu menimbulkan kesan baik, "Oh, waria diakui, *gay* diakui, pekerja seks diakui." Ini seolah ruang untuk membangun dialog, tetapi ketika saya lihat, Perda ini dan Perda Prostitusi yang bertanggungjawab itu Menteri Dalam Negeri, dia itu anggota Komisi Penanggulangan AIDS.

PerPres ini dibuat oleh presiden. Presiden harus bertanggungjawab. Mestinya presiden menegur. Sederhana sekali sebenarnya, tetapi presiden juga tidak berbuat apa-apa.

Sehingga saya katakan Komisi Penanganan HIV/AIDS ini bekerja cuma untuk membuat proposal agar dapat dana sebanyak-banyaknya dengan mengatasnamakan populasi kunci. Sementara pada satu sisi, gubernur, pemda, sibuk membuat perda-perda prostitusi. Pekerja seks terus diuber-uber Satpol PP. Jadi teman-teman waktu mendistribusikan kondom itu dalam kondisi ketakutan. Itu inkonsistensi, di satu sisi digunakan untuk mendapatkan uang, tetapi pada sisi lain dikriminalisasi.

Itulah situasi penanggulangan AIDS di Indonesia. Apa dampaknya?

Dampak dari Semua Itu

1. Pencapaian MDGs gagal dalam soal penanganan HIV/AIDS. Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Tampaksiring, Bali pada bulan April 2010. Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh Wakil Presiden Boediono pada pertemuan tingkat Menteri se-Asia Pasifik di Jakarta pada 3-4 Agustus 2010.
2. Ada juga informasi dari hasil survei Kementerian Kesehatan tahun 2007 yaitu ada 30% laki-laki dewasa mengaku melakukan hubungan seks dalam setahun minimal dengan lebih dari 2 orang (baik dengan perempuan maupun laki-laki). Menurut data Surveilans Terpadu Biologis Perilaku (STBP) 2007, 60% dari 1.149.270 laki-laki dewasa pernah melakukan hubungan seks dengan laki-laki. Sedangkan pada saat bersamaan laki-laki tersebut sedang dalam pernikahan atau memiliki pasangan tetap perempuan. Ironisnya, dari jumlah itu hanya sekitar 32% yang konsisten menggunakan kondom dengan pasangan tetapnya (perempuan) sehingga ibu rumahtangga yang katanya perempuan "baik-baik" menjadi sangat rawan terinfeksi virus HIV.
3. Apabila persoalan ini tidak dilihat secara luas berdasarkan hak asasi manusia, menurut prediksi medis bahwa akan ada 1.000.000 penduduk Indonesia terinfeksi HIV tahun 2015 sangat mungkin terjadi.

Para pekerja medis tidak pernah berpikir bahwa faktor sosial memberi pengaruh sangat besar. Bagaimana saya memberi informasi tentang HIV/AIDS kalau kami sembunyi-sembunyi. Bagaimana pekerja seks mau nyaman kalau mereka terus dikejar-kejar. Bahkan di Aceh, kalau di dalam tas ada kondom, maka Anda dianggap pelacur. Kondom masih dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, kalau orang beli kondom di swalayan, dari hasil survei, mereka menunggu tempatnya sepi.

Jadi itulah yang ingin saya ungkapkan. Sebagai informasi, hasil survei Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa laki-laki, yang dilegalkan dalam institusi perkawinan, juga “keluyuran” di luar. Keluyurannya bukan hanya dengan perempuan, tetapi juga dengan waria dan *gay*. Dari survei terhadap 1.500-an laki-laki yang sudah menikah itu, mereka mempunyai pasangan tetap atau istri. Saat ini 67% dari kelompok usia produktif yang hidup dengan HIV/AIDS adalah perempuan dan itu terus meningkat.

Saran saya, suka atau tidak suka, kita harus menerima kelompok *gay*, harus mengatur prostitusi agar mereka tidak dikriminalkan dan agar mereka mendapatkan akses-akses kesehatan. Perda-perda diskriminatif itu harus dibatalkan. Itu situasinya. Terima kasih.

🔗 **Pertanyaan dan Tanggapan**

NURSAHBANI KATJASUNGKANA

Terima kasih buat Mas Toyo yang sudah memberikan perspektif hukum mengenai populasi kunci. Memang sejak 20 tahun lalu kebijakan pemerintah adalah menyasar *special target groups*. Pada tahun 2003, sebenarnya Koalisi Perempuan Indonesia sudah melakukan *workshop* yang menghasilkan manual tentang pelatihan seksualitas. Saat itu, kami pun sudah bertemu dengan Departemen Kesehatan karena bahaya prevelansi untuk para ibu dan bayinya sudah naik. Waktu itu 11%.

Kondisi saat ini juga timbul karena *power dynamic* yang tidak terjadi di level laki-laki dan perempuan, masyarakat, dan negara. Kita belum lagi mengubah UU Perkawinan. UU Kesehatan juga ikut mengukuhkan asumsi-asumsi itu sehingga semakin sulit ditembus, meskipun mereka menyadari bahwa tiga target MDGs tidak tercapai.

Saya persilakan. Kita punya waktu 30 menit, mohon efisien. Tolong sebutkan nama dan organisasinya.

DIAH IMANINGRUM

Pertanyaan saya ajukan buat Mas Fares. Saya mau menanyakan maksud dari keberagaman seksualitas. Menurut saya harus dibedakan antara definisi sosiologis dan definisi teologis atau filosofis. Saya tidak tahu apakah pendapat saya ini terlalu konvensional karena menurut saya gender itu ada dua: laki-laki dan perempuan. Di luar itu adalah meta gender. Itu poin pertama.

Poin kedua, kalau berbicara mengenai HAM, kita harus berangkat dari hal yang substansial, yang universal, bukan fenomenal dan berangkat dari satu tempat tertentu saja karena akan merusak konstelasi masyarakat. Kalau dianggap sebagai gender ketiga, bagaimana kedudukan mereka di hadapan hukum? Apakah mereka boleh menikah? Dan kalau mereka boleh menikah, bagaimana prinsip keluarga, bagaimana saya akan memanggil bapak dan ibu? Terima kasih.

BENEDICT

Mengenai materi yang pertama saya masih bingung, sebenarnya alur pikirnya belum jelas ke mana. Saya minta dijelaskan. Kemudian kedua, kebijakan tentang prostitusi. Saya melihat dampak dari prostitusi itu sendiri adalah HIV. Jadi bagaimana caranya menengahi atau menekan penyebaran HIV? Karena menurut saya prostitusi itu sudah ada sejak dahulu kala, tetapi setidaknya kita harus optimis untuk menekan angka karena dampaknya besar sekali. Mengenai kebijakan bagaimana? Kebetulan saya pernah meneliti tentang prostitusi jadi saya tahu persis. Bicara tentang prostitusi tentunya membicarakan semua, baik pelacur maupun sistemnya, jadi tidak hanya ekonomi. Terima kasih.

ARIMI

Untuk Mas Fares, mengenai keberagaman seksualitas, termasuk poligami sebagai bagian dari HAM. Cuma saya rancu poligami seperti apa kalau memang sistem yang dibangun, budaya yang dikenal masyarakat masih sangat patriarkis? Bagaimana mungkin itu dikatakan sebagai hak: haknya laki-laki atau hak keduanya? Saya kira di sinilah pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengatur pembatasan suami beristri.

Dan kalau poliandri, saya belum bisa berkata tegas dalam hal ini, karena itu akan bersambung dengan nasib si anak, warisnya kemana, siapa yang jadi wali, dan lain-lain? Iya itu memang pilihan, tetapi harus ada kerangka yang melindungi.

FARES CHANDRA

Definisi sosiologis, teologis, dan filosofis. Jadi begini, LGBTIQ ini muncul karena adanya kebutuhan hak asasi spesifik dari sub populasi keberagaman seksualitas. Dari awal saya katakan bahwa dulunya hanya ada LGBT, kemudian muncullah individu-individu interseksual maju ke depan mengungkapkan bahwa mereka mengalami pelanggaran hak asasi. Dan itu spesifik terjadi pada mereka, homoseksual tidak mengalami. Saya homoseksual tidak mengalami isu-isu spesifik seorang interseksual.

Jadi saya tidak tahu persis apakah itu termasuk dalam definisi sosiologis, teologis, atau filosofis. Tetapi saya akan katakan bahwa kebutuhan-kebutuhan hak dasarnya adalah nyata. Jadi kita tidak membuat istilah atas sesuatu yang tidak ada dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan meluas atau bahkan diganti sama sekali. Jadi paling tidak kita sudah mempunyai gambaran keberagaman seksualitas secara umum untuk konteks saat ini. Untuk keberagaman seksualitas, sejumlah penulis, menaruh "G" nya di depan, jadi GLBTIQ tetapi bagi saya itu bukan persoalan penting.

Kemudian mengenai pendefinisian harus universal. Bukankah apa yang selama ini kita yakini mengenai seksualitas adalah yang sifatnya fenomenal. Kita belajar agama sejak kecil. Jadi yang saya ketahui, dua agama paling besar di dunia ini mendogmakan bahwa seksualitas itu hanya ada dua jenis kelamin. Tetapi realitasnya kita melihat bahwa jenis kelamin tidak hanya itu. Karena sejak kecil kita didoktrin seperti itu, maka *mindset* itulah yang kita pakai untuk melihat keberagaman seksualitas. Oleh karena itu, konsep keberagaman itu dianggap sebagai penyimpangan. Jadi kita sudah menghakimi ketika memandang sebuah keberagaman.

Kemudian poligami. Memang isu menarik dari poligami vs poliandri adalah ketika kita membolehkan poliandri nanti anaknya dikasih nama seperti apa? Pertanyaan itu adalah pertanyaan patriarki, bukan? Terima kasih.

HARTOYO

Soal prostitusi, posisi saya adalah mereka harus dilindungi. Saya tidak setuju sekali kalau mereka dimusnahkan. Jadi cara pandang kita harus berpihak bahwa mereka adalah orang yang *powerless* di dalam kondisi dan situasi ekonomi di Indonesia. Keberpihakan kita itu yang harus lebih diprioritaskan, bukan persoalan mereka kerjanya hina. Itu nanti dulu *deh*.

Soal gender, kebetulan saya sedang menulis tentang jenis kelamin sosial, dan saya mengkritik pendefinisian jenis kelamin yang sangat biologis dan fisik itu. Kalau kamu punya penis mancung ke depan maka kamu laki-laki; kalau kamu berlubang maka kamu perempuan. Jadi sesederhana itu orang mendefinisikan jenis kelamin. Padahal faktanya tidak begitu. Faktanya ada orang punya penis, tetapi dia merasa dirinya perempuan. Pengalaman hidupnya, psikologisnya, sosial dan budaya dalam hidupnya dinafikan oleh definisi itu.

Ini juga masukan buat Komnas Perempuan, jangan cuma vagina yang didefinisikan. Kalau cuma yang didefinisikan vagina maka ada banyak waria yang menyebut dirinya perempuan, mereka akan dimana? Itu mungkin tambahan saya.

NURJAHBANI KATJASUNGKANA

Terima kasih. Tampaknya kita memang masih harus bergulat dengan konsep-konsep gender dan LGBT dan lain sebagainya. Itu mesti *clear*. Oke, cepat saja ya karena waktunya terbatas. Silakan.

VIRLIAN NURKRISTI

Untuk Fares. Jelas sekali dari pemaparan bahwa nalar hukum kita tidak sampai dengan perkembangan pengetahuan seksualitas. Pertanyaannya adalah kalau nalar hukum kita tidak mengakomodir kawan-kawan *Queer*, maka terobosan hukum apa menurut anda yang bisa kita lakukan supaya makna keadilan teman-teman *Queer* bisa mengakses keadilan yang mereka maknai?

VERIYANTO

Saya coba melakukan refleksi saja: ada apa dengan negara kita dengan ketidak-konsistennya seperti yang disampaikan Toyo tadi. Bahwa betul seakan-akan tidak hanya HIV menjadi virus tetapi bagaimana misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan menular di semua daerah. Misalnya sekarang di Medan ada Ranperda HIV/AIDS yang isinya juga mengkriminalkan kelompok LGBT. Kemudian kami mengadvokasi Ranperda soal anti pelacuran di kabupaten Pakpak Barat yang sudah disahkan, dan agak kaget dengan Sumatera Utara ketika tiba-tiba gubernurnya membatalkan Perda yang dihasilkan dengan berbagai advokasi yang sudah kami lakukan. Kemarin sedang dilakukan pembahasan untuk membatalkan Perda anti

pelacuran di kabupaten Pakpak Barat karena isinya hampir sama dengan Perda yang ada di Tangerang.

Yang menjadi refleksi saya adalah bagaimana kita mengawal konsistensi pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan dan dikuatkan sehingga tidak ada kriminalisasi terhadap kelompok LGBT dan perempuan. Terima kasih.

ANGGRAINI

Bali menduduki *ranking* ke-3 kasus HIV/AIDS. Kemudian yang mendominasi adalah perempuan dan anak “baik-baik”, itu menurut data. Kami sudah memiliki perda, tetapi kurang efektif.

Sekarang banyak sekali diskriminasi di Bali. Sebagian ODHA tiba-tiba meninggal dengan tulang kering. Masyarakat banyak yang tidak paham. Dalam konteks kepentingan hak perempuan, pada tahun 2009 ada 300 bayi terkena HIV/AIDS. Sekarang ada persolan pemberian susu karena bayi katanya tidak boleh menetek pada ibunya. Nah, mungkin saya ingin mendapat masukan tentang hal ini, sudah ada perdanya tetapi tidak efektif.

ATIKA

Mau tidak mau kita harus hidup dengan AIDS. Data Depkes menyebutkan bahwa angka *free sex* besar sekali yaitu 67%. Tapi ada UU yang memang kemudian tidak bisa mengakomodir mereka yang disebut *unmate*. Jadi apakah UU ini bisa dibedah karena mau tak mau kita sudah hidup dengan HIV/AIDS.

Kemudian, apakah kelompok ini bisa memutuskan? Mau tidak mau mereka harus mendapatkan informasi yang memadai kalau memang proteksi-proteksi itu sudah kuat, misalnya dengan Perda prostitusi? Itu akhirnya proteksi saja, bukan intervensi yang cukup tepat. Disebut intervensi, tetapi ternyata tidak ada penegakan sanksinya, sehingga yang perlu saya usulkan adalah kita tidak hanya mendorong hak-hak reproduksi dibuka lebar, tetapi juga supaya masuk ke kurikulum.

NURSAHBANI KATJASUNGKANA

Yang jelas di dalam UN pemerintah-pemerintah diwajibkan melakukan *comprehensive sexuality education*. Itu yang saya kira tidak pernah disentuh dan ditolak terus-menerus yaitu pendidikan seks di sekolah dan masyarakat. Bahkan ketentuan di dalam KUHP yang melarang memberikan informasi mengenai kontrasepsi itu masih ada meskipun secara sosiologis tidak berguna sejak program KB dicanangkan, tetapi itu *toh* tetap menjadi hukum positif, tidak pernah dibatalkan.

SOE TJEN MARCHING

Untuk Fares, kebanyakan agama itu menstigma LGBT. Sekarang saya mau bicara tentang agama-agama lokal di Indonesia yang sebetulnya banyak sekali menghormati gender, misalnya agama Bugis. Jadi manusia itu diciptakan atas *image*-nya Tuhan dan Tuhan itu *gen*-nya bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi kombinasi. Dan kalau kita

teruskan argumen ini bahwa jika manusia itu diciptakan menurut *image* Tuhan berarti Tuhannya Toyo itu Gay, dan Tuhannya lesbian itu lesbian, dan Tuhannya saya itu enggak tahan dingin, pikun dan ceroboh.

NENG YANTI

Saya melihat di sini sepertinya menyamakan pengertian hukum dan kebijakan. Saya tidak melihat kejelasan hukum ini ketika Toyo melihat pemerintah, bicaranya soal stereotipe. Apakah stereotipe itu juga hukum? Saya jadi bingung. Jadi apakah hukum dan kebijakan itu sama?

Untuk Toyo, ketika kita *ngomong* pemerintah, itu siapa? *Government* itu *kan* ada masyarakatnya. Jadi kalau *government* itu salah, kita juga salah. Ibu Maria kemarin mengungkapkan bahwa *academic paper* tidak pernah dibaca oleh pembuat kebijakan.

Kedua, di sini saya juga melihat ada penciptaan makna soal AIDS. AIDS seolah-olah berkaitan dengan perilaku seksual. Karena tadi saya mendengar Bu Titiek mengatakan seksualitas tiba-tiba *ngomong* pesantren. Padahal AIDS itu tidak selalu berkaitan dengan seks, tetapi bisa juga dengan jarum suntik dan macam-macam.

Untuk Fares, sudah ada belum yang berani menyatakan bahwa perbedaan seksualitas itu diakibatkan karena faktor genetik?

FARES CHANDRA

Saya menjawab pertanyaan yang pertama. Saya kira, dengan penekanan pada diakuinya hak-hak asasi itu cukup merepresentasikan kepentingan kelompok *queer*. Dengan diakuinya hak asasi manusia untuk berbuat apa pun, meyakini apa pun, selama tidak merugikan hak orang lain dan hak anak. Jadi saya kira sudah cukup hanya dengan ditegaskan bahwa kita mengakui hak asasi orang untuk melakukan apa pun hubungan seks asal konsensual, suka sama suka, dewasa, dan dalam keadaan sadar, serta tidak melanggar hak anak.

Dan bagian yang termasuk paling kontroversial dari *queer* ini adalah inses. Di Selandia Baru ada sepasang suami-istri heteroseksual dan yang laki-laki adalah cucu dari si perempuan. Ini berita di Yahoo. Berita itu banyak dikomentari oleh orang Amerika. Orang Amerika itu sangat *judgemental*.

Kemudian mengenai perbedaan faktor genetik. Maksudnya Ibu bicara khusus tentang orientasi seksual ya, Bu? Sebab kalau tentang kelamin fisik-fenotip itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tidak mutlak laki-laki atau perempuan dari jenis kelamin bayi yang lahir di muka bumi ini.

Nah, kemudian *nature* dan *nurture*, yang saya ketahui sampai saat ini, ilmu pengetahuan belum mutlak bilang bahwa ada atau tidak ada pengaruh terhadap genetik. Tapi bahwa manusia terlahir dengan kromosom yang bukan hanya XX dan XY itu sudah fakta ilmiah. Saya pribadi lebih percaya pada *nurture*. Karena apabila suatu saat nanti sains sudah berhasil merumuskan bahwa individu homoseksual dan biseksual itu punya gangguan gen di kromosom ke sekian dan itu terjadi pada semua individu insan homoseksual dan biseksual di muka bumi ini, maka secara logika sains hal itu akan membuat kami yang homoseksual dan biseksual pantas diberi gelar tidak normal. Terima kasih.

TITIEK KARTIKA HENDRASITITI

Saya akan merespons secara keseluruhan. Soal bagaimana ketika orang bicara soal HIV/AIDS kemudian nyambung ke isu seksual. Itu sebetulnya muncul dari tema tentang prasangka. Karena ketika orang bicara HIV, mitosnya adalah selalu berhubungan dengan seks, nakal, liar. Menurut saya memang transmisi tidak hanya melalui aktivitas seksual, sehingga menurut saya kelompok-kelompok ODHA itu perlu memikirkan kembali soal tawaran adanya perlindungan terhadap mereka melalui perda.

Pertanyaan mengenai “Apakah ketika kita membahas AIDS maka memunculkan stereotipe terhadap perempuan”, menurut saya itu cara melihat substansi kebijakan dan perundang-undangan. Hal itu ikut mewarnai implementasi kebijakan.

HARTOYO

Soal kebijakan, misalnya Perda di Palembang. Perda adalah produk politik dan masyarakat seharusnya terlibat sesuai UU No.10 tahun 2004 tentang tata cara perundang-undangan. Tetapi masyarakat seringkali tidak mengerti. Situasi ini politis sekali dan setahu saya perda-perda itu tidak punya naskah akademik, itu *copy paste*. Saya tegaskan lagi Perda prostitusi itu bukan melindungi pekerja seks, tetapi mengkriminalkan. Semua Perda prostitusi itu diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok LGBT.

Mengenai masalah kondom, benar yang disampaikan bahwa tidak ada satu pun Perda HIV/AIDS yang menyebutkan secara eksplisit kondom sebagai pencegahan. DKI yang katanya paling baik juga tidak menyebutkan hal itu. Saya baru tahu bahwa kebanyakan anggota dewan pemda di DKI berasal dari PKS sehingga berpengaruh pada konsep penggunaan kondom. Jadi yang menggunakan kondom harus pasangan yang sah. Itulah biasanya. Kemudian mengenai orientasi seksual, apakah genetis atau lingkungan, saya cuma mau bertanya, kalau peserta yang di sini adalah heteroseksual maka itu karena genetis atau lingkungan? Terima kasih.

NURSAHBANI KATJASUNGKANA

Sesuai dengan janji saya, saya mencoba menyimpulkan dari perspektif konferensi kita sekarang. Saya mulai dari apa yang dikemukakan oleh Toyo bahwa hukum adalah produk politik.

1. **Hukum adalah produk politik** sehingga kelompok mayoritas selalu dimenangkan. Oleh karena itu, isu keterwakilan di sini sangat penting.
2. Kalau melihat undang-undang yang ada, KUHP misalnya, **tidak pernah mengkriminalkan homoseksual**, yang dikriminalkan hanya *pedophilia*. Tetapi turunannya, perda-perda, justru mengkriminalkan semuanya.
3. **UU Perkawinan membakukan semua asumsi gender** yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan diskriminasi, termasuk konsep-konsep yang tadi sudah dikemukakan bahwa perempuan adalah *sex provider*, pengurus dan pelayan rumah tangga, sampai dengan UU Kesehatan yang menggunakan asumsi bahwa ini hanya untuk orang “normal” dan “kawin sah”. Karena itu seluruh pelayanan kesehatan reproduksi hanya untuk mereka yang kawin sah. Nah, ini sumber diskriminasinya.

4. **Hukum di masyarakat mendiskriminasi perempuan.** Penghukuman dilakukan baik melalui stigma-stigma sosial yang mendiskriminasi perempuan maupun melalui mekanisme hukum yang ada seperti di Solo yang mengkriminalkan lesbian. Pada akhirnya ada *power dynamic* yang berpengaruh baik dari segi jumlah orang (di DPR), berapa yang punya perspektif gender dan yang tidak punya, maupun dari segi partai-partai yang memahami persoalan-persoalan dari sisi sosiologis vs moral. Itu yang menentukan formulasi hukumnya dan proses-proses/jenis-jenis hukumannya.

Karena itu, upaya-upaya untuk melakukan perubahan di level masyarakat, penegak hukum, dan pembuat hukum, koordinasinya harus dilakukan secara simultan.

Berbagai Tantangan, Prevensi & Intervensi KDRT

Hari Pertama: Senin, 29 November 2010

Narasumber

1. Pdt. Agustina Kubiari
2. Andalusia Karim
3. Yusnaeni
4. Vivi Teskri George
5. Vinita Susanti

Convenor

Saifuddin Bantasyam

Notulis

Ima

“ Pada sesi ini akan dibicarakan 3 aspek: **substansi, aparat, dan penekanan mengenai situasi hukum di masyarakat**. UU yang ada sudah memadai, tetapi ada persoalan substansi hukum. Diskusi menyoroti budaya hukum. Dilematismenya, masyarakat kadang menjadi korban, tetapi sekaligus menjadi pelaku.

Pencarian keadilan sudah dilakukan oleh masyarakat. Yang menjadi tantangan ke depan adalah **masyarakat masih tidak sensitif gender** sehingga masih diskriminatif serta menindas. Ada masalah dalam cara pandang masyarakat. Masih ada aparat yang tidak berpihak pada korban. Kemudian ada aspek korupsi, kolusi, penafsiran hukum berbeda, serta cara pandang hakim dalam mengadili kasus perempuan yang menjadi pelaku dan korban. Sayangnya di Indonesia apa yang berkembang di pengadilan menjadi acuan.”

— SAIFUDDIN BANTASYAM

☞ Tantangan & Peluang di Papua dalam Implementasi UU 23/2004

AGUSTINA KUBIARI

Makalah saya mengenai tantangan dan peluang Papua dalam mengimplementasikan **UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**. Kami fokus pada masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, agar semua perempuan yang mengalami KDRT dapat tertolong.

Persoalan di Papua adalah banyak perempuan masih “bisu” dan menganggap KDRT sebagai masalah domestik. Mereka lebih suka *menyelesaikan persoalan ini lewat adat*. Ketika sampai ke kepolisian, mereka hanya **menggunakan KUHP** tanpa memakai UU PKDRT. Di Biak, mahasiswa fakultas hukum juga tidak menguasai UU PKDRT. Di gereja justru ada terobosan. Ketika kasus KDRT dilaporkan ke kepolisian dan tidak ada respons yang baik, biasanya kemudian diarahkan ke adat sehingga perempuan Papua yang lebih percaya adat dapat menolong dan menjaga nama baik keluarga.

Sementara ini di Papua masih dalam proses sosialisasi UU PKDRT. Ada kasus KDRT dimana ketika istri bekerja, anak dijadikan sebagai istri. Ketika istri melapor ke kepolisian, istri menarik kembali laporan dengan alasan tidak ada yang menafkahi keluarga kalau si suami ditahan dan alasan menjaga nama baik. Ada juga kasus ketika istri mengadu ke polisi, pulangnya ia dipukuli, malah ada yang sampai mati. Maka LSM dan gereja membangun jaringan untuk menyelesaikan masalah ini.

Korban juga masih takut divisum dan ada juga yang demi menjaga nama baik tokoh masyarakat sehingga lebih memilih membisu. Mereka tidak mempercayai polisi karena menganggap tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tenaga Polwan juga sangat kurang sehingga jika ada laporan masyarakat malah disarankan untuk membalas dendam.

Kami minta kepolisian memakai UU KDRT bukan KUHP. Kalau UU disosialisasikan dengan baik maka akan ada kemungkinan penyelesaian yang baik. Yang kami lakukan adalah membagikan informasi atau cerita untuk membantu teman-teman dalam mensosialisasikan UU PKDRT melalui teater Orchide Papua. Lewat teater ini kami melakukan pementasan untuk sosialisai UU PKDRT dan berusaha menghilangkan KDRT di Papua.

Diperlukan upaya dari seluruh *stakeholder* untuk menangani KDRT di Papua. Sosialisasi juga perlu dilakukan melalui pelayanan gereja dan pertemuan kaum muslim. Kami mengupayakan tindak lanjut untuk menangani KDRT. Demikian sekilas informasi dari Papua. Kami mengharapkan kritik dan saran.

SAIFUDDIN BANTASYAM

Pemaparan yang padat.

☞ Pengalaman Sebagai Korban dengan Suami Dipidana

ANDALUSIA KARIM

(Pemakalah membacakan makalahnya)

Kalau ditelisik lebih dalam maka masalah yang ada di negeri ini bersumber dari masalah anggota masyarakat terkecil yaitu keluarga. Jika di dalam keluarga saja sudah tidak harmonis maka apa jadinya sebuah negara? Oleh karena itu, saya mencoba berbagi pengalaman demi mencari solusi terbaik yang semoga dapat bermanfaat bagi negeri ini.

Awal dari sebuah masalah adalah adanya perbedaan pendapat antara minimal dua orang yang saling berinteraksi. Jika ditemukan solusi untuk menengahi perbedaan pendapat itu maka akan berakhir dengan baik, sebaliknya apabila tidak ada solusi maka masalah akan berkembang semakin besar. Kemudian muncul lagi perbedaan pendapat lain yang dapat membuat masalah baru sehingga masalah menjadi semakin bertumpuk.

Itulah yang saya alami dalam keluarga, menganggap hal-hal sepele bisa berlalu begitu saja tanpa dicari solusinya. Belasan tahun saya mengalami KDRT secara psikis namun kebanyakan orang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah, yang biasa terjadi di dalam sebuah keluarga sehingga saya hanya bisa menyimpan dalam hati setiap peristiwa yang saya alami. Akhirnya hal itu menjadi bom waktu di keluarga kami.

Kalau KDRT secara fisik, maka akan dengan mudah bagi korban untuk melaporkan pada pihak yang berwajib. Walaupun kenyataannya dalam memproses perkara tidak secepat yang kita harapkan. Bagaimana dengan KDRT secara psikis? Kemana kita harus mengadu? Alat bukti apa yang bisa kita berikan kepada pihak yang berwajib?

Melalui konferensi ini saya berharap dapat ditemukan beberapa solusi agar dapat menyelesaikan kasus yang sudah terjadi dan mencegah terjadinya KDRT baik secara psikis maupun secara fisik. Hal itu karena sesungguhnya di luar sana banyak korban KDRT yang tidak berani melapor sehingga berdampak sangat besar bagi korban dan anak-anaknya.

Di sini saya mewakili teman atau saudara yang mengalami KDRT. Kalau secara fisik kita cepat mengadu ke polisi, walau tidak semudah yang diharapkan, dan ditangani P2TP2A. Saya disodorkan surat yang menyatakan bahwa sewaktu-waktu bersedia dipanggil untuk menyerahkan BAP. Saya minta bantuan agar kasus saya dapat diproses. Selama dua tahun masalah saya belum selesai, saya tidak sanggup menjelaskan masalahnya karena kasus saya belum selesai.

Saya dapat bantuan dari teman untuk menyelesaikan masalah. Saya sebenarnya tidak mau memasukkan dia (*mantan suami—tambahan dari panitia*) ke penjara. Awalnya saya minta cerai tetapi dia tidak mau. Kami membuat kesepakatan yang disaksikan oleh notaris. Biasanya masalah KDRT tidak sampai seminggu selesai. Ternyata

saya harus menanti 29 hari. Sampai sekarang masalah belum selesai. Saya berusaha meminta percepatan proses ke MA, tetapi saya harus menunggu 2 tahun karena kasus sudah masuk panitera.

Saya harap ada perubahan dalam hukum di Indonesia. Saya memerlukan surat cerai bila kelak terjadi KDRT, tetapi setiap lapor polisi saya harus berdamai. Saya bisa lapor polisi karena saya tidak membalas saat terjadi konflik, tetapi waktu saya membalas dengan melakukan kekerasan juga, saya tidak bisa melapor ke polisi malah saya yang dilaporkan.

SAIFUDDIN BANTASYAM

Ini pengalaman yang sangat riil.

☞ Tradisi Sunrang dan Hubungannya dengan KDRT pada Masyarakat Bugis Makasar

YUSNAENI

Kalau panelis sebelumnya menceritakan tentang KDRT, maka makalah saya menjelaskan tentang **penyebab KDRT di masyarakat Bugis Makasar**. Kekerasan terhadap perempuan terjadi pada berbagai aspek dalam lingkungan keseharian kita.

Definisi KDRT

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termasuk di dalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Penyebabnya karena posisi tawar perempuan yang lemah dan lemahnya posisi hukum. Selain itu pandangan budaya patriarki yang menyebabkan laki-laki memiliki posisi utama.


Penyebab kekerasan terhadap perempuan antara lain karena **ketergantungan ekonomi dan sosial** yang merupakan cerminan lemahnya posisi tawar perempuan. Lemahnya posisi tawar perempuan ini juga diperkuat oleh lemahnya sistem hukum yang belum mempunyai komitmen terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pintu masuk KDRT adalah melalui **pernikahan**. Menurut penelitian, 50% pelaku KDRT adalah suami, mertua, dan keluarga perempuan. Ini bertolak belakang dengan kehidupan yang dibayangkan perempuan yang berharap mendapat kebahagiaan setelah pernikahan. Lembaga kami mencoba mencari penyebab KDRT.

Dalam perkawinan Makasar, laki-laki wajib memberikan **sompa** (persembahan), **uang panaik**, atau **lise kawain** yang disebut mahar dalam Islam. Yang penting dari 3 hal ini adalah sompa atau sepetak tanah yang akan dipakai untuk mencari nafkah setelah pernikahan. Yang banyak diberikan laki-laki adalah **sunrang** atau uang panaik.

Bila perempuan keturunan darah biru seperti di Bone. Ketika laki-laki mau meminang perempuan dari daerah tersebut harus menyediakan uang sebanyak 20 juta. Jika di bawah itu, ia akan dapat perempuan biasa-biasa saja. Kalau perempuan punya gelar sarjana atau Andi maka sunrangnya akan lebih besar. Sunrang ini digunakan untuk pernikahan dan laki-laki yang menanggung semua biaya pernikahan. Sebelum pernikahan terjadi tawar-menawar sunrang.

Banyak pasangan yang saling mencintai tidak bisa menikah, bahkan ada yang melakukan kawin lari untuk menghindari sunrang. Kenapa sunrang mahal, karena ada tahapan dalam tradisi perkawinan yang membutuhkan biaya yaitu




A'jagang-jagang/Ma'manu-manu yakni penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita. Ada juga aksesoris yang harus diserahkan pihak pria pada wanita.

Sunrang melegimitasi budaya patriarki karena merupakan harga martabat dari seorang perempuan yang dianggap sebagai harta milik laki-laki. Sunrang berefek kemiskinan, laki-laki banyak yang menjual sawah atau kebun yang efeknya tidak ada bekal setelah menikah dan tergantung pada orang tua. Suami stres dan berdampak pada timbulnya kekerasan.

Kesimpulan

Tradisi uang sunrang (uang *panae'*) dalam perkawinan bugis Makassar merupakan salah satu tradisi yang menyatakan bahwa harga atau martabat dari seorang



perempuan dalam sistem perkawinan dinilai dengan sejumlah uang. Semakin tinggi martabat/kasta perempuan yang dipinang maka uang *panae'*-nya juga semakin besar. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat Bugis Makassar, karena uang *panae'* yang diberikan sebagai bentuk memiliki perempuan seutuhnya. Hal itu karena adanya bias gender dan masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat Bugis Makassar.

Saran

Dalam makalah ini masih ada beberapa data yang kurang yakni data tentang jumlah kasus KDRT di Sulawesi Selatan sehingga perlu ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui besarnya kasus KDRT, khususnya di daerah yang memiliki tradisi uang *panae'* yang masih sangat kental. Saya kira seperti itu presentasi saya, terima kasih.

🔗 Pengalaman Pendampingan Korban KDRT

VIVI TESKRI GEOGRE

Saya sedih karena yang kebanyakan hadir adalah perempuan. Saya dari Suara Perempuan Sulut. Lembaga ini bekerja menangani isu sosial. Strategi pendampingan kami selama 12 tahun menggunakan lobi. Ketika harus datang ke kepolisian, banyak korban yang tidak berani datang sendiri sehingga harus didampingi.

Di Sulut psikolog masih sangat kurang, kami memanfaatkan momen 25 November-10 Desember untuk mengkampanyekan dan menggolkan isu MDGs. Kami di Sulut dikenal dalam penanganan kasus KDRT dan *trafficking*. Ketika datang ke pemerintah, kami tidak mendapat alokasi dana. Kami bekerja keras untuk menyosialisasikan UU

PKDRT supaya menjadi perda. Pembelajaran yang menarik adalah kami perlu bekerja keras, memberi diri dan membagi bersama serta mencarikan solusi. Ketika sampai taraf pengadilan kadang kami menjumpai korban yang tidak meneruskan perkara karena suami tidak membiayai dan ada juga yang kehilangan hak asuh anaknya.

Berikutnya kami perlihatkan foto-foto untuk menutup presentasi ini. Ini adalah bentuk kepedulian kepada para korban. Kami membentuk posko layanan berbasis komunitas. Kadang kami melakukan kampanye, tetapi syukur KDRT sudah menjadi masalah kita bersama.

SAIFUDDIN BANTASYAM

Terimakasih. Terakhir kita undang Vinita Susanti yang akan membahas tentang pembunuhan dalam konteks KDRT.

🔗 Pembunuhan oleh Perempuan dalam Konteks KDRT

VINITA SUSANTI

Latar belakang saya kriminologi, saya melihat dari sudut pandang pelaku pembunuhan. Saya mengambil kasus mutilasi Muryani yang memotong suaminya menjadi 10 potong. Hampir di semua daerah ada kasus perempuan yang melakukan pembunuhan. Korbannya suami atau selingkuhan suaminya sekalipun tujuannya adalah suaminya. Di AS, Lorena memotong suaminya, tetapi dibebaskan karena ia dianggap korban. Intinya, korban dari perempuan yang melakukan pembunuhan adalah suami mereka sendiri, saya mengambil data Komnas dimana perempuan menjadi korban.

Hasil penelitian dari Agung Rheza Fauzi, tentang istri sebagai korban KDRT, menyebutkan terdapat dua faktor umum penyebab terjadinya KDRT, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam kasus kekerasan yang dialami informannya, KDRT terjadi karena kemandirian ekonomi serta jenis pekerjaannya. Selain itu, secara khusus disebutkan bahwa interpretasi ajaran agama yang keliru juga mendorong terjadinya KDRT. Informan dalam penelitian Rheza tidak melapor karena menilai KDRT merupakan aib keluarga yang perlu ditutupi. Hal ini yang menyebabkan kasus KDRT menjadi suatu kejahatan tersembunyi.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Oetari Cinthya Bramanty, tentang “Reaksi Istri Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus Terhadap IMI). Bramanty menggunakan sudut pandang yang secara spesifik menjelaskan mengenai perempuan yang membunuh pasangannya akibat selalu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Sudut pandang yang dimaksud adalah *Battered Woman Syndrome*. Hasil penelitiannya, IMI menganggap kekerasan yang dialaminya adalah sebagai ‘bagian’ dari sebuah perkawinan. Karena begitulah disosialisasikan oleh masyarakat selama ini, bahwa perempuan harus mempertahankan perkawinan, walau bagaimanapun menyakitkan keadaan yang dialaminya.



Ada teori lingkaran kekerasan dari Walker. Masa awal dalam keluarga biasanya indah lalu ada konflik, masalah, dan seterusnya. Penelitian saya fokus pada pembunuhan yang dilakukan perempuan sebagai respons.

Mengapa Perempuan Menjadi Korban

- **Nilai patriarki** (menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan, adanya pembagian wilayah domestik dan publik).
- Perempuan yang menjadi korban mengalami **ketergantungan secara sosial dan emosional** pada pasangan hidupnya, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari kekerasan yang dialaminya. Dalam kasus ini korban mengalami penganiayaan.
- Dalam pandangan budaya, **istri dianggap sebagai hak milik suami** sehingga istri sering diperlakukan sewenang-wenang.
- Hasil penelitian pada umumnya menunjukkan **tidak ada pola yang jelas** untuk menggambarkan atau meramalkan karakteristik perempuan lebih rentan terhadap tindak kekerasan dari suaminya dan karakter suami yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan.
- Kekerasan terhadap istri merupakan fenomena lintas kelas, lintas suku, dan lintas agama.

Saya menginginkan adanya keringanan hukuman bagi perempuan yang melakukan pembunuhan karena pembelaan diri atau karena KDRT.

Pertanyaan dan Tanggapan

SAIFUDDIN BANTASYAM

Kelima presenter telah memakai waktu dengan baik. Saya buka beberapa sesi yaitu 1 sesi 3 orang. Harap yang bertanya menyebutkan nama, organisasi dan domisili serta kepada siapa anda bertanya.

EKA KOMARIAH KUNCORO

Saya punya kasus yang sedang saya hadapi. Pelaku adalah orang yang punya kekuasaan dan uang cukup banyak serta dikawal oleh preman dan polisi. Korban sekarang masuk penjara dan meninggalkan anak balita. Anak diambil paksa oleh preman 12 orang. Sekarang ia di penjara dan besok akan sidang pertama. Kami sudah mengirimkan surat ke kejaksaan tinggi, Polda, gubernur dan badan pemberdayaan perempuan serta PWI. Sekarang kami mencium adanya mafia dari kepolisian, maka kami mohon informasi kemana lagi kami harus pergi.

MARIA FITRIYANI

Apa sudah ada NGO yang memonitor pelaksanaan UU No. 23 tahun 2004? Di Manado sudah berhasil menjadi perda. Kita perlu semangat untuk melakukan hal seperti itu.

Saya pernah baca, *domestic violence is inter-relational*, bahwa kekerasan itu terjadi dari generasi ke generasi. Ini adalah teori yang sudah terbukti. Saya berpikir tentang apa yang diungkapkan Pendeta Agustina. Yang menjadi masalah adalah pemerintah belum sensitif. Kita rasanya perlu menekan mereka untuk memiliki modul pegangan dalam pelatihan calon polisi agar mereka sensitif terhadap KDRT dan isu gender. RPK belum tentu ada di setiap Polres.

Saya pernah advokasi klien yang harus ditahan karena kasus kekerasan terhadap anak. Saya mendengar ada teori kalau perempuan yang mengalami kekerasan akan melakukan kekerasan juga terhadap anaknya. Bila jaksa dan hakim punya perspektif yang jelas tentang KDRT, saya pikir itu dapat diselesaikan.

YENI AKMAL

Saya sudah lama berada di Papua, kebetulan tesis saya tentang perilaku perempuan Sentani. Saya mau melengkapi bahwa apa yang ada di Papua juga sama seperti di Sulawesi, perempuan sudah dianggap dibeli dan bisa diperlakukan sesuka hati. Saya pernah melakukan wawancara mendalam selama 5 bulan dan menemukan bahwa orang muda tidak berani meluruskan adat yang salah, takut kualat. Saya pikir pendidikan adalah salah satu jawaban dari persoalan ini. Mohon tidak hanya UU PKDRT saja yang diadvokasi, tetapi juga UU perlindungan anak.

AGUSTINA KUBIARI

Monitoring UU 23 2004 hanya dilakukan oleh kaum perempuan dalam gereja, kaum muslim, dan LSM, sementara pemerintah tidak pernah melakukannya. Sampai saat ini belum ada peraturan turunan dari UU PKDRT, tetapi para perempuan berusaha agar kebijakan penghapusan KDRT diteruskan ke pihak pemerintah. Kami mengusulkan lebih banyak polisi wanita.

Kaum laki-laki masih melakukan kekerasan terhadap istri. Bila laki-laki membayar mas kawin besar maka ia akan menjadikan perempuan sebagai budak. Saat ini ada upaya dari badan pemberdayaan perempuan dan badan pemberdayaan masyarakat untuk menggulirkan PKDRT. Sementara itu anak remaja disiapkan untuk menjadi *peer educator* di Papua dan meneruskan apa yang sudah dilakukan perempuan Papua.

ANDALUSIA KARIM

Benar teori itu. Kakak suami saya juga pernah menjadi korban KDRT dan mengalami gangguan jiwa. Untuk pendidikan di kepolisian memang perlu. Ada yang aneh dalam kasus saya, penyidik saya perempuan dan mengalami KDRT juga, tetapi kenapa kasus saya terus berlarut-larut. Kasus KDRT psikis itu rasanya berat, berbeda dengan kekerasan fisik yang langsung bisa diselesaikan

YUSNAENI

Di Sulawesi Selatan ada banyak LSM perempuan tetapi saya belum tahu ada tidaknya jaringan PKDRT. Setahu saya adat dan tradisi itu buatan manusia.

VINITA SUSANTI

Media massa memang efektif untuk menyelesaikan masalah. Jaringan juga perlu. Saya setuju memberikan penekanan yang mengarah pada kepentingan dan kebaikan anak dalam memutuskan perkara perempuan. Terimakasih atas masukannya yang berguna untuk penelitian saya selanjutnya.

VIVI TESKRI GEORGE

Kekuatan media harus dipakai supaya kerja kita berjalan. Kita perlu menekan pelaku supaya kita tidak menjadi korban terus. Kita perlu mendekati tokoh agama karena banyak di antara mereka yang tidak berpihak. Kalau bisa kita konferensi setahun sekali. Rasanya saya ingin sekali datang di setiap sesi dan mendengarkan semua.

SAIFUDDIN BANTASYAM

Masih ada waktu 10 menit untuk tanya dan jawab.

SITI AISYAH

Dari solusi yang ibu paparkan, jika hukum adat memang lebih kuat kenapa tidak melakukan pendekatan melalui hukum adat? Saya terharu dengan persoalan yang ibu paparkan sampai ibu mengalami KDRT. Saya melihat bahwa uang panai itu penyebab kekerasan, tetapi mari kita lihat adat secara bijak. Perkawinan adalah lembaga yang agung. Orangtua memberikan adat seperti itu agar perempuan tidak mudah dipermainkan. Kalau di Sulawesi, laki-laki harus memiliki 3 kesanggupan yaitu fisik, ekonomi, dan psikis.

HASMAWATI

Saya ingin meluruskan konsep *sunrang*. Dalam pernikahan Bugis Makasar, konsep *sunrang* adalah pengganti harga diri. Dulu bentuknya emas. Perempuan Bugis Makasar diibaratkan dengan emas yang disimpan di laci yang dikunci. Perempuan menjadi harta paling berharga bagi laki-laki, seperti halnya emas yang harus dilindungi. Solusi yang baik adalah sosialisasi pada laki-laki tentang konsep *sunrang* yang benar. Bahwa perempuan bukan dibeli. Perbedaan budaya memang seringkali sulit ditengahi, tetapi dengan saling memahami sebenarnya tidak akan ada masalah. Perempuan perlu berpikir positif, saling mengerti dan tahu hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penyebab KDRT bukan *sunrang*, tetapi ekonomi, kurangnya pendidikan, dan kurang paham terhadap nilai-nilai agama, jadi bukan karena *sunrang*.

FATMARIZA

Jika di Bugis ada *sunrang*, maka di Sumatera Barat ada uang jempunan dan perempuan yang membayar. Sekalipun laki-laki itu dikatakan kita beli bukan berarti perempuan bisa melakukan sesuatu secara otonom. Yang paling berpengaruh dalam KDRT adalah cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Contoh: seorang bapak yang mengatakan bahwa ia melakukan KDRT karena istrinya menjawab terus (*membalas pernyataan—panitia*) pada saat konflik terjadi. Hakim cenderung tidak melihat latar belakang permasalahan, misal pencuri timun dihukum lama sedang koruptor dibebaskan. Kami mencoba mengintegrasikan isu gender ke dalam mata kuliah karena kalau membuat mata kuliah tersendiri tidak akan diterima oleh fakultas. Saya masukkan isu KDRT dalam 1-2 pertemuan kuliah kriminologi.

AGUSTINA KUBIARI

Menurut UU PKDRT polisi harus memproses kasus, tetapi di Papua kasus kekerasan domestik masih dianggap masalah keluarga. Ketika lapor ke polisi, mereka mengembalikan laporan untuk diserahkan pada adat. Dewan Adat Biak juga dapat melakukan penyelesaian masalah PKDRT, sehingga jalan yang ditempuh adalah memaknai dewan adat untuk menyelesaikan KDRT.

PESERTA

Saya sangat menghargai nilai luhur tradisi kita. Dulu tradisi *sunrang* dipakai untuk meninggikan harkat, tetapi sekarang sudah mengalami penurunan makna. Saat ini *sunrang* dipakai untuk menunjukkan status sosial. Ada studi kasus bahwa *sunrang* membawa masalah dalam perkawinan. Contoh: ada orang yang menikah hanya seminggu karena tingginya *sunrang* dan meminta *sunrang* itu kembali karena merasa rugi.

VINITA SUSANTI

Fakultas Hukum seperti memakai kacamata kuda, ini gurauan. Jaksa dan hakim masih belum memahami KDRT.

ANDALUSIA KARIM

Masalah saya sangat kompleks: ada anak, seks, dan uang. Saya juga merasa bersalah karena tidak mampu mengajak bicara pihak ketiga dan saya tidak berani berbicara bahwa saya tidak nyaman berhubungan dengannya.

Hukum & Penghukuman dari Perspektif Feminis Muslim

Hari Pertama: Senin, 29 November 2010

Narasumber

1. Anggi Novita Sari
2. Khaerul U Noer
3. Imam Zamroni
4. Agus Suryanto
5. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah

Convenor

Neng Dara Affiah

Notulis

Firstyarinda V.I.

“ Pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa presentasi dari panelis yang terkait dengan tema **Hukum dan Penghukuman dari Perspektif Feminis Muslim**. Adapun yang akan menyampaikan presentasi pertama adalah **Anggi Novita Sari** yang akan menyampaikan Ketertindasan Perempuan dalam Nikah Sirri. Kedua, **Agus Suryanto** yang akan menyampaikan tentang Nikah Sirri yang Merugikan Perempuan dan RUU HMPA. Ketiga, **Iklilah Muzayyanah**, keempat **Khaerul U Noer**, dan terakhir **Imam Zamroni**.

— NENG DARA AFFIAH

🔗 Ketertindasan Perempuan dalam Nikah *Sirri*

ANGGI NOVITA SARI

Kita berangkat dari kata *sirri* yang mengandung arti sendiri atau sembunyi-sembunyi. Secara terminologi terdapat 3 macam pengertian:

Berdasarkan Syekh Mahmud Syafrud, ada 2 bentuk nikah *sirri*. **Pertama**, "Akad pernikahan yang dilakukan tanpa adanya saksi, tanpa ada publikasi, dan tanpa adanya pencatatan dari lembaga pencatat perkawinan". Para ahli fiqih sepakat bahwa nikah tanpa adanya saksi, publikasi, dan pegawai pencatat nikah yang mencatat pernikahan dianggap sebagai pernikahan *sirri*.

Kedua, yaitu akad pernikahan yang dihadiri oleh saksi, tetapi mereka diharuskan merahasiakan pernikahan tersebut. Jadi, saksi hadir dalam pernikahan tetapi diberikan suatu argumen atau ancaman agar pernikahan tersebut jangan dikabarkan kepada orang lain. Dalam hal ini, para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai perlunya nikah *sirri*. Seperti halnya ulama Hanafi dan ulama Syafi'i yang berpendapat bahwasanya nikah tersebut mengharuskan ada saksi dan merahasiakan terjadinya perkawinan tidak berpengaruh terhadap sahnya akad nikah karena, dengan adanya saksi, nikah tersebut tidak sembunyi-sembunyi lagi.

Lalu yang **ketiga** berhubungan dengan pernikahan *sirri* yang timbul di kalangan remaja semenjak 1980-an, yaitu suatu akad pernikahan yang berlangsung antara seorang laki-laki dan perempuan dengan wali yang bukan wali *nasab*-nya. Jadi wali bukan berasal dari ayah atau garis keturunannya ke bawah maupun ke samping. Jadi wali bisa jadi wali hakim atau lainnya, tetapi bukan wali *nasab*-nya.

Yang berkembang di kalangan umat Islam di Indonesia saat ini adalah bahwa pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali. Tetapi dalam hal ini tidak dicatat oleh PPN sebagai pencatat nikah.

Pernikahan *sirri* menurut perspektif ulama Sufi merupakan nikah yang ditutup-tutupi. Ia berasal dari kata *As-syira* yang bermakna rahasia. Lalu itu dijelaskan dalam surah **Al Baqaroh ayat 235** yang artinya

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu¹⁴⁸ dengan sindiran¹⁴⁹ atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, **dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf**¹⁵⁰. Dan janganlah kamu ber-'*azam* (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum *habis 'iddah*-nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".

Jadi, di dalam Al Qur'an ditegaskan bahwa pernikahan *sirri* tidak diperbolehkan. Indikasi-indikasinya adalah: *pertama*, tidak diumumkan dan *kedua* dirahasiakan, ditutup-tutupi dan tidak disebarluaskan.

Ketentuan **UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan**, pada Pasal 2 Ayat 2 dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat dalam buku peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun agama mensahkan satu perkawinan dengan adanya dua orang saksi, adanya wali, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan tetapi di dalam negara dianggap tidak sah karena negara itu mengatur administrasi perkawinan supaya dicatat di pegawai pencatat nikah atau BPN.

Manfaat pencatatan perkawinan yaitu:

- Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami maupun hak istri
- Menyelesaikan persengketaan antara suami dan istri ketika terjadi perceraian
- Catatan dan berkas akan bertahan lama sehingga jika yang bersangkutan meninggal dunia, catatan masih rapi dan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi perselisihan sebagai bukti yang otentik.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab nikah *sirri*, antara lain:

1. **Faktor sosial**, salah satunya yaitu problem poligami. Faktor lain yaitu UU usia pernikahan, dimana dalam kompilasi hukum Islam menyatakan batas usia menikah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Lainnya adalah tempat tinggal yang sudah menetap antara kedua belah pihak .
2. **Faktor paham**
3. **Faktor agama**
4. **Faktor sosial budaya** antara lain
 - *Mendapatkan keturunan*. Jadi berkaitan dengan poligami juga. Apabila di dalam perkawinan tidak memiliki keturunan maka seorang suami mempunyai peluang untuk berpoligami dan menginginkan seorang anak. Sehingga itu menjadi faktor pendorong terjadinya suatu pernikahan *sirri*.
 - *Kepuasan seks*
 - *Poligami*
 - *Telah lama bertunangan* sehingga orang tua mengambil inisiatif menikahkan secara *sirri*.
 - *Kebiasaan sebagian masyarakat* yang ingin dinikahi oleh seorang tokoh yang dipercaya oleh keluarga .
5. **Faktor ekonomi**, yaitu membantu ekonomi istri kedua yang tidak mempunyai biaya pencatatan. Jadi karena biaya pencatatan yang dianggap mahal, meskipun seharusnya ketentuan dari pemerintah biaya pencatatan itu Rp 30.000,00 (*dikoreksi salah satu peserta Rp 35.000,00*), tetapi pada realitasnya melebihi jumlah itu. Hal itu menjadi salah satu pendorong terjadinya nikah *sirri*.
6. **Faktor peraturan administratif**. Pengurusan administratif di KUA dipandang rumit terkait pencatatan perkawinan. Sehingga mereka lebih memilih nikah *sirri* karena bagi mereka yang terpenting adalah pandangan agama.

Nikah *sirri* dari perspektif hukum Islam sudah dipaparkan di atas. Pandangan para ulama mengenai nikah *sirri* yaitu pertama menghadirkan saksi atau mungkin di-

hadiri oleh wali tanpa diketahui oleh saksi-saksi. Kemudian yang hadir yaitu suami, istri dan wali menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan itu terkait makna *sirri* itu. Kedua, yaitu pernikahan terlaksana dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi seperti *ijab qobul*, saksi dan wali, akan tetapi suami, istri wali dan saksi itu sepakat untuk merahasiakan pernikahan itu supaya tidak diketahui khalayak umum/masyarakat.

Dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, pernikahan akan mendapatkan legalitas dari negara jika memenuhi dua syarat berikut:

1. Ketentuan hukum materil sebagaimana UU No. 1974 Pasal 2 Ayat 1 bahwa perkawinan telah *dilakukan menurut aturan-aturan yang diberlakukan menurut hukum agama tertentu yang berlaku*. Maka bagi orang Islam, perkawinan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
2. UU No. 1974 Pasal 2 Ayat 2, bahwa perkawinan itu *sah menurut agama dan dicatat oleh petugas pencatat nikah*. Bukti otentiknyanya adalah akta nikah.

Selanjutnya, nikah *sirri* yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan pertimbangan:

- Konsep pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 yang sudah dijelaskan.
- Paradigma lama dimana pernikahan dilakukan setelah memenuhi hukum pernikahan, sedangkan pencatatan tidak termasuk dalam status berjenjang sehingga orang berpandangan bahwa pernikahan sudah sah menurut syarat dan rukunnya walaupun tidak tercatat.
- Sosiologi
- Birokrasi pencatatan pernikahan.

Dampak nikah *sirri*:

- Menurut data yang dihimpun Komnas Perlindungan Anak, berdasarkan pengaduan pada tahun 2009, terdapat **122 kasus pelanggaran hak anak** sebagai akibat dari perkawinan yang tidak dicatat.
- Perkawinan di bawah tangan sangat merugikan istri dan perempuan secara hukum dan sosial. Secara hukum, pernikahan *sirri* **tidak menganggap istri kedua memiliki kedudukan yang sah**. Istri kedua tidak berhak atas nafkah dan warisan apabila suami meninggal dunia dan tidak berhak atas harta gono gini apabila terjadi perceraian atau perpisahan.
- Secara sosial akan **sulit bersosialisasi** karena perempuan melakukan perkawinan bawah tangan dan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan. Istilah yang beredar di masyarakat adalah *kumpul kebo*.
- Dampak terhadap anak. Status **anak yang dilahirkan dianggap tidak sah** dan dianggap anak di luar nikah atau bisa disebut anak zina.
- Ketidakjelasan status anak di muka hukum menyebabkan hubungan ayah dan anak tidak kuat. Anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Jadi, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Usaha yang dapat dilakukan untuk melegalkan nikah *sirri*:

- **Bagi yang beragama Islam**, pertama dengan mencatatkan pernikahan dengan isbat nikah sebagai suatu penetapan atau pengukuhan nikah yang terjadi dengan mengikat keduanya dalam rangka penyelesaian perkawinan, penyelesaian perceraian dengan adanya akta nikah dan peraturan. Perkawinan tersebut terjadi sebelum UU No.1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan tersebut tidak memiliki halangan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- **Melakukan pernikahan ulang**. Jadi misalnya, telah terlanjur melakukan pernikahan siri, maka bisa melakukan pernikahan ulang.
- **Bagi yang beragama non-Islam**, bisa dengan perkawinan ulang dan pencatatan perkawinan agar anak dianggap anak sah.

Jadi kesimpulan saya, nikah *sirri* pada praktiknya dewasa ini identik dengan adanya suatu kebohongan yang membuka peluang bagi laki-laki untuk menghindari dari tanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan itu, maka harus ada hukum yang mengatur praktik pernikahan tanpa mengabaikan hukum agama. Oleh karena itu, harus ada beberapa konsep yang dipahami bersama sebagai solusi atas pro dan kontra tentang hukum nikah *sirri*. Terimakasih.

NENG DARA AFFIAH

Terimakasih Mbak Anggi. Bapak Agus Ruyanto kami persilakan.

🔗 Nikah *Sirri* yang Merugikan Perempuan dan RUU HMPA

AGUS SURYANTO

Ini adalah penelitian saya di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jika Anggi tadi banyak menyampaikan dari sudut historis, maka saya bicara tentang realitas di masyarakat. Kita melihat nikah *sirri* itu semacam fenomena gunung es, tidak kelihatan tetapi banyak terjadi di masyarakat, antara lain di Jawa Barat, kemudian di Jogja, Jawa Tengah, Jombang, Jawa Timur, serta Madura.

Secara umum, orang lebih senang dinikahkan oleh seorang Kyai daripada mencatat sipil. Hal itu juga dipicu oleh UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa menikah adalah sah manakala itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tetapi, masyarakat tidak melihat Pasal 2 Ayat 2 yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut harus dicatatkan. Kemudian ada perintah dalam Al Qur'an, harus taat kepada Allah, RasulNya. Tetapi masyarakat lupa bahwa mereka juga harus taat kepada pemimpinnya, dalam hal ini adalah pemerintah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam *fiqh*, *hadist* dan kitab.

Selain itu, pemahaman bahwa menikah adalah ibadah juga menjadi pemicu nikah *sirri*, selain karena faktor ekonomi, poligami, dan lain-lain. Kyai/penghulu melihat

pernikahan sebagai sesuatu yang hitam putih. Karena takut zina sehingga pasangan dinikahkan *sirri*. Padahal tidak sebatas pertimbangan itu. Perlu dilihat juga sisi-sisi ekonomi, sosial, dan reproduksi yang sayangnya tidak dilihat oleh penghulu. Saking takutnya zina, maka persoalan ekonomi, siap atau tidaknya pasangan yang akan menikah tersebut tidak dilihat oleh pihak-pihak yang mendorong pernikahan *sirri* tersebut.

UU No.1 Tahun 1974 Pasal 3 dan 4 yang mengatur tentang **poligami** menunjukkan betapa hukum tidak berpihak kepada perempuan karena berdasarkan temuan di lapangan, salah satu pendorong keinginan untuk menikah *sirri* adalah keinginan berpoligami. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974, syarat-syarat berpoligami sangat berat. Kemudian satu-satunya jalan adalah dengan nikah *sirri* dengan memanipulasi data karena peraturan-peraturan yang ada dianggap berat untuk dijalankan.

Hukum positif dari agama dan budaya itu. Ketika dalam pernikahan *sirri* itu terjadi pengingkaran antara perempuan dan laki-laki, mereka tidak bisa menyelesaikan secara hukum apalagi secara agama, akhirnya dibiarkan begitu saja. Pihak yang dirugikan adalah perempuan. Kami melakukan wawancara di pengadilan agama dan banyak kasus nikah *sirri* ditemukan. Ketika diceraikan begitu saja oleh pihak laki-laki, mereka lari ke KUA atau pengadilan agama. Tetapi apakah pengaduan mereka diakomodir? Karena perkawinan mereka tidak dicatatkan maka pengadilan agama tidak bisa menyelesaikannya.

Akibatnya sanksi sosial luar biasa dialami oleh perempuan. Mereka dianggap sebagai perusak rumah tangga, perebut suami orang, dicemooh, hingga anak yang dilahirkan disebut anak haram. Masyarakat jarang menyalahkan pihak laki-laki. Perempuan lah yang banyak disalahkan baik oleh perempuan sendiri maupun oleh laki-laki.

Kemudian kita melihat **hukum material pengadilan agama (HMPA)**. Kalau melihat Pasal 4, sanksi yang dikenakan itu banyak, bukan hanya dari sisi sosial. Jadi bisa dibayangkan, perkawinan itu biasanya lebih banyak dipersiapkan oleh pihak perempuan sehingga yang paling banyak dirugikan adalah perempuan. Biasanya dalam pernikahan terdapat tradisi hantaran/*paso kupon* tetapi dalam nikah *sirri* tidak memakai hantaran/*paso kupon*.

Kemudian dalam **Pasal 143 dan 145** pun perempuan dirugikan. Pada pasal 143 pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah didenda paling banyak enam juta rupiah atau kurungan enam bulan. Sedangkan dalam pasal 145, perkawinan dengan istri kedua, tiga, empat tanpa izin pengadilan didenda maksimal enam juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.

Data di lapangan menunjukkan bahwa inisiatif nikah *sirri* biasanya datang dari pihak laki-laki, sehingga hubungan antara laki-laki dan keluarga perempuan sudah terjalin. Karena orang tua secara sosial agama dan budaya takut dengan zina, maka anaknya dinikahkan secara *sirri*. Tidak ada yang menolak karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikat dalam pernikahan yang diinginkan. Sehingga untuk kasus-kasus yang semacam itu (berdasarkan kesepakatan), aman-aman saja. Tetapi kasus-kasus yang terjadi di luar kesepakatan, kita tahu, di dalam film, ada satu pelaku nikah *sirri* yang tidak mendapat nafkah lahir batin dari

suami, anak ditinggal begitu saja, bahkan mengalami KDRT. Namun pelaku tidak bisa dituduh melakukan KDRT karena pernikahan mereka tidak sah, karena tidak ada bukti tertulis bahwa mereka adalah pasangan.

Sanksi yang lain adalah tidak bisa mendapatkan Formulir C1. Padahal formulir itu menjadi akses untuk mendapatkan bantuan-bantuan seperti Jamkesmas, Jamkesmas, KTP. Secara sosial mereka diakui, tetapi secara hukum dimarginalkan. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa berbicara tentang dampak-dampak nikah *sirri*. Terima kasih.

NENG DARA AFFIAH

Mas Agus menyampaikan tentang nikah *sirri* dan memberi info tentang film mengenai tema itu. Tolong Mas Agus memperkenalkan diri. (Mas Agus diminta memperkenalkan diri karena sebelumnya tidak sempat mengisi CV untuk dibacakan oleh *convenor*).

AGUS SURYANTO

Saya Agus Suryanto dari Litbang Lembaga Studi Perempuan dan Anak, Yogyakarta.

NENG DARA AFFIAH

Sesi berikutnya masih dalam bingkai syariah karena tema ini paling krusial dalam perkawinan dan masyarakat menganggap pilar negara adalah keluarga. Sesi ketiga akan disampaikan oleh Iklilah.

🌀 *Talaq Ba'in Kubra: Antara Hukum dan Realitas*

IKLILAH MUZAYYANAH DINI FAJRIYAH

Saya ingin menyampaikan, bahwa tulisan ini bukan berbasis penelitian. Saya berangkat dari konteks diri saya sebagai perempuan, ketika bertemu perempuan lain. Karena itu saya memulai presentasi saya pada, *pertama*, kemauan seorang perempuan, yang sebenarnya saya kompilasi dari tiga pengalaman perempuan yang saya jadikan satu cerita.

Aku adalah seorang perempuan yang sangat mencintai suami dan anak-anakku

Aku mengabdikan diriku untuk anak-anak dan suamiku

Menghabiskan detik demi detik waktuku untuk melayani segala pinta mereka

Dan bercita-cita memiliki sebuah keluarga sakinah

Saat itu bagi dia, sebagai perempuan, perhatian terhadap anak-anak dan suaminya adalah sebagian dari hidupnya.

Suatu hari, aku dianggap lalai melaksanakan tugas sebagai istri

Karenanya aku layak mendapat talaq satu dari suami atau keluarga

*Kemudian ketika aku menyatakan keberatan atas sebuah keinginan suamiku
(Suatu kasus, suaminya ingin poligami)
Aku dinilai salah dan dicerai untuk yang kedua kalinya
Hingga suatu saat aku kembali dianggap berbuat salah
atas sesuatu yang tidak pernah aku pahami
(Ketika hamil, dianggap terlalu rewel, sehingga suami sudah tidak sabar dan dijatuhkan talaq (talaq ketiga))
Talaq ketiga ini menghancurkan harapan dan cita-citaku
membangun keluarga yang sakinah
Saat suamiku mulai menyatakan penyesalannya
dan memintaku kembali merajut mahligai rumah tangga dengannya,
Aku pun bersuka cita
Karena aku bisa kembali kepada suami tercintaku
Laki-laki yang telah menghidupiku secara ekonomi
dan telah mengangkat harkat dan martabat keluargaku dalam kehidupan sosialnya*

Itu adalah sebuah kisah nyata. Kemudian saya mencoba merefleksikan dengan hukum *talaq* dalam Islam yang terbagi menjadi 2 yaitu **talaq roj'i** dan **talaq ba'in**. *Talaq roj'i* adalah talaq yang bisa rujuk. Jadi, *talaq* 1 boleh balik, *talaq* 2 boleh balik, kalau *talaq* 3 *mentok*. Kemudian talaq roj'i itu juga dibagi 2 yaitu talaq ba'in dibagi 2 juga, *ba'in sugra* (kecil) dan *ba'in kubra* (besar).

Ba'in kecil yaitu perceraian yang terjadi pada perkawinan sebelum terjadinya hubungan seksual. Jadi *talaq* pertama, itu sudah menjadi *talaq bain kubra*. Jadi kalau mau rujuk harus melakukan akad nikah kembali. Kemudian *talaq ba'in kubra*, seperti kasus tadi, perceraian sudah jatuh 3 kali, meskipun ada pengertian apakah yang diucapkan sekali tetapi maksudnya sudah tiga kali, atau yang bertahap, satu rujuk, dua rujuk, tiga kawin. Itu bicara soal *talaq*.

Jadi pada kasus tadi, si perempuan ini menuruti inisiatif dan saran suaminya untuk melakukan perkawinan *tahlil* agar mereka bisa bersama lagi. Tapi, suami yang menjadi *muhallil* (suami baru) tidak mau menceraikan istri barunya.

*Bahwa kini aku menjalani rumah tangga,
sesuatu yang terasa hambar
Dan menjadi istri kedua, sebuah posisi yang dulu kutolak.*

Bicara talaq, tidak bisa lepas dari tujuan perkawinan dalam Islam. Bahwa di dalam Al Qur'an ada 3 prinsip. Kenapa perkawinan di dalam Islam itu dianjurkan, atau menjadi *sunnah* rasul? Karena itu adalah bukti cinta dan kasih sayang, kemudian prinsip saling melengkapi dan melindungi, kemudian prinsip hubungan interpersonal yang saling menghormati dan menghargai.

Oleh karena itu, saya melihat dan mencoba mencari kajian tentang *fiqh*, apa hikmah dari talaq itu? Saya mencoba menggabungkan idealisme agama ketika membangun hukum syariah, dan faktanya ketika dibenturkan dengan realitas. Ketika bicara soal ideal, *talaq* menjadi alternatif untuk membebaskan manusia dari kehidupan ru-

mah tangga yang sudah tidak sejalan. Ketika ketiga prinsip tadi tidak terpenuhi, ya sudah, *talaq*. Di Al Qur'an jelas diberikan. Kalau ketiga prinsip tidak terpenuhi, ya sudah cerai dengan cara yang baik. Karena itu *talaq* menjadi jalan keluar yang diberikan oleh Islam untuk membebaskan manusia, apakah dia laki-laki atau perempuan atau dia adalah anak-anak dari perkawinan yang sudah tidak harmonis lagi. Islam mengarahkan ke hal itu.

Kemudian Ibnu Sina juga mengatakan bahwa *talaq* itu hikmahnya menghindari kemudaratan atau indikasi yang lebih buruk dari hubungan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Jadi pada itikadnya, ada kekerasan terhadap perempuan, ataukah kekerasan terhadap suami, bahkan ada indikasi lain pada anak-anaknya. Jadi melihatnya seperti itu.

Kemudian saya juga melihat bahwa *talaq* itu tampaknya merupakan bentuk penegasan Islam yang menolak situasi dan kondisi yang menjerat manusia dalam belenggu perkawinan yang tidak bahagia. Sehingga, saya mencoba menghubungkannya dengan surah dalam Al Qur'an, Ar Ra'd ayat 11. Bahwa ketika terjadi sesuatu dalam perkawinan yang tidak sesuai dengan prinsip itu, lakukan perubahan. Karena Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum sampai dia mau mengubah diri mereka sendiri. Kalau di dalam rumah situasi sudah tertekan, ia akan selamanya seperti itu. Jadi, saya mencoba menghubungkannya seperti itu.

Tapi kemudian, ketika kita bicara realitas, faktanya bahwa *talaq* juga bisa menjadi alat kontrol bagi laki-laki sebagai pemilik otoritas untuk menjatuhkan *talaq*. Otoritas itu penuh. Apakah perempuan tidak diberi kesempatan oleh Islam untuk melakukan *talaq*? Bisa. Perempuan bisa mengajukan *khuluq* atau gugat cerai. Namun tetap saja keputusan tidak di tangan perempuan. Perempuan hanya bisa mengajukan *khuluq*, tetapi ketok palu (keputusan) ada di hakim. Persoalannya adalah ketika kita kembalikan ke realitasnya maka *talaq* menjadi media kontrol dan penguasaan.

Dari pengalaman saya berdiskusi dengan teman-teman perempuan yang pernah bercerai, atau pernah goncang rumah tangganya, *talaq* menjadi *warning* yang digunakan laki-laki bahwa jika istri macam-macam akan di-*talaq*. Jadi seperti menjadi senjata laki-laki untuk menaklukkan istrinya. Sementara, hal itu pun menjadi problematik ketika cerai dihubungkan dengan situasi perempuannya, di mana ada ketergantungan ekonomi dan ketergantungan secara sosial seperti cerita saya tadi. Dari fakta itu, saya melihat bahwa ketergantungan secara ekonomi dan sosial membuat perempuan menyetujui "melakukan" nikah tahlil.

Pada konteks *talaq ba'in kubro*, setelah jatuh *talaq* 3, hukum syariat Islam menentukan bahwa perempuan tidak boleh kembali ke suaminya kecuali perempuan itu menikahi laki-laki lain, kemudian mereka bercerai. Lalu ia menjalani masa *iddah*-nya, baru kemudian ia bisa kembali lagi ke suami pertama. Hukum *syar'i* ini, kemudian memberi peluang terjadinya nikah *tahlil* itu. Nikah *tahlil* adalah nikah rekayasa antara si suami dengan laki-laki lain. "Kamu nikahi ya istriku yang sudah aku talak 3 ini. Biar nanti aku bisa balik". Makanya orangnya disebut *Muhallil*, yaitu orang yang menghalalkan keharaman mereka berdua untuk kembali menjadi pasangan suami-istri. Di zaman rasul itu sebenarnya sudah terjadi, sudah ada. Makanya orang yang disebut

muhallil itu disebut (dalam kamus bahasa Arab) kambing pejantan yang disewa untuk menyetubuhi betina, diistilahkan oleh Rasul.

Mengenai batasan hikmah *talaq*, saya melihatnya menjadi sebuah usaha Islam untuk melindungi perempuan. Dalam arti, perempuan dalam konteks sejarah dianggap sangat lemah dan harus dilindungi. Ketika sistem tidak melindungi perempuan, maka harus dibangun sistem tersendiri dan agama Islam tampil untuk melindungi perempuan dalam konteks bahwa batasan *talaq* itu menjadi bagian dari proses perceraian oleh perempuan. Terserah laki-laki mau *talaq* atau mau rujuk. Bahwa di salah satu riwayat Aisyah ada *talaq* sampai 100 kali. Menurut Al Ghazali, hal itu menjatuhkan martabat perempuan. Apalagi dalam konteks perempuan bukan pihak yang salah.

Kemudian bicara soal hukum normatif, ketika perempuan melakukan nikah *tahlil*, menjadi problematik. Ketika perempuan melakukan nikah *tahlil*, setidaknya ada 3 perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pertama adalah harus ada hubungan seksual, yaitu mensyaratkan pertemuan dua alat kelamin. Hal itu dibicarakan oleh Ibnu Rudd dan Abu Jawi. Kita bisa bayangkan, jika itu adalah perkawinan yang direkayasa. Melakukan hal itu seharusnya dengan laki-laki yang dicintai. Kedua, menurut ulama yang lain, tidak hanya hubungan seksual tetapi sampai keluar air mani. Ketiga, menurut ulama lainnya, dimana saya lebih condong ke pendapat ini, sebenarnya menikah tidak harus ada hubungan seksual. Sayangnya pendapat ini oleh Ibnu Rusyd dianggap sebagai pendapat yang *syarr*, pendapat yang buruk.

Di sinilah saya ingin menampilkan bahwa betapa *fiqh* itu sangat mengotak-atik persoalan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak dibahas. Sehingga, kemudian fenomena tadi menjerat perempuan dalam perkawinan yang tidak ia inginkan. Ada satu contoh, pemakalah bertanya kepada perempuan yang melakukan nikah *tahlil*, “Kenapa tidak cerai, Mbak?” Jawaban yang diberikan membuat terkejut. “Bagaimana mau cerai Mbak. Dia orangnya sangat baik, tidak pernah melakukan kekerasan. Sekalipun saya tidak mencintai suami saya”. Itulah gambaran perempuan.

Di luar sana, dikaitkan dengan pengadilan agama, pengaduan gugat cerai oleh perempuan itu tergantung pada hakim. Memerlukan pembuktian-pembuktian di dalamnya. Ketika perempuan melakukan nikah *tahlil*, maka itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Si perempuan tergantung secara ekonomi atau sosial. Sebagaimana contoh dari salah seorang informan yang merupakan seorang Nyai dari level masyarakat bawah. Ia dinikahi seorang Kyai, yang secara status sosial menjadi panutan. Itu menjadi beban sosial tersendiri.

Karena itu, pada akhirnya saya mencoba mengaitkan lagi dengan kenyataan bahwa ketetapan hukum yang ada cenderung hanya dilihat dari segi legal formal saja.

Kemudian pendapat-pendapat ulama yang mendiskusikan atau memfatwakan hal-hal yang berkaitan dengan *talaq ba’in kubra*, tidak kemudian melihat aspek psikologis perempuan, tetapi hanya dari segi periwayatan *hadits-hadits* sebelumnya saja. Ketentuan ulama yang menafsirkan keharusan adanya hubungan seksual, itu didasarkan pada *hadits*.

Pada akhir pemaparan, saya mencoba kembali kepada tujuan syariat Islam. Menurut seorang ulama, syariat Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Kalau untuk

kemaslahatan umat, faktanya seperti ini, kita perlu mendiskusikannya kembali, bagaimana kita berpikir kembali bahwa hukum normatif ini perlu kita kaji lebih dalam. Atau karena, menurut ulama yang lain, bahwa syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kepentingan manusia, jadi tujuan kemanusiaan yang universal. Karena itu prinsipnya, melandasi seluruh aspek pengambilan hukum di dalam syariat Islam. Karena itu, menurut Ibnu Khoyyim Tadqiyyah, penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini sama dengan mencederai cita-cita luhur konstruksi ini.

Itu saja yang kita coba refleksikan bersama. Langkah-langkah kita dalam ruang lingkup hukum negara juga belum tersentuh sama sekali. Terima kasih.

NENG DARA AFFIAH

Selanjutnya pemaparan disampaikan oleh Khaerul Umam Noer dari Ponpes At Takwa, S1 Antropologi UNAIR, S2 di Ilmu Sosial Unair, dan S3 Ilmu Sosial Universitas Indonesia.

☞ Pandangan Santri tentang Hukum Perkawinan & Isu Gender dalam Kitab Kuning

KHAERUL UMAM NOER

Penelitian saya paling jauh dari yang dibicarakan empat pemakalah sebelumnya. Bagi saya kekakuan pemikiran santri tidak hanya faktor dari santri tetapi juga dari pemegang kekuasaan di pesantren, dalam hal ini adalah Kyai atau para *ustadzah*.

Penelitian saya menemukan fakta menarik bahwa ternyata para santri bisa berdebat panjang mengenai hukum perkawinan. Nanti, jika bapak dan ibu memiliki banyak waktu, bisa membaca tulisan saya. Di situ dapat dilihat bahwa para santri sendiri menolak hukum perkawinan sesuai yang diberikan Pak Kyai. Dalam hal ini, hukum perkawinan dibahas secara formal dalam bentuk kurikulum. Misal, di Ponpes At Takwa putra, tempat saya belajar dulu, materi *fiqh* dibahas tetapi tidak menggunakan kitab *fiqh* standar. Yang dipakai adalah kitab *fiqh* langsung pada buku ke empat mengenai hukum perkawinan.

Demikian juga kitab tafsir. Kitab yang dipakai bukan Tafsir Jalali, tetapi Tafsir Jalali standar. Di dalamnya pembahasannya berbeda karena surah yang disampaikan kepada santri putra dan putri berbeda. Di putri, surah yang disampaikan Q.S. An Nur, Q.S. Ath Thalaq dan Q.S. At Tahrim. Sedangkan di putra, lebih banyak adalah Q.S. Al Anfal dan Q.S. At Taubah. Kita lihat surah ini banyak membahas tentang hukum perkawinan dan hukum agama Islam secara formal. Selain itu saya juga menemukan faktor bahwa keinginan pondok putra dan pondok putri saling terpisah, membuka ruang khusus yang lebih lebar untuk mengadakan *bahtsul masail*. Akibatnya ada pihak pondok yang sepertinya menginginkan agar pikiran santri tidak mantap dengan apa yang telah dipelajari.

Dalam pembahasan misalnya, bahasa yang dipakai, mengenai pemilihan pasangan dan hak waris. Di situ biasanya dibahas mengenai persoalan pernikahan dan perceraian, saya membahas sebelum komitmen itu dilaksanakan. Membahas masa sebelum pernikahan di mana terdapat hak dari wali atau orang tua. Wali adalah salah satu rukun. Orang tua sebagai wali punya hak nisbah, yaitu untuk memaksa seseorang untuk menikah. Kalau masih gadis bisa dipaksa untuk menikah. Kalau sudah janda hak tersebut tidak berlaku. Menariknya adalah hampir semua informan saya di asrama putri menyatakan menolak hak *ijtibariah* tersebut. Di kelompok santri laki-laki ada yang menolak dan ada yang tidak. Tetapi, semuanya memberikan gambaran bahwa pembahasan masalah *fiqh* tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dibahas di tingkat elit semata. Dalam hal ini, wilayah *fiqh* harus dibawa ke tingkat yang lebih kecil, dalam hal ini santri dan di tingkat bawah.

Tapi ada pihak-pihak tertentu di luar Pondok Pesantren (Ponpes) yang mengeluh kepada saya. Katanya penelitian saya tidak *valid*. Menurut saya, validitas itu relatif. Penelitian saya membuktikan bahwa kebijakan Ponpes mampu mendorong santri untuk berpikir lebih kritis terhadap masalah-masalah *fiqh*. Hal itu penting. Sebagian Ponpes yang mengoleksi buku maupun kitab belum menunjang ke arah peningkatan kualitas berpikir kritis santrinya. Sebagian yang lain sudah mengembangkannya.

Poin sederhana yang penting adalah jika kita ingin mendorong tingkat kritis seseorang dalam hal *fiqh*, kita tidak boleh berbicara pada tingkat elit semata. Akan lebih penting jika santri dan Ponpes mengetahui dari awal posisi hukum *fiqh* itu seperti apa sehingga bisa “berantem” masalah *fiqh*. Sebab jika sejak awal, ia sudah tahu hak dan kewajibannya dalam masalah *fiqh*, ia akan mengerti misalnya nisbah ternyata bisa dilawan, bukan sesuatu yang wajib untuk diikuti. Bahwa ada syarat-syarat yang kemudian mereka pelajari yang dipahami melalui diskusi-diskusi, melalui kegiatan formal, melalui kurikulum. Bahkan Ponpes mempunyai peran lebih besar untuk mendorong diskusi *fiqh* dengan membuka akses terhadap kitab kuning dan mendorong santri agar lebih memahami teks-teks dengan lebih baik. Sebetulnya penelitian saya ini membahas hal yang sama, hanya melihat dari sudut pandang santri.

Di sisi lain, saya menyadari bahwa penelitian ini menggunakan sudut pandang antropologis, sehingga perlu dilakukan penelitian di tempat-tempat lain untuk dilihat perbandingannya.

Ada sesuatu yang unik dari tempat penelitian saya, yaitu santri di sana mampu berpikir kritis dan mendorong perubahan sistem, terlepas dari adanya perbedaan dengan tempat lain. Saya menawarkan jika ada yang bersedia melakukan penelitian di tempat lain. Sekian dan terima kasih. *Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

NENG DARA AFFIAH

Panelis terakhir adalah Mas Imam Zamroni. Sebagaimana mungkin beberapa peserta sudah mengetahui, Madura menempati posisi teratas dalam pelaksanaan sunat perempuan. Untuk melihat pembahasan detailnya, Mas Imam kami persilakan.

☞ Sunat Perempuan Madura: Belenggu Adat, Normativitas Agama & HAM

IMAM ZAMRONI

Madura memang pelik dalam segala sesuatunya. Ia punya tipikal dan ciri khas yang berbeda. Perlu diingat untuk melihat penelitian bahwa pulau Madura masih bagian dari Jawa Timur. Sehingga nilai-nilai Jawa Timur sedikit banyak masih mewarnai masyarakat Madura, meskipun Madura sendiri memiliki nilai yang khas yaitu masih kuat dalam memegang teguh adat istiadat.

Penelitian yang dilakukan mengenai hal ini sudah cukup lama, tetapi kemudian diperbarui via telepon dengan beberapa kenalan. Lewat pembaruan ini ditemukan bahwa isu yang pernah diteliti sebelumnya belum berkembang cukup jauh. Pada sebuah situasi informal, ketika saya bertemu penjual sate asal Madura di Yogya, saya iseng bertanya, "Perempuan di sana disunat *nggak*, Mas?" Dengan tegas penjual sate itu menjawab, "Iya Mas, kalau *nggak* disunat *nggak* Islam".

Terdapat filosofi ketaatan masyarakat Madura kepada tokoh masyarakat yakni *Buppa* (Bapak), *Babbu* (Ibu), *Guru* (Guru/Kyai) dan *Rato* (ratu/cerminan dari pemerintah). Masyarakat Madura beranggapan bahwa sunat perempuan itu sama hukumnya dengan laki-laki yaitu wajib secara adat-istiadat. Inilah yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Panelis ingin sedikit merefleksikan kondisi di Jawa, di mana sedikit masyarakat di Jawa yang masih memberlakukan sunat perempuan.

Menurut istilah internasional, sunat perempuan disebut juga ***female genital mutilation (FGM)*** atau ***female genital cutting (FGC)***. Di Madura, sunat perempuan dilakukan sejak umur 3 hari sampai dengan 18 tahun. Masih kuatnya masyarakat Madura dalam memberlakukan sunat perempuan ini memperlihatkan adanya belenggu adat, mitos dan agama di dalam pelaksanaan sunat yang sudah dilakukan secara turun temurun. Dari konteks HAM, tentu terdapat pelanggaran HAM dari pelaksanaan sunat.

Saya kemudian mencoba melihat dimensi agama (Islam) dalam sunat perempuan Madura. Secara umum, dasar hukum sunat perempuan adalah mengikuti (*ittiba'*) sunat laki-laki. Di dalam *qoidah fiqhiyah* terdapat tiga pendapat tentang sunat perempuan. Pertama, ***sunnah***. Kedua, ***wajib*** dan yang ketiga adalah murni ***tradisi***. Mengenai siapa tokoh yang mengemukakan tiga pendapat tersebut masih memerlukan telaah lebih lanjut.

Panelis melihat masyarakat Madura sebetulnya menjadikan agama Islam sebagai simbol dan agama kehidupan sehari-hari. Simbol itu selalu melekat pada pribadi masing-masing. Ketika meneliti di Pamekasan, misalnya, dari aktivitas mengambil uang ke ATM sampai berdagang tembakau, para lelaki memakai songkok dan sarung. Hal ini menjadi perekat sosial sekaligus menunjukkan Islam di sana masih eksklusif.

Dari sisi tradisi, ada perayaan sunat laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sering *nanggap* kesenian dan ada upacara keagamaan bagi laki-laki, tetapi bagi perem-

puan tidak ada. Hal seperti ini menunjukkan adanya diskriminasi. Jika di satu sisi, dengan asumsi tidak diberlakukannya upacara keagamaan bagi sunat perempuan sebagai hal yang tabu, pelaksanaannya sendiri menjadi hal yang bertentangan.

Ada beberapa mitos dalam masyarakat Madura mengenai sunat perempuan:

- Tidak disunatnya perempuan akan mengurangi kenikmatan berhubungan seks. Dalam hal ini saya menanyakan kepada informan, “Apa benar langsung menikmati kenikmatan seksual? Apa sudah pernah dibandingkan?” Informan hanya menjawab. “Oh, saya tidak berani membandingkan.”
- Sunat perempuan dengan cara memotong sedikit ujung klitoris perempuan dapat menambah gairah seks.
- Sunat perempuan adalah bagian dari Islamisasi.
- Hukum sunat perempuan diambil dari hukum sunat laki-laki.
- Melanjutkan tradisi.
- Menghilangkan hambatan atau kesialan bawaan.
- Masa peralihan pubertas atau wanita dewasa.
- Perikat sosial.
- Pengakuan masuk Islam secara sah.
- Meningkatkan kesuburan dan daya tahan anak.
- Organ genital eksternal dianggap kotor dan tidak bagus bentuknya, jadi sunat dilakukan untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan.

Ada beberapa pelanggaran HAM terkait pelaksanaan sunat perempuan di Madura. Sebelum melaksanakan proses sunat perempuan, perempuan pada saat berumur \pm 20 hari sudah ditindik kupingnya untuk dipasangkan anting. Kekerasan yang seperti ini dapat digolongkan ke dalam kekerasan yang disebabkan oleh bias gender (*gender-related violence*).

Saat berumur 35-40 hari, anak perempuan disunat. Menurut WHO, sunat perempuan ini termasuk bentuk penyiksaan (*torture*) sehingga dimasukkan dalam salah satu bentuk kekerasan pada wanita, walaupun dilakukan oleh tenaga medis. Berbagai pihak juga menganggap sunat perempuan bertentangan dengan hak asasi manusia terkait dengan tidak adanya *inform consent*, tekanan patriarkal, dan kekerasan pada wanita berkaitan dengan penderitaan serta dampak yang timbul. Dampak sunat perempuan dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- **Aspek sosial budaya**, yaitu adanya pengakuan orang Madura terhadap perempuan yang sudah disunat. Pelaksanaan sunat dianggap melestarikan tradisi nenek moyang yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh orang Madura.
- **Aspek agama (perspektif Islam)**, proses sunat perempuan dianggap sebagai proses Islamisasi. Perempuan yang sudah disunat dianggap telah menjadi bagian dari umat Islam.
- **Aspek fisik**. Secara mendasar, ada perbedaan fisik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Di kalangan pedesaan sunat perempuan cenderung lebih kuat dibandingkan di kota. Kuatnya sistem adat dalam masyarakat Madura menjadi belenggu tindak kekerasan pada perempuan dalam sunat perempuan Madura. Yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan sunat perempuan adalah sosialisasi yang intensif kepada para tokoh agama, dukun bayi, nyai, dan bidan agar mereka memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan oleh sunat perempuan sehingga mereka sadar dan tidak meneruskan tradisi itu. Pendekatan dalam hal sosialisasi ini memasukkan sisi kesehatan, sosial, budaya, serta sisi agama. Jadi memang diperlukan pendekatan yang kompleks. Dari sisi kesehatannya, dari artikel yang saya baca, sunat perempuan tidak memiliki dampak positif bagi kesehatannya. Sekian dan terima kasih.

🔗 Pertanyaan dan Tanggapan

A.D. KUSUMANINGTYAS

Untuk Mas Imam, menarik ya diskusinya dari awal. Soal sunat, perlu definisi sunat perempuan secara komprehensif, seperti konsep FGM di atas. Dari beragam level tingkat pemotongan (mulai dari hanya mengiris sedikit sampai benar-benar melukai organ yang disunat tersebut), meskipun itu hanya bersifat simbolik maupun sampai benar-benar melakukannya seperti di Kenya. Hal tersebut menurut saya tetap saja bentuk pelanggaran HAM.

Untuk Mbak Iklilah, saya cenderung berpendapat hukum normatif tersebut jangan cenderung dianggap bersifat formalitas semata. Mengapa setelah di-*talaq* tiga wanita tersebut masih mau menikah? Seharusnya jangan melihat dari sisi persyaratan semata, bahwa yang harus menikah lagi adalah perempuan. Adanya *talaq kubra ba'in* tersebut seharusnya dari sisi psikologis menjadi hukuman bagi laki-laki yang menceraikan wanita.

OTTO GUSTI MADUNG

Untuk Mas Imam, dalam penelitian Mas Imam sulit ditemukan perbedaan maupun pemisahan antara agama dan budaya. Pernyataan akhir Mas Imam melihat ada pernyataan agama yang ekuivalen dengan budaya. Bagaimana tanggapan Mas Imam?

MUFLIAH WIJAYANTI

Untuk Mba Anggi, Mba Iklillah, dan Mas Agus, mengenai pernikahan *sirri* dan *talaq*. Saya melihat ambiguitas dalam hukum keluarga di masyarakat. Negara mengakui perkawinan adalah sah tetapi kemudian ada syarat. Kemudian melihat wacana mempidanakan pelaku nikah *sirri* bukan dilihat sebagai penyelesaian tanpa masalah. Kompleksitas masalah nikah *sirri* tidak begitu saja selesai dengan mempidanakan pelaku, tetapi juga ada hal lain karena tidak semua pelaku adalah orang jahat. Bagaimana pendapat para panelis?

Untuk Mbak Iklilah, mengenai *talaq*, bagaimana cara mengkompromikan ranah hukum agama dengan ranah hukum negara?

SUSYANTI KAMIL

Untuk Mas Imam, mengenai sunat perempuan. Saya pernah mendengar dari penjelasan dokter, justru sunat perempuan akan mengurangi kepuasan seksualnya. Saran saya, penelitian ini juga lebih baik jika ditambah pendapat medis dan dampak pada reproduksi perempuan. Untuk Mbak Iklilah, apakah *talaq* itu identik dengan laki-laki? Kalau menurut hukum negara, wanita bisa menggugat cerai. Bisakah wanita menjatuhkan *talaq* dalam Islam? Ada pendapat yang mengatakan tidak perlu menggugat cerai dan nikah *sirri* terjadi karena kebiasaan. Apakah ada referensi tentang nikah *sirri* berdasarkan kelompok-kelompok sosial, misal dalam masyarakat adat tertentu atau masyarakat miskin kota, karena biaya yang mahal misalnya.

SRI YUNARTI

Untuk Mas Agus, ada pernyataan bahwa fenomena nikah *sirri* seperti gunung es. Saya melihat ada beberapa perpaduan antara kyai dan penghulu dalam persoalan realitas nikah *sirri*. Kyai dan penghulu sama-sama cenderung memberikan jalan keluar nikah *sirri* untuk menghindari terjadinya perzinahan. Hal seperti itu sesungguhnya secara tidak langsung telah membuka celah terjadinya perzinahan setelahnya. Memang secara legal, hukum formalnya adalah hukum positif. Makanya ketika orang melakukan perzinahan di masyarakat tidak dihukum.

Menurut saya, apakah mungkin kyai atau penghulu tidak membolehkan pernikahan *sirri*? Apa ada bahasa lain untuk tidak mengatakannya sebagai zina? Apa sudah ada upaya yang dilakukan Mas Agus untuk menuliskan penelitian ini?

AGUS RUYANTO

Kalau melihat dari sisi hukum positif, kondisi ambivalen masih terjadi dalam menyikapi kasus nikah *sirri*. Inilah ciri-ciri Indonesia. Orang membaca dan mengambil bagian yang menguntungkan dirinya saja, tidak menyeluruh. Dengan pencatatan dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut sebenarnya perempuan dan anak dilindungi. Karena seperti salah satu contoh, ketika terjadi perceraian, hak-hak perempuan dan anak tidak terpenuhi atau ketika mendapat akta kelahiran, hanya atas nama ibu. Oleh karena itu, pengadilan agama diperlukan untuk membantu menegakkan UU No.1 tahun 1974. UU tersebut memiliki kelemahan karena proses perancangannya hanya melihat dari perspektif laki-laki, bukan perempuan.

Beberapa hal yang menjadikan nikah *sirri* ditanggapi pro dan kontra oleh masyarakat antara lain karena nikah *sirri* dibandingkan dengan perselingkuhan. Secara hukum agama ada yang berpendapat nikah *sirri* adalah sah. Tetapi pendapat yang lain mempertanyakan, apa bedanya dengan perselingkuhan karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Yang perlu dilihat di lapangan, secara rukun agama, pelaksanaan nikah *sirri* sah, tetapi secara syarat tidak terpenuhi. Misalnya secara keterikatan, ada suatu kasus dengan kondisi perempuan itu masih belum cerai secara *de jure* dengan suaminya, tetapi secara *de facto* sudah. Dalam kasus lain, pasangan diinikahkan *sirri* untuk mencegah perzinahan, sambil menunggu penyelesaian pengurusan surat cerai dengan suami sebelumnya.

Pihak yang kontra melihat dari sudut pandang UU No.1 Tahun 1974 terutama Pasal 4. UU yang awalnya ingin melindungi perempuan, dalam praktiknya, justru merugikan perempuan. Nikah *sirri* tidak hanya terkait agama, tetapi juga sosial. Oleh karena itu, bisa dibayangkan jika RUU HMPA disahkan, kira-kira siapa yang dirugikan? Pasti perempuan. Salah satu penemuan lainnya menyatakan bahwa perempuan menikah *sirri* untuk mempertahankan tunjangan pensiun.

Untuk Mbak Sri Yuniarti. Di Jogja, dalam konteks Islam eksklusif, nikah *sirri* itu sah. Mengenai memperbolehkan atau tidak, belum diketahui secara pasti. Karena salah satu contoh, di Rembang, Jawa Tengah, terdapat seorang kyai yang sering menerima permohonan dari pasangan muda, di mana calon mempelai pria sebenarnya sudah beristri.

Selama menjalani penelitian ini, untuk diketahui, pelaku nikah *sirri* cenderung tidak mau mengakui pernikahan mereka sehingga saya sulit masuk ke wilayah tersebut dan mewawancarai narasumber. Dari pengalaman, yang dapat saya lakukan adalah mewawancarai pendamping, semacam konsultan/orang yang dipercaya dari pelaku nikah *sirri*. Dari pengamatan sepintas, jumlah nikah *sirri* yang tampak jumlahnya kecil. Namun sebenarnya nikah *sirri* dilakukan oleh banyak orang.

Upaya yang dilakukan antara lain membuat film untuk advokasi ke masyarakat agar tidak melakukan nikah *sirri* karena merugikan perempuan. Selain itu membuat poster maupun pin anti nikah *sirri*. Kerja sama dengan KUA Sleman Jogjakarta juga dilakukan untuk menyebarkan pemahaman tentang nikah *sirri* ke masyarakat .

IMAM ZAMRONI

Jika makalah yang dimiliki panelis dibagikan ke peserta, akan terlihat pendalaman pembahasan dari 3 kategori sunat perempuan. Dalam hal ini sengaja tidak dipresentasikan karena saya tidak menguasai hal tersebut. Saya takut salah jika menjelaskan dari sisi medis. Sebagai catatan, di Madura, dari informasi yang dikumpulkan, proses sunat perempuan lebih diarahkan kepada proses simbolik yaitu menggores organ terkait dengan menggunakan batu yang agak kasar. Saya merekomendasikan peserta untuk membaca makalah yang lebih lengkap.

Untuk Mas Otto. Dari latar belakang pendidikan saya di bidang antropologi, menjadi sulit untuk melihat kasus ini dari sisi agama. Sulit memisahkan maupun membedakan secara jelas mana yang budaya dan mana yang agama. Secara sederhana, sisi budaya bisa dilihat dari simbol-simbol dalam masyarakat. Tetapi itu pun masih bisa dikatakan agak kabur, terutama jika kita bertanya dari perspektif masyarakat awam, mana yang agama dan mana yang adat. Dalam hal ini, perspektif dari peneliti melalui penelitian seperti ini contohnya, diharapkan bisa melihat sebuah persoalan di masyarakat secara lebih jernih .

Untuk Mbak Susyanti Kamil, mungkin memang terdapat perbedaan dalam hal ini. Mitos pengetahuan yang berkembang di masyarakat lebih mendominasi, diketahui, dan diyakini masyarakat. Bahwa kemudian dokter memberikan sudut pandang medis setelah melalui proses pengkajian, wajar terdapat perbedaan. Sebagai tambahan informasi, fenomena di Madura sangat unik. Ada satu kyai sampai sekarang punya 9 orang istri, beberapa anak dan cucu. Uniknyanya dari pernikahan itu adalah beberapa di antaranya melalui proses nikah *sirri*, dan lainnya melalui proses nikah secara resmi. Kondisi tersebut dapat terjadi karena modusnya adalah kesulitan ekonomi yang dialami oleh beberapa perempuan. Hal seperti ini yang perlu kita perhatikan bersama.

IKLILAH MUZAYYANAH DINI FAJRIYAH

Untuk Mbak Nining, tanggapan bahwa kalau tidak mau, jangan melakukan nikah *tahlil*, tidak bisa disamaratakan. Itu seperti tidak melihat permasalahan di lapangan. Bagi pelaku nikah *tahlil* (terutama perempuan), berat menggunakan logika. Apalagi ternyata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Abu Daud menyatakan nikah *tahlil* itu halal. Logikanya seperti minum khamar itu dilarang tetapi tidak serta merta melarang orang yang minum untuk keluar dari agama Islam, atau tidak Islam lagi. Permasalahannya adalah perbedaan itu.

Saya pernah berdiskusi dengan seorang kyai dan sampai pada pertanyaan, “Mengapa yang menjatuhkan *talaq* adalah laki-laki dan yang harus mensyaratkan pembatalan adalah perempuan?” Dari jawaban kyai tersebut diperoleh beberapa hikmah (*panelis tidak menyampaikan hikmah-hikmah tersebut*).

Saya sepakat bahwa ada perbedaan dan kompleksitas dalam norma hukum. Dalam pengadilan agama, asumsi dasar yang dibangun oleh seorang hakim agama terhadap kasus dua orang yang sedang memiliki permasalahan dalam pernikahannya adalah fokus pada bagaimana setelah bercerai hubungan keduanya tetap baik. Tidak mengorek-ngorek siapa yang salah. Disatu sisi hal ini baik, tetapi di sisi lain tidak.

Untuk Mbak Susyanti Kamil, dalam Islam perempuan boleh mengajukan *khuluq* tapi keputusan tetap di tangan hakim. Dalam hal ini, masyarakat lebih yakin pada hukum agama daripada hukum negara. Hukum negara menunjukkan betapa berjaraknya hubungan negara dengan masyarakatnya.

ANGGI NOVITA SARI

Saya tidak setuju terhadap pendapat bahwa ada wanita yang diuntungkan melalui nikah *sirri*. Sebagai contoh, apabila wanita tersebut ditinggalkan, tidak dapat terpenuhi haknya, seperti pengurusan surat cerai.

NENG DARA AFFIAH

Demikian tanggapan dari panelis terhadap pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan. Dari sesi ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- **Islam punya cita-cita luhur untuk universalitas** tetapi dalam faktanya banyak ganjalan. Dalam hukum keluarga misalnya, terdapat dualisme hukum. Celakanya, masyarakat lebih terikat pada hukum Islam sehingga ketika ada kasus nikah *sirri*, mereka tidak menganggapnya sebagai dosa. Padahal dari paparan tadi kalau perempuan tersebut ditinggalkan, terjadi pengingkaran, istri dipersalahkan oleh masyarakat, stigma merebut suami orang dilabelkan kepada mereka. Anak yang belum berdosa dianggap sebagai anak haram karena istri dianggap istri yang tidak sah. Yang juga memprihatinkan dan membahayakan adalah tidak adanya akses ekonomi karena tidak ada akses pengaturan pembagian harta *gono-gini*.
- Tentang **sunat perempuan**, masyarakat belum bisa membedakan mana yang tidak boleh diingkari dari ajaran Islam dan mana yang menjadi bagian dari budaya. Mereka ingin taat dalam ajaran Islam tapi tidak tahu mana yang harus ditaati dan mana yang boleh ditinggalkan. Sunat hanya bersifat sosiologis dan sebenarnya bisa di-

tinggalkan. Pelaksanaannya mengandung praktek kekerasan. Masih berlangsungnya budaya ini dapat diartikan sebagai ketidaktahuan mereka mengenai isu HAM. Perlu ada adopsi HAM dengan nilai-nilai agama. Ini yang sering kali tidak dipahami masyarakat.

- Departemen Agama mengeluhkan tingginya **tingkat perceraian**. Beberapa pendapat menyatakan hal tersebut terjadi karena perempuan sebagai pelaku perceraian telah mengenal hak-hak mereka sehingga dianggap berani menuntut cerai. Padahal di sisi lain perceraian dianggap sebagai pembebasan manusia terhadap hal yang sudah tidak sesuai lagi dalam rumah tangganya. Karena titik berangkat keluarga dari rumah, jika rumah sudah berisi aura neraka maka akan berpengaruh pada lingkungan di luar rumah. Dengan perceraian, manusia dianggap diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perceraian sebaiknya tidak dilihat hanya dari sisi buruknya saja.

Pleno 1

Memperjuangkan Keadilan Hukum

Hari Pertama: Senin, 29 November 2010

Narasumber

1. Nursjahbani Katjasungkana 2. Irawati Harsono 3. Galuh Wandita

Moderator

Tamrin Amal Tomagola

Notulis

Koko

“ Ada kata-kata kunci yang dikemukakan dalam pembukaan kemarin sore. Kita memahami saat ini sesudah 16 tahun dari ICP di Taiwan memang barangkali kita sedang masuk ke dalam satu tahap dimana segala pengalaman/pengetahuan, baik konseptual atau praktis di lapangan, itu dicoba untuk dibagi bersama. Jadi pengetahuan itu kemudian direfleksikan, dievaluasikan, dan kemudian kalau bisa melakukan *reinteractive action plan*.

Saya akan mengatur yang bicara pertama adalah Ibu **Nursjahbani Katjasungkana** tentang “Mengupayakan Paradigma Baru Bantuan Hukum Berkeadilan Gender”. Kedua, Ibu **Irawati Harsono** yang akan berbicara mengenai “Pengalaman Penegakan Hukum dalam Proses Penegakan Hukum”. Ketiga, Mbak **Galuh Wandita** akan berbicara mengenai “Perempuan dan Kerja Perdamaian di Daerah Pasca Konflik”.

— TAMRIN AMAL TOMAGOLA

☞ Mengupayakan Paradigma Baru Bantuan Hukum Berkeadilan Gender

NURSJAHBANI KATJASUNGKANA

Dalam konteks sekarang ini DPR sedang membahas **Rancangan UU Bantuan Hukum**. Dari seminar ini mungkin ada yang bisa kita perjuangkan bersama. Kita tahu bahwa bantuan hukum adalah hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, khususnya untuk masyarakat miskin. Karena istilah bantuan hukum memang berkonotasi pelayanan yang diberikan oleh penegak hukum untuk orang miskin.

Undang-Undang kita banyak merencanakan ini. Tetapi kalau kita baca, misalnya, Pasal 28D Ayat 1 mengatakan, “Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga ketidakmampuan secara ekonomi tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya itu.” Jadi jelas arahan konstitusi kita, bahwa kata kuncinya adalah ketidakmampuan secara ekonomi.

Dan itu berarti konstitusi mengamanatkan pada negara dan kita semua untuk menyediakan segala yang mungkin agar prinsip persamaan itu dipenuhi. Jadi bantuan hukum itu untuk memperoleh kesamaan di depan hukum.

Dalam konteks ini maka pemberian bantuan hukum dalam bentuk pendampingan dan penyediaan bantuan hukum/advokat di setiap proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum bagi si miskin tidaklah cukup. Karena tidak dengan sendirinya prinsip persamaan di muka hukum dengan adanya pendamping itu terwujud.

Bantuan hukum harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya untuk mewujudkan misi persamaan hukum di hadapan proses-proses hukum semata melainkan harus diletakkan pada situasi dan kondisi dimana sistem hukum tidak responsif terhadap kepentingan si miskin dalam memenuhi hak sipil dan politiknya serta hak sosial dan budayanya, khususnya dalam konteks hak-hak perempuan.

Kalau saya bicara sistem hukum itu berarti 3 elemen hukum: *legal content, legal structure, legal culture*. Maka dalam konteks ini persoalannya tidak hanya pada akses bantuan hukum pada si miskin—yang pada masa Orba diwujudkan pada pengalokasian dana bantuan hukum lewat peradilan tinggi atau kalau di DKI Jakarta itu lewat APBD—tetapi termasuk juga pengalokasian di sana lewat BPH-BPH di fakultas-fakultas hukum. Itu dimulai dengan Unpad dengan klinik hukumnya.

Meskipun ini adalah tanda kepedulian pemerintah terhadap si miskin melalui alokasi dana bantuan hukum itu, masalah mendasarnya adalah lebih pada akses keadilan itu. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah sekarang sedang menetapkan strategi nasional untuk memastikan akses pada keadilan itu bisa terpenuhi. Dan salah satunya akses pada peraturan hukum itu merupakan salah satu dari 8 isu penting di dalamnya.

Seperti yang saya kemukakan bahwa persoalan pokoknya terletak pada sistem hukum yang tidak berpihak itu. Dengan demikian, kita juga berhadapan dengan proses-proses penegakan hukum yang korup, tidak hanya pada barang-barang di dalam-

nya yang bisa diperjualbelikan, tetapi juga korup di dalam pemikiran ketika pengalaman si miskin, perempuan, kelompok marjinal, para korban hak asasi manusia tidak dipertimbangkan dalam proses-proses pembentukan hukum.

Ini tentu saja bermasalah karena ini berarti kualitas problem peraturan perundang-undangan menjadi persoalan besar. Oleh karena itu banyak UU yang diajukan ke MK untuk dibatalkan. Meskipun dalam banyak hal, MK yang kita harapkan sebagai penjaga konstitusi tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Misalnya *judicial review* tentang UU Pornografi, UU PNPS, UU Partai Pemilu, dan lain-lain.

Yang menarik juga adalah UU Perkawinan pasal 345 tentang ketentuan pembatasan poligami yang diminta oleh M. Insa akan tetapi ditolak MK. Baik pemerintah maupun DPR dan pemohonnya sama-sama menggunakan argumentasi agama, tetapi dengan interpretasi berbeda-beda.

Nah, bagaimana di dalam situasi produk-produk hukum yang bias gender ditambah lagi warisan sistem hukum kolonial yang bias gender meskipun beberapa sudah diamandemen. Tetapi *basic concept* mengenai *gender stereotyping* dari perempuan dan laki-laki sebagaimana nampak pada pasal 31 dan 34. Itu juga digunakan asumsi-asumsinya baik oleh produk-produk perundangan yang lain, misalnya UU Kesehatan yang sangat bias gender dan membatasi hak asasi manusia.

Jadi ada konteks sistem peninggalan kolonial, kemudian peraturan-peraturan yang membakukan *gender stereotyping* yang dilihat dari Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Ada konteks juga, setelah desentralisasi, banyak produk Perda yang diskriminatif, bias gender, serta putusan-putusan yang ada. Misal, putusan mengenai Perda Tangerang yang sangat aneh karena sampai saat ini pengugatnya tidak pernah menerima putusan dan hanya dikemukakan lewat koran. Dan putusan yang diajukan teman-teman dari Yogyakarta, Perda Anti Maksiat dari Boyolali, yang itu ditolak karena melebihi prosedur, 180 hari.

Ini menunjukkan sikap dari penegak hukum terhadap masalah-masalah ini. Maka kalau kita memberikan bantuan hukum yang konvensional, yang hanya karena orang ini miskin, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah, kalau pengalaman-pengalaman kelompok yang terdiskriminasi hilang begitu saja dan tidak dijadikan sebagai modal yang dipertimbangkan dalam pembuatan hukum.

Konsep bantuan hukum yang konvensional sebagaimana dipahami di daerah-daerah lain hanya mengisi bagian bolong karena yang bersangkutan tidak bisa menyediakan uang banyak.

Dalam proses itu mungkin saya akan lebih menceritakan pengalaman saya di dalam menjalankan bantuan struktural ketika di LBH Jakarta dan kemudian menambahkan analisis gender. Ketika tahun 1995 saya dan teman-teman lain mendirikan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), kami sangat menyadari dalam konteks apa kami mendirikan bantuan hukum itu sehingga kami bukan membela sistem hukumnya, tetapi membela perempuannya sebagai korban.

Ketika kita membaca produk hukum, pertanyaannya adalah siapa yang diuntungkan oleh sebuah peraturan perundang-undangan? Apakah itu dalam perspektif gender atau dalam perspektif kelas? Ini akan mempengaruhi bentuk bantuan hukumnya.

Pasal mengenai perkosaan, misalnya di dalam pasal 285 KUHP, itu jelas memang memberi perlindungan bagi perempuan korban kejahatan. Tetapi ada diskriminasi di sana karena hanya perempuan yang berstatus tidak kawin dengan pemerkosa itu yang bisa menggunakan pasal tersebut. Sedangkan yang kawin tidak bisa dilindungi pasal itu. Padahal kami banyak sekali menangani kasus-kasus *marital rape*. Ini satu contoh saja.

Demikian pula kalau kita baca sebelum ada UU KDRT, pasal 356 KUHP satu-satunya ketentuan yang menghukum penganiayaan terhadap anggota keluarga: bapak, ibu, istri, dan anak. Pendekatannya itu *punishment* kepada pelaku yang diasumsikan itu adalah suami atau bapak atau anak terhadap orangtuanya. Tetapi dalam konteks di mana kita memahami bahwa ada proses-proses yang bekerja juga di dalam seseorang/komunitas pengambil keputusan antara lain tafsir agama yang mengartikan KDRT itu sebagai pengajaran terhadap istrinya. Oleh karena itu, suami dibolehkan melakukan pengajaran. Maka pasal 356 itu tidak efektif.

Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya dengan *punishment*, tetapi juga preventif. Dan pendekatannya tidak pada *family oriented* belaka tetapi kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan pengalaman-pengalaman menangani kasus, kami kemukakan semua dari sikap polisi, sikap jaksa, sikap hakim, sikap komunitas, sikap keluarga, sikap yang bersangkutan, dan itu melahirkan UU KDRT. Nah, itu dimulai dari bantuan hukum.

Maka dengan itu saya hanya ingin menyatakan bahwa paradigma bantuan hukum yang konvensional yang hanya melihat bantuan hukum itu untuk mengatasi perkara yang memerlukan itu. Padahal kita tahu, pengalaman yang dialami oleh satu orang pencari keadilan itu juga banyak dialami banyak orang.

Waktu itu kebetulan World Bank melakukan penelitian tentang KDRT di Indonesia. Ketika itu Ibu Khofifah sebagai menteri mengatakan 11% perempuan Indonesia mengalami KDRT, mulai dari bentakan, pemukulan, sampai kematian. Kalau waktu itu rakyat Indonesia berjumlah 220 juta orang, maka 23 juta perempuan Indonesia mengalami KDRT. Berapa banyak pengacara yang dibutuhkan untuk membantu 23 juta orang? Apalagi pengacara-pengacara itu kebanyakan di kota. Jumlahnya sekarang hanya 28 ribu advokat. Maka dibutuhkan satu paradigma yang berbeda.

Oleh karena itu, kita melihat kasus-kasus itu hanya sebagai entri saja untuk melihat kaitannya dengan kasus lain. Terutama relasi gender, masyarakat-negara. Dan menjadikan pengalaman bersentuhan dengan hukum itu sebagai dasar untuk melakukan perubahan hukum. Nah, di sini, peran akademisi sebagai peneliti juga dibutuhkan.

Kita tahu juga bahwa jika di level substansi bermasalah, maka di level pelaksanaan juga bermasalah. Betapapun baiknya UU KDRT itu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak lembaga/organisasi yang sudah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan UU KDRT dari 2004 sampai sekarang keefektifannya sangat rendah. Di sini, peran bantuan yang mendampingi para korban itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa UU yang sudah *right* itu harus efektif dilaksanakan. Juga membidik apa saja yang belum dilakukan oleh negara.

Saya kira kedua kondisi dalam sistem hukum kita itu (*content* dan pelaksanaan) juga berpengaruh pada terbentuknya budaya hukum yang tidak kondusif terhadap penciptaan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maka hukum yang tidak adil menurut saya bukanlah hukum, tetapi hanya kata mati yang tidak bisa diaktualisasikan dan tidak berguna. Proses pembentukannya memerlukan dana yang tidak sedikit. Kalau di DPR alokasi pembuatan satu UU itu 3,5 M. dan di pemerintah juga 3.5 M. Jadi satu UU itu 7 M.

Misal, kemarin saya ingin merespons pendapat dari Ibu Maria tentang masalah UU KDRT, yang menurut beliau itu bukan materi muatan UU, cukup di kebijakan saja. Kebijakan itu sumbernya, kalau menurut UU No.10 tahun 2004: UU memerintahkan membuat Peraturan Pemerintah dan seterusnya.

Di dalam UU Ketenagakerjaan, namanya pekerjaan rumahtangga tidak di-*recognize*, karena itu hanya untuk formal. Atau sebetulnya kalau kita menggunakan akal sehat dan menggunakan penafsiran itu bisa, tetapi itu tidak dilakukan, pasti kembali pada definisi yang sangat *rigid*. Meskipun kita kembali pada definisi tenaga kerja, yaitu mereka yang memberikan jasa dan memperoleh upah. Maka pekerja rumahtangga masuk pada definisi tenaga kerja. Itu lebih bagus. Pada waktu tahun 1825 pemerintah Belanda mengeluarkan Statblad untuk melindungi pekerja rumahtangga dengan memberikan batasan jam kerja dan kewajiban memberikan pesangon kalau diberhentikan, sebanyak satu setengah bulan. *Nah*, sekarang tidak ada.

Kenapa Ibu Maria mengatakan begitu? Karena sangat teoretis dalam melihat hukum. Maklum ia dari akademisi dan kurang menggunakan perspektif korban. Berapa banyak kekerasan yang dialami oleh ibu rumahtangga kita? Beruntung UU KDRT kita memasukkan pekerja rumahtangga, meskipun itu juga ada syarat menetap dalam rumahtangga itu. Dalam praktiknya hal ini pun harus diperjuangkan. Bantuan hukum sangat berperan dalam menafsirkan apa yang dikehendaki dalam rangka memberi keadilan pada pekerja rumahtangga.

APIK Semarang misalnya, berhasil meyakinkan pengadilan, pekerja rumahtangga yang tidak menetap masuk dalam lingkup itu. Saya kira itu putusan yang baik sekali dari Pengadilan Negeri Semarang. Ini perjuangan tersendiri. Kalau hanya mengikuti definisi yang rigid itu maka PRT tidak bisa menggunakan UU perlindungan yang tersedia.

Saya juga ingin merefleksikan apa yang terjadi, misalnya pada kasus nenek Minah yang dihukum karena mencuri 3 buah kakau. Atau Ibu Rasminah yang didakwa mencuri piring dan sop buntut. Betapa teganya. *Ya*, memang kalau mencuri *ya* perbuatan hukum. Tetapi apakah ia mencuri atau dicuri? Kita mesti menggali apakah upahnya sesuai, bermartabat, diberikan pada waktunya. *Nah*, di sini siapa yang mencuri sebetulnya? Mari kita renungkan bersama siapa pencuri haknya Ibu Rasminah.

TAMRIN AMAL TOMAGOLA

Saya mencatat ada 4 hal besar yang dikemukakan Ibu Nursjahbani:

Pertama, bahwa bantuan hukum dan pendampingan hukum pada waktu yang lalu diberikan dalam paradigma lama yang tidak responsif. Nah, kemudian Ibu Nursjahbani berbicara satu paradigma baru. Ibu Nursjahbani melihat melihat paradigma baru itu pada asumsi-asumsi dasar paradigma itu. Tetapi asumsi-asumsi dasar belum diurai oleh Ibu Nursjahbani.

Kedua, satu paradigma hukum yang responsif dan berkeadilan bisa dilihat pada *legal content*, *legal structure*, dan *legal culture*.

Ketiga, adanya kecenderungan penyempitan hukum menjadi ranah moral.

Keempat, pengalaman pendampingan kasus-kasus. Dari pengalaman itu nanti lahir UU tentang kekerasan dalam rumahtangga. Menurut Ibu Nursjahbani, kekerasan dalam rumahtangga itu sudah sangat serius.

Pembicara kedua adalah ibu Irawati Harsono, seorang pakar kepolisian yang sekarang berprofesi sebagai dosen.

☞ Pengalaman Penegakan Hukum dalam Proses Penegakan Hukum

IRAWATI HARSONO

Saya datang dari DERAP. Kami bersepuluh dari Polwan, istri mantan polisi, berupaya untuk melakukan hal-hal yang dapat memberdayakan Polwan.

Saya ingin menyoroti pengalaman penegakan hukum dari masalah substansi, struktur, dan kultur. Saya kebetulan Parasali. Parasali itu sebetulnya adalah bagian dari motto Polwan. Tetapi saya sekarang berprofesi sebagai perempuan panggilan, dipanggil sana-sini untuk memfasilitasi pelatihan untuk para anggota sampai pelosok. Tentu saja tidak semua pengalaman bisa saya bicarakan di sini.

Mengenai substansi memang para penegak hukum, terutama penyidik, karena ia berdiri di garda terdepan. Yang termasuk di dalam penegak hukum di sini adalah polisi, jaksa, hakim, petugas lapas dan advokat. Substansi yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh para penyidik adalah sebuah UU yang mengatur tentang kekerasan dalam hubungan personal. Dengan kata lain banyak sekali yang datang ke kantor polisi, Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), unit yang disahkan Polri, yang dulu namanya RPK. Yang pada tahun ini, melalui peraturan Kepmen 22, 23, 24 tahun 2010, namanya diganti lagi menjadi RENAKTA (Remaja, Anak dan Wanita). Tetapi di beberapa tempat satunya menjadi tinggi, karena di Polda unit ini menjadi Sub-Direktorat.

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam hubungan personal adalah: sama-sama dewasa, suka sama suka, dan dua-duanya bujangan, tidak ada pemerkosaan. Kalau perempuan itu hamil biasanya dia menjadi putus asa dan kemudian nanti minta dinikahi. Maka tidak ada pasal yang bisa dikenakan. Ini kesulitannya.

Kalau di Jakarta tidak semua perempuan mau dikawinkan. Bagi dia yang penting adalah siapa yang mengongkosi kelahiran bayi, dan juga biaya sampai saya bisa kerja.

Tetapi kalau di daerah, seperti di Poso, Kendari, Bengkulu, ini menjadi masalah. Ini adalah salah satu pengalaman dari penegak hukum.

Kedua, tumpang tindihnya undang-undang. Misal, untuk mengukur perempuan itu dewasa atau belum, ada yang mengatakan 18 tahun. Misalnya UU Perlindungan anak. Masih banyak sebetulnya UU yang belum adil gender.

Mengenai struktur, setelah 29 tahun DERAP berhasil memasukkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di dalam struktur organisasi Polri. Saya sangat senang karena di struktur organisasi baru Polri ini diakomodasi. Hanya saja saya juga sangat berharap pada semua perempuan agar memantau apakah Polri tetap mempertahankan fungsi pelayanan atau tidak. Saya khawatir mereka hanya menegakkan hukum saja, tetapi tidak melayani.

Di lingkungan kejaksaan sekarang khusus untuk tindak pidana perdagangan orang sudah ada sebuah Satuan Tugas, yang menurut saya sudah cukup aktif. Tetapi yang jadi masalah adalah tindak pidana perdagangan orang itu biasanya dia jauh dari rumah.

Di pengadilan pun kami sedang mengusahakan jangan sampai korban atau saksi korban itu dalam menunggu sidang bertemu dengan pelaku. Karena biasanya ruangnya sangat sempit.

Di dalam struktur ini, selain sumberdayanya, juga biayanya. Biaya penyidikan dan biaya pemutusan masih menjadi problem. Misalnya saya pernah ke Sintang. Polres Sintang melatih para Kapolsek ada 12 orang. Sintang itu 9 jam dari Pontianak naik mobil. Seorang Kapolsek menepuk saya, "Bu, saya dapat masalah begini-begini-begini." "Gampang, pakai saja UU Perlindungan Anak-anak." "Nah, itu Bu. Saya tidak punya undang-undangnya." Jadi yang di pelosok-pelosok itu belum tentu mempunyai UU PKDRT, *trafficking*, dan lain-lain. Yang ada di mereka itu cuma KUHP. Lalu saya tanya, "Pak, kalau di Sintang itu ada Warnet enggak sih?" "Kayaknya ada Bu." "Nah, tanya siapa yang bisa mengelola komputer, pergi ke warnet, di-*browsing* saja di Google pasti ada, kemudian dibawa pulang."

Ini adalah masalah penegak hukum di pelosok-pelosok. Saya juga pernah melatih di Ternate, ada seorang hakim saya paparkan mengenai UU Perdagangan orang, ia bilang, "Oh, gitu toh, Bu". Berarti UU ini sosialisasinya yang bermasalah.

Mengenai kultur saya kira kita tidak perlu panjang lebar. Jumlah Polwan masih sangat sedikit, hanya 3,2 persen dari jumlah polisi. Kalau jaksanya sudah mendekati 40 persen. Hakim juga demikian. Tetapi di polisi cuma 3,2 persen. Dan ini adalah jumlah terkecil di dunia. Padahal kita sangat membutuhkan Polwan, terutama untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Misalnya di Poso, Polwan hanya ada satu di Polres, di Polsek tidak ada semua. Lalu saya tanya kepada anggota, kalau menangani perkosaan gimana? Ya kami, Bu. Yang memeriksa korban siapa? Ya kami, Bu. Kalau mau tanya apakah ada unsur pemaksaan dalam penyetubuhan itu bagaimana tanyanya? Mereka tersipu-sipu. Jadinya kasus-kasus pemerkosaan di sana ya ditangani laki-laki. Itu masalah kultur.

Saya ingin menjawab sedikit beberapa undang-undang. Seperti kata Ibu Nursjahbani, perkosaan dalam rumah tangga, sekarang sudah diatur dalam UU PKDRT. Tetapi betapapun masih ada beberapa hal yang masih sangat menyedihkan, yaitu penyele-

saian kasus pemerkosaan melalui cara adat. Di Poso luar biasa banyak. Penyelesaian adat ini seringkali tidak terlalu memperhatikan korban. Jadi korban tidak ditanya bagaimana perasaannya, dan lain-lain.

Kasus di Maluku, ada anak perempuan diperkosa 5 orang secara beramai-ramai. Secara adat, setiap pelaku harus membayar 10 juta. Orangtua anak perempuan itu akhirnya mendapat uang banyak. Sehingga anak perempuan itu dibelikan sepeda motor, perhiasan, dan pakaian-pakaian yang bagus. Sehingga lelaki yang menjadi polisi, masih muda, mengatakan kepada saya, "Saya menyesal, Bu. Begitu melihat anak perempuan itu naik sepeda motor keliling kota sambil memamerkan pakaian dan perhiasannya, saya menyesal."

Kedua adalah persoalan perkosaan remaja perempuan. Ini saya kaitkan dengan mewabahnya HP. Di Kuningan ada anak perempuan ditinggal mati ibunya ketika umur 12 tahun, setelah lulus SD. Ia harus merawat bayi karena ibunya baru melahirkan. Tiba-tiba ada *missed call*, nyasar mungkin, ada cowok yang mengaku kerja di Pertamina, belum menikah, dan seterusnya. Mereka pacaran satu tahun. Ketika puasa kemarin, malam harinya ketika bapaknya *shalat tarawih*, mereka tidur bersama. Akhirnya ia hamil dan menangis. Jadi hal semacam ini sekarang banyak terjadi. Lalu yang menjadi persoalan dalam perkosaan adalah anak dengan anak. Di Indramayu ada anak umur 5 tahun dengan anak perempuan 5 tahun. Disutradarai oleh anak umur 7 tahun. Jadi ini sudah masuk unit PPA.

Kalau UU PKDRT itu masih banyak perbedaan interprestasinya dari para penegak hukum mengenai delik aduan. Lalu masalah cabut. Ini juga luar biasa beratnya bagi para penegak hukum. Kalau Polwan biasanya ditunggu 3 hari. Tetapi biasanya 3 hari dicabut. UU PKDRT yang sekarang sedang saya teliti di Cirebon dan Bandung adalah kinerja P2TTP2A. Ini juga belum berjalan maksimal.

Ini yang terakhir, UU tentang buruh migran. Ini yang sebenarnya juga ingin saya tahu. Karena Bareskrim mengatakan tahun 2009 itu 152 kasus masuk, tetapi pada tahun 2010 sampai November baru 55 kasus. Mengapa ini? Ini kan harus diteliti. Saya tidak percaya kalau kasusnya berkurang. Karena ini *multi locus*, maka profesional penegak hukum juga harus ditingkatkan. Polisi Indramayu harus bisa bekerjasama dengan polisi Batam. Karena selama ini, dalam penglihatan saya, yang ditangkap hanya calo-calonya saja.

TAMRIN AMAL TOMAGOLA

Terima kasih Bu Irawati yang bicara tentang pengalaman penegakan hukum, polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum. Saya mencatat dua isu besar yang diangkat:

1. Pengalaman kelembagaan dalam penegakan hukum dan pemberian pelayanan. Ada kendala-kendala di dalam tubuh birokrasi kepolisian:
 - kendala SDM yang terkait dengan undang-undang.
 - organisasi secara administratif.
 - dilema hukum adat dengan hukum nasional.
2. Banyak mengajukan kasus pemerkosaan, dan itu sekarang ditangani dalam satu bagian, namanya RENAKTA.

☞ Perempuan & Kerja Perdamaian di Daerah Pasca Konflik

GALUH WANDITA

Sebenarnya judul sesi siang ini *kan* memperjuangkan keadilan hukum. Tetapi untuk pengalaman perempuan di wilayah konflik di Indonesia masih sangat kelam. Impunitas berkelanjutan, sehingga damai yang kita harapkan itu sangat rapuh sebenarnya.

Saya akan mulai dengan sedikit merefleksikan pengalaman saya di Timor Leste. Saya bekerja di sana ketika masa Jajak Pendapat, jadi di tengah lautan kekerasan. Dan akhirnya tinggal di sana selama 6 tahun untuk mencoba ikut membangun puing-puing dari kekerasan dan konflik yang terjadi.

Tetapi saya mau cerita dari salah satu kasus yang akhirnya sempat didokumentasikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR). Menera foto seorang ibu dan kesaksiannya yang berbunyi:

[Sesudah para tahanan laki-laki melarikan diri, kami 5 orang perempuan dipaksa berdiri telanjang, dan mereka mencukur rambut kami. Kemudian pakaian kami dibakar di hadapan kami... Waktu kami berjalan ke desa... tentara memanggil semua orang untuk melihat kami berjalan telanjang...]

Berikut cerita yang sebenarnya sangat mengesankan. Tetapi pada akhirnya terjadi di dimana-mana, terjadi di Papua, Aceh, dan yang lainnya. Kekerasan-kekerasan yang memang selalu terjadi karena pendekatan keamanan yang memperbolehkan segala tindakan dilakukan, diambil, tanpa ada pertanggungjawaban.

Baru saja ada resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik. Di dalam resolusi itu sebenarnya ada janji manis.

Janji Manis 1325 & Panduan PBB untuk Hak-Hak Korban

Di dalam resolusi itu sebenarnya ada janji dari anggota Dewan Keamanan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah konflik harus ditangani secara serius oleh negara, termasuk Indonesia tentunya.

Bahkan di Timtim kemudian ada dua orang pakar yang dikirim oleh PBB, salah satunya adalah Jonathan—sekarang presiden Nigeria—untuk memastikan bahwa resolusi 1325 yang menjanjikan keadilan atas kejahatan berbasis gender di dalam situasi konflik. Mereka mengatakan, “Kami bermaksud mengirim peringatan yang sangat jelas pada para pelaku yang terus melakukan pemerkosaan, eksploitasi, dan penyiksaan, serta mutilasi perempuan dan anak-amak dalam situasi konflik.”

Sehingga waktu itu sedikit muncul harapan dari para korban bahwa keadilan bisa terwujud. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah PBB di Timtim diikat sebuah pengadilan kejahatan berat. Di Indonesia juga dibentuk pengadilan HAM *ad hoc* untuk Timtim. Tetapi pada akhirnya, sangat sedikit pengadilan bagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang akhirnya bisa memutuskan.

Saya ingin mengatakan bahwa ada janji manis lain yang patut kita ingat, yaitu sebuah panduan yang dikeluarkan oleh PBB tentang hak-hak korban pelanggaran HAM

berat dan pelanggaran hukum perang. Di dalam panduan itu disebut bahwa korban memiliki 3 hak: hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas reparasi dan jaminan ketidakterulangan. Ini menjadi bagian dari kewajiban dari PBB untuk mencoba mewujudkan hak-hak ini.

Oke, kembali lagi ke Timtim. Apa yang terjadi di situ? Bayangkan di satu tempat yang pemerintah transisinya dari PBB, maka akhirnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi begitu banyak di Timtim hanya satu kasus saja yang berhasil diputuskan pengadilan. Dan ada keputusan bahwa terjadi perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Yang menyedihkan dari sekian banyak surat dakwaan yang disiapkan oleh investigator PBB yang melibatkan sekitar 390 pelaku, 80 persennya ada di Indonesia. Dari semua kasus itu hanya satu putusan yang mengatakan perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia semakin lebih sulit. Kalau kita lihat hak korban tadi, maka sebenarnya kasus-kasus kekerasan seksual di daerah konflik, apakah itu di Aceh, tragedi '65, kasus di Papua sekarang masih jauh. Perlakuan saja masih belum ada. Kita tahu bahwa UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan pada tahun 2006.

Dan sampai sekarang pemerintah Indonesia katanya sedang menyiapkan draf untuk sebuah UU baru. Tetapi teman-teman yang mencoba mempelajarinya juga sangat kecewa, karena draf-nya sangat tipis, mandatnya sangat lemah. Walaupun demikian, saya pikir sudah ada juga upaya-upaya untuk mendapatkan sedikit kebenaran. Saya pikir dari perspektif kekerasan terhadap perempuan, beberapa upaya sudah dilakukan oleh masyarakat sipil dan juga Komnas Perempuan pada beberapa laporan, tentang kasus '65, kasus Poso, dan yang baru selesai tentang kasus Papua.

Memang ada juga investigasi-investigasi yang dilakukan oleh negara untuk kasus-kasus besar seperti Kasus Mei 1998, Maluku, Aceh. Sayangnya laporan-laporan itu kemudian tidak didiseminasi dan hampir tidak ada perspektif perempuannya.

Kesempatan yang Luput

- Hanya 6 dakwaan (dari 95) yang menyebutkan perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Hanya 1 kasus dimana 3 orang dinyatakan bersalah atas tindakan perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Masih sedikit sekali upaya dari negara untuk mendorong keadilan. Bahkan, Tim Pencari Fakta '98, sepuluh tahun kemudian masih mendapat penyangkalan dari negara.

Hak Atas Kebebasan (Disangkal)

- UU KKR dibatalkan
- Tim Investigasi TGPF '98, Aceh, Maluku, Theys, Munir dll
- KP tentang '65, Aceh, Poso, dll
- KKP

Karena negara macet, maka muncullah inisiatif-inisiatif yang cukup penting dari masyarakat sendiri untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa itu.

Kasus Aceh

Ini ada gambar sebuah komisi kebenaran yang dibuat oleh masyarakat sipil di Aceh. Mereka mengorganisir sebuah *public hearing* untuk satu kasus yaitu kasus pembantaian di simpang KKA.

Kasus Papua

Laporan Kekerasan terhadap Perempuan → *draft* Perdassus

- Laporan dokumentasi kekerasan terhadap perempuan (1963-2009) oleh 11 organisasi perempuan Papua, difasilitasi KP dan ICTJ; *launching* April 2010.
- Mendokumentasi 260 kasus (kekerasan negara dan kekerasan domestik), analisis akar-masalah dan rekomendasi.
- *Drafting* Perdassus tentang Pemulihan Korban.

Di Papua kawan-kawan perempuan di sana mencoba mendokumentasikan kekerasan yang terjadi pada perempuan dari tahun 1963 sampai 2009. Ini dilakukan bersama Komnas Perempuan dan ICTJ maupun dengan MRP. Dalam waktu yang relatif pendek, cuma 9 bulan, dengan tenaga sekitar 20 orang, sudah bisa tercatat 260-an kasus baik kekerasan negara maupun kekerasan domestik.

Bahwa kita coba mendokumentasikan kekerasan negara dan kekerasan domestik juga merupakan satu hak kekhasan khusus untuk Papua karena salah satu fenomena adalah masuknya Otsus tetap ada pelanggaran HAM dan kasus KDRT juga semakin tinggi.

Jadi ini adalah contoh-contoh dari suara perempuan yang selama ini dibungkam. Pengalaman ICTJ di Aceh, ketika kita berbicara dengan korban perempuan, mereka mengatakan di tingkat kampung Kecil itu jangan bilang-bilang kalau ada pemerkoasaan karena itu memalukan. Sehingga ada tekanan, tidak hanya tekanan dari negara yang menyangkal, tetapi juga tekanan di tingkat komunitas, ditambah pula perasaan malu yang dialami korban.

Hak Atas Keadilan (Macet Total)

Kalau bicara tentang azas keadilan, ini bisa kita katakan macet total. Indonesia memang mendirikan sebuah Pengadilan Pelanggaran HAM Berat, tetapi kita bisa katakan orang yang didakwa dan melalui proses pengadilan itu 100% akan bebas. Ada beberapa memang yang didakwa bersalah pada tingkat pertama tetapi ketika naik banding semuanya akhirnya juga dibebaskan. Sehingga pada saat pengadilan kasus Timtim digelar, walaupun KPP HAM Timtim menyebutkan bahwa ada indikasi kekerasan seksual, tetapi kemudian tidak diolah oleh para jaksa.

Jadi, banyak persoalan. Dan salah satu persoalan yang paling inti untuk pengadilan HAM adalah bahwa pembuktian yang digunakan itu masih pembuktian yang sama dengan kasus-kasus pidana biasa sehingga menggunakan visum, saksi dan lain sebagainya. Padahal dalam situasi konflik hampir tidak mungkin kita bisa mengharapkan pembuktian-pembuktian seperti itu.

Kesimpulan

- UU 26/2000 menggunakan definisi sesuai Statuta Roma
- Semua terdakwa 100% bebas
- Pembuktian untuk perkosaan tidak menggunakan terobosan hukum internasional

Hak Atas Reparasi (Diblokir Pengadilan)

Hak reparasi adalah bagian dari kewajiban negara untuk memulihkan korban pelanggaran HAM berat. Ini sudah jelas menjadi bagian dari hukum internasional. Tetapi lucunya di Indonesia kita menempatkan reparasi korban itu mensyaratkan ada putusan pengadilan di pengadilan HAM.

- Mensyaratkan putusan bersalah di pengadilan HAM.
Jadi bisa dikatakan kalau pengadilannya terblokir, reparasinya pun terblokir.
- LPSK bantuan medis dan psiko-sosial.
- Belum ada upaya reparasi berdasarkan kebijakan (Diyat di Aceh, tanpa perspektif gender dan tanpa pengakuan)

Di Diyat sekitar 20.000 janda katanya sudah menerima uang sebesar 3 juta. Tetapi tidak ada penjelasannya untuk apa. Sehingga bagi para janda *ya* kita terima saja, tetapi ini tidak bisa menggantikan apa yang kami alami.

Yang menarik lagi, di BRA (Aceh), memang dibikin sebuah daftar, siapa saja yang bisa mendapat kompensansi: mantan tahanan politik, orang yang mengalami penyiksaan, cacat, dan lain-lain. Tetapi pemerkosaan tidak dimasukkan. Kenapa? Karena sulit dibuktikan.

Institusi yang Tidak Jera

- Laporan KKP: tanggungjawab militer atas kejahatan seksual di Timor Timur (1999).
- Reformasi institusi (pelatihan HAM, perubahan hukum, mekanisme khusus untuk investigasi dan pengadilan kejahatan).
- Transformasi lembaga keamanan dengan supervisi sipil.
- Tetapi implementasi?

Dari Sini, Apa yang Harus Kita Lakukan? Jangan Pesimis

1. Pendokumentasian dan pendampingan korban harus tetap dilakukan, bahkan harus diperbanyak. Jangan jumlah kita semakin sedikit, seharusnya semakin banyak. Jadi kita butuh teman-teman dari akademik, NGO yang menangani KDRT dan sebagainya untuk juga memperhatikan persoalan ini.
2. Advokasi menghubungkan kekerasan terhadap perempuan di masa konflik dan masa damai. Menjalinkan kerjasama dengan Timor-Leste.
Kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik itu akar masalahnya hampir sama dengan kekerasan perempuan di wilayah damai, cuma situasinya yang berbeda.

3. Kita perlu juga kerja jangka panjang dan generasi baru. Karena konflik itu ruwet maka butuh waktu panjang.
4. Kita harus berpikir di luar kotak. Perlu menjalin hubungan antara yang bekerja di wilayah konflik dan teman-teman yang memperjuangkan perempuan di wilayah-wilayah lain. Kita membutuhkan diskusi yang *complicated* untuk mendorong pertanggungjawaban dan pemulihan korban secara panjang.

TAMRIN AMAL TOMAGOLA

Terima kasih Mbak Galuh. Saya mencatat 3 hal:

1. Penegakan HAM perempuan di wilayah konflik sama sekali tidak menggunakan perspektif korban.
2. Keadilan macet total.
3. Kita tidak boleh pesimis karena masih banyak hal yang bisa kita lakukan.

Saya akan membuka diskusi yang komprehensif. Silakan.

Pertanyaan dan Tanggapan

SUPRIYATI SYARIF

Ada hal yang menarik dari sisi hukum dan penghukuman. Pada dasarnya kalau kita melihat apa yang telah teman-teman lakukan di lapangan itu sudah cukup, tinggal butuh membahas teknisnya lebih lanjut.

Antara KDRT dan *trafficking* seolah-olah tidak harmonis dengan kegiatan-kegiatan sosial. Bagaimana memperbaiki itu semua?

ARINI

Saya berharap rekonsiliasi benar-benar terwujud. Yang terjadi di Aceh hanyalah cerita dari sedikit kejahatan di dunia. Saya ambil contoh rekonsiliasi yang digagas oleh Sarekat, mereka mengumpulkan korban dan pelaku atau hak warisnya. Mereka mencoba memaafkan tetapi tidak terdengar oleh masyarakat lain. Saya kira rekonsiliasi itu satu cara untuk mencapai perdamaian untuk semua.

PESERTA

Saya menyoroti keefektifan UU PKDRT. Ada teman kami, Mbak Salma, tadi menyampaikan bahwa advokasi harus memperhatikan perasaan perempuan. Misalnya saya tidak perlu memperpanjang masalah ini, lebih baik mencari nafkah. Kita harus menghormati perspektif mereka. *Nah*, sejauh mana keefektifan UU ini berjalan?

Untuk kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik lebih menonjolkan sisi konfliknya atau perempuannya?

NARAUNA

Soal benturan hukum nasional dan adat. Di Kalimantan itu ada satu budaya, perempuan itu kalau sudah hamil (hasil perkosaan) maka ia diasingkan, dikeluarkan dari komunitasnya. Kalau sudah melahirkan, baru ia boleh kembali.

Pertanyaan saya, bagaimana pendampingan itu bukan hanya pada perempuan, tetapi juga laki-laki dan keluarga? Kedua, bagaimana ranah hukum bisa menyentuh hal ini?

VIVIN

Dari segi penegakan hukum, apakah ketika merumuskan strategi penegakan hukum itu ada *safety planning*?

Kedua, apakah memang di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu sudah ada materi PKDRT, gender dan penanganan?

Ketiga, bagaimana ketika perempuan sebagai korban melakukan kekerasan terhadap anak-anak? Mungkin karena dia saking stres atau *gimana*.

TAMRIN AMAL TOMAGOLA

Untuk menjawab, mungkin dari Ibu Wirawati dulu.

IRAWATI HARSONO

Mengenai pemberdayaan, memang itu yang sedang kita upayakan. Dulu polisi itu masih bagian dari militer, jadi mengubah budaya tidak gampang. Tetapi itu yang terus menerus kita coba, dan kita bergerak secara simultan. Antara lain kita membuat modul-modul yang kemudian kita masukkan ke dalam kurikulum Polri. Misal, sekarang masalah gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu baru berhasil kami masukkan sebagai bagian dari pengajaran hak asasi manusia. Dan itu waktunya memang masih sedikit, tetapi minimal mereka sudah kenal CEDAW, dan yang lainnya.

Yang jadi masalah adalah pendidikan Polri, mulai dari SBM sampai perguruan tinggi, itu kurikulum hak asasi manusia sudah disusun. Tetapi yang jadi masalah kita adalah apakah pengajarnya sudah peka? Ini juga kita adakan TOT dan lain-lain. Karena kebanyakan yang membawakan materi jender itu laki-laki, maka kurang sensitif. Dan di PTIK juga sudah ada materi seperti itu.

Dimana-mana saya sudah mendengar kesulitan polisi apabila berhubungan dengan budaya/adat. Misalnya di Brebes, kasus hakim dari pengadilan agama yang sangat rajin meneliti kasus-kasus perceraian. Jadi di Brebes itu bisa terdaftar sekitar 600 kasus perceraian, antara lain karena kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi yang lapor ke polisi hanya 12 orang karena kebanyakan perempuan korban kekerasan lebih memilih yang penting saya cerai *deh* biar tidak ada urusan macam-macam. Jadi biasanya diselesaikan dengan kekeluargaan saja.

Lalu mengenai *safety planning* itu pasti dipikirkan. Di dalam pelatihannya itu selalu kita ajarkan. Yang pertama itu keselamatan korban dan keluarganya.

Mengenai perempuan melakukan kekerasan terhadap anak, kalau mengacu pada UU PA ya kena juga.

GALUH WANDITA

Tentang pentingnya sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mungkin saya tambahkan sedikit informasi bahwa saat ini RUU KKR yang sedang dipersiapkan oleh Dephukham masih sangat tipis, hampir tidak ada mandat yang jelas, tidak punya kewenangan misalnya untuk memanggil paksa, tidak ada periode jelas yang akan diteliti. Dan yang lebih celaka lagi mau menggunakan calon-calon komisioner dari tahun 2004 dan 2006 yang waktu itu ada 42 nama yang sudah diseleksi dan sudah sampai di Presiden. Dari 42 nama itu hanya 5 nama perempuan dan semuanya dari Jakarta.

Jadi saya pikir ini adalah catatan, lebih baik kita bekerja untuk inisiatif di tingkat lokal. Misal, seperti yang dilakukan Sarekat untuk melakukan rekonsiliasi antara korban '65 dengan kelompok NU itu sangat penting. Demikian juga upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, organisasi perempuan di Papua, Aceh, untuk mulai mengumpulkan data-data tentang korban. Karena kalau toh KKR itu lahir pasti tidak akan sempurna bahkan sangat ringsek. Jadi kita harus mengantisipasi bagaimana mendorong sebuah proses yang tidak hanya di satu pusat, tetapi di banyak tempat.

Kedua tentang KDRT dan kekerasan di wilayah konflik. Memang biasanya pada situasi konflik ada juga kekerasan dalam rumah tangga, tetapi mungkin itu tidak pernah dilaporkan kepada aparat. Karena biasanya dalam situasi konflik aparat pun berkontribusi untuk kekerasan. Jadi ada ketakpercayaan. Bagaimana melaporkan ke polisi atau aparat setempat kalau misalnya itu bisa berakibat pada penahanan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti KDRT tidak terjadi.

Bahkan saya pikir, salah satu yang terjadi dalam situasi konflik adalah mengkrystalnya budaya *macho*. Karena orang yang bersenjata, orang yang besar, orang yang bisa berteriak, itu yang mendapatkan kekuasaan. Ini juga akhirnya menimbulkan pola-pola budaya yang membuat timpang hubungan kuasa dan hubungan gender. Sehingga dalam situasi konflik kita harus berusaha lebih keras mengurai budaya *macho* itu.

NURSAHBANI KATJASUNGKANA

Mengenai strategi pengawalan dan keamanan korban. Perubahan paradigma bantuan hukum itu juga menuntut perubahan cara penanganan. Kita tahu hukum adalah produk politik. Hasil pertarungan politik di mana hampir 90 persen pertarungan itu dimenangkan oleh kelompok dominan, sehingga mau tidak mau mencerminkan juga ideologi dominan. Misal, masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan itu adalah ideologi *mainstream* yang menempatkan perempuan sebagai objek.

Itu juga terjadi pada konteks di mana representasi politik perempuan, baik dari segi jumlah maupun dari representasi segi kepentingan, itu tidak mampu melawan ideologi patriarkal, baik dalam proses pembuatan hukum maupun pelaksanaannya. Hasilnya, malah mengukuhkan ideologi patriarkal dan kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan gender.

Nah, dalam konteks seperti ini, maka bantuan hukum yang konvensional itu lebih memperkuat sistem hukumnya daripada memberdayakan korban dari sistem hukum yang tidak adil itu. Oleh karena itu, tadi saya mengatakan, maka bantuan hukum yang berhenti pada ruang polisi, jaksa, pengadilan, itu harus ditransformasikan ke ruang politik di dalam rangka menciptakan satu sistem hukum dan kebijakan-kebijakan yang baru yang betul-betul didasarkan pada pengalaman perempuan sendiri.

Secara kategoris yang menjadi korban adalah perempuan, baik yang menyangkut korban itu sendiri yang meminta bantuan hukum pada kita, seksualitasnya, maupun identitas gendernya, maka bantuan hukum kepada mereka yang datang meminta bantuan itu secara individual harus dipersiapkan juga dalam kerangka membantu perempuan-perempuan di mana pun di Indonesia atau yang potensial menjadi korban.

Ini barangkali yang harus juga dipikirkan agar pengalaman perempuan yang individual itu di dalam proses-proses persentuhan terhadap hukum nantinya akan berdampak luas pada perubahan terhadap semua perempuan.

Karena itu relasinya bukan lagi patron-klien tetapi sebuah relasi kemitraan. Oleh karena itu, LBH APIK menyebutnya mitra. Memastikan bahwa mereka mengerti, persoalan ini bukan hanya dialami ibu, tetapi juga perempuan lain. Dari situ kita kemudian mencoba bersama-sama mendiskusikan strateginya. Saya kira pengalaman para korban itulah yang menjadi modal untuk perubahan.

TAMRIN AMAL TAMAGOLA

Saya buka bagi laki-laki untuk berpartisipasi. Ini minoritas di ruang ini.

TOHIR

Untuk Mbak Galuh, bagaimana penguatan terhadap korban konflik untuk membangun kesadaran diri agar ia mampu survive? Bagaimana cara membangun kesadaran korban itu sendiri?

SAMUEL

Saya hanya mau *share*. Beberapa waktu lalu ada persoalan KDRT di Wamena. Namun sampai hari ini belum tuntas. Apakah pembiaran secara terus-menerus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat?

Kedua, tentang *trafficking* yang sekarang marak di Papua. Ini seperti jejaring. Karenanya mungkin kita bisa ber-*partner* untuk menghadapi itu.

Ketiga, penyadaran terhadap anggota kepolisian. Saya mohon kepada ibu untuk memberikan pelatihan terhadap warga kami di sana.

PANCA

Saya melihat diskusi ini terlalu terfokus pada kekerasan terhadap perempuan. Saya ada contoh kasus di Gayuh Luwes di Aceh, saya dan teman-teman mengusulkan keterlibatan perempuan di dalam organisasi lokal, nama organisasinya adalah Sentra Industri Kampung. Di sana kami munculkan keterlibatan perempuan untuk mengelola organisasi itu. Kemudian kami menyisirnya dari pertemuan-pertemuan kecil, mereka mengatakan tidak ada perempuan yang bisa muncul. Tetapi akhirnya kami bisa memasukkannya. Tetapi faktanya, baru berjalan 2 bulan sudah ada penolakan dari tokoh-tokoh masyarakat.

Nah, bagaimana *affirmative action* itu bisa masuk juga ke pedusunan seperti itu?

Berikutnya adalah sinergi antara akademisi-aktivis. Kampus *kan* tidak cuma UI atau UGM, tetapi ada kampus-kampus di daerah.

TAMRIN AMAL TAMAGOLA

Mohon singkat menanggapi karena keterbatasan waktu.

GALUH WANDITA

Pengalaman saya untuk penguatan korban yang memang dibangun adalah korban. Ia harus diberi ruang untuk bercerita, bertemu, saling menguatkan, *sharing*, dan berbicara. Tetapi itu harus selangkah demi selangkah, tidak bisa sim salabim. Ada korban yang sangat tanggap dan cepat dan ada yang masih trauma.

Lalu masalah KDRT yang dilalaikan terus menerus itu apakah bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat? Kalau konteks Indonesia pelanggaran HAM berat didefinisikan oleh UU 26 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

NURSAHBANI KATJASUNGKANA

Saya agak terganggu juga ketika Mbak bilang diskusi hanya terfokus pada kekerasan terhadap perempuan. Kalau soal itu tergantung pada definisi kita tentang kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi PBB tentang kekerasan terhadap perempuan mengkategorikan 3, yaitu: *individual violence, community violence, dan state violence*. Kalau kasus KDRT dibiarkan terus-menerus itu masuk dalam kategori *state violence*.

Kemudian masalah sinergi akademisi dengan aktivis. Tadi di ruang makan saya sempat membaca harapan-harapan, konferensi ini salah satunya berupaya mempertemukan aktivis dan akademisi. Masalahnya adalah kemauan dari kedua belah pihak untuk bersinergi. Saya kira banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh akademisi, dan kita harus bisa memanfaatkan/menindaklanjuti penelitian yang mereka lakukan.

IRAWATI HARSONO

Singkat saja, saya sangat mendukung kalau untuk mengatasi masalah *trafficking* ini harus dibentuk jejaring. Saya ingin menceritakan *trafficking* dari Manado ke Sorong. Karena Kapoldaanya bekas Kapolda Sulawesi Utara, kasus ini jadi bisa ditangani dengan mudah. Inilah pentingnya kerjasama.

TAMRIN AMAL TOMAGOLA

Terima kasih, saya hanya bisa menarik kesimpulan:

1. **Paradigma lama** harus ditinggalkan karena tidak responsif dan digantikan dengan **paradigma baru**.
2. Perspektif yang harus dibangun adalah **perspektif korban** umumnya, dan khususnya **perspektif perempuan**.
3. Perlunya **jejaring**.
4. Penegakan hukum masih terbelit oleh berbagai macam sistem birokrasi yang menyangkut *legal structure, legal content, legal culture*.
5. Dalam wilayah konflik, budaya yang paling dominan adalah **budaya macho**. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mengurai budaya *macho* itu.

Penghukuman/Kerentanan Perempuan dalam Sistem Adat

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Mansetus Balawala
2. Titik Kristinawati
3. Masnun Tahir & Zusiana Elly
4. Sita van Bemmelen & Luh Putu Anggraini

Convenor

Saur Tumiur Situmorang

Notulis

Praminto Moehayat

“ Diskusi kita untuk sesi ini dipandu oleh lima teman di depan yang mencoba memetakan masalah perempuan dalam dimensi adat. Presentan pertama, **Masnun Tahir**, lahir di Lombok, asal lembaga IAIN Mataram, sekarang tinggal di Mataram. Paling kiri, **Sita van Bemmelen**, lahir di Belanda dan kini menjadi konsultan lepas untuk isu *gender mainstreaming*, domisili di Bali. Latar pendidikan sejarah Universitas Utrecht. Kiri langsung saya, **Luh Putu Anggraini** dilahirkan di Singaraja, asal lembaga dari LBH APIK Bali. Paling kanan Ibu **Titik Kristinawati**, lahir di Surabaya dari lembaga Badan Diklat di Propinsi NTT, tinggal di Kupang. Kemudian **Mansetus Balawala**, dari *Lembaga Kesehatan untuk Semua* tinggal di Lantuka, Flores. Luar Jawa semua, bukan berarti di Jawa tidak ada hukum adat. Dua dari NTT, satu dari Bali, Satu dari Lombok, dan saya sendiri dari Sumatera Utara.”

— SAUR TUMIUR SITUMORANG

☞ Perempuan dalam Belunggu Sifon di Beberapa Kabupaten di NTT

TITIK KRISTINAWATI

Terima kasih, apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya hasil penelitian, tetapi saya menuliskannya dalam refleksi saya sendiri. Saya orang Jawa yang bekerja di NTT, bagaimana kalau saya jadi orang NTT melihat soal *sifon* ini. Penulisan ini saya lakukan tahun 2008, di Kabupaten Timor Tengah Selatan. **Sifon** itu sebenarnya apa? *Hubungan seks yang dilakukan oleh seorang pasien sunat beberapa hari setelah berlangsung penyunatan dan belum dinyatakan sembuh sunatnya*. Jika sunat sembuh lalu melakukan hubungan seks tidak dapat disebut *sifon*.

Ada ritual sebelum lakukan seks yaitu sunat. Yang saya ketahui di Kabupaten Timor Tengah Selatan, justru laki-laki dewasa yang disunat. *Lho* sudah tua *kok* disunat? Mengapa ibu mengizinkan suami ibu yang disunat padahal sudah dewasa? Jawab ibu yang saya tanya tadi, itu untuk membuang bala, membuang panas. Kalau dalam kumpulan adat, suaminya belum *sifon*, si ibu akan disindir. Saya cerita ini ya, ibu pernah lihat orang tempa besi. Ya seperti itulah *sifon*. Jadi sebenarnya faktor apakah *sifon* itu? Ataukah ini murni untuk persoalan seksualitas semata? Kalau ini tidak dilakukan, masyarakat akan menyindir.

Masyarakat sekitar menganggap kalau penis panas usai sunat harus dibuang dengan cara *sifon*. Mitosnya, setelah melakukan *sifon* mereka akan sehat dan sejahtera penghidupannya. Saya tanya juga ke LSM, bernama LSP, tetapi jawabannya para perempuan tidak pernah merasa dirugikan. Ada peran *magic* di sana. Proses sunat harus dilakukan di air yang mengalir dan dukun melakukan ritual pemotongan. Syarat dari dukun, apakah si laki-laki sudah melakukan hubungan seksual. Kalau laki-laki itu belum pernah melakukan hubungan seksual, dukunnya tidak mau. Alasannya, kalau laki-laki sudah pernah melakukan hubungan seks, gampang ditarik, dijepit dan dipotong. Kalau dalam ritual itu, darahnya akan mengucur tidak mau berhenti, si laki-laki harus mengingat dengan siapa ia melakukan hubungan seksual. Tiga hari setelah sunat, laki-laki harus kembali pada si dukun dan melakukan hubungan seksual. Ini dianggap pendingin. Si dukun akan melakukan ritual lagi. Ketika ada perempuan yang melirik ke arah sana, perempuan itulah yang dianggap dapat mendinginkan si laki-laki. Pemerintah bukannya tidak mau tahu. Kami ingin menggiring adanya kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa *sifon* dapat menularkan penyakit seksual.

SAUR TUMIUR SITUMORANG

Kesimpulan dari saya, pertama, *sifon* itu adalah perilaku seks laki-laki yang pernah hubungan seks sebelumnya dan sunat untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain. Ada pemahaman buang bala. Perempuan menjadi korban, tetapi tidak sadar. Pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap tradisi ini. Bapak ibu sekalian bisa punya catatan lain. Ada waktu untuk bertanya bagi bapak dan ibu. Saya berikan pada Mas Mansetus Balawala untuk menyampaikan presentasinya.

❧ Diskriminasi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Lamaholot

MANSETUS BALAWALA

Saya akan mencoba menyampaikan poin penting dalam “Diskriminasi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Lamaholot”. Di NTT sistem ini ada di kawasan Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Kehidupan sehari-hari Lamaholot, wanita dipandang sentral. Dihargai dalam bentuk *belis* atau mahar. Di Lembata *belis*-nya berupa gading. Di dua daerah ini *belis* untuk perempuan wujudnya adalah gading.

Belis adalah simbol pemersatu perempuan dan laki-laki dan juga digunakan untuk perpindahan suku pihak laki-laki. Di NTT mayoritas masyarakat masih menganut patriarki. Di sini *belis* beraneka ragam: ada hewan, logam, atau emas. Hewan berupa kerbau, sedangkan logam berwujud koin zaman dahulu. Saat ini gading gajah sulit diperoleh. Ukuran dan jumlah *belis* bergantung pada status sosial seorang gadis. Di sana masih kuat sekali pandangan strata sosial. Keluarga laki-laki dalam negosiasi juga menentukan dalam kepemilikan perempuan.

Saya ingin juga menyampaikan bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di kawasan Flores Timur dan Kabupaten Lembata, antara lain:

- ***Gete dahang/pana gete*** (peminangan biasa) perkawinan cara ini didahului dengan acara peminangan resmi dari keluarga pria kepada keluarga wanita menurut adat kebiasaan keluarga wanita.
- ***Bote kebarek*** (menggendong si gadis), perkawinan jenis ini dilakukan tanpa sepengetahuan sang gadis. Proses persetujuan hanya dilakukan keluarga pria dan keluarga wanita. Ada komunikasi yang intens dari keluarga wanita pada pria.
- ***Plae*** (kawin lari). Keluarga wanita menginformasikan pada keluarga laki-laki untuk menghadang dan menangkap di jalan. Prosesnya diiringi gong dan kendang.
- ***Loa wae menate***, perkawinan ini dikarenakan wanita sudah hamil sebelum urusan perkawinan selesai. Meski demikian acara peminangan tetap dilakukan, dan sebagai konsekuensi dari kejadian ini, pihak keluarga pria akan dibebankan mas kawin/*belis* tambahan.
- ***Liwu/dope keropong***, dilakukan saat proses perkawinan berlangsung di mana kaum pria pergi dan tinggal di rumah keluarga wanita. Karena perkawinan dilakukan sebelum proses penyelesaian adat, maka kaum pria dan wanita menetap bersama keluarga wanita sampai proses penyelesaian adat (pemberian *belis*) dilakukan.
- ***Liwu weking/dekip kenube***, pada perkawinan ini pria pergi dan tinggal di rumah perempuan sehingga secara mendesak orang tua wanita menyerahkan anak gadisnya untuk diperistri pria bersangkutan. Misal, saya suka pada Agnes Monica. Saya diantar ke Agnes dan tidak ada penolakan pada pihak perempuan.
- ***Kawin beneng***, perkawinan ini dilakukan dengan cara menawarkan anak gadis dengan berusaha memperkenalkannya ke desa lain agar mendapat jodoh. Dengan demikian, orangtua perempuan dapat memperoleh mas kawin/*belis* yang sesuai.

- **Kawin buwang**, merupakan bentuk perkawinan levirat di mana berlaku anggapan bahwa sang istri setelah perkawinan menjadi milik suku suaminya sehingga kalau suaminya meninggal ia dapat dinikahi oleh saudara laki-laki kandung suaminya atau juga oleh lelaki dari suku yang sama dengan suku suaminya.
- **Perkawinan wua gelu malu** (perkawinan timbal balik oleh dua suku) tujuannya agar belis atau mas kawin hanya berputar dalam suku itu saja. Selain itu model ini sangat ekonomis. Proses pemberian *belis* tidak perlu dilakukan lagi.
- **Kawin bluwo**, perkawinan yang dilakukan pria beristri dengan seorang gadis. Ini terpaksa dilakukan karena si wanita sudah hamil supaya jelas bapak dari anak yang dikandungnya.

Model-model perkawinan ini akan menentukan *belis*/mas kawin baik dalam jumlah maupun ukuran. **Bote kebarek, liwu weking/dekip kenube, kawin beneng, kawin bluwo** adalah sistem perkawinan yang diskriminatif karena mengabaikan hak perempuan.

Dampak negatif *belis* adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari 104 kasus, *belis* menjadi alasan KDRT. Terutama mereka yang dari strata bawah. Perempuan dari strata atas sering hidup membujang.

Saya tidak perlu mengusulkan penghapusan *belis*, tetapi harus disesuaikan, perlu penyederhanaan proses perkawinan.

SAUR TUMIUR SITUMORANG

Saya simpulkan dalam masyarakat adat di Lamaholot, perempuan punya status tinggi. Tetapi kemudian ada sesuatu yang perlu dilakukan saat menikah. Hubungannya dengan *belis*. *Belis* berupa perhiasan, ada gading gajah pula. Besar dan jumlah *belis* tergantung status perempuan. Ada berbagai jenis perkawinan di sana, tetapi perempuan tidak punya hak menentukan sendiri pasangan hidupnya. Dari hal ini kemudian memicu timbulnya KDRT. Untuk yang ketiga saya beri kesempatan Ibu Sita dan Ibu Angraini untuk mempresentasikan masalah KDRT di masyarakat Bali.

🔗 Istri Korban KDRT dalam Masyarakat Bali: Keterbatasan Pendekatan Hukum


SITA VAN BEMMELEN

Stop kekerasan pada istri adalah tujuan Undang-Undang KDRT. Pertanyaannya adalah apakah cukup untuk mencapai tujuan Undang-Undang KDRT? Kami menganggap tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Pada tingkat budaya hukum, tanpa membuat analisis terhadap budaya itu. Ini yang coba kami lakukan. Ciri masyarakat Bali ada tiga, *pertama*, sistem kekerabatan matrilineal. Ini artinya laki-laki diutamakan berbeda dengan Jawa yang bilinear, sama dengan masyarakat Manado yang bilinear. *Kedua*, agama Hindu Bali dan *ketiga*, sistem kasta agak mirip dengan yang ada di India. Tiga aspek ini berhubungan dengan perempuan korban KDRT.

Kepentingan anggota keluarga besar seperti apa? Saudara laki-laki kompak. Mengapa laki-laki lebih kompak? Karena mereka harus melaksanakan upacara ritual, untuk kelahiran, perkawinan dan kematian bersama. Kalau tidak upacara tidak dapat dilaksanakan. Mereka laki-laki juga menanggung adat. Misal, kalau ada istri yang dipukul, oke itu masalah sendiri, saya tidak ikut campur. Istri tanpa ada persetujuan suami. Sebenarnya tulang punggung keluarga adalah lelaki sedarah, jadi tidak ada solidaritas alami di antara laki-laki di Bali. Orang tua tidak akan cepat berpihak pada menantu perempuan karena bila nanti tua mereka akan bergantung pada anak laki-laki. Anak perempuan kami sudah keluar dan ikut suami. Perkawinan ini patrilokal. Keluarga perempuan juga enggan menerima perempuan yang bercerai kembali pada keluarga. Dukungan dari keluarga asal juga kurang. Bagaimana kepentingan masyarakat terdekat, seluruh masyarakat menyelenggarakan ritual dan ritual lagi. Ini semua tulang punggungnya laki-laki. *Banjar* terdiri dari kaum laki-laki. Komunitas *banjar* membahas perselingkuhan, tetapi soal KDRT tidak dibahas karena dianggap soal internal keluarga.

Upaya penghapusan KDRT dari agama Hindu sangat kuat. Bahkan dinyatakan tidak boleh ada kekerasan pada siapa pun, baik itu perempuan maupun binatang. Peran utama pendeta hanya melaksanakan ritual. Mereka tidak boleh diganggu oleh soal duniawi. Menjadikan dukungan pada perempuan sangat kurang. Hak atas *gono-gini* dan hak asuh ada pada hukum nasional, tetapi tidak ada pada hukum adat. Bila perempuan melaporkan KDRT pada polisi, suami akan tersinggung. Perempuan masuk penjara. Bisa dibayangkan, perempuan Bali sangat takut dicerai. Dampak dari budaya dalam skenario terburuk, dari lima unsur dalam bagan ini bisa kita cermati.

Hukum Nasional dan Adat Bali tentang Hak Perempuan dan Perceraian: **tidak selaras**



Melihat alur di atas perempuan memilih untuk diam. Kesimpulan, Undang-Undang KDRT tidak cukup menghapus KDRT, tapi perlu ada Undang-Undang KDRT. Berikutnya, saya serakan pada Ni Luh sebagai aktivis.

LUH PUTU ANGGRAINI

Sekarang soal strategi. Ini data saat saya bertemu dengan anggota dewan dalam rangka Hari Ibu tahun kemarin. Kami mendorong Komisi IV untuk mempercepat pengesahan Perda perlindungan perempuan. Strategi apa yang bisa kita munculkan? Dalam perjuangan, kami mencoba mengembangkan solidaritas dengan korban, suami dan keluarga asal. Tetapi tidak kasus per kasus. Di Bali ada gerakan Stop Kekerasan Terhadap Perempuan “We Can”. Di Bali kami mencoba melakukannya lewat wayang Cemplong. Dalam rangka HUT TV lokal, wayang ini luar biasa menarik hati para penonton. KDRT kami masukkan dan luar biasa gaungnya, kami juga mendekati Pemda.

Sosialisasi yang kami lakukan dengan cara menekan, solidaritas antar perempuan juga penting. Wanita dewasa juga bagian dari wanita Hindu. Sosialisasi yang kami lakukan soal UU KDRT. Kebetulan saya sendiri baru pertama kali masuk dalam lembaga adat. Ada 7 perempuan Bali masuk dalam pengurus Adat Agung yang mewakili *banjar* di Bali. Refleksi kami sejak tahun 2000-an kuncinya ada di hukum adat karena tidak pernah melibatkan perempuan dalam putusan adat. 15 Oktober kemarin ada Persatuan Agung Adat, perempuan Bali dirumuskan mendapat warisan, tetapi tidak bisa menerima harta pusaka, hanya harta orang tua. Ini langkah luar biasa, media lokal banyak mengulas tentang terobosan ini.

Yang membuat sedih perempuan Bali, jika terjadi perceraian, anak ikut bapak. Berjuang di pengadilan pun, hakimnya ikut adat padahal mereka berpendidikan tinggi. Walaupun kami sudah bersurat, tetapi keputusan hakim tetap. Hasil dari Persatuan Agung kemarin, perempuan dapat mengasuh anak dari perceraian. Ini bentuk perjuangan kami. Melibatkan tokoh agama yang keras. Para *pedanda* cukup sulit. Mereka berdharma wacana. Pernah kami hadirkan Pedanda dalam semiloka. Satu poin, yang dimunculkan perempuan dan laki-laki jadi satu, *Purusa* tidak bisa dipisah. Ini kata kunci yang membuat kami kemudian menyurati pihak pengadilan. *Purusa* bukan jenis kelamin. hal-hal adat ini kami jadikan strategi. Kita akan tetap mendorong Perda Penghapusan KDRT yang memang belum cukup menjamin. Ini yang harus diperjuangkan terus menerus. Keekerabatan Bali cukup tinggi, bersifat komunalitas. Jangan sampai hukum adat bertentangan dengan hukum nasional

SAUR TUMIUR SITUMORANG

Kita cukup waktu untuk berdiskusi. Kita berikan panelis berikutnya pada Bapak Masnun. Karena bapak, saya hampir melakukan kesalahan besar. Ada bonus 2 menit buat bapak. Silakan menyampaikan praktek poligami di masyarakat Sasak.

❧ **Praktik Poligami dalam Masyarakat Sasak NTB: Benturan Doktrin Agama & Budaya**

MASNUN TAHIR

Nama saya Masnun Tahir dan istri saya Zusiana. Saya menikah dengan aktivis perempuan juga bagian dari strategi. Di Lombok aktivis perempuan pun mau dipoligami. Testimoni, saya adalah anak dari produk poligami. Mengapa bapak saya melakukan poligami? Pokoknya saya *ndherek* Tuan Guru, sudah selesai. Saya tidak komentar lagi. Saudara saya di Bali, Jawa dan Sumatra adalah satu saudara dalam gugusan pulau yang disebut Sunda Kecil. Perempuan di Sunda Kecil sama-sama mendapat diskriminasi. Di Lombok, poligami menjadi bahaya laten. Ini disertasi saya di IAIN Sunan Kalijaga yang dibiayai Ford Foundation. Saya juga mengajar hukum Islam. Islam saya Islam Gus Dur, maaf yang Muhammadiyah.

Mengapa poligami yang dibahas? Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang populer di masyarakat Sasak. Praktik (Sasak) ini tidak saja marak dilakukan oleh elit umat, seperti tuan guru (kyai), pejabat pemerintah, dan kaum bangsawan yang tinggal di kota-kota, tetapi juga oleh kalangan *grass root*, yaitu masyarakat awam yang tinggal di pelosok pedesaan. Poligami juga dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan berkecukupan di bidang ekonomi serta mereka yang berpendidikan rendah dan tidak berkecukupan.

Dalam kurun waktu yang panjang, proses internalisasi praktik poligami dalam tradisi Sasak di tengah-tengah masyarakat Islam Sasak cukup panjang dan laten dengan model doktrinasi. Model doktrinasi ini merupakan model yang dititahkan oleh para tuan guru dan para tokoh adat sebagai satu-satunya kebenaran yang harus diikuti. Selain provokatif, doktrin ini juga mampu menumbuhkan fanatisme dan sentimen nilai bagi masyarakat yang mengikutinya. Dari sini terlihat bahwa praktik poligami menjadi semacam bagian dari identitas sosial dan identitas ritual keagamaan masyarakat Sasak.

Bayangkan Sasak dalam masyarakat kelas. Poligami di sana meluas. Saya juga korban poligami. Soal data kualitatif. Gubernur sekarang adalah dari istri kelima. Kalau punya istri satu di Lombok itu aneh. Bupati-bupati sekarang juga begitu, produk dari poligami. Tuan Guru adalah Kyai. Bagi masyarakat Sasak yang patriarkis, konstruksi masyarakat dibangun oleh elitnya. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Tuan Guru *taken for granted*. Fatwa menjadi 'world view'. Salah satu fatwanya poligami. Dalam konteks dinamika masyarakat Sasak, peran Tuan Guru selain menjadi makelar budaya juga menjadi problem. Mengapa poligami dibahas? Karena menyeluruh, poligami seolah-olah menjadi identitas kultural masyarakat Sasak. Alasannya macam-macam, bisa soal ekonomi, hukum dan lain lain. Dalam undang-undang kita masih memberikan peluang poligami. Kalau di Tunisia pelaku poligami akan dipenjara dan didenda.

Faktor-faktor penyebab poligami: pendidikan rendah, pengaruh ekonomi, sosial, budaya (*merarik*/kawin lari), biologi, politik, pemahaman keagamaan, dan lemahnya

hukum. Budaya kawin lari banyak menimbulkan efek juga. Politik, banyak perempuan dikawini agar para tokoh dapat menjangkarkan kekuasaannya. Pemahaman keagamaan, “kalau ada bendera siti fatimah, maulah dinikahi”, begitu analoginya dari Tuan Guru. Saya sering dikafirkan oleh masyarakat Lombok. Teman-teman saya banyak dari kalangan non-muslim.

Kesalahan kita terhadap Timur Tengah yang dipaksakan menjadi konstruksi pemikiran. Pemahaman mereka sangat tekstualistik dan tidak holistik. Ajaran Islam memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, tetapi hanya jika ia mampu berlaku adil, kalau tidak maka Islam melarang. *Fain khiftum ala> alla> ta’dilu> fawa>hidatan*, demikian Allah mewanti-wanti di ujung ayat kesukaan kaum lelaki itu. Menariknya, di situ Allah menggunakan kalimat ‘*ada>lah*, bukan *qistum*. Tekanannya tentu adalah keadilan kualitatif yang hakiki, semisal perasaan cinta, kasih, dan rasa sayang yang tidak bisa diukur secara matematis. Sementara konseptualisasi keadilan dalam wacana poligami oleh para *fuqaha* umumnya cenderung dimaknai kuantitatif. Terukur, misalnya keadilan dalam menjatah giliran hari dan pemerataan nafkah. Mereka rata-rata mengabaikan aspek-aspek keadilan kualitatif itu.

Sehingga pemahaman terhadap ayat dipahami secara jernih. Ini sangat doktriner dan normatif. Di Lombok ada hukum adat dan hukum negara. Pembuatan hukum justru menampung logika politik. Saya juga tidak percaya pada hukum adat. Ini potret buram Lombok. Saya mulai diseminasi tidak di ruang kelas. Saya menikah dengan aktivis perempuan untuk melawan tembok patriarki. Saya juga bicara untuk memberdayakan perempuan. Daripada poligami, lebih baik naikkan haji orang tua anda dan sekolahkan keponakan anda yang tidak mampu. Setiap hari saya tulis, poligami haram. Akibat poligami ini *mudharat*. Dengan melihat kawan-kawan di sini saya optimis banyak teman untuk berjuang. Inilah yang bisa saya sampaikan. *Wassalamualikum waramahtulahi wabarakatuh*.

Pertanyaan dan Tanggapan

SAUR TUMIUR SITUMORANG

Terima kasih Pak Masnun. Saya memberikan kesempatan pada bapak ibu. Kita bagi dua termin. Penanya dua dari sebelah kiri, dua dari kanan.

VIVI SOOR

Terima kasih. Saya dari Suara Perempuan Sulawesi Utara. Soal adat ini secara adat juga ujungnya berbentuk kekerasan. Saya pikir kerja teman-teman sudah melakukan berbagai pendekatan pada tokoh agama. Dengan harapan ada perubahan. Tetapi melihat kuatnya akar, saya ingin berbagi soal adat. Ada di Kabupaten Minahasa Utara, kalau ada laki-laki datang, tawaran sangat tinggi. Bahkan, di Sulawesi Utara, laki-laki perempuan tidak dibedakan. Sangat beda dengan teman-teman. Di NTT, perempuan jadi korban. Kalau misalnya dukun yang berperan. Apakah pengaruhnya? Saya juga salut hubungan adat dan agama.

IMAM ZAMRONI

Pertama pada Mbak Titik, saya mohon pada moderator agar menyelesaikan slide Mbak Titik. Karena sama-sama terkait soal sunat. Saya kebetulan meneliti soal sunat perempuan Madura. Mungkin bisa menjadi bahan refleksi. Mungkin moderator bisa memberikan slide Mbak Titik. Untuk Mbak Sita, ini problem universal bahwa hukum nasional berbenturan dengan hukum adat. Di Bali siasatnya bagaimana? Tetapi jika kita berpegang teguh pada hukum nasional, hukum adat kita dikebiri. Dua-duanya penting. Dari sisi adat, sebagai identitas bangsa ini cukup penting. Bagaimana strategi mengatasi hal ini?

SUSTER CAECILIA

Soal *sifon* saya mendapat informasi dari KPA. Lewat Pokja KIE, *sifon* adalah tindak kekerasan karena perempuan dianggap tempat sampah. Biasanya perempuan yang sudah di-*sifon* sulit cari jodoh. Ini bisa menjadi HIV/AIDS. Budaya *belis* di NTT juga terkenal. Arena ini untuk arena bisnis yang dipakai pihak perempuan untuk menarik uang sebanyak-banyaknya. Ini perlu transformasi budaya. Untuk Bali sudah banyak perubahan. Dahulu bapak saya menjadi Ketua Adat. Waktu pulang kemarin, ia bercerita perempuan bisa mendapat warisan. Saya senang mendengar ini. Adat Bali memang menghargai perempuan, tetapi dalam perkembangannya mengalami perubahan-perubahan dan pergeseran nilai adat yang perlu dikritisi.

TITIK

Pertanyaan saya, bagaimana simbol yang disandang oleh perempuan yang di-*sifon*. Soalnya ada kecenderungan *random*. Kalau berubah jadi pelacur atau janda. Kalau janda apakah ada penghormatan pada janda dan pelacur. Adakah bisa digambarkan kemajuan kritis soal perempuan Bali bagi advokasi perempuan korban ke depan?

MASNUN TAHIR

Sekecil apa pun pernah kita lihat soal *gender gap* di daerah kita. Kita buka jaringan dengan LBH. Di sisi lain ada negara yang mengatur. Hukum yang dibuat negara adalah logika politik daripada demokratis. UU kita juga produk kolonial. Kasus perkosaan saja masih menjadi delik biasa bukan delik aduan. UU kita memang belum sensitif gender. Ini perlu menjadi catatan kita ke depan. Negara kita masih *one man one vote*. *Affirmative action* hanya latah dan dipaksakan di tingkat lokal. Kualitas perempuan di sana juga perlu dipertanyakan.

Di Lombok jangan ribut soal Perda Syariah, yang penting itu Perda Anti poligami. Tetapi gubernurnya menganggap saya aneh. Saya pernah memberi materi pelatihan dengan tema *legal drafting* berbasis gender, tetapi ditolak. Yang ada *awig-awig* yang berbau material dan memarjinalkan perempuan.

TITIK KRISTINAWATI

Terima kasih untuk kawan dari Manado. Ketika saya pergi ke tokoh adat, apakah masih perlu sunat? Dijawab sunat tetap perlu. Tetapi *sifon* ini satu paket dengan sunat.

kalau pakai obat dokter akan cepat sembuh. Kalau mau melakukan *sifon* lagi, penisnya harus dilukai lagi. Saya tanya pula pada tokoh agama, mereka menjawab bahwa ini perzinahan. Sunat ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan saat musim hujan. Alasannya, bersamaan dengan musim jagung. Yang disunat akan dipisahkan di ladang jagung. Perlu air mengalir untuk membersihkan dosa. Ini mitos soal air yang berkelindan dengan adat *sifon*.

Kalau dari sisi pemerintah, contoh, saya di Puskemas, ada ibu sakit *menat nanah* atau sakit kelamin. Ini kesulitan bahasa yang dipahami aparat kesehatan pemerintah di kampung-kampung. Sementara yang dikampung-kampung, sunat masih diharuskan. Tapi soal *sifon*, kepala desa yang saya datangi untuk penelitian tidak setuju. Untuk Mas Imam kita berdua saja berdiskusi di luar.

Untuk Suster Caecilia. Orang yang pertama kali ingin saya temui adalah Suster Caecilia. Saya tanya pada kawan-kawan di Yabiku, SSP. Dijawab, perempuan yang diajak *sifon* sering tidak tahu. Mereka baru tahu, kalau ada darah setelah berhubungan seks. Soal *kalili* seperti tomat yang pecah dan berdarah. Laki-laki yang *sifon* tidak boleh *ngomong*. Kalau perempuan mengajak *ngomong*, laki-laki harus melempar akar dan meninggalkan perempuan tanpa menoleh lagi.

Untuk Ibu Titik, ini di kampung pada tahun 2008 lalu. Teman sekantor saya juga melakukan *sifon*. Dia bilang begini, "Jangan bilang siapa-siapa, karena Ibu dari Jawa saya akan omong pada Ibu". Karena ia di kota, *sifon*-nya dengan pelacur. Kalau dengan pelacur ada tips tambahan. Lebih sulit lagi adalah janda anak beranak satu. Akan sulit penis bengkak melakukan penetrasi. Ada mitos bagi janda, kulitnya akan bersih setelah melakukan *sifon*.

MANSETUS BALAWALA

Yang disampaikan Suster Caecilia bahwa *belis* menjadi arena bisnis memang benar adanya. Peran pemerintah, sudah membuat simposium untuk dua kecamatan dan menetapkan ukuran gadingnya. Sejak tahun 2003 sudah tidak standar lagi. Di sana ada istilah lokal. Proses perkawinan sudah disederhanakan. Dahulu pesta nya sangat besar dan berhari-hari. Keluarga yang lain mengantar ulang untuk membantu pemilih pesta, karena banyak marga dalam satu desa. Tetapi sekarang sudah dibatasi harinya. Kalau dahulu satu minggu, sekarang paling lama tiga hari.

LUH PUTU ANGGRAINI

Untuk konteks hukum adat dan nasional, waktu saya masih di LBH Bali dan bergabung dengan LBH Makasar dan Padang, peradilan adat dahulu diperhatikan sebagai bagian dari hukum nasional. Konteks masyarakat Indonesia luar biasa potensinya. Kami melakukan penelitian di Bali, bahwa peradilan adat banyak sekali dan harus diperhatikan dan tidak langsung masuk hukum nasional. Soal adopsi anak, dalam hukum nasional ada persetujuan langsung sah. Tetapi untuk di Bali tidak seperti itu, bahkan timbul sengketa luar biasa dan terjadi pengusiran dari kampung. Di Bali harus ada upacara sebelum adopsi dan harus disiarkan. Ini *Iho* kami punya anak laki-laki yang mewarisi kekayaan kami. Ini membuat tokoh adat di Bali ingin memasukkan hukum adat ke hukum nasional. Hakim didesak memasukkan ini dalam hukum nasional.

Untuk Suster Caecilia, di Bali ada upacara suci bila tidak melibatkan perempuan akan tidak sah, tetapi ada juga adat yang tidak melibatkan perempuan sama sekali. Untuk sementara ini kami memang fokus ke hukum adat. Tetapi paling tidak ketika ada persoalan hukum sering adat dilibatkan dan kemudian justru menjadi budaya hukum. Aparat hukum sering mengacu pada hukum adat. Tetapi kalau masuk hukum adat kok malah berubah, justru mengacu ke hukum adatnya. Mengenai kesadaran kritis hubungannya kasus KDRT di Bali, kami boleh bernapas lega. Ini masih terjadi di perkotaan, tetapi di desa masih sulit. Kalau KDRT di Bali di wilayah perkotaan relatif kecil. Namun kalau di desa-desa masih sering ditemukan perempuan korban kekerasan. Untuk itulah kami ingin memasuki wilayah adat sampai tingkat banjar ke bawah. Untuk LBH-APIK sendiri sudah membuat pelatihan paralegal di desa-desa di Bali.

Kami masuk ke majelis adat untuk melindungi perempuan dari hukum adat yang diskriminatif pada perempuan. Bahkan LBH APIK sering melatih tokoh adat menjadi mediator karena mereka sering memediasi kasus. Dari hasil Pasamuwan Agung kemarin ternyata masyarakat adat harus terlibat dalam perceraian. Kalau kemarin perceraian langsung ke pengadilan. Sekarang adat terlibat dalam perceraian, tetapi ada peran mediator di situ. Mungkin bisa memediasi ketika seorang anak menjadi rebutan. Cuma sumber dayanya yang harus kita kuatkan.

SITA VAN BEMMELEN

Saya ingin menanggapi pertanyaan Pak Imam dari Yogya. Suatu hal yang dilematis, sejauh mana adat dipertahankan. Saya berpikir lebih bagus kalau kita berangkat dari kualitas kehidupan dan keputusan bersama. Hukum dan aturan, selalu berdasar keputusan bersama. Misal, *sifon* tidak sesuai dengan zaman dan dianggap merugikan pada zaman sekarang. Masyarakat dan pemuka agama di Lombok harus memutuskan tidak ada *sifon* dan mempertahankan poligami. Mereka membuat adat baru. Adat tidak statis. Saya pernah bicara dengan bapak-bapak asli Bali. “Bapak, apakah adat Bali yang mendiskriminasi perempuan harus dipertahankan?” Sebenarnya adat bisa diubah. Yang menarik belakangan ini di Bali, perubahan adat itu mulai terjadi. Dugaan saya, setelah didorong oleh teman lain itu juga sebenarnya sedikit memberi gambaran.

Mungkin kesadaran tentang perubahan tidak selalu timbul pada perempuan *grass root*. Yang menarik sekali, timbul kesadaran dari laki-laki ahli hukum adat dari Unud. Bapak-bapak itu mungkin dipengaruhi wacana gender secara umum. Dia sudah bertahun-tahun ikut sosialisasi gender dari pemerintah. Jadi, perspektifnya terpengaruh oleh itu. Kalau masyarakat Bali mau maju, kita tidak bisa meneruskan hukum adat yang dirumuskan 105 tahun lalu. Ada benang merah, betapa rentan posisi janda, *sifon* dan poligami. Poligami juga mendorong angka perceraian menjadi tinggi. Perempuan Bali begitu takut dengan status janda. Ini sebagai masukan dari sesi ini. Terima kasih.

SAUR TUMIUR SITUMORANG

Maaf waktu tinggal lima menit. Saya akan mengambil benang merah juga *sharing* dari Sumut. Kita dipadukan oleh tiga hukum sekaligus, ***hukum adat***, ***hukum agama*** dan ***hukum nasional***. Ada tiga hukum mengikat perempuan. Hukum itu justru memposisikan perempuan jadi korban. Kerap juga antara yang satu dengan yang lain tidak

sinergis. Ada hukum adat melindungi perempuan, tetapi hukum nasional tidak atau sebaliknya.

Saya mengajak, kita harus berpikir kritis. Apakah hukum adat dan nasional dipakai untuk menindas perempuan. Adat, agama dan hukum nasional kerap menjadi alat justifikasi kekerasan pada perempuan. Saya ambil contoh dari masyarakat Sumatera Utara. Soal hukum adat di Batak Toba. Ada *belis* di Toba dengan nama *sinamor* itu mas kawin dan *tukon* itu barang. Ini diartikan saling berbeda. Dalam advokasi di tingkat lokal, sebagai upaya penguatan masyarakat, saya menggali apa *sih* konstitusi dalam hukum adat itu. Banyak peraturan yang muncul bertentangan dengan konstitusi. Ini yang justru bertentangan dengan hak-hak perempuan.

Dalam hukum adat di Batak Toba, ada *hula-hula* (keluarga perempuan), *boru*, keluarga suami, dan *doan tubuh*, marga suami atau marga istri. Setiap perempuan bisa menjadi ketiga konteks ini. Dalam sistem Batak, perempuan ada dalam ketiga hal ini, posisi perempuan sangat kuat. Tidak mungkin perempuan menjadi *hula-hula* kalau dia tidak menikah. Tidak mungkin seorang lelaki menjadi *boru* kalau dia tidak menikah dan perempuan ada di situ. Tidak mungkin menjadi *doan tubuh* kalau laki-laki tidak menikah, kehadiran perempuan ada di sana. Tetapi kerap justru peraturan mengabaikan hal ini sehingga perempuan menjadi termarginalkan. Di dalam *hula-hula*, pihak *boru* sama hormatnya pada istri *hula-hula*, tetapi kemudian bergeser mengapa perempuan tidak punya hak waris. Ini sebagai imbalan untuk konstitusi adatnya.

Kita bisa melihat secara kritis, tidak semua hukum adat mengasingkan perempuan. Tetapi kita lihat dulu konstitusinya. Saya Kristen. Dalam gereja saya, perempuan yang ketahuan berzinah akan dikucilkan dari gereja. Tetapi bagaimana laki-laki. Sejauh ini saya belum melihat lelaki berzinah dikucilkan dari gereja saya. Kita harus melihat secara komprehensif, dari **konstitusi adat, konstitusi agama dan konstitusi hukum nasional**.

Terakhir, bagaimana kita melakukan strategi perubahan? Kita harus komprehensif, tidak bisa lagi parsial yang kita tangani. Dari teman Bali, Lombok, juga NTT, strategi harus komprehensif. Bisa dimulai dari keluarga. Kita mulai dari keluarga istri, keluarga asal. Kemudian perubahan bisa kita mulai dari tokoh adat dan pemerintahan desa. kemudian tokoh agama. Tidak semua tokoh agama mempunyai perspektif dan keadilan gender. Demikian juga dalam hukum nasional, Komnas Perempuan memetakan ada ratusan Perda yang tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Itu benang merah yang bisa saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.

Marginalisasi & Penghukuman: Tinjauan Agama & Budaya

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Nila Wardani 2. Veriyanto Sitohang 3. Siti Tarawiyah

Convenor

Lies Marantika

Notulis

Koko

“ Saya Lies Marantika, pernah menjadi Komisioner KP pada tahun 1998-2003. Sekarang bekerja di Maluku dan mengajar di Universitas Kristen Maluku. Saya diminta memfasilitasi para panelis untuk tema “Marginalisasi dan Penghukuman: Tinjauan Agama dan Budaya”. Sebuah forum yang menarik untuk mengungkapkan pengalaman perempuan dan budaya.

Berdasarkan paper yang masuk mestinya ada 4 panelis. Yang satu panelis baru saja dikonfirmasi, beliau sedang ada di Banjarmasin sehingga Ade Aji tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Yang tertinggal ada 3 panelis: **Siti Tarawiyah, Nila Wardani,** dan **Veriyanto Sitohang.**

Sesi ini bertugas memberi masukan-masukan berkaitan dengan upaya kita memperbaiki penegakan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Tugas kita bersama adalah memberi masukan terutama berdasarkan pengalaman-pengalaman riil kita yang berkaitan dengan pengaruh agama dan budaya yang melemahkan posisi korban dalam pengalaman-pengalaman penanganan di tingkat masyarakat.

Saya akan memperkenalkan 3 panelis kita di pagi ini. Pertama adalah **Siti Tarawiyah**, akan mempresentasikan pengalaman seorang perempuan yang bekerja di Banjarmasin, terutama melihat kepemimpinan perempuan tersebut dalam membangun komunikasi berkaitan dengan toleransi kehidupan keberagaman di komunitas tersebut. Judul presentasinya “Bertahan di Bawah Diskriminasi Kekuasaan”. (*Lies Marantika kemudian membacakan biodata Siti Tarawiyah*). Kedua adalah **Nila Wardani** asli Malang. Sekarang sedang bekerja di Banda Aceh. (*Lies Marantika kemudian membacakan biodata Nila Wardani*). Panelis ketiga adalah **Veriyanto Sitohang**, bekerja pada sebuah lembaga Aliansi Sumut Bersatu yang *concern* pada isu pluralisme. (*Lies Marantika kemudian membacakan biodata Veriyanto Sitohang*).

Baik, kita akan mendengar presentasi panelis masing-masing 15 menit. Setelah presentasi kita baru masuk ke diskusi. Karena kita tidak punya waktu untuk perke-nalan, maka nanti kalau ada yang bertanya tolong sebutkan nama dan asal lembaga. Kesempatan pertama saya berikan kepada Siti.”

— LIES MARANTIKA

🌀 Bertahan di Bawah Diskriminasi Kekuasaan

SITI TARAWIYAH

Paper berjudul “Bertahan di Bawah Diskriminasi Kekuasaan” ini tidak membuat banyak *footnote* karena benar-benar dari pengalaman kami di lapangan dalam mendampingi minoritas perempuan.

Penyajian difokuskan pada gereja Bethel di Banjarmasin. Ini ibu Adolfina, ia adalah pemimpin gereja Bethel di Banjarmasin itu, umurnya 64 tahun. Gereja itu berada di perkampungan muslim. Perkampungan hanya dihuni sekian ratus KK, yang Protestan hanya 2 orang. Tetapi gereja sudah berada di sana sekitar 15 tahun lebih dengan kondisi seperti itu (*menayangkan foto gereja Bethel*). Kadang kita sulit membedakan ini gereja atau rumah. Kondisinya sangat memprihatinkan. Misal, kalau mereka melakukan kebaktian, karena tempatnya *mepet banget*, suaranya sering mengganggu tetangga.

Kedua, rata-rata kondisi gereja Bethel di Kalimantan seperti itu. Ada 6 gereja Bethel di Banjarmasin. Satu, di gang Surya. Kedua, ini yang di lantai 3 “Nelayan Restoran”. Ketiga, gereja Bethel di Ruko di jalan Pramuka. Dan seterusnya.

Bu Adolfina itu satu-satunya pimpinan perempuan dari keenam gereja itu. Tetapi Adolfina mengaku sangat nyaman di sana, karena orang-orangnya sangat *welcome*. Tetapi terkadang ada orang yang tidak suka, provokator. Itulah yang memulai masalah. Beberapa kali ia pernah didatangi Islam garis keras, FPI. “Ibu tahu enggak, ini Islam semua *loh*,” kata orang FPI. “Jadi masalahnya apa *sih* di sini? Masyarakat di sini *enggak* ada masalah,” jawab Adolfina. Penduduk bolak-balik datang ke sana, sehingga FPI tidak punya alasan untuk menghancurkan gereja.

Sampai akhirnya mereka kemudian memprovokasi dan melaporkan ke pihak setempat, Lurah, lalu ke Departemen Agama. Dari situ gereja Bethel mulai di-*publish*.

Adolfina dipanggil oleh orang kelurahan. "Ibu, di sini muslim semua." Adolfina bilang, "Tapi kami sudah 15 tahun di sana, Pak. Sebagai pemerintah kalau bapak minta saya tutup, saya akan tutup. Tapi sebagai agama yang diakui keberadaannya oleh negara, dan dengan status legal, saya minta difasilitasi untuk diberikan tempat. Kalau bapak meminta kami beribadah di lapangan maka kami akan beribadah di lapangan. Karena ibadah itu merupakan makanan buat kami." Akhirnya pihak kelurahan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka ingin menutup, tetapi tidak mempunyai solusi.

Yang jadi titik persoalan adalah terganggunya ketertiban umum. Gereja Bethel itu kecil, tetapi jemaatnya banyak. Adolfina mengatakan jemaat mereka berjumlah 1500-an orang sehingga mereka harus bergantian. Kalau minggu kendaraan motor berjejer sehingga warga yang lewat mengalami kerepotan, dan suaranya mengganggu.

"Kalau begitu jemaatnya dibagi jadi tiga," kata Lurah. Tapi ada yang kritis dari mereka, "Bapak lurah tidak bisa *gitu dong*. Dulu gereja Bethel sedikit, sekarang tambah banyak. Kalau sekarang kita bagi tiga, sekarang sedikit, lama-lama akan tambah banyak lagi. Artinya kita menyelesaikan satu masalah dan membuat 3 persoalan baru." Akhirnya pemerintah sendiri tidak punya kemampuan untuk memberikan solusi.

Saya mendokumentasikan beberapa gereja lainnya. Misalnya Katolik. Meskipun sama-sama minoritas, tetapi pembangunan gerejanya, *kayak* Evata, itu didanai oleh pemerintah sekian M.

Yang jelas, bila dibandingkan gereja lain, mereka adalah komunitas yang tidak bergantung untuk bisa mempunyai tempat yang layak di Banjarmasin. Sehingga Ibu Adolfina harus bertahan di tengah perkampungan muslim seperti itu untuk mempertahankan eksistensi gerejanya.

Jadi intinya adalah:

1. Bahwa dalam hal ini, Adolfina adalah salah seorang pemimpin wanita yang memiliki kemampuan manajerial konflik yang sangat baik.
2. Ketika 15 tahun bisa bertahan di sana dan penduduk sendiri tidak merasa terganggu. Itu artinya ia berhasil membangun toleransi dengan warga sekitar.
3. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang memiliki kemampuan manajerial konflik yang baik, hanya saja ketika sudah berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintah yang tidak berkeadilan ini yang kemudian bisa memicu konflik di antara komunitas-komunitas yang berbeda.

Eksistensi minoritas di tengah mayoritas itu bukan hanya untuk kasus gereja Bethel. Enam gereja Bethel di Banjarmasin itu semuanya di perkampungan muslim, apalagi di Banjarbaru. Konflik timbul ketika ketertiban umum sudah mulai terganggu. Karena jemaatnya sudah sangat banyak, jalan-jalan macet, suaranya sangat gaduh. Seharusnya pemerintah bisa responsif. Tetapi karena tidak bisa *responsible* itulah yang kemudian memicu konflik antara mayoritas dan minoritas.

Kerja ini sudah dilakukan setahun lalu. Terakhir saya datang ke sana mengobrol dengan Ibu Adolfina, "Bu, perizinannya *gimana* kemarin?" Kemarin *kan* opsinya mereka boleh di sana asalkan dalam 2-3 tahun mereka mengurus izin gereja. Kalau sampai 2 tahun belum selesai berarti mereka harus pindah.

Bu Adolfina juga katanya sudah bertemu dengan MUI dan pengurus masjid setempat untuk membicarakan hal tersebut. Satu-satunya solusi adalah harus ada tempat yang layak untuk gereja Bethel. Karena tidak ada solusi yang baik akhirnya mereka tetap di sana. Beberapa orang dari masjid itu sudah membantu Bu Adolfina mengumpulkan KTP, 90 KK.

Jadi ke depan mungkin kita akan melihat sebuah gereja Bethel di tengah perkampungan muslim di Banjarmasin. Saya kira begitu.

LIES MARANTIKA

Terima kasih, mari kita *applaus*. Panelis kita yang kedua Veriyanto, akan mempresentasikan terobosan hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam institusi agama. Refleksinya ketika melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan di dalam gereja, khususnya di HKBP.

Terobosan Hukum dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Institusi Gereja

VERIYANTO SITO HANG

Saya Veriyanto, bekerja di Aliansi Sumut Bersatu. Kami *concern* pada isu-isu pluralisme. Sehari-harinya kami melakukan pemantauan dan advokasi khusus untuk isu-isu intoleransi di Sumatera Utara, juga terkait dengan pendirian rumah ibadah dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah. Yang terakhir kami lakukan adalah mengadvokasi adanya surat kabupaten untuk penurunan Patung Budha. Tetapi dalam konteks ini saya akan berbicara bagaimana pengalaman saya ketika mendampingi perempuan korban kekerasan berbasis agama, dalam konteks ini adalah di gereja HKBP.

Kadang-kadang di Sumatera Utara kami bisa menjadi sangat dekat dengan tokoh-tokoh agama, tetapi di sisi lain kami juga bisa dibenci oleh mereka karena dua kepentingan yang berbeda.

Pertama saya akan berbicara soal bagaimana perempuan di dalam gereja. Persekutuan Gereja Internasional itu sebenarnya cukup merespons positif isu-isu perempuan di dalam gereja. Misalnya, RWF itu punya agenda sepuluh tahunan yang berkaitan dengan perempuan.

Isu-isu Perempuan dalam Gereja:

- Dekade Solidaritas Gereja Terhadap Perempuan (1988 – 1998)
- Dekade Mengatasi Kekerasan (2000 – 2010)
- Dekade Panggilan Perdamaian (2011 – 2020)
- Pelayanan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan (Women Crisis Center): Sopou Damei GKPS, dll.

Semua ini dibuat sedemikian rupa sebagai komitmen dari Persekutuan Gereja Internasional tentang betapa pentingnya melakukan perlindungan dan penguatan terhadap perempuan. Respons tersebut kemudian disikapi oleh gereja-gereja kesukuan di tingkat lokal seperti di Sumatera Utara itu dengan melakukan berbagai program yang berkaitan dengan penguatan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Misalnya di GKPS ada Women Crisis Center. Kemudian gereja-gereja yang lain juga seperti itu.

Sehubungan dengan itu saya sendiri sering sekali diminta gereja untuk melakukan *capacity building*, misalnya bagaimana kesadaran gender terbangun di pelayanan-pelayanan, pendeta-pendeta, atau majelis gereja. Tetapi ironisnya hal-hal yang saya sampaikan di atas tadi bertolak belakang dengan kondisi yang ada di gereja. Jadi saya bisa menyatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Persekutuan Gereja Internasional itu direspons oleh gereja-gereja lokal lebih pada *project oriented*. Karena setelah itu ada begitu banyak bantuan dana untuk gereja untuk melakukan serangkaian penguatan terhadap perempuan, tetapi tidak sebanding dengan respons pimpinan gereja terhadap kondisi perempuan di gereja.

Dalam konteks ini saya menyatakan sebetulnya ada begitu banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di gereja, tetapi banyak yang tidak terekspos.

Kekerasan Terhadap Perempuan di Institusi Gereja

- **Pelecehan seksual terhadap calon pendeta perempuan oleh Pimpinan Distrik (Pareses) (Mei 2007).**

Ini 4 tahun lalu, bahkan waktu itu kampanyenya sampai nasional. Dan yang memerkosa adalah pendeta pimpinannya sendiri. Kejadiannya di kantor distrik. Ini awalnya memang dibiarkan dan berusaha untuk diendapkan. Tapi karena hak-hak korban diabaikan, ia akhirnya membuka kasus ini dan menuntut keadilan. Itu kasus pertama yang terbongkar.

- **Pelecehan seksual terhadap 19 mahasiswi Bibelvrouw oleh oknum dosen (2009/2010).**

Dosen tersebut adalah pendeta. Para mahasiswi itu dihipnotis. Jadi mahasiswi itu seolah-olah akan diberi terapi supaya mampu menyelesaikan persoalannya kemudian dihipnotis dan di situ terjadi pelecehan seksual. Ini agak berbeda penanganannya dengan kasus pertama yang saya sampaikan tadi. Ini *ter-blow up* sedemikian rupa. Dan karena korbannya adalah 19 orang dan itu berasal dari berbagai gereja di Sumatera Barat, ini menjadi perhatian yang sangat besar dari pimpinan-pimpinan gereja. Akhirnya kasus ini dilaporkan. Tetapi kami kembali prihatin bahwa menurut kepolisian yang layak dilangsungkan hanya 1 korban, 18 lainnya dianggap tidak layak. Dan kemarin sudah ada keputusan, pelakunya dihukum 5 tahun penjara, tetapi ia naik banding lagi.

Dua kasus ini adalah kasus yang *ter-blow up* ke publik, tetapi selain itu ada begitu banyak kasus yang tidak *ter-blow up* dan kami dengar dari aktivis-aktivis gereja, pendeta-pendeta perempuan ketika kami berdiskusi.

- Kasus lain yang tidak diungkap (karena ketidakmampuan korban untuk bersuara atau karena faktor lain).

Saya bicara lebih spesifik pada kasus yang pertama karena ini yang menjadi keprihatinan. Hingga hari ini, proses ini tidak bisa dibawa ke ranah hukum.

Kami ingin menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini kasus pelecehan seksual, tetapi gereja mengatakan: biarkan gereja dulu yang menyelesaikan. Gereja selalu menyatakan bahwa mereka punya mekanisme di dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Kemudian kami mencoba bertanya dan melakukan penyelidikan sesungguhnya seperti apa respons atau cara gereja dalam menyelesaikan kasus perempuan?

Respons Gereja Terhadap Korban

1. **Mendengar keterangan korban.** Pertama, biasanya gereja akan memanggil korban. Tetapi ketika dipanggil yang banyak berbicara itu adalah perwakilan dari gereja dan diarahkan supaya ia jangan bersuara, jangan memberi tahu keluar, biarkan ini ditangani oleh gereja sendiri.
2. **Menunjuk Pendeta Tua** untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak.
3. **Pemeriksaan berjenjang:** *Resort* – Distrik – Pimpinan Pusat.
4. **Memperkecil masalah**, menghindari penyelesaian secara hukum, tidak dipublikasikan. Saya sangat *gregetan* bahwa cara gereja menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan tidak memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban, tetapi hanya menyelamatkan nama baik gereja. Dan orang yang membuka kasus ini seakan-akan mencoreng dan mencemarkan nama baik gereja.
5. **Politik gereja.**
Seperti kasus kemarin itu menjadi sangat sulit diselesaikan ketika politik gereja juga mulai bermain. Korban dianggap mencemarkan nama baik tersangka karena waktu itu isunya tersangka akan menjadi salah satu pimpinan pusat di gereja HKBP. Jadi korban mengalami kekerasan lagi.
Dan kami terkadang diteror dan dikatakan sebagai bagian orang yang mencoreng nama gereja. Saya sampai dituduh sebagai penghancur HKBP. Bahkan mereka mengatakan: Veriyanto jangan dikasih sesi lagi *deh* di HKBP. Tapi saya katakan, ini sebagai bentuk kecintaan saya terhadap HKBP.
Kemudian setiap informasi itu menjadi sangat sulit kami dapatkan. Dan pengacara yang mendampingi korban itu sampai diintimidasi oleh militer. Artinya teror itu diberikan supaya kami juga keluar dari tim pendamping. Jadi awalnya ada 11 pengacara yang mendampingi korban itu perlahan-lahan mundur karena tekanan dari gereja atau dari pihak-pihak lainnya.
6. Kebijakan gereja dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak mampu memberikan pemulihan, perlindungan, dan keadilan terhadap korban.
Saya mengkritik keras cara-cara gereja merespon itu. Dan kemarin tanggal 26 November saya juga menyuarakan ini.

Bagaimana Gereja Menyikapi Tindakan Pelaku?

1. Di-*zetun*-kan (diasingkan).
2. Pindah daerah tugas pelayanan atau sekolah.

Biasanya pelaku ditempatkan di suatu tempat atau ditugaskan ke daerah lain atau dikirim untuk melanjutkan pendidikan. Ironisnya pelaku-pelaku ini ditugaskan ke tempat-tempat yang justru lebih populer. Jadi saya menyatakan ini bukan sanksi, tetapi justru kenikmatan atau perlindungan yang diminta tersangka.

Dan khusus untuk kasus yang pertama hingga saat ini status pendeta tidak jelas, ia tidak diberikan tugas pelayanan di gereja. Dan 19 mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual di sekolah tidak boleh tamat/lulus, padahal mereka seharusnya sudah lulus.

Akibatnya terobosan-terobosan hukum yang kami lakukan seolah-olah menjadi tidak berguna. Kami *roadshow* ke Komnas Perempuan kemudian melakukan serangkaian aksi dan lain sebagainya, tetapi kasus ini tidak bisa diproses ke ranah hukum. Kasus ini dikembalikan ke kepolisian karena bukti-buktinya minim. Sehingga kasus ini tidak bisa diproses lebih lanjut.

Jadi saya tekankan terakhir bahwa sangat penting untuk melakukan penyadaran, kemudian membangun kesadaran kolektif pimpinan gereja, betapa kasus kekerasan terhadap perempuan harus diatasi secara bersama-sama. Dan kemudian melalui kasus ini saya jadi berpikir harus didorong kembali supaya UU Penghapusan Kekerasan Seksual lahir. Dulu sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan, tetapi sekarang tidak tahu kabar beritanya seperti apa. Mungkin kita bisa bersinergi untuk mendorong ini karena sangat penting untuk melindungi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual.

LIES MARANTIKA

Presentasi berikutnya dari Mbak Nila Wardani.

☞ Perempuan Terbelenggu Syariat Islam di Aceh

NILA WARDANI

Sebetulnya bukan saya yang menulis *paper* ini, tetapi Mbak Novi. Cuma karena ia sedang ada di Wasior, maka ia meminta saya. Kenapa saya? Karena kami suka *nongkrong* bersama.

Tulisan yang sederhana yang ia tulis itu sebagian besar adalah pengalamannya sendiri. Jadi bukan tulisan ilmiah yang bapak-ibu harapkan, tetapi yang ia rasakan—termasuk saya—bagaimana kami pendatang itu merasakan perbedaan ketika suasana berubah, terutama ketika saya menjadi relawan di sana. Oke, itu pengantar.

Sebenarnya Aceh itu marak dengan ciri khasnya yang diunggulkan sebagai otonomi khusus. Nah, yang menjadi pembeda itu dari syariatnya. Itu ada di banyak sekali

wacana, diskusi, tulisan, sangat gegap gempita dengan aneka ragam penerjemahan, yang bisa ditandai minimal seperti ini, misalnya ada kompleks bangunan di sana yang sangat bagus sekali itu disebut kompleks keistimewaan.

Di sini banyak dinas-dinas: Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh. Ada juga yang lain-lain, cuma yang saya tuliskan ini yang sedikit ada hubungannya dengan syariat tadi.

Otonomi Daerah (khusus) — UUPA 11/2006: Pembeda Islam — Syariat

1. Dinas Syariat Islam
2. Majelis Permusyawaratan Ulama.
3. Majelis Adat Aceh

Dan ada lembaga lain yang spesifik yang tidak ada di daerah lain, misalnya Majelis Pendidikan Daerah.

Nah, bagaimana ciri-ciri tadi diterjemahkan di lapangan? Apa alat yang dipakai?

Alat-Alat Pelaksanaan Syariat – Polisi Syariah

1. Bagian Satpol PP/WH (Wilayatul Hisbah)

WH itu kedudukannya sama dengan Satpol PP. Sehingga kalau ada orang ditemukan bersamaan dengan waktu *shalat* Jumat itu tengah *nongkrong*, maka orang itu tinggal dimasukkan saja, dikunci, menunggu orang keluar *shalat* dia baru boleh keluar. Atau ia diobrak-abrik segera pergi. Jadi tukang warung biasanya mengingatkan pada pelanggannya: bapak mau di dalam atau pergi, kalau *enggak* WH datang. Seperti itu biasa. Dan saya melihat sendiri bagaimana itu diterapkan.

2. Penertiban penjual makanan di bulan puasa

Kemarin ada seorang perempuan berjualan jam 11 pagi digiring ke kantor Satpol PP dan diproses. Ketika ditelusuri ternyata ia dijebak, karena pada hari-hari sebelumnya ia tidak jualan. Dan pembelinya adalah para orang berseragam. Artinya pegawai negeri.

3. Penertiban pakaian

Penerjemahan pakaian di sini adalah pakaian perempuan sesuai syariat. Penertiban ini dilakukan dengan cara *sweeping* di jalan-jalan, dengan cara menghentikan angkot dan masuk ke dalam angkot.

4. Penertiban ketaatan shalat Jumat

Inilah salah satu alat negara lewat Satpol PP yang disebut Polisi Syariah. Dan ketika saya tanya dari mana mereka dibentuk? Ternyata mereka dari lulusan fakultas dakwah.

Simbol – Penghargaan

Ini adalah bagaimana simbol perlindungan “perempuan” yang ada di Aceh. Misalnya sekarang ketika orang selalu berbicara bahwa Aceh itu terkenal dengan kepahlawanan perempuan dan sebagainya. Di tempat-tempat umum, foto-foto Tengku Umar mendampingi Cut Nyak Dhien itu masih banyak sekali di sana.

Ini adalah Taman Ratu Safiatuddin untuk menunjukkan pemerintah punya kepedulian terhadap pahlawan. Di sebelahnya itu *banner* plastik yang ketika saya ambil fotonya—bersama Novi— masih rapih seperti ini tetapi sekarang sudah sobek semua. Jadi ada deklarasi tentang perlindungan yang di situ ditandatangani banyak tangan. Tetapi saya *enggak* tahu dari banyak tangan itu, berapa jumlah perempuannya.

Perempuan Aceh

Perempuan di Aceh itu sangat beragam. Jadi ada yang semacam itu (*menunjuk foto para perempuan pegawai negeri*) mungkin karena status sosial dan kelasnya, tetapi ada juga yang handuk saja disampirkan di kepala dan bagian lehernya setengah terbuka. Jadi yang mana yang sesuai syariat saya juga *enggak* tahu.

Implikasi Syariat di Aceh

Nah, bagaimana implikasinya ketika daerah istimewa Aceh memiliki keistimewaannya dan diterjemahkan dengan sesuatu yang sifatnya islami. Ini yang teridentifikasi, mungkin masih banyak lagi.

Islamisasi produk-produk hukum dan kebijakan

1. Perda Syariat (Aceh Barat)

Perda syariat tentang bagaimana perempuan berpakaian (harus pakai rok tidak boleh celana). Bupatianya mengeluarkan 7000 rok sehingga beberapa pedagang senang karena bisa menjual atau menyewakan rok dadakan. Dan mereka juga dilengkapi dengan kontrol dari WH tadi, sehingga ketika Perda Syariat diturunkan Bupati itu pelaksanaannya juga dilaksanakan oleh aparat-aparat di bawahnya.

2. Gugatan posisi camat perempuan oleh DPRA (Bireun)

Kasus ini sekarang ramai dibicarakan, termasuk para aktivis perempuan di Aceh, berkali-kali melakukan diskusi bersama aktivis partai. Dan di koran muncul juga. Dan yang terakhir adalah tulisan seorang guru laki-laki karena ditanya oleh muridnya, “Pak, kalau begitu ke depan saya tidak mau lagi jadi pemimpin,” kata si murid. “Kenapa?” tanya guru. Karena tidak boleh *kan* perempuan jadi pemimpin. Dan di dalam tulisan di Serambi itu si guru menggugat, betapa ia sedih karena pemerintah tidak mempunyai kemampuan intelektual sama sekali dan tidak mempertimbangkan faktor psikologis. Saya berhadapan dengan murid saya, bagaimana saya menjawab itu. Apa yang dilakukan kawan-kawan aktivis ketika diskusi dengan partai? Ada semacam kegamangan yang saya lihat. Ini terjadi ketika partai lokal menang, dan itu kemudian menjadi sorotan sebenarnya kemunduruan terjadi. Misalnya kalau kita hitung dari anggota DPRA itu 7 orang dan sekarang malah menurun hanya 4 orang (ketika pemilu langsung). Itu yang terjadi.

3. RPJP

Di dalam RPJP yang sekarang sedang disusun, mereka sangat spesifik menuliskan tujuan pendidikan yang Islami. Ketika kita telusuri bersama, apa makna tujuan pendidikan yang Islami? Itu sebetulnya tidak berbeda dengan tujuan pendidikan nasional, hanya ditambahkan “membina akidah”. Ketika ada tulisan tujuan pen-

didikan adalah membina akidah saya menggugat. Dan ini menjadi perdebatan panjang karena ada yang menginginkan eksplisit tertulis seperti itu.

Berbusana Sesuai Syariat di Baliho

Sosialisasi Perda itu dilakukan dengan cara memasang baliho-baliho dengan menyitir ayat Al-Quran “peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Bahkan di kawasan wisata juga ada. (1) aturan pakaian. Ada tulisan kawasan wajib berjilbab, (2) ini adalah tempat wisata islami. Kita dihadapkan pada 3 hal bagaimana syariat diterapkan. Jadi syariat diformasikan di tempat wisata dan direduksi ke dalam 3 hal: *khamar* (miras), *khalwat* (mesum), dan *maisir* (judi). Termasuk dalam gambar itu perempuan yang dipersonifikasikan.

Implikasi Sosial

Apa yang kita rasakan sebagai imigran yang suka *nongkrong*? Selama bulan Ramadhan kemarin kami iseng keliling ke masjid-masjid dan menemukan hal-hal seperti ini:

- Ceramah-ceramah agama yang represif terhadap perempuan, “Tidak diterima puasanya bila perempuan berpakaian seperti laki-laki”.
- Permainan Anak (SD) yang mengandung kekerasan. “Awas saya tembak kamu karena bercelana ketat”. Yang kedua ini kami temukan ketika kami melakukan pelatihan untuk penelitian para dosen.
- Rendahnya toleransi keberagaman. Kalimatnya seperti ini, “Ibu tolong pakai kerudung, ini kantor”. Dan ini terjadi pada Novi.

Saya kira demikian yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan saya bisa mewakili perasaan Novi. Kita akan diskusi. *Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

🌀 Pertanyaan dan Tanggapan

LIES MARANTIKA

Oke, *kayaknya* kita diperkaya dengan pengalaman-pengalaman mengenai kepemimpinan perempuan yang dihubungkan dengan agama. Kedua, kita juga diperkaya dengan pengalaman Veriyanto dalam pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di dalam gereja dan kita belajar bagaimana gereja melihat dengan mekanismenya sendiri, sehingga itu menjadi tantangan bagi korban. Ketiga, kita juga diperkaya dengan pengalaman Novi yang dipresentasikan oleh Nila Wardani. Kita melihat bagaimana penerapan syariat, tetapi justru perempuan yang menjadi sasaran untuk melihat apakah mereka melakukan syariat secara benar. Sementara aspek-aspek lain yang berkaitan dengan syariat, misalnya pemenuhan hak dasar untuk perempuan, tidak menjadi perhatian.

Saya pikir kita menggunakan sisa waktu kita sekitar 45 menit untuk berdiskusi. Atau mungkin ada pengalaman di daerah lain untuk memperkaya isu “marjinalisasi dan penghukuman berbasis agama dan budaya”. Karena kita terbatas waktu maka mohon ringkas saja.

ASMI

Merujuk pada kronologi kegiatan konferensi ini di samping sebagai wadah mengumpulkan, mendengar, maka ini juga diwarnai latar belakang teman-teman yang berperan sebagai panelis. Terkait dengan itu saya tertarik pada apa yang disampaikan Mbak Siti, Mbak Nila dan Mas Veriyanto. Karena ke depan kita akan membawa kajian wanita di antara studi di universitas-universitas di Indonesia. Apakah kajian ini terus menjadi ilmu atau bukan? Program kajian wanita/gender itu apakah sebuah ilmu atau tidak?

Berangkat dari paparan Mbak Siti, yang bercerita banyak tentang kelompok minoritas di Banjarmasin, kami ingin mengeksplor dari segi metodologinya. Kami belum melihat pendekatan apa yang digunakan? Alat analisis seperti apa yang digunakan? Sehingga ke depan, berdasarkan kasus seperti itu, apa yang harus dikurangi dan apa yang ditingkatkan? Terus rekomendasinya seperti apa?

Untuk Mbak Nila. Saya ingin tahu dari versi Mbak Nila sendiri syariat itu seperti apa? Kemudian beberapa penyampaian yang terkait kami lebih melihat kepada intervensi pemerintah lewat kebijakan yang dikeluarkan, bukan syariatnya yang salah, tetapi bagaimana pemerintah menerapkannya. Terima kasih.

NENG YANTI

Menurut saya, pluralitas itu boleh diangkat, tetapi bukan berarti sesuatu yang harus dicampuradukkan, harus ada penghormatan akidah masing-masing.

Untuk Ibu Siti, pengalaman kami waktu di Kajian Wanita ketika pelatihan penelitian. Ketika itu saya pakai jilbab, masuk saja sudah represif. Jadi itu prosesnya lama. Nah, untuk ini metodologinya apa? Saya belum menangkap apa yang diinginkan oleh Mbak Siti di dalam *paper* ini.

Untuk Mbak Nila, sebenarnya itu adalah intervensi oleh pemerintah yang tidak membumi. Jadi bukan syariatnya. Jadi jangan sampai orang menariknya salah, syariatnya yang membelenggu. Padahal intervensi pemerintah terhadap kebutuhan privat kita sebagai manusia.

Untuk Veriyanto, saya salut bapak berani mengungkapkan itu. Tidak tertutup kemungkinan juga bisa terjadi di pesantren. Yang diangkat itu hal yang universal, ketika terjadi penindasan hak asasi manusia, entah itu laki-laki atau perempuan, kita harus membela. Jadi saya melihatnya itu bukan karena di gereja, bukan perempuan, tetapi karena universal.

MASITA UMAR

Ada dua hal yang saya tanyakan kepada Pak Veriyanto, saya apresiatif atas temuan ini. Apa terobosan hukum yang Bapak lakukan dalam menangani masalah ini? Dari sisi hukum, bukan sosial. Kedua, bagaimana pembelaan masyarakat (ada masyarakat intelektual, LSM, akademisi, dll.) terhadap perlakuan gereja (walaupun itu misalnya oknum, tetapi mengatasnamakan lembaga)?

Untuk Ibu Nila, hari Jumat saya ke Aceh. Saya sangat sepekat dengan teman sebelumnya, karena kalau melihat judul bahwa syariat Islam membelenggu. Syariat Islam itu tidak pernah membelenggu, tetapi memiliki visi suci. Tadi disebutkan ada dalil

“tidak diterima puasa seseorang bila perempuan berpakaian laki-laki”, ini kan *hadist* Nabi yang perlu ditelusuri dan dijelaskan. Pemahaman yang tidak pas itu akan membawa konsekuensi yang luar biasa. Jadi perlu dilakukan penelitian dan lain sebagainya. Dengan demikian, saya berharap bahwa penulis nantinya akan menindaklanjuti itu. Karena banyak sekali saya melihat bahasa-bahasa tendensius dan bombastis, itu bisa memancing sesuatu yang tidak diinginkan dalam konteks visi-misi syariat. Kemudian masalah pariwisata tadi, sopan itu seperti apa? Saya kira syariat Islam harus menjelaskan yang dimaksud sopan sehingga bisa diterima semua orang. Karena Islam itu *kan rahmatan li al alamin*.

BIATI

Untuk Pak Veriyanto, kasus seperti yang bapak sampaikan di Sumatera Utara tadi itu menurut saya justru bertentangan keras dengan aturan-aturan gereja. Sehingga dalam peraturan-peraturan gereja sudah saatnya pendeta dikenakan sanksi. Tetapi di sini belum ada penjelasan bagaimana kondisi 19 mahasiswi itu ke depan?

Terus calon pendeta tadi juga harusnya dikenakan sanksi, sehingga sama-sama tahu. Kalau di Papua itu langsung diberhentikan, tidak lanjut jadi pendeta. Jadi ini adalah satu renungan bersama untuk menegakkan nama baik gereja.

Untuk Bu Siti, saya kira di Banjarmasin ini potret yang bagus. Kalau di Papua itu sangat bagus, sangat rukun. Di sana gereja berdekatan dengan masjid. Dan setiap kegiatan gereja ada partisipasi juga dari kaum muslim.

OTTO GUSTI MADUNG

Untuk ketiga pembicara, dari pemaparan ketiga panelis saya ambil kesimpulan setiap agama itu punya potensi konflik. Tapi satu hal yang belum terjawab dalam pemaparan, yaitu solusi konflik. Bagaimana hubungan agama dan negara ke depan?

Lalu Mbak Siti tadi menjelaskan kondisi di Banjarmasin, tetapi masih mengutip SKB 3 Menteri. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa Mbak Siti setuju dengan SKB itu. Saya berpendapat bahwa persoalan justru ada di SKB.

Kemudian masalah di Aceh, seperti dua penanya di awal tadi bahwa itu adalah persoalan intervensi negara terhadap agama.

MARIA

Untuk perempuan dan pluralisme, saya ingin menanyakan strategi antara membela dan mengungkap. Lebih efektif mana? Tadi Mas Veriyanto mengungkap dan Mbak Siti adalah membela. Bagaimana posisi kita?

LIES MARANTIKA

Saya beri kesempatan buat Siti dulu.

SITI TARAWIYAH

Menjawab Bu Asmi, kami memakai metodologi apa? Karena ini studi kasus, jadi kita pakai *snowballing*. Dari narasumber satu ke narasumber lain sehingga kami memperoleh data yang komprehensif. Kami ngomong ke RT-nya, RW-nya. Mereka bilang itu provokatornya, maka kami kejar provokatornya.

Karena studi kasus, maka kami mulai dari data tertulis. Tetapi mengenai keabsahan datanya ini masih sangat terbuka untuk diperdebatkan. Jadi kami komparasi dengan hasil penelitian lain.

Saya sepakat bahwa yang namanya studi kasus dengan penelitian kualitatif ini kita tidak bisa dengan interpretasi peneliti. Interpretasi pribadi saya memang tidak terhindarkan, tetapi itu saya ambil dari data-data yang saya temukan. Jadi untuk penelitian kualitatif interpretasi itu selalu ada. Saya kira itu sesuatu yang selalu ada dari zaman dulu sampai sekarang. Tafsir itu selalu kontekstual. Penafsiran itu tidak bisa dihindari dalam penelitian itu.

Lalu soal simbol tadi. Ingat, Islam di Indonesia bukan Islam Arab. Islam di Indonesia ini dibangun dari konteks budaya lokal.

Kemudian hubungan antara agama dan negara seperti apa yang diinginkan? Karena saya muslim, bagi saya konsep “Piagam Madinah” ketika Nabi memimpin masyarakat Madinah itu bisa dijadikan acuan bagaimana negara itu menghormati rakyatnya yang berbeda-beda agama. Masyarakat Makkah dan Madinah itu berbeda. Masyarakat Makkah itu masyarakat pedagang karena daerahnya tandus, mereka homogen. Tapi di Madinah itu lebih plural, ada Yahudi, Nasrani, dll. Jadi negara itu harus mengatur bagaimana kelompok agama ini bisa beribadah dengan tenang, aman, dan nyaman.

NILA WARDANI

Terima kasih atas masukannya untuk tulisan Mbak Novi, nanti saya sampaikan. Yang jelas tulisan Novi itu tulisan ungkapan pribadi. Makanya tulisan itu semacam *story telling*. Sekali lagi itu bukan penelitian tetapi pengalaman pribadi. Ia cukup tertantang misalnya ketika waktu Ramadhan, ia mencoba mencari tahu seperti apa sih ceramah-ceramah yang ada di sana.

Saya setuju syariat itu idealnya melindungi umatnya. Cuma yang terjadi di syariat Aceh seperti itu. Jadi terlihat dari apa yang dilakukan oleh kekuatan pemerintah dan aparatnya maupun kehidupan sehari-hari. Itu yang dipahami, sehingga bukan syariat dalam artian kita beragama sebagaimana yang kita pahami. Syariat di Aceh yang dipahami masyarakat itu adalah ketika WH jalan kemana-mana, menutup warung-warung, dan lain-lain.

Lalu, bagaimana hubungan negara-agama? Yang terjadi di sana adalah, pengertian kami, ini mengatasnamakan. Syariat dijadikan alat pembeda: apa bedanya kita dengan daerah lain. Misalnya soal pendidikan Islami. Jadi bukan syariat *kaffaah* itu. Misalnya kasus camat tadi, atas nama Islam, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Nah, itu yang terjadi kepada Bu Camat tadi. Sehingga Bu Camat disarankan oleh DPR kepada Bupati yang mengangkat untuk diturunkan. Sampai terjadi diskusi di antara teman-teman di sana, apakah ini harus menurunkan izin daerah atau Bupati, saya *enggak ngerti*. Inilah yang saya maksud sebagai alat kekuasaan. Saya pikir kekuasaan-

kekuasaan itu terjadi, termasuk terjadi pada tengku yang ada di masjid-masjid ketika ceramahnya seperti itu.

Nah, di dalam kasus-kasus tadi, benang merahnya adalah perempuan: perempuan camat, perempuan dalam ceramah, perempuan yang berpakaian sopan. Itulah yang terjadi. Ini kisah nyata, jadi bukan interpretasi kami.

Bagi saya, gerakan gender adalah gerakan kemanusiaan, jadi bagaimana kita memanusiakan manusia. Saya pikir itu saja, mudah-mudahan bisa menjawab semuanya.

VERIYANTO SITO HANG

Dari ibu Masita, soal terobosan hukum. Saya sebenarnya sudah membuat dalam PowerPoint mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di gereja, kami tidak hanya menggunakan pendekatan non-litigasi, tetapi juga litigasi. Kami melakukan *roadshow* ke DPR RI, berbicara dengan berbagai fraksi yang ada di sana dan reaksi mereka juga beragam. Di Fraksi Demokrat saya harus berani menyatakan kami harus *berantem* karena berkali-kali anggota DPR RI menyatakan bolehkah Anda ceritakan kasusnya seperti apa supaya kami tahu. Padahal korban masih mengalami trauma, ia menangis. Kemudian sebagai pendamping saya menyatakan, “Bapak boleh mengajukan pertanyaan ke saya karena korban masih trauma dan bukan hal yang mudah baginya untuk mengungkapkan.” Karena ketika korban mengungkapkan kasus itu maka ia seakan-akan kembali mengalami pelecehan seksual. Tetapi penjelasan tidak dipahami dengan baik oleh anggota DPR dari Fraksi Demokrat. Sampai akhirnya tidak ada titik temu dan kami diusir dari ruangan itu. Tetapi saya dan teman-teman tidak mau pergi karena saya merasa ini adalah gedung rakyat dan Anda dipilih oleh masyarakat Sumatera Utara. Sampai satpam dipanggil untuk mengusir kami dari ruangan. Tetapi beberapa fraksi lain cukup bagus responnya, termasuk PDIP. Sementara PDSIP sikapnya masih ambivalen. Kemudian kami jalan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kondisinya juga tidak lebih baik karena dirjen-dirjen sangat buruk. Nah, agak menggembirakan ketika kami ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, LSM perempuan.

Kemudian bagaimana dukungan dari jemaat? Sekelompok kecil jemaat mendukung korban, bahkan ada satu pendeta waktu itu mendukung korban. Tetapi begitu diketahui, pendetanya dipindahkan ke tempat lain yang sangat jauh.

Sampai detik ini korban masih berjuang bersama kami. Kami mengupayakan minimal supaya hak korban dipulihkan. Dan ini menjadi persoalan kami, apa yang harus kami lakukan ke depan.

Kemudian pertanyaan bagaimana relasi agama-negara? Untuk persoalan kebebasan beragama dan beribadah negara tidak perlu campur tangan, tetapi ketika terjadi persoalan terhadap perempuan di dalam gereja, negara harus ikut campur tangan. Ini yang jadi masalah, seolah-olah HKBP kebal terhadap hukum dalam konteks kejahatan kemanusiaan ini.

Yang terakhir saya sepakat bahwa sebaiknya memang ada orang-orang yang berjuang untuk persoalan yang kita alami karena akan lebih efektif dari segi kebijakan. Pengalaman kami menunjukkan ketika kami mengadvokasi teman-teman Tionghoa menjadi lebih efektif.

LIES MARANTIKA

Besok masih ada sesi yang bicara soal rencana strategis ke depan. Jadi apa yang sudah muncul sekarang bisa dikonsolidasi untuk disampaikan guna memperdalam hal-hal yang sudah mulai dimunculkan ketika kita bicara soal pengalaman perempuan “Marjinalisasi dan Penghukuman dari perspektif Agama dan Budaya”.

Dari ketiga presentasi dan pengalaman yang diungkapkan teman-teman saya mencatat beberapa hal:

1. Kita bicara soal **metodologinya**. Bagaimana masalah perempuan yang kompleks dan riil ini bisa diakui secara ilmiah. *Nah*, itu soal metodologinya. Juga bagaimana itu diakui dalam kerangka penegakan Hak Asasi Manusia. Jadi ini bisa menjadi masukan bagi kajian perempuan, diintegrasikan menjadi kajian-kajian ilmiah oleh teman-teman yang bergumul di lembaga akademik.
2. **Posisi negara** seperti apa, misalnya terhadap implementasi syariat, pluralisme, dan kekerasan terhadap perempuan? Ketika gereja dikaitkan dengan marga dan dengan orang-orang berkuasa bisa saja melemahkan proses korban untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran.
3. Dalam proses-proses tersebut, **keberpihakan terhadap korban** masih sangat lemah. Mungkin itu bisa diintegrasikan masuk dalam pelatihan-pelatihan gender dan kerja-kerja kita yang lain. Jadi bagaimana caranya mengintegrasikan perspektif korban, baik dalam konteks agama maupun budaya.
4. Bagaimana kita membuat kerja-kerja pembelaan terhadap korban itu semakin efektif, misalnya dengan tawaran bersama-sama dan lintas komunitas.

Dengan begitu saya ingin mengakiri proses kita bersama.

Pengalaman Perempuan dalam Tahanan

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Abid Zamir Ferdiansyah
2. Henny Wirawan
3. Tinuk
4. Mamik SP

Convenor

Mamik Sri Supatmi

Notulis

Ima

“Selamat pagi kawan-kawan semua dan para panelis. Kita akan mulai sesi kita. Sekali pun peserta yang datang belum banyak mungkin ini bisa menjadi gambaran tentang isu perempuan marginal.

Sesi ini membahas pengalaman perempuan dalam tahanan. Dalam sesi ini dipresentasikan dua hasil penelitian tentang situasi perempuan dan anak dalam tahanan terkait dengan persoalan hak yang dilanggar dan marginalisasi perempuan atas dasar orientasi seksual. Ada juga dua *sharing* pengalaman pendampingan perempuan dalam tahanan.”

— **MAMIK SRI SUPATMI**

☞ Masalah dan Penyesuaian Diri Perempuan di Rutan

HENNY WIRAWAN

Saya dari Departemen Psikologi, aktif di LSM perempuan dan terlibat di perlindungan anak. Saya pribadi memilih fokus di isu perempuan, perempuan marginal, minoritas seksual, dan yang diposisikan sebagai pelaku dan dipenjara. Saya akan mempresentasikan tesis saya. Sejak tahun 1999 saya sudah keluar masuk penjara, tetapi baru tahun 2008 saya bisa secara intensif melakukan penelitian untuk kawan-kawan perempuan di penjara. Kami melakukan penelitian di LP Semarang dan Wirogunan di Yogyakarta.

Presentasi saya ini adalah **kompilasi dari tiga penelitian**. Penelitian ini dilakukan di Tangerang karena adanya LP anak dan perempuan. Jumlah perempuan masuk penjara makin banyak. Data yang saya gunakan adalah data 3 tahun dan jumlah di LP Tangerang penghuninya luar biasa bertambah banyak, tetapi ruangan tidak bertambah.

Apa yang Membuat Mereka Masuk Penjara?

Kebanyakan adalah **kasus narkoba**. Mereka masuk penjara karena terjebak sebagai kurir disebabkan suami mereka tidak bekerja. Mereka menjadi kurir untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. *Masalah perempuan dalam penjara lebih kompleks daripada laki-laki karena banyak dari antara mereka adalah ibu*. Keharusan pisah dengan anak menjadi masalah bagi mereka.

Penjara bukan tempat yang menyenangkan dan keluarga sulit untuk berkunjung. Penjara beda dengan rumah sakit sehingga mereka jarang dikunjungi. Biasanya mereka awalnya dipenjara jauh dari rumah. Masalah bertambah karena kondisi LP yang sesak dan hilangnya privasi. Biasanya yang mendapat kamar sendiri adalah napi terpidana mati, tetapi yang lain berbagi ruang (*room sharing*). Satu kamar diisi 8 atau paling sedikit 4 orang. *Kondisi ini membutuhkan penyesuaian diri dan berpotensi menimbulkan perilaku bunuh diri*. Oleh karena itu, penyesuaian diri saat awal masuk penjara sangat penting.

Ada 3 penelitian

1. Maria (2007) stres dan *coping stress* yang dialami narapidana perempuan yang divonis lebih dari 10 tahun penjara.
2. S. Hidayat (2007) keterampilan berperilaku asertif pada narapidana perempuan yang divonis penjara untuk pertama kalinya dan mengalami kesulitan mengekspresikan emosinya secara sehat
3. A. M. Pohan (2006) aspek psikologis yang dirasakan dan dipikirkan oleh para narapidana perempuan yang divonis hukuman mati serta berbagai upaya yang dilakukan untuk beradaptasi dengan masalah tersebut.

Latar belakang informan dalam penelitian Maria sebagai berikut:

	Linda	Sita	Yona	Maya
Usia	39	30	30	31
Agama	Kristen	Kristen	Islam	Islam
Pendidikan	SMA	Semester 7	SMP kelas 2	SMP
Anak ke/dari	8 dari 9	1 dari 4	2 dari 5	11 dari 11
Status nikah	Janda, 2 anak	Cerai	Janda, 1 anak	Janda, 1 anak
Pekerjaan terakhir	Usaha warung	Agen asuransi	Usaha garmen	Ibu rumah tangga
Vonis pidana	UU Narkoba	UU Narkoba	UU Narkoba	UU Narkoba
Lama hukuman	14 tahun	16 tahun	20 tahun	12 tahun
Lama menjalani hukuman	6 tahun	3 tahun	5 tahun	5 tahun

Rasa kehilangan yang paling mereka rasakan adalah: *kebebasan, tidak ada rasa aman, termasuk juga hilangnya kreativitas.*

Jenis Deprivasi	Linda	Sita	Yona	Maya
Kehilangan kebebasan	√	√	√	√
Kehilangan otonomi	√		√	
Kehilangan rasa aman	√	√	√	√
Kehilangan kepribadian	√	√	√	√
Kehilangan komunikasi personal		√		√
Kehilangan harga diri				
Kehilangan kepercayaan diri				
Kehilangan kreativitas				

Sumber stresnya adalah: *kebisingan dan kepadatan di penjara, berpisah dari keluarga, masa hukuman, dan khawatir dengan kesejahteraan.*

Stressor	Linda	Sita	Yona	Maya
<i>Frustrasi</i>				
• Kebisingan dan kepadatan dalam LP	√	√	√	√
• Keharusan berpisah dengan keluarga	√	√	√	√
• Lama hukuman yang harus dijalani	√	√	√	√
• Kekhawatiran akan penerimaan masyarakat setelah keluar dari LP	√	√	√	-
• Kekhawatiran akan kesejahteraan anak	√	-	√	√
• Kekhawatiran akan masa depan	√	√	√	√
<i>Konflik</i>				
• Konflik dalam LP	-	√	√	-

Reaksi Terhadap Stres

Sebagian besar *menarik diri dan tidak mau terlibat, semua mengalami gangguan tidur dan cepat lupa, mudah marah, susah tertawa.*

Reaksi Stres	Linda	Sita	Yona	Maya
• Penarikan diri	√	√	√	√
• Khawatir pada sesuatu yang belum terjadi	√	-	-	√
• Sulit untuk tertawa	√	-	-	-
• Gangguan tidur	√	√	√	√
• Gangguan kognitif	√	√	√	√
• Mudah marah	-	-	-	√

Juga

Gejala Stres	Linda	Sita	Yona	Maya
Perubahan fisik:				
• menurunnya kondisi kesehatan tubuh	-	√	√	√
• gangguan siklus haid	-	√	-	-
• gangguan tidur	√	√	√	√
• perubahan fisik tubuh (kehilangan berat badan, rambut rontok, dsb)	-	-	√	√

Kondisi kesehatan menurun, rambut rontok dan tidak terawat. Mereka sangat mudah menangis, menarik diri, putus harapan, muncul pikiran bunuh diri.

Perubahan emosi:				
• sangat sensitif	-	-	√	-
• mudah menangis	√	√	√	√
• mudah marah	-	-	-	√
• kesulitan mengingat dan konsentrasi	√	√	√	√
• merasa putus asa dan kehilangan harapan	√	√	√	√
• menarik diri dari lingkungan sosial	√	√	√	√
• ketakutan akan ditinggal sendiri	√	-	-	-
• kekhawatiran yang berlebihan akan masa depannya	√	√	√	√
• muncul pikiran untuk bunuh diri	-	-	√	-

Ada yang merokok dan mengkonsumsi obat sakit kepala untuk menenangkan diri.

Perubahan perilaku:				
• merokok secara berlebihan	-	-	√	-
• mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol secara berlebihan	-	-	√	-

Yang mereka lakukan adalah mulai *kembali ke agama masing-masing* yaitu 2 orang beragama Islam dan 2 yang lain Kristen. Mereka belajar berdoa. Ada juga *social support coping*, mereka mencari dukungan dengan bercerita ke orang lain namun kadang tidak berhasil.

Coping stress	Linda	Sita	Yona	Maya
• melakukan kegiatan fisik	√	-	-	-
Problem focused coping:				
• seeking support for instrumental reasons	-	-	-	√
Emotional focused coping:				
• turning to religion	√	√	√	√
• social support coping	√	√	√	√
• seeking support for emotional reasons	√	√	√	√
• positive reappraisal	-	√	-	-

Mereka menuangkan perasaan dengan menunjukkan ekspresi sedemikian rupa

Coping yang bersifat maladaptif:				
• denial	√	-	√	√
• focus and venting of emotions	√	√	-	√
• mental disengagement	√	-	√	√
• alcohol-drug disengagement	-	-	√	-
Coping berbentuk defense mechanism:				
• fantasy	-	-	-	√

Penelitian dua dilakukan dengan partisipan narapidana yang divonis mati

Nama Subjek (Samaran)	RN	OL	ED	MR
Usia (tahun)	30	35	29	32
Suku Bangsa	Cianjur, Jabar	Cianjur, Jabar	Batak, Sumut	Solo, Jateng
Agama	Islam	Kristen Protestan	Kristen Protestan	Kristen Katholik
Status & Jumlah Anak	Belum Menikah	Menikah 2 anak	Belum Menikah	Menikah 1 anak
Pendidikan	D1	SMA	SMA	SMA
Pekerjaan	Pernah bekerja di restoran, kantor, kemudian terakhir kurir narkoba	Pernah bekerja sebagai DJ, terakhir sebagai kurir narkoba	Pekerjaan terakhir sebagai SPG di Sarinah Thamrin	Pernah punya salon, pekerjaan terakhir sebagai TKW di Taiwan sebagai juru masak
Anak ke...dari...saudara	Anak pertama dari 3 bersaudara	Anak ke-2 dari 4 bersaudara	Anak ke-4 dari 4 bersaudara	Anak ke-3 dari 8 bersaudara
Lama di LP	6 tahun	6 tahun	5 tahun	5 tahun

Rata-rata mereka terlibat kriminalitas karena menjadi kurir dan sekaligus pengguna.

Yang mereka rasakan sama. Kalau ditanyakan tentang vonis hukuman mati mereka begitu trauma dan mengepresikan emosi secara berlebihan. Misal, jika diajukan pertanyaan, “*Gimana* pengalaman kamu bawa narkoba?” biasanya mereka lalu marah. Mereka juga jadi bertanya apa untungnya penelitian bagi mereka. Semua menganggap hukuman ini sebagai bagian dari takdir.

Persamaan di antara penelitian tersebut adalah adanya:

- trauma karena vonis hukuman mati
- *hyperarousal*
- masalah dalam hubungan terhadap keluarga dan hubungan dengan orang lain di luar keluarga
- berusaha menjalani masalah dan menghadapinya sebagai takdir; bersikap pasrah dan mengembalikan masalah, serta menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan

Ada sebagian dari mereka yang terjebak dan baru pertama kali jadi kurir, tetapi karena bobot barang yang dibawanya besar maka terkena hukum mati.

Ada ibu yang yang dituduh menganiaya anak. Ibu ini miskin dan latar belakang sosialnya terbatas dengan pendidikan yang tidak selesai. Sebelumnya ia adalah peker-

ja keras sampai ia berhasil membuka toko bangunan, tetapi usahanya ini kemudian dihancurkan keluarga dan suami. Ia mencoba mengembangkan toko kembali dengan membangunnya kembali dari awal. Namun ia dituduh menganiaya anak dan suami serta keluarga melaporkan dia, mengambil hartanya dan anaknya.

Ia mengalami gangguan emosi sejak awal masuk penjara. Ia sempat memberi uang sekian juta pada petugas agar tidak divonis hukuman berat dan ternyata setelah membayar ia divonis lebih berat. Selain menjadi responden penelitian, ia menjalani terapi. Ibu ini ketika dipenjara selalu merasa paling benar dan tidak diterima oleh temannya. Ia diberi terapi jangka pendek dengan sesi terapi 4 bulan. Ia diberi latihan untuk menyapa teman agar dapat berbicara dengan baik pada teman dan akhirnya ia bisa beraktivitas dan berdamai dengan suami.

Terapi jangka pendek (*brief psychotherapy*)

- Berperan untuk mengendalikan masalah emosi pada narapidana tersebut melalui pendekatan eklektik dengan teknik latihan keterampilan sosial (*social skills training*).
- Mengajarkan partisipan untuk menghadapi masalahnya dengan membayangkan situasi tersebut dan mengatakan cara untuk mengatasi masalahnya.

Setelah terapi:

- dapat mengubah cara berpikirnya sehingga emosi dan perilakunya pun turut berubah.
- mampu meningkatkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya.
- dapat mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya sehingga membantunya lebih mudah dalam menyesuaikan diri dengan teman-temannya
- mampu mengungkapkan pikiran dan perasaannya pada keluarganya

Kesimpulan

Permasalahan beradaptasi dengan lingkungan penjara dialami sejak pertama kali ditahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh seluruh subjek:

- Kesukaran menyesuaikan pikiran, perasaan, perkataan, dan perilaku mereka dengan situasi dan kondisi di dalam LP.
- Situasi dan kondisi jauh dari keluarga, bahkan mungkin dikucilkan keluarga karena dianggap merusak nama baik keluarga.
- Masalah keuangan dan lama masa hukuman yang berdampak pada pandangan mereka tentang masa depan.

Penanganan: pendekatan religius dan mencari dukungan sosial

Catatan: Para partisipan yang mendapat dukungan dari anggota keluarga, teman, serta kerabat cenderung lebih mudah menyesuaikan diri di dalam kehidupan di LP.

🔗 Pemenjaraan Perempuan: Viktimisasi Berganda untuk Perempuan dan Anak


TINUK

Saya akan menyampaikan topik “**Pemenjaraan Perempuan, Viktimisasi Berganda Untuk Perempuan dan Anak.**” Kami tertarik meneliti topik ini karena kami ke LP dan menemukan anak di lapas yang ibunya adalah narapidana.

Secara teoretis:

“Pada setiap masyarakat terdapat norma yg berfungsi mengatur tingkah laku dan pedoman di dalam interaksi sosial”. Dan ketika individu melanggar norma maka ia akan mendapat sanksi negatif atau penghukuman yang bertujuan mengontrol perilaku individu di dalam masyarakat.


Ada konteks yang berbeda ketika teori ini diberlakukan untuk perempuan. Alasan perempuan melakukan pelanggaran hukum sangat berbeda. Ada kondisi sosial dan budaya yang spesifik yang menjadi alasan perempuan melanggar hukum.



Mengapa perempuan rentan untuk terlibat dalam pelanggaran hukum. Ketika perempuan masuk sistem peradilan, tidak pernah ditanya mengapa perempuan masuk dalam kondisi tersebut, tetapi lebih dilihat ke pasal apa yang ia langgar.

Anak-anak tidak pernah dicatat dalam sistem kepenjaraan yang butuh *support*. 450 tempat panahanan di Indonesia hanya 8 yang berjudul “perempuan” yang dibuat atas dasar statistik, sehingga perempuan dalam posisi yang dirugikan. Kebijakan pendidikan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) perempuan sama dengan kebijakan Lapas untuk laki-laki yang tidak memberikan jaminan kesehatan reproduksi karena standarnya disamakan dengan laki-laki padahal persoalan kesehatan perempuan lebih kompleks.

Perempuan dipenjarakan di fasilitas seperti ini



Sehingga terjadi

- Penyiksaan
- Pelecehan
- *Gender-based violence*

Temuan penelitian kami di 2 LP yaitu di Semarang dan di Malang. Dari 396 narapidana ada 70% perempuan dalam usia produktif. Hasil ini sama dengan studi yang sudah dilakukan di negara lain.

Profil Perempuan yang Berada di Lapas Kelas IIA Semarang & Malang	
•	70% perempuan yang berada di dalam Lapas merupakan usia produktif.
•	25% dari perempuan yang berada di dalam Lapas adalah ibu rumah tangga.
•	Hanya 30% di antara perempuan yang berada di dalam Lapas yang menamatkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Lanjutan Atas.
•	Perempuan yang berada di dalam Lapas sebagian besar terkait dengan pelanggaran hukum narkoba dan psikotropika.
•	Lebih dari 60%-nya dihukum selama 1-5 tahun.

Ketika negara menyatakan perang pada narkoba maka itu sama dengan perang terhadap perempuan. Perempuan tidak pernah lolos kalau masuk UU narkoba.

Terkait dengan anak dalam penjara.

Profil Anak-Anak dari Perempuan yang Berada di Lapas Kelas IIA Semarang dan Malang	
•	Ada sekitar 2% anak yang dilahirkan di dalam Lapas.
•	Anak-anak tersebut kemudian dirawat dan dibesarkan di Lapas hingga usia 2 tahun (batas usia yang diatur dalam undang-undang).
•	97% anak lainnya dipisahkan dari ibunya akibat ibu menjalani masa hukuman di Lapas.
•	45% di antara anak-anak tersebut adalah anak perempuan.
•	Pemenjaraan terhadap ibu yang relatif lama (1-5 tahun) tidak hanya memisahkan anak secara fisik, tetapi juga secara emosional.
•	Seringkali lokasi tempat penahanan memisahkan anak dan ibu hingga berbeda provinsi.
•	Sejumlah perempuan yang berada di dalam Lapas bahkan tidak pernah tahu lagi di mana dan diasuh oleh siapa anaknya selama ia menjalani masa hukuman.

- 2% narapidana perempuan melahirkan di dalam Lapas dan tidak ada makanan tambahan bagi ibu hamil.
- 2% anak dipelihara selama 2 tahun di penjara.
- 97% anak lahir dipisahkan dari ibunya. Anak ini kehilangan pengasuhan ibunya.

Lamanya hukuman ibu membuat anak kehilangan pengasuhan ibu. Pengalihan pengasuhan berisiko terhadap kekerasan terhadap anak, terutama anak perempuan.

Derita perempuan berupa putus kontak dengan anak karena jam telepon hanya ada pada jam anak di sekolah.

Pengkhianatan oleh pasangan dan keluarganya. Suami merasa sah untuk mencari pasangan baru karena perempuan yang dipenjara dianggap perempuan tidak baik-baik. Orang tua dan mertua mendukung kondisi ini dan menganggap perempuan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya.

Ketika perempuan dipisahkan dengan anak maka ada kecemasan yang semakin kuat. Padahal anak biasanya diberitahu bahwa ibunya mati karena stigma perempuan pernah dipenjara lebih buruk.

Risiko pada anak yang dilahirkan di lapas yaitu pelanggaran hak tumbuh kembang anak sehingga negara harus mengatur hal ini. Anak hanya tahu warna biru, tidak punya nilai perbandingan karena dia pikir hanya ada perempuan saja. Anak dipanggil dengan sebutan anaknya atau dengan pasal yang menjerat ibunya. Selain itu, mereka tidak mendapat susu dan makanan tambahan.

Anak yang **dibesarkan dan dilahirkan di Lapas**

1. Tidak mendapatkan **hak tumbuh kembang** yang optimal.
2. Tidak memperoleh **rasa aman**.
3. Kehilangan **kesempatan bermain** dan **bertemu teman sebaya**.

Anak merasa tidak aman karena harus tinggal dengan 30 orang lain dalam satu sel, padahal setelah melahirkan ada potensi ibu mengalami *baby blue syndrome*. Sementara itu, anak yang berada di luar Lapas mengalami kekerasan dari keluarga, terputus komunikasi dengan ibunya. Jumlah 8 penjara membuat perempuan di penjara jauh dari keluarganya. Dampak psikososial berupa stigma yang diberikan pada anak.

Sumbangan kami:

- Menjembatani anak dan ibunya yang dipenjara.
- Lembaga mengambil pengasuhan anak bila tidak ada keluarga yang mengasuh. Harus ada alternatif hukuman supaya ibu tidak ditahan untuk memberi hak anaknya

Mengapa saya bersikeras membahas anak para narapidana perempuan? Karena anak mempunyai hak dan anak adalah subyek bagi haknya. Jika pemenjaraan perempuan merugikan anak-anak maka masih perlukah itu dilakukan? Apakah tidak ada mekanisme yang membuat perempuan tidak perlu masuk dalam sistem peradilan?

🔗 Gender, Seksualitas & HAM Perempuan di Rutan Surabaya

ABID ZAMIR FERDIANSYAH

Saya berbicara mengenai gender, seksualitas, dan hak asasi perempuan.

Bicara soal sehat maka

- Sehat adalah suatu keadaan yang sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Artinya sehat tidak hanya suatu keadaan terbebas dari penyakit atau kecacatan (lepas dari tekanan dan depresi atau adanya larangan-larangan yang mengikat kebebasan)
- Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, dan bukan hanya ditandai dengan tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya.

Gender dijelaskan sebagai berikut

- Konsep yang merujuk pada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, dapat berubah-ubah dengan berlalunya waktu, dan amat bervariasi di dalam dan antarbudaya.
- Diperlawankan dengan ciri-ciri yang ditentukan secara biologis, gender merujuk pada perilaku yang dipelajari dan tuntutan menaati citra seseorang tentang maskulinitas dan feminitas.

- Sebagai variabel sosio-ekonomi dan politik untuk menganalisis peran, tanggung jawab, kendala dan kesempatan, gender mempertimbangkan baik laki-laki maupun perempuan.

Yang terjadi di Lapas Sidoarjo dan Surabaya, perempuan sering dimitoskan untuk tidak boleh menikmati hasrat seksualnya, tetapi secara budaya mereka disuruh menikah. Lesbian dianggap tidak baik dan menyeleweng dari aturan. Perkawinan diunggulkan sebagai tempat paling aman bagi perempuan. Perempuan yang baik akan dilindungi laki-laki sebaliknya perempuan yang dipenjara dianggap tidak baik. Perempuan mendapat perlakuan tidak baik ketika masuk penjara.

Berikut penjelasan yang lebih rinci

- Perempuan sering dimitoskan tidak boleh menikmati hasrat seksualnya karena itu akan berbahaya, tetapi secara budaya mereka diharuskan memiliki suami.
- Perempuan yang memilih tidak menikah, lesbian, atau hidup bersama dianggap tidak baik, menyalahi peraturan.
- Perkawinan diunggulkan sebagai tempat yang paling tepat dan aman untuk perempuan.
- Perempuan ditabukan untuk berbicara tentang kenikmatan, apalagi menuntut kenikmatannya.
- Perempuan yang “baik” akan dilindungi oleh laki-laki, tetapi bila tidak baik akan dihukum.
- Perempuan yang aseksual atau yang gairahnya rendah dianggap terhormat dan baik.
- Perempuan sebagai penjaga moral perilaku laki-laki.
- Ekspresi seksualitas perempuan dibatasi dan dikontrol.

Saya sendiri berangkat bukan dari metode penelitian, tetapi karena melakukan kunjungan langsung sehingga saya tahu persis mengapa perempuan perlu diperhatikan sepenuhnya. Di Jawa Timur hanya ada satu penjara perempuan yaitu di Malang yang sangat padat.

Ketika perempuan mengalami masalah kriminal, polisi lebih memperhatikan pasal apa yang dilanggar dan tidak melihat kondisi sosial yang melatarbelakangi perempuan melakukan tindak kriminal. Sebelum menjadi napi ada masa tahanan sementara. Lapas saat ini belum punya *responsive gender*. Perempuan dianggap seperti laki-laki. Perempuan masuk Lapas dianggap hebat = nakal.

Perlakuan ini membuat diskriminasi terhadap perempuan. Terkait dengan kesehatan, perempuan butuh air lebih dibanding laki-laki, tetapi itu tidak tersedia. Laki-laki dan perempuan diberikan jumlah air yang sama.

Petugas Lapas kecil gajinya sehingga mendorong tumbuhnya praktik suap dan korupsi. Misal, meminta bayaran pada tahanan untuk dapat tempat lebih baik. Ada juga yang menjual pasal. Misal, hukuman 5 tahun bisa kurangi menjadi 3 tahun jika bersedia membayar sejumlah uang tertentu.

Pelanggaran HAM di Lapas

- Kekerasan dan kekejaman oleh petugas Lapas terhadap narapidana dan antara narapidana, dan para narapidana yang lebih kuat menguasai Lapas tersebut sambil mengenakan kekuasaannya dengan menggentarkan para narapidana lain, dan juga kekerasan seksual yang sering terjadi.
- Kekurangan kegiatan rehabilitatif dan pengaturan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat pada saat pembebasan.
- Jumlah penghuni yang berlebihan terjadi di hampir 2 dari 3 sistem pemasyarakatan di seluruh Jawa Timur. Artinya, paling sedikit 3 orang dijejalkan ke dalam sel yang dimaksudkan untuk satu orang saja dan, yang paling parah, para narapidana terpaksa menunggu giliran untuk bisa tidur sedangkan para narapidana lain mengikatkan diri mereka ke jeruji sel dan tidur sambil berdiri
- Kelangkaan sumber daya sehingga bangunan-bangunan rusak dan tidak aman disertai kekurangan makanan dan obat, dan sejumlah narapidana bertahan hidup hanya berkat perbekalan yang dibawa keluarganya.
- Penyakit menular yang cepat menyebar dan semakin tingginya angka kasus penyakit jiwa.

Kekejaman di lapas yang dilakukan oleh petugas terjadi karena mereka tidak mempunyai perspektif gender. Lapas merupakan tempat pertemuan penjahat dengan penjahat lain. Kamar yang harusnya dihuni 40 orang, diisi 70 narapidana, seperti pindang menurut istilah orang Jawa. Tempat-tempat fasilitas untuk perempuan tidak ada. Dalam hal pelatihan keterampilan, ada pandangan yang mengatakan bahwa yang harus didik adalah laki-laki saja karena mereka dianggap harus menghidupi rumah tangga setelah keluar dari penjara. Sanitasi air yang kurang membuat banyak perempuan dipenjara *gudikan*/korengan.

Saya tertarik untuk memberikan rekomendasi ini

- **Perawatan kesehatan:** Usahakan perawatan kesehatan berkualitas tinggi di Lapas dan hubungkan perawatan itu dengan sistem kesehatan masyarakat sehingga kebutuhan kesehatan khusus bagi narapidana perempuan dapat tertangani.
- **Perempuan hamil dan ibu-ibu:** Jatuhi hukuman penjara kepada perempuan hamil dan ibu-ibu dengan anak-anak kecil hanya dalam keadaan yang memaksa. Perempuan yang melahirkan di rumah sakit di luar Lapas seharusnya tidak diborgol, rantai atau besi, dan harus menerima perawatan yang cocok. Jika anak-anak ditahan dalam Lapas bersama ibunya, lingkungan tempat anak-anak dirawat harus sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak sejauh mungkin mencerminkan kehidupan masyarakat di luar.
- **Kekerasan berbasis gender:** Berlakukannya mekanisme untuk melindungi semua narapidana dari kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh para petugas Lapas atau sesama narapidana. Beri jaminan agar mekanisme keluhan dan pengawasan memudahkan pelaporan kekerasan berbasis gender, dan beri jaminan agar penganiayaan tersebut dipidana dan korban didukung.

- **Mekanisme keluhan:** Berlakukan sistem keluhan yang terpercaya di Lapas, sehingga kejadian kekerasan berbasis gender dapat dilaporkan tanpa korbanisasi pengadu.
- Beri jaminan agar narapidana perempuan tidak menjadi sasaran tingkat pengamanan yang lebih ketat dari pada yang diperlukan oleh tingkat bahaya yang mereka timbulkan.
- **Kegiatan pendidikan dan kejuruan** di Lapas harus cocok untuk mempersiapkan perempuan agar percaya pada kemampuan dirinya sendiri saat mereka meninggalkan Lapas.
- Tempatkan **hubungan dengan keluarga** pada pusat kegiatan Lapas sebagai cara untuk memanusiakan rezim Lapas dan memperkuat ikatan keluarga. Hubungan dengan keluarga harus tidak pernah ditolak atau dikurangi sebagai bagian dari sistem disipliner. Kunjungan yang di dalamnya kontak fisik dilarang dapat dijatuhkan hanya dalam hal terdapat bukti jelas tentang risiko keamanan.
- Beri jaminan agar **sistem pengawasan memantau isu-isu gender**, dan bahwa laporan-laporan para pengawas diterbitkan dan menerima jawaban pemerintah. Para pengawas harus independen dari administrasi Lapas dan setiap saat bisa mengakses semua tempat penahanan. Tim pengawasan harus terdiri dari pria maupun perempuan, dan dapat akses keahlian kesehatan.
- Rintis jalan agar **masyarakat sipil dapat dilibatkan dalam Lapas**, termasuk kelompok-kelompok yang tertarik pada narapidana perempuan dan LGBT. Ini adalah salah satu cara penting untuk mencegah penganiayaan dan menjamin bahwa perempuan dan kelompok rentan lain mendapat akses pelayanan spesialis yang mereka butuhkan, di Lapas dan setelah pembebasan.

Pemasyarakatan itu upaya untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat. Itu rekomendasi yang nanti akan kita bahas.

🔗 Seksualitas Perempuan di Penjara

MAMIK S.P.

Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mbak Kristi dan Mbak Kus yang sudah membimbing saya. Tema ini sudah saya pilih sejak masuk kajian wanita. Ini kegelisahan saya karena sudah sejak lama saya ingin mengetahui apa yang dialami oleh orang di LP. Sejak kuliah di kajian wanita saya bisa mewujudkan mimpi ini.

Perempuan bukan entitas yang tunggal. Banyak perempuan yang dikonstruksi secara tidak setara, banyak yang mengalami kekerasan berlapis yang di antaranya adalah perempuan dalam penjara. Semua orang yang dipenjara seharusnya tetap diperlakukan dengan baik.

Secara teoretis penjara adalah:

- Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment*) 1988 mendefinisikan orang yang dipenjara adalah siapa pun yang dirampas kebebasannya akibat hukuman karena suatu pelanggaran.
- Penjara, dalam pemikiran Goffman (1961), merupakan salah satu bentuk institusi total. Penjara, kamp tawanan perang, kamp konsentrasi, merupakan bentuk institusi total yang diorganisir untuk melindungi masyarakat dari apa yang dirasakan sebagai bahaya yang mengancam, dimana kesejahteraan mereka yang diasingkan tersebut tidak dianggap sebagai suatu masalah. Dalam institusi total, segala sesuatu dilakukan bersama-sama, dengan orang yang sama, di bawah jadwal yang ketat dan kekuasaan yang berlaku. Terdapat kesenjangan yang luas antara penguasa atau yang berwenang dan yang dikuasai atau berkedudukan rendah.
- Orang-orang dalam penjara seringkali dimaknai sebagai representasi dari segala keburukan manusia.
- Penelitian *the Quaker United Office* (2003) di berbagai negara menemukan perempuan dan anak-anak perempuan di penjara telah menjadi korban *gender based violence* dari para staf maupun tahanan atau narapidana laki-laki, selain mereka juga mengalami kekerasan sebagaimana dialami laki-laki.

Hal ini terlihat jelas ketika kami berada di Lapas. Dalam penelitian di berbagai negara, perempuan dan anak mengalami perlakuan yang tidak berbeda. Mereka mengalami kekerasan berbasis gender

Penelitian ini dimaksudkan untuk membongkar konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara yang saya percaya sebagai basis utama penindasan perempuan di tempat tertutup dan terbatas yaitu penjara.

Saya memakai kerangka berpikir Catharine A. MacKinnon dalam "*Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory*" yang mengklaim bahwa seksualitas adalah lokus kekuasaan laki-laki, yang merupakan tempat gender dan hubungan gender dikonstruksikan.

Setelah melakukan penelitian, saya mencoba membumikan definisi dan konsep yang abstrak tentang seksualitas. Saya mendefinisikan seksualitas dalam arti luas, meliputi hasrat birahi, praktik dan identitas erotis, mencakup *sense* tentang diri kita sendiri sebagai perempuan atau laki-laki.

Seksualitas bukan sekedar heteroseksual atau homoseksual. Seksualitas secara umum merujuk pada kecenderungan-kecenderungan seksual seseorang, dan praktik-praktik di mana orang tersebut (perempuan/laki-laki) terlibat di dalamnya. Seksualitas ini tidak terbatas pada "tindakan-tindakan seks", tetapi merujuk pada perasaan serta hubungan seksual kita, cara kita didefinisikan sebagai makhluk yang "seksual" – "tidak seksual" oleh pihak lain. Seksualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap atau watak sosial, berkaitan dengan perilaku dan orientasi atau preferensi seksual.

Saya menggunakan dasar dari Mackinnon yang mengklaim bahwa seksualitas adalah lokus kekuasaan laki-laki, yang merupakan tempat gender dan hubungan gender dikonstruksikan.

- Basis penindasan terhadap perempuan, di mana pun ia berada, seberapa pun derajat penindasan itu dan bagaimanapun cara patriarki mengopresi perempuan, adalah pengkonstruksian dan praktik-praktik seksualitas perempuan. Penindasan terhadap perempuan terjadi melalui kekuasaan seksualitas laki-laki yang dibarengi dengan upaya laki-laki mengontrol tubuh perempuan
- Bentuk-bentuk seksualitas bukanlah sesuatu yang inheren dalam diri perempuan melainkan merefleksikan institusi politik dan budaya yang mempengaruhi kondisi kehidupan dan kesadaran individu
- Seksualitas sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural untuk mempertahankan tatanan kekuasaan yang didominasi laki-laki (masyarakat patriarkal), karenanya seksualitas merupakan isu politik.
- Sebagaimana dinyatakan Kate Millett (1969) dalam "*Sexual Politics*" bahwa seks adalah kategori status dengan implikasi-implikasi yang bersifat politis, terutama karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari seluruh hubungan kekuasaan (24). Oleh karenanya, kekuasaan adalah politik seksual.
- Politik seksual masyarakat patriarkis didasarkan pada misogini (kebencian kepada perempuan) sehingga berakibat pada penindasan perempuan baik secara institusional maupun personal. Salah satu ciri kunci politik seksual adalah ketidaknamakannya.

Pemahaman tentang seksualitas amat penting karena melalui seksualitas diri kita didefinisikan dalam tingkat individual dan sosial sebagai manusia. Pada dasarnya, pemahaman mengenai seksualitas bisa saja melingkupi seks dan gender. Reduksi terhadap seks sebagai sebuah fenomena yang semata-mata bersifat biologis dengan jelas mengurangi peran penting yang dimainkan oleh budaya dalam menghasilkan kecenderungan-kecenderungan seksual, dan secara bersamaan, bentuk-bentuk aktivitas seksual yang beragam (Cavallaro 195). Oleh karenanya, baik seks maupun gender, sama-sama konstruksi sosial. MacKinnon dalam bukunya "*Toward a Feminist Theory of the State*" menggunakan istilah 'seks' dan 'gender' sebagai istilah yang dapat dipertukarkan (Chambers 49).

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus—etnografi feminis dengan partisipasi terbatas dari peneliti, yang dipadukan dengan wawancara mendalam dengan para subjek (perempuan narapidana di Lapas khusus perempuan dan Lapas umum). Subjek utama penelitian ini adalah 7 perempuan di kedua Lapas.

- Wawancara mendalam juga saya lakukan dengan 13 perempuan penghuni Lapas guna memperdalam data.
- Pengumpulan data lapangan saya lakukan mulai bulan Oktober 2007 hingga bulan April 2008 di kedua Lapas yang letaknya berbeda propinsi ini secara bergantian

- Etnografi feminis sekalipun tidak sepenuhnya dengan cara menginap di kedua LP beberapa hari.
- Wawancara mendalam dengan 13 perempuan secara terus menerus. Saya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri saya sebelum saya menulis tesis.

Gambaran Umum

- Sebagian besar perempuan narapidana ini dipenjara karena penyalahgunaan narkoba.
- Pada Lapas laki-laki terdapat 71 penghuni perempuan di blok khusus perempuan yang daya tampungnya 25 orang. Perempuan-perempuan ini ditahan dan dipenjara bersama 1.838 narapidana lain.
- Sebagian besar harus menjalani hukuman penjara lebih dari satu tahun
- Beberapa perempuan ini terlibat atau melakukan tindak pidana karena dilibatkan, dipaksa oleh pasangannya
- Sebagian besar perempuan narapidana di kedua Lapas memiliki anak yang kini tinggal terpisah. Seringkali mereka adalah satu-satunya yang bertanggungjawab atas hidup anak-anak.
- Sebagian ada yang terkena kasus narkoba, pembunuhan dan pencurian bahkan ada yang membunuh karena disuruh suaminya. Semua itu memperlihatkan bahwa konteks perempuan melakukan kejahatan beda dengan laki-laki.

Temuan di negara lain juga sama

- Steffensmeier dan Allan (1996: 467) menyebutkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh perempuan umumnya melibatkan unsur-unsur hubungan personal karena adanya ancaman perempuan tersebut akan kehilangan relasi personal yang sangat berharga baginya. Dengan kata lain, perempuan melakukan kejahatan atas nama cinta.
- Gambaran mengapa perempuan melakukan pelanggaran: perbenturan keterbatasan ekonomi karena tidak berfungsinya peran suami sebagai pemberi nafkah dan tanggung jawab keibuan yang mengharuskan ibu mengambil alih tugas menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Suatu ironi yang pernah disimpulkan Zaitzow (2004: 45) di dalam studinya: bahwa seringkali, kejahatan terbesar para perempuan di penjara adalah karena mereka mencoba untuk menafkahi keluarga mereka. Mereka mengambil 'kewajiban' suami—laki-laki sebagai pencari nafkah, sebagai konsekuensi laki-laki atas hak istimewa sebagai kepala rumah tangga, ketika keluarga dihimpit kemiskinan. Perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama, ketika mengalami masalah kemiskinan, maka perempuan dan anak perempuan-lah yang akan keluar dari rumah dan menjadi 'penyelamat' hidup keluarga, bukan menyelamatkan dirinya.

Derita tambahan lainnya, selain persoalan privasi, adalah sebagai berikut

- Fasilitas hunian yang buruk dan merendahkan: tidak ada *privacy*, sanitasi yang buruk, kamar hunian tidak memenuhi standar kelayakan.
- Korupsi melahirkan diskriminasi dan pelanggaran hak-hak orang dalam penjara.
- Perbuatan yang merendahkan: hukuman kolektif, hukuman yang merendahkan, penegasan sebagai napi, larangan memanggil ibu bagi narapidana.
- Opresi dari petugas perempuan sebagai representasi relasi ibu (petugas perempuan) dan anak perempuannya (perempuan narapidana). Ini memperlihatkan bagaimana perempuan sebagai ibu yang sekaligus mengontrol dan dikontrol. Mereka dikontrol oleh batasan-batasan domestik yang menetapkan batas-batas kehidupan seorang ibu, tetapi, pada saat yang sama, mereka menggunakan kontrol keibuan mereka untuk mengontrol anak perempuan mereka.
- WC yang setengah badan berakibat aroma menyebar kemana-mana. Kalau ada yang buang air besar semua akan mencium aromanya. Ada kesepakatan antar mereka untuk buang air di luar.
- Ada beberapa perempuan yang dimintai uang untuk mendapat kunjungan, misal uang rokok.
- Kalau ada seseorang melakukan kesalahan akan dihukum. Mereka di suruh jalan jongkok di jemur, dsb. Kalau petugas perempuan apakah lebih sensitif?

Fakta adanya petugas perempuan yang mengopresi narapidana perempuan (ibu yang mengopresi anak perempuan) ini, merujuk pendapat Gilbert dan Webster, karena seorang ibu mendapat tugas untuk mengajarkan nilai-nilai feminin bagi anak perempuannya, agar si anak dapat bertahan di dunia patriarki yang menuntut feminitas dari kaum perempuan. Seorang ibu yang harus membesarkan anak perempuannya akan bercermin pada dirinya sendiri, dalam arti dia seperti menciptakan dirinya sendiri kembali (Hidajadi 12). Saya rasa hal ini pun terkait dengan ketertekanan perempuan untuk menjadi ibu yang ideal. Rich mengatakan bahwa seorang ibu harus pula sangat mematuhi mitos moral yang superior. Soal mendidik anak-anak menjadi penting karena dibesarkan dalam beban moralitas yang begitu besar, lalu unsur-unsur patriarkis ini tanpa sadar ia wariskan kepada anak perempuannya. Ia tidak ingin masyarakat mencerca anak perempuannya sebagai perempuan tidak sopan dan tidak bermoral (Venny, "Ibu" 140).

Yang saya temukan petugas perempuan menganggap napi sebagai anaknya. Mereka juga ingin memperlakukan napi sama seperti yang ia lakukan terhadap anaknya supaya tidak binal, tidak jalang, tidak liar.

Penjelasan teoretisnya adalah bahwa perempuan ini terkungkung oleh nilai yang mengopresi mereka.

Ketika mencoba membumikan konsep, saya ambil satu aktivitas yang mereka lakukan, keterampilan kerja di lapas. Harusnya ini tidak dilakukan dalam rangka mengisi waktu luang. Harusnya disesuaikan dengan minat dan kebutuhan, tetapi dalam praktiknya kegiatan ini disesuaikan dengan perintah dari pusat.

Kegiatan pembinaan latihan dan keterampilan kerja

- Jenis latihan dan keterampilan kerja yang disediakan dan dianjurkan bersifat mengisi waktu luang, ketimbang menjadi bekal hidup setelah perempuan narapidana ini bebas
- Sifat dan jenis keterampilan kerja yang disediakan, menurut pandangan masyarakat, adalah pekerjaan perempuan. Feminis Marxis menyebut pekerjaan perempuan: mengajar, merawat, melakukan tugas administrasi, memasak, menjahit, dan yang serupa dengan itu (Tong 164).
- Praktik pembinaan di Lapas yang hanya menyediakan kegiatan latihan dan keterampilan kerja yang dikenali masyarakat dominan sebagai pekerjaan perempuan (yang kemudian berimplikasi meminggirkan perempuan lain yang memiliki minat pada 'pekerjaan laki-laki') dalam perspektif hak asasi manusia adalah bentuk perendahan perempuan dan mengekalkan *gender stereotyping* peran tradisional perempuan. Oleh karenanya, praktik ini layak disebut sebagai diskriminasi terhadap perempuan (Pasal 1 CEDAW).
- Praktik keterampilan kerja dan pembagian tugas tidak 'sekedar membedakan' peran perempuan dan peran laki-laki dalam masyarakat dominan, juga memperlihatkan hegemoni koherensi seks dan gender (perempuan harus feminin, dan laki-laki harus maskulin). Ini terlihat dari praktik penempatan atau pemberian tugas kepada An dan Ang yang keduanya berpenampilan "*kayak cowok*" (meminjam istilah Maya). Semakin nyata dengan penolakan petugas terhadap An yang berminat dan merasa mampu menjahit dan menyulam, karena menyulam adalah aktivitas mengisi waktunya sebelum dipenjara, tetapi ditolak petugas. Lebih lanjut, praktik ini menunjukkan adanya hubungan antara penampilan atau ciri-ciri fisik gender (atau identitas gender) dengan preferensi-orientasi seksual, yang kemudian dijadikan dasar petugas menetapkan kegiatan sehari-hari.

Yang menarik selain melakukan pekerjaan yang feminin, perempuan juga mengalami pengekangan hasrat dan ekspresi seksual.

- Melalui larangan membawa pisang dan buah atau benda yang menyerupai bentuknya ke dalam kamar; larangan menggunakan guling
- Pewajiban menjadi heteroseksual melalui larangan menjadi lesbian dan mengekspresikan cinta sesama perempuan (narapidana) melalui pendefinisian abnormal (abnormalisasi), sakit jiwa (patologisasi), menyalahi kodrat, dosa, dan ditegaskan melalui hukuman serta ancaman pencabutan hak; atribut fisik (seperti potongan rambut pendek, memakai celana panjang) yang ditengarai sebagai atribut gender dan identitas seksual
- Memisahkan penghuni dengan tampilan feminin dan cantik (menurut penilaian laki-laki) dengan penghuni yang dianggap menyerupai laki-laki.
- Penghuni yang menyerupai laki-laki ini diawasi lebih ketat dan penghuni lain diingatkan untuk menjauhinya.

- Pelarangan membawa pisang atau timun ke dalam penjara karena dianggap sebagai benda pelengkap atau pengganti alat pemuas. Ada kewajiban untuk menjadi heteroseksual. Ketika menangkap adanya gejala "lesbi", petugas berubah menjadi psikolog atau ulama. Ada juga napi yang sampai harus menulis bahwa ia tidak akan lagi memiliki hubungan dengan temannya.

Mothering

- Isu *mothering* bagi perempuan narapidana juga krusial dalam praktik di Lapas. Bukan lagi sebagai pilihan atau kewajiban. Karena kenyataannya, menjadi ibu bagi mereka adalah sesuatu yang terpapar begitu saja. Bahkan Ys, telah berulang kali berusaha menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan, sebelum ditahan polisi.
- Mhr dan Ys, yang melahirkan dan terpaksa merawat bayinya dalam Lapas, mengandalkan kebaikan, belas kasih dan empati dari sesama narapidana dan petugas, khususnya petugas perempuan. Bagi keduanya ini merupakan pengalaman pertama, dan mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang kehamilan, kelahiran dan perawatan anak.
- Lapas, bahkan yang khusus menahan perempuan pun tidak mempunyai daya dukung kelembagaan terhadap perempuan yang terpaksa menjalankan praktik menjadi ibu. Penderitaan perempuan narapidana yang menjalankan praktik menjadi ibu, merupakan penghukuman atau derita 'tambahan', yang bagi Ys melebihi deritanya sebagai narapidana.
- Perempuan yang menjalani praktik menjadi ibu di Lapas setidaknya menghadapi dua persoalan. Selain tidak adanya dukungan kelembagaan Lapas, persoalan lain bersumber dari satu isu yaitu konstruksi masyarakat patriarki mengenai "ibu yang baik". Konstruksi ibu yang baik menjadi faktor yang menentukan adanya dukungan sesama narapidana dan petugas perempuan terhadap perempuan narapidana yang merawat anaknya. Meskipun pengasuhan anak bersama antara perempuan narapidana memiliki fungsi sebagai hiburan dan pengobat kerinduan para narapidana itu terhadap anak-anaknya, namun dukungan terhadap pengasuhan dan perawatan anak ini pun dipengaruhi oleh perilaku sang ibu di mata perempuan lain (narapidana dan petugas).
- Konstruksi ibu yang baik juga merepresi perempuan melalui perasaan bersalahnya sebagai ibu yang 'membawa' anaknya hidup dalam penjara. Inilah yang dilihat Rich tentang bagaimana perempuan mengalami devaluasi kehidupan dan berbagai tekanan manakala mereka dihadapkan pada segala hal dan tuntutan yang berkaitan dengan situasinya sebagai seorang ibu. Sementara, dalam masyarakat patriarkis, menjadi ibu dianggap kewajiban perempuan. Seorang napi di Lapas menangis karena tidak ada keluarga yang menjemput setelah melahirkan padahal bajunya masih penuh darah.

Kesimpulan

- Pendisiplinan, individualisasi dan normalisasi adalah dasar dari penjara, dimana tekanan diberikan kepada kontrol dan perubahan melalui *treatment* yang memaksa, tanpa kecuali menghalangi berbagai ide tentang rehabilitasi dan reformasi (Wahidin 47). Praktik normalisasi ini, terutama di Lapas perempuan melalui program-program pembinaan yang merehabilitasi feminitas perempuan, sejalan dengan alasan pemenjaraan untuk melayani tujuan politis dan sosial (yaitu tujuan patriarkis) ketimbang respons instrumental dari ancaman keteraturan sosial.
- Pemenjaraan digunakan sebagai kontrol sosial, melalui kuasa koersif negara yang digunakan sebagai kekuatan untuk memaksakan nilai-nilai mereka (patriarkis) kepada pihak lain (perempuan narapidana yang tidak patuh pada konstruksi gender feminin). Penjara juga digunakan untuk melindungi posisi dominan dari puncak hierarki sosial (laki-laki). Tidak terbatas pada ras, hierarki sosial dapat juga berdasarkan sosio-ekonomik dan stereotipe-stereotipe (dalam penelitian ini merujuk kepada *sex/gender stereotyping* perempuan).
- Penglihatan saya terhadap penjara perempuan atau penjara untuk perempuan (atau realitas perempuan dalam penjara) maka segera akan terlihat bahwa fungsi penjara-penjara tersebut adalah untuk mengontrol gender (perempuan) seperti halnya mengontrol kejahatan (seperti bagaimana dikatakan Azrini 48).

🔗 Pertanyaan dan Tanggapan

SUSIYANI

Saya tertarik pada diskusi ini karena saya punya pengalaman sebagai penghuni LP sebagai tahanan politik. Saya pernah hidup bersama dengan napi lain yang kebanyakan kasusnya narkoba, penganiayaan, dan penipuan. Pembicara pertama tadi penelitiannya di LP wanita Tangerang dan bicara soal dampak psikososial. Saya ingin memberi saran atau rekomendasi soal peningkatan pelayanan konseling bagi Napi. Pembicara kedua, saya belum melihat soal pola relasi antara napi perempuan dengan petugas, pola relasi kekuasaan juga antara napi perempuan dan laki-laki. Ada ketimpangan hubungan pola relasi kekuasaan sehingga berdampak pada kekerasan dan pelecehan seksual. Saran saya perlu peningkatan fasilitas terutama hak dasar bagi perempuan hamil dan anak yang dilahirkan. Saya sudah merasakan bagaimana perempuan hamil dan anaknya yang tidak mendapat hak dasar dalam penjara.

Saya belum melihat bagaimana kondisi perempuan napi dikaitkan dengan perbedaan kelompok sosial, karena saya lihat ada perbedaan antara napi kelompok sosial menengah dengan kelompok bawah. Persoalan memang lebih kompleks pada napi menengah ke bawah. Kalau kasusnya napi narkoba kelas atas berbeda dengan napi narkoba menengah ke bawah. Stigma sebagai napi yang dimiliki oleh eks-napi kelompok menengah ke bawah membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan melanjutkan hidup di masyarakat.

ETIK

Saya dari sisi pendampingan menyoroti cara agar kita melangkah maju. Anak yang berhadapan dengan hukum mestinya tidak harus dimasukkan ke dalam tahanan, sedangkan perempuan miskin yang punya anak dalam tahanan harus juga diperhatikan haknya. Saya pernah mendampingi perempuan miskin berusia 22 tahun untuk pergi ke rumah keluarga selama 3 hari. Ia dilaporkan mencuri sepeda pinjaman dan akhirnya ditangkap polisi. Kami mintakan penangguhan penahanan karena ia sedang hamil 8 bulan. Kami minta dia dikeluarkan. Sepeda sudah dikembalikan tetapi ia tetap dipenjara dengan alasan agar ia kapok.

Perempuan miskin dari Ungaran marah pada suaminya yang selingkuh dengan perempuan kaya. Perempuan kaya itu malah melaporkan perempuan miskin ini ke polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Perempuan ini ketika dipenjara diperkosa oleh polisi. Kami melakukan kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian, sehingga ia bisa segera pulang.

Ada buruh cuci yang dikasuskan karena dianggap mencuri telepon genggam padahal telepon itu tidak sengaja terbawa karena ada di dalam saku baju. Ketika masuk penjara anak-anaknya hilang.

Melihat kasus yang seperti saya ceritakan tadi, apa upaya yang bisa dilakukan agar perempuan memperoleh keadilan dan bagaimana caranya agar hasil yang sudah ditemukan oleh para akademisi tidak berhenti di tembok-tembok kampus.

SUSI

Penelitian ini bisa dipakai sebagai referensi teman-teman yang menggeluti dunia *advocacy*, biasanya teman yang bergerak di *advocacy* kekurangan literatur.

MAMIK

Memang tujuan konferensi ini mewujudkan sinergi antara aktivis dengan akademisi.

YENINA AKHMAL

Saya *surprise* melihat yang dipresentasikan oleh teman-teman. Saya agak nekat membawa mahasiswa ke penjara supaya mahasiswa tahu apa yang sesungguhnya terjadi di penjara melalui observasi. Penjara yang kami tuju adalah Lapas Tangerang dan lapas anak. Secara fisik Lapas Tangerang lebih bagus. Narapidana mendapat pelatihan dan ada anak untuk hiburan, tetapi wajah mereka tidak ceria. Tampaknya mereka membutuhkan pendampingan terus menerus dan tempat untuk *curhat*. Sepertinya tidak ada kerjasama antara Lapas dengan lembaga kursus resmi yang bisa memberikan sertifikat kursus ketika mereka keluar dari penjara.

Pada tahun 2006 kami membawa mahasiswa dari jam 8-4 sore. Yang kurang menurut kami adalah tempat tidur. Tetapi pada tahun 2008 ada yang berbeda. Kami membuat aktivitas dengan penghuni LP. Dari segi fisik sudah terlihat bagus. Dari wawancara, anak yang ada di sana mengatakan betah di penjara dan takut meninggalkan lapas dan dicap sebagai anak penjara. Anak juga disekolahkan sampai mendapat ijazah.

Kami prihatin bahwa anak di bawah puber dan yang sudah puber dijadikan satu dalam sel yang sama. Bisakah kita upayakan agar mereka terpisah?

EKA KOMARIAH KUNCORO

Saya sangat mendukung yang disampaikan panelis karena yang teori dan yang di lapangan ternyata sangat berdekatan. Saya ingin mendapat tanggapan tentang kasus khusus yang saya alami. Untuk hukuman sebaiknya tidak dilakukan bagi perempuan dan anak di bawah umur, mungkin dengan kerja sosial dalam waktu tertentu untuk menebus kesalahan sudah cukup. Ada penjara tertentu yang menyediakan fasilitas rumah sakit terutama untuk perempuan yang hamil. Kebutuhan untuk pertemuan khusus dengan keluarga dan melepas kangen. Di tempat saya, Pemda sudah membuat lapas khusus untuk anak dan perempuan. Saya berharap dalam konferensi ini ada *action plan* yang bisa kami laksanakan.

Kasus yang saya tangani adalah sebagai berikut.

Ada seorang istri dengan latar belakang pendidikan S2 dan menjadi ibu rumah tangga dengan menikahi seorang pria berpendidikan S1, pengusaha kaya, pengguna narkoba, dsb. Suatu ketika si istri berobat dan pulang terlambat. Suaminya mengancam dia tidak boleh pulang. Terjadi konflik sampai akhirnya perempuan itu marah dan memukul pembantu rumah tangga. Kasus ini dipakai untuk memenjarakan perempuan itu. Dalam waktu singkat ia dibawa ke penjara. Kami mengirimkan surat, tetapi tidak ada respons. Lalu kami memakai media untuk menyebarkan berita tentang kasus ini.

HENNY

Kami di UNTAR melakukan kerjasama dengan LP khususnya LP anak, tetapi beberapa waktu ini kami terputus. Kami melakukan pendampingan langsung secara *personal* terhadap napi. Kalau bertindak sendiri-sendiri memang sulit, tetapi orang biasanya takut kalau di-*blow-up*. Untuk kasus Ibu Eka, *bikin* ramai saja Bu, biar tidak terjadi yang diinginkan.

TINUK

Terimakasih untuk rekomendasinya. Kemarin kami mengecek tentang adanya tunjangan untuk susu anak, tetapi nyatanya tidak ada realisasinya. Kami mengajak untuk membuat TP soal restorasi *justice*. Jika pada anak-anak penghukuman adalah alternatif terakhir, maka hal yang sama dapat diupayakan untuk perempuan. Kalau anak sampai betah di penjara ini berbahaya karena hal itu merupakan kesadaran palsu yaitu bahwa sekarang ini aman bagi anak dipenjara. Fasilitas di penjara memang bagus, tetapi kalau kualitas masih *contreng*. Pengajaran lewat pendidikan formal masih dilakukan hanya oleh seorang guru dan anak hanya mendapat satu buku untuk semua pelajaran. Kita memang memberikan pendidikan, tetapi pada kenyataannya tidak. Kerjasama dengan berbagai instansi penting, tetapi tergantung kebijakan karena adanya otonomi. Siapa yang dapat membantu perempuan di Lapas, seperti kasus perempuan *stroke* yang mulutnya sudah berbusa-busa harus ditemani oleh temannya sementara koruptor dibebaskan

ABID

Terkait dengan masalah fasilitas dasar, saya merekomendasikan akademisi untuk memberikan advokasi melalui penelitiannya. Soal bagusnya penjara pada kenyataannya tidak seperti yang nampak.

MAMIK

Kita tidak hendak mengutamakan atau memberi perlakuan khusus kepada perempuan yang mempunyai anak. Pada kenyataannya ada juga perempuan lain yang perlu mendapat haknya. Saya tidak akan menyimpulkan pertemuan dan diskusi ini bisa terus berlanjut di tempat lain supaya ada sinergi antara akademisi dan aktivis.

Gerakan Perempuan & Isu Hukum- Penghukuman: Sharing Internasional

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Marilyn Porter 2. Mitsuko Nanke

Convenor

Marilyn Porter

Moderator

Kristi Poerwandari

Notulis

Firstyarinda V.I.

“ Sesi kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai **Gerakan Perempuan dan Isu Hukum dan Penghukuman: *Sharing Internasional***. Adapun pe-makalah yang akan berbagi pengalamannya dengan kita adalah **Marilyn Porter** dari Kanada dan **Mitsuko Nanke** dari Keiko University, Tokyo, Jepang. Pe-makalah akan menyampaikan presentasinya dengan bahasa Inggris. Kita akan berdiskusi baik dengan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Saya tidak akan secara detail menerjemahkan presentasi kedua panelis, tetapi akan lebih kepada ringkasan dari apa yang disampaikan.

So Marilyn and Mitsuko, we would like to welcome you to this conference.

Our two panelist would like to share their lessons learned. First, Mrs. Marilyn Porter would talk about the situation in Canada. So she would talk about law and the act of giving sanction, something like that, Law and Sanctions, illustrative from Canada. And

then Mitsuko would like to present not something about Japanese case, but actually she would like to present her research on Indonesia, about Indonesia case. So, she would like to share about her on going research and she gives the title *An Exemplary Consumption: International Migration and Status-Building in Rural East Java*. Actually she will talk about migrant from East Java. But after that, she would also like to share about something about Japan. And her title would be *Categorizing Man, Gender and Pop Culture in Japan*.

So, please Mrs. Marilyn, have your presentation now. It's 30 minutes.

— KRISTI POERWANDARI

* Moderator membantu dalam proses pengalihbahasaan serta memberikan ulasan singkat terkait penyampaian convenor dan pemakalah.

Sharing about the Debates in Canada

MARILYN PORTER

Kristi told me about this conference and she asked me first of all to bring the perspective from Canada, about what is Canadian rules and sanctions and how the law is implemented. So, when I began to think about the significant issue, it seems to me that, in many ways, we had the same problems that we wrestling with but the other way around. And in particular the issues around veiling.

Now, when we say veiling in Canada, we enlarging the niqab or the burqa, covering the face completely. But where us, here, I think sometimes there is pressure, in some of the regions for people to take the veil, cover their face for women, in Canada it is the other way around. Where some Muslim women are claiming the right to wear the full veil, and it's a question of whether they are allowed to do that or not. So, it is the other way around.

But there's a little bit I have to say before we get to that. What I want to do, first of all, is to look at the history and the role of the Canadian constitution. In particular, as defect women's right. Now, I know this is relevant because I've heard much discussions in the last day. So about the important of the constitution, your constitution, in term of women rights in Indonesia.

Then I want to talk a little bit about feminist participations in the legal process. As it is related to the constitutions. And I want to talk, even more briefly about the cases that illustrated the debates in Canada. I think you're all aware that Canada has ten provinces, but it also is quite divided by language. So that Quebec which is the principle French speaking province has its own identity and its own problems. The situations in Quebec is different and now we're gonna talk a little bit of that. And then finally the implication for feminist.

This is the Canadian charter of rights and freedoms and its equivalent with your constitutions. The difference that this is quite new. We have a bill of rights in 1960's but

we only got a Canadian charter of rights and freedom and constitutions act in 1982. There were a big struggle because we were still part of England at that time. We still haven't got full independence and getting our own constitution and our own charter of rights and freedoms was very important. The ideas was that the ease rights and freedoms would encompass all Canadian regardless of their background, regardless of their ethnicity, regardless of their religion, we had one charter rights and freedoms that would brings together as Canadian.

So, I just want to discuss a couple of these from the point of view of women. Because the other interesting aspect of the charter of rights and freedom was it happened in 1982, which was most of the beginning of women movement in Canada. We've already been a women movement since the late 60's. We've already establish some women studies in 1917. This fight, the fight about what should go in the charter of rights and freedoms was one of the key roots in making the women movement in Canada strong. There are 3 clauses I want to show you. This one, which I'm sure is also in your constitution,

"Everybody has a following fundamental freedoms. Freedom of conviction religion, freedom of talk, belief, opinion and expression, including the freedom of the press of the media communication, freedom of peace for assembling, and freedom of association".

This is basic freedoms. They are based on the United Nations charter of human rights, because Canadian important to developing that.

This one, is the one is so important for the women.

"Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law, without a discrimination and in particular without discrimination based on race, nation or ethnic or region, color, religion, sex, age, or mental or physical disability."

You know that this clause doesn't cover sexual orientation. That comes later. This is the clause under which challenges can be brought. And this I think is important, and I'm not sure you have the same mechanism in Indonesia. It is possible for groups or for individuals to bring a challenge about something which is happening, especially something which is happening the sanction of the government, which is in contradiction to this clause, the politics clause. And if they can prove to the judges, that it is in contradiction, the previous law would be overthrown. All laws in Canada must be in conformity with the equality clause. I think this is relevant.

I just want to note here that there can be some conflicts between a freedom through of religion and the equality clause for women, right? Because if somebody claims that it is freedom of religion to impose the veil or other restriction on women, then that is a conflict, that also in the charter of rights and freedoms. That's it a conflict with the equality clause.

This one, "rights a guarantee equal either of the both sex". This is the famous, section 28. Not with standing anything in this charter, including a right of freedom, the right religion, the rights of freedom of food, to in it a guarantee equally to male and female person.

Now, in 1982, when the men where gather together and they were finalizing this charter rights of freedoms, they tried to drop section 28. Because they could see that the rise the rights of the women above some other rights. And there was a fight like you wouldn't believe. That was a moment when women through coast to coast across Canada did everything. Lots of women who had never heard of the women movement, who not calling themselves as feminist, who was not interesting in women movement, who had done no one studies, was so angry, that this clause was going to be taken away. That they race every kind of protest, every kind of pressure that they could. And finally, section 28 was incorporated into the charter of rights and freedoms.

And you will notes that nobody really thinks the constitution as a sex. But in this case, Canadian women did think that it was a sex. Only did manage to overcome all kinds of the obstacles.

This is the written confer taking of the 28 (the clause)[the panelist shows a cover of one book in the presentation's slide], women challenge the constitution. That's a book that write about the efforts of the women.

The constitutions was important again I think the lawyers would be interested in this because what it did was took spend the role of the supreme court of justices. There are six. The supreme court then had to decide whether is going to apply the constitution in the light of what has happen before or whether they were compel to take a caught of changing the society, changing needs of society. And the supreme court, even the conservative members of the supreme court—and we have feminist in the supreme court, but even the conservative Soave as they responsibility to understand changing society and to enter fed the constitution, and the charter of rights and freedoms in the light of changing society. The key point is the role of court challenges, especially the court challenges which should be lead by several groups like LEF, I will talk more about LEF. It's not quietly fluent lent a Komnas Perempuan, but it's close.

The supreme court can make a decision, that any government regulations is out of line, and it can force both of federal government and the provincial government to change its legislation. It only applies government actions. It is not applied to individual actions. It is not you can brings the case against the employer under the charter of rights and freedoms unless the employer is the government, but that also important because the government employees so many people. Province can delay decisions, but they can't refuse it. In other words, if both in our cases equivalent of actions, if our both is refuse to change its regulations according to the decision of the court, it can delay for 3 years but not more.

[The panelist show the women legal education and actions fund which has been really important in term of that]

Again in 1985 a mode does take 2 things, it takes of cases come in a moment to a few more cases, its especially educates the justices. It bring a case, about for example abortion, same sex of marriage, and more recently about veiling. And it helps the court to understand and give them some backgrounds and the understanding to make a decision which is in line with the need of society today. So it has a very important education function as well as a function to win the cases.

Since early 1980's we've had what is called the court challenges program, which funds this court challenges. We now have a very reaction a government to very conservative government which has cut the funding to the court challenges program. This is a very important step back. Because it is no longer so easy to bring a challenge under the court challenges program.

Ontario is important here because it is very multicultural. It has more than half of the population especially in the cities who were not born in Canada. So it is Vancouver. So Canada is becoming a very multicultural society. Its becoming very important for us to understand that and to develop a society which is responsive to multicultural needs.

The first is sharia debate, introduced by some Muslim groups to introduce sharia law into family dispute in Ontario. And what it is interesting about this is their failed largely because Muslim women groups forces strongly against the introduction of sharia family law. They said simply wasn't possible within the charter of rights and freedoms that if its any case contradictory and repressive. So sharia law is not practiced in Ontario, mostly because of the effects of Muslim women. And there is a powerful group of 900 in Toronto alone, Muslim women activist.

Then there was the murder of Parvesh, a 16 years old girl who was killed by her father and her brother because she refused to wear the niqab to school. And it was described in some circles as an honor killing by Pakistans. Again the Muslim women and all feminist said no. It is not a honor killing. There is nothing religious about killing women. This is the case of domestic violence and the father and the brother should be arrested for domestic part. And the debate that happen during that I think is very important in supporting the fact that there can be no excuses for violence against women. It is absolutely not permissible in a free society.

I don't come to talk a little bit more about the case of NS and then a little bit more about this conflict. This is one that has been very very hot, NS, so we can't know her full name because it is still under court protection. She as an adult brought to the case of sexual assault against her cousin and her uncle. Saying that they had sexually abuse her for a period of time when she was a young girl. As this case came, and the uncle and the cousin said she must (she was a niqab wearing) remove her niqab because we have the rights to see her face. The excuse has the rights to see the face. So, she must remove her niqab, so that we can see her face.

LEF, the Legal Education Feminist group and many others appealed that decision because, this became very key about the debate about whether women are entitled to wear the niqab. But what they get in this case particularly, was if women are not allowed to wear the niqab in public places and in court in particular, it would drive them back into their hope. They will no longer bring cases if they had to take their niqab off. So they were fighting for the right of the women to wear their niqab if that's what she felt was appropriate for her. As you can imagine, much discussion across the country. The latest decision was only last month, by two male judges at an Ontario court of appeal, was that, yes she should remove her niqab, but all the court officers including the judge had to be female. Knows that the only man who could see her face is the man that she has accused. So he keep his right to see his excuses face. She does not have to reveal her niqab

except to him. Everybody else, including the judges must be a woman. I'm not sure if that really appeals, it seems to me to be a compromise that might work.

I just want to move completely into different way which is veil being discussed. It was a very interesting conference in the summer, while of many on veiling, about constellation of veiling. Here's some of title of the paper but it seems to me that two things happen here. One is the taken for granted assumption that we should defend the right of women to wear whatever they want. To wear the full niqab, burqa, the jilbab, to wear whatever they want. But they're also not dealing with the practical issues. There's nothing in 120 presentations I could see the covered issue like should somebody have take the niqab off in the court? To face her excused, or should she have to produce identification before election. It's all about the construction, the culture construction that wasn't the construction of the veil. The complicating of women's image. But its seems to me that very often, that this is a different and more complicated discussion. That was happening in this presentations is that we are losing side of the way which women's bodies are control through issues like veiling. We are talking about veiling as it is as always a free choice as if it is a daring way, brave way to challenge the construction of women's bodies. And I find that a little distant, may be we can talk about that.

Quebec is a large province but it is only one province. And what you need to know about Quebec is that, it is French speaking, it has a very strong sense of identity, its national identity. There's always a strong force in Quebec to separate from Canada and becoming independence country. So many ways are very different, and they fear anything that would frighten the Quebec identity. And the Quebec identity is a French identity, it is not a multicultural identity, the way it is in Canada. So the first example, this is Erufill in 2007 introduce a core conduct. Erufill is a small town in north of Quebec. There isn't a single person there with any kind of multicultural. Not one, there is not lack people, there is no people from any Muslim country. But the core conduct there said that nobody in Erufill should stone a women to death, that no body it would be should burn a wife for example. That no body in Erufill should wear burqa or a niqab, that no body in Erufill should be allowed to not eat pork for example. A number of things what it was, was very stupid, because it is completely wrong. But it is also dangerous because it shows us how prejudice the people in north of Quebec were, against anything that was different from their own culture. The reasonable accommodation debate, now, this is complicated. Its face only human conventional disability. And what it did originally, was what's to say that we should made a reasonable accommodation for people with physically mental disability. In other words where possible, we should install access for wheelchairs, where possible we should provide sign language for deaf people. That was the idea. But the point is it was not compulsory. We don't have to accommodate it. Or physically mental disability everywhere. Not every body had to install a lift for wheelchairs access. It had to be reasonable. And that, was taken only in Canada to apply to differences in religious or cultures needs. So for example, is it reasonable to demand that perform serve in schools and hospitals should be appropriate to the doctor needs of Muslims or Hindus or people with other kinds prescriptions from religious or cultural reasons. And this has become the reason accommodation, has become the umbrella, under which in Quebec is

discuss the accommodation around veiling and around access to women's bodies. And it came aloud, first of all, the YMCA (Young Men's Christians Association) which forces to darken the windows of their gym, so that men couldn't see a woman exercising inside. And there's another debate about when we should provide separate times for women and men to swim, for example. That kind is kind of reasonable accommodation. But it has become much more over the issue around been a huge debate an epic commission in Quebec about how far reasonable accommodation should go. And it comminuted when women wearing the niqab was expelled from a French class. She's trying to learn French, which is the language of Quebec in government class, and she was expelled for wearing a niqab. So there's a focus on women's bodies in here.

Conclusion: what I think we should remember is, we spend so much time to hear about what women put on her head and ignoring more basic problems of equality between man and woman, and discrimination against women. We have an interesting contrast between the countries in the West who were tempting to ban a niqab and some Muslim countries are tempting to imposed, but both positions focus on women's bodies. Women's bodies that get people. So, why is it the culture different have to be inscribe on what women wear and do? That's the bigger issues. The culture context and ideology set a frame to these debates. For feminist, we have to use the culture context to insist on the need, refocus the debate on women's right, human right.

KRISTI POERWANDARI

Dari pemaparan di atas secara ringkas disampaikan bahwa di Kanada terdapat kondisi yang berkebalikan pada beberapa negara bagiannya. Kalau di sana ada upaya agar perempuan diperbolehkan memakai jilbab.

Terdapat beberapa kasus yang diceritakan di beberapa wilayah negara bagian seperti Ontario dan Quebec. Semuanya terkait dengan hak perempuan dalam menggunakan jilbab, *burqa*, maupun *niqab*.

Perdebatan terjadi dalam konteks keberadaan piagam hak dan kebebasan manusia sebagai instrumen pelindung dalam bidang hukum dengan realitas budaya dan keagamaan masyarakat di Kanada. Di beberapa negara bagian terdapat kondisi yang berbeda-beda. Ada negara bagian yang mendukung hak perempuan, termasuk dalam pemakain *niqab*, dikaitkan dengan konteks aplikasi dari piagam tersebut. Tetapi ada juga yang terjadi sebaliknya di mana dengan kewenangan hukum negara bagian, ia justru dapat merampas hak-hak perempuan, dalam hal ini perempuan muslim.

Mrs. Marilyn mengingatkan bahwa perdebatan yang terjadi ini masih terfokus pada tubuh wanita dan bukan pada haknya sebagai sesuatu hal yang esensi. Ia mengajak para feminis untuk melihat permasalahan-permasalahan perempuan yang hadir dipahami secara mendalam dari konteks hak asasi manusia, sebagai bagian dari hak manusia secara universal.

Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mitsuko. Waktu yang diberikan adalah 20 menit untuk tema terkait buruh migran dan 10 menit untuk situasi di Jepang.

🌀 An Exemplary Consumption: International Migration and Status-Building in Rural East Java

MITSUKO NANKE

Saya akan menyampaikan penelitian saya yang masih dalam proses penyelesaian. Saya mengamati buruh migran di Jawa.

Dari masyarakat Jawa yang saya amati, terdapat beberapa konsep *power* dan status sosial di mana perempuan memegang peran penting. Di sana, laki-laki dianggap memiliki kekuatan spiritual. Pusaka sebagai sumber dari kekuasaannya. Pusaka di sini berarti kekuasaan secara materil maupun pusaka sebagai sebuah senjata.

Dengan berkuasanya laki-laki, wanita dianggap lemah dalam kehalusan spiritual. Ia dianggap terkait dengan usaha pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga harus bekerja dan berusaha.

Orang Jawa dianggap sukses jika memenuhi konsep-konsep berikut:

- *Wismo*: rumah
- *Kukilo*: burung (hobi)
- *Turonggo*: tunggangan (kendaraan)
- *Wanito*: wanita (memiliki istri)
- *Karyo*: bekerja

(diperlihatkan gambar-gambar yang menunjukkan konsep-konsep di atas)

Peran wanita dalam mendapatkan *power* dan status sosial dalam hal ini dipahami dalam beberapa sudut pandang oleh beberapa tokoh yang antara lain:

1. Sebagai ibu
2. Sebagai ibu negara
3. Sebagai manajer yang baik dalam keluarga, dimana laki-laki sebagai kepala keluarga
4. Sebagai pengontrol laki-laki untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks buruh migran, wanita di tempat saya melakukan pengamatan, dapat menaikkan status sosial keluarga di tengah masyarakat. Hal ini secara menonjol dapat dilihat dari bangunan rumah yang mereka miliki. Para buruh migran wanita yang bekerja di Taiwan, Malaysia, dan Arab Saudi, misalnya, mampu membangun rumah dan mengembangkan usaha kecil-kecilan sekembalinya dari luar negeri. Hal ini turut meningkatkan martabat suami, yang sebenarnya tidak berupaya sekeras istrinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan meningkatnya status sosial mereka, mereka berupaya untuk meniru, misalnya dalam hal kepemilikan barang, dengan apa yang mereka lihat selama bekerja di luar negeri. Mereka juga mengubah tatanan masyarakat di desa. Status sosial para buruh yang meningkat menyebabkan tuan tanah yang sebelumnya menempati posisi tertinggi di masyarakat menjadi turun. Penyebabnya adalah berkurangnya kepemilikan tanah yang mereka punyai karena telah banyak dibeli oleh buruh migran

tersebut. Dalam hal ini, tuan tanah yang lama tetap merasa status sosial mereka tetap berada di atas para buruh migran. Tetapi para buruh migran berpikir sebaliknya. Ada perputaran roda.

Tentunya, selain para buruh migran yang sukses, ada pula yang merasa kondisi yang sebaliknya. Para migran yang tidak sukses bekerja di luar negeri kembali ke desa mereka dan memilih untuk menjadi pedagang maupun peternak, misalnya dengan meminjam dana dari bank. Mereka yang bekerja sebagai pedagang lebih memilih mengumpulkan asetnya dalam bentuk perluasan usaha ketimbang membangun rumah yang lebih besar dan mewah.

Dari hal ini terlihat ketakseimbangan kesempatan kerja antara wanita dan laki-laki. Wanita yang bekerja dipandang sebelah mata.

Hal lain yang diamati adalah dampak yang dibawa buruh migran sekembalinya dari luar negeri. Dari pengamatan ditemukan perubahan sikap sosial di masyarakat terkait dengan kehadiran migran buruh di desanya. Buruh migran yang umumnya wanita yang belum menikah, dengan budaya yang dibawanya dari luar negeri, dianggap membawa dampak immoral bagi lingkungan. Meskipun begitu, ternyata masyarakat desa menerima karena merasa kesejahteraan hidup mereka telah meningkat. Sehingga terkesan, hal apapun yang mereka bawa, misalnya menggelar acara dangdutan atau hal lainnya yang cenderung berdampak negatif, dihalalkan.

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Buruh migran membawa dampak bagi lingkungan tempat asalnya.
2. Dengan materi, uang yang dimiliki oleh buruh migran, seperti halnya menghalalkan seluruh aktivitas mereka di masyarakat, yang positif maupun negatif.
3. Pola konsumtif yang dimiliki oleh buruh migran juga membuat tatanan baru dalam masyarakat. Bahwa siapa saja yang tidak mengikuti cara konsumtif tertentu akan dihukum oleh komunitas. Sehingga, meskipun tidak suka, orang tersebut mendiamkan saja sebagai bentuk *self preservation*.

Mengenai Jepang, dalam beberapa kurun waktu terakhir ada tren *pop culture* Jepang yang agak aneh. Intinya, jika dulu laki-laki yang cenderung menentukan karakter wanita seperti apa yang disukai oleh laki-laki maupun masyarakat pada umumnya, sekarang perempuan dan media massa yang dominan mengarahkan. Misalnya, jika ada laki-laki yang memakan makanan jenis sayuran, atau diistilahkan “makanan-makanan yang agak lemah”, maka diasumsikan bahwa laki-laki tersebut memiliki sifat simpati yang lebih tinggi terhadap wanita, daripada laki-laki lain yang memakan jenis makanan lainnya.

Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Pertanyaan dan Tanggapan

WAHYUDI AM

Untuk Mrs. Marilyn

Talking about women body in Canada and Indonesia. In Canada in some provinces try to control women in Burqa.

In Indonesia, in culture level, in institutions, in your opinion, how government manage it?

What is ideology perspective in Canada government?

How Canada policy in dealing with immigrant issues?

Untuk Mitsuko

How the taste of the people shape in immigrant worker?

You'd like to explain negative side of domestic influence in immigrant worker.

How is your opinion about the fact that the husband take womens positions to take care of children?

OLA

Untuk Mrs. Marilyn

Is there a rule of support or unupport of media regarding issues of niqab women?

FARES CHANDRA

Untuk Mrs. Marilyn

Is it also faced in Canada? (About sex worker recognitions.)

Untuk Mitsuko

How is Japan's religions view about homosexual relationship?

MARILYN PORTER

- *The ideology of multicultural is very strong, not only to women's body*
- *In terms of policy, the chart of freedom protects citizen from unequal situations*
- *We have free media (unfortunately). Media be sympathetic with what women's use. Niqab became point, common people say it was extreme.*
- *In Quebec, feminists support the right for women. They see it more the court*
- *Feminists support the rights of women*
- *Quebec is the leader of homosexual*
- *I'm not exactly sure, but there are special protistutions.*

MITSUKO NANKE

- Sayangnya cara peyampaian situasi agak singkat. Sebenarnya, buruh migran yang berhasil seperti orang kaya baru di desa. *Taste* mereka bertentangan dengan orang kaya lama.
- Buruh migran yang berhasil tidak mau mengakui lagi kekuasaan tuan tanah. Mereka lebih mencontoh orang kota daripada orang kaya lama.
- Mereka mencontoh *middle class culture* di luar negeri. Tetapi kenyataannya, sampai sekarang, mereka belum mencapai tahap yang tinggi. Sejauh ini kondisi mereka masih belum bisa sampai seperti kelas menengah di kota
- Selera di desa masih di area yang kecil. Misal di desa, hajatan masih giat (nilai-nilai tradisional) masih hidup. Dari kondisi itu sebenarnya mereka tidak sadar. Bahwa untuk menjalankan aktivitas budaya, seperti hajatan, mereka mengalokasikan 5 juta setahun. Hal ini yang mendorong mereka bekerja ke luar negeri. Karena jika bekerja di dalam negeri belum tentu mendapat hasil sebanyak di luar negeri.
- Mengenai *sexual orientation* di Jepang. Setahu saya di Jepang tidak ada ideologi yang betul-betul menentang homoseksual. Agama Budha tidak bisa sekeras seperti Kristen dan Islam tertentu.
- Di Jepang, orang-orang yang seperti di atas ada tapi jumlahnya sedikit. Ada beberapa artis, yang pindah (transeksual). Ada pendidikan yang cukup baik dari pemerintah. Pengertian mereka sudah lebih baik.
- Perempuan Jepang tidak mau ke bisnis sana (bekerja di bar, misalnya). Pekerja asing seperti dari Filipina dan Indonesia juga tidak ada. Sehingga, menjadi *male oriented*. Mereka berpandangan, laki-laki itu memang pekerja seks atau di bar-bar.

SUMADI

Untuk Mrs. Marilyn

Dialog di Ontario dan Quebec tentang syariat. Di Indonesia ada perdebatan, di Tasikmalaya, perdebatan itu berujung pada perda syariat, itu berujung pada tidak terdukungnya perempuan. Ini didukung oleh pemerintah, tokoh partai.

Apakah di Kanada ada kompromi yang berakhir sesuai dengan peraturan seperti contoh di atas?

Untuk Mitsuko

Banyak tetangga saya yang status sosialnya juga naik. Perlu dipahami latar belakang pendidikan mereka sehingga bisa dilihat mengapa itu bisa terjadi. Ada sekat-sekat yang perlu diteliti.

PESERTA

Untuk Mrs. Marilyn

How possibility syariah rules will be attached in court?

Untuk Mitsuko
Point of view: I believe a changing idea, because we lost local wisdom. How they can be lost our local wisdom? (suggestions)

FEMINA

Just say thank you because of the explanation. Mitsuko dianggap bisa menjelaskan pola masyarakat Jawa, di mana yang prioritas dibangun adalah rumah dulu meski uang sedikit.

MARILYN PORTER

It's about comparison between regulations. Canada has federal regulations. There are 7 provinces. They have their own autonomy of regulations. Provinces cannot make a regulation that contrast with center regulations.

Feminist has more interactions with federal regulations.

If syariah laws introduced in Canada laws, its gonna be a huge issue.

MITSUKO NANKE

Mengenai aspek pendidikan. Selama ini panelis melihat, meskipun ke sekolah, cara pikirnya masih kurang. Selama beberapa puluh tahun di Indonesia, panelis melihat nilai-nilai peninggalan Soeharto masih kuat. Misalnya pendidikan di Barat, mementingkan individunya. Tapi kalau di desa sulit sekali. Individualisme dalam hal ini, susah menentang trend-trend tadi.

Mereka (masyarakat desa) menyerah pada trend konsumsi. Ketimuran itu sejenis pola pikir yang masih berfokus pada *local wisdom*. Jadi, mengikuti tren orang itu adalah tren orang Jawa. Pola pikirnya masih sama atau tidak begitu berubah. Jika mau individualistis, menentang tradisi Jawa, maka dianggap orang asing. Tradisi dengan individualistis susah diubah.

Konsumsi itu tidak baik, tapi zaman dulu, ada pusaka sebagai bentuk konsumtif dari laki-laki.

Kalau orang Jawa, terutama Jawa tengah, Yogyakarta, suka mengurus anak. Seorang budayawan mengatakan berbeda dengan orang Sasak yang susah melakukannya.

Dampak pengiriman TKW tergantung daerah. Kalau Bugis yang terbanyak adalah pola konsumtif makan minum.

KRISTI POERWANDARI

Secara umum dapat dikatakan materialisme masih kuat. Dikaitkan dengan relasi gender, perempuan yang dianggap harus bekerja keras, laki-laki yang merasa puas, merasa memiliki. Ada kondisi dimana laki-laki di desa menjaga perempuan selama suaminya bekerja di luar negeri.


Tampaknya tubuh perempuan masih hal yang luar biasa, masih diutak-atik. Hal ini menyulitkan perlindungan terhadap perempuan.



Bagian 2

KONTEKS/KEBIJAKAN MAKRO POLITIK





Pluralisme Hukum & Penghukuman dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Sigit Budhi
2. Nuning Purwaningrum Hallett
3. Lestari Nurhajati
4. Saifuddin Bantasyam

Convenor

Sulistyowati Irianto

Notulis

Praminto Moehayat

“ Ada tiga orang panelis, yang satu ada di AS. Tetapi panelis sudah memiliki rekamannya. Forum ini menunjukkan pada kita bahwa hukum memiliki seribu wajah. Kita akan mendengarkan presentasi tentang Gender dan Politik Busana Muslimah di Indonesia dari Mas **Sigit Budhi** dan Pak **Saifuddin Bantasyam**. Kemudian, nanti Mbak **Lestari Nurhajati** akan mempresentasikan fatwa haram soal *rebonding, pre-wedding*. Lalu, Mbak **Nuning Hallett** yang hadir dengan rekaman, soal perempuan Indonesia menjadi pekerja migran dengan visa pertunangan. Apakah ini *trafficking* atau pelacuran terselubung, kita kurang tahu. Kita sangat senang sekali ada dua laki-laki yang mendukung gerakan negara. Mas Sigit, anak muda yang mendukung gerakan perempuan, silakan Mas.”

— SULISTYOWATI IRIANTO

Gender & Politik Pluralisme di Indonesia

SIGIT BUDHI

Terima kasih, makalah ini berangkat dari tesis saya di FIB UI. Latar belakangnya, saat itu Gus Dur datang ke Yogyakarta, dan sedang gempu, dengan *joke* khasnya Gus Dur berujar, "Ini karena Nyi Roro Kidul marah disuruh pakai jilbab." Peristiwa ini menggambarkan pada kita setelah 1998, ada perebutan dan eskalasi pertarungan antara kelompok nasional dan syariatisasi di Indonesia. Dampaknya, berbusana muslimah bagi perempuan.

Persoalan meruncing diletakkan sebagai kewajiban agama dan kelompok tertentu. mengimbuu berbagai wilayah di daerah, di mana mereka yang tidak memakai jilbab berarti tidak Islam. Misalnya Banyuwangi, perempuan gandrung untuk berbusana tidak terbuka, harus ditutupi. Kesenian jaipong mulai ada (dilakukan) pula penutupan aurat oleh para penari jaipong.

Ada persoalan luar biasa. Apakah busana muslim bagian dari sejarah kita? Dalam sejarah pertentangan di dunia, proyek identitas selalu menyasar perempuan. Jika pada awal abad 19, lebih pada laki-laki cenderung membentuk kesadaran kolektif, dimana pada perang Dunia II, di dunia muslim sudah timbul kesadaran tentang fenomena gerakan politik, yang menggejala, di seluruh dunia Islam. Ada konsensus bahwa perempuan harus mempelajari gender sesuai Islam.

Abad 18-19

Kesadaran pembentukan kesadaran kolektif bernama nasionalisme dan negara bangsa mencitrakan laki-laki dengan keberanian. Perempuan diasosiasikan dengan penjaga moralitas dan nilai-nilai tradisi.


Pasca PD II

Semenjak jatuhnya kolonialisme dan lahirnya kemerdekaan yang hampir menyeluruh di negara-negara Islam seluruh dunia, Muslim pada tahun 60-an-70an, terdapat fenomena gerakan Islam politik yang menggejala hampir di seluruh dunia Islam. Di kalangan kelompok Islam politik, terdapat konsensus bahwa perempuan harus mampu memantapkan dan memerankan dirinya tidak hanya berpenampilan fisik yang sopan, secara emosional pun, mereka harus memahami peran gender mereka sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai manifestasi kepatutan itu adalah pengenaan jilbab bagi kaum perempuan. Sebagian bersepakat bahwa tubuh perempuan, kecuali wajah, wajib tertutup dengan rapat.

Pasca PD 1989

Hancurnya rezim otoritarianisme dan kebangkrutan komunisme dunia mengantar dunia pada demokratisasi, penegakan HAM, dan sebagainya. Di sisi lain, etnonasionalisme dan fundamentalisme agama subur pula, yang merumuskan perilaku yang sesuai bagi perempuan, dan sekaligus menjadikan perempuan sebagai identitas budaya.

Pasca hancurnya Perang Dingin di Indonesia, ada kebangkitan etno nasionalisme dan etno religiusitas. Pada masa Orde Baru, jilbab pernah dilarang sangat keras, sesuai SK 52C Tahun 1982 yaitu PNS dilarang berjilbab. Bahwa busana satu-satunya adalah pakaian safari, kebaya dan sebagainya. Tubuh menjadi sangat politis dan dipolitisasi demi politik, kapital dan modal. Tujuan memakai baju safari di kalangan sipil adalah untuk melekatkan citra militer pada sipil.



Pada saat kebangkrutan Orde Baru, busana muslim dijadikan simbol perlawanan. Salah satunya dapat dijumpai di Aceh pasca 1998. Di sana, pakaian yang halal adalah yang tertutup. Pakaian terbuka dan setengah terbuka adalah haram.

Kekerasan simbolik dan sistematis di masyarakat sipil? Kekerasan simbolik atau sistematis dari negara menular pada masyarakat sipil. Di *kost-kost-an* Jawa Timur atau daerah lain, saya menemukan tulisan seperti ini dan mengkriminalisasi tubuh perempuan (*teks di bawah sesuai dengan slide presentasi*):


Pemberitahuan kepada kaum Hawa sudah saatnya bertobat dengan:

Tidak memakai celana dan baju ketat.
Memakai busana muslimah
Jangan berkhawat dengan yang bukan muslim.
Jangan bergaya seperti laki-laki

Kalau anda tidak mematuhi maka laknat dan azab sangat pedih balasannya.

Ttd Penyeru Jihad Fisabilihaq

Sebetulnya tradisi berbusana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tradisi berbusana luar daerah, khususnya tradisi India, Cina, Arab dan Melayu sendiri. Bahkan, dari rekaman di abad ke 19, di berbagai daerah di Jawa dan Bali banyak ditemukan perempuan bertelanjang dada. Hanya mengenakan kain penutup seperti kemben dan sebagainya. Namun pada masa 1998 *ke sini* (hingga saat ini), perempuan selalu diidentifikasi dengan jilbab. Ini terjadi di berbagai daerah.



Hampir semua peta yang pada gambar aslinya berwarna hijau itu mengadopsi syariat Islam. Kemudian, daerah yang agak kehijauan atau hijau muda mulai mengadopsi praktik kewajiban berbusana muslim atau menggunakan syariat Islam. Daerah yang berwarna ungu merupakan daerah Katolik, merah muda merupakan daerah Hindu dan yang kuning adalah daerah Protestan. Kita melihat peta, betapa tiba-tiba pasca 1998, adanya desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia ternyata tidak menunjukkan dampak perbaikan kondisi perempuan. Di sini perempuan merupakan barometer moralitas dan religiusitas suatu bangsa.

Di Aceh, bila ditemukan perempuan tidak mengenakan jilbab, maka ia akan disiram cat—sesuai dengan laporan Komnas Perempuan—atau dipotong rambutnya, atau dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya, anak sekolah yang perempuan harus mengenakan jilbab untuk ke sekolah. Saya lebih berbicara dari konteks, terutama dari foto ke foto. Penelitian saya lebih melihat foto dan dikerucutkan pada Nahdlatul Ulama, Aisyah dan Nasyiah. Awalnya berbusana di Indonesia sangat terbuka. Adanya kondisi tertutup tersebut adalah akibat kolonisasi Kristen atau Belanda. Jadi hanya ada semacam yang masih sangat terbuka yakni di Bali.

Catatan Ethnografi tahun 1933 dan 2001, ada transformasi yang luar biasa, di mana pada mulanya dahulu tidak hanya di Bali, seksualitas ada dimana-mana, persis seperti buku yang kita baca *History of Sexuality* dan itu bukan kriminal. Namun, ketika ada invensi modernitas, kristenisasi oleh Belanda, seksualitas mulai menunjukkan sebagai sesuatu yang tertutup. Ini malah lebih kuat lagi ketika Islam berpengaruh. Bagaimana mulai ada model-model di Indonesia pada 1998. Pada tulisan Ethnografi tahun 1933 dan 2001 ini:

2001

The Balinese remain conservative and traditional. . . . When not on the beach or at the pool, please wear shorts or a swimsuit cover-up. Swimsuits, a swimtop and sarong, etc., are not acceptable attire on any street. . . . Nude bathing is illegal and impolite. (Island Dreams Tours 2001)

1933

"A modest woman has nothing to hide," is the theory of Bali. The first days you are on the island, your eyes nearly pop out at the sight of so many "Eves,"—but after a few days of seeing these bronzed natives, busy about their living, entirely unconscious of their bared beautiful breasts, you no longer notice them. Their dark skin seems like a garment. (Yates 1933: 76–77)

Keterbukaan berpakaian di Bali menjadi sangat kriminal. Ketika kami mengecek ternyata pada awal abad 20 di Indonesia, mereka yang mengenakan pakaian tertutup itu para priyayi yang lebih dekat dengan kekuasaan, sementara perempuan di pedesaan, jika berpakaian kelihatan pundaknya. Dan sampai hari ini pun di Jawa, busana pengantin Jawa masih terbuka. Namun, saat ini jarang sekali dilakukan. Lalu, yang berpakaian tertutup itu adalah mereka yang telah naik haji.


Bagaimana realitas di kalangan NU atau Muhammadiyah sendiri? Temuan saya menunjukkan bahwa pemakaian busana yang hampir menutup seluruh badan, hingga kaus kaki itu adalah suasana baru di Islam Indonesia. Buktinya adalah keluarga pesantren yang saya cek itu, berbagai daerah di Jawa menunjukan pada tahun 70-an, 80-an hingga 90-an masih menunjukkan, baik dari kalangan istri ulama maupun santri, masih terbuka longgar.

Muslimat–Fatayat Awal & Aisyiyah–Nasyiyah Lama



Ini adalah istri Saifuddin Zuhri, Menteri Agama tahun 1950-an, ibu atau pendiri Fatayat. Ini adalah tokoh-tokoh NU di masa-masa itu. Begitu juga dengan Aisyiyah dan Nasyiyah. Ini adalah para bos besar atau ibu-ibu besar di Aisyiah. Kalau kita cek juga waktu Kongres Aisyiah, mereka memakai kerudung yang sangat terbuka.

Kongres Aisyiyah, Muslimat Fatayat, dan Milad Nasyyiah



Bandingkan dengan saat ini atau ibu-ibu yang lulusan IAIN coba buka album wisuda, ada transformasi berpakaian luar biasa, terlebih sejak 1998. Foto di atas adalah sebuah acara di Yogya yang mengenakan pakaian tertutup, sesuai anjuran gambar sebelumnya yaitu cara berpakaian yang halal.

Sebetulnya dalam catatan Dick van Dick pada tahun 1932, para guru di Muhammadiyah menolak menggunakan kerudung ketika mengajar. Seruan tersebut disampaikan kontingen Muhammadiyah, tetapi ditolak. Atas penolakan tersebut, para ibu Muhammadiyah yang tidak mau mengenakan kerudung, ternyata tidak mendapat reaksi apa pun. Saya pikir itu saja dari saya, waktunya sudah habis. Selamat siang, terima kasih.

SULISYOWATI IRIANTO

Ada beberapa hal yang saya catat. Mas Sigit mengawali presentasinya, apakah sejarah busana muslim bagian dari sejarah kita. Pakaian itu sendiri adalah penanda dari identitas politik. Bagaimana kelonggaran busana makin lama makin ketat? Jadi, ini menunjukkan apa dari politik identitas. Perempuan juga menjadi alat dan penanda itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana perempuan dan seksualitas itu distrukturkan dengan hukum, dengan mengatur cara berbusana. Bayangkan, kita berbaju apa pun diatur oleh negara. Waktu saya ke Saudi Arabia, mengapa kebaya berwarna hitam? Adalah keindahan, tentu saja sebagai peneliti saya tidak percaya. Kemudian saya tanyakan pada laki-laki, jawabannya, perempuan itu keindahan dan tersembunyi, sebaiknya menggunakan warna hitam. Saya lanjutkan presentasi kedua dari Mbak Lestari. Mbak Lestari adalah dosen dan peneliti dari Universitas Al Azhar. Ia akan mempresentasikan materi yang tidak kalah menarik dari presentasi sebelumnya.

🌀 “Fatwa Haram” & Tanggapan Perempuan Akar Rumput

LESTARI NURHAJATI

Saya akan presentasikan tanggapan Perempuan terhadap Fatwa Haram Forum Musyawarah (FMP3) se-Jawa Timur di Ponpes Lirboyo, Kediri (Studi pada Perempuan Akar di Jawa barat dan Jawa Timur terhadap Fatwa Haram: Perempuan Tukang Ojek atau yang Naik Ojek). Sebenarnya fatwa haramnya tadi sudah disebutkan. Saya ambil yang lebih mendasar, berkaitan bagaimana perempuan yang dibatasi ke akses publik dan bekerja dengan batasan akses transportasi.

14 Januari 2010 Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur, mengeluarkan sejumlah fatwa haram: *rebonding*, pemotretan *pre-wedding*, dan perempuan tukang ojek atau perempuan naik ojek. Fatwa tersebut di keluarkan oleh FMP3 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri Jawa Timur, yang diikuti oleh 258 peserta yang berasal dari 46 Pondok Pesantren se-Jawa Timur dan dua pondok pesantren di Jawa Tengah. Fatwa (opini hukum dalam Islam) tersebut tentu saja menimbulkan banyak pendapat, terlebih pada isu haramnya perempuan menjadi tukang ojek dan haram naik ojek.

Lalu pro dan kontra fatwa ini belum lagi usai, pada Agustus 2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lebak, Banten, Jawa Barat mengeluarkan fatwa sejenis yakni berboncengan sepeda motor berbeda jenis kelamin dengan bukan muhrimnya, haram hukumnya karena dianggap mengundang pornografi maupun pergaulan bebas. Saya

sebagai perempuan Islam merasa makin tersudutkan oleh fatwa-fatwa ini. Artinya sangat menjebak, tidak ada solusi. Kalau masih ada celah, perempuan seharusnya boleh menjadi tukang ojek, ini masih membahagiakan. Tapi, ini tidak boleh menjadi tukang ojek dan naik ojek. Persis kondisi ini terjadi, saat saya studi lapangan Taliban di Afganistan, yang awalnya seperti ini. Perempuan Islam sering dihukum dengan kesalahan yang dibuat laki-laki. Perempuan di sana (di Taliban maksudnya) harus tunduk patuh di dalam rumah.

Permasalahannya, media banyak mewawancarai laki-laki, tetapi hampir tidak ada suara yang memunculkan perempuan. Banyak sekali perempuan, yang setiap hari, menggunakan sarana transportasi ojek. Tetapi kemudian, kita terhenyak ada fatwa haram naik ojek. Ini kondisi riil, di depan mata kita. Secara pendekatan fatwa, ini akan menjadi perbincangan yang menarik. Sebuah fatwa baru, misalnya, fatwa hadir untuk merespon realitas. Fatwa itu hadir ketika masyarakat membutuhkan pencerahan dari ulama. Secara pendekatan fatwa, fatwa hadir ketika masyarakat membutuhkan pencerahan dan ada respons dari masyarakat. Belajar dari berbagai pendekatan itu, solusi fatwa, bukan dari pendekatan umat.

Dalam teori pemikiran hukum Islam diketahui bahwa **produk pemikiran *fiqh*** (hukum Islam) atau yang biasa disebut dengan produk *ijtihad* (analisis dan pemikiran independen) **memiliki status fatwa** (opini hukum), yang keberadaannya tidaklah mengikat dan memaksa semua orang, terutama bila diketahui ada ulama yang memiliki pendapat lain (Muhammad, 2001).

Keberadaan fatwa itu sendiri hadir sesungguhnya karena **kebutuhan masyarakat**, ada kepentingan masyarakat yang tidak jelas posisi hukumnya, sehingga membutuhkan jawaban, klarifikasi, dan opini hukum sesuai dengan kaidah agama Islam. Hal ini ditegaskan oleh Al Qaradhawi (2009) bahwa opini hukum itu ada karena merespon realita: "Berbagai pertanyaan dilontarkan kepada ulama atau mufti, baik secara lisan maupun tertulis, berkenaan dengan berbagai masalah kehidupan, baik secara individu, keluarga dan sosial. Jika ditanya, seorang mufti (penasehat hukum agama) harus menjawab dan memberikan penjelasan. Jawaban yang diberikan oleh seorang mufti harus berasal dari penelitian dan ijtihad. Dari sini, hukum muncul untuk merespons realitas. Hukum tersebut tidak didasarkan asumsi, namun berdasarkan realita, dan berhubungan dengannya."

Kerangka pemikiran yang saya gunakan adalah relasi gender dan realitas. Kalau para ulama menyadari posisinya, ia harus berada di tengah-tengah. Ia harus menghilangkan fatwa-fatwa yang lebih lemah. Pluralitas yang bermakna kemajemukan ini memang menjadi bagian tidak terpisahkan bagi bangsa Indonesia. Sehingga, mau tidak mau, semua pihak termasuk pihak pemuka agama dalam hal ini ulama, harus ikut mendorong terselenggaranya kondisi yang penuh saling pengertian, kerjasama, dan toleransi di tengah berbagai perbedaan tadi.

Kelompok Islam radikal menempatkan warga muslim dan non-muslim sebagai warga kelas dua. Perlu ditekankan, pemahaman Islam di dunia ini masih **memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua**. An-Na'im (2001) menjabarkan bahwa dalam konsepsi syariah, ada dua kelompok yang terkena diskriminasi, yakni kelom-

pok non muslim dan kelompok perempuan. Non muslim dapat hidup di dalam negara muslim baik dengan status *dzimmah*, yakni adanya kewajiban membayar pajak tertentu. Selain itu, kelompok perempuan juga akan terkena diskriminasi, terutama dengan produk hukum perdata syariah yang hadir dari penafsiran Al Qur-an dan Hadist yang bias gender. Perempuan tertimpa diskriminasi, cara membaca dan penafsiran perempuan sangat bias gender. Tokohnya Riffat Hassan. Saya juga mengadakan penelitian tentang pemikirannya. Dalam kehidupan beragama Islam saat ini lebih mudah ditemui penafsiran kitab suci Al-Quran dan Hadist (ajaran/sunah nabi) yang cenderung bersifat patriarki. Sehingga *gambaran perempuan yang utama adalah yang tinggal di rumah, tidak bekerja, dan pasif*. Kemudian, secara terus menerus didengarkan oleh sebagian kelompok konservatif dalam Islam. Hal ini, yang kemudian, membuat salah seorang teolog, sekaligus feminis muslimah, Riffat Hasan (Mernissi, Hasan 1995) menuliskan betapa seringkali kita dijejali oleh pemikiran-pemikiran yang justru membuat perempuan seolah sangat terbelakang.

Tulisan ini merupakan sebuah **kajian ringkas dari penelitian awal** yang dilakukan penulis di wilayah Jawa Timur (Surabaya dan Blitar) dan Jawa Barat (Depok dan Tangerang). Dengan 4 Informan, sebagai awal penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena isunya yang relatif dianggap sensitif. Strategi penelitian yaitu *orientational qualitative inquiry*, dengan menggunakan perspektif kesadaran perempuan sebagai ideologis, menentukan kerangka konsep yang dipakai dalam pengumpulan data dan menginterpretasikan penemuan.

Dari hasil wawancara dengan para perempuan di akar rumput terlihat bahwa **tidak ada penelitian dan ijtihad** yang dilakukan oleh para pembuat fatwa haram perempuan naik ojek maupun menjadi pengojek. Selain itu, hampir semua informan juga mengungkapkan bahwa mereka hampir tidak pernah meminta nasihat dan petunjuk pada para ulama, kyai, maupun ustadz dan ustadzah yang berada di lingkungan kehidupan mereka. Dari 4 Informan hanya 1 informan yang cukup dekat dengan pemuka agama. Hal ini menunjukkan bahwa **semakin lebar jurang/gap yang ada antara ulama dan umatnya**. Jika hal tersebut sudah terjadi, bisa dipastikan apa-apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut tidak banyak yang berhubungan dengan kepentingan umat, melainkan cenderung untuk kepentingan para ulama itu sendiri.

Saya menilai dengan cara pikir narasumber penelitian. Sebagai penelitian awal, maka jumlah informan masih empat informan. Nantinya, saya harapkan hasilnya lebih signifikan lagi. Tidak ada penelitian yang dibuat fatwa haram. Selain itu, dari ketiga informan tidak pernah minta petunjuk dan ustad dan ustadzah di sekitar mereka. Ada gap antara umat dan ulama. Hanya satu yang memiliki satu kedekatan dengan ulama. Dia merupakan jamaahnya PKS. Menurut dia, ada gap lebar antara ulama dan umat. Kondisi bias gender sangat mungkin terjadi. Informan keempat yang dekat dengan ulama dan paling berpengetahuan, dia berpendapat kalau perempuan dilarang oleh ulamanya tanpa alasan yang jelas, itu adalah tindakan yang tidak adil.

Saya menolak produk hukum dan fatwa Islam, saya juga melawannya dengan **produk hukum Islam**. Salah satu yang menarik tulisan dari Riffat Hassan, (Mernissi, Hasan 1995) mencontohkan tulisan-tulisan kaum fundamentalis dan konservatif se-

lalu mengatakan bahwa perempuan tidak pergi berperang dan hanya memberi pertolongan pertama pada yang terluka. Namun, sesungguhnya seorang sejarawan muslim Ibn Hisyam justru mengemukakan yang sebaliknya. Sahabat perempuan Nabi, yakni Nussaiba binti Ka'ab, selalu muncul dalam semua buku sejarah agama dimana keterlibatan dan peranannya dituangkan, termasuk ketika dalam perang Uhud (625 M), ia mengambil posisi di dekat Nabi dan mulai bertempur dengan memakai pedang dalam posisi bertahan di sekitar Nabi, dan ia berjuang hingga terluka.

Penafsiran atas Al-Quran dan juga Hadist yang bias gender, dan sangat memojokkan perempuan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang seolah takut kehilangan kekuasaan atas nama agama Islam. Hal tersebut diungkapkan oleh El Fadl (2005), yang mengatakan bahwa hasrat untuk mendominasi orang lainlah, yang menyebabkan orang puritan begitu mendalam menelikung dan memangkas kebenaran tentang peran perempuan di dalam keyakinan Islam. Lebih lanjut, El Fadl menjabarkan bahwa kalangan puritan tiada henti-hentinya menyebarkan *hadist-hadist* yang merendahkan kaum perempuan, *hadist-hadist* yang belum tentu benar-benar terjadi ataupun dicontohkan Nabi.

Fatwa sebagai salah satu produk hukum dalam kehidupan masyarakat Islam, maka sudah seharusnya bersifat **memberikan perlindungan terhadap pemeluknya**. Namun, ketika keberadaan fatwa tersebut justru tidak realistis dan tidak solutif terhadap masalah yang ada, maka yang terjadi adalah fatwa sebagai produk hukum tersebut justru menjadi **alat penghukuman** bagi kelompok yang menjadi obyek fatwa itu. Banyak sekali contoh fatwa tidak sehat. Hukum Islam harusnya melindungi pemeluknya. Kalau fatwa tidak produktif justru menjadi penghukuman pada perempuan.

Yang lebih penting juga adalah pihak pemuka agama Islam. Para ulama harus kembali menjalankan fungsinya dalam mengeluarkan fatwa yakni menyampaikan fatwa apabila ada permintaan langsung dari masyarakat dan harus dilakukan melalui penelitian serta ijtihad, sebelum mengeluarkan fatwa yang ada. Kesenjangan hubungan antara masyarakat dan para ulamanya menjadi indikator bahwa proses penerbitan fatwa-fatwa tersebut sangatlah tidak sesuai dengan kaidah, bagaimana fatwa tersebut harus dihadirkan.

Jadi saya akhiri dengan sebuah *joke*, ada apa *kok* ribut-ribut tentang *rebonding*. Besoknya dalam sholat, imam sholat mengatakan *shaf-nya* di-*rebonding*.

SULITYOWATI IRIANTO

Sebetulnya Mbak Lestari menunjukkan, ternyata hukum justru dijadikan alat pendefinisian kekuasaan, bukan untuk mensejahterakan seluruh umat. Dikatakan tadi, metodenya adalah pendekatan etnik, ditemukan bagaimana relasi perempuan dan agama.

Dari presentasi selanjutnya kita ingin tahu tentang hukuman cambuk di Aceh. Saat hukum cambuk di-*endorse* di Aceh, masyarakat internasional mengeluarkan *statement* minta Indonesia membatalkan hukuman itu. Silakan selanjutnya Pak Saifuddin.

🌀 Hukuman Cambuk di Aceh

SAIFUDDIN BANTASYAM

Ini salah satu kerja pribadi saya sekitar dua bulan lalu, bersamaan dengan Pusat Kajian yang mengumumkan akan mengadakan suatu konferensi. Kemudian saya mengirimkan satu abstrak. Saat akan melakukan konferensi ini, saya melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara ke berbagai pihak. Termasuk, kemudian kesempatan menyaksikan dan “mensyukuri” sempat menyaksikan hukum cambuk terhadap satu laki-laki dan satu perempuan pada tanggal 1 Oktober 2010 lalu di Janto, ibukota Aceh Besar. Ini membuat saya bisa menerangkan dalam kerangka pikir saya.

Dalam kajian yang ada, masyarakat Aceh menggunakan hukum cambuk, pemenjaraan orang dan pengusiran itu kebanyakan dipengaruhi adat dan agama. Pada abad 15-19 hukum cambuk ini sudah terjadi. Lama tidak terdengar, kemudian sampai abad 20 awal, saat Aceh mendapat UU No. 29 Tahun 1989 tentang Keistimewaan Aceh, orang-orang berpikiran mendapat peluang untuk mengatur hidup semuanya secara Islami. Tahun 2002, pemerintah setempat membuat *Qanun*, yang bisa disamakan dengan Perda, yang memberi kuasa kepada pemerintah untuk menghukum cambuk orang-orang yang melanggar hukum. Yang pertama dan diatur adalah yang melanggar akidah dan syiar Islam. Misalnya, menjual nasi saat bulan puasa. Kemudian ada juga soal pakaian. Sepengetahuan dan seingat saya, warga yang tidak memakai jilbab, memakai pakaian ketat tidak pernah dicambuk, hanya diingat-ingatkan.

Tetapi dalam konteks lain juga berkembang. Tidak cukup hanya itu yang diatur, juga diatur orang yang berjudi, minuman keras dan orang melakukan khalwat. Sebenarnya hukuman ini sudah ada dalam KUHP. Di sana, pemerintah DI Aceh terjadi euforia hukum Islam dan keinginan memasukkannya dalam *qanun*. Kemudian, sampai tahun 2003, disahkan 3 lagi *qanun*. *Qanun* pertama tahun 2002. Semuanya mengancam pelakunya terkena hukuman cambuk. Kemudian berkembang lagi, pada masa setelah Tsunami kemarin, ada *qanun* mengenai potong tangan. Kemudian, ada *qanun* mengenai hukum rajam. *Qanun* sudah disahkan DPRD Aceh, tetapi tidak ditandatangani Gubernur.


Keempat *qanun* itu **tidak bersandarkan jenis kelamin**. Baik laki-laki maupun perempuan akan tetap kena hukum cambuk atau hukuman lain, sepanjang mereka terbukti melanggar *qanun*. Itu konteks umum dalam *qanun*. Soal segi teknis pencambukan diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2005. Hukuman dilaksanakan terbuka di depan umum. Jarak masyarakat dengan tempat penghukuman 10 meter. Walaupun anak-anak bisa dekat dengan lokasi. Saya sendiri juga bisa mendekat. Jarak terhukum dengan eksekutor 0,7 meter sampai 1 meter, besar rotan 0,22 mili meter dan pengecekan kesehatan sebelum dan sesudah pencambukan. Eksekutornya berpakaian hitam. Ada sedikit perbedaan, laki-laki dicambuk dalam keadaan berdiri sementara perempuan duduk bersimpuh. Pencambukan pada perempuan yang hamil dilakukan 60 hari setelah melahirkan.



Foto kiri adalah eksekutor atau algojo hukuman cambuk. Masyarakat Aceh menghaluskan sebutan itu dengan nama Pencambuk. Foto kanan memperlihatkan rotan yang digunakan untuk mencambuk terhukum. Ini dapat menimbulkan trauma pada yang akan dicambuk.



Proses seseorang yang siap-siap akan mendapatkan perlakuan hukuman cambuk. Saya sebenarnya ingin mengambil cahaya mata dia, tetapi tidak berhasil karena kamera saya harganya murah. Tidak mampu mengambil gambar mata perempuan ini. Gambar kedua, sebenarnya pencambuk salah posisi, tangan kirinya seharusnya lurus.



Laki-laki dengan ekspresi sedang dicambuk. Sampai cambukan keempat ia hanya tertawa. Tetapi kemudian diingatkan, pada cambukan kelima ia kesakitan. Foto kanan memperlihatkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada terhukum sebelum dan setelah menjalani hukuman cambuk.

Hukum cambuk bertujuan **membuat efek jera dan pencegah** karena dilakukan di depan umum. Ini merupakan filosofi *qanun* tentang cambuk. Upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari/menyesali kesalahan dan bertobat. Saya akan teliti lagi soal perasaan korban. Data sudah ada, tetapi persentasenya masih sangat kecil. Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarganya. Hukuman cambuk juga membuat biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah menjadi lebih murah dibanding jenis hukuman lain. Jenis hukuman cambuk ini tidak murah sekali sebenarnya. Hukuman cambuk alokasinya Rp 5 juta rupiah. Dari segi ini, pemerintah kaget karena tidak mempunyai uang untuk melaksanakan hukum cambuk terhadap lebih dari 25 orang dalam sebulan.

Di Aceh sendiri, hukum cambuk **menjadi kontroversi**. Terdapat perbedaan pandangan mengenai hukuman cambuk, dan terjadi pro dan kontra. Pihak yang mendukung, ketentuan itu diatur dalam Al-quran dan sunnah nabi, dan boleh berlaku di Aceh karena status keistimewaan Aceh. Pihak yang menentang menganggap hukuman ini melanggar HAM, bagian dari praktik penyiksaan. Sebagai peneliti saya mewawancarai mantan mahasiswa saya. Ia Ketua Mahkamah Syariah di Aceh. Dari penelitian saya dengan dia, menurut jaksa, hukuman ini memenuhi rasa keadilan (kaya miskin, laki perempuan, sama dicambuk, sama merasakan penderitaan). Menurut hakim, hukuman cambuk sah dalam sistem hukum di Aceh (juga berarti di Indonesia, karena tidak ada pembatalan oleh Depdagri). Untuk Kabupaten Janto, belum ada orang yang punya kuasa dicambuk. Ini untuk keadilan, jangan didenda, cambuk dia. Hakim menyatakan hukuman cambuk sah karena ada dalam *qanun*. Jika dibandingkan dengan hukuman denda, hukum cambuk efektif dan dirasakan dalam waktu singkat.

Pertimbangan hakim ini adalah penjara juga bukan tempat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bila terhukum perempuan, ketika pelecehan terjadi sangat sulit mencari keadilan. "Saya cambuk dia dari kemungkinan pelecehan seksual. Bayangkan misalnya, kalau sudah kawin terus dihukum selama 6 bulan, bagaimana dengan hubungan seksual bersama suami". Kalau perempuan dipenjara akan merasa tersisih. Jika sudah memiliki keturunan, perempuan yang dipenjara akan merasa bersalah tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya.


Mengenai rasa trauma, masyarakat perlu mengawasi mereka yang jadi korban hukum cambuk. Masyarakat perlu memberi *support* (dukungan) kepada perempuan terhukum cambuk, sebab kasus tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan masyarakat. Perlu penguatan kapasitas hakim dalam memahami aspek traumatik pasca pencambukan, sehingga menjadi pertimbangan saat membuat putusan.

Pemahaman hakim yang saya wawancarai, pengetahuannya tentang HAM dan konvensi internasional masih kurang. Hal ini berbeda dengan pandangan aktivis yang menghubungkan langsung dengan hukum internasional. Penolakan, Indonesia sudah meratifikasi konvensi Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Antipenyiksaan. Hukuman cambuk bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Hukuman cambuk tidak mendidik, tidak adil, dan tidak manusiawi. Hal tersebut juga tidak

tepat secara budaya, karena ada aspek kekerasan, termasuk kepada anak-anak yang tidak dilarang menyaksikan eksekusi cambuk. Pencambukan menimbulkan trauma psikologis untuk jangka waktu lama, padahal yang bersangkutan merasa telah menebus kejahatannya saat eksekusi dilaksanakan. Bahkan ada kasus, satu perempuan setelah dicambuk dendam pada pencambuknya. Penolakan juga terjadi karena keluarga korban akan terganggu. Si korban cambuk akan menjadi objek pembicaraan. Sanksi sosial yang diterima perempuan lebih berat. Tidak ada pembinaan dan pemulihan pada korban hukum cambuk. Dalam kasus ini, sifat jera hukuman cambuk bersifat relatif.

Bagaimana yang terjadi di Aceh dengan yang di luar negeri. Hukum cambuk di luar negeri jauh lebih dahsyat. Saya mendapat foto dari Kepala Dinas Syariah di Aceh. Ada foto hukum cambuk di Guatemala, Iran, Malaysia, dan Aceh.

Hukum Cambuk



Malaysia



Pakistan



Guatemala



Iran

Dalam *double track system*, ada penindakan dan pemidanaan. Sekarang di Aceh yang terjadi, negara menganggap hukumannya selesai. Ini *double track*. Untuk apa pemidanaan dilakukan. *Double track system*, sanksi tindakan, ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu” (antisipatif terhadap perilaku perbuatan). Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Kecenderungan di Aceh lebih mendorong pemidanaan dibanding penindakan.

Ada *circle sentencing*, ada musyawarah mufakat, kira-kira hukuman yang cocok apa? Saya menggugat hakim, mengapa semua harus berupa hukum cambuk. Padahal pada *qanun* yang sama dan pasal yang sama ada denda bukan hanya cambuk. Saya

akan kecewa sekali, jangan dipenjara karena itu bukan syariat Islam. Sekarang hukuman yang dikenakan adalah hukuman cambuk semua. Kemungkinan non-pidana, ke arah lebih humanis? *Circle sentencing*. Praktik yang sudah dilakukan terhadap sejumlah kasus di Aceh. Ketentuan *qanun-qanun* yang memberikan penekanan kepada peringatan atau nasihat, ketentuan *Qanun* No. 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, ketentuan *Qanun* No, 10/2008 tentang Lembaga Adat di Aceh.



Di luar negeri, orang yang mencuri dipasang karton dengan tulisan menjelekkan, seperti terlihat pada foto di samping.

Praktek di luar hukum cambuk dibenarkan oleh *qanun* lain. *Qanun* 9 menyatakan, soal *khalwat* bisa diselesaikan secara musyawarah. Saya mohon maaf kalau menggunakan waktu terlalu panjang.

SULISTYOWATI IRIANTO

Kita melihat bagaimana hukum cambuk dimaknai oleh orang hukum sendiri sebagai hukum yang netral. Tetapi bukankah dalam kenyataan siapakah yang paling terancam? Bukankah perempuan yang terancam.

Dari hasil penelitian terlihat bagaimana hukum cambuk dimaknai berbeda-beda. Bagaimana hukum itu dilihat sebagai konsepsi normatif. Tetapi kita yang interdisipliner adalah kognitif, apa yang disebut *khalwat*, zinah tergantung siapa yang menilainya.

Kawan-kawan kita punya satu lagi presentasi. Silakan disampaikan penelitian Mbak Nuning Purwaningrum Hallet yang tidak bisa hadir, tetapi dengan kemajuan teknologi jarak jauh, kendala jarak dapat diatasi.

❧ Perempuan di Ranah Penundaan Hukum: Migran dengan Visa Pertunangan

NUNING PURWANINGRUM HALLETT

Latar Belakang

Perkawinan dikenal sebagai salah satu jantung penjaga **kedaulatan nasional** dan **rasial**. Oleh karena itu, peran perempuan dalam pernikahan dan konstruksi keluarga menjadi penjaga perbatasan kedaulatan negara yang esensial. Dalam hal perkawinan antar bangsa, kontrol perkawinan dan kewarganegaraan akan lebih rumit karena melibatkan peran imigrasi yang dalam praktiknya mempunyai kekuasaan yang lebih besar untuk menentukan apakah seseorang bisa masuk dalam perlindungan hukum sebuah negara atau tidak. Makalah ini akan membahas perempuan Indonesia yang bermigrasi ke Amerika Serikat dengan tujuan untuk menikah dengan menggunakan visa pertunangan yang berlaku selama 90 hari. Menurut data Department of Homeland Security Amerika Serikat, setiap tahun 100-117 perempuan Indonesia masuk negara Paman Sam dengan visa pertunangan.

Argumen & Kerangka Teori

Dengan menggunakan kerangka teori *state of exception* dari Giorgio Agamben di mana hukum bisa ditunda pada orang tertentu dan pada saat tertentu terutama berkaitan dengan menjaga kedaulatan, penulis melihat bahwa keberadaan mereka sebetulnya berada di **wilayah penundaan hukum** yaitu sejak semula menginjakkan kaki di Amerika Serikat hak dasar mereka tergantung pada belas kasihan calon suami dan dinas keimigrasian. Selama itu pula hidup mereka sangat rentan terhadap kekerasan dan perendahan martabat sampai perempuan ini memiliki izin tinggal tetap.

Kedaulatan

Di antara banyak teori yang membedakan kedaulatan negara, saya mengambil dua definisi yang menjadi titik tolak Agamben dalam *state of exception* yaitu Carl Schmitt dan Michel Foucault. Carl Schmitt mengkritik teori klasik yang mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan orde yuridis atau negara. Schmitt berargumen bahwa kedaulatan terletak pada bio-power yaitu kekuatan pembuatan keputusan absolut yang mempunyai kepentingan dalam menjaga batas geografis sebuah negara dan yang memutuskan kekecualian hukum.

Bagi Schmitt, *exception* atau mengecualikan komponen-komponen tertentu pada sebuah negara telah mendasari pembentukan konstitusi sejak awal berdirinya negara. Untuk menjalankan fungsinya tersebut maka kedaulatan berhak untuk mempertahankan diri jika bahaya mengancam atau di saat krisis walaupun dengan cara mengambil dan menunda hak seseorang secara parsial atau keseluruhan termasuk pada warga negaranya sendiri.

Senada dengan Schmitt, Foucault menekankan kedaulatan pada *bio-power* dan hak kedaulatan untuk mempertahankan diri. Akan tetapi kedaulatan bagi Foucault tidak terletak pada kekuasaan singular melainkan pada organisasi hierarkis dalam tubuh masyarakat kolektif. Kedaulatan tidak lagi tertarik untuk mengontrol wilayah geografis melainkan pada tubuh-tubuh individu dan membaurkannya dalam satu identitas kolektif yaitu ras.

Dalam mempertahankan dirinya, kedaulatan mempunyai kuasa untuk menyatakan bahwa sekelompok orang berhak untuk hidup dan dapat membiarkan sekelompok lainnya untuk mati. Atau menurut Foucault kuasa "*to make life and to let die*" dengan menerapkan mekanisme kontrol melalui prakiraan pertumbuhan populasi yang diukur melalui sensus dan angka harapan hidup.

Untuk meningkatkan stabilitas populasi rasial yang diinginkan untuk hidup, daulat atau *sovereign* melakukan intervensi dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup populasi agar dapat bertumbuh. Sementara itu, populasi yang tidak diinginkan ditekan melalui mekanisme pembiaran. Mengutip Foucault, "Membiarkan mereka mati bukan soal pembunuhan, tetapi membunuh secara tidak langsung dengan cara pembiaran, menempatkan mereka pada posisi yang dekat dengan kematian atau meningkatkan risiko mereka untuk mati, kematian politis, pengucilan, penolakan, dan lain-lain" (Foucault, 2003, hlm. 256). Dalam praktek pembiaran ini, daulat menunjukkan kekuasaannya dengan memamerkan kerentanan atau ketakberdayaan populasi yang tak diinginkan.

Kesimpulan dari Schmitt dan Foucault

Kedaulatan adalah

- Kekuasaan, baik singular atau plural (hierarki dalam masyarakat), merasa perlu untuk menjaga stabilitasnya melalui kontrol pada wilayah geografis dan populasi (biopolitik).
- Berhak untuk menyatakan siapa kawan dan siapa lawan: mempertahankan hak hidup yang dianggap kawan, dan membiarkan hidup pihak lawan rentan melalui pembiaran atau dengan cara menunda/menahan pemberlakuan perlindungan hukum atas hak dasar mereka

Agamben: *State of Exception*

Agamben mengadopsi sekaligus mengkritisi Schmitt dan Foucault.

- **Pertama**, senada dengan Schmitt, saat ini *state of exception* sudah menjadi bagian dari praktik kedaulatan di negara modern dan dikhawatirkan bahwa manusia pengambil keputusan dan hukum menjadi tak terpisah, bahkan saling mengikat dan membaur satu sama lain. Kebersamaan mereka menjadi sebuah hukum yang baru yaitu sistem politikal yuridis yang berpotensi mematikan hak dasar seseorang. Lebih buruk lagi, politikal yuridis ini dapat beroperasi di luar hukum itu sendiri.

- **Kedua**, berbeda dengan Schmitt, tetapi resonan dengan Foucault, Agamben berargumentasi bahwa kerentanan seseorang tidak ditentukan oleh kedaulatan, sebaliknya kedaulatan itu sendiri terbentuk karena kuasa atas kerentanan seseorang (Agamben lebih ekstrem menyebutnya *bare life*)
- **Ketiga**, jika Schmitt dan Foucault menyatakan bahwa kedaulatan berhak mempertahankan diri dalam situasi krisis, maka Agamben menilai bahwa dalam praktik kedaulatan saat ini krisis menjadi prasyarat langgengnya kekuasaan yang berdaulat. Dengan kata lain, krisis menjadi bagian keseharian praktik kedaulatan, dan untuk itu menahan atau menunda hak dasar seseorang/sekelompok orang menjadi praktik yang inheren dan legal.

State of Exception

Dalam kasus tunangan migran, **kedaulatan** baik singular maupun plural yang berada di bawah ancaman krisis karena invasi migran dari dunia ketiga, **melakukan kontrol** dengan mendelegasikan kekuasaan pada keimigrasian dan kepada otoritas rumah tangga yaitu tunangan atau suami.

Joyce dan Fitzpatrick, dalam makalah tanggapannya terhadap Agamben, menyatakan bahwa menunda/menahan pemberlakuan hukum dan pemberian hak dasar *state of exception* dan dipraktikkan dalam keseharian demokrasi negara modern dan bukan hanya dalam situasi krisis.

Dalam praktik ini pula populasi yang kurang diminati ditempatkan di **wilayah continuum** antara penduduk dan bukan penduduk. Mereka tidak diberi perlindungan hukum memadai yang seharusnya didapatkan, tetapi tidak juga dikecualikan, hanya pemberlakuan dan perlindungan hukum ditunda atas mereka.

Kedaulatan dan Perkawinan

Dalam situasi kontemporer dengan maraknya migrasi global maka **kedaulatan rasial** berkait kelindan dengan **kedaulatan geografi**. Di satu sisi ada upaya mempertahankan kemurnian ras melalui regulasi perkawinan dan kelahiran. Di sisi lain menjamurnya layanan kencan internasional yang dilandasi "*care deficit*" di negara maju membuka peluang **hiper-migrasi** dari negara berkembang ke negara maju.

Kedaulatan wilayah geografis dan rasial selalu dinyatakan dalam keadaan "krisis", sehingga praktik kedaulatan akan selalu mengintervensi perkawinan warga negaranya.

Regulasi Perkawinan

Di Indonesia perkawinan menurut **UU No.1 tahun 1974** adalah antara laki-laki dan perempuan, memenuhi syarat usia minimal, dan beragama sama.

Di Amerika Serikat, perkawinan secara nasional diatur dalam Defense of Marriage Act, 28 tahun 1996, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, walaupun dalam perkembangannya terdapat varian hidup bersama, *domestic partnership*, bahkan kesatuan sesama jenis.

Kode Etik Keluarga (SNAF)

Sementara itu, Dorothy Smith (1993) memperkenalkan Kode SNAF (Standard of the North American Family) yang bertujuan memproduksi populasi negara yang sesuai dengan standar yang diidamkan yaitu berbagi kultur, nilai, ideologi, dan nasib yang sama. SNAF, menurut Dorothy Smith, mereduplikasi diri menjadi sebuah norma dan kode etik sebuah keluarga di Amerika. SNAF sebagai kode etik sebuah keluarga berlaku sejak dulu sampai sekarang.

Kode Etik Keluarga Sepanjang Sejarah

Kode etik keluarga serupa SNAF sebetulnya bukan perkara baru. Hill Collins mengutip Irish Young menyatakan bahwa **perempuan berperan dalam menjaga kemurnian darah ras melalui hubungan seksual**. Selain itu, laki-laki kulit putih kolonial yang berhubungan dengan perempuan lokal di tanah jajahan dianggap penyebab degenerasi ras Eropa. Hal ini senada dengan temuan Ann Laura Stoler bahwa pemerintah Hindia Belanda cemas dengan adanya hubungan antara ras kulit putih dan perempuan pribumi di perkebunan teh di Medan sehingga pemerintah Hindia Belanda merasa perlu mengimpor perempuan kulit putih Eropa dari kelas bawah untuk mempertahankan kemurnian ras Eropa di Medan.

Bagaimana halnya dengan perempuan WNI yang bermigrasi dengan visa pertunangan ke Amerika Serikat? Meskipun jumlah perempuan WNI yang bermigrasi dengan visa pertunangan jauh di bawah perempuan Filipina, yang bisa mencapai 1500 sampai 1700 per tahun, tetapi tren perkawinan antar bangsa sudah memperlihatkan gejala kecemasan nasional di mana pemerintah Indonesia berupaya menahan laju pernikahan antar bangsa dengan memperketat syarat perkawinan. Sementara itu, kedutaan Amerika Serikat melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap perempuan muda yang mengajukan visa turis dengan keharusan membuktikan bahwa mereka mempunyai hubungan pacaran yang stabil di negara asal yang memotivasi mereka untuk kembali jika visa turis berakhir.

Ada kontradiksi yang menarik dari fenomena ini. Di satu sisi, penyedia layanan kencan internasional legal beroperasi yang memotivasi perempuan WNI untuk bermigrasi dengan visa pertunangan atas biaya dan sponsor dari pria Amerika. Visa jenis ini relatif lebih mudah dibandingkan perempuan independen yang mampu secara finansial yang mengajukan visa turis. Bahkan visa pertunangan sendiri diterbitkan di bawah Life Act yaitu Legal Immigrant Family Act dengan alasan untuk mempersingkat proses pemberian visa karena jika diproses lewat jalur regular akan memakan waktu terlalu lama. Dalam hal ini perempuan-perempuan yang independen yang mampu secara finansial melakukan perjalanan sendiri ke Amerika Serikat sulit memperoleh visa bahkan dengan penegasan bahwa mereka mempunyai hubungan pacaran yang stabil di negara asalnya.

Perempuan WNI Migran dengan Visa Pertunangan dan Penundaan Hukum

Kemudahan mendapatkan visa *fiance* (pertunangan)—dibandingkan visa turis—tidak berarti bahwa si pemegang visa pertunangan memiliki hak dan akses penuh selama bermigrasi. Hal ini terlihat pada kasus yang sedang diteliti oleh penulis.

Dari 8 subjek perempuan WNI migran dengan visa pertunangan (sebagian sudah menikah), 6 menyatakan baik-baik saja, tetapi

- kecewa karena tinggal di kota terpencil dengan akses mobilitas yang terbatas.
- berupaya keras bertahan agar tidak pulang dan dipulangkan dengan alasan malu dan sudah terlanjur berhenti bekerja di Indonesia.
- situasi mereka lebih mudah karena suaminya memperlakukan mereka dengan baik
- disiapkan untuk bekerja di Amerika.

Akan tetapi 2 kasus lainnya, sebut saja A dan B, mempunyai masalah yang cukup rumit.

Kasus A dan Kasus B

Dari 2 kasus yang dialami oleh **A** dan **B**, peraturan yang terlihat normal dan baik-baik saja membuka watak aslinya ketika terjadi masalah. **A** adalah mantan karyawan di bandara dengan pangkat supervisor, sedangkan **B** pernah menjadi buruh migran di Singapura beberapa tahun.

Kesamaan

Keduanya mempunyai beberapa kesamaan yaitu calon suaminya pernah menikah dan mempunyai anak, mempunyai karier menengah tetapi mempunyai keterbatasan materi karena harus membiayai tunjangan perceraian, tinggal di apartemen kecil atau berumah di daerah terpencil dan memperlakukan calon istri untuk melakukan *pekerjaan reproduksi* seperti membersihkan rumah, memasak, bahkan anak-anak dari hasil perkawinan dengan istri sebelumnya datang hanya untuk membawa baju kotor selama seminggu agar dicucikan. Mereka diperlakukan tidak layak. Misalnya, sering keluar kata-kata, “Sudah untung kamu dikawini dan bisa ke Amerika,” dari suami dan keluarganya.

Mereka dinikahi segera setelah tiba di Amerika Serikat untuk alasan pengembalian pajak dan suami mereka mendorong

agar istrinya bekerja agar bisa membiayai diri sendiri. Selama belum bekerja, mereka diberi uang saku 50 dolar per minggu, bahkan dalam kasus **B** suaminya menyatakan tidak bisa memberi uang saku lagi karena mantan istrinya meminta tunjangan anak-anak dinaikkan.

Kontrol Atas Tubuh

Dalam hal kontrol atas tubuh, **A** dipaksa menggugurkan kandungan oleh suaminya yang tidak menginginkan mempunyai anak. Sedangkan **B** diperingatkan oleh suaminya sejak awal bahwa ia tidak boleh hamil, bahkan ayah mertuanya ikut menegaskan bahwa ia tidak berhasrat mempunyai keturunan dari **B**.

Pada bulan ke-6 migrasi telah gagal mendapat bantuan dari pihak imigrasi Amerika Serikat dan konsul Indonesia. **A** menggugat cerai suaminya dan baru dikabulkan pada bulan ke-8. Setelah suami **A** menerima uang pengembalian pajak. Dengan uang itu pula ia membelikan **A** tiket untuk pulang dan membekali uang sebesar 6000 dolar, sedangkan **B** menghubungi penulis melalui Facebook karena ingin bercerai dari suaminya setelah setahun bermigrasi.

Keberadaan tunangan migran dibutuhkan, tetapi pada saat yang sama menguji kode SNAF dalam tubuh kolektif tuan rumah. Mereka direkrut untuk memenuhi **peran struktural dalam rumah tangga** karena adanya “*care deficit*”, seperti pemenuhan tugas reproduksi seperti memelihara rumah tangga, menyiapkan makanan dan, tentu saja, pemenuhan hasrat seksual. Walaupun status mereka adalah istri warga negara AS tetapi mereka dianggap orang asing yang ada di dalam rumah tangga dan dianggap sebagai *alien* oleh keluarga suaminya yang mewakili masyarakat kolektif Amerika Serikat. Selama periode ini kekerasan dan absennya perlindungan hukum, yang dalam situasi normal dipandang ilegal, dianggap sah karena alasan “krisis” dan dalam “ancaman” invasi migran perempuan dari dunia ketiga.

Kemudahan memperoleh visa tidak berarti mereka mudah memasuki wilayah kedaulatan Amerika Serikat sepenuhnya atau memakai istilah Kant, “[*they*] could have access (*Zugang*), but nor entry (*Eingang*).” Ini menegaskan bahwa perempuan di segmen ini lebih diminati untuk bermigrasi, walaupun ada kepentingan untuk membatasi ruang geraknya. Di satu sisi, kepentingan untuk merekrut perempuan tertentu untuk bermigrasi berhubungan dengan statusnya sebagai **disposable citizen** karena datang dari ras, negara, dan kelas ekonomi yang inferior dibandingkan tuan rumah di mana **nasib mereka digantungkan pada kuasa Keimigrasian AS dan sponsornya** (calon suami) untuk sementara waktu.

Di sisi lain, prakondisi *disposable citizen* ini diperlukan untuk menunda pemberian hak dasar atau perlindungan hukum kepada mereka selama bermigrasi sampai mendapatkan status penduduk penuh atau warga negara di Amerika Serikat. Akan tetapi migran dengan visa pertunangan, baik yang memakai jasa layanan kencan internasional ataupun bukan, tidak selamanya *disposable citizen* menurut standar Indonesia karena banyak di antara mereka berpendidikan sarjana dan mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu, tidak semuanya mempunyai masalah dengan kekerasan dalam visa pertunangan karena sebagian besar di antara mereka beruntung mempunyai tunangan atau suami yang memperlakukan mereka secara baik.

Akan tetapi, melihat kesamaan pola dari calon suami yang mensponsori mereka yaitu pernah menikah dan mempunyai tanggungan anak dari hasil pernikahan sebelumnya, atau perjaka yang baru memulai karier atau kelas pekerja yang tinggal di apartemen kecil atau berumah di daerah terpencil, maka perempuan ini memenuhi kebutuhan pria di segmen yang kurang diminati untuk dinikahi oleh perempuan lokal. *Disposable citizen* di sini relatif pada negara asal dan ras, serta kedudukan pria yang akan mereka nikahi.

Dalam kerangka *state of exception* menurut Agamben, mengecualikan kelompok khusus atau partikular dari sebuah kelompok yang berdaulat dengan cara **menunda perlindungan hukum** mendukung fungsi dan operasional kedaulatan sebuah negara modern. Dengan menempatkan mereka dalam zona *continuum* antara (*future*) *citizens* dan *exclusion*, maka tunangan migran berada di zona *threshold* antar luar dan dalam masyarakat tuan rumah. Dengan cara ini pula kedaulatan melalui delegasi pada otoritas rumah tangga, dalam hal ini suami dan keimigrasian, menunjukkan superioritasnya di atas kerentanan posisi tunangan migran.

Kesimpulan

Sebagai penutup penulis berkesimpulan bahwa

- Migran temporer sebagai tunangan warga negara Amerika ada di zona *continuum* antara warga negara dan bukan warga negara, baik bagi Indonesia maupun Amerika. Selama itu pula hak-hak hukum mereka ditunda.
- Calon suami mempunyai kecemasan akan ketulusan perempuan ini antara cinta dan hasrat untuk migrasi dan materi.
- Kecemasan personal, kecemasan kolektif (nasional), dan delegasi kekuasaan atas posisi perempuan WNI yang secara hukum rentan inilah yang membuka peluang terhadap kekerasan dan perendahan martabat, tetapi tidak terjerat oleh hukum.
- Penyelesaian yang tersedia saat ini hanyalah memulangkan perempuan ini ke kampung halamannya.

SULISTYOWATI IRIANTO

Saya kurang tahu apakah yang disampaikan tadi studi literatur yang dihubungkan dengan kasus atau yang lainnya. Nanti bisa langsung bertanya.

🔗 Pertanyaan dan Tanggapan

MUSLICHAH

Saya melihat politik busana muslimah dari penelitian Mas Sigit sangat teliti. Sebenarnya faktor apa yang menyebabkan perubahan memakai busana muslimah? Dengan menggunakan busana muslimah juga menandai ia memiliki moralitas yang semakin menguat. Di daerah saya juga ada “Jilmon” (Jilbab Montok).

Berikut untuk Mbak Lestari, pada kesimpulan disebutkan fatwa bukan untuk melindungi. Tetapi apa esensi dari fatwa itu sendiri. Bagaimana efek dari fatwa itu?

Bagaimana dengan kisah hukum cambuk soal ber-*khalwat*. Kita masih ingat cerita Yusuf dan Zulaikah? Bagaimana analisis feminisnya?

ANNA

Saya melihat di sekitar rumah saya, NU sangat kuat. Buat saya apa pun yang dikatakan ulama tetapi tidak ada efeknya, saya tidak menganggap itu sebagai *problem*. Untuk kawan dari Aceh, apa yang bisa kita lakukan untuk menghapus hukum cambuk di Aceh?

VIVI SIOR

Paling tidak ada rekomendasi di forum ini. Pertama kita harus tegas dalam mengugat negara. Pertanyaan untuk Pak Saifuddin, sebelum diketok Perda hukum cam-

buk, apakah ada forum duduk bersama, antar aktivis NGO, akademisi dan pemerintah? Kalau perlu persoalan Aceh kita publikasikan. Kita bisa secara cerdas bertukar pikiran untuk mengkritisi praktik kekerasan yang diterima perempuan.

MASNUN

Kata kuncinya adalah Perda lahir karena hukum Islam yang tidak sensitif gender. Sehingga lahirlah Perda atau *qanun* di Aceh. Otoritarianisme juga lahir dari para birokrat. Untuk Pak Saifuddin, apakah tidak boleh menerapkan syariat dalam suasana yang demokratis. Usulan saya, bagaimana kalau kita mengadakan *judicial review* untuk *qanun-qanun* itu? Sedangkan tafsir-tafsir yang humanis yang dikeluarkan dalam *qanun*.

SITA VAN BEMMELLEN

Saya berpikir, penelitian yang bersifat *material culture* sangat menarik, seperti yang disampaikan Mas Sigit. Saya ingin bicara soal Bali. Ada aspek lain, busana perempuan yang berubah. Sedangkan busana laki-laki tidak begitu, karena di Bali, sedikit dan ada kecenderungan terbalik. Saya melihat busana Bali, sejak saya dekat dengan masyarakat Bali tahun 1985, tidak ada perubahan busana yang berarti. Tetapi khususnya busana adat Bali, lebih menonjol busana laki-laki. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Sigit, bagaimana kejelasan tentang fenomena seperti ini?

SULISTYOWATI IRIANTO

Silakan kawan-kawan menjawab atau menanggapi pertanyaan.

SAIFFUDDIN BANTASYAM

Kepada Ibu Muslichah dari Salatiga, analisis feminis menimbulkan debat dalam batin saya juga. Kalau sanksi cambuk dengan segala yang ada dikatakan, menjadi tidak humanis. Apakah sanksi yang humanis tidak menghancurkan perempuan? Ada sanksi lain soal denda. Ada *case*, tahun 2008 pernah menghukum perempuan dengan cambuk. Bagaimana kita melihat debat ini? Kalau untuk denda, tidak banyak dan boleh hakim tidak memutuskan 3 juta rupiah, tergantung ekonominya. Saya mengatakan pada hakim, landasan mencambuk itulah yang sesuai syariat. Ketika tahun 2006 hukuman cambuk pertama kali dilakukan di Bireun, tidak ada larangan anak kecil melihat hukuman cambuk. Saya dikirim sms, anda ini pro syariat atau tidak. Bagaimana sekarang perempuan didampingi setelah pencambukan. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap terhukum, saya tanyakan ini semua saat penelitian. Ada kejadian, hakim memutuskan perkara sore hari, sehingga ada usul sidangnya Jumat pagi harus cepat-cepat dan segera disuruh pulang. Konstruksi hukumnya seperti itu. Minimal yang saya pahami seperti itu. Secara normatif hukum cambuk di Aceh itu sah. *Qanun* di Aceh telah dilihat oleh Kementerian Dalam Negeri. Indonesia meratifikasi anti penyiksaan.

Bagaimana anak dibiarkan melihat hukum cambuk itu? Forum ini tidak cukup untuk berpanjang-panjang memutuskan hal ini. Tahun 1993, ketika masa krisis banyak aktivis tidak berani berbicara. Dahulu ada anggapan kita Islamkan, semua konflik ini akan selesai. Ternyata yang terjadi tidak seperti itu.

Media tidak ada keinginan untuk terlalu lama melihat *qanun*. Pemerintah dan DPRD Aceh juga begitu. Sehingga, hal tersebut melahirkan *qanun* tahun 2007. Setelah itu banyak *qanun* yang melibatkan peran serta masyarakat sipil.

Syariat dengan *qanun*, muncul tenggelam sesuai dengan riak dalam masyarakat. Karena itu dalam makalah saya, saya bahas sedikit apa itu syariat dan apa itu *qanun*. Syariat itu undang-undang. Jika PKS berkuasa, maka undang-undang akan seperti ini. Jika PDIP seperti ini, militer dapat menentukan bagaimana undang-undang dapat dibuat. Persoalannya bagaimana kita membuat *reasoning* soal pengaturan publik. Keadaan ini menunjukkan adanya dinamika dalam masyarakat. *Double track system* ini memudahkan kita memahami soal pemenjaraan. Jadi bisa saja terjadi seperti itu.

SIGIT BUDHI

Saya jawab dulu Ibu Muslichah yang dari STAIN Salatiga. Dalam konteks global, sebelum revolusi Iran, jilbab adalah simbol perlawanan. Dalam konteks Indonesia, sebenarnya praktik berjilbab dimulai pada tahun 1990-an. SK pelarangan jilbab dicabut, karena Mbak Tutut pakai kerudung, dan Pak Harto naik haji. Ini menandakan kebangkitan Islam dan konsumerisme. Banyak artis pula kemudian memakai jilbab. Ada Yessy Gusman, Inneke Koesherawaty dan lain-lain.

Soal Bali, saya ingin melihat dalam konteks lebih luas. Jika kita melihat kecenderungan dalam pelajaran tentang busana atau pakaian adat di SD, dari Sabang sampai Merauke busananya lebih terbuka. Praktik berbusana terbuka itu sudah biasa di Indonesia. Kecenderungan ini bisa sebagai invensi budaya. Saya ingin melihat praktik berbusana bukan hanya ilahiah dan lahiriah, tetapi juga ada peran modal.

LESTARI NURHAJATI

Agaknya sangat sulit membalik penelitian saya. Bagaimana kalau perempuan itu dikenai fatwa haramnya. Kalau mau lebih rendah, berapa perempuan yang menggunakan ojek untuk kerja? Berapa orang yang memiliki motor dan bisa menolong mengantarkan perempuan ke tempat tujuan. Apalagi perempuannya tidak boleh mengojek. Muhrim ada *nggak*, motor punya *nggak*? Fatwa ini terlalu dipaksakan. Teman-teman di NU, saya sebagai muslim sebenarnya tidak suka fatwa dibuat *joke*. Pengantin perempuan bila pergi dengan kerabatnya tidak boleh memakai parfum karena dapat mengundang syahwat. Perempuan tidak boleh bercampur dalam forum seperti ini, ini haram. Sebetulnya ini muncul karena keresahan perempuan.

Saya mau bertanya balik yang melihat definisi perempuan dan laki-laki sudah seimbang. Di bumi ini diciptakan perbedaan. Kalau orang Islam menyelesaikan dalam versi dia, dia lebih baik membentuk pulau sendiri yang kecil dan boleh didiami.

Saya mempunyai banyak kerabat di AS yang didiskriminasi karena beragama Islam. Saya tidak mau dikenai pajak karena saya berbeda agama. Uang sepuluh ribu rupiah dengan gambar Tjut Nyak Dien tidak berjilbab. Lukisan Tjut Nyak Dhien *dijilbabin* di kantor Gubernur Aceh.

SULISTYOWATI IRIANTO

Menurut saya, hukum tidak bisa diisolasi dimana masyarakat itu berada. Karena waktu telah melewati jadwal. Saya pikir itu saja.

Media Massa Sebagai Alat Represi Atau Mengupayakan Keadilan?

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Diah Imaningrum
2. Widjajanti Santoso
3. Firdaus Cahyadi
4. Adi Ahdiat
5. Niken Lestari

Convenor

Ati Nurbaiti

Notulis

Koko

“ Kita punya beberapa pembicara di sini. **Adi Ahdiat** akan berbicara mengenai “Demokratisasi Hukum dan Media Massa”. **Niken Lestari** melihat bahwa teknologi informasi bukan hanya alat, tetapi seharusnya bisa lebih jauh dari itu. Pembahasan Niken Lestari dituangkan lewat presentasi “Posisi Teknologi Informasi dalam Membentuk Ruang Penghukuman bagi Perempuan”.

Saat ini dirasakan adanya ketimpangan pemanfaatan Internet oleh laki-laki dan perempuan, dan topik ini akan dikemukakan oleh **Firdaus Cahyadi**. Ada satu topik pembicaraan yang menghebohkan yaitu kasus video asusila yang menimpa kalangan selebriti. **Diah Imaningrum** akan mengkajinya lewat makalah “Infotainment: Pemicu Viktimisasi Perempuan”. Kajian tentang pemanfaatan sinetron untuk membangun kesadaran perempuan akan diketengahkan oleh **Widjajanti Santoso** lewat makalah “Membangun Kesadaran Perempuan melalui Sinetron, Strategi atau Utopia?”

— ATI NURBAITI

☞ Posisi Teknologi Informasi dalam Membentuk Ruang Penghukuman Bagi Perempuan

NIKEN LESTARI

Yang menjadi latar belakang topik presentasi ini adalah karena banyaknya orang masih melihat teknologi informasi hanya sebagai alat. Sementara pihak lain sudah melihat lebih jauh daripada itu.

Latar Belakang

- Teknologi Informasi (TI) sebagai sebuah alat dan strategi politik perlu dipantau dan disikapi dengan kritis agar tidak menggoyahkan gerakan feminis atau menggiring pada suatu citra yang tidak merefleksikan kondisi sebenarnya.
- TI di sini diasumsikan sebagai kekuatan dan salah satu variabel perubahan dalam satu wacana besar kajian gender.
- Kata media dan TI berdampingan karena keterkaitan antar keduanya.
- Bentuk-bentuk penghukuman yang saya maksud tidak sebatas berdasarkan hukum formal, tetapi juga penghukuman tidak formal (misal, pengucilan, gunjingan, sindiran, dan tindakan diskriminatif lain, yang menjauhkan akses perempuan terhadap privasinya dan layanan publik).

Saya melandasinya dengan kondisi masyarakat, dimana mereka membangun citra, label pada kondisi seperti ini:

Masyarakat Membangun Citra pada Kondisi

- Memindai (*scanning*) atau membaca secara cepat (*skimming*). Saat ini, dengan banyaknya informasi, mereka tidak benar-benar membaca teks dan tidak benar-benar menonton apa yang mereka tonton, tetapi mereka memindahkan secara cepat (*scanning*) atau membaca secara cepat (*skimming*).
- Tidak semua pembaca atau penonton mau membaca atau menonton berita dari awal sampai akhir sehingga informasi rinci tidak diketahui.
- Keterampilan media untuk menggugah emosi dan imajinasi pembaca atau penonton melalui *headline* yang dibuat (kata-kata kunci). Kata-kata kunci itu yang masuk dalam memori kita, bukan seluruh teks yang ada.
- Ketakmampuan mengenali kebutuhan informasi dan karakter ruang TI.

Dari kondisi seperti itu, artinya informasi yang kita dapat sepotong-potong dan tidak utuh, serta ketakmampuan dari kita sendiri, sebagaimana yang kita butuhkan dari teknologi itu, maka terjadi reduksi makna.

Reduksi Makna

1. Dengan ruang dan informasi yang melimpah, berkembang pula usaha mereduksi makna untuk mengeksploitasi kelompok, yang tidak mampu mengakses dan mengolah informasi. Artinya, kalau kita tidak dapat mengolah informasi maka kita tidak bisa kritis, menerima begitu saja. Informasi lainnya tidak terbaca.
2. Media kurang peduli mengenai kecenderungan manusia (pembaca) untuk berpikir stereotipikal. Karakter manusia, yang berpikir secara stereotipikal, cenderung melahirkan pelabelan.
3. Pelabelan cenderung melihat kepribadian secara keseluruhan, bukan pada perilaku satu persatu. Pelabelan ini yang mendukung proses penghukuman secara informal dengan menggunakan TI. Karena informasi, yang kita dapat sepotong-sepotong (tidak menyeluruh), maka semakin kuatlah pelabelan itu.
4. Dalam penghukuman yang dipahami secara luas, penggunaan bahasa yang bias dapat menyakiti dan cenderung menghakimi subjek pemberitaan.
5. Berita, yang muncul kurang kuat, membawa fakta dan tidak berpihak pada kelompok marjinal.
6. Dalam sistem kapitalisme media, kepentingan konsumen bukan sesuatu yang mutlak dan terberi, melainkan dikonstruksi terus-menerus oleh media.
7. Strategi yang lebih tepat adalah menyediakan panduan Internet sehat yang mengutamakan kapasitas pengguna untuk memilah, memilih, dan memaknai secara kritis suatu konten.
8. Konteks konvergensi media: tidak satu pun orang/kelompok mengklaim menjadi penjaga *content*, karena semua orang dapat melakukan peran itu sesuai kapasitas masing-masing.

Kasus

Saya mengambil beberapa kasus:

1. Segala kegiatan yang mengganggu, memaki, meneror, *bullying*, atau melecehkan seseorang atau sekelompok orang dalam jaringan merupakan bentuk kekerasan. Ini sangat mungkin dan sudah terjadi untuk meneror orang lain.
2. Kasus Risang Bima Wijaya, mantan Pemimpin Umum dan Wartawan Harian Radar Yogya. Ia dipidana penjara selama 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana "Menista dengan tulisan, secara berlanjut" (Pasal 310 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP).
3. Ada juga kasus yang dimuat di detik.com tentang seorang perempuan yang masih duduk di kelas 3 SMA dan yang foto bugilnya di-*upload* di FB oleh pacarnya. Pacarnya sendiri adalah staf PNS di Mataram. Pacarnya bisa mendapatkan foto bugilnya karena si perempuan diancam. Ancamannya adalah ia akan membeberkan pada orangtua si perempuan bahwa mereka sudah pernah melakukan hubungan seks. Si perempuan memohon hal itu tidak dilaporkan kepada orang tuanya, dan

ia bersedia melakukan apa saja. Kemudian, si laki-laki minta dikirim foto bugilnya sebagai imbalan, dan si perempuan mengirimkannya.

Tapi, masalahnya adalah ketika itu dimuat di detik.com, saya tidak melihat kelanjutan dari proses kasus ini sampai mana, apakah pelakunya terjerat hukum dan bagaimana kondisi perempuan itu? Ya, kita bisa membayangkan kalau foto bugil saya ada dimana-mana, sangat sulit sekali. Apalagi karakter media adalah sangat sulit menarik kembali, ketika itu sudah disebarluaskan.

Media Komunitas

- Partisipasi perempuan dalam media komunitas belum cukup memadai. Tetapi tanpa didukung kebijakan yang ramah, partisipasi ini dapat layu sebelum berkembang.
- UU Keterbukaan Informasi Publik: UU Nomor 14 Tahun 2008.
- Lembaga yang mengatur informasi publik: badan publik yang mengatur informasi yang bersumber dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Serangan secara khusus terjadi pada kelompok perempuan karena laki-laki secara umum tidak mengalami pelecehan dan ancaman seksual secara verbal dan non-verbal yang ditujukan untuk mengingatkan dan menekankan inferioritas gender mereka.
- Pelecehan atau serangan virtual lain berdampak pada kondisi psikis dan *agency* perempuan di kehidupan nyata/*offline*.
- Serangan di dunia virtual cenderung mudah tersebar dan tidak cukup mudah dihapus jika sudah pernah diunduh dan disimpan seseorang.
- Stereotipe dibentuk oleh apa yang kita ketahui dan yang kita ketahui ikut dikendalikan oleh TI, sebagai sebuah media.
- Dengan tidak menulis mengenai komunitas dan masalah tertentu seputar kelompok marjinal, media melakukan pembiaran terhadap isu nyata dalam komunitas kebangsaan yang plural.

Kesimpulan

Menulis dan teknologi informasi menjadi media bagi saya, untuk mengeluarkan dan memberikan kesadaran. Dan saya menyayangkan bahwa dengan perkembangan yang sekarang terjadi. Media yang awalnya menjadi ruang aman itu menjadi ruang yang tidak lagi aman.

ATI NURBAITI

Mungkin berlanjut ke ibu Widjajanti, yang nanti akan menyinggung soal sinetron.

❧ **Membangun Kesadaran Perempuan Melalui Sinetron, Strategi atau Utopia**

WIDJAJANTI SANTOSO

Yang kita ketahui secara teoretik dalam memahami media dan sinetron dengan sebenarnya, perempuan dalam kategori strategi, bisa melihat itu sebagai sebuah strategi. Jadi sebetulnya media dalam melihat perempuan itu tidak netral. Tetapi orang bilang media itu netral, obyektif, dan itu omong kosong.

Perempuan dan Media

1. Peran perempuan di media memang terbatas, pengambilan keputusan perempuan tetap terbatas.
2. Media tidak menganggap isu perempuan penting dan tidak menggunakan perspektif perempuan.
3. Media cenderung 'mencibir' keberadaan gerakan perempuan.
4. Gerakan perempuan adalah kegiatan yang bersifat pribadi dan kegiatan yang menghabiskan waktu saja.
5. Media mengambil pola seperti polarisasi, memasukkan unsur lain seperti komentar dari perempuan lain yang tidak paham tentang hal ini, atau pandangan mereka yang tidak menyukai kegiatan perempuan.
6. Media mengaburkan fokus aktivitas gerakan perempuan.

Keprihatinan Perempuan tentang Penggambaran Perempuan

1. Stereotipe dan sosialisasi gender.
2. Ideologi.

Opera Sabun dan Perempuan

1. Opera sabun adalah genre perempuan.
2. Asumsi 'the personal is political'.
3. Opera sabun memiliki makna metafora.
4. Ambivalensi feminis yaitu melihat konstruksi feminitas yang dianggap berbeda dengan kenyataan yang ada.

Gender Sebagai Cara Analisis

Kalau menggunakan analisis gender, kita dapat melihat bagaimana *sih* penggambaran perempuan dan laki-laki.

- **Definisi gender** yang melihat diskursus dan sosial praktis tentang apa yang dijabarkan sebagai feminin atau maskulin.
- **Gender positioning** yaitu analisis tekstual mengenai posisi gender dalam paparan cerita.
- **Gender identification** yaitu sejauh mana konstruksi gender diadopsi oleh lelaki dan perempuan.

Dasar Teknologi

- Gender adalah konstruksi sosial.
- *Technology of gender*.
- "...accomodating, modifying, reconstructing and producing disciplining and contradictory cultural outlook of sexual difference" (Van Zoonen, 41).

Feminized Television

- Disiarkan dalam jam tayang tertentu, umumnya siang hari (*day time*).
- Target pemirsa adalah perempuan.
- Kadang disiarkan pada sore atau malam hari (*prime time*).
- Ongkos produksi rendah.
- Dianggap tidak berprestise.
- Isinya tentang kehidupan sehari-hari.
- Konteks cerita umumnya komunitas kecil atau keluarga besar.
- Simulasi peristiwa yang realistik.
- Cerita bersambung dengan resonansi yang saling tumpang tindih.
- Fokus cerita pada perempuan dan masalah domestik.

Ciri Opera Sabun

- Tidak ada narasi tertutup, cerita berjalan terus.
- Karakter dan plot beragam.
- Ada segmentasi pada beberapa bagian.
- Dialog padat karena menjadi dialog adalah fokus utama.
- Karakter perempuan digambarkan sebagai perempuan yang sensitif.
- Karakter lelaki adalah profesional yang bekerja atau memiliki aktivitas di luar rumah.

Dari Opera ke Opera Sabun

- Dahulu yang menonton opera adalah kalangan elit atau kelas atas.
- Pengaruh kelas menengah.
- Opera sebagai ideologi perilaku.
- Pengaruh kelas, cerita lebih emosi dan spontan.
- Sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Konteks keluarga, bukan pertunjukan.

Adegan dalam Sinetron

- *Mimesis* adalah apakah film tersebut dilihat sebagai media di mana sebuah adegan memperagakan secara langsung sebuah tindakan tertentu, sedangkan.
- *Diegesis* adalah posisi di mana sebuah adegan memerlukan seseorang untuk menjelaskan atau menceritakan apa yang terjadi.

Opera Sabun Sesuai dengan Perempuan

1. Jalan cerita dan identifikasi beragam, bagaimana mengatasi masalah keluarga melalui jalan cerita tersebut.
2. Cerita bersifat *multiple diegesis*—seakan pemirsa mengetahui apa yang terjadi dalam cerita tersebut, dan memungkinkan interpretasi yang beragam,
3. Struktur cerita memungkinkan penonton mengikuti cerita tersebut sambil melakukan kegiatan lain, dengan komunikasi non-verbal. Non-verbalnya berjalan dengan baik dan kuat.

Isi Sinetron Indonesia

1. Perempuan sebagai korban dan pelaku kekerasan. Pada umumnya secara teoretis opera sabun itu menggambarkan perempuan sebagai korban, tetapi di Indonesia ada yang bertindak sebagai pelaku kekerasan.
2. Tindakan kekerasan dalam hubungan yang tidak setara, yaitu perempuan dewasa terhadap anak-anak atau remaja.
3. Tindakan kekerasan terjadi pada konteks keluarga yang tidak lengkap, seperti keluarga janda.
4. Kekerasan terjadi pada hubungan keluarga seperti antara tante dan keponakannya .
5. Korban dianiaya karena perempuan adalah pembawa sial.
6. Tindakan kekerasan yang terjadi antara lain adalah kekerasan psikologis, penggunaan racun, alat-alat yang dapat membahayakan.
Hal itu *dikasi lihat* (diperlihatkan). Jadi, kalau kita melihat itu (sinetron), sebetulnya kita tahu bagaimana cara membunuh orang.
7. Tindakan kekerasan juga dipicu oleh perhatian laki-laki terhadap perempuan.
8. Perebutan 'laki-laki' pada kelompok umur yang sama akan juga terjadi pada kelompok umur yang lebih tua.
9. Perempuan baik dan buruk digambarkan dalam representasi perempuan yang pasif dan aktif. Kalau perempuan baik itu digambarkan rambutnya panjang manis, menarik hati. Tetapi kalau perempuan jahat itu kayak saya, yang memiliki rambut pendek.
10. Pergaulan perempuan juga digambarkan tidak sehat seperti mem-'bully' teman.
11. Persahabatan perempuan membantu meringankan beban perempuan sang korban, tetapi hubungan tersebut bukan untuk menyelesaikan permasalahan. Karena di banyak kasus, kalau kita lihat di luar negeri dalam suatu cerita itu ada masalah pada awalnya, dan pada akhirnya, selesai cerita ada *problem solving*.
12. Hubungan sosial di antara anak remaja baik laki-laki maupun perempuan bukan hubungan yang terbuka. Cerita direpresentasikan sebagai situasi salah kaprah, salah pengertian karena ketidakterbukaan. Ini sebenarnya bertentangan dengan generasi muda.

13. Dialognya digambarkan sebagai hal yang tidak penting, kadang sesuatu yang memalukan. Dialog tidak diutamakan bagi pembahasan masalah yang penting bagi perempuan atau remaja.
14. Peran laki-laki sebagai pelengkap untuk membuat cerita agak lucu. Peran laki-laki lain adalah peran yang lebih rendah. Peran laki-laki lain adalah peran punakawan yang norak dan aneh, meskipun lucu dan menyenangkan. Peran ini juga menampung penggambaran yang menghinakan, karena kentut atau tindakan tidak pantas lainnya, seperti ketolol-tolongan. Ini paling buruk. Kalau lihat sinetron Orde Baru, sinetron itu penuh dengan lelaki bijaksana, yang mengatasi semua masalah.

Strategi dan Utopia

1. Meski memahami peran penting sinetron tetapi **modal berbicara**. Kenapa kita bicara ini? Karena hampir semua pemilik media massa adalah patriarki. Bahkan, kalau di Indonesia itu mengarah pada partai politik.
2. **Agenda media** belum disasar gerakan perempuan kecuali bersifat individual. Ini memang sulit, karena mereka punya ukuran sendiri, sehingga kalau kita masuk, misalnya menceritakan gender mereka bilang, “Oh, kita sudah tahu.”
3. **Gambaran alternatif perempuan**. Kita perlu menggambarkan gambaran alternatif perempuan di Indonesia ini seperti apa *sih*. Misal, buruh migran seperti apa? Sehingga kita bisa bercerita bagaimana dia mengelola ruang, bagaimana mengatasi masalah keluarganya, bagaimana dia di sana menghadapi dilema. Sehingga, orang yang diajak itu *punya* (memiliki) empati.
4. Gambaran masalah sosial dan solusi yang diambil. Saya pernah masuk ke gerakan “satu hari tanpa televisi”, tetapi mereka juga agak resisten jika diajak ke masalah perempuan. Karena kalau membicarakan masalah perempuan, mereka harus berhadapan dengan yang namanya feminisme. Mereka masih takut.

ATI NURBAITI

Mungkin ke kasus Ariel, Luna, dan Cut Tari dulu ya.

🌀 **Infotainment: Pemicu Viktimisasi Perempuan**

DIAH IMANINGRUM

Sebelum saya menulis makalah ini beberapa pertanyaan berputar dalam pikiran saya: kenapa pelaku koruptor tidak dituntut untuk meminta maaf kepada publik? Kenapa Cut Tari, Ariel, Luna Maya dituntut untuk meminta maaf ke publik? Kenapa anggota DPR yang selingkuh, tidak dituntut untuk meminta maaf ke publik? Mereka yang “melakukan seksual” dan tidak ada niat untuk menyebarkan, justru dituntut untuk meminta maaf ke publik.

Tulisan ini sebenarnya hasil *gregetan* saya melihat tayangan *infotainment* 2 bulan berturut-turut, mulai awal Juni sampai akhir Juli. Jadi ini bukan tulisan yang ilmiah, tetapi saya katakan sebagai observasi atas beberapa tayangan *infotainment*, dan bukan fakta yang ditonjolkan tetapi tafsiran-tafsiran atau timpaan-timpaan opini terhadap fakta.

Saya mulai dengan penyiaran. **Pasal 2 UU Penyiaran Nomor 33/2002** menyebutkan bahwa:

“Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan azas manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.”

Tetapi kecenderungannya saat ini, yang tidak disadari adalah *trial by the press*. Sehingga apabila seseorang bersalah ia harus mengaku di depan pers, memintanya pun harus melalui media, karena secara publik ia sudah dihakimi sebagai orang yang bersalah. Kesalahan dihakimi oleh publik melalui media, jadi pengobatannya pun melalui media. Tanpa disadari pula, media telah melakukan pembunuhan karakter.

Menurut UU Penyiaran, isi penyiaran juga dilarang menimbulkan rasa tidak aman, keresahan, permusuhan, SARA, dan harus menunjukkan keberagaman.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah kebebasan dan tanggung jawab dalam siaran: apakah bebas untuk menyiarkan? Apakah bebas untuk menentukan isi siaran? Kebebasan isi siaran itu dalam arti mauewartakan apa, dapat disusupi dengan isi yang sesuai dengan kepentingan dari si pemilik modal.

Kita bisa melihat 2 stasiun televisi yang berbeda menyiarkan satu fakta, tetapi dengan versi yang berbeda, karena kepentingan dari pemilik modal. Misalnya, fakta tentang kecelakaan kereta api bisa disusupi dengan pernyataan bahwa Menteri Perhubungan harus turun karena di luar negeri hal itu yang dilakukan seorang menteri. Bisa juga disusupi dengan isu yang bersifat teknis, misalnya mesin harus diganti.

Dalam suatu siaran, suatu peristiwa yang disiarkan tidak pernah bebas nilai, selalu ditumpangi dengan nilai. Begitu juga dengan video yang dikatakan asusila itu bisa juga ditafsirkan sebagai tindakan yang menyalahi KUHP, UU Pornografi, juga bisa ditumpangi dengan nilai-nilai agama, politis, ekonomi, bahkan juga dengan nilai-nilai ilegal-keblinger.

Fakta Kasus Video Asusila

1. Telah beredar video asusila hubungan seksual dua orang figur publik.
2. Video ini disebar di Internet oleh seseorang
3. Video ini diunduh oleh publik dan disebarluaskan
4. Pelaku dalam video tidak tahu tentang si penyebar dan si pengunduh

Si pelaku dalam video tidak menghendaki atau tidak punya maksud untuk mempublikasikannya.

Tafsiran Atas Fakta

1. Tafsiran POLITIS
Menyatakan bahwa UU Anti Pornografi memang amat penting untuk diberlakukan.
2. Tafsiran AGAMIS.
Nampak dalam pernyataan adalah: hukum cambuk, hukum rajam, perlu diberlakukan pada pelaku video porno. Yang dalam hukum positif justru penyebabnya-lah yang harus dihukum.
3. Tafsiran EKONOMIS
Tafsiran yang berdimensi ekonomi justru mengeruk keuntungan besar.
4. Tafsiran SEKSOLOGIS BIAS JENDER
Tafsiran ini muncul dalam ungkapan bahwa video porno sangat menggoda kaum pria. Ukuran menggoda dan tidak menggoda adalah ukuran laki-laki, yang merasa tergoda. Padahal si pelaku/perempuan tidak bermaksud menggoda.
5. Tafsiran ILLEGAL-KEBLINGER
Bahkan tafsiran *keblinger* keluar dari pengambil kebijakan: agar pelaku tidak mengeluarkan album rekaman. Padahal menyanyi adalah mata pencahariannya. Ini katanya mengimbau, tetapi menurut saya adalah menindas.

Sekarang kita bisa melihat bahwa *infotainment* telah melakukan **viktimisasi terhadap perempuan**. Kita bisa melihat Cut Tari, yang terang-terangan meminta maaf kepada publik sambil nelangsa, memberi pengakuan. Kalau kita bicara pengakuan dari segi hukum, KUHP pasal 184, pengakuan itu merupakan alat bukti. Dalam hukum pidana pengakuan itu sendiri adalah pernyataan sukarela yang dilakukan seseorang, yang didakwa melakukan tindak pidana, kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak lain.

Ada dua unsur penting dalam pengakuan, yaitu **substansi pengakuan** dan **cara melakukan pengakuan**. Subtansi pengakuan adalah dengan sukarela mengakui bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah. Kesalahannya itu sudah dilakukannya terhadap pihak, yang memiliki wewenang untuk menentukan dia bersalah atau tidak. Kemudian, kesalahan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam mempertimbangkan untuk meringankan atau memberatkan hukuman, dan kesalahan itu sudah dilakukan terhadap pihak yang dirugikan. Subtansi pengakuan berkaitan erat dengan cara melakukan pengakuan. Seorang manusia yang bersalah kepada Tuhan, ia akan mengakui dan meminta maaf pada Tuhan. Seorang istri yang bersalah kepada suami akan mengakui kesalahannya pada sang suami, yang mungkin dirugikan akibat tindakannya. Seorang terdakwa, yang mengaku bersalah, akan meminta keringanan kepada hakim.

Bagaimana dengan Cut Tari dan Luna Maya? Ia mengakui di depan publik bahwa ia bersalah telah menjadi pemeran dalam video asusila bersama Ariel. Di depan pengadilan publik melalui media *infotainment*, ia meminta maaf dengan alur pikir substansi dan cara melakukan pengakuan sebagaimana yang saya uraikan sebelumnya.

Ada Beberapa Pertanyaan:

1. Bersalahkah dia? Telanjang di depan publik, sehingga publik mengetahui ketelanjanganannya merupakan tindak pidana dalam UU Pornografi. Tetapi, apakah ia mempertontonkan ketelanjanganannya di depan umum. Dengan kata lain apakah ia menyebarkan ketelanjanganannya di depan umum? Hal ini yang harus dibuktikan di pengadilan, karena sampai saat ini yang mengedarkan ketelanjanganannya itu masih diselidiki.

Cut Tari mengakui dan meminta maaf kepada publik melalui media televisi. Menjadi pertanyaan, bersalahkah dia kepada publik sehingga ia mengaku di depan publik dan meminta maaf kepada publik? Kesalahan Cut Tari adalah telanjang, bermain serong dengan suami orang. Sementara, saat itu ia berstatus sebagai istri sah dari Yohanes Yusuf Subrata. Kesalahan Cut Tari adalah tidak jujur kepada Tuhan karena sudah mengkhianati janji suci pernikahannya. Kalau logika pengakuan yang menjadi acuan, seharusnya ia meminta maaf kepada Tuhan karena sudah berzina dan meminta maaf kepada suaminya.

Tapi bersalahkan Cut Tari kepada publik? Tidak. Ia tidak mempertontonkan ketelanjanganannya, ia tidak menyebarkannya. Jadi ia tidak bersalah kepada publik.

2. Apakah publik adalah pihak yang dirugikan atas video Cut Tari itu? Berbagai argumen dikemukakan bahwa banyak anak remaja melakukan pemerkosaan setelah menonton video. Mengapa Cut Tari yang menjadi kambing hitam, bukan orangtua anak yang memerkosa atau si pemerkosa itu sendiri? Di sini, sekali lagi ideologi gender, yang menimpakan kesalahan kepada perempuan, mengemuka jelas. Cut Tari menjadi kambing hitam.

Viktimisasi Perempuan oleh Publik Melalui *Infotainment*

Ada dua hal dalam kasus ini:

1. Mentalitas *Postcolonial-Complex*.

Mentalitas bangsa Indonesia adalah mentalitas pasca kolonial. Mentalitas masyarakat yang berada di bawah penjajahan adalah mentalitas tertindas. Seseorang yang ditindas, di bawah sadarnya, akan menjadi penindas juga terhadap orang-orang di sekitarnya.

Publik mengecam para pelaku video, tetapi sebetulnya di bawah sadar, publik senang dan menikmati perbuatan asusila itu. Buktinya? Banyaknya orang yang mengunduh video tersebut. Tetapi sekarang tidak bisa diungkapkan karena pandangan agama, aturan dan sebagainya. Di sinilah terjadinya ironi. Publik menikmati namun sekaligus menghujat dan menimpakan kesalahan pada pelaku video. Inilah kemunafikan publik. Sebenarnya, penghujatan publik atas mereka adalah penghujatan publik terhadap diri mereka sendiri, yang diproyeksikan kepada tokoh-tokoh pelaku video.

2. Teori Kambing Hitam (Rene Girard)

Rene Girard adalah seorang filosof Perancis abad 20. Ia menyatakan sebenarnya masyarakat butuh penyaluran kekerasan. Kekerasan apa? Kekerasan untuk membunuh kemunafikannya sendiri yang sebetulnya melekat pada dirinya sendiri. Kekerasan ini membutuhkan penyaluran yang disebut “kambing hitam”. Harus ada korban untuk menyalurkan kekerasan. Maka menurut Girard, orang tidak perlu berbicara soal kualitas kesucian atau ketakbersalahan korban, sebab korban hanya diperlukan sebagai tempat menyalurkan kekerasan, tujuannya untuk melindungi masyarakat dari amuk kekerasan.

Masyarakat sebetulnya tidak menyadari bahwa mereka melakukan kekerasan. Mengapa demikian? Karena tindak kekerasan itu disembunyikan dalam alasan-alasan religius-teologis, yang di bawah tindakan tersebut dikehendaki oleh moral. Kedua hal tersebut (*Postcolonial-Complex* dan Teori Kambing Hitam) adalah ibarat dua sisi mata uang. Sisi yang satu melengkapi sisi yang lain.

Kesimpulan

1. Dari observasi ini saya melihat perlu **penyiaran yang peka dan adil gender**.
2. Diperlukan pemirsa yang cerdas agar bisa berpikir dan **bersikap adil terhadap perempuan korban kekerasan**.
3. Perlu pencerdasan masyarakat untuk **memilah dan memilih tontonan** yang perlu dinikmati. Bentuk-bentuk pencerdasan masyarakat terhadap media ini bisa berbentuk promosi iklan atau pemberdayaan masyarakat, boikot tayangan yang hanya mengeksploitasi dan mengorbankan perempuan.
4. Media massa perlu **meng-apresiasi isu-isu perempuan** yang selama ini tidak diapresiasi secara pas dalam media penyiaran, khususnya *infotainment*. Maka, *infotainment* yang banyak ditonton publik pun perlu memperkenalkan ide-ide keadilan gender bukan malah memicu viktimisasi perempuan, yang pada kenyataannya terpinggirkan dalam budaya patriarki. Hal ini berarti para pekerja pers perlu memiliki kepekaan gender yang cukup.

ATI NURBAITI

Terima kasih banyak sudah membuat kita semua semakin panas. Saya sendiri sebagai anggota media merasakan bahwa memang kasus Ariel sebagai kasus yang memalukan, termasuk lembaran hitam sejarah pers Indonesia karena nyata-nyata pers itu tidak independen, terkungkung oleh segala bias tadi. Silakan berikutnya Mas Adi.

Demokratisasi Hukum & Media Massa

ADI AHDIAT

Saya akan memberikan penalaran secara umum tentang permasalahan gender. Kita tentu sepakat, masalah gender ini bukan cuma masalah perempuan, tetapi masalah kemanusiaan. Fakta bahwa dalam sejarah, perempuan mengalami penomorduaan dalam berbagai hal. Dan, fenomena ini telah mengakibatkan hak-hak perempuan sebagai manusia terabaikan. Hingga akhirnya muncul pergerakan yang memperjuangkan terbukanya ruang-ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri, dan inilah yang nantinya kita sebut sebagai politik perempuan.

Tetapi sayangnya, politik perempuan ini baru menguat dan baru mendapatkan wujudnya saat peradaban telah dibangun dengan begitu kokoh oleh tangan-tangan laki-laki. Jadi, saat politik perempuan keluar, ia terdengar sebagai suara yang sangat asing. Di sini *kan* berarti ada kebutuhan bagaimana caranya agar suara perempuan terdengar wajar, bagaimana caranya agar suara perempuan sama lantangannya dengan laki-laki. Dan di sini jawaban saya adalah kita butuh sebuah kebudayaan terbuka, kebudayaan yang selalu mengupayakan dialog dan kesalingpemahaman. Dan, karena itu saya menempatkan budaya demokratis sebagai kebutuhan dasar bagi terselenggaranya budaya ramah gender.

Bagaimana Cara Membentuk Masyarakat Demokratis?

Hukum dan media massa merupakan perancang utama sosial.

- **Hukum membentuk sikap sosial secara tidak langsung** melalui pemberlakuan nilai secara koersif (dengan menetapkan delik).

Maksudnya, hukum menetapkan perilaku mana yang benar dan perilaku yang salah, nilai apa yang boleh dan nilai apa yang tidak boleh. Dan ini dilakukan dengan cara memaksa. Di sini hukum menjadi instrumen perancang sosial yang sangat keras.

- **Media massa membentuk sikap sosial secara langsung** melalui kekuatan persuasi serta pembentukan citra terhadap perilaku tertentu.

Media massa memberikan semacam pewajaran: semakin banyak sebuah perilaku ditampilkan di media, semakin kita akan menganggap wajar, menjadi hal yang biasa.

Jadi di sini bisa dibayangkan **bagaimana menyeramkannya, saat hukum dan media massa bekerjasama**. Masyarakat akan dikepung dari dua arah. Dan tidak ada lagi yang namanya kebebasan.

Di sini bisa dilihat bagaimana **peran hukum dan media massa dalam membentuk karakteristik masyarakat**. Karena cita-cita kita adalah masyarakat demokratis yang nantinya mampu mengakomodasi kepentingan perempuan dan *problem-problem* gender. Hukum dan media massa seperti apa yang kita butuhkan?

Hukum dan Media Massa Seperti Apa yang Dapat Membentuk Masyarakat Demokratis?

Hukum

1. Diperlukan hukum yang bersifat **evaluatif**.
Dalam arti ia selalu dapat disalahkan, diperdebatkan, dikomunikasikan, dan sewaktu-waktu dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, hukum harus lepas dari pendasaran hal-hal yang final, seperti asas ketuhanan. Hukum harus terlepas dari sini.
2. Hukum **dapat ditafsirkan** dengan gamblang.
Dalam arti ia tidak multi tafsir. Karena, kalau multi tafsir akan rentan diselewengkan.

Media Massa

1. Memelihara **keragaman perspektif**.
2. Media massa tidak boleh menyajikan **sudut pandang tertentu** secara dominan. Karena saat ini sedang terjadi hegemoni sudut pandang, hegemoni politik, dan ini bukan budaya ramah gender.

Jadi, ini syarat minimal untuk membentuk masyarakat demokratis.

Ini tentang Pementahan *Affirmative Action* Kemarin

Pembukaan UUD alinea ke-3

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kebebasannya.”

UUD Pasal 29 ayat 1

“Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.”

UUD Pasal 1 ayat 2

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

** Hal ini sangat mungkin memunculkan tafsiran politis bahwa kedaulatan rakyat (dan perempuan) hanya diizinkan sejauh berkesuaian dengan asas ketuhanan.*

- Kata-kata “atas berkat rahmat Allah” sendiri sudah punya bias agama, karena tidak semua Tuhan itu bernama Allah. Ini sudah satu bias tersendiri yang sangat gampang diselewengkan.
- “Negara berdasar ketuhanan”. “Ketuhanan” ini pun sudah bias karena kita hidup di negara mayoritas Islam.
- “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Jadi tidak heran kalau ada UU Pornografi bisa keluar.

Jadi, ia gagal di sifat pertama, ia tidak evaluatif. Jadi hukum gagal.

Kemudian:

UUD 1945 pasal 24 ayat 1

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan *keadilan*”

** MK menilai pelaksanaan affirmative action akan bertentangan dengan prinsip keadilan, karena akan ada suara-suara yang diabaikan.*

(Pan Mohamad Faiz, *Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review: Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, disampaikan dalam buku *UI Untuk Bangsa*, 2009).

Ini tentang penggalan *affirmative action*. Alasannya dinilai dengan prinsip keadilan. Keadilan yang mana? Bukannya ini pelanggaran terhadap perempuan juga. Di sini hukum sangat multi tafsir.

Di sini hukum kita telah gagal. Sekarang harapan kita tinggal media massa. Masih mungkinkah media massa membentuk masyarakat demokratis?

Ini UU Penyiaran:

Pasal 32 (2)

“Mata acara siaran radio dan televisi dalam negeri, paling sedikit 70 (tujuh puluh) berbanding 30 (tiga puluh) dengan mata acara siaran yang berasal dari luar negeri.”

Pasal 3

“Penyiaran berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanfaatan, pemerataan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kemandirian, kejuangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi”

Pasal 4

“Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masyarakat adil dan makmur”

** Tidak mengherankan jika layar televisi kita dipenuhi sinetron-sinetron religi yang menampilkan pembakuan terhadap identitas perempuan.*

Perlu ditekankan di sini saya tidak mengatakan bahwa argumentasi moral dan agama gagal. Yang saya katakan adalah argumentasi moral dan agama dalam hukum sangat rawan diselewengkan. Dan, ini memperlihatkan materi konstitusi ternyata masih menyimpan potensi-potensi yang menghambat demokrasi.

Kesimpulan

Karena sejauh ini demokrasi yang paling memungkinkan bagi terselenggaranya kemajemukan dan dengan mempertimbangkan politik perempuan sebagai bagian dari kemajemukan tersebut, maka sudah selayaknya, jika pergerakan perempuan juga menjadikan penguraian kemacetan demokrasi dan pembudayaan sikap demokratis—melalui pengupayaan netralitas hukum dan media massa—sebagai agenda politiknya.

ATI NURBAITI

Silakan Mas Firdaus. Apa betul Internet didominasi oleh laki-laki?

🔗 Ketimpangan Gender & Pemanfaatan Internet

FIRDAUS CAHYADI

Sebenarnya materi ini pernah saya tulis di harian *Kontan*, beberapa hari setelah muncul video Ariel dan Cut Tari. Pada waktu itu, kesannya Internet itu rawan terjadi pornografi, padahal bisa digunakan sebagai alat gerakan sosial. *Nah*, ini yang akan saya presentasikan.

Prahara Internet 2010

1. Video mesum mirip Ariel-Luna-Cut Tari, yang semula untuk konsumsi pribadi, menyebar luas di internet.
2. Akibat kasus penyebaran video mesum mirip artis di internet membuat Kominfo berang:
 - RPM tentang “Tata Cara Penanganan atau Pengaduan Konten Internet”
 - Pemblokiran situs-situs porno.

Kedua cara ini ternyata mendapat tentangan dari masyarakat sipil. Tentangan yang pertama adalah yang dimaksud *illegal content*, karena itu mengacu pada UU IT, ternyata bukan hanya pornografi. *Content*, yang mengandung pencemaran nama baik, itu termasuk *illegal content*. Dan kita tahu bahwa pencemaran nama baik itu pasal yang karet sekali.

Kalau RPM ini menjadi Peraturan Menteri, maka bisa jadi *website-website* NGO itu akan dilaporkan menjadi *illegal content* karena sebagian *website* tersebut dapat dianggap mencemarkan nama baik. Apalagi *website* yang terkait dengan korupsi dan lingkungan hidup.

Pemblokiran situs-situs porno tidak efektif karena setelah diblokir ternyata masih bisa diakses.

Bias Gender di Dunia Nyata

Kita melihat bahwa persoalan ketimpangan gender di dunia maya ini terkait dengan di dunia nyata (*offline*). Ini terjadi dalam kasus video porno itu.

1. Tatto Luna Maya-Ariel?
Sebuah media online sampai mengejar di mana Luna Maya mentato tubuhnya. Pertanyaannya, kenapa pembuktian itu dibebankan pada Luna Maya, sementara Ariel?
2. Permintaan maaf Cut Tari dan Luna Maya-Ariel?
Mereka meminta maaf, sementara Ariel tidak didesak untuk meminta maaf juga. Artinya, yang meminta maaf adalah perempuan.

3. Ketik kata “mahasiswi” di Google, maka yang muncul adalah dominasi gambar-gambar seksi, bahkan ada gambar yang menampilkan hubungan layaknya suami istri. Itu artinya perempuan sudah menjadi objek seksualitas di dalam konten Internet.
4. Ketik kata “mahasiswa” di Google, maka yang muncul adalah dominasi gambar yang menampilkan aksi mahasiswa.

Dominasi Laki-laki & Pornografi di Internet

- Di Amerika Serikat, 97% pria mengaku pernah mengakses situs porno (Kinsey Institute).
- Salah satu situs porno yang paling banyak dikunjungi (peringkat ke-48), pengunjungnya didominasi pria, yang berusia 18-34 tahun.
Artinya apa? Permintaan-permintaan akan objek seksual terhadap tubuh wanita itu terkait dengan dominasi itu.

Pornografi & Penggunaan Internet di Indonesia

- “Indonesia paling besar mengakses situs porno,” Menkominfo Tiffatul Sembiring (Antara 4/11/2009)
- Indonesia berada di urutan ke-4 pengakses situs porno (Surveyor Internet, Pery Umar Farouk).
- Data dari indikator telematika tahun 2005, yang ditulis di www.ipitek.net menyebutkan bahwa secara gender, di Indonesia lebih banyak pengguna Internet adalah pria (75.86%) daripada wanita (24.14%)
- Sekitar 59 persen pengguna Facebook di Indonesia adalah laki-laki
- Sementara bila ditinjau dari jenjang pendidikan, menurut data dari Ipteknet, tingkat Sarjana adalah pengguna terbanyak (43%), selanjutnya tingkat SLTA (41%). Berdasarkan profesi terlihat bahwa mahasiswa yang paling banyak menggunakan Internet (39%). Artinya, pengguna Internet di Indonesia didominasi oleh laki-laki muda.

Ini adalah keterkaitan mengapa Indonesia menjadi situs porno terbesar, juga mengapa perempuan menjadi objek seksual di konten Internet? Karena dominasi seperti ini, bahwa pengguna Internet adalah laki-laki muda.

Ketimpangan itu sebenarnya dapat diseimbangkan. Artinya, di depan dikatakan bahwa bila laki-laki itu melihat Internet cenderung melihat situs-situs porno, dan meminta konten pornografi dari tubuh perempuan. Sementara, jika aksesnya perempuan diperluas, maka akan muncul konten yang positif. Karena itu, hukum penawaran dan permintaan yang sederhana bahwa permintaan akan konten tubuh perempuan yang banyak adalah berasal dari laki-laki.

Perempuan, dari Objek Pornografi ke Pelaku Gerakan Sosial Digital

Kelompok Suara Ibu Peduli telah melakukan berbagai pelatihan Internet di komunitas perempuan melalui kelompok ibu-ibu PKK. Gerakan Internet untuk perem-

puan juga mulai menggeliat di beberapa daerah seperti di Sumatera Selatan, melalui jaringan ibu-ibu PKK dan juga di Pekalongan, Jawa Tengah.

Pemanfaatan Internet oleh perempuan diharapkan mampu menekan dijadikannya perempuan sebagai objek pornografi di Internet. Tentu saja, pada akhirnya akan berujung pada meningkatnya konten positif di Internet. Lihat misalnya kasus Prita.

Karena kasus Prita ini menjadikan orang menjadi melek bahwa Internet itu bisa dijadikan tidak hanya sebagai hiburan, bukan sekedar e-mail, tapi sebagai alat perubahan sosial.

Mengapa Perempuan Berpotensi Menjadi Pelaku Gerakan Sosial Digital?

Perempuan seringkali menjadi korban dari kebijakan-kebijakan pembangunan dan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat. Dengan memanfaatkan Internet, kepentingan-kepentingan perempuan lebih tersuarakan.

Media massa konvensional seringkali melupakan kepentingan-kepentingan perempuan dalam meliput sebuah kasus. Akibatnya selain kepentingan perempuan terlupakan, kasus tersebut juga tidak bisa dilihat secara utuh.

Nah, ini korban lumpur Lapindo yang ada di Pasar Baru Porong. Media massa mengkonstruksikan bahwa persoalan lumpur Lapindo adalah persoalan ganti rugi atau jual beli aset. Padahal, persoalan Lapindo adalah masalah pencemaran air, udara, dan keperluan anak. Nah, ketika pencemaran air terjadi maka yang pertama dirugikan adalah perempuan. Dan ini tidak pernah diekspos di media.

Ketika media massa masih bias gender, maka perempuan bisa melawan dominasi media yang bias gender itu saat mereka bisa melakukan gerakan sosial. Dan ketika perempuan bisa menjadi pelaku gerakan sosial, kita bisa memahami kasus secara utuh bahwa persoalan Lapindo itu bukan hanya persoalan ganti rugi tanah.

Hambatan Berkembangnya Gerakan Sosial Digital

Dalam melakukan gerakan sosial digital, perempuan akan rawan terkena penjara dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Artinya, sebagai pelaku gerakan digital, perempuan bisa saja dipenjarakan, seperti yang dialami Prita karena gerakan sosial digital itu rawan dipenjarakan dengan alasan melakukan pencemaran nama baik.

Kesimpulan

1. Persoalan pornografi di Internet tidak bisa hanya didekati dengan hukum memblokir saja, tetapi harus didekati dengan siapa **profil sebenarnya pengguna Internet secara gender**.
2. Perempuan bisa berubah dari objek seksual di Internet menjadi **pelaku gerakan sosial digital**.

❧ Pertanyaan dan Tanggapan

ATI NURBAITI

Terima kasih untuk semua pembicara. Saya buka sesi bertanya untuk 3 orang dulu.

AINUR

Untuk Bu Diah, saya kebetulan juga mengajar komunikasi massa. Saya menangkap inti dari media itu relasi kuasanya cuma dua hal. *Pertama*, ekonomi media. *Kedua*, ekonomi kekuasaan yang bernama negara. Bagaimana Ibu merespons itu?

Mengenai Internet, pertarungan juga di situ. Negara punya kepentingan untuk menormalisasikan warganya sendiri. Tetapi, di situ juga ada kepentingan media yang sangat mendominasi. Nah, pertarungan ini menurut saya dua sisi mata uang yang sangat *ribet*. Bagaimana respons Ibu terhadap hasil riset Ibu?

Ke Mas Adi, kita membaca dulu *deh*. Banyak *statement* Anda yang menurut saya malah membuat kita tambah bingung.

AYU PUTRI

Saya ingin menanyakan ke Niken. Ada *statement* Niken bahwa reduksi media kurang peduli mengenai kecenderungan manusia berpikir tadi. Yang saya tanyakan apakah ada data sehingga Niken bisa membuat *statement* seperti itu? Media cetak saja atau elektronik saja?

Kedua kepada Ibu Widjajanti, bahwa sinetron itu sifatnya komersial. Tetapi apakah ada sisi positifnya? Dalam arti bahwa *prime time* dan itu banyak dikonsumsi oleh para wanita dan ibu, apakah ada sisi edukasinya?

Kepada Ibu Diah, yang mengatakan bahwa solusinya adalah penyiaran yang peka dan adil gender. Solusi konkret apa agar hal itu terealisasi? Karena kita sedang konferensi hukum dan penghukuman, tentu kaitannya juga dengan peraturan yang ada, agar ada *action* nyata.

Ke Adi, memang betul hukum banyak yang multi tafsir. Karena itulah kita perlu pembuktian ke pengadilan. Kalau enggak multi tafsir ya berjalan seperti biasa saja. Nah, bagaimana hukum tidak multi tafsir? Ada contohnya tidak?

Ke Firdaus: ada *statement* bahwa perempuan harus bergeser dari objek pornografi menjadi pelaku gerakan sosial di Internet. Bagaimana perempuan itu bisa menjadi pelaku sosial di internet kalau sehari-hari saja susah, untuk menyalakan komputer saja tidak bisa?

NINIK

Pertama, saya ingin *sharing*. Beberapa waktu lalu saya mengamati. Saya pengguna Internet dan memiliki beberapa *blog*. Ketika saya berkomunikasi dengan ibu-ibu pengunjung *blog*, ternyata mereka tidak bisa lepas dari *gender construction* yang ada di Indonesia. Jadi, walaupun mereka punya *blog*, *website* yang berkaitan dengan

pekerjaannya, tetapi di satu sisi, mereka pasti memiliki *blog* khusus, yang menerangkan anak-anaknya. Jadi, mereka (ibu-ibu) seolah-olah memiliki semacam keharusan bahwa seorang ibu, walaupun saya sebagai seorang yang aktif bekerja di luar, tetapi saya tidak melupakan kodrat saya sebagai perempuan.

Kedua, kalau kita kaitkan dengan UU KDRT. Ternyata di situ saya tidak melihat UU KDRT yang berhubungan dengan media. Bagaimana cara pemberitaan media tentang kasus-kasus KDRT itu, menjadikan banyak sekali perempuan-perempuan yang sebetulnya jadi *victim*, sebagai tertuduh. Jadi, undang-undang kita saat ini tidak ada korelasi antara UU satu dengan yang lainnya.

NIKEN LESTARI

Mbak Ayu, tentang reduksi makna ini saya belum melakukan analisis isi. Karena untuk bisa mendapatkan berapa persennya itu, berarti perlu melaksanakan analisis teks. Tapi kita melakukan analisis bagaimana reduksi makna itu dilakukan, atau bagaimana pelanggaran stereotipe gender itu dilakukan. Jadi tidak melihat berapa persen proses pelanggaran itu dilakukan. Mungkin bisa pada keseluruhan proses itu, dari pra sampai pasca produksi tayangan. Kalau untuk persentasenya, saya belum punya dan belum pernah melakukan analisis teks dengan pendekatan yang kuantitatif.

Kemudian untuk *stereotype*, contoh-contohnya adalah seperti penggunaan nama samaran (Bunga, Mawar, Melati) untuk menyamarkan nama korban kekerasan. Dan itu semakin melanggengkan perempuan sebagai sosok yang dianggap ideal dalam masyarakat yang patriarkis.

ADI AHDIAT

Mbak Ayu, saya memang tidak memiliki *background* hukum. Cuma dari beberapa artikel yang saya baca tempat-tempat pembelajaran hukum di sini memang diajarkan dengan cara yang formal, di mana hukum tidak bisa keluar dari bunyi UU. Dan dari sinilah saya ingin keluar dari bunyi-bunyi itu.

Dan tentang contoh hukum yang multi tafsir seperti apa. Ini gagasan dari Prof. Sutjipto Raharjo, “berhukum dengan lensa kebutuhan”. Kalau dilihat sekarang untuk mewujudkan budaya yang ramah gender, kebutuhan kita adalah mengeliminir potensi-potensi agar hukum kita tidak diselewengkan secara politis. Itu kebutuhan kita sekarang. Itu jalannya. Tentang tidak multi tafsir ini bukan jalan yang mutlak. Jalannya adalah hukum kita jelaskan secara gamblang. Dan salah satu contohnya adalah melalui media massa, yang memelihara keragaman. Dan dari sini, kita dapat saja melontarkan gagasan, ayo kita buat pembatasan perspektif media massa. Kalau media sekarang diatur 70% lokal, 30% asing, mungkin, nanti kita bisa memunculkan gagasan 20% perspektif gender, 20% perspektif anak, dan seterusnya.

WIDJAJANTI SANTOSO

Betul sekali pendapat bahwa sinetron itu komersil, karena relasinya kapital, negara. Tetapi, kita tidak akan bisa melihat betapa jahatnya media, kalau kita tidak pakai

perspektif. Kalau kita pakai kuantitatif, mungkin akhirnya kita jadi 50% wanita begini, 50% laki-laki begini. Tetapi yang kita butuhkan adalah media menggambarkan stereotipe apa.

Kalau pertanyaannya, ada sisi edukasinya tidak? Kalau dilihat dari kaca mata perempuan ya tidak ada. Misal, kalau rambut perempuan panjang itu cantik, kalau rambutnya pendek jahat. Tetapi, itu dampaknya sangat besar loh. Itu adalah produksi stereotipe. Lihat saja Puteri Indonesia, kalau rambutnya tidak panjang, saya yakin dia tidak bakal menang.

Sifatnya *binnary*, kalau *enggak* hitam ya putih. Padahal kalau *enggak* putih itu ya ada abu-abu, magenta, merah, dan lain-lain.

Kalau di Amerika, dia (negara Amerika) suka sekali menggambarkan kalau di opera itu pasti keluarga. Misalnya tokohnya ada 5, yang paling tua hebat pengusaha terkenal, suaminya tidak sub-ordinat pada dia, terus yang paling kecil ternyata gay. Bagaimana si ibu ini menerima anaknya yang gay itu, padahal dia itu tentara. Jadi masyarakat diajak ke arah situ, walaupun tidak melunturkan sisi-sisi komersialnya.

Nah, di Indonesia yang ditonton adalah sinetron kekerasan. Tiga sinetron unggulan itu pasti mengandung kekerasan. Jadi, kita masyarakat yang jahat, kekerasan itu nilai dari kita dan itu direproduksi terus. Dan, yang menjadi masalah adalah kalau kekerasannya pada rumahtangga, kita *kan* punya KDRT. Jadi yang ada itu bertentangan.

Kalau kita lihat secara praktis, sepertiga dari undangan di ruangan ini harusnya media massa. Sehingga mereka tahu, *oh* ternyata ada pandangan yang seperti ini. Saya kira itu masukan dari saya.

DIAH IMANINGRUM

Masalah pertarungan ekonomi media dan ekonomi kekuasaan. Tetapi saya melihat di sini yang menonjol justru ekonomi media. Pertama begini, tujuan dari penyiaran itu sebetulnya satu: meraih pemirsanya sebanyak-banyaknya. Untuk itu, supaya pemberitaan dan penayangannya laku keras, ia harus memperhatikan perilaku pemirsanya karena hal itulah yang memungkinkan keberlangsungan hidup media itu. Oleh karena itu, penyiaran/*infotainment* itu bisa menjadi tidak objektif.

Bagaimana *rating* yang hendak dicapai itu bisa menjadi tinggi? Media harus memperhatikan perilaku pemirsanya, kesukaannya apa. *Nah*, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih dipenuhi tabu, termasuk tabu soal seks. Ketika seks ditutup-tutupi, maka *pingin* (berkeinginan kuat) dikuak-kuak. Makanya, tidak heran jika sampai tatonya Luna Maya itu di sebelah mana, Ariel itu penisnya ukurannya seberapa. Karena apa? Media tahu bahwa masyarakat Indonesia itu suka akan sesuatu yang berbau seks. Jadi, maaf, masyarakat Indonesia itu hipokrit. Dikatakan bahwa Cut Tari, Luna Maya, Ariel merusak moral bangsa. Tetapi, itu masih ada komanya. Komanya ini yang tidak pernah diungkap. Komanya adalah: tetapi masyarakat suka video tersebut. Koma yang kedua adalah: bahwa Cut Tari, Luna Maya, dan Ariel tidak pernah punya niat untuk mempublikasikan video itu.

Inilah yang tidak pernah diungkap. Karena kalau ini diungkap, penyiaran *infotainment* tidak menarik lagi. Yang diungkap adalah yang berbau seks yang disukai pemirsanya. Karena secara imajiner dan faktual, orang menyukai hal-hal yang berbau seks. Jadi, itulah yang dikemas, yang disiarkan. Karena itu yang disiarkan, maka *rating*-nya tinggi.

Lalu, solusinya apa? Saya berpikir begini, penyiaran yang adil gender itu adalah penyiaran yang manusiawi. Karena adil gender itu bukan hanya adil terhadap perempuan dan tidak adil terhadap laki-laki. Khusus dalam *infotainment* Cut Tari, Luna Maya, dan Ariel, saya punya pikiran begini: *infotainment* menyiarkan fakta, bukan timpaan-timpaan atas fakta. Walaupun, timpaan-timpaan atas fakta itu menarik untuk dipublikasikan, tetapi menyesatkan, mem-viktim-kan perempuan.

Entertainment itu kan sesuatu yang menghibur. Apa sih yang menghibur? Adalah sisi gelapnya yang dieksploitasi. Jadi sebetulnya secara tidak langsung publik itu menjadi menjadi publik yang kejam, karena publik menyenangkan, merasa terhibur dengan sisi gelap seseorang.

FIRDAUS CAHYADI

Menjawab pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan oleh suara Ibu Peduli? Kelompok ini memperluas akses terhadap perempuan dengan mengawalinya dengan memperkenalkan komputer.

Kenapa perempuan tidak boleh berhenti hanya pada pengakses Internet saja, bukan menjadi pelaku sosial digital? Karena kita akan terjebak pada ekonomi politik dari Internet itu. Apa ekonomi politik dari Internet yang ada di Indonesia? Adalah menjadikan warga Indonesia konsumen. Buktinya apa? Yang dikembangkan jaringan telematikanya adalah jaringan BPS, bukan jaringan kabel. Artinya jaringan yang dikembangkan adalah Internet yang berbasis HP (*mobile phone*).

Apa konsekuensinya ketika Internet lebih mudah diakses dengan HP? Munculnya bisnis *ring backtone*. Soal pengetahuan, kalau internetnya didasarkan pada aksesnya HP, bisa *enggak* file PDF misalnya di-*download* dari Internet berbasis HP. Artinya apa? Politik ekonomi Internet adalah warga Indonesia dijadikan konsumen produk-produk ICP di dunia. Dan itu terbukti lagi, ketika muncul RUU Konvergensi Telematika. Dalam RUU Konvergensi Telematika yang dilindungi adalah konsumen. Hak warganegara terhadap pelayanan dasar terhadap Internet itu tidak dilindungi. Artinya, hak kita untuk menggugat, meng-*complaint*, ketika kita tidak mendapatkan akses telematika itu tidak ada. Hak kita baru diakui kalau kita sudah ada hubungan transaksi dengan operator telematika. Ini menarik sekali.

Kedua, selain bias gender, Internet itu bias kelas sosial menengah. Saya pernah menulis di media Internet dengan judul “Antara Prita dan Mbok Jumi”. Mbok Jumi itu siapa? Dia adalah korban lumpur Lapindo yang sekarang meninggal dunia karena sakit dan kemudian tidak bisa membiayai pengobatan di rumah sakit di Sidoarjo. Kemudian, ia dirawat di pengungsian dan akhirnya meninggal. Kenapa dukungan terhadap Prita itu besar di Internet? Karena sebagian besar pengakses Internet adalah kelas menengah ke atas, yang menjadi calon konsumen rumah sakit Omni Internasional. Tetapi ketika Mbok Jumi sampai meninggal pun, donasi dari pengguna Internet tidak ada. Kenapa? Karena Mbok Jumi bukan dari kelas menengah atas, berbeda kelas dengan sebagian besar pengguna Internet. Pengguna Internet lebih mudah bersolidaritas dengan Mbak Prita.

Artinya apa? Ekonomi politik Internet ini yang harus dibedah juga, yang mengarahkan kita hanya sebagai konsumen dan bukan sebagai warganegara. Itu yang bias kelas.

Dan kalau diperluas lagi, sebenarnya Internet dalam konteks Indonesia itu bias geografi, bias Jawa. Di Indonesia Timur, akses Internet susah sekali. Padahal sumber daya alam ada di sana. Dan sebaliknya, infrastruktur Internet ada di sini. Menurut teman saya yang meneliti, setelah privatisasi Indosat, penetrasi jaringan kabel nol. Yang dipentingkan adalah jaringan seluler. Selama ini yang dilayani adalah Jawa, kota, kelas menengah, dan bias gender.

Dan bias gender adalah salah satu cacat bawaan Internet di Indonesia. Bias lain adalah bias kelas menengah, bias Jawa, dan menghilangkan hak kita sebagai warganegara dan menjadikan kita sekedar sebagai konsumen.

ATI NURBAITI

Langsung saja berikutnya.

MIRA

Saya datang khusus untuk sesi media massa. Saya berharap terpenuhi dari para panelis dengan menunjukkan bukti-buktinya bahwa media massa ini adalah salah satu institusi terkuat dan terpopuler di Indonesia sebagai agen penghukuman terhadap perempuan. Itu sudah sangat jelas oleh penjelasan semua.

Itu dibuktikan dari kontennya media massa menunjukkan bahwa perempuan itu liyan, bukan asing—ini masukan untuk Adi—yang sudah beda dan lain dari standar dan pokok-pokok nilai yang dipegang penguasa media massa.

Hanya saja konferensi tentang media massa ini kurang sekali membahas tentang pengorganisasian lembaga media massa itu sendiri, karena itu situasi yang masih sangat gelap buat kita. Sehingga, gerakan perempuan itu belum menjadi agenda. Agenda gerakan perempuan itu selalu kalah karena menganggap media massa ini netral dan bukan oleh pelaku kekuasaan. Itu yang saya kira terlalu abu-abu bagi kita, bahwa media massa itu seolah-olah lembaga yang netral, untuk bisa berstrategi, mengumpulkan kekuatan. Jawabannya tidak.

Saya menggarisbawahi tidak ada alternatif dari lembaga-lembaga media massa, baik dari orang-orangnya maupun isinya. Alternatif itu yang membuat pandangan berbeda yang mempertahankan kemajemukan. Saya kira tidak ada yang majemuk di media massa, kecuali warna dan bentuk.

Pertanyaannya adalah apakah masih bisa dilihat sampai di mana suatu gerakan di luar *mainstream*, ruang mana yang bisa digunakan untuk mencari sedikit celah bagi kemajemukan? Apakah bisa lewat sinetron? Apakah *blog*? Tidak juga.

ADIT

Saya tanya satu hal dari semua narasumber, yang kita bicarakan ini, kita bilang media atau teknologi atau lebih parahnya lagi Bakri atau Surya Paloh? Kalau kita bilang itu media, ada pesan yang dimediasikan. Kalau ada pesan berarti kita punya kemampuan menafsir. Artinya kalau kita bilang media itu kita bisa bilang banyak media, misalnya Twitter, orang bisa bicara banyak hal terhadap feminisme.

OLA

Ketepatan saya bekerja di radio perempuan sebagai produser. Jadi terima kasih buat Ibu Widjajanti karena kebetulan ini saya hadapi sehari-hari. Di radio saya banyak sekali benturan antara kepentingan kapitalis dan perempuan di situ. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kalau media itu dinilainya berdasarkan *rating*-nya, pendengarannya berapa? Apalagi radio yang hanya sekilas dengar lagi di bawah posisinya, dimana ia didanai iklan terus-menerus. Kalau iklannya sudah banyak baru kita bisa memasukkan program-program kita sendiri. Nah bagaimana menurut Ibu Widjajanti?

Untuk Mbak Diah, aku agak tergelitik bahwa media menyiarkan fakta bukan tafsiran atas fakta. Yang sering terjadi, kalau di radio atau televisi, pembawa berita yang mungkin kebanyakan perempuan adalah perempuan-perempuan yang *mindset*-nya masih patriarki. Bagaimana cara mereka bisa *bawain*-nya supaya *enggak bias gitu*? Bagaimana mereka bisa punya sensitivitas gender?

NIKEN LESTARI

Sedikit untuk Mbak Mira, tadi bertanya tentang ruang. Media komunitas itu sudah ada. Masalahnya adalah ketika media komunitas itu sudah semakin populer dan banyak orang, yang kemudian mengakses dan kapital juga banyak yang masuk, nanti jatuhnya juga ke *mainstream*. Tetapi, sejauh ini menurut saya, media komunitas masih cukup potensial. Karena, media komunitas ini belum banyak mengikutsertakan perempuan di dalam pengorganisasiannya. Dan media berbasis komunitas ini perlu penguatan para pengelolanya.

ADI AHDIAT

Saya lihat ini bukan sekedar gagasan tentang hukum atau tentang media massa, tetapi lebih umum lagi. Saya tadi sudah mengajukan gagasan tentang kebudayaan. Ini memang memerlukan waktu, proses, pertukaran gagasan yang tidak mudah. Tetapi, mungkin ada baiknya kalau kita menetapkan visi, tempatkan ini sebagai visi dan tetapkan strategi untuk menuju ke sana. Jadi, ini bukan hal yang instan.

FIRDAUS CAHYADI

Internet itu sebetulnya media alternatif, ketika media massa *mainstream* itu dikuasai oleh modal. Persoalannya adalah gerakan sosial di Indonesia, pengguna Internet ini, belum masuk dalam bagian dari strategi kampanye dan advokasinya. Misal, kapan kita menggunakan Twitter, kapan kita menggunakan Facebook. Itu belum masuk dalam strategi kampanye dan advokasi. Yang terjadi adalah ketika berkomunikasi, maka yang dikomunikasikan hal-hal yang konvensional, misalnya *press release* dan lain-lain.

Terkait dengan media massa, pernah tidak kita mengajak *ngobrol* kawan-kawan wartawan? Kenapa misalnya, kawan-kawan wartawan itu bias gender? Pernahkah kita mengecek ini?

Dan sebaliknya, korporasi itu lebih maju dalam hal ini. Saya melihat sendiri, ketika sebuah perusahaan sawit, yang sekarang dihantam oleh kampanye lingkungan itu,

sekarang menggelar lomba penulisan wartawan. Itu tidak hanya sekedar kampanye, tetapi memotret bagaimana perspektif wartawan tentang sawit. Ketika perusahaan sawit tersebut sudah bisa memotret perspektif wartawan terhadap sawit, mereka akan menggunakan itu sebagai bahan untuk kampanye. Hal ini juga dilakukan oleh industri otomotif.

Pertanyaan bagi gerakan sosial di Indonesia adalah pernah *enggak* (tidak) kita melakukan itu? Pernahkan kita mengecek apakah publik, yang menjadi sasaran kita itu, memahami bahasa kampanye kita? Publik tahu tidak apa yang dimaksud gender? Jangan-jangan tidak tahu.

WIDJAJANTI SANTOSO

Menurut saya gerakan perempuan itu adalah sebuah ruang dimana kita bisa menata. Misalnya, kalau gerakan kita baik, maka kita akan mengatakan saya mau memasukkan nama ini ke KPI. Sehingga, Komisi Penyiaran itu ada yang punya perspektif perempuan.

Kedua, kita harus sadar bahwa sebetulnya yang terjadi di Indonesia ini adalah penguatan patriarki. Misal, sekarang banyak Perda, UU Pornografi, dan lain-lain.

Ada lagi contoh yang menarik di India. Sebuah LSM bergerak di bidang anak-anak. Jadi mereka membuat *rating* untuk anak-anak: ini jelek, ini bagus. Saya tidak tahu, ini dapat dilakukan juga atau tidak. Masalahnya adalah orang-orang yang bergerak di LSM itu selalu tidak mau bisnis. Padahal, sebenarnya kalau dia mau dan dapat menjadi alternatif, kenapa tidak. Misalnya, contoh radio, sebenarnya *kan* ada program CSR. Produk perempuan ini *kan* banyak sekali: pembalut, tisu, baju, dll. Tapi, kita tidak pernah bertanya, CSR mereka itu untuk apa sih? Satu persen saja untuk perempuan. Padahal, iklan itu hampir semuanya produk perempuan.

Intinya, kita butuh media literasi yang sensitif gender.

DIAH IMANINGRUM

Saya mengamini semua. Cuma saya memberi PR (pekerjaan rumah) kepada Komnas Perempuan, undang KPI, undang awak media baik wartawan maupun pemiliknya. Tidak bisa *instant*, perlu proses agar mereka semakin tercerahkan menjadi manusia yang adil gender.

ATI NURBAITI

Terima kasih semua. Sementara kita memang belum menggali kepemilikan, pendanaan media yang *mainstream*, tetapi mudah-mudahan keluar dari sini banyak *blogger*, penulis *script*, sutradara berperspektif perempuan.

Otonomi Daerah dan Demokrasi

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Ida Ruwaida
2. Suraiya Kamaruzzaman
3. Ridha Wahyuni
4. Virlian Nurkristi

Convenor

Ani Soetjipto

Notulis

Ima

“ Kita punya 3 pembicara: **Suraiya Kamaruzzaman**, pendiri Flower Aceh, **Ida Ruwaida** dari Sosiologi UI, dan **Ridha Wahyuni** dari Yayasan Bungong Jeumpa dan satu lagi tambahan dari Komnas Perempuan, yang akan berkontribusi dalam sesi ini.

Pertama, Ida menulis dinamika lokal adalah pemberdayaan ekonomi di Lombok, Ridha otonomi daerah khusus dan pemberlakuan syariah di Aceh, Suraiyya piagam hak perempuan di Aceh, dan Komnas perempuan atas nama otonomi daerah dalam pelembagaan diskriminasi. Yang tiga presenter ini nanti akan agak mirip-mirip, yang agak beda nanti Ida Ruwaida yaitu pemenuhan hak ekonomi di Lombok.”

— ANI SOETJIPTO

❧ Dinamika Lokal dalam Mengagendakan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi

IDA RUWAIDA

Saya mengajukan artikel sebagai bagian dari studi dalam konferensi kali ini. Saya akan memaparkan temuan penelitian saya terkait dengan topik dalam diskusi ini. Latar belakang studi saya, **otonomi daerah**, merupakan angin segar. Desentralisasi sebenarnya adalah demokratisasi. Merujuk pada otonomi daerah, desentralisasi merupakan prasyarat institusi publik bagi masyarakat miskin. **Desentralisasi sebenarnya membuka ruang bagi perempuan**. Tetapi, desentralisasi di tingkat lokal masih bias gender. Dalam masyarakat patriarki, permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan. Contohnya studi di Filipina. Parameter otonomi daerah sendiri adalah ekonomis, sosial dan politik.

Yang menjadi penting adalah pemberdayaan. **Pemberdayaan** merupakan bagian dari *power struggle*. Saya mencoba memakai pemikiran Kabeer bahwa upaya transformasi melihat *agency*, *resources*, dan *achievement*.

Menurut Kabeer, pemberdayaan sebagai upaya transformasi insitusional dan perlu memperhatikan tiga aspek/dimensi, yang saling terkait, yakni: *agency*, *resources* dan *achievement*. **Agency** merupakan konsep sentral pemberdayaan, yang merepresentasikan melalui mana *power* atau kemampuan melakukan pilihan dan mempertimbangkan dampaknya. **Resources** (sumber daya) adalah medium melalui mana agensi bekerja, dan **Achievement** (capaian) adalah keluaran agensi. Dinamika struktur dan kultur pemerintah (lokal) tentang gender/perempuan berkontribusi pada upaya perubahan/transformasi sosial yang berkeadilan gender. Agensi terkait dengan *actor* dan dampak atas pilihan tindakan, sumberdaya dan ekspektasi.

Gidden juga berbicara masalah *agency*.

Saya berbicara tentang transformasi institusional sebagai bagian dari transformasi struktural

Permasalahan

Apakah kebijakan desentralisasi telah mampu memberdayakan perempuan sebagai subjek/aktor pembangunan di tingkat lokal, sekaligus mendorong demokratisasi ekonomi yang berkeadilan gender? Saya mempersoalkan dinamika lokal dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. Dalam konteks desentralisasi, **Bagaimanakah dinamika lokal dalam memberdayakan/memperkuat posisi ekonomi perempuan?** Dan Bagaimanakah kebijakan lokal dalam memberdayakan perempuan pelaku usaha? Bagaimanakah potensi perempuan sebagai pelaku ekonomi? Apakah upaya pemberdayaan mampu mendorong aksi/tindakan kolektif perempuan? Apa peluang dan tantangan (kultural maupun struktural) dalam memberdayakan ekonomi perempuan?

Pentingnya Penelitian

Bagaimana pemerintah lokal meredefinisikan agenda politik pembangunan dalam politik ekonomi. Saya ingin menunjukkan dinamika politik lokal dalam meng-agendakan perempuan dalam pembangunan (ekonomi), juga menunjukkan bagaimana perempuan berpartisipasi di dalamnya, terkait gagasan feminis post-struktural, bahwa pemerintah lokal merupakan lokus perjuangan perempuan lokal dalam meredefinisikan agenda politik pembangunan. Agenda mencerminkan konstruksi pemaknaan atas pemberdayaan, perempuan, serta partisipasi ekonominya. Agenda ini juga memberi kontribusi pada upaya menciptakan masyarakat yang setara dan adil gender transformasi sosial/struktural/institusional

Alur Pikir

1. Desentralisasi **belum menjadi peluang struktural** bagi peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi karena terkendala dengan konstruksi sosial budaya tentang perempuan dan peran gendernya.
2. Dinamika lokal dalam pemberdayaan ekonomi perempuan masih diwarnai **peran sentral negara** (pemerintah lokal) dan cenderung bersifat instrumental, tercermin dari **ruang lingkup kebijakan** dan **kemampuan institusionalnya**.
3. **Partisipasi perempuan masih cenderung klasik/nominal-instrumental**, sehingga perempuan belum mampu mendorong semangat dan atau tindakan kolektif perempuan yang berbasis solidaritas sosial.

Saya mencoba melihat dinamika lokal terkait dengan negara, bagaimana perempuan itu sendiri dan bagaimana upaya, yang dilakukan, memberdayakan perempuan. Kita pikirkan tentang pemberdayaan dan keberdayaan. Saya tertarik dengan kelompok feminis strukturalis, tetapi dalam analisis saya pakai feminis sosialis. Bagaimana perempuan dikaitkan dengan citra dan makna

Saya bandingkan Perempuan Lombok Timur dengan Perempuan Bima, sudah berkontribusi di dunia ekonomi. Tetapi yang menarik adalah mereka masih melihat dan melekat pada isu keluarga.

Lombok	Bima
<ul style="list-style-type: none">• IPM terendah di NTB, No. 7—faktor pendidikan• Kantong TKI/TKW—data 2005:<ul style="list-style-type: none">• 55,09% terserap di sektor pertanian, 46,37% di antaranya perempuan• Industri pengolahan dan perdagangan perempuan lebih menonjol daripada laki-laki.• Status perempuan yang bekerja:<ul style="list-style-type: none">• Berusaha sendiri—Pr 20,17%; Lk 14,18%• Dibantu buruh—Lk 23,76%; Pr 15,24%• Pekerja keluarga—Lk 5,53%; Pr 20,44%	<ul style="list-style-type: none">• IPM No. 6—faktor ekonomi• Susenas 2004—sektor pertanian (72,57%)• BPS (2003):<ul style="list-style-type: none">• 48,79% bekerja di sektor primer (pertanian tradisional)• 42,41% sektor sekunder skala rumah tangga, sedangkan sektor tersier 8.8% (informal)• Koperasi 176 unit—tidak aktif 51 unit. LKM 186 unit

Saya mengkaji kebijakan dan dalam temuan saya perempuan masih diintegrasikan dan belum dimasukkan pada bagian yang strategis sebagai penentu kebijakan. Tapi, rekognisi perempuan masih cenderung negatif. Program pemberdayaan ekonomi masih berupa ekonomi seperti bantuan usaha bukan sebagai kelompok. Ini merupakan bentuk domestikasi perempuan. Program yang saya kaji tahun 1997-2000, pengembangan bisnis mikro masih menjadi tujuan sampai sekarang. Jadi yang dilakukan di tingkat lokal masih merupakan bentuk pengulangan program perempuan bukan pemberdayaan.

🔗 Otonomi Daerah Khusus dan Pemberlakuan Hukum Syariat di NAD

RIDHA WAHYUNI

Makalah saya merupakan pengalaman cerita dari teman-teman di *grass root*. Ini bisa dilihat nanti bagaimana *layout* saya sederhana. Saya Ridha Wahyuni, akrab dipanggil Ridha. Aslinya Medan, tetapi menetap di Aceh. Saya beraktivitas di Yayasan Bungong Jeumpa. Saya banyak mendapat cerita pengalaman teman-teman perempuan Aceh tentang implementasi syariat yang tidak berpihak pada perempuan. Saya hanya akan menceritakan pengalaman mereka.

Landasan yuridis keistimewaan Aceh

- **UU No. 44 Tahun 1999**
- **UU No. 18 Tahun 2001**

Keistimewaan Aceh

- Polisi Syariat Islam disebut Wilayahtul Hisbah (WH)
- Mahkamah Syariah nama lain dari Pengadilan Agama
- *Qanun ACEH*

Kalau anda jalan-jalan ke daerah Likeu, ada daerah khusus yang menjalankan syariat Islam.

Yang di maksud dalam syariat Islam antara lain

- Ekonomi Islam
- Kesejahteraan masyarakat
- Sosial Islam
- Politik Islam

Dalam pelaksanaan syariat Islam lebih khusus pada persoalan pakaian perempuan. Ada beberapa cerita pengalaman teman-teman, salah satunya tentang pemberlakuan hukum syariat Islam yang tidak sesuai dengan HAM. Salah satu contohnya: Ada sekelompok perempuan yang aktivitasnya membuat kue. Pada bulan puasa mereka dapat pesanan dari *mini market*. Aturan di Aceh penjualan makanan buka puasa baru

dimulai setelah jam 3. Entah kenapa mereka berinisiatif memberikan kue itu lebih awal karena ada pertemuan di desa. Mereka ditangkap polisi syariah karena mereka dianggap mengajak masyarakat berbuka lebih awal. Kue itu akhirnya disita. Mereka melakukan perlawanan dan menyatakan bahwa biar pun tanpa meletakkan makanan ke *super market* itu jika masyarakat mau buka puasa lebih awal pasti berbuka. Masih sekian banyak cerita tentang implementasi syariat yang merugikan perempuan. Perda soal diskriminasi perempuan nanti akan dibicarakan Mbak Virly dan Kak Suraiya.

🔗 Piagam Hak-Hak Perempuan di Aceh

SURAIYA KAMARUZZAMAN

Saya minta izin untuk melanjutkan presentasi Ridha karena piagam hak perempuan di Aceh erat kaitannya dengan yang sudah dibahas oleh Ridha. Saya bicara soal latar belakang piagam hak perempuan dihasilkan. Pasca Tsunami, rekonstruksi Aceh dan rehabilitasi Aceh tidak sesuai dengan CEDAW. Sangat banyak NGO yang mendukung dan menyebutkan kata gender dengan jelas tetapi tidak dilaksanakan. Sedangkan dalam implementasi syariat Islam perempuan menjadi sasaran target. Ada ulama yang memberikan tafsir tunggal terhadap syariat.

Sejarah tentang kepemimpinan ratu di Aceh mendasari pembuatan piagam hak perempuan. Pada zaman itu divisi Kemala Cahaya adalah prajurit perempuan pada masa pemerintahan ratu Aceh. Pada zaman ratu itu ada *qanun* perlindungan perempuan seperti menyediakan rumah bagi perempuan sebelum menikah juga pengaturan harta seperti rumah dan sawah menjadi milik istri jika mereka bercerai. Ratu juga punya majelis masyarakat Aceh, dari 70 anggota ada 23 perempuan. Ini terjadi pada abad 16.

Ini adalah bagian pembukaan piagam hak perempuan Aceh

Kami yang menandatangani PIAGAM HAK-HAK PEREMPUAN DI ACEH percaya bahwa perlakuan yang adil terhadap perempuan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang berkeadilan, musyawarah, persamaan, toleransi, keberagaman dan perdamaian, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak perempuan adalah bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang damai dan Rahmatan Lil'alam

Kami percaya perlunya perlakuan adil bagi perempuan. Dalam implementasi syariat Islam seolah-olah mengekang perempuan. Keputusan untuk memutuskan memakai jilbab dan membuka jilbab menjadi persoalan di ranah hukum.

Saya tidak akan bicara soal CEDAW, tetapi Implementasinya di Aceh:

- Masih kontroversial (termasuk anggapan produk dari Barat, bertentangan dengan ajaran agama Islam)
- Tidak dikenal (mayoritas aparaturnegera tidak pernah mendengar istilah CEDAW dan tidak memahami substansinya)
- Tidak dijadikan kerangka/prinsip dasar dalam perencanaan pembangunan

Piagam hak perempuan di Aceh dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik (khas) yang dialami perempuan di Aceh (bencana alam dan konflik) dan kebutuhan perempuan secara umum dengan menganut prinsip yang tertuang dalam CEDAW, Resolusi PBB 1325/1820 dan prinsip dasar Islam.

Saya melakukan pelatihan untuk mensosialisasikan piagam perempuan di Aceh. Mayoritas peserta *worskhop* adalah dari pemberdayaan perempuan di Aceh.

Beberapa catatan penting tentang piagam hak perempuan

- Menganut prinsip dasar Islam (berkeadilan, musyawarah, persamaan, toleransi, keberagaman, dan perdamaian); mengakui (mempercayai) perlakuan yang adil terhadap perempuan sesuai dengan prinsip Islam; dan mengakui pelanggaran terhadap hak-hak perempuan adalah bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang damai dan *rahmatan*.
- Memuat hal-hal yang umum dan pernyataan khusus sesuai dengan kondisi Aceh yang mengalami konflik berkepanjangan dan bencana Tsunami.
- Dirancang oleh *multi stakeholder* dari masyarakat Aceh (aktivis perempuan, akademisi, ulama perempuan, dan laki-laki dari unsur institusi tradisional dan moderat, mahkamah syariah dan majelis adat).

Piagam mudah diterima karena melibatkan banyak *stakeholder*. Perdebatan sudah terjadi dalam team *drafter*. Hasilnya ada isu yang sebenarnya kontroversial, tetapi berhasil kami golkan.

- Pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga dalam kondisi khusus (Pasal 5, Ayat 2).
- Pengakuan perempuan menjadi wali atas pengasuhan dan pengelolaan harta anak (Pasal 8, Ayat 4).
- Perlindungan terhadap perempuan “korban” poligami (Pasal 11 Ayat 8).
- Pengakuan hak perempuan hamil akibat perkosaan untuk melanjutkan atau menggugurkan kandungannya (Pasal 12 Ayat 4).
- Perlindungan terhadap perempuan yang mengalami HIV/AIDS (Pasal 12 Ayat 10).

Dalam konteks Islam perempuan tidak bisa mengelola harta. Tetapi pasca Tsunami banyak klaim deposito yang dimiliki laki-laki diambil oleh pihak keluarga laki-laki, sehingga perempuan tidak mendapatkan apa pun.

Juga tentang pengakuan perempuan hamil karena perkosaan untuk mengugurkan atau melanjutkan kehamilannya. Ada multi tafsir tentang pengguguran. Juga ditemukan banyak perempuan penderita AIDS di Aceh.

Setelah 1 tahun 8 bulan bergelut, maka piagam ini dideklarasikan dalam forum resmi. Banyak aturan dibuat dengan acuan piagam ini, misal: sekarang isu kesehatan merujuk pada piagam ini. Ketika istri melahirkan, laki-laki mendapat cuti 3 minggu.

Rekomendasi saya

- Mensosialisasikan Piagam Pemenuhan Hak-hak Perempuan kepada seluruh pengambil keputusan dan masyarakat
- Menjadikan Piagam Pemenuhan Hak-hak Perempuan sebagai acuan dalam pembuatan *qanun-qanun* lain di Aceh
- Membuat kerangka monev yang aplikatif. Masih diperlukan monev dan masih banyak PR untuk memastikan ini betul berjalan.

☞ Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia

VIRLIAN NURKRISTI

Saya mau *sharing* hasil pemantauan Komnas Perempuan terkait hak perempuan di era otonomi daerah. Pemantauan dilakukan guna mengetahui **kondisi pemenuhan hak konstitusional perempuan**. Laporan ini disusun berdasarkan pemantauan atas **14 Kebijakan Daerah di 16 kabupaten/kota** yang tersebar di **7 provinsi**, yaitu:

- (1) Kota Banda Aceh, (2) Kab. Bireuen, dan (3) Kota Lhokseumawe di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (4) Kab. Cianjur, (5) Kab. Sukabumi, (6) Kab. Tasikmalaya, dan (7) Kab. Indramayu di Provinsi Jawa Barat;
- (8) Kab. Mataram, (9) Kab. Lombok Timur, dan (10) Kab. Dompu di Prov. Nusa Tenggara Barat;
- (11) Kab. Banjar, dan (12) Kab. Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan, (13) Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dan (14) Kab Bulukumba di Prov. Sulawesi Selatan,
- (15) Kab. Bantul di Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- (16) Kab. Tangerang di Prov. Banten.

Upaya ini melibatkan **21 tim pemantau** yang terdiri dari **11 perempuan** dan **10 laki-laki** dengan latar belakang berbeda (akademisi, aktivis, mahasiswa, ibu rumah tangga, pendamping korban).

Data yang Diperoleh

Wawancara dilakukan terhadap **339 narasumber** (102 di tingkat provinsi & 237 di kabupaten/kota) dan didapat:


- 40 perempuan yang terlanggar hak konstitusionalnya: 21 korban langsung dan 19 wakil komunitas minoritas (agama, adat, LGBT)
- 86 Eksekutif, 57 legislatif, 40 penegak hukum
- 65 tokoh masyarakat, agama
- 39 kelompok kritis

Selain itu dilakukan juga 98 diskusi kelompok terfokus dengan perempuan dan masyarakat (diikuti lebih dari 800 orang).

Mengapa Disebut Diskriminatif?

Kami menganalisis kebijakan diskriminasi berdasarkan alasan, aksi, itikad dan akibatnya terhadap perempuan dan minoritas tertentu. Bebas dari diskriminasi adalah salah satu hak yang dijamin di dalam UUD 1945, Pasal 28I (2). Diskriminasi menurut **UU No. 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1:

- pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung ataupun tak langsung
- atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik,
- berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar kehidupan, baik individu maupun kolektif



Konsep kerja tentang diskriminasi ini disadur dari PLD, *CEDAW: Restoring Rights to Women, New Delhi: 2004, hlm. 27-30*

Lokus Diskriminasi

Dalam konteks kebijakan, lokus diskriminasi terdiri dari

- Proses perumusan kebijakan
- Muatan Kebijakan (rumusan)
 - dasar pemikiran
 - maksud dan tujuan pengaturan
- Dampak Kebijakan
(akibat lanjutan keberadaan dan/atau pelaksanaan kebijakan)


189 Kebijakan Diskriminatif

Lewat pemantauan ditemukan adanya 189 kebijakan yang bersifat diskriminatif dengan rincian

- Tingkat Nasional → 7 Kebijakan
- Tingkat Provinsi → 23 Kebijakan
- Tingkat Kabupaten/Kota → 158 Kebijakan
- Tingkat Desa → 1 Kebijakan

Peraturan-peraturan ini tidak hanya mendiskriminasi perempuan, tetapi juga kelompok tertentu seperti Achmadiah.

Sebaran Wilayah




Jawa Barat adalah provinsi yang membuat kebijakan diskriminasi terbanyak, sedangkan 4 provinsi paling atas dalam tabel adalah wilayah baru yang membuat kebijakan diskriminasi.

Tahun 2005 adalah tahun produktif dalam pembuatan kebijakan diskriminatif. Kebijakan itu dibuat mendekati proses pilkada untuk tujuan menarik simpati dan mendapatkan suara.

Diskriminasi dalam Muatan dan Dampak

Kami juga masuk ke soal pengaturan buruh migran karena negara mengacuhkan perlindungan kepada tenaga migran yang akan berangkat, jadi kami masukkan dalam kategori ini.

Sebaran Kebijakan Diskriminatif (Berdasarkan Tahun Terbit)



Diskriminasi dalam Muatan dan Dampak*

No	Kategori	Jumlah
1	Kriminalisasi perempuan	54
2	Kontrol terhadap tubuh perempuan	25
3	Pembatasan kebebasan beragama bagi komunita Achmadiyah	10
4	Pengaturan ibadah/kehiduapn keagamaan	96
5	Pengaturan buruh migran	4
Jumlah		189

*Update terakhir November 2010

Ada contoh akibat kebijakan diskriminasi di Tangerang yang menjadi kontroversi. Kami sempat mewawancarai beberapa orang yang karena pakai jaket Levi's dan berdiri di pinggir jalan pada waktu malam dianggap pelacur.

Kami juga menemukan adanya **25 rancangan perda** yang bersifat diskriminatif:

- Kriminalisasi Perempuan → 9 Kebijakan
- Pengaturan Ibadah/ Kehidupan Keagamaan → 14 Kebijakan
- Kontrol Tubuh Perempuan → 2 Kebijakan

Dan berikut adalah contoh kebijakan daerah yang diskriminatif: kebijakan tentang larangan prostitusi:

“Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di daerah kelihatan oleh umum”

(Perda Tangerang, No. 8/2005)

Konsekuensi dari kebijakan yang dicontohkan di atas adalah:

Dalam Rumusan

- Menghilangkan kepastian hukum dan jaminan keadilan bagi perempuan: mencurigakan, menimbulkan anggapan, dapat diidentifikasi

Dampak Pelaksanaan

- kriminalisasi
- salah tangkap
- penganiayaan
- pemerasan
- stigmatisasi (dapat berakibat pemiskinan dan depresi)

Akibat Lanjutan

- langgeng budaya salahkan perempuan korban
- langgeng diskriminasi terhadap perempuan

Pelanggaran terhadap Hak Konstitusional (UUD 1945)

Kebijakan diskriminatif melanggar hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ada pun hak konstitusional yang dilanggar itu adalah hak:

- atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan Keadilan (Pasal 28D (1)).
- atas kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 27 (1), 28D (1))
- atas kebebasan berekspresi (Pasal 28E (2), 28I (1)),
- untuk tidak takut berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya (Pasal 28G (1)).
- atas rasa aman (Pasal 28G (2))
- atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (Pasal 28I (2))

Alasan di Balik Lahirnya Kebijakan Diskriminatif

Dari hasil pemantauan kami menemukan bahwa ada beragam penyebab yang memungkinkan lahirnya kebijakan diskriminatif di suatu daerah. Ada kebijakan yang lahir karena desakan komunitas mayoritas, atau karena hubungan negara dan agama yang belum *clear*, bentuk-bentuk penghukuman yang tidak sesuai dengan HAM, di samping yang disebabkan alasan politik dan juga persoalan struktural di tingkat nasional di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mempunyai daya konsultatif. Misal, di Kabupaten Bantul ada permintaan *judicial review*, tetapi ditolak karena sudah lewat dari 180 hari. Padahal masyarakat belum tentu tahu ada kebijakan baru sebelum terjadi pelanggaran.

Persoalan Konseptual

- Jaminan konstitusi atas HAM, terutama bagi perempuan
- Demokrasi: mayoritas vs. minoritas
- Otonomi Daerah: republik vs. karakter Lokal
- Hubungan negara dan agama
- Kekerasan seksual vs. isu moralitas
- Bentuk-bentuk penghukuman

Keterampilan Pembuat Kebijakan

- Analisis persoalan sosial
- Pembuatan kebijakan: partisipasi publik, perumusan hasil debat, komunikasi politik.

Real Politics

- Politisasi identitas untuk memenangkan pertarungan kuasa
- Penguatan kelompok dengan kekerasan atas nama agama
- Diskriminasi terhadap perempuan tetap merebak dalam kehidupan sehari-hari dan dalam politik.

Persoalan Struktural di Tingkat Nasional

- Kemenhukham & KNPPPA hanya punya daya konsultatif
- Kemendagri hanya membatalkan kebijakan terkait retribusi dan pajak (3.000 kebijakan daerah, sampai akhir 2009)
- Mahkamah Agung menolak melakukan *judicial review* dengan alasan prosedural
- Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan untuk memeriksa produk perundang-undangan di bawah UU.

Konsekuensi yang Muncul

Kebijakan diskriminatif di era Otonomi Daerah memunculkan konsekuensi yang serius terhadap mereka yang terkena dampak dari kebijakan tersebut

- Pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan, dan kelompok minoritas
- Pengikisan kepastian hukum akibat kriminalisasi perempuan

- Pengeroposan kepercayaan masyarakat pada hukum
 - Akibat Penggunaan politisasi identitas
 - Pemerasan
 - Pemiskinan Perempuan korban
- “Polisi Moral”
- Ruang bagi Pelanggaran HAM oleh aparat negara
- Pengikisan integritas hukum nasional: penghukuman yang tidak manusiawi
- Pengikisan demokrasi

ANI SOETJIPTO

Saya mengundang komentar dan pertanyaan anda. Kalau bisa singkat dan tidak memberi ceramah tandingan. Kalau bisa 4. Saya janjikan ada panel kedua dan tolong singkat supaya semua *kebagian*.

🔗 Pertanyaan dan Tanggapan

DITA

Bagaimana partisipasi perempuan di Aceh?

IMAM ZAMRONI

Analisis peraturan daerah dan analisis UU, saya belum melihat konstelasi daerah dan lokal. Saya pikir untuk lihat perda itu perlu melihat konstelasi proses pembuatan.

PESERTA

Ketika menulis itu, ada ranah pembuatan dan ranah implementasi maka di mana *output*-nya? Di mana kita harus memulainya, orangnya atau sistem politiknya. Kalau lihat Kak Suraiya kok bisa sampai menembus *best practice*?

NINING

Isu Aceh selalu menarik dan biasa diangkat oleh NGO melalui *shadow report*, seberapa efektifkah itu? Perlu sosialisasi bahwa syariat itu merupakan ajaran yang hidup dan akan bermasalah ketika diatur oleh negara.

SURAIYA KAMARUZZAMAN

Partisipasi perempuan di partai sebenarnya banyak, tetapi partai tidak mempunyai kebijakan untuk membuat perempuan terlibat dalam pembuatan keputusan. Dapat terjadi hasutan dari pihak tertentu yang menyatakan jangan pilih perempuan. Teman-teman perempuan yang tidak terpilih dalam pemilu kemarin membuat renstra untuk 2014.

Konsep penerapan Islam merupakan alternatif solusi konflik di Aceh, tetapi tidak *match* karena persoalannya bukan syariat. Tetapi karena dengan solusi syariat ini tidak ada yang berniat menolak. Dalam sejarah memang pernah orang Aceh memperjuangkan syariat, tetapi konflik baru bukan untuk meminta penjalanan syariat. Konstelasi politik ini bukan di lokal, tetapi nasional. Selanjutnya isu ini dipakai untuk kepentingan politik lokal, misal aturan penggunaan alkohol, pakaian, dsb.

CEDAW itu ditolak karena dianggap mengkristenkan. Kita pernah dikritik karena label UNIFEM berbentuk *cross*. Semua tokoh masyarakat menolak, lalu saya suruh mereka melihat jemuran di rumah. Dengan pengalaman itu, kami mencoba membahasakan ke bahasa lokal prinsip universal. Kami dari awal bekerjasama dengan ulama.

IDA RUWAIDA

Saya lebih fokus pada implementasinya. Ini menjadi proses produksi sebagai kajian yang spesifik dan bisa dijadikan rekomendasi. Untuk kabupaten Bima dan Lombok tidak ada kebijakan yang signifikan untuk penerapan ekonomi berkeadilan gender. Terkait dengan konstelasi politik, ada satu perempuan tidak mau masuk BPD karena tidak strategis untuknya. Kalau pakai bahasa hierarki, ini menjadi media untuk mencapai perubahan. Saya kira konstelasi politis terkait dengan pilihan perempuan. Perempuan yang saya ambil adalah agensi yang transformatif dan mengubah dirinya sebagai agensi yang efektif. Ada kecenderungan perempuan tidak mau hadir dalam rapat desa dan ini berkontribusi pada bentuk desentralisasi yang tidak transformatif karena perempuan lebih suka dengan hal praktis.

VIRLIAN NURKRISTI

Di Dompu pemerintah lebih memilih membuat kebijakan untuk memakai busana muslim dibanding pemberian kesehatan gratis untuk buruh.

SUSI

Bagaimana kekuatan hukum piagam hak perempuan Aceh. Pedoman PUG di daerah belum mampu membuat kebijakan responsif gender. Sejauh mana kewenangan Komnas melakukan investigasi kasus hak asasi manusia. Contoh di Sulawesi adalah kasus Buyat. Kami belum melihat investigasi seperti yang dilakukan komnas HAM. Apakah dalam penerapan CEDAW terdapat mekanisme sanksi terhadap negara yang meratifikasi tetapi tidak melaksanakan? Sekalipun sudah diratifikasi, tetapi masih sulit untuk diproses sampai ke bentuk hukum.

BUHARI

Di tempat kami ada diskriminasi dalam program pemberdayaan ekonomi padahal jumlah perempuan lebih banyak. Dalam program pemberdayaan ekonomi pemerintah membuat dasar aturan sistem yang berimbang. Bagaimana supaya itu bisa dilakukan?

YOUSELIN

Bagaimana pola pemberdayaan yang diberikan, banyak pola pemberdayaan yang gagal, bagaimana solusinya? Mengapa syariah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat? HIV/AIDS tidak jauh dari prostitusi, saya lihat di Internet perempuan dan mahasiswa di Aceh melacurkan diri, padahal syariat Islam ketat? Bagaimana kebijakan dalam menangani prostitusi di Aceh?

BAI TUALEKA

Bagaimana dampak pelaku perempuan dalam ekonomi mikro dalam mengakses dana? Ridha sudah berbicara mewakili suara korban, apa sih yang mereka rasakan sebagai dampak dari perlakuan buruk itu, ada tidak keinginan membuat gerakan? Sejauh mana implementasi piagam CEDAW bagi perempuan Aceh saat ini? Apa *sih* yang dirasakan perempuan Aceh, kita bukan bicara konsep tetapi hasil yang sudah dirasakan setelah konsep. Terimakasih, ini memang komitmen dan tugas kita bersama. Setelah menemukan banyak hal dalam dalam pertemuan ini, apa yang akan dilakukan oleh Komnas Perempuan?

IDA RUWAIDA

Desentralisasi ternyata tidak membawa demokratisasi, terutama terkait rencana pembangunan. Tetap ada program nasional dan kontrak politik bupati dengan kelompoknya yang memasukkan proposal lewat jalur bupati. Contoh Bima 2003-2006 mengakses dana untuk pemberdayaan ekonomi mikro untuk perempuan, setelah bupati ganti baru bisa diambil karena takut istrinya. Kita mengacu pada Gramin Bank di Bangladesh. Tanggung renteng di Depok ditolak karena mereka terlalu miskin untuk menanggung hutang tetangganya. Pemberdayaan ekonomi harusnya juga memberdayakan perempuan secara kolektif.

RIDHA WAHYUNI

Contoh pengalaman saya harus menggunakan rok. Di suatu desa di Aceh Utara ada aturan khusus kepala desa yang mewajibkan perempuan pakai rok tanpa kecuali termasuk pendatang. Saya bertanya kenapa perempuan pakai rok? Jawabnya karena itu wajib dan haram perempuan pakai celana. Tetapi mereka merasa ganjil, mereka *kan* naik motor jadi kalau naik motor harus mengikat roknya sementara pakai *legging* pun dilarang ulama. Banyak juga kecelakaan yang mereka alami karena pakai rok.

VIRLIAN NURKRISTI

Komnas Perempuan sendiri bekerja berdasarkan mandat yang terdapat dalam Peraturan Presiden 1818 yang diperbarui. Kami tidak memiliki mandat untuk investigasi, tetapi kami diberi mandat untuk memonitor fakta-fakta tentang pelanggaran HAM perempuan. Kami sudah melakukan *monitoring* untuk kerusuhan 1998, 1965, Aceh, dan sebagainya. Kalau mau, teman-teman dapat melihatnya di *website* Komnas Perempuan.

Soal prostitusi, memang banyak faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi. Pengaturan tentang kesehatan, bagaimana pemberdayaan di bidang ekonomi ini mestinya menjadi analisis untuk membuat kebijakan yang ramah perempuan.

Strategi yang akan dijalankan Komnas, kami bekerja di tingkat lokal dan nasional. Kami berjejaring dengan mitra di daerah. Kita sudah punya kelompok reformis lokal yang ada di 7 provinsi. Ada 5 elemen masyarakat. Kelompok reformis lokal ini dikuatkan dengan tambahan pengetahuan dan advokasi-advokasi. Di tingkat nasional, kami sudah melakukan diskusi dengan lembaga yang punya kewenangan, misal Mahkamah Agung melalui ketuanya untuk mengadvokasi *judicial review* perda secara terbuka. Komnas perempuan banyak dilibatkan untuk proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

SURAIYA KAMARUZZAMAN

Piagam kekuatan hukumnya adalah ikatan moral. Kami memakai ini sebagai dasar. *Qanun* perlindungan perempuan diambil dari piagam, *qanun* kesehatan juga merujuk ke piagam.

Yang paling penting adalah terlaksana. *Monitoring* dan evaluasi belum kuat. Piagam ini baru 1 tahun. Sekarang sedang masa akhir *qanun* kesehatan.

Melihat CEDAW yang sudah sebegitu tahun banyak aparat yang masih belum tahu. Kalau masih punya malu harusnya pemerintah malu karena tidak melaksanakan CEDAW.

Ketika masuk bagian dari Indonesia, Aceh perang terus. Ketika zaman Suharto perempuan mengalami era domestikasi. Ini membuat ruang perempuan terbatas.

Prostitusi ada di mana-mana, kasus HIV tidak terkait dengan pekerja seks di Aceh. Kita tidak bisa mem-*blame* prostitusi.

ANI SOETJIPTO

Secara umum, kita melihat walaupun desentralisasi dirancang untuk membuat ruang partisipasi yang lebih besar dan kesejahteraan yang baik, tetapi ternyata sampai saat ini belum bisa memberi keadilan gender bagi perempuan. Demokratisasi ekonomi dan politik belum terjadi. Pembuatan piagam hak perempuan di Aceh masih sangat awal sekali. Demokratisasi politik tidak berjalan sebagaimana mestinya karena proses pembuatannya belum berperspektif gender dan pemahamannya terbatas. Masyarakat tingkat lokal belum bisa menjadi *pressure* dan gerakan. Politik lokal pasca desentralisasi juga penuh pertanyaan, kita lihat identitas tingkat lokal: etnis, agama, kultur yang sebenarnya mendiskriminasi dan meminggirkan perempuan.

Pelanggaran HAM Berat Berbasis Gender & Kekerasan di Masa Lalu

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Arimbi Heroepoetri
2. Wahyudi Akmaliah Muhammad
3. Arini Robbi
4. Otto Gusti Madung

Convenor

Desti Murdijana

Notulis

Firstyarinda V.I.

“ Pada siang hari ini kita akan masuk pada sesi diskusi paralel dengan tema “Pelanggaran HAM Berat Berbasis Gender dan Kekerasan di Masa Lalu.” Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini kita masih mengupayakan perlawanan terhadap pengampunan, yang kini secara sistematis, dimiliki pelaku pelanggar HAM di masa lalu.

Dari sisi penceritaan seorang korban, **Wahyudi Akmaliah Muhammad** akan bercerita tentang ibu dari korban penembakan Kasus Semanggi 1998. Kemudian, **Arini Robbi** akan bercerita dampak pembatalan MK terhadap UU KKR serta implikasinya. Dilanjutkan **Otto Gusti Madung**, lalu **Arimbi Heroepoetri**.”

— DESTI MURDIJANA

☞ Kasih Ibu Sepanjang Perlawanan.

Narasi Personal Ibu Sumarsih, Keluarga Korban Semanggi

WAHYUDI AKHMALIAH

Saya ingin melihat metamorfosis seorang ibu yang anaknya ditembak akibat perjuangan Semanggi. Dan ia berubah menjadi pejuang HAM. Ada korban yang punya masa lalu kelam dan itu membentuk *defense* sehingga ia menjadi pejuang HAM. Adapun narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu orang. Satu orang ini penting karena dapat menceritakan bagaimana kondisi psikologis orang yang teraniaya atau kehilangan anaknya. Mengapa narasi setiap orang penting? Karena selama ini yang diterima adalah dari perspektif pemerintah. Hal ini tidak cukup mewakili narasi personal yang berbeda satu sama lain. Apalagi, yang memiliki masa lalu sejarah. Sehingga, yang sering terjadi adalah ada narasi besar, yang diceritakan banyak orang, dan ada pula narasi kecil, yang tidak banyak diceritakan banyak orang.

Ada tiga aspek dalam narasi: (1) Adanya rangkaian peristiwa dari kronologis yang dipresentasikan; (2) Mengandung makna; dan (3) Narasi yang diciptakan tidak terlepas dari konteks sosial audiens ataupun pembaca. Narasi dapat memperkaya sejarah yang agak besar. Melihat kasus Bu Sumarsih, jika dilihat lahirnya Bu Sumarsih, ia merupakan individu yang unik ketika muda, terjadi peristiwa 65, setiap warganegara harus memeluk salah satu dari 5 agama. Padahal, Ibu Sumarsih menganut *Kejawen*. Saat itu, jika seorang warganegara Indonesia tidak mengakui salah satu agama, maka ia (warganegara tersebut) dianggap komunis dan dimarginalkan. Dampak dari peraturan ini adalah setiap orang dalam keluarganya menganut agama yang berbeda.

Ibu Sumarsih sendiri memiliki dua orang anak. Ia lebih dekat dengan salah satu anaknya yang berada di Jakarta dan memiliki rumah yang bagus. Ia merupakan seorang ibu yang mapan dalam bekerja dan mendidik anaknya. Lalu pada suatu hari, ada satu peristiwa yang menggoncang dirinya, yaitu peristiwa Semanggi I. Semenjak itu, ia tidak pernah berpikir positif. Kematian anaknya membuatnya murung, tidak mau bertemu orang dan merasa gagal menjadi ibu. Namun, perlahan-lahan Ibu Sumarsih membangun kekuatan dirinya terhadap apa yang tidak diberikan negara kepadanya, dengan mengumpulkan berbagai berita, setelah ia didatangi oleh seorang pekerja HAM, yang juga aktor media.

Sejak saat itu, ia membuat aksi penuntutan bersama teman-teman korban. Mereka di-*support* oleh KONTRAS. Mereka membangun suatu memorasi publik. Ada masa lalu yang harus diselesaikan negara. Setiap Kamis, diam selama 1 jam di depan gedung DPR sebagai aksi refleksi. Dari fakta ini, pemakalah melihat dan menyimpulkan bahwa korban, yang asumsi awalnya pada posisi yang tertindas, yang harus dibela, dan tidak punya inisiatif. Ternyata **tidak**, ia bisa berubah. Ia bisa menjadi pembela bagi komunitasnya. Inilah yang dilakukan **Sumarsih**. Pergumulan masa lalu, kehilangan anak, pertemuan dengan komunitas lain, membentuknya sama dengan yang lain.

Dari kisah ini dapat dilihat bagaimana transformasi seorang pejuang HAM. Sebenarnya, masih banyak Ibu Sumarsih lain. Namun, yang kita tangkap dari hal ini, bagaimana narasi personal dapat menjadi pembelajaran.

☞ Pembatalan UU KKR oleh MK & Implikasinya

ARINI ROBBI

UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) lahir tahun 2004, saat pasca reformasi. Dalam UU KKR ini ada semangat untuk memperbaiki kondisi bangsa. Karena, segala bentuk kejahatan masa lalu harus diselesaikan. Untuk itu, KKR itu lahir. Sayangnya, UU KKR ini dibatalkan MK. Keberatan yang diajukan pemohon terletak pada beberapa pasal: tentang amnesti, menjadikan KKR sebagai substitusi. Hal ini berimplikasi pada, apabila sebuah kasus sudah diadvokasi melalui KKR, maka tidak bisa dialihkan ke pengadilan negeri Ad Hoc. KKR sering digunakan sebagai stabilitas. Hanya beberapa negara yang menggunakan KKR, untuk melengkapi, bukan mengganti. Di Indonesia, sedianya KKR dijadikan sebagai pengganti, bukan pelengkap. Panelis keberatan menjadikan KKR sebagai pengganti, keberatan terhadap adanya amnesti yang merupakan produk pemerintah dan keberatan terhadap adanya kompensasi restrukturisasi. Seperti amnesti, yang keputusannya tergantung pada presiden, maka ada kemungkinan setiap korban diberi amnesti. Hal ini yang ditentang.

Melalui **Resolusi DK PBB No.1325** dinyatakan bahwa *setiap pelanggaran HAM harus diselesaikan dan tanpa pengecualian dan tanpa amnesti menurut kesepakatan internasional*. Urgensi dari rekonsiliasi yaitu yang terpenting melalui KKR, melalui keterlibatan negara, pelaku kejahatan mengakui bila melakukan kejahatan. Secara spesifik, urgensi rekonsiliasi sebagai berikut:

1. Mengungkap kebenaran
2. Rehabilitasi
3. Reparasi
4. Kebijakan negara yang berubah, dan
5. Jaminan ketidakberulangan.

Artinya dengan runtuhnya kebenaran, yang sejarahnya berwarna lain, memberikan hak bagi siapa pun untuk tahu pendidikan dan sejarah yang sebenarnya. Selain itu, kebijakan negara yang berubah, harapannya membawa perubahan kewenangan dalam pengaturan bidang militernya. Setiap orang, yang merupakan pelaku dari unsur militer, ada pertanggungjawaban juga di internal struktur kemiliterannya.

Mengenai keadilan historis, panelis menulis tentang Gerwani. Pengalaman pendidikan mengenai pengkhianatan G30S PKI sangat melekat pada diri panelis. Kesan yang ditampilkan film pemerintah, yang diputar setiap tahunnya, menjadi doktrin bagi pembentukan *image* Gerwani secara terus menerus. Tidak ada sisi lain, yang ditampilkan dari Gerwani. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul antara lain: (1) Apa perjuangan mereka? dan (2) Mengapa mereka jadi sasaran? Bahwa pasti ada sosok lain di sana, yang kita tidak tahu, yang memiliki persepektif yang berbeda.

Sejarah yang lahir dari bangsa ini adalah dari trauma. Hal ini terus berlanjut sampai setelah pasca reformasi. Kita bisa membicarakan hal yang terkait peristiwa lain pada tahun 1965. Jika sejarah yang sama berulang, kemudian UU untuk menyeret

pelakunya dibatalkan, maka tidak ada ruang untuk membahas sejarah secara beragam. Proses ini akan tertahan atau bahkan bisa tertutup. Akhirnya, ketidakadilan yang senantiasa akan eksis. Dari peristiwa '65, yang telah melalui banyak penelitian, didapati bahwa terseretnya Gerwani adalah karena adanya kekerasan terhadap wanita di sana. Gerwani disejajarkan dengan PKI, padahal tidak ada hubungannya.

Kejahatan manusia berbasis gender, adalah stigma yang melekat, yang dibangun Orde Baru. Melalui instrumen-instrumennya, seperti media massa maupun sekelompok orang, yang dibiarkan membantai sekelompok lain, Orde Baru melakukan berbagai kejahatan yang tidak mampu dibawa ke permukaan. Salah satu contoh rekonsiliasi yang masih berjalan hingga saat ini adalah yang terjadi di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada rekonsiliasi akar rumput yang digagas oleh NU. Rekonsiliasi ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga. NU merasa memiliki riwayat pembataian yang mempertemukan pelaku dan korban. Tidak banyak orang yang mengetahui proses ini.

Adapun arah rekonsiliasi lain yang dapat dilakukan adalah melalui buku sejarah dan sastra. Pembatalan UU KKR ini berimplikasi pada upaya pemenuhan hak-hak korban terhadap perlakuan masa lalu yang harus dimulai lagi dari awal.

🔗 Politik Diferensiasi: Keadilan Gender & Hak-Hak Asasi Manusia

OTTO GUSTI MADUNG

Tinjauan teoritis menjadi dasar dari pemaparan presentasi panelis. Referensi yang menjadi rujukan adalah filsuf Amerika Serikat yang telah meninggal 4 tahun lalu pada usia 49 tahun. Ia adalah Iris Marion Young. Ia merupakan pengajar filsafat di Chigago. Dalam makalah ini, panelis membedah pokok pertanyaan sebagai berikut:

Apakah HAM yang sering dikatakan khalayak ramai telah pada posisi bebas dari bias gender?

Menurut Young tidak. Hal ini dikarenakan masih adanya budaya patriarki. Pada saat awal merancang budaya, bukan sisi netralitas yang diprioritaskan, tetapi sisi keberpihakan terhadap unsur-unsur yang bias gender maupun bersifat diskriminatif terhadap perempuan, baik secara sadar maupun tidak. Sebelum memasuki pemahaman yang lebih mendalam, panelis ingin mengangkat salah satu fenomena pasca reformasi, yaitu maraknya kandidatisasi para artis oleh parpol yang meramaikan bursa calon pemilihan kepada daerah dan calon legislatif.

Secara prosedural, fenomena ini dapat ditafsirkan sebagai kemajuan dalam kehidupan berdemokrasi, karena menunjukkan luasnya partisipasi demokratis warga negara Indonesia untuk mengambil bagian dalam hidup berpolitik. Sedangkan, secara substansial ada patologi, dimana para artis dicalonkan bukan karena kompetensi, tetapi karena kemolekan tubuh dan kecantikan. Hal ini mereduksi kemampuan

perempuan itu sendiri. Selain itu, kondisi yang lebih parah terjadi, ketika media menggunakan artis untuk iklan parpol. Terjadi pengacauan politik dengan pasar oleh para elit politik. Politik sebagai deliberasi rasional di ruang publik berubah wajah menjadi spanduk, *billboard* di pinggir-pinggir jalan.

Persoalan diskriminasi sering sulit dikenal atau terdeteksi karena sudah tekon-disi secara struktural. Dalam kemasan budaya mayoritas, diskriminasi dan peminggiran kelompok-kelompok minoritas sering tidak disadari atau bahkan dipandang sebagai sesuatu yang “normal”. Karena itu, menurut Young, persoalan diskriminasi sosial dan penepian kelompok-kelompok tertentu tidak cukup diatasi secara formal, melalui reformasi hukum, tetapi membutuhkan revolusi kebudayaan yang menukik hingga mekanisme-mekanisme ketakadilan serta prasangka-prasangka sosial.

Panelis membatasi pembahasan presentasi pada penekanan dan perspektif baru Iris Marion Young atas karya John Rawls, *A Theory of Justice*. Young mencoba berargumentasi pada konsep keadilan distribusi pada negara liberal.

Menurut John Rawls sesuatu dikatakan adil jika diputuskan dalam posisi asali (manusia tidak tahu akan jadi apa di masa depan). Yang ia miliki adalah berpikir ego-istis. Dalam kondisi ini ia akan menerima hak sipil politik dan politik perbedaan dalam perbedaan ekonomi. Perbedaan yang akan diterima adalah jika menguntungkan orang yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat. Misal, asuransi diberikan kepada janda tua daripada orang kaya. Seorang manusia yang rasional akan menerima hal itu.

Young berpendapat Rawls tidak nyata karena telah ada kondisi sosial masyarakat. Rumusan HAM tidak netral, tetapi tidak membawa budaya patriarki. Menurut Young, keberadaan pasal yang 30% perempuan mewakili parlemen, yang kemudian tidak disetujui, karena prinsip demokrasi, bahwa yang memilih adalah rakyat. Konsep HAM yang ada sekarang dianggap tidak netral, tetapi dibuat oleh laki-laki. Konsep HAM dilihat dari sudut pandang gender. Panelis menganggap bahwa hal ini adalah pergulatan yang semakin lama dialami, semakin terlihat bahwa HAM tidak melihat perspektif gender. Satu tekanan bahwa konsep HAM dapat diakomodasi jika diperluas oleh masyarakat yang dibentuk dengan basis non-patriarki.

DESTI MURDIJANA

Nantinya salah satu contoh pergulatan ini juga akan disampaikan oleh Arimbi.

ARIMBI HEROEPOETRI

Saya sendiri dari Komnas Perempuan yang bertanggung jawab pada bagian pemantauan. Saya mohon maaf karena tidak bisa mempresentasikan secara sempurna karena ada masalah dengan *flash disk* saya.

Dari kurun waktu kasus ‘65 sampai kasus ‘98 ada laporan baru, karena dari kasus tersebut ada pola pelanggaran HAM yang berulang. Kami memberikan laporan

mengenai hal ini. Kita mulai dari peristiwa '65', dari testimoni 122 orang, yang kebanyakan dari daerah Jawa, Bali dan Kalimantan. Dari testimoni ini diketahui bahwa kekejaman pelanggaran HAM benar-benar terjadi. Bentuknya antara lain berupa penangkapan sewenang-wenang dan perbudakan seksual di rumah maupun di rumah tahanan. Rumah tahanan itu sendiri tidak selalu rumah khusus, tetapi misalnya sekolah yang dijadikan rumah tahanan. Pada kasus Aceh, Poso, dan Timor Leste ada tempat tahanan yang sebenarnya bukan tahanan.

Pola kekejaman yang ditemukan ternyata masih sama, meskipun pelaku berbeda. Misal, penggunaan institusi negara untuk alat penangkapan. Oleh karena itu, pelanggaran HAM ini tidak boleh berlarut-larut. Untuk kasus peristiwa '98, terlihat kasus kekerasan seksual yang lokasi terjadinya adalah juga di tempat-tempat umum dengan sistematis. Dari 22 orang narasumber, yang menjadi target Komnas Perempuan, hanya dua orang korban yang dapat ditemui secara langsung. Sisanya adalah pendamping. Dari kesulitan dalam menemui target, Komnas Perempuan menemukan tiga hal besar yaitu **penyangkalan terhadap terjadinya pelanggaran HAM, persekusi dan pembungkaman**. Penyangkalan terhadap terjadinya pelanggaran HAM terjadi baik di kasus '65 maupun '98. Bahwa korban-korban yang terkena pelanggaran, misalnya, harus ter-stigmatisasi meskipun mereka sudah bebas dari tuduhan. Akses publik mereka terbatas dalam hal pengurusan KTP, yang rumit maupun hingga tahap tidak dapat bekerja karena ada stigma itu.

Penyangkalan terhadap kasus '65 sendiri masih berlanjut, misalnya, tidak pernah ada pengakuan soal penyerangan terhadap perempuan-perempuan Gerwani. Dalam hal ini harus jelas dibedakan mana perempuan yang dianggap Gerwani dan mana yang benar-benar anggota Gerwani. Kalaupun dari Gerwani, belum pernah ada pengadilan resmi untuk menindak mereka. Kalaupun Gerwani yang ditampilkan adalah penari-penari, ada testimoni seorang narasumber yang menyatakan bahwa ia adalah penari berumur 14 tahun, yang saat itu tiba-tiba ditangkap dan ditahan dalam waktu lama tanpa tahu apa-apa.

Jika dilihat sekarang, salah satu bentuk penyangkalan terhadap pelanggaran adalah adanya Museum Pengkhianatan PKI-monumen lubang buaya. Panelis sepakat dengan panelis Arini Robbi bahwa ada doktrinisasi siapa itu PKI dan Gerwani. Pengalaman sejarah mengajarkan ada masalah di situ. Dari pengamatan panelis di Museum Pengkhianatan PKI, hanya ada satu foto Gerwani. Tapi, apakah itu cukup menggambarkan Gerwani? Selain itu, tidak semua yang testimoni, yang dilakukan kemarin, narasumbernya adalah Gerwani. Kebanyakan adalah pengajar di TK-TK, yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba diculik.

Pembungkaman terjadi. Ini tidak hanya sebagai masalah tetapi juga pola dari pelanggaran HAM di masa lalu, yang berlaku hingga sekarang. Penutup saja. Kesimpulannya, kalau kita mau menghubungkan dengan negara, ada **dua hal yang terus-menerus diupayakan Komnas Perempuan** yaitu

1. **Adanya pengakuan korban '65 dan '98**. Permintaan maaf Presiden BJ Habibie saat itu, yang menghasilkan Komnas Perempuan, adalah salah satu bentuk pengakuan. Tapi, pengakuan terhadap terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa belum ada secara formal dan non-formal. Jika sudah diakui,

maka perlu membahas **pemulihan dari korban**, baik yang '65 maupun yang terkena pelanggaran HAM di masa lalu lainnya.

2. Perlu dilaksanakan **rehabilitasi**. Di Aceh saat DOM dan di Papua juga. Pola itu masih ditemukan hingga sekarang. Tantangan sekarang bagaimana memutuskan mata rantai kekejaman seperti itu, melawan sistem hukum kita yang belum bisa meng-cover dengan baik.

DESTI MURDIJANA

Jadi memang kalau melihat dari pendokumentasian dari '65 hingga '98 ditemukan pelanggaran berbasis gender dengan pola yang sama. Jika terjadi, keberulangan masih terjadi. Tanpa ada proses yang cukup adil mengungkap kebenaran dan keadilan, maka pola-pola pelanggaran serupa akan terus terjadi. Ini menjadi sejarah hitam yang tak terselesaikan.

Ingin menegaskan kembali dari 4 korban, dari segi Undang-Undang, korban adalah orang yang mengalami langsung. Padahal berdasarkan realitas di lapangan, seharusnya orang-orang yang di sekitarnya juga dapat dikategorikan sebagai korban. Dalam kasus Ibu Sumarsih, anaknya yang korban, tetapi dia yang masih bertahan hingga sekarang.

🔗 Pertanyaan dan Tanggapan

DESTI MURDIJANA

Kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi peserta yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya.

HUSNUL

Untuk MbaK Arini. MbaK Arini menyampaikan tentang syarikat yang istilahnya menggagas rekonsiliasi akar rumput. Ketika saya di situ, perkembangannya tidak sekedar akar rumput, itu hanya awal, tetapi perkembangannya sampai 2007. Aktivasinya antara lain sudah berhasil mendokumentasikan 26 kota se-Jawa Bali yang disampaikan ke Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Komisi IV DPR RI. Kita sudah menyampaikan pola kekerasan. Tidak hanya sebagai pola akar rumput. Karena kita tidak bisa berharap pada negara. Mereka (akar rumput) tetap berjejaring dengan organisasi lokal. Di DPR, proses negosiasi tetap dilakukan dengan pembuat kebijakan setempat.

Dari upaya ini didapat hasil yang salah satunya adalah adanya pernyataan maaf dari pelaku. Misalnya jika NU salah, anak-anak Banser memohon maaf secara personal. Tetapi, memang sampai detik ini, yang saya ketahui belum ada permintaan maaf secara formal dari NU, semenjak bertemu dengan almarhum Gus Dur tahun 2007. Ketakjelasan proses ini mungkin terjadi karena ada pertarungan antara hukum dengan politik hingga saat ini. Di kalangan NU sendiri, ketika pejabat NU tidak pro-rekonsiliasi, maka NU secara kelembagaan menghasilkan sikap-sikap non-rekonsiliasi

SYARIFAH

Pelanggaran HAM di Indonesia sulit diungkap karena kadang-kadang Hukum identik dengan TNI. Syarifah mengetahui bagaimana sulitnya mempublikasikan pelanggaran HAM di Indonesia karena punya pengalaman ketika menjadi panitia pada Konferensi Internasional di Bali. Ketika mendatangkan pembicara Aceh, Suciwati, Galuhwantia (mengenai kasus Timor Leste), Sumarni (Gerwani), pada sesi internasional, ketika mau mempublikasikan, sampai diteror oleh TNI. Penanya beserta narasumber saat itu sampai harus pindah dari Ubud ke Denpasar untuk mengamankan diri. Hal itu yang dirasakan, sehingga sulit untuk mengungkap pelanggaran HAM. Saat itu P3I punya program tidak hanya permintaan maaf, tetapi mengetahui siapa di balik pelanggaran itu. Yang terjadi di lapangan adalah baru pada tahap sebatas mau mengungkap saja, sudah diteror.

Mungkin itu yang membuat pengungkapan pelanggaran HAM berat sulit dilakukan karena ada pihak yang mempunyai kekuatan dan jaringan yang kuat untuk tidak mengungkap hal itu. Tetapi jangan berputus asa, bagaimana upaya untuk terus mengungkap pelanggaran HAM dilakukan antara lain dengan mempublikasikan dan terus menulis, meski ada tekanan-tekanan. Upaya P3I dalam hal ini telah mampu menerbitkan buku dan VCD yang dapat dipublikasikan ke berbagai pihak.

IFA

Saya pernah melakukan penelitian dan mencoba menanggapi dari sisi UU Tahun 2007.

Sejauh mana kerjasama antara Komnas HAM dengan Komnas Perempuan karena Komnas HAM yang punya kewenangan pengawasan? Karena jika bisa bekerja sama, dapat maju mengajukan kasus ke pengadilan.

ASIAH UZIA

Sedikit sekali peserta yang tertarik dengan sesi ini. Kalau di kalangan aktivis sendiri yang datang sedikit pada sesi ini maka akan sedikit upaya pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu. Saya juga mengapresiasi narasi personal Ibu Sumarsih. Mengangkat isu masa lalu dengan cara kreatif.

Kemudian juga implikasi UU yang dibatalkan MK. Apa yang terjadi sekarang karena kurangnya perjuangan KKR di daerah-daerah. Saya kira Komnas Perempuan dan PSKW memiliki banyak orang yang memperjuangkan KKR ini. Di Aceh juga terjadi tarik-menarik, antara eksekutif, legislatif, dan partai lokal; antara yang mendukung dan yang kontra.

Tentang rekonsiliasi, di Aceh terjadi kekerasan di masa lalu. Hanya pengakuan seremonial yang terjadi dan bukan dari akar rumput. Bentuknya hanya berupa upacara daerah, sementara korban masih merasa sakit hati dan masih ingin mengungkap. Bagaimana proses rekonsiliasi ini juga menjadi masukan bagi Komnas Perempuan.

ARIMBI HEROEPOETRI

Memang kalau sistem hukum sangat sadar bahwa tidak cukup untuk bicara soal pengakuan, apalagi reparasi bagi korban. Untuk kasus '65, misalnya, tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga kerjasama dengan guru sejarah. Kemudian bekerjasama dengan generasi muda, inilah masukan kami, di luar yang telah dicekoki selama ini kepada masyarakat kita.

Sebagai informasi, tim yang membuat *layout* buku laporan ini adalah anak-anak muda. Selama proses pencarian ide, mereka membaca laporan tersebut. Dari membaca, mereka memberikan tanggapan “*Ngeri ya, ko saya gak tau*” (Mengerikan sekali, ternyata saya tidak mengetahui hal ini). Dari sini, kita dapat melihat pentingnya sudut pandang alternatif dalam melihat sejarah, terutama yang terkait dengan pelanggaran HAM. Bahwa, untuk itu kita perlu terus menerus melakukan wawancara kepada korban maupun pihak terkait untuk mengungkapkan hal ini. Berdasarkan penemuan, pola pelanggaran HAM mungkin berbeda, tetapi ternyata institusinya sama. Bagaimana membangun hubungan dengan orang muda, hal itu juga dilakukan. Bagaimana pengetahuan juga menjadi *mainstream*. Menyadari bahwa butuh waktu yang lama, tetapi itu lebih baik daripada frontal. Jika kita melihat laporan yang disusun Komnas Perempuan, pelanggaran HAM yang terjadi memang kejam. Kalau saya memilih optimis, meski yang datang ke sesi ini sedikit. Mungkin fisik tidak banyak, tetapi otak sudah banyak. Justru kita membangun jaringan, tetapi dengan bertemunya kita, maka kita mempunyai visi yang sama, saling kontak terus menerus, hingga efeknya sampai ke semua *level*.

Kedua laporan ini disampaikan ke Komnas HAM. Komnas HAM sendiri sebelumnya mempunyai fokus kerja kecil, tetapi setelah menerima laporan Komnas Perempuan, mereka ingin memperluas. Komnas Perempuan fokus dari metode testimoni korban. Tetapi kami juga berkoordinasi dengan Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, tentang bagaimana mekanisme HAM nasional memiliki standar pelaporan yang baku karena kini kita masih berbeda satu sama lain. Kita sendiri berkuat pada pemantauan bersama yang sama. Hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Hal itu yang dipilih Komnas Perempuan.

OTTO GUSTI MADUNG

HAM menggerus hubungan negara dengan publik. Kekerasan perempuan sering terjadi di ruang privat. Di Flores, perempuan dipandang sebagai elemen dalam komunitas dan yang memutuskan adalah laki-laki yang dominan dalam komunitas tersebut. Sebagai contoh, perempuan janda yang harus menikah dengan adik iparnya. Asumsinya, mas kawinnya sudah diberikan. Padahal mas kawin tersebut berasal dari suami terdahulu. Saya tertarik dengan narasi persoalan. Kekerasan tidak hanya terjadi di dalam negara, tetapi juga dalam ruang lingkup ilmiah.

WAHYUDI AKMALIAH MUHAMMAD

Memang selama ini, ketika kita mengungkit masa lalu, kita mengutak-atik negara. Inilah jeleknya tabiat yang berada pada level pemerintahan. Sayangnya, masyarakat kita adalah masyarakat yang gampang lupa, bebal, tidak mau tahu. Saya berbicara dengan sudut pandang studi ingatan. Karena, yang namanya sejarah, memerlukan data,

dan tidak melihat ingatan sebagai unsur data. Contoh pada kasus pemerkosaan etnis Tionghoa. Mereka tidak mau diwawancara, yang mau diwawancara adalah pendampingnya. Hal ini dikarenakan ingatan yang diungkit kembali juga mengembalikan rasa sakit yang dialami. Dalam taraf tertentu, ada klasifikasi dalam melakukan penelitian dengan metode ini. Ada pencarian data yang lebih dalam. Contoh lain adalah pada *islah* di Tanjung Priok. Ditemukan bagaimana korban ternyata terbagi dua, ada yang mau *islah*, ada yang tidak.

Sebenarnya menurut saya metode ini penting ditaruh dalam kancah akademisi. Akan tetapi, *frame* UGM tidak mau menerima *mainstream* ini. Keberpihakan terhadap korban harus diakomodir. Saya agak bergetar ketika dianggap orang muda tidak peduli hal ini. Saya baru empat tahun berkecimpung dalam hal ini, dan jujur, memang pada taraf tertentu akan mengalami kebosanan. Ketika sudah lama bergelut, tetapi negara lama sekali tidak menyelesaikan, baik pewawancara maupun korban sudah imun. Menciptakan imunitas terhadap penyingkapan masalah itu. Bagaimana kita menulis terus menerus untuk meng-*counter* upaya sistematis rezim Orde Baru, membuat fiksi yang cukup nyata dalam membentuk sejarah.

Filipina, di bawah Marcos, juga serupa dengan rezim Suharto. Yang menarik, di sana masih banyak ditemui memorasi tentang korban untuk mengingat rezim Marcos. Dalam hal ini, rezim Filipina tidak pintar menghapus sejarah. Kalau Indonesia, di bawah Suharto, dalam waktu sebulan diciptakan aneksasi dahsyat yang diterima oleh masyarakat. Ketika kemudian mau diteliti lagi, sulit dilakukan karena fakta sejarah sudah bercampur dengan fiksi.

ARINI ROBBI

Bagi saya yang mengeluarkan laporan, kebenaran tidak hanya milik korban, tetapi milik semua. Dalam hal ini memang akan terjadi tarik-menarik. Bagi saya, kebenaran adalah milik saya dan teman-teman. Memaknai gerakan Gerwani yang saat itu sudah berjuang untuk wanita dulu dan sekarang. Bahwa dari keberadaan Gerwani, menunjukkan bahwa perempuan sudah *survive* sejak awal.

DESTI MURDIJANA

Memang banyak yang mengatakan perjuangan ke masa lalu seperti menabrak tembok. Padahal sepertinya masih banyak ruang-ruang yang belum dilihat. Beberapa waktu yang lalu, ada diskusi mengapa kita sulit berbicara dengan pemerintah. Mereka berkata penyebabnya adalah antara lain tidak adanya pergantian rezim, meskipun reformasi terjadi. Berbeda dengan negara lain, yang lebih mudah karena rezimnya juga berganti.

Ini lebih meyakinkan lagi untuk membangun konsep perempuan yang pemaknanya lebih dalam terkait konsep HAM yang masih tidak sensitif dengan isu gender. Hal ini agar dapat memberikan metode sensitif.

Bagian 3

KAJIAN KONSEPTUAL/ ALTERNATIF PEMIKIRAN





Reformasi Sektor Keamanan

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Baihajar Tualeka
2. Asiah Uzia
3. Sylvana Maria Apituley
4. Indria Fernida

Convenor

Justina Rostiawati

Notulis

Praminto Moehayat

“ Kita mulai diskusi dengan tema Reformasi Sektor Keamanan ini. Komnas Perempuan melakukan pemetaan di wilayah konflik terutama kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan selama masa penugasan sebagai penjaga perdamaian. Dampak negatifnya adalah adanya kekerasan yang ditimbulkan oleh mereka.

Mari kita dengar pengalaman kawan-kawan kita dari Aceh, Ambon, dan Papua. Diskusi kita akan membahas tiga hal. **Pertama**, identifikasi dan pengetahuan dari lapangan berdasarkan pemantauan di wilayah konflik masing-masing. **Kedua**, kita coba membuat batasan pengamanan dan pencegahan kekerasan perempuan di wilayah konflik bersenjata. **Ketiga**, kita dapat membuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi dari forum ini.

Pertemuan ini sesungguhnya cukup besar karena melibatkan kawan-kawan lain di luar Kontras. Kami mengundang kawan-kawan dari lingkaran lain untuk reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Kami juga mengundang Dephan untuk mengetahui langkah Dephan berkaitan dengan isu ini, tetapi sayang Departemen Pertahanan waktunya tidak cocok dan mereka tidak dapat hadir di sini. Ini adalah diskusi awal. Kami, dalam hal ini Komnas Perempuan, bisa membawa sejumlah rekomendasi dan pemikiran untuk didiskusikan dengan Dephan.

Perkenalkan panelis pertama, Mbak **Asiah Uzia**, lahir di Lhokseumawe, Fakultas Hukum Unsyiah, Aceh, akan menyampaikan kondisi pasca konflik setelah tahun 2005. Kedua, **Baihajar Tualeka** dari lembaga bernama LAPPAN (Lembaga Perempuan dan Perlindungan Anak), latar belakang Fakultas Pertanian Unpatti. Ia akan menyampaikan ketika ada konflik di Ambon. Lalu ada **Sylvana Maria Apituley**, komisioner Komnas Perempuan, 2011. Syl juga yang membangun wacana *security sector reform*. Nanti akan membagi pengalaman pendampingan ketika di Papua. Ia lahir di Banyuwangi 1969. Panelis terakhir, **Indria Fernida** dari Kontras di Jakarta. Indri akan mengemukakan konsep dari Kontras dan lembaga lain di Asia, setelah kita mendengar pengalaman dari lapangan, bagaimana membangun *security sector reform*. Indri lahir di Bandung, 1974, pernah mendapat *fellowship* soal *security sector reform*."

— JUSTINA ROSTIAWATI

ASIAH UZIA

Ketika kita berbicara tentang *security sector reform*, elemennya ada tiga. Saya akan bercerita tentang TNI pasca konflik di Aceh, ini semata-mata karena Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Dalam *point* pengaturan keamanan ada 12 *point*. Kalau untuk TNI sendiri ada tiga hal yang diatur. TNI tidak boleh melakukan pergerakan besar-besaran di atas jumlah satu peleton. Kalau lebih harus dilaporkan kepada *Aceh Monitoring Action*. Mengapa seperti itu? Karena ada tentara organik di Aceh, maka semua tentara organik dan polisi ditarik dari Aceh, GAM juga tidak memunculkan simbol militernya. Kita tahu soal Undang-Undang TNI, kita bicara TNI pada pasca perdamaian. TNI bertugas untuk menjaga keamanan negara yang juga disebutkan di Helsinki. Hanya dalam kondisi tidak normal ada TNI organik di Aceh.

Peta gelar Komando Wilayah Kodam Iskandar Muda. Sesuai *MoU* katanya hanya 14 ribu orang. Ini adalah Kodim dan Kodam di Aceh, diikuti struktur ke bawah. Tahun 1958 Kodam Iskandar Muda berdiri dan dibentuk. Pada saat darurat militer tahun 2004, batalyonnya menjadi 8 kompi, 1 kompi diisi oleh 100 pasukan. Disesuaikan dengan jumlah tentara yang ada di sini. Apa yang terjadi dengan tentara di Aceh? Tentara di Aceh menjadi spesifik. Mereka berbisnis dan berpolitik. Tetapi dalam konteks politik di Aceh, ternyata TNI melakukan kampanye terselubung. Mereka meminta masyarakat tidak memilih partai-partai separatis, Memang ada dua partai yang anggotanya eks *combatan* dan tapol pada masa konflik.

Mengapa kita anggap ini penting? Karena spesifik di Aceh. Kemudian juga di Aceh ada militerisasi sipil. Pada masa politik, ada Pembela Tanah Air. TNI masih mendukung mereka. Sementara itu, di Aceh Tengah ada konflik etnis antara Jawa, Aceh dan Gayo. Pada masa itu, TNI menggunakan orang Jawa untuk mengejar GAM. Di Aceh Tengah paling banyak Pembela Tanah Air. Kontras Aceh dan beberapa LSM mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu milisi setiap enam bulan. Lalu kami mencoba melakukan evaluasi dengan ibu-ibu itu. Yang mereka ceritakan adalah bahwa suami mereka orang-orang konflik. Setiap ada pertemuan, ibu-ibu ini harus menjelaskan pada suaminya. Tingkat kecurigaan pada masyarakat yang dibentuk oleh TNI masih ada.

Pertentangan dengan otoritas sipil soal kewenangan. TNI masih memburu GAM sejak tahun 2006. Padahal mereka mendapat amnesti. Tetapi sampai sekarang anggota TNI masih terus memburu GAM. Di wilayah bisnis, TNI banyak menguasai kasus-kasus tanah di kawasan Sabang. Mereka hampir setiap tahun menambah luas tanahnya. Bulan lalu ada sebuah rumah digusur hanya karena diakui oleh warga sebagai tanah warisan. Sangat sulit memperjuangkan tanah itu. Warga pun begitu. Itulah satu-satunya tanah yang dipertahankan. Sekitar 30 orang tentara datang dan menabrak rumah itu. Masyarakat tak berani melawan. Tetapi orang yang diperiksa justru korban dan istrinya. Berikut kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh. Kekerasan menurun drastis. Kekerasan yang terjadi pada perempuan terjadi tidak langsung. Pada tahun 2006, aparat memukul seseorang yang mengebut di depan markas TNI. Masyarakat tidak terima. Dalam perundingan, ada pihak kecamatan yang memediasi, mengajak warga untuk damai, dan mengorbankan masyarakat agar jalan melingkar untuk menuju pasar.

Ada beberapa hal yang menyebabkan TNI masih berperilaku konflik di Aceh. Pertama, tidak selesainya pengadilan pada TNI. Bayangkan kalau tentara tidak melintas di sekitar kita mungkin kekerasan akan berkurang sama sekali. Kalau terjadi kekerasan hanya sebatas advokasi dan tidak menemukan akar masalah. Persoalannya, belum tuntasnya akar konflik dan agenda restrukturisasi. Ini pun disebabkan oleh impunitas, pengawasan parlemen lemah. Kemudian juga pada masa konflik hanya beberapa lembaga. Itu pun tidak optimal, hanya di ada Banda Aceh tidak di daerah lain di Nanggroe Aceh Darussalam. Kalau soal batasan pertahanan dan keamanan saya agak bingung. Ketika peraturan tidak dipenuhi dan diimplementasikan dengan baik, bagaimana dengan sikap otoritas sipil. Bagaimana kita bicara dampak bagi perempuan. Sulit mengubah TNI yang memiliki komando di pusat.

JUSTINA ROSTIAWATI

Ketika pasca konflik, rupanya tanpa disadari aparat di Aceh semakin banyak, meskipun tadi dikatakan kekerasan terhadap perempuan berkurang. Yang juga muncul adalah masalah impunitas. Ini catatan kita soal impunitas. Kita menuju Papua dahulu. Silakan Sylvana.

SYLVANA MARIA APITULEY

Saya bertugas di gugus tugas Papua. Tetapi sebenarnya, catatan utama tentang *security reform* rekomendasinya berasal dari daerah lain di luar Papua. Dari Aceh, sedikit Timtim, Poso, dan Papua. Apa yang akan disampaikan Komnas Perempuan adalah pemantauan kasus-kasus dan realita pelanggaran HAM perempuan. Pemantauan adalah salah satu mandat Komnas Perempuan.

Pertama, temuan umum jenis konflik di Indonesia adalah konflik **perebutan sumber daya**. Mengapa jenis konflik ini penting? Pemerintah sedang menyusun aksi nasional soal keamanan. Konflik bersenjata tidak eksplisit karena bersumber dari posisi sikap politik RI yang tidak ada. Mereka merujuk pendefinisian konflik bersenjata. Contoh internasional dari Sudan dan Afganistan yang sangat berbeda dengan pemerintah Indonesia. *Kedua*, konteks khusus terjadi **pelanggaran HAM perempuan di wilayah konflik**. Kekerasan terjadi ketika ada konflik. Juga penempatan aparat keamanan, polisi dan Kopassus di tengah-tengah masyarakat. Konteks khusus yang kedua penanganan teritori negara dengan **pembangunan pos keamanan** sangat berpotensi menimbulkan kekerasan pada perempuan. Konteks *ketiga*, adalah **perlindungan wilayah industri tambang dan industri ekstraktif lainnya** juga penempatan aparat di wilayah itu. Konteks di Poso dan di Papua adalah perang antarsuku. Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat kesamaan pola yang dilakukan aparat keamanan dan pada waktu tertentu oleh lembaga keamanan. Pola kekerasan itu adalah perkosaan dan pelecehan terhadap perempuan.

Modusnya dengan sangat cepat bisa diidentifikasi. Perempuan di wilayah konflik menjadi sasaran langsung dan tidak langsung. Misal, di Papua, perempuan di sana bersaksi dipakai oleh tentara untuk memanggil gerombolan bersenjata di hutan agar kembali ke kampung. Caranya, mereka dipersenjatai masuk ke hutan. Kalau di Aceh ada Pembela Tanah Air, di Papua ada Operasi Bela Negara. Perempuan diberi pakaian militer dan dipersenjatai. Mereka dipersenjatai menarik laki-laki untuk menyerah. Modus lainnya sebagai kebudayaan lokal untuk mengontrol masyarakat. Di Papua, mereka punya tradisi menari dan *event-event* ini diorganisasi oleh militer. Dan sebagian perempuan diajak untuk mengumpulkan perempuan lain di luar kampung. Melalui kegiatan kebudayaan bisa terjadi relasi sosial. Sejumlah fakta umum yang saya ungkapkan tadi menandakan betapa konteks gender bekerja dalam konteks konflik. Perempuan menjadi korban langsung. Mereka terpaksa menjadi tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab ini tidak mengubah relasi gender. Ini yang harus diemban masyarakat. Konstruksi gender ini juga terlihat mampu memberi ketenangan hidup dan membangun perdamaian. Ini fakta mengenai perempuan di wilayah konflik.

Bila kita bicara *security sector reform*, perlu digarisbawahi konstitusi hukum kita termasuk perlindungan HAM. Seluruh dasar hukum ini mengharuskan TNI mencegah kekerasan pada perempuan. Indonesia sudah diperintahkan oleh PBB untuk membuat resolusi konflik. Berangkat dari fakta di lapangan, dengan keyakinan pada dasar hukum, Komnas Perempuan mengusulkan rekomendasi. *Pertama*, Komnas Perempuan menganggap penting **perlindungan terhadap perempuan** karena, sebagaimana tadi

disebutkan, pendekatan keamanan justru mengancam kehidupan perempuan. *Kedua*, lembaga keamanan perlu **memasukkan perspektif gender**. Komnas Perempuan juga mengkaji *policy*. Jaminan *security* tadi meliputi beberapa aspek, perlindungan dari kekerasan sosial, kebebasan perempuan untuk bergerak dan akses terhadap air bersih, *human security*, terkait penerimaan masyarakat setempat terhadap perempuan korban. Saya menulis agak detil tetapi tidak perlu didiskusikan. Aspek kedua adalah pengamanan yang dapat diakses oleh saksi dan korban. Di bagian pencegahan kami ingin memastikan lembaga kemanan mencabut hak impunitas. Komnas Perempuan juga menganggap penting soal ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap perempuan. Mengapa kami masuk ke wilayah ini? Karena berhubungan dengan mandat perempuan. Dengan demikian menjadi aspek akuntabilitas negara. Saya juga ingin mendesak rekomendasi, kurangi jumlah pos keamanan di seluruh wilayah.

Dari informasi yang kami terima, tercatat bahwa jumlah pasukan di Aceh dan Papua terus bertambah. Rekomendasi kedua, sampai sekarang dari awal Desember masih ada penyasaran orang-orang yang dianggap eks GAM. Kami juga merekomendasikan agar dihentikan. Terakhir, kami minta para pemuka agar dapat memberi pelayanan kepada korban. Sampai sekarang masih banyak warga mengungsi dan kami, Komnas Perempuan, masih terus memfasilitasi.

JUSTIANA ROSTIAWATI

Sejumlah fakta sudah dikemukakan kemudian ada juga data-data hukum. Komnas Perempuan dalam pemantauannya mempunyai laporan cukup lengkap. Masalah impunitas juga sudah digulirkan. Sebenarnya apa yang dilakukan militer di daerah pasca konflik? Mari kita dengar dari Ambon

BAIHAJAR TUALEKA

Sebenarnya dapat dikatakan pola kekerasan terhadap perempuan itu sama. Pada dasarnya pola-pola kekerasan yang saya amati berefleksi dari melihat kondisi aman yang dianggap aman ini. Tetapi masih ada pos-pos militer di situ. Karena tidak ada standar penempatan, pos-pos militer diletakkan sangat dekat dengan pemukiman masyarakat. Militer dapat bertamu berjam-jam pada masyarakat setempat. Bahkan di Ambon ada istilah “anak piara”. Militer datang ke rumah warga, bertamu dan masuk kamar. Sampai ada kejadian masyarakat membongkar rumah tersebut.

Interaksi militer ini menjadi provokatif dan dihembuskan isu kelompok ini akan menyerang, “Kalian jangan mengambil hasil bumi di sana!” Dalam situasi seperti ini masyarakat masih dimanfaatkan oleh militer. Mengapa saat kondisi kondusif masih ada militer? Ini perlu pengawasan dari masyarakat sipil agar tidak memberi ruang kepada militer. Kasusnya beragam, yang terjadi di Ambon juga seperti di Papua. Mereka sering ingkar janji. Mari kita lakukan hubungan ini, saya akan bertanggungjawab. Bahkan, bertanggungjawab untuk melakukan nikah *sirri*. Ada beberapa kasus perkosaan. Tahun 2002 di *camp*, korbannya berumur 25 tahun. Sudah lapor, tetapi komandannya

tidak berbuat apa pun. Ada pula kasus yang diadvokasi. Selain itu, ada kasus pemerasan, minta uang pulsa dari perempuan yang akan menikahi dia. Dan pakaiannya dicucikan, sampai bawa makan ke kosan. Di sana ada istilah memanfaatkan “mama piara” itu. Isu yang diangkat oleh TNI adalah separatis dan benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok militer.

Ada stigmatisasi terhadap perempuan yang berhubungan dengan militer. Sampai sekarang ada 3 kasus yang kami advokasi. Anak-anak korban Koramil itu misalnya, ada beberapa korban yang dikucilkan awalnya dan akhirnya mereka menarik diri dari lingkungan masyarakat karena mereka melahirkan anak yang mendapat sebutan “anak haram”. Kasus ini terjadi di wilayah Muslim. Ada juga korban yang mengalami kekerasan dari suaminya. Misalnya, ketika tentara bertamu ke rumah masuk ke kamar, lalu suaminya pulang memergoki, marah, lalu yang dipukul justru istrinya sendiri. Mereka, para istri yang diperlakukan demikian, hanya diam dan terus mendapat kekerasan dari suaminya yang kemudian menjadi terbiasa menyiksa dengan cara menyakiti bagian tertentu dari tubuh perempuan.

Kita berharap ke depan ada perbaikan penempatan militer di wilayah konflik. Kedua, perlu ada standar interaksi militer dengan masyarakat sipil. Kita berharap ada juga pengawasan di wilayah konflik. Institusi ini dari pusat sampai ke bawah memiliki garis komando yang sangat kuat. Ketika pos-pos diletakkan di wilayah konflik, mereka yang berada di pos-pos itu jangan menyalahi aturan. Pertanyaan pula, mengapa dari pusat tidak ditindak. Kalau didatangi, mereka ada *rolling* dan dikatakan sudah pindah ke luar daerah atau ke Papua. Tidak ada sanksi bagi militer yang melanggar aturan. Kemarin ada kasus pelakunya hanya kena sanksi administratif. Mereka bilang, “Peraturan kami hanya peraturan administratif.” Tanggungjawab negara terhadap korban. Ini merupakan penyelewengan wewenang ketika mereka ditempatkan di wilayah konflik. Kelakuan mereka justru merugikan banyak perempuan.

JUSTINA ROSTIAWATI

Yang muncul di sini, kita juga mendengar perempuan selalu menjadi korban. Lalu ada juga *invisible victim* soal anak korban, kekerasan dari aparat terhadap perempuan. Akibatnya ia bisa mengalami kekerasan di rumah tangga. Sekarang giliran Indri.

INDRIA FERNIDA

Saya ucapkan terima kasih pada Komnas perempuan yang sudah apresiatif pada isu yg sering dianggap hanya milik laki-laki. Saya gambarkan sedikit teori. Apa *sih* sebenarnya reformasi sektor keamanan itu? Istilah **Reformasi Sektor Keamanan (RSK)** lahir pasca Perang Dunia II. Ini merupakan *transformasi sektor atau sistem keamanan yang mencakup semua aktor dan peran, tanggung jawab serta tindakan kerja sama untuk mengelola dan menjalankan sistem tersebut dengan cara yang lebih sesuai dengan norma-norma demokrasi dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik*. Dengan demikian, pemerintah berperan menghasilkan kerangka keamanan yang berjalan de-

ngan baik. **Sistem keamanan** meliputi *angkatan bersenjata, kepolisian, badan-badan intelijen, dan pengelolaan perbatasan*. Sementara itu, **badan-badan pengawasan** mencakup *parlemen dan pemerintah, sistem-sistem peradilan dan masyarakatan, pasukan keamanan non-reguler dan kelompok-kelompok masyarakat sipil*.

Kalau kita berbicara mengenai *security sector reform* berarti meliputi seluruh institusi dan mereformasinya. Yang lebih dikedepankan adalah polisi, militer dan intelijen. Ketika melihat reformasi kita kesulitan karena tidak berbarengan dan utuh dalam menganalisis. Kalau militer punya *grand strategy* dan polisi punya buku putih. Ada perubahan paradigma perspektif keamanan. Keamanan Militer → Keamanan Manusia → Keamanan Negara → Keamanan Nasional → Keamanan Sosial. Level keamanan bangsa → Level Keamanan Individu = gender. Dari sifatnya sangat negara, tetapi kemudian masuk ke individu. Saya ingin bicara soal gender sedikit. Ada kerangka hubungan antara gender dan keamanan yang merujuk pada perbedaan bervariasi dalam berbagai bentuk.

RSK dan Gender, Apakah Ada Relasinya?

Ini merujuk pada peran dan hubungan, sifat, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang merupakan hasil konstruksi sosial pada lelaki dan perempuan. Oleh karena itu, '**gender**' merujuk pada perbedaan-perbedaan yang dipelajari antara laki-laki dan perempuan sedangkan '**jenis kelamin**' merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan, dan dapat berubah sepanjang waktu.

Gender tidak hanya merujuk pada laki-laki atau perempuan tetapi juga pada hubungan antara mereka. **Relasi ini harus dilibatkan** dalam kerangka *gender mainstreaming*. Ini sebetulnya juga relevan dengan RSK. Membangun kesadaran gender dalam keamanan dan mempromosikan partisipasi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Laki-laki sudah terlalu terwakili dalam proses-proses pengambilan kebijakan di lembaga-lembaga keamanan. Yang diperlukan adalah tindakan untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan kemajuan perempuan dan menjamin keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), termasuk organisasi-organisasi perempuan. Memastikan RSK berdasarkan konsultasi partisipatif dan memastikan komposisi perempuan dan laki-laki dalam tim.

Tujuan dari RSK dan Gender

- **Pertama, local ownership.** Proses RSK yang peka terhadap gender mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas dengan melakukan konsultasi dengan laki-laki dan perempuan dari kelompok masyarakat yang beragam. Organisasi masyarakat sipil perempuan bisa menjadi jembatan yang krusial antara masyarakat setempat dan para pengambil kebijakan keamanan untuk menguatkan pemilikan lokal dengan menyampaikan kebutuhan keamanan dan peradilan kepada para pengambil kebijakan sambil meningkatkan kesadaran terhadap RSK pada masyarakat setempat.
- **Kedua, penyampaian layanan keamanan dan peradilan.** Penetapan lembaga-lembaga sektor keamanan yang lebih representatif, khususnya peningkatan re-

krutmen, retensi, dan kemajuan perempuan di badan-badan keamanan dan pengawasan. Ini perlu diakui agar lembaga-lembaga tersebut dipercaya, responsif dan efektif. Betapa penting peningkatan pencegahan oleh sektor keamanan dan responsnya terhadap kekerasan berbasis gender serta meningkatkan kerja sama antara lembaga-lembaga sektor keamanan dan OMS, termasuk kelompok-kelompok perempuan.

- **Ketiga, pengawasan dan pertanggungjawaban sektor keamanan.** Peningkatan keterlibatan perempuan, para ahli gender dan organisasi perempuan dalam badan-badan dan proses-proses pengawasan resmi. Prakarsa-prakarsa yang tanggap terhadap gender untuk mencegah, merespons dan mengenakan sanksi-sanksi atas pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan personil keamanan.

Mungkin Asiah dapat mengklarifikasi soal perempuan yang ingin menjadi polisi harus perawan. Setahu saya di militer, perempuan tidak masuk ke pasukan tempur. Ini sebenarnya yang disampaikan oleh Asiah dan Bay. Ini sebagian kecil yang mempengaruhi reformasi yang tidak tuntas itu. Lalu tujuan ketiga pertanggungjawaban sektor keamanan. Komnas perempuan bisa menjadi bagian untuk itu. Mulai dari peningkatan pengetahuan bisa melibatkan Komnas Perempuan.

Kemudian ketika kita berbicara tentang reformasi militer dan gender, yang saya lihat sebenarnya di Indonesia agak minim. Di kepolisian lebih maju daripada militer. Di kepolisian ada ruang RPK. Dari kasus KDRT dan *trafficking* Polri punya kebijakan khusus. Kalau mau dibangun isu ini, paling tidak isunya bisa diperluas. Soal UU Kamnas ada tarik menarik antara militer dan Polri. Di banyak negara, ada badan pengawas khusus militer. Prinsip akuntabilitas setidaknya bisa muncul. Polri ada Kompolnas, tetapi militer tidak. Militer masih diadili di pengadilan militer yang tertutup untuk publik. Saya masuk dalam reformasi polisi. Mereka tidak tahu, kasus ini masuk wilayah mana. Akses di militer jauh lebih sulit dibanding polisi. Pengelolaan ekonomi harus akuntabel dari sumber ekonomi militer. Sejauh mana militer berhubungan dengan PPATK. Sepertinya ruang ini masih tertutup. Kemudian soal level institusional.

Tadi Asiah sempat bercerita soal perempuan di Aceh. Militer identik dengan pelanggaran HAM. Dephan lebih masuk ke soal APBN. Saya mengusulkan agar Komnas Perempuan bisa masuk ke wilayah strategis. Anekdotnya di Dephan adalah tentara, cuma menteri dan sopirnya bukan tentara. Kontrol masyarakat sipil juga lemah pada Dephan. Sehingga persoalan mendasar masih tetap terjadi di Aceh, Papua dan Poso, padahal Indonesia sendiri selalu aktif mengirimkan tentara penjaga perdamaian. Terakhir soal *transitional justice* dan RSK. Mungkin bisa berangkat dari hak-hak korban karena selama ini negara belum membukanya. Belum ada hukum yang jelas pada pelaku. Kompensasi, restitusi melebihi kebijakan negara. Komnas dapat mendorong bahwa negara mau berubah dari masa transisi ke masa yang demokratis. Penting ada reformasi dari seluruh sektor termasuk sektor keamanan.

JUSTINA ROSTIAWATI

Silakan saya akan membuka kesempatan bagi 3 orang yang ingin bertanya atau *sharing* pendapat atau memberi masukan.

Pertanyaan dan Tanggapan

MASLINA

Tadi dikatakan bahwa militer identik dengan pelanggaran HAM, yang seharusnya memberikan pengayoman, tetapi justru terjadi disfungsi TNI. Apa yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan di daerah konflik?

OTTO GUSTI MADUNG

Pertanyaan untuk Asiah, Bai, dan Sylvana. Ketiga panelis pertama bicara soal konflik. Penyebab konflik tersebut adalah negara, dalam hal ini militer. Saya tidak tahu apakah militer masih berkuasa ataukah militer adalah kekuatan siluman milik kekuatan modal. Tadi disebut tenaga militer dipekerjakan untuk mengamankan industri tambang. Tiga hari lalu di Lembata, masyarakat turun ke jalan berdemonstrasi menolak dibukanya pertambangan di lingkungan mereka. Bupati tahu bahwa 90% rakyat Lembata menolak tambang, tetapi bupati tetap jalan terus. Bayangkan kalau bupati menebar preman atau militer, bagaimana konflik yang akan terjadi?

LIES MARANTIKA

Apakah kita sudah punya landasan hukum soal konflik bersenjata bila dikaitkan dengan militer. Saya pikir harus jelas kejahatannya. Tentara itu punya sistem operasi, sebanyak mungkin terlibat intensif dalam aktivitas masyarakat untuk mendeteksi masyarakat. Dalam hal itulah interaksi terjadi. Menurut orang militer, masyarakat dapat bersentuhan dengan kita. Jadi kalau kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan militer adalah eksekusi yang pantas diterima karena berbulan-bulan jauh dari keluarga. Tetapi justru sebaliknya, perempuan tentu tidak bisa menerima perlakuan seperti ini. Sehingga kita lihat mekanisme dalam penanganan kasus ditangani sangat ringan. Misalnya kasus aborsi di Poso menjadi proses yang tak tersentuh, tiba-tiba korban ditanya. Ini menjadi proses yang sulit bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan. Perlu ada perubahan di sektor keamanan.

JUSTINA ROSTIAWATI

Menyela sedikit, Kak Lis adalah mantan Komisioner yang ikut pemantauan di Poso. Silakan Sylvana menjawab dahulu. Tadi ada pertanyaan dari Pater Otto. Lalu juga tentang definisi konflik bersenjata.

SYLVANA MARIA APITULEY

Apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dibatasi oleh mandat. Ada pagar-pagar yang menjadi kerja Komnas Perempuan. Dari kerja pemantauan, berujung pada rekomendasi strategis, baik langsung maupun tidak. Kemudian soal *civil society* juga. Komnas Perempuan mendorong terjadinya perubahan kebijakan untuk memenuhi hak korban. Dalam hal ini kami memakai dialog kebijakan. Misal, dengan Kementerian Polkam, Kementerian Hukum dan HAM. Bila ada di tingkat lokal, kami bisa berdialog dengan DPRD setempat. Di tingkat nasional kami berdialog dengan Kementerian Dalam Negeri. Kami juga mengidentifikasi pentingnya proses pemenuhan hak korban.

Yang bisa saya ingat soal Papua. Kami mendorong agar masyarakat, lembaga adat, lembaga agama lebih melihat dan berpihak pada korban. Komnas perempuan sendiri mulai membangun *transitional justice*. Jadi kami berkonsentrasi pada hak korban pada proses pemulihan, ada perubahan sikap perilaku masyarakat terhadap korban. Institusi-institusi penting ini harusnya melihat hak korban. Ini tantangan serius bagi Komnas Perempuan. Dalam konflik perebutan sumber daya alam, negara sering tidak hadir. Kita wajib memiliki analisis yang jujur. Beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan kawan-kawan dari *multinational corporations* dan saya menantang tanggung jawab mereka.

Diskusi yang terakhir soal definisi konflik bersenjata, pemerintah tidak suka istilah ini. Pemerintah lebih suka menyebut konflik sosial. Dan yang dimaksud dengan konflik sosial menurut versi pemerintah juga tidak didefinisikan secara tepat dalam institusi militer yang punya persoalan serius. Intinya kerangka kontekstualisasi dalam kebutuhan untuk mengatasi konflik ini.

ASIAH UZIA

Dalam konteks ini menurut saya ada persoalan hukum karena mereka tidak mengontrol, negara juga memanfaatkan militer. Misalnya, pasca konflik LSM internasional *Save The Children* untuk membangun sekolah saja proses pengamanannya dilakukan oleh TNI. Kondisi ini tidak menunjukkan sensitivitas terhadap sebuah krisis atau konflik di suatu daerah. Alasan dari *Save The Children* adalah untuk menjaga keamanan dari ancaman maupun serangan kelompok lain.

BAIHAJAR TUALEKA

Kalau kita melihat presentasi Galuh kemarin, ada hal penting tentang bagaimana tugas kita mengorganisasi korban yang memerlukan proses panjang. Bagaimana supaya kekerasan itu tidak dialami lagi oleh korban. Potret buram ini adalah catatan kita bersama. Komnas Perempuan saya harap dapat memantau terus menerus dan jangan hanya menyusun catatan konflik. Kita harus membangun solidaritas bersama. Tadi dari Tante Lis ada istilah yang dilontarkan soal militer oleh masyarakat Ambon. Militer adalah penilik masyarakat. Menilik dalam arti makan bersama dan tidur bersama pula. Hal lain tetapi masih *draft*, soal Rancangan Undang-Undang Konflik Sosial. Bagaimana *draft* ini tidak sampai merugikan masyarakat sipil dan perempuan, itu pula yang harus kita pikirkan bersama.

INDRIA FERNIDA

Saya ingin memberi masukan. Teman-teman di Kontras berfokus di Aceh dan Papua. Bahkan ada tindak perkosaan yang merupakan pelanggaran HAM berat, bukan hanya wacana. Saya pernah bicara pada polisi, sulit masuk ke masyarakat, militer punya orang di mana-mana. Kata orang militer lebih baik saya gunakan lagi Babinsa-Babinsa ini untuk mengatasi konflik maupun keresahan masyarakat.

JUSTINA ROSTIAWATI

Kita melihat pola kekerasan pada perempuan terjadi di mana-mana. Pengalaman kita di lapangan, tantangannya juga berat. Ini adalah diskusi awal. Komnas akan *lead* bicara soal SSR dan mengajak pihak-pihak lain untuk ikut dalam diskusi ini.

Perempuan Pekerja Kemanusiaan/ Pekerja HAM

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Nurul Sutarti, 2. Khusnul Hidayati

Convenor

Andy Yentriyani

Notulis

Koko

“ Proses diskusi ini digulirkan oleh dua orang. *Pertama* oleh **Khusnul Hidayati** yang menggeluti pelanggaran HAM masa lalu yang menimpa para ibu eks Tapol/Napol. *Kedua*, Mbak **Nurul Sutarti** dari Solo, yang akan berbagi pengalamannya menjadi pendamping di sebuah desa di Wonogiri.”

— ANDY YENTRIYANI

❧ **Upaya Perempuan & Kelompok Peduli Persoalan Perempuan dalam Pemenuhan Hak Asasi Perempuan**

NURUL SUTARTI

Saya ingin berbagi pengalaman dengan ibu bapak yang hadir di sini mengenai upaya kami bersama para perempuan dan laki-laki yang peduli pada persoalan perempuan. Ini adalah pengalaman kami kurang lebih 2 tahun terakhir dalam mengajak para perempuan dan laki-laki untuk tidak melakukan tindak kekerasan. Upaya ini diawali di tingkat kabupaten. Pertimbangannya adalah kalau di tingkat kabupaten energinya itu relatif besar. Dan setelah beberapa tahun kami mencoba untuk masuk ke lingkup yang lebih kecil, yang energinya tidak begitu besar, tetapi gaungnya bisa sampai ke tingkat kabupaten.

Pengalaman kami di 5 desa di sekitar Solo. Kami mengambil satu dari 5 desa tersebut yaitu Watangrejo di kabupaten Wonogiri.

Latar Belakang

- ▶ Pengalaman ini berangkat dari adanya program pendidikan pencerahan berbasis perempuan di Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri (70 km dari kota Surakarta).
- ▶ Program ini mempunyai latar belakang adanya kondisi ketimpangan relasi yang bersumber dari kultur masyarakat yang patriarkis. Akibat dari ketimpangan relasi tersebut yang paling terlihat adalah munculnya beragam kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP).
- ▶ Oleh karena itu perlu diupayakan perubahan cara berpikir atau kerangka berpikir yang relatif adil bagi perempuan maupun laki-laki.
- ▶ Upaya yang dapat dilakukan antara lain melakukan pendidikan pencerahan berbasis perempuan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (perempuan dan laki-laki) serta aparat pemerintah desa.

Mengapa Desa Watangrejo?

Awalnya yang dijadikan desa model adalah Desa Jaten, Kecamatan Slogohimo. Namun karena kepala desa sepertinya keberatan setelah sedikit memahami program yang akan dilaksanakan bersama masyarakat, maka desa model dialihkan ke Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro. Di sini respons kepala desa dapat dikatakan sangat mendukung.

Intervensi Program & Lingkup Kegiatan

Secara umum program ini mengarah pada perubahan tatanan budaya masyarakat desa yang adil dan demokratis untuk pemulihan hak-hak perempuan yang secara spesifik dijabarkan dalam bentuk:

- Terselenggaranya pendidikan penyadaran berbasis masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dan aparat pemerintah desa terkait pemulihan dan pemenuhan hak perempuan di desa.
- Terbangunnya desa yang memiliki kebijakan, sistem, dan program yang sinergis dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan, antara lain bagaimana bisa mewujudkan peraturan desa yang bisa mengakomodasi kebutuhan perempuan. Di desa Watangrejo ini sudah muncul Rancangan Peraturan Desa yang diinisiasi oleh masyarakat laki-laki dan perempuan.

Kegiatan yang Dilakukan Masyarakat dan Pemerintah Desa

- Pendidikan penyadaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat/perempuan (Refleksi HAP Akhir Minggu, Pelatihan Manajemen Wisma Puan, Pelatihan Manajemen Keuangan, Pelatihan Penyusunan Perdes, diskusi HAP di tingkat desa dan kelompok).
- Penguatan kelembagaan dan program masyarakat untuk perempuan (pengembangan program strategis desa untuk pemberdayaan perempuan, penguatan Wisma Puan di tingkat desa dan kelompok masyarakat, konseling dan pendampingan korban).
- Penyusunan Perdes yang mengakomodasi kepentingan perempuan (pertemuan dusun dan desa, pembentukan tim perumus, penyusunan Raperdes, sosialisasi Raperdes).

Hasil Kualitatif

- Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam proses penjajakan kebutuhan di desa sehingga tersusunlah Renstra desa Watangrejo.
- Tumbuhnya dorongan relawan dan masyarakat untuk memahami hak perempuan melalui refleksi HAP.
- Meningkatnya kemampuan dan keterampilan relawan dalam pengelolaan Wisma Puan.
- Tumbuhnya pemahaman dan keterampilan relawan, tokoh masyarakat dan aparat desa dalam pembuatan Raperdes. Raperdes ini murni inisiasi masyarakat, dan kami hanya memfasilitasi.
- Pengembangan dan penguatan Wisma Puan guna mendorong terwujudnya desa peduli perempuan di Watangrejo.
- Meningkatnya kemampuan relawan dalam pengolahan dan penanganan (konseling) kasus kekerasan di desa.
- Tumbuhnya Kelompok Basis sebagai media penyadaran hak perempuan
- Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyusunan Raperdes yang berpihak pada perempuan.
- Perubahan relasi dan perilaku di tingkat keluarga dan masyarakat.

Hambatan dan Tantangan

- Jika penduduk desa melihat bahwa Raperdes dan Wisma Puan dirasakan bermanfaat dalam memperbaiki posisi dan peran perempuan, maka tantangan bagi pihak desa adalah bagaimana mengawal Raperdes yang telah disusun agar menjadi Perdes yang berfungsi di tengah masyarakat, bagaimana mengalokasikan anggaran di Dana Alokasi Desa ataupun sumber-sumber yang lain untuk terus memajukan kondisi perempuan, sehingga pelayanan Wisma Puan dapat lestari dan berkelanjutan. Wisma Puan selain menjadi tempat curahan isi hati atau berbagai keluhan, pengaduan, keberadaannya juga telah diakui. Jadi jika ada pihak yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, siapa pun bisa melaporkannya ke situ.
- Mengingat potensi pertanian adalah tanaman jagung dan ketela pohon, maka tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong warga masyarakat, paling tidak Relawan dan anggota kelompok, untuk lebih kreatif mencari peluang-peluang bisnis yang memberikan nilai tambah secara ekonomis kepada kedua komoditi tersebut.
- Desa Watangrejo yang terbuka terhadap nilai-nilai baru merupakan modal dalam mengembangkan lingkungan untuk semakin maju dan sejahtera. Tantangan ke depan adalah adanya gerakan yang kuat dari golongan tertentu untuk membatasi peran perempuan. Mereka menggunakan dalil agama dengan interpretasi merugikan sebelah pihak, dalam hal ini perempuan.

Pembelajaran

- Melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masyarakat, ada pengakuan bahwa ketika relawan menyediakan diri terlibat, mereka berpendapat tidak bisa mundur dari kegiatan ini hanya karena belum memahami tugas. Ketika menyediakan diri untuk menjadi relawan perlu disertai tanggung jawab untuk belajar lebih lanjut.
- Persoalan relasi laki-laki dan perempuan selalu dinamis dan keadaan dalam keluarga tidak selamanya dapat stabil dan tidak selalu dalam keadaan yang aman dan damai. Karenanya setiap anggota keluarga sudah seharusnya mampu menciptakan dan menghadirkan rasa aman dan damai, paling tidak pada dirinya sendiri, tidak justru menjadi suatu potensi masalah dalam keluarga. Apabila suatu saat hal itu terjadi, harus segera disadari dan diperbaiki, sehingga keadaan tidak menjadi semakin parah

ANDY YENTRIYANI

Kita mencoba melakukan refleksi atas pengalaman kegiatan Mbak Nurul yang tadi banyak bercerita tentang program-program yang dikembangkan. Di dalam diskusi ini kita berharap ada refleksi dari seorang pendamping. Sebelum saya menyerahkan *mike* ini ke Khusnul, perkenankan saya memberi sedikit pengantar diskusi ini. Sepengetahuan kami di Komnas Perempuan kampanye tentang pembelaan HAM sebenar-

nya telah cukup lama, sudah dimulai dari awal tahun 90-an. Bahkan PBB menunjuk seorang wakil khusus dari Sekretariat Jendralnya untuk isu pembela HAM. Banyak pihak tertarik dengan isu-isu pelanggaran HAM di mana negara menjadi pelaku aktif dari pelanggaran tersebut. Sehingga biasanya orang yang menjadi pembela HAM ini akan mengalami intimidasi dan lain-lain.

Nah, dalam perjalanannya ditemukan bahwa pengalaman antara laki-laki yang melakukan pembelaan HAM dengan perempuan yang melakukan pembelaan HAM ini juga memiliki dimensi yang berbeda karena peran dan juga statusnya sebagai perempuan di dalam masyarakat. Sebutan “pembela HAM” sudah mulai digunakan di Indonesia sejak pengujung tahun 90-an. Di lingkungan Komnas Perempuan kampanye pembela HAM baru muncul tahun 2004. Ternyata sebutan pembela HAM ini untuk kawan-kawan perempuan yang bekerja dalam isu hak asasi manusia dirasakan seolah keberatan nama. “Kita aktivis perempuan saja *deh*, kita pekerja kemanusiaan saja, kami relawan, kami konselor”. Mereka menyebut namanya sendiri-sendiri, kecuali “pembela HAM”. Maka kami merasa dan berpikir bahwa pengetahuan tentang apa itu perempuan pembela HAM harus terus menerus dikembangkan.

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk pembela HAM pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2006. Tetapi setelah itu sedikit sekali ruang-ruang pertemuan untuk bicara tentang apa sih sebetulnya perempuan pembela HAM ini?

Ini ada teman-teman perempuan yang bekerja di isu HAM secara umum yang mempunyai “irisasi” dengan teman-teman perempuan yang bekerja di isu perempuan. Nah, sebenarnya perlintasannya seperti apa? Untuk itu saya akan menyerahkan kepada Khusnul yang akan merefleksikan perjalanannya sebagai seorang perempuan pembela HAM.

❧ Perempuan Sebagai Pekerja Kemanusiaan & Pekerja HAM

KHUSNUL HIDAYATI

Saya tidak menghadirkan PowerPoint, karena saya sulit mendefinisikan apa yang saya alami dan lakukan. Saya akan bercerita tentang saya pribadi sebagai pekerja kemanusiaan dan pembela HAM. Mungkin dulu saya merasa berat untuk mengidentifikasi diri sebagai pembela HAM. Aktivis saja bagi saya sudah sangat berat. Saya mulai aktif tahun 2000-an. Pertama kali saya mendampingi teman-teman buruh migran di Blitar. Kemudian juga mengorganisasi perempuan karena aktivis perempuan di tingkat lokal sedikit sekali. Saya merasa terpanggil untuk lebih mengorganisasi teman-teman perempuan, selain juga buruh migran.

Dalam proses perjalanan saya, sekitar pertengahan tahun 2003, banyak peristiwa yang dialami teman-teman PMII yang melakukan kegiatan tanpa berkoordinasi dengan teman-teman yang hadir di Blitar untuk mengadakan pertemuan dengan korban '65. Dalam undangan itu, acara kegiatannya dicantumkan nama-nama korban '65 secara eksplisit. Dan undangan itu terpegang bapak saya. Akibatnya saya diminta mengumpulkan tanda-tangan penolakan kegiatan tersebut. Saya berpikir kenapa *kok*

harus ditolak. Saya tidak mengkomunikasikannya ke bapak saya, melainkan mendiskusikannya bersama teman-teman, dan ternyata teman-teman banyak yang tidak tahu kalau ada kegiatan itu.

Jadi perintah bapak saya untuk mengumpulkan tanda-tangan tidak saya lakukan, tetapi gerakan bapak saya lebih masif. Dia menggalang kawan-kawannya untuk berdemo menggagalkan kegiatan tersebut. Dan karena kegiatan itu maka pada Desember 2003 saya diminta teman-teman KPI Jawa Timur untuk menjadi koordinator KPI di Blitar. Saya naik kereta api dan jam sepuluh malam kembali sampai di rumah. Bapak saya langsung meminta saya duduk. Lalu saya ditanyai seperti ini, "Duduk dulu. Kenapa kamu aktif di buruh? Kenapa kamu aktif memperjuangkan hak perempuan? Semua itu ide-ide komunis." Saya dalam kondisi capai. Saya terlalu lelah untuk dapat berargumen, maka saya hanya bisa menangis. Kemudian bapak langsung menekan saya, "Sekarang kamu harus pilih, organisasi atau keluarga?" Saya tidak menjawab karena bagi saya keduanya penting.

Pada saat itu, saya belum menikah. Jika akan mengikuti kegiatan, saya harus membesarkan rumah, mencuci baju orangtua saya, dan mengepel lebih dulu. Pokoknya ketika saya tinggalkan kondisi rumah harus dalam keadaan baik. Selalu seperti itu. Dan ternyata aktivitas seperti itu diperhatikan oleh kakak saya. Setiap saya mulai membersihkan rumah, kakak saya bilang, "Pasti kamu mau pergi." Saya diam saja. Kemudian bapak saya mengatakan ini, "Diam kamu itu berarti kamu lebih berat ke organisasi. Ya sudah, malam ini juga kamu harus pergi dari rumah ini."

Jadi ada peristiwa pengusiran yang saya alami, tetapi saya tidak pergi saat itu juga karena saat itu sudah jam sebelas malam. Saya harus memikirkan keselamatan saya karena di Blitar sepi dan angkutan umum sudah tidak ada pada tengah malam. Saya baru pergi pagi harinya. Saya pergi bukan berniat untuk melawan orangtua saya. Ternyata ketika saya masuk kamar, baju dan barang-barang saya sudah disusun semua dalam tas.

Karena peristiwa itu saya menjadi terpanggil dan semakin ingin tahu, ada apa dengan peristiwa '65? Ada apa dengan Gerwani? Saya lalu mendekati diri pada teman-teman Gerwani. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh keluarga saya itu sama sekali salah. Misalnya Gerwani distigma tidak beragama dan pelacur. Itu tidak terbukti. Pada proses perjalanannya, Gerwani justru banyak melakukan aksi sosial seperti membangun TK Melati pada era tahun '55. Mereka lakukan itu sampai ke pelosok-pelosok. Kalau misalnya sekarang di Blitar itu TK Al Hidayah miliknya Muslimat itu hanya sampai pinggiran Blitar atau Desa Kademangan, maka Gerwani melakukannya sampai ke Blitar selatan, dan itu gratis. Jadi hebatnya teman-teman Gerwani itu, mereka bisa masuk sampai ke pedalaman dan tidak menarik biaya. Ternyata aktivitasnya sangat positif.

Dalam proses perjalanan saya bersama gerakan perempuan, ternyata stigma tidak cukup sampai di situ. Saya akhirnya menjalin silaturahmi dengan keluarga saya lagi, setelah dua bulan terputus. Saya mencari tempat indekos yang tidak jauh dari rumah saya, agar orangtua saya dapat memantau apa yang saya lakukan. Pandangan negatif muncul diarahkan kepada teman-teman aktivis perempuan karena kami se-

ring pulang malam dan terkesan bebas bergaul. Maka dengan indekos di dekat rumah, saya ingin menunjukkan kepada keluarga tentang apa yang sesungguhnya saya lakukan bersama gerakan.

Setelah peristiwa itu, tahun 2005 saya diminta membantu teman-teman Sarikat (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat). Di dalamnya terdapat kawan-kawan muda NU—yang pada tahun ‘65 “dibenturkan” dengan kawan-kawan Gerwani dan PKI. Jadi sebagai pelaku pada saat itu, Banser itu yang membantai orang-orang PKI. Kami berproses di situ dengan kawan-kawan dari 26 kota se-Jawa-Bali. Dan kebanyakan dari 26 kota itu yang menjadi jaringannya adalah kawan-kawan muda NU. Jadi dalam proses perjalanannya di sana, kawan-kawan yang berjilbab mendekati ibu-ibu Gerwani. Tetapi ibu Gerwani menutup diri karena ingat peristiwa saat itu. Orang-orang berteriak “Allahu Akbar” sambil menebas leher. Jadi mereka merasa takut pada orang yang berjilbab. Tetapi ruang pendekatan dan komunikasi yang dibangun kawan-kawan bisa meretas itu. Peristiwa ‘65 bukan hanya merupakan peristiwa masa lalu yang dimaafkan kemudian dilupakan begitu saja, tetapi dimaafkan dengan harus juga mengingatnya sebagai sejarah kekerasan yang tidak boleh terulang lagi. Ternyata masih sangat banyak masyarakat yang belum tahu, apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa ‘65 dan apa itu KKR.

Jika kita pelajari kekerasan di ‘65, ‘98, kekerasan di Poso, di Papua, akan terlihat pola yang sama, apalagi kekerasan yang menimpa perempuan. Kekerasan yang dilakukan terhadap laki-laki sudah selesai dengan men-“dor” korban. Tetapi pada perempuan, si pelaku bisa mengarah ke perbuatan colek-colek, perkosaan, dan sebagainya. Jadi ada kekerasan berbasis gender. Ada seorang korban yang kami dampingi dibakar rambut kemaluannya kemudian ia harus telanjang di depan petugas. Nah, ini yang penting dan harus diketahui bersama bahwa sejarah, terutama sejarah yang dilahirkan dari pengakuan korban, harus diangkat. Ini upaya yang dilakukan oleh teman-teman Sarikat. Kemudian upaya yang lain yaitu mendampingi korban yang dulu merasa trauma karena stigma, sekarang mereka bisa berkumpul, juga membicarakan isu-isu. Dengan demikian, mereka dapat kembali berpikir positif dan bertindak produktif untuk menjadi berdaya. Termasuk juga memahami persoalan-persoalan kesehatan reproduksi dan penanganannya.

Pada saat aktif di Sarikat, sesungguhnya saya sudah tidak di Blitar, tetapi menetap di Jogja. Ketika peristiwa Gerakan 30 September itu terjadi, meskipun stasiun televisi tidak memutarakan kekejaman-kekejaman yang terjadi, *talk show* selalu ada. Pernah terjadi sebuah stasiun radio mencantumkan nama saya, “Hati-hati dengan yang namanya Khusnul. Ia adalah kader Gerwani.” Padahal saat itu saya tidak berada lagi di Blitar. Selain itu, pergaulan bebas selalu dilekatkan pada teman-teman aktivis perempuan. *Nah*, ketika saya memutuskan menikah, ternyata sebagai perempuan aktivis tidak lantas lepas stigma buruk itu meski saya sudah bersuami. Sampai detik ini kalau saya mau pamitan beraktivitas seperti dulu, saya masih harus kucing-kucingan. Jadi tidak cukup bernegosiasi dengan suami, tetapi juga harus dengan keluarga besar. Itu susahny menjadi aktivis, beda dengan akademisi mungkin. Secara kantong tipis, secara status sosial juga mungkin tidak ada.

ANDY YENTRIYANI

Mungkin ini ruang yang agak berbeda dengan panel-panel diskusi yang lain. Ini ruang refleksi kita. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana memformulasikan pengalaman ini untuk menjadi pengetahuan? Tadi di tengah perjalanan saya berusaha memancing Mbak Nurul, adakah perbedaan yang dirasakan kawan-kawan dalam melakukan pendampingan itu.

NURUL SUTARTI

Sebenarnya kondisi yang dialami Khusnul itu hampir sama dengan kami dan para ibu yang mengupayakan hak asasi perempuan. Tadi saya menyebutkan bahwa salah satu intervensi kegiatannya adalah melakukan refleksi hak asasi perempuan. Kita juga melibatkan tidak hanya perempuan, juga bapak-bapak. Tentu saja bapak-bapak yang tidak bersikap menolak upaya-upaya yang dilakukan perempuan. Dalam upaya melakukan refleksi HAM kami selalu menggali pengalaman laki-laki atau perempuan: apa yang tidak mengenakkan pihak bapak sebagai laki-laki atau ibu sebagai perempuan? Kami mulai dari situ.

Begitu juga ketika kami berdiskusi soal Gerwani sebagai bagian dari sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Ketika kami berbicara tentang Gerwani itu diskusinya luar biasa. Kebetulan saya yang mengisi sesi setiap minggu dan memfasilitasinya. Soal itu saja perdebatannya luar biasa. Ada kecurigaan bahwa jangan-jangan kalau kami merefleksikan Gerwani maka kami akan menghidupkan kembali komunis. Di Solo dan sekitarnya dulu memang ada beberapa daerah yang menjadi basis PKI. Jadi trauma-trauma itu muncul. Sehingga yang kami tawarkan adalah masing-masing kelompok membaca buku hasil penelitian Saskia Wieringa yang berjudul “Kuntilanak Wangi”. Itulah yang kami diskusikan, untuk mengetahui apa yang diperjuangkan sesungguhnya? Siapa tokoh-tokohnya di situ? Apa hambatannya? Apa keberhasilannya? Mengapa muncul stigma bahwa Gerwani itu jelek, suka menyilet-nyilet, memotong penis, dan sebagainya yang merupakan tindak kekerasan dan kebrutalan. Sesungguhnya, apa yang dilakukan Gerwani saat itu? Mereka membuat sekolah gratis. Mereka peka terhadap nasib perempuan mulai dari kebutuhan praktis sampai kebutuhan strategis perempuan. Kami diskusikan fakta-fakta sejarah itu itu sebagai pembuka kesadaran. Saya selalu mengawalinya dari situ.

Pertanyaan dan Tanggapan

ANDY YENTRIYANI

Terima kasih. Saya akan membuka kesempatan pada teman-teman untuk memberikan komentar, pertanyaan, dan saling *sharing* karena ini adalah ruang kita bersama.

VIVI

Paling tidak temuan Nurul tadi sudah baik, lalu apakah teman-teman terdorong untuk terlibat dalam Musrenbang? Atau bagaimana caranya mendorong teman-teman perempuan di kampung itu untuk paling tidak mereka dapat mencalonkan diri menjadi pejabat di tingkat pemerintahan desa? Di kawasan Timur Indonesia ada seorang perempuan yang sangat berani menggugat ADB, walaupun ia pegawai kantor desa. Ia kemudian dipecat secara tidak adil. Saya pikir kalau misalnya kerja-kerja kita dimulai dari Musrenbang saja mungkin akan ada dampak positifnya.

Yang ada sekarang ini berbagai program dan usulan hanyalah hasil *copy paste*. Seharusnya kita mampu melakukan pengawalan. Nah, apakah kawan-kawan melakukan itu? Saya pun menyarankan Komnas Perempuan agar di masa depan memfasilitasi para pekerja kemanusiaan. Tujuannya agar negara tahu ternyata ada para pekerja kemanusiaan yang tidak dibayar, selalu pulang malam, dan seterusnya.

SUSTER CAECILIA

Terima kasih atas kesempatan ini. Saya juga bergerak dalam bidang pembelaan. Saya melakukan pendampingan pengungsi di *camp* di mana orang mengalami ketakutan. Sampai sekarang kami masih membawa pengungsi ke Timor Leste. Nah, itu sering juga mendapat tantangan dari pemerintah dalam hal surat repatriasi. Saya juga sering ke kantor imigrasi. Pernah saya sudah memintakan cap untuk paspor, lalu disuruh kembali lagi ke Atambua, ke Kantor Imigrasi pusat. Sampai pengungsi yang saya tangani menangis. Kepala Imigrasi itu mengatakan, “Suster, ini tidak ada peraturan lagi. Repatriasi itu sudah lama tidak ada.” Banyak tanah mereka yang sudah dijual dan diambil begitu saja. Sampai dua tahun ini kami sudah membawa 100 orang pengungsi pulang ke Timor Leste. Lalu satu hari sebelum berangkat ke sini, Wakil Bupati menelepon saya, “Suster, kami mau bikin surat repatriasi, tetapi ini kami tujukan pada siapa?” Lalu Dandim juga menelepon saya dan mengatakan bahwa ia bersedia membantu repatriasi itu.

Jadi memang harus berjuang dulu. Kita bertahan dalam perjuangan ini. Baru lama kelamaan nanti mereka sadar terhadap apa yang kita hasilkan. Waktu berjuang itu sakit, tetapi setelah itu orang banyak bisa melihat apa yang kami lakukan. Menurut saya, sebetulnya pengungsi mengambil keputusan untuk pulang itu bagus karena, jika tidak, penduduk akan semakin padat. Penduduk lokal saja sudah banyak. Sedangkan pengungsi itu berkembang biak. Mereka butuh pekerjaan dan banyak yang kelaparan.

ANDY YENTRIYANI

Saya tanya sedikit, Suster. Apakah Gereja pernah menghalangi?

SUSTER CAECILIA

Kalau menghalangi terang-terangan tidak, tetapi juga tidak pro-aktif mendukung.

SUSI

Salut buat kedua panelis, karena banyak sekali tantangan yang dihadapi. Pertanyaan saya, ketika kita banyak bergelut dengan masyarakat, terus pada satu titik kita melihat sebenarnya ini sudah cukup, tetapi mereka *kok enggak* mau dilepas? Padahal mereka sudah ikut Musrenbang dan lain-lain. Mereka juga sudah punya kelompok namanya “Harapan Bunda” dan mendapat dukungan dari APBD. Menurut kami, mereka sesungguhnya sudah bisa mandiri, tetapi mereka tidak mau dilepas-lepas. Saya minta pendapat teman-teman, ketika dalam kondisi seperti itu apa yang bisa kita lakukan?

ABID

Ini merefleksikan yang sudah ada di organisasi saya pribadi. Ketika berbicara kebijakan-kebijakan, para perempuan itu tidak mau berangkat keluar rumah, selalu diwakili oleh laki-laki. Posisi perempuan sesudah menikah memang lebih kompleks. Saya paling jengkel setiap ada forum seperti itu, perempuan pamit pulang *dulu* karena takut pada suaminya. Lalu bagaimana ia bisa menjadi pembela HAM jika dirinya sendiri tertindas? Saya mengharapkan ada organisasi perempuan yang ekstrem, tidak melibatkan laki-laki sama sekali. Di lembaga saya hanya ada 2 laki-laki, yang lainnya perempuan. Dan ketika berbicara ini saja, ada pengumuman dari Komnas Perempuan, saya dorong-dorong terus agar mereka ikut. Ketika membicarakan masalah perempuan itu seharusnya dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Berbicara mengenai lepas dampingan. Itu bergantung pada kepintaran fasilitator untuk melepaskan tanpa ada rasa kasihan. Itu adalah tindakan tegas. Ini pengalaman saya pribadi sewaktu mendampingi komunitas narkoba.

Sekali lagi pesan buat kawan-kawan perempuan di sini, saya merasa paling senang melihat ibu-ibu yang umurnya senja masih beraktivitas dengan semangat sekali.

ANDY YENTRIYANI

Dalam pengamatan saya, sesi perempuan pembela HAM paling sulit karena hampir selalu ingin bicara soal program. Di mana intervensinya? Di mana programnya? Keterwakilan laki-lakinya bagaimana? Tetapi sebenarnya, berbicara tentang perempuan pembela HAM adalah berbicara tentang pengalaman kita. Kita subjek yang berbicara. Tetapi, untuk banyak kawan perempuan pembela HAM, membicarakan perihalnya kesulitannya dalam melakukan advokasi merupakan suatu keistimewaan. Kita harusnya bercerita tentang pengalaman kita pribadi ketika menjadi pembela HAM.

Saya ingin sekali mendapatkan refleksi dari Khusnul dan Nurul mengenai pengalaman di tingkat personal. Ia mungkin belum selesai, masih ada keragu-raguan: apa yang saya lakukan ini sudah selesai atau belum. Tadi Khusnul sebenarnya sudah cukup berbagi tentang strateginya ketika memilih indekos di dekat rumah orangtuanya.

Saya mengasumsikan, teman-teman di sini adalah pemimpin organisasinya masing-masing. Jadi intervensi apa yang sudah dibuat di organisasinya untuk ikut menguatkan mereka yang ikut melakukan pembelaan HAM?

Banyak sekali yang dapat dibahas ketika kita membicarakan tentang perempuan pembela HAM, tetapi yang dibicarakan adalah orang-orang lain, bukan dirinya sendiri. Yang ingin saya letakkan lagi dalam diskusi kita kali ini adalah tentang subjek kita: kita sebagai akademisi, kita sebagai pembela HAM.

NURUL SUTARTI

Saya sudah menikah dan bersuami. Kami hidup dalam jarak jauh. Ia sekarang bermukim di Kupang. Saya dan anak di sini bersama *kakung*-nya. Setiap kali ada acara keluar, dipertanyakan, “Pengasuhnya siapa?” Saya juga mempunyai persoalan sendiri dengan suami karena jarak yang jauh itu. Suami saya adalah orang Sumba, dan anda mungkin tahu budaya yang ada di sana. Banyak pertanyaan kepada saya, untuk apa kamu beraktivitas seperti itu? Apa *sih* yang kamu perjuangkan? Lebih baik ikut suami, lebih enak.

Ketika saya membangun kerja-kerja di lingkungan kami, saya selalu membuka diri. Jika kamu belum melakukan internalisasi pada dirimu jangan harap ibu-ibu atau bapak-bapak mau terbuka dengan kamu. Dan itu selalu saya tanamkan ke kawan-kawan. Jangan pernah menganggap mereka akan mau terbuka kalau kita tidak membuka diri lebih dahulu. Komukasi perempuan dengan perempuan memang akan lebih nyaman. Untuk membicarakan program, kami menyelenggarakan diskusi *Senen-an*. Ini untuk *sharing* permasalahan, *sharing* keberhasilan. Persoalannya, meskipun di dalam forum itu cuma ada 5 laki-laki dan 20 perempuan, yang akan mendominasi tetap laki-laki. Penguatan seperti apa yang diperlukan agar perempuan bisa mengungkapkan persoalannya, mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Mereka membutuhkan dorongan yang luar biasa.

Lalu bicara tentang Musrenbang. Memang kami juga mendorong para perempuan ke arah itu. Mereka yang awalnya tidak mengenal apa-apa tentang Musrenbang sampai kemudian bisa ikut berbicara, ikut merumuskan Perkes. Fakta itu merupakan lompatan-lompatan yang luar biasa. Ketika bekerja dengan teman-teman perempuan memang sebagian besar dari mereka belum bisa memisahkan dengan tegas yang mana urusan rumah tangga dan yang mana urusan aktivis. Yang disampaikan oleh Khusnul tadi juga dilakukan oleh mereka. Ternyata mereka punya cara sendiri agar bisa mengaktualisasikan diri. Bahkan yang saya temukan, di sawah mereka juga berdiskusi. Misal, ia memberikan makalah ini atau hasil diskusi ini kepada suami.

Di Waturejo kasus perselingkuhan banyak sekali. “Eh, sekarang itu ada Wisma Puan. Jadi kalau nanti selingkuh ada dendanya loh”. Padahal dulu selingkuh terang-terangan, tetapi sekarang sudah berubah.

Kemudian menanggapi soal melepas. Kami biasanya membangun komunikasi, baik melalui telepon atau SMS. Karena sudah dekat, jika kami tidak berhubungan sama sekali juga tidak mungkin. Tetapi mau tidak mau kita tetap perlu melepas karena masih banyak ibu di wilayah lain yang sebenarnya butuh itu. Itu tidak berarti kami melepaskan mereka sama sekali.

KHUSNUL HIDAYATI

Ini masalah negosiasi yang kita hadapi sebagai pekerja HAM. Saya menceritakan peristiwa ketika saya akan berangkat ke acara ini. Karena anak saya dekatnya dengan saya. Saya mencoba menego teman saya karena kalau untuk membawa orang untuk mengasuh pasti harus membayar, sedangkan saya tidak punya dana khusus untuk itu. Akhirnya saya mengajak sesama teman aktivis yang belum punya anak, biar dia juga bisa mengasuh anakku. Tetapi menjelang berangkat, ia membatalkannya karena dilarang suaminya.

Tiba-tiba ibuku mau mengantar. Pada satu sisi saya merasa lega karena ada yang menemani, namun pada sisi lain ada kekhawatiran. Kalau ibuku ikut ke sini, ia akan kaget karena di sini banyak yang tidak pakai jilbab. Lalu saya SMS Mbak Kristi, “Mbak kalau ada ibuku nanti tolong jelaskan kalau ini kepentingan akademis.” Tetapi tiba-tiba ibu membatalkan kepergiannya. Saya menego suami saya dan akhirnya ia ikut ke sini, meskipun awalnya berat dengan urusan ekonomi karena dia pedagang. Terlepas dari apakah ia ikut forum atau tidak, tetapi saya menyuruh dia membaca jadwalnya.

Kemudian strategi melepas yang kita dampingi. Ini dari pengalaman saya. Dulu ketergantungan mereka pada saya sangat tinggi, mulai dari mengepel, uang, dan lain-lain. Itu semua diurus oleh saya. Ada untungnya ketika saya pindah ke Yogya, bagian-bagian yang saya pegang harus diberikan kepada orang lain. Akhirnya mereka punya sekretariat sendiri, pandai membuat proposal sendiri. Kalau untuk teman-teman dampingan, saya dan kawan-kawan memang punya prinsip kalau menjadi pekerja kemanusiaan jangan sampai ingin terkenal. Kalau sudah ingin terkenal, ada tawaran ke Jakarta, lokal akan hilang. Pintar sedikit hilang. Dan teman-teman itu punya daerah dampingan yang tidak jauh dari dirinya. Ketergantungan itu bukan berarti sedikit-sedikit sambutan ke kita. Terima kasih.

SUSI

Sebenarnya ketidaktegaan itu berasal dari kita. Secara kelembagaan kita seperti membuat perpisahan atau pelepasan. Mungkin banyak laki-laki yang tidak paham, bahwa ada hubungan yang terlihat seolah tidak rasional. Tetapi ini tantangan, bagaimana kita dari sisi keperempuanan bisa tegas yaitu melepas begitu saja.

Di Cahaya Perempuan sekarang terdapat 6 laki-laki dari 15 personel yang ada. Ini tidak berarti organisasi perempuan menisbikan laki-laki karena kami percaya bahwa laki-laki dan perempuan dapat bekerja dengan baik.

Kemudian masalah KDRT. Di Kupang kami mempunyai program Rumah Perempuan. Kami punya program konseling yang diikuti oleh bapak-bapak. Ketika hanya perempuan yang disentuh tetapi suaminya tidak maka yang terjadi adalah istri datang dengan pola pikir yang berubah sementara suaminya tidak. Dari sini akan lahir kekerasan berulang. Oleh karena itu, intervensinya juga harus pada laki-laki. Uji cobanya sudah berlangsung dua tahun.

ANJA

Saya mencoba memunculkan fakta yang lain. Saat ini saya sedang melakukan pendampingan petani di Bekasi. Kendalanya ketika melakukan pendampingan, petani di sana sedang melawan aparat desa dan pengusaha untuk mempertahankan lahannya karena lahannya digerus terus. Awalnya pengusaha mau membeli, tetapi petani menolak karena mereka tahu bahwa tanah adalah sumber kehidupan mereka hingga ke anak cucu.

Dalam pendampingan di komunitas yang sangat patriarkis, saya melihat antara perempuan yang sudah menikah dan yang belum menikah masing-masing punya keunikan sendiri. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa yang sudah menikah itu lebih berat karena harus bernegosiasi dengan suami. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika kami mendampingi komunitas yang masih patriarkis dan usia kami sudah di atas

30 tahun dan belum menikah, maka hambatan psikologis menjadi sangat berat. Selalu saja dipertanyakan sudah menikah atau belum, kalau belum mengapa? Apalagi persoalan poligami itu seperti makanan sehari-hari. Dan kami yang belum menikah selalu ditawarkan untuk dipoligami. Ketika perempuan yang dalam kondisi seperti itu tidak siap untuk beragumentasi, maka ia bisa patah semangat dalam perjuangannya sebagai perempuan tani.

ANDY YENTRIYANI

Perkenalkan saya menyimpulkan beberapa hal:

1. Kita selalu butuh forum untuk mempertajam kemampuan kita melakukan analisis maupun membangun strategi-strategi baru baik berupa advokasi, pencerahan, penyapihan, maupun kaderisasi.
2. Pada saat bersamaan ketika kita melakukan perjuangan adalah juga mempertahankan dan memastikan keberlanjutan dari si pejuang sendiri.
Tepatnya kita sebenarnya mengidentifikasi beberapa kerentanan yang dihadapi oleh kawan-kawan pejuang HAM:
 - semua pejuang HAM akan berhadapan dengan penguasa.
 - konstruksi sosial tentang siapa itu perempuan, dan selalu saja status pernikahan menjadi sesuatu yang khas buat perempuan, baik yang menikah atau yang belum sama-sama berhadapan dengan persoalannya. Komnas Perempuan bahkan mencatat bahwa yang sudah menikah dan jadi janda pun akan menjadi masalah.
3. Pada saat yang sama kita membutuhkan ruang untuk membahas kesulitan-kesulitan yang tidak hanya di *level* negara sebagai pelaku kekerasan, tetapi juga tradisi atau budaya yang membelenggu, dan lain-lain.
4. Perempuan pembela HAM lebih sulit untuk bercerita tentang apa yang dialaminya. Karena, pertama, ketika bercerita itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Kedua, dianggap terlalu istimewa. Misalnya ada perasaan negatif, “Kok saya bicara tentang diri saya sendiri, bukan tentang masyarakat yang kita advokasi?” Perempuan pembela HAM membutuhkan dorongan dan ruang agar mereka mau mengungkapkan pengalamannya.

Semoga di masa mendatang, setidaknya dari segi metodologis, kemampuan dan ruang untuk bertutur itu bisa dikaji lebih dalam dan menghasilkan pemikiran baru bagi pekerja pembela HAM.

Penguatan & Pengorganisasian Perempuan Berbasis Komunitas

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Noeke Sri Wardhani 2. Mardiana Andi 3. Silfia Hanani

Convenor

Sri Kusyuniati

Notulis

Ima

“ Hari ini kita akan mendiskusikan dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman akan pengorganisasian berbasis komunitas. Sudah ada **Noeke Sri Wardhani** dan **Mardiana Andi** dari Sumatera Utara, dan **Silfia Hanani** dari Sumatera Barat.

Sebelum mulai ada baiknya kita menengok ke belakang mengapa ada sesi dengan topik ini. Sejak 2003 UU PKDRT diundangkan. Artinya sudah 7 tahun berjalan. UU PKDRT memandatkan setiap kabupaten dan kota menyediakan layanan pemulihan bagi korban KDRT. Kemudian muncul banyak sekali lembaga yang melakukan program pemulihan. Yang terbanyak adalah P2TP2A. Lalu muncul banyak pertanyaan, bagaimana kualitas pelayanan yang mereka berikan? Sementara kita melihat juga banyak kekerasan yang tidak sanggup diselesaikan oleh negara. Apalagi korban juga tidak tahu bahwa ternyata ada fasilitas pemulihan ini. Mari kita simak bersama bagaimana komunitas mampu mengatasi persoalan KDRT.”

— **SRI KUSYUNIATI**

☞ Model Pusat Krisis Terpadu Bagi Perempuan & Anak Berbasis Komunitas

NOEKE WARDHANI

Saya akan menyampaikan hasil penelitian tentang pusat krisis terpadu berbasis komunitas. Judul penelitian ini adalah “Model Pusat Krisis Terpadu (PKT) Bagi Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas di Tingkat Desa di Bengkulu.”

Latar Belakang

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak seiring era reformasi menjadi salah satu permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian untuk ditangani dan diselesaikan karena perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Di Bengkulu berbagai peraturan nasional, ditambah dengan peraturan bersifat lokal seperti Surat Keputusan Gubernur No. 751 tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penanganan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dijadikan landasan untuk menangani permasalahan kekerasan yang pada umumnya dialami perempuan dan anak

Di kota Bengkulu, sebagai ibukota provinsi, penanganan korban kekerasan dilakukan secara terpadu oleh berbagai lembaga layanan, seperti WCC Cahaya Perempuan, RSUD M. Yunus, Dokkes Bhayangkara, Dinas Sosial Propinsi Bengkulu dan RPK Polres Bengkulu (sekarang menjadi PPA dan kemudian berubah lagi menjadi RENATA).

Persoalan yang muncul adalah kekerasan bisa terjadi di mana saja, baik di kota maupun pelosok, menimpa siapa pun tanpa memandang strata sosial korban. Sementara itu, jangkauan layanan lembaga-lembaga yang ada sangat terbatas, hanya seputar kota Bengkulu dan belum menjangkau 7 kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu.

Supaya penanganan dan perlindungan korban kekerasan ini dapat diakses oleh semua orang yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama yang ada di pelosok dan pedesaan maka diperlukan lembaga layanan yang berada, bertumbuh, dan berkembang dalam masyarakatnya (**lembaga layanan berbasis komunitas**).

Untuk menjajagi pembentukan lembaga layanan yang bisa memberi perlindungan pada korban kekerasan di tingkat desa ini, maka perlu dilakukan penelitian aksi tentang **Model Pusat Krisis Terpadu (PKT)** di tingkat desa di Provinsi Bengkulu dengan tujuan model ini bisa menjadi rujukan bagi penanganan masalah kekerasan di berbagai tempat khususnya di wilayah pedesaan di Provinsi Bengkulu.

Permasalahan

- Apa hasil kajian identifikasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan rumah tangga, masyarakat maupun di lembaga publik?
- Bagaimana melakukan asesmen kebutuhan perlindungan bagi korban serta potensi dan sumber daya desa untuk memecahkan masalah?

- Bagaimana membuat rancangan model PKT yang dibangun bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan alternatif perlindungan serta penanganan yang disusun bersama komunitas?
- Bagaimana rancangan Peraturan Desa (Perdes) disusun guna mendukung kinerja PKT?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *participatory action research (PAR)*, yaitu penelitian yang ditindaklanjuti dengan aksi penanganan masalah, tujuannya mendorong adanya perubahan sosial menuju pembebasan. Secara konseptual sangat dipengaruhi pemikiran emansipasi Freire (Marshall and Rossman, 1995; Adimiharja dan Hikmat, 2003), kolaborasi antara peneliti dan partisipan penelitian sangat erat.

Lokasi penelitian di 3 komunitas

1. **Komunitas Desa Bukit Paninjauan 2**, kabupaten Seluma yang merepresentasikan komunitas migran yang dominan dari Jawa,
2. **Komunitas desa Kembang Seri** kabupaten Bengkulu Utara yang merepresentasikan masyarakat perbatasan antara perkotaan dan perdesaan dengan penduduk asli suku Lembak.
3. **Komunitas kelurahan Malabero** yang merepresentasikan komunitas heterogen perkotaan yang relatif miskin dan wilayahnya rentan kekerasan.

Penentuan subyek penelitian terdiri dari 3 kelompok

1. **Pemuka masyarakat**, pemuka adat, organisasi perempuan, organisasi pemuda, kelompok pengajian, guru dan bidan
2. **Pimpinan formal** seperti perangkat desa/kelurahan, BPD, LMD, kepala dusun, RT/RW, perangkat kecamatan, Kepolisian dan Puskesmas
3. **Anggota masyarakat biasa**, bukan kelompok I dan II, di kelompok III ini ada korban kekerasan.

Teknik pengumpulan data melalui *FGD & in-depth interview* atau wawancara mendalam.

Teknik pengolahan dan analisis data: Dalam penelitian kualitatif pengolahan dan analisis data dilakukan secara simultan sejak awal hingga akhir penelitian. Proses pengolahan data dilakukan seiring dengan kemajuan *fieldwork*. Setelah hasil narasi *FGD* dibaca, dilakukan analisis. Sementara proses analisis dilakukan, *in-depth interview* dimulai sehingga bila ada informasi yang tertinggal dapat diulang dan dilakukan konfirmasi pada narasumber. Data sekunder digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kekerasan dan kemungkinan penanggulangan dengan memanfaatkan SDM setempat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil identifikasi terhadap kasus kekerasan: subjek penelitian dapat merumuskan pengertian dan jenis kekerasan.


- **Pengertian kekerasan:** melukai, menganiaya, melecehkan, menghina, mengancam, kata-kata “kanji” (porno/genit).
- **Jenis kekerasan:** fisik, psikis, seksual, ekonomi dan verbal.
- **Dampak kekerasan:** penderitaan, dendam, malu, tidak percaya diri, membuat keluarga tidak harmonis, trauma, kehilangan harga diri, istri malas berhubungan seks dengan suami, terlantar, stres, gila, bunuh diri, dan meninggal dunia
- **Asesmen kebutuhan perlindungan pada korban:** semua subyek penelitian berpendapat bahwa korban perlu mendapat perlindungan, dengan menggunakan SDM setempat. Berbagai institusi diusulkan untuk menjadi wadah penyelesaian kekerasan, di antaranya keluarga yang dituakan atau disegani; institusi formal seperti RT/RW, Kadus, Kades atau Lurah, tetapi ada yang mengusulkan untuk dibentuk lembaga mandiri di luar institusi formal. Pendapat ini menjadi embrio untuk terbentuknya Pusat Krisis Terpadu (PKT) di tingkat desa.

SDM setempat yang menjadi anggota PKT adalah wakil PKK, kelompok perempuan, wakil majelis taklim, toga/toma, anggota masyarakat yang disegani, wakil Karang Taruna, relawan perempuan, ustadz/ustadzah.


Subyek penelitian juga menghendaki adanya instrumen hukum lokal sebagai landasan PKT, berupa peraturan desa atau hukum adat. Di samping itu mereka juga menghendaki ada penguatan pada anggota (personil) PKT, bila lembaga ini terbentuk, wujudnya pemberian pelatihan dan keterampilan dalam menangani kekerasan.

Hal lain yang terungkap, bahwa bila lembaga PKT terbentuk, harus mempunyai hubungan dengan lembaga lain (berjejaring).


Dalam penguatan kapasitas kepada calon personil PKT selama 2 hari di 3 lokasi penelitian diperoleh Rancangan Model PKT, sesuai aspirasi masyarakat setempat seperti berikut ini:



Rancangan Model PKT Desa Kembang Seri



Rancangan Model PKT Desa Malabero



Keterangan gambar

Di Malabero Puskesmas telah berfungsi menjadi rujukan bagi korban kekerasan. Di samping itu, mereka juga merancang materi peraturan desa (Perdes) yaitu

- Bab I, terdiri 1 pasal, berisi ketentuan umum.
- Bab II, terdiri 12 pasal yang mengatur tentang syarat-syarat pembentukan PKT, organisasi dan jaringan PKT, tugas dan wewenang PKT, proses penanganan korban yang disesuaikan dengan jenis kekerasan yang dialami korban, perlakuan pada pelaku.

- Bab III, hanya 1 pasal yang mengatur tentang prosedur pelaporan korban pada PKT.
- Bab IV terdiri dari 2 pasal yang mengatur ketentuan sanksi, terdiri dari denda dan ketentuan adat.
- Bab V, terdiri dari 1 pasal yang mengatur peran Pemerintah Desa bagi PKT, berupa fasilitasi dan pengalokasian dana.
- Bab VI terdiri dari 1 pasal tentang anggaran PKT yang diperoleh dari anggaran desa dan sumbangan donatur yang tidak mengikat.
- Bab VII terdiri terdiri 1 pasal tentang ketentuan penutup.

🔗 Musyawarah Desa untuk Mengetahui UU P-KDRT Sebagai Perlindungan dari Kekerasan

MARDIANA ANDI

Materi yang ingin saya sampaikan sebenarnya coretan mimpi tetapi tidak tidur. Kalau anda baca makalah saya mungkin kurang baik. Saya menulis sebagai pengurus badan perwakilan desa saya. Saya berpikir, seandainya ada peraturan di desa saya untuk mendorong partisipasi dan bertanggung jawab terhadap KDRT maka saya sebagai ibu yang memiliki anak perempuan akan merasa aman karena saudara-sadara perempuan saya bebas dari kasus kekerasan.

Banyak kasus KDRT yang sudah terjadi, tetapi hanya 3 kasus yang dilaporkan. Dua kasus sudah dilaporkan ke polisi, tetapi suaminya melarikan diri. Kasus satu lagi polisi tidak mau menanggapi karena kawin *sirri* di mana seorang perempuan kawin tetapi tidak punya surat nikah. Di kantor polisi saya merasa dilecehkan petugas karena dianggap mengurus rumah tangga orang lain. "Paling kasus ini nantinya dicabut," begitu kata polisi.

Saya ingin memanfaatkan pertemuan ini untuk menampung informasi bagi diri saya yang akan saya bawa pulang dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam mencegah KDRT. Waktu menikah saya diperintah untuk *nurut* suami, *surgo nunut neraka katut*. Saya tidak mau mewariskan kekerasan pada anak saya, sehingga saya lebih banyak minta pendapat semua supaya bisa *ngotot* untuk memperjuangkan adanya peraturan tentang KDRT di desa. Di BPD di desa saya hanya ada 2 anggota pengurus perempuan, kalau tidak *ngotot* maka tidak didengar. Keberangkatan saya kali ini merupakan tiket untuk menakuti kepala desa bahwa harus ada perdes untuk memberdayakan perempuan. Bagi perempuan desa seperti saya, uang lima belas ribu rupiah itu berarti sekali. Tapi demi pertemuan ini saya berupaya meminjam komputer dan USB dari tetangga yang ternyata kata panitia ada virusnya jadi tidak bisa dibuka. Tanpa dorongan Mbak Arimbi yang meminta saya untuk menulis, tidak mungkin saya ada di sini. Saya mohon masukan dari anda semua.

☞ Penguatan Lembaga Adat. Upaya Pencegahan KTP di Kalangan Matrilineal Minangkabau


SILFIA HANANI

Saya berada di sini ingin berdiskusi dari perspektif institusional. Ada kecenderungan yang mendasar yaitu tentang pembentukan identitas kembali oleh organisasi lokal. Persoalan mendasar saya terkait dengan perempuan di Minangkabau, perempuan di ranah perempuan.

Walaupun memiliki sistem kemasyarakatan yang materilinal, bukan berarti kekerasan terhadap perempuan tidak ada. Ada perubahan pola keluarga dari *extended family* ke *nuclear family*. Dalam *extended family* perempuan mendapat perlindungan yang luas dari sanak kerabatnya tetapi ketika berubah jadi *nuclear family* maka hal tersebut juga berubah.

Kasus KDRT di Sumatera Barat setiap tahun meningkat. Peningkatan jumlahnya tergolong signifikan yaitu pada tahun 2005 hanya tercatat 20.391 kasus, tahun 2006, 22.512 kasus dan 2007 meningkat menjadi 25.522 kasus, lalu pada tahun 2008 meningkat secara drastis dua kali lipat menjadi 54.425 kasus. Sedangkan pada tahun 2009 drastis naik menjadi tiga kali lipat yakni 143.586. Angka-angka tersebut secara visual dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Perkembangan Kasus KDRT di Sumatera Barat
(Tahun 2005 - 2009)**



Faktor penyebabnya adalah

- **Sedikitnya institusi:** pemerintah hanya mempunyai 237 unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di 33 kepolisian daerah (polda) seluruh Indonesia
- **Ideologis:** Masyarakat masih menganggap masalah KDRT sebagai hal biasa dan aib dibicarakan di luar rumah.
- **Ekonomi:** Ekonomi rumah tangga menyebabkan orang terdorong melakukan tindak kekerasan

Pasca otonomi daerah ada perubahan paling mendasar yaitu kembalinya orang Sumatera Barat dengan pemerintah lokal yang disebut Pemerintahan Nagari. Nagari ini mengakui eksistensi keperempuanan di Minangkabau seperti Bundo Kanduang. Adanya konsep Bundo Kanduang itu dalam rangka membentuk identitas perempuan yang lama termajinalisasi karena pemerintah desa meminggirkan perempuan. Sekalipun organisasi Bundo Kanduang hadir ke tengah mereka, bukan berarti KDRT berhenti. Persoalannya sangat psikologis, bahwa kekerasan tersebut dianggap bukan milik publik. Jika kasus kekerasan dalam rumah tangga dibawa keluar dari keluarga maka akan dianggap sebagai tindakan menyebarkan aib keluarga.

Di masyarakat Minangkabau, banyak perempuan akar rumput yang tidak menyadari bahwa tindak kekerasan pernah atau sedang menimpa dirinya. Misalnya, ketika mereka ditinggal oleh suami begitu saja tanpa tanggung jawab akan kelangsungan ekonomi keluarga, itu berarti telah terjadi tindak kekerasan ekonomi.

Upaya mengatasi yang telah dilakukan melalui penguatan lembaga adat adalah:

1. Lembaga yang paling dekat dengan masyarakat bawah secara psikologis harus mengerti dan mengetahui problem masyarakatnya.
2. Secara hukum formal, masyarakat akar rumput sangat memiliki kesulitan dalam melaporkan kasus-kasusnya, maka yang paling efektif menangani masalah ini adalah lembaga adat.

Bagaimana sumbangsih perempuan ini menghidupkan perlindungan bagi korban kekerasan. Kalau orang tidak lapor kasus kekerasan ke aparat polisi karena dianggap aib dan takut mendapat pelecehan, maka lembaga adat yang paling tepat mengatasi persoalan KDRT. Lembaga adat itu yang paling tahu keadaan di tingkat lokal.

Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan:

1. **Memberi Nasihat**

Lembaga adat menjadi lembaga yang menasihati dan menjadi tumpuan sosial dalam memperkuat eksistensi keluarga.

2. **Hukuman Sosial**

Lembaga adat, sebagai lembaga masyarakat akar rumput, memiliki hukum sosial yang efektif dalam menanggulangi kasus-kasus KDRT.

Gerakan perempuan di lembaga adat sekarang banyak memberikan pelatihan keluarga sakinah yang baru di tatanan normatif. Apa makna pelatihan keluarga sakinah? Ternyata yang dipentingkan adalah pengisian rohani dengan tidak melihat kon-

disi sosial. Ternyata organisasi perempuan hanya digunakan sebagai simbol di Nagari. Perempuan hanya dilibatkan dalam bagian dapur dan dalam urusan perencanaan perkawinan, bukan untuk mengambil keputusan penting.

Dalam konteks saat ini perempuan tidak mungkin tidak diberitahu tentang apa kategori kekerasan dan bagaimana mengatasi bentuk-bentuk kekerasan. Perbenturan kehidupan sosial perempuan di Minangkabau akan terus terjadi bila tidak ada sosialisasi tentang tindak kekerasan dan penanggulangannya.

Kesimpulan saya

Lembaga adat harus menjadi alternatif menanggulangi kasus KDRT mengingat minimnya lembaga atau institusi yang menangani kasus KDRT secara formal karena secara psikologis lembaga adat menjadi lembaga sosial yang paling dekat dengan masyarakat.

SRI KUSYUNIATI

Setelah UU 27 mengenai pengelolaan desa tahun 1973 zaman Orba maka lembaga adat digeser karena kepala desa diangkat oleh pemerintah, sehingga persoalan desa banyak yang tidak selesai.

Persoalan KDRT ternyata ada di akar rumput sekalipun telah hadir UU PKDRT. Terjadinya KDRT karena ketimpangan relasi antara suami-istri, tetapi jangan lupa banyak terjadi juga kekerasan oleh ibu terhadap anak.

Menurut Simone de Beauvoir, perempuan dianggap “others” atau “yang lain”. Kalau perempuan mengalami persoalan pun ia tetap dianggap sebagai “others”. Sesi ini mencoba mencari kemungkinan teoretis. Bagaimana jika realitas KDRT bisa mempengaruhi realitas di atas. Pada kasus Bengkulu ketika desa dibimbing dengan PRA maka dapat dibuat aturan-aturan bersama. Faktanya, di daerah dengan garis ibu atau matrilineal tetap saja dipakai nilai-nilai patriarki. Saya tahu ada seorang perempuan kepala desa di Lombok yang berhasil mempengaruhi *awit-awit* untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan KDRT. Baiklah, saya buka diskusi lebih lanjut.

🌀 Pertanyaan dan Tanggapan

BUCHARI

Saya dari Ternate. Saya tadi terlambat mengikuti sesi ini. Saya mewakili kaum minoritas dalam ruangan ini. Kami ingin melihat lebih jauh tentang persoalan KDRT. Faktor apa saja yang membuat KDRT meningkat? Dalam kasus KDRT yang perlu dipahami ialah KDRT psikis karena tanpa disadari para ibu tidak memperhatikan hal kecil yang menjadi penyebabnya. Kadang persoalannya adalah miskomunikasi. Misal, di

tempat kerja seorang ibu bertemu dan bisa tersenyum dengan teman kerjanya, tetapi di rumah senyuman itu hilang. Jadi KDRT terjadi karena hegemoni dan ekonomi minim serta pendidikan rendah. Lalu terkait Perdes, di mana peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam?

TITIN

Kita beri tepuk tangan pada ibu di depan ini. Untuk Ibu Mardiana, kita bisa buat penguatan politik di desa. Ibu bisa menggalang teman-teman di desa lewat majelis taklim atau persatuan yang bersifat silaturahmi untuk menambah pengetahuan perempuan. Apa upaya yang bisa Ibu lakukan untuk *memback-up* kondisi sekarang? Dari ketiga pembicara memberi pemahaman KDRT itu seperti apa supaya tidak terjadi pemukulan.

ASMI

Kita berikan penghargaan kepada pembicara. Saya juga melakukan penelitian di Sumatera Barat pada tahun 1998. Dari 10 perempuan yang saya teliti, 7 orang tidak punya hak atas rahimnya. Saya mencoba menawarkan pendekatan menggunakan cara yang biasa dilakukan. Mbak Silfia berbicara pendekatan terbaik lewat adat. Kalau saya menawarkan pendekatan EPA yaitu pendekatan *assesment*. Ketiga panelis belum bergerak ke arah sana. Kita sedang berada di menara gading yang sedang kita ciptakan. Maka saya menawarkan pendekatan *participatory assesment*.

ANGGRAINI

Saya dari APIK Bali. Saya ingin bertanya, sebagai perangkat desa atau peneliti bagaimana pola yang dipakai oleh Ibu untuk bisa mempengaruhi kebijakan di desa? Bagaimana Ibu bisa membagikan cara untuk bisa mempengaruhi orang? Apakah karena kasus atau karena ada pendekatan personal. Tadi ada cerita katanya kalau mencabut kasus harus membayar Rp2 juta. Harusnya pendamaian itu tidak bayar, kalau bayar harusnya dilaporkan.

NOEKE WARDANI

Terimakasih atas tanggapan, masukan atau saran.

Saya mengatakan 3 komunitas ini bisa menjadi model PKT, mereka dipilih karena punya karakteristik sendiri. Peninjauan adalah orang Jawa maka akan memakai pendekatan berbeda. Di Seluma juga begitu. Di kota, lembaga layanan mudah diakses. Di Kembang Seri bisa melalui media KKN. Awalnya bagaimana? Ini mungkin karena keberuntungan saya karena sejak 1998 kami berdekatan dengan LSM perempuan menangani KDRT. Badan Pemberdayaan Perempuan juga ketuanya sangat responsif. Kami sering membuat sosialisasi UU PA dan UU PKDRT. Ketika punya dana untuk penelitian, kami melakukan penelitian partisipatoris yang waktunya 2 tahun.

MARDIANA ANDI

Saya hanya seorang ibu yang mempunyai 6 anak dan diajak oleh aktivis perempuan untuk masuk ke BPD. Selama perjalanan saya, ada banyak cerita tentang KDRT. Setelah itu saya mencoba kuliah di fakultas hukum. Karena persoalan ekonomi saya tidak sampai wisuda padahal kuliah hukum membanggakan di kampung. Jadi banyak orang yang mendekati saya. Lalu saya sekarang mengajar sosiologi di SMA di kampung saya. Saya lalu diutik-utik oleh Komnas. Saya harus mengurus 6 anak dan masih disuruh menulis *paper*. Saya ingin menyusun PowerPoint. Dari tadi malam saya agak takut untuk bacakan *paper* saya, maka saya tulis saja dan saya bawa ke sini. Sesungguhnya bukan saya sendiri yang mau saya jadi anggota BPD. Banyak kawan aktivis yang membuat saya tidak hanya tinggal diam.

SILFIA HANANI

Ada pengalaman yang menarik di Sumareta Barat. Di kota kecil ada 20 buah kasus perceraian karena masalah ekonomi. Saya jadi percaya apa yang dikatakan Karl Marx. Ketika Sumatera Barat ditimpa gempa, di daerah Patamuan setelah gempa para istri ditinggal oleh suaminya tidak tentu ke mana. Ada yang sudah 6 bulan tidak dikirim nafkah. Jadi gempa atau bencana alam juga bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh lembaga adat?

Jadi kalau anda punya proyek tolong tengok mereka yang sangat merana di sana. Di tingkat akar rumput perempuan tidak punya arti dan tidak punya kuasa. Posisi perempuan hanya di dapur, kasur, sumur. Mereka yang ditinggal suami sekarang merenung dan jadi peminta-minta di jalan. Terus terang saya baru menggeluti keperempuanan. Saya awam dengan teori itu, saya coba mengkombinasikannya dengan analisis dari teori lain. Di daerah lain sebenarnya terjadi juga pergeseran nilai-nilai keperempuanan.

SRI KUSYUNIATI

Saya mendirikan Rifka Annisa. Banyak kasus KDRT terjadi pada perempuan kelas menengah. Jadi bukan hanya karena masalah ekonomi, tetapi juga karena posisi dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi kekerasan terjadi pada *cross* kelas, *cross* status dan masih banyak lagi. Masih ada waktu, saya berikan pada laki-laki, tetapi jangan bias. Kita semua tahu bahwa kita yang hadir di sini berniat untuk berjuang dan meluruskan banyak permasalahan. Artinya kita orang langka. Semua di antara kita juga langka.

THOHIR

Saya menanggapi pemakalah dari Minang. Otonomi ternyata mereinstusionalisasi lembaga lama. Dalam konteks relasi gender, masyarakat Minang melalui proses perubahan besar. Orang Minang merantau ke seluruh Indonesia dari dulu sampai masa kini. Pengembalian kembali institusi Bundo Kandung perlu dilihat sebagai potensi dan tantangan. Bisa tidak Bundo Kandung dipakai untuk memperjuangkan nasib para perempuan Minang ?

Parson menawarkan 4 teori analisis sistem yaitu

(A) *Adaptation*

(G) *Goal Attainment*

(I) *Integration*

(L) *Pattern maintenance*

Lembaga harus mampu beradaptasi dalam kehidupan apapun. Harus pula mampu menggali kembali lembaga Bundo Kanduang, dan melakukan dereformasi. Selain itu, reintergrasi kekuatan lama dibangkitakan untuk tujuan baru. Dan laten *patern* menyetukan nilai lama untuk mengatasi persoalan sosial.

JEJEN

Saya merasa senasib dengan Mbak Mardiana. Saya juga seperti Mbak di SBM untuk membantu permasalahan buruh migran perempuan. Mbak sudah enak di BPD, saya harus mengalami banyak penolakan untuk membangun kekuatan di tingkat desa, saya ajak perempuan korban. Kita memfungsikan diri dan mengajak semua perempuan untuk itu. Suara perempuan baru didengar ketika semua perempuan mengangkat tangan untuk menceritakan permasalahan. Di Musrenbangdes saya punya kegiatan pemberdayaan perempuan. Ada Perdes dengan satu program untuk perempuan yang ada pusat informasi seputar perempuan. Ada program untuk pelatihan perempuan. Ada pendataan korban kekerasan. Ada anggaran pendataan buruh migran yang diposkan ke setiap desa. Jadi banyak program untuk pemberdayaan perempuan.

FATMA

Saya sedang mengikuti kuliah S3 di Sosiologi UI. Apa yang mau kita lakukan di era otonomi daerah? Kembali ke bentuk Pemerintahan Daerah Nagari menjadi persoalan yang rumit. Sejak diundangkannya UU 9 tahun 2000, Sumbar kembali ke bentuk Nagari. Sekarang anggota BMN mengurus Jorong maka mustahil perempuan diutus. Jadi agak rumit untuk membuat aturan seputar KDRT. Bundo Kanduang diinstitusikan oleh Orde Baru. Pertanyaan saya, Bundo Kanduang yang mana yang mau direinstitusi? Yang ada hanya Kerapatan Adat Nagari. Saya akan melakukan riset soal itu. Bundo Kanduang terdiri dari perempuan senior. Saya ingin mempertanyakan seperti apakah revitalisasi atau reformasi Bundo Kanduang?

IMAM ZAMRONI

Saya dari UGM. Saya dengar riset ini dengan cara PAR. Saya ingin menyimak prosesnya. Bagaimana PKT itu dibangun bersama masyarakat. Bagaimana penanaman nilai-nilai di sana, prosesnya bagaimana.

Tadi yang dipaparkan baru sekadar hasil *assessment*. PAR harusnya ada perubahan. Saya mau tahu perubahannya seperti apa. Sebagai laki-laki saya ingin mendengar apa yang dianggap kekerasan dalam KDRT seperti apa itu? Menurut data di Rifka Anisa, KDRT terjadi karena hubungan relasional. Tapi kenyataannya di desa, ekonomi menjadi masalah yang sangat penting.

SRI KUSYUNIATI

Kekerasan itu terjadi karena relasi yang tidak adil. Kalau mau tahu kekerasan fisik apa lihat UU KDRT saja ya, agar menghemat waktu.

NOEKE WARDANI

PAR itu tidak seketika, kami membangun jaringan dulu sejak tahun 2000. Di tiga komunitas itu kebetulan ada orang-orang kami yang melakukan pemberdayaan perempuan. Dalam kurun waktu sekian tahun ada banyak korban yang kami temui dan WCC Cahaya Perempuan sampai membuat warung untuk korban. Hasilnya memang tidak terlihat nyata, tetapi ada sosialisasi. Ada persoalan dana untuk membantu PKT-PKT yang ada.

MARDIANI ANDI

Saya tidak mau bercerita banyak. Di dalam rumah tangga saya sendiri ketika saya capek atau lelah saya bilang, "Bang saya sedang *gak* bisa berhubungan." Akibatnya, suami tidak mengajak bicara saya selama 2 minggu. Ketika saya butuh dan dia *capek* dia malah ngorok. Tetapi saya tidak mendiamkan dia sampai 2 minggu. Itu kekerasan menurut saya.

SILFIA HANANI

Sesungguhnya dalam perubahan saya melihat Bundo Kanduang sebagai sebuah institusi karena selalu diakui. Dalam masyarakat adat ini harus ada. Bundo Kanduang dalam perspektif saya adalah sebuah institusi. Kalau Bundo Kanduang hanya bergerak di bawah tidak menjadi institusi, maka akan terus termajinalkan apalagi kalau masuk dalam Nagari.

SRI KUSYUNIATI

Pertama, ternyata Orde Baru dengan sistem desa membawa masalah sehingga perlu pejuang seperti presenter kita hari ini. Pejuang yang harus sungguh gigih termasuk juga harus berhadapan dengan kawan sekamar. Yang jelas, saya sebagai bagian dari Kajian Wanita di UI merasa senang karena ini membangkitkan relasi antara orang lapangan dan akademisi. Teimakasih karena semua telah berpartisipasi.

Mengupayakan Hukum yang Memberikan Perlindungan & Keadilan

Hari Kedua: Selasa, 30 November 2010

Narasumber

1. Soe Tjen Marching
2. Ruth Eveline
3. Yulianti Muthmainnah
4. Elsa R.M.Toule

Convenor

Soe Tjen Marching

Notulis

Firstyarinda V.I.

“Selamat siang. Kita akan membahas tema “Mengupayakan Hukum yang Memberikan Perlindungan dan Keadilan”. Waktu kita tidak banyak, karena kita seharusnya mulai pada pukul 14.00. Pada siang hari ini ada empat panelis yang akan menyampaikan presentasinya. Termasuk saya sendiri.

Sesi ini bertujuan memberikan berbagai alternatif hukum yang dapat digunakan dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak secara umum selain hukum pidana yang telah ada sekarang.”

— **SOE TJEN MARCHING**

☞ Hukum yang Semena-Mena

SOE TJEN MARCHING

- Di Indonesia hukum banyak hukum yang timpang terhadap perempuan.
- Hukum itu senangnya menakuti dan mengancam, dijadikan sebagai kekuasaan untuk meneror.
- Masalah di Indonesia berlapis, antara lain:
 1. Banyak peraturan yang memojokkan perempuan dan kelompok minoritas
 2. Kalau peraturan sudah cukup berpihak, mereka masih bisa memanipulasi dengan penerapan yang tidak sesuai.
- Sebetulnya sudah beratus tahun dipikirkan tentang perlindungan terhadap minoritas.
- Rakyat direndahkan sejak zaman Soeharto berkuasa.
- Menurut Hobbes : Penguasa diberi kewenangan untuk menakuti rakyat
- Sekarang mari kita melihat hukum yang dikembangkan oleh John Rawls. Yang mulai memikirkan juga kaum minoritas. Menurut Rawls, dalam memberi sesuatu, tidak semua diberi dengan porsi yang sama. Ada orang yang harus diberi sesuatu yang lebih. Misalnya, ada kuota bahwa wanita yang masuk parlemen itu harus 50%. Di Indonesia kuota seperti ini baru lahir. Wanita mendapat kuota 30% di parlemen. Dapat dibayangkan ketertinggalannya yang jauh sekali.
- Pendapat John Rawls ini dikritik oleh Cohen. Dalam hal pekerjaan yang dikaitkan dengan manfaat yang diperoleh serta intensif yang diterima. Terdapat perbedaan mendasar dari kedua tokoh ini. Rawls berpendapat, perlu adanya insentif bagi profesional yang bekerja untuk kalangan minoritas atau mereka yang kurang beruntung. Sedangkan Cohen berpendapat bahwa insentif tersebut seharusnya tidak ada. Karena jika seseorang bekerja bagi kalangan yang kurang beruntung atau minoritas, seharusnya tidak berdasarkan keuntungan materi, tetapi atas kesadaran pribadi.
- Masyarakat Indonesia secara umum suka dengan kata toleransi. Padahal asumsi toleransi yang dibangun ternyata mengandung ketidakadilan. Karena jika ada orang atau pihak yang ditoleransi, meskipun ia tidak dimusuhi, tetapi ia tidak diterima dalam komunitas yang memberinya toleransi. Atau dengan kata lain, toleransi berarti tidak ada penerimaan. Berbeda dengan masyarakat yang sudah lebih maju, yang memaknai kata toleransi dengan adanya penerimaan terhadap perbedaan yang ada.
- Dalam hal ini penerimaan seharusnya dibangun berdasarkan kesadaran historis. Sadar bahwa ia kelompok yang tidak diuntungkan dan kita harus memikirkannya.
- Kita sebenarnya sangat jauh tertinggal.
- Hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang main keroyok. Contohnya seperti dalam UU Pornografi. Terdapat klausa yang menyatakan peran serta masyarakat

dalam mengawasi potensi pornografi. Dari klausa ini diasumsikan jika ada kelompok minoritas yang melakukan kesalahan, masyarakat boleh mengeroyok.

Ini yang bisa saya sampaikan. Kita bisa berdiskusi pada sesi tanya jawab. Untuk presentasi selanjutnya. Mba Ruth dipersilahkan.

🔗 **Hukum yang Melindungi atau Menghukum: Peran Negara terhadap Anak Perempuan yang Diperdagangkan**

RUTH EVELIN

Presentasi ini diambil dari hasil penelitian ketika mengambil studi di KW UI tahun 2008. Penelitian dilakukan di daerah Jakarta Utara di panti rehabilitasi tuna susila.

Ada begitu banyak isu dalam perdagangan manusia. Panelis tertarik terhadap isu perlindungannya karena UU perlindungan saat itu baru saja terbit. Panelis ingin meneliti implementasinya. Dan ternyata ditemukan banyak operasi pada PSK yang bersifat diskriminatif. Dari hal ini dipertanyakan sejauh mana negara melindungi korban. Hal ini pula yang ingin diteliti panelis.

Yang namanya PSK dilabelkan oleh masyarakat sebagai manusia yang menjadi penyakit masyarakat, terkutuk, sundal, dan label-label yang lain. Realitasnya, sebagian PSK adalah korban eksploitasi yang masih anak-anak. Mereka banyak mengalami penghukuman di lingkungan sekitar mereka. Dalam penanganan korban, pelaku yang menghukum (tidak melindungi) justru dari oknum aparat. Padahal seharusnya hak-hak perlindungan khusus bagi anak diimplementasikan secara mendasar oleh negara.

Selain meneliti melalui perspektif korban, panelis juga mengamati perspektif aparat pemerintahan. Dari situ diketahui apakah kebijakan yang dikeluarkan bersifat melindungi atau justru menghukum korban. Perspektif umum yang selama ini terbangun mengenai anak-anak perempuan adalah adanya kecenderungan menghubungkan definisi anak dengan perilaku seksualnya daripada pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya, bagi anak di bawah umur 18 tahun, jika sudah berhubungan seks seperti hubungan suami istri, apalagi jika sudah memiliki anak, dianggap tidak layak disebut anak-anak.

Negara menjadi salah satu penyumbang julukan bagi anak-anak perempuan korban seks komersil ini, yaitu tuna susila. (Ditampilkan data mentah berupa kutipan aparat-aparat negara mengenai definisi tuna susila)

Menurut salah satu tokoh feminis, Gerda Lerner, perspektif masyarakat yang dikukuhkan, jika disosialisasikan secara turun-temurun akan membentuk peraturan negara. Hal ini dapat dilihat dari contoh Perda Jakarta. Isinya, penjaja seks komersial diasumsikan setara dengan pengganggu kepentingan umum, sehingga dapat dihukum. Dari Perda ini tidak dibahas sama sekali tentang pengecualian bagi pekerja seks anak yang dikomersilkan. Jadi, penertiban diberlakukan sama rata kepada siapa pun tanpa peduli kondisi dan alasannya.

Perda ini tidak sinkron dengan UU negara maupun internasional. Perda ini adalah produk dari otonomi daerah. Dari sini pula dapat dilihat implementasi Perda yang lebih gencar diberlakukan daripada peraturan negara seperti UU RI No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Interpretasi agama mengenai kesusilaan dan moralitas, dianggap hanya dilihat dari perilaku seks. Hal ini melatarbelakangi sikap dan tindakan menghukum yang berdampak pada sulitnya peduli dan berempati pada latar belakang dan permasalahan PSK. Kecenderungan untuk menghukum mereka lebih besar daripada melindunginya sebagai korban.

Panelis selanjutnya juga mempertanyakan apakah razia atau penertiban sosial sama dengan perlindungan. Panelis menganggap lebih cocok menggunakan istilah perlindungan represif. Karena penertiban tersebut tidak menghargai privasi. Razia dianggap mereka sebagai hal yang melelahkan karena harus berlari-lari menghindari oknum petugas. Ataupun lelah karena kerap harus diperas agar tidak akan dimasukkan kurungan. Saya bertanya kepada anak perempuan korban perdagangan, mana yang lebih enak, tempat pelacuran atau panti rehabilitasi. Ternyata mereka lebih memilih berada di lokasi pelacuran, meskipun di sana jam kerjanya eksploitatif.

Panelis melihat juga bagaimana posisi pemerintah terhadap pelaku perdagangan. Mereka lebih membela pemilik bar yang sudah membayar pajak dan lebih memilih menyalahkan pelaku di dalamnya. Pemerintah tidak punya posisi yang jelas dalam menentukan sikap terhadap mana pihak yang perlu dibela secara hukum.

Dari salah satu kasus penelitian ini diketahui bahwa kekerasan yang dialami anak adalah kekerasan secara struktural. Yaitu kekerasan dan pemerasan yang dialami oleh anak secara berulang, konsisten dan bertubi-tubi, dilakukan oleh masyarakat dan aparat pemerintah.

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Perspektif moralitas gagal melihat orang tua dan anak
2. Perspektif moralitas sarat prasangka dan sinisme
3. Sebagian kesalahan eksploitasi seksual pada anak seharusnya ditimpakan pada sistem sosial

Daripada menghukum, lebih baik berrefleksi sejauh mana kita melindungi anak. Harmonisasi kebijakan di level nasional dan internasional perlu dilakukan.

☞ Peradilan Perempuan: Sebuah Solusi Penanganan Kasus KTP

YULIANTI MUTHMAINNAH

Kalau melihat korban perempuan di Indonesia maka

- **Ideologi patriarki** yang menyebabkan perempuan tidak independen pada pengambilan keputusan.
- Melihat catatan Komnas Perempuan, tidak ada tempat yang aman bagi perempuan.
- Ternyata korban perempuan tidak bisa melaporkan karena budaya yang tidak mendukung, dll.
- Dari tahun 2001-2009 data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan Komnas Perempuan menunjukkan jumlah yang signifikan. Bahkan di setiap tahunnya, terlihat kenaikan yang signifikan. (Ditunjukkan grafik dan tabel).
- Apa sebenarnya yang menjadi pengetahuan kita bersama?

Definisi kekerasan terhadap perempuan tercantum dalam Pasal 1&2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB tahun 1993; serta menurut tokoh Radhika Coomaraswamy, pelapor khusus PBB.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB tahun 1993

Pasal 1 Definisi

“Setiap tindak berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Pasal 2 Ruang Lingkup

“Mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya”

Radhika Coomaraswamy, Pelapor Khusus PBB Mengenai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, membagi jenis-jenis kekerasan menjadi tiga kategori:

Kriteria Motif Kekerasan

- Tindak kekerasan yang berhubungan erat dengan konstruksi masyarakat tentang seksualitas perempuan dan perannya dalam hirarkhi sosial

- Tindak kekerasan yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggung dan mendapat perlindungan dari pelindung laki-laki,
- Tindak kekerasan yang ditimpakan pada seorang perempuan karena ia warga dari suatu etnis atau ras tertentu

Kriteria Tempat Terjadinya Kekerasan

Ranah keluarga (*domestic violence*), ranah lingkungan, komunitas, tempat umum, dan di tempat kerja. Kekerasan terjadi karena berbasis pada relasi kuasa atau struktural.

Kriteria Pelaku

- kekerasan yang dilakukan orang dekat yang dikenal korban
- dilakukan oleh pihak-pihak asing (*strangers*) yang tidak dikenal korban
- kekerasan yang dilakukan oleh negara atau oleh pihak-pihak yang direstui oleh negara (*state violence*)

Definisi Radhika Coomaraswamy sangat relevan.

Lalu bagaimana dengan kenyataan hukum kita? Apakah terjadi kekosongan hukum atau bagaimana? Dari peraturan yang ada, hukum dianggap masih sangat bias dan tidak progresif. Hal ini dapat dilihat dalam UU yang mengatur tentang hukuman bagi tindak perkosaan pada pasal 385 dan UU yang mengatur hukuman bagi tindak pelecehan seksual pada pasal 287 dan pasal 289. Dalam hukum yang ada di Indonesia sekarang, perlindungan terhadap terdakwa disusun dengan rinci, sedangkan untuk perlindungan terhadap korban tidak demikian halnya karena dianggap sudah diwakilkan 3 institusi yaitu pengadilan, jaksa, serta pengacara yang akan menguatkan upaya korban dalam mencari keadilan.

Dalam mengintegrasikan UU, paradigma aparat berbeda satu sama lain. Sehingga dari penjelasan sebelumnya dapat dinyatakan terjadinya kekosongan hukum. Contoh dari kekosongan hukum salah satunya bisa terlihat dari Kasus aktris CT yang sama mirip dengan kasus DW dan DY, ketika pasal yang sama diberlakukan tetapi penerapannya bisa berbeda. Kasus Penari *Bell Air Café* jika dicermati, sebenarnya adalah kasus *trafficking*. Dalam mata hukum mereka malah menjadi terdakwa, padahal mereka seharusnya jadi korban dari tindakan *human trafficking*.

Di dalam gagasan Lawrence Friedman, ada analisis gender yang harus dimasukkan dalam hukum, sehingga tidak terjadi bias pada hukum.

Apakah setiap hukum yang terjadi saat ini berpihak pada perempuan korban? Ternyata dalam pelatihan pemahaman gender yang diberikan kepada aparat hukum sejak 2003, mereka belum mampu memberikan hasil yang signifikan. Karena setelah pelatihan paradigma mereka tidak banyak berubah.

Peradilan perempuan hadir sebagai tawaran solusi penanganan kekerasan terhadap perempuan. Undang-undang yang ada sudah dapat menjadi bekal sebagai undang-undang materi. Yang perlu dilakukan selanjutnya antara lain:

- Merumuskan kriteria kekerasan, pelecehan, dan kejahatan seksual yang komprehensif

- Pendampingan dan bantuan hukum
- Ruang tunggu di pengadilan
- Keterlibatan jaksa sejak awal berkas dikirimkan ke kejaksaan
- Kehadiran psikolog dalam proses pendampingan dan pemulihan psikologi korban
- Sistem majelis ganjil
- Hakim harus memiliki perspektif gender yang diterapkan mulai pemeriksaan awal hingga putusan
- Kehadiran saksi korban di persidangan bukan hal utama
- Keterangan saksi korban bisa direkam
- Proses konfrontasi harus dihapuskan
- Hakim bersifat sangat aktif dalam menggali dan menemukan hukum
- Simbol-simbol peradilan yang memungkinkan korban trauma dan depresi harus dihapuskan
- Menggunakan hukum yang *lex specialis*
- Dibatasi tenggat waktu selama proses peradilan
- Tidak ada upaya hukum lainnya, berkekuatan hukum tetap
- Putusan berdasarkan pada keadaan korban yang dibuktikan dengan sistem koordinasi lintas aparat, institusi, psikolog, dan pendamping atau peradilan ini sangat menumpukkan proses pada kebutuhan perempuan korban.

Mudah-mudahan tawaran ini, seperti *criminal court*, sehingga kasus 65' Mei 98' tidak terulang. Dari sini diharapkan perempuan bisa bersuara.

🔗 Kebijakan Kriminal yang Terintegrasi dalam Melindungi Perempuan dari KDRT

ELSA R.M. TOULE

Pendekatan kebijakan diperlukan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan terhadap perempuan. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial.

Mengapa harus terpadu? Karena kebijakan hukum pidana saja tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus, apalagi yang menyangkut KDRT yang kompleks. Hukum pidana tidak mampu menjadi satu-satunya *stake holder*. Sebagai contoh, jika seorang mencuri karena dia lapar dan tidak ada pilihan, apakah pidana menyelesaikan permasalahan? Tidak. Karena walaupun dia dihukum, setelah bebas ia mengalami kondisi yang sama (masih lapar dan miskin), ia akan mengulangi tindakan kriminal seperti itu. Oleh karena itu selain membawa ke pengadilan, perpaduan kebijakan ini diharapkan juga mampu mereduksi hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang bertindak kriminal, sebagaimana pada kasus KDRT.

Kebijakan kriminal sebagai salah satu bagian dari kebijakan sosial merupakan upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Ia menjadi komponen yang

penting karena melibatkan potensi yang ada dan untuk mencapai tujuan yang sangat luas. Secara umum, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan terkait penanggulangan KDRT melalui kebijakan ini. *Yang pertama* adalah penerapan hukum pidana. *Yang kedua*, adalah pencegahan tanpa pidana. Dan *yang ketiga* adalah memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Terdapat dua jalur yang digunakan, yaitu penal dan non penal. Jalur penal menggunakan sarana hukum seperti penegakan hukum (SPP). Sedangkan jalur non penal menggunakan sarana lain di luar hukum pidana

Dari simpulan KPP PA, terdapat 5 faktor yang sangat berpengaruh terhadap KDRT:

1. Faktor Budaya, ideologi (Patriarki) dan adat istiadat masyarakat. Perempuan masih hidup dalam penghambaan
2. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender yg rendah
3. Penegakan hukum yang lemah dan bias gender
4. Interpretasi ajaran agama yang kurang tepat;
5. Kesetaraan gender belum menjadi komitmen pembangunan nasional

Faktor-faktor yg teridentifikasi sebagai faktor pendorong (pemacu dan pemicu) KDRT dalam ruang lingkup mikro (keluarga dan kelompok masyarakat), antara lain :

1. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan keterbelakangan;
2. Banyaknya tayangan di media massa (terutama TV) yang menampilkan sinetron maupun film tentang kekerasan, termasuk KDRT;
3. Semakin langkanya tokoh panutan yang menjadi teladan dalam kehidupan berkeuarga;
4. Pemberitaan tindak kekerasan yg dipublikasikan secara vulgar di media massa yang dapat memacu perilaku publik bahwa kekerasan KTP-KDRT memang sudah terjadi di mana-mana.
5. (Faktor lain: Miras, Mas Kawin dll (Komnas HAM)

Sementara itu, faktor sosial yang melestarikan adanya KDRT antara lain:

1. Ketergantungan isteri terhadap suami secara penuh, terutama masalah ekonomi;
2. Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai;
3. Keyakinan-keyakinan yang berkembang termasuk yang bersumber dari tafsir agama
4. Mitos tentang KDRT yang masih dipercayai oleh masyarakat

Berikut beberapa kendala dalam upaya penegakan hukum KDRT yang masih bertumpu pada tindak pidana semata:

1. UU PKDRT masih menyimpan persoalan mendasar, misalnya belum mempunyai hukum acara sendiri sehingga tetap mengacu pada KUHP. Sering terjadi perdebatan antara aparat mengenai hal pembuktian;
2. Sumber daya aparat penegak hk yg belum profesional dan tidak sensitif gender;
3. Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban (Pasal 13 UU PKDRT) belum dapat

terlaksana dengan baik;

4. Sikap masyarakat yang masih menganggap KDRT adalah masalah keluarga;
5. Ketaksiapan perempuan korban KDRT dalam menerima konsekuensi ekonomi, sosial, maupun hukum atas pelaporan kasus-kasus KDRT, OKI banyak laporan yang kemudian dicabut kembali.

Dari kendala-kendala di atas, terlihat bagaimana kebijakan hukum pidana belum mampu menangani permasalahan KDRT sepenuhnya. Diperlukan sarana lain. Dalam hal ini upaya non penal dianggap paling strategis dalam memberikan alternatif solusi. Upaya non penal menjadikan masyarakat sebagai lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang sehat dari faktor-faktor kriminogen. DKL masyarakat harus dijadikan sebagai faktor anti kriminogen.

Upaya non penal ini sesuai dengan beberapa resolusi kongres PBB yang merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan itu. Atau upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Beberapa upaya non penal yang dapat dikembangkan antara lain:

1. Upaya penyadaran kesetaraan gender yang melibatkan seluruh komponen negara, yaitu pemerintah, masyarakat, individu, institusi, dan sebagainya.
2. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat
(Sudarto: kegiatan seperti karang taruna, pramuka merupakan sarana yang baik) — sarana agama (PBB) dan lain-lain. Selain itu, kesehatan budaya juga penting.
OKI:
 - Penanaman nilai agama yg perspektif gender
 - Penanaman nilai budaya dan pandangan hidup yg sehat.
3. Media massa dan pemanfaatan kemajuan teknologi
 - Media massa: pembentuk opini masyarakat belum tergarap dengan baik (banyak tayangan kekerasan)
 - Media Internet (misal, Facebook dan acara Mario Teguh)

Sebagai penutup, tidak ada formula tunggal yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Dibutuhkan berbagai upaya yang terintegrasi dan terimplementasi dengan baik. Itikad baik dari pemerintah untuk membuat kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana maupun kebijakan di luar hukum pidana yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan secara optimal, eliminasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, proses penegakan hukum yg berperspektif gender serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan tanggap terhadap masalah-masalah KTP/KDRT.

Pertanyaan dan Tanggapan

MASYITAH UMAR

Sebagai sebuah kelompok minoritas misalnya, apakah masing-masing tema yang berbeda memiliki indikator yang berbeda tentang perlindungan hukum? Menurut Rousseau, hukum tidak selalu berangkat dari *power* tapi juga bersifat *soft engineering*.

Untuk Mbak Ruth: Bisa tidak melihat faktor yang menyebabkan anak perempuan menjadi korban perdagangan seksual diarahkan kepada peran orang tua yang minim?

SUSI RAMADHANI

Untuk Mbak Elsa: Apakah ada upaya non penal melalui pranata ada untuk menyelesaikan kasus KDRT?

Untuk Mbak Yulianti : Dari empat contoh kasus, faktor apa saja yang mendasari perbedaan perlakuan aparat dari pasal yang sama?

TITIEK KARTIKA

Untuk Mbak Ruth:

- Mengenai konsep, saya lebih setuju terhadap anak yang dilacurkan. Apakah menganalisis kelas?
- Anak yang dilacurkan, apakah punya nasib yang berbeda, antara yang dijual di tempat mahal dan tidak?
- Soal razia, terutama germo yang rajin memberi sogokan kepada aparat, PSK tersebut justru bisa lebih terlindungi.

ANDALUSIA ISMI KARIM

Hukum itu dapat melindungi dan memberi keadilan. Saya sepakat bahwa hukum harusnya *social engineering*.

RUTH EVELINE

- Perspektif individu masuk ke kebijakan dan implementasi kebijakan.
- Bahwa penyusunan maupun yang implementasi tidak bisa membedakan perspektif individu dan sebagai jabatan.
- Tentang orang tua. Sebagian besar eksploitsasi dari orang dewasa termasuk berasal dari orang tua. Sepakat mengenai hal itu. Bahwa anak-anak yang pertumbuhannya tidak baik rentan mengalami kekerasan secara struktural.
- Perlu ada rekonstruksi secara mendasar tentang nilai-nilai moralitas. Sehingga ketika bertemu korban ada empati, tidak serta merta menuduh.

ELSA R.M.TOULE

Hukum sebagai *social engineering*, melalui Perda bisa mengubah kondisi masyarakat. Di daerah ada mekanisme adat, tetapi jika itu terjadi di mayoritas masyarakat beragama Kristen, maka di wilayah panelis (Elsa) dibawa ke pejabat gereja. Dengan itu mereka merasa aman. Itu mekanisme yang lazim di Maluku.

YULIANTI MUTHMAINNAH

Ada perbedaan perilaku. CT punya pengacara, tahu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemahaman aparat penegak hukum masih minim dalam menangani kasus perempuan.

Kasus CT dikenakan sebagai tersangka, sedangkan untuk kasus Ariel ia sebagai saksi. Padahal hal tersebut juga seharusnya terjadi pada DW. DW tidak punya akses, seperti penasihat. Hal seperti ini menjadi kritik, gambaran bahwa sistem hukum kita tidak beres. Ini juga yang menghalangi perlakuan khusus.

Sistem peradilan yang ditawarkan panelis (Yulianti) ini sebuah tawaran bagi hukum formil, selain hukum materiil yang sudah ada.

Di Jambi ada kasus KDRT tetapi tidak mau dibawa ke pengadilan. RPK kemudian menawarkan kesepakatan untuk kedua pihak melakukan perjanjian tidak melakukan/mengulanginya lagi. Sejauh ini, upaya tersebut berhasil.

RUTH EVELINE

Korban perdagangan yang terlibat. Untuk konsumen kelas bawah. Panelis tidak membandingkan dengan kelas atas.

Ada perbedaan antara perdagangan manusia dengan anak yang dilacurkan.

FARES

Menawarkan organisasinya sebagai wadah sharing dalam upaya jalur non penal.

(TIDAK MENYEBUTKAN NAMA)

Untuk Mbak Ruth: Kenapa mereka (PSK dan sektor trafficking) bisa bertahan? Sejauh mana penegak hukum berupaya mengeliminasi hal ini? Dari penelitian terbaru apa yang bisa dilakukan?

ZAHROTUN NI'MAH

- Apa pun istilahnya, PSK termarginalkan, kompleks.
- Hukum apa pun teorinya, tetap saja yang harus didorong untuk mengimplementasikan yang adil adalah pelakunya.
- Panti rehabilitasi bisa juga untuk perlindungan. Hanya program yang ada tidak sesuai minat peserta.
- Pendampingan dari pemberian *skill* yang tidak berkelanjutan juga menjadi masalah.

RUTH EVELINE

- Kebijakan yang ada hingga kini memang tidak harmonis. Ada kemunduran perspektif HAM. Pemerintah dalam hal ini tidak punya posisi yang jelas untuk memihak yang mana?
- Mengenai panti rehabilitasi, ada penilaian tentang kategori penghuni yang baik atau tidak. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa kategori penghuni yang ideal? Diperlukan indikator perlindungan yang memang yang melindungi hak.
- Tidak semua anak yang dilacurkan, dicabut dari tempat pelacuran karena mereka punya pilihan.
- Untuk penanganan anak korban perdagangan seks komersil ini seharusnya metodenya adalah satu individu harus memiliki penanganan tersendiri, tidak bisa disamakan semua.
- *Skill* yang didapat di panti rehabilitasi tidak direalisasikan, sehingga ketika terkena razia ia kembali lagi ke sana. Seharusnya ada pilihan yang diberikan, mau seperti apa hidupnya.
- Sepatutnya ada reintegrasi sosial dalam masyarakat terkait penerimaan terhadap anak perempuan korban perdagangan seks komersial. Ada pilihan bagi mereka sehingga diterima masyarakat.

SOE TJEN MARCHING

Kesimpulannya, ada ketidaksetujuan terhadap hukum yang berlaku sekarang. Bahwa hukum di Indonesia masih banyak memakan korban. Masih berkutat dengan kekuasaan dan uang.

Pleno 2

Melindungi Kelompok Rentan: Multikulturalisme Berperspektif HAM

Hari Kedua: Selasa, 29 November 2010

Narasumber

1. Rustriningsih 2. Syafiq Hasyim 3. Neng Dara Affiah

Moderator

Kusumaningtias (Nining)

Notulis

Koko

“ Pada kesempatan hari ini kita masuk ke pleno yang bertema “**Melindungi Kelompok Rentan: Multikulturalisme Berperspektif HAM**”. Dan di tengah-tengah saya hadir 3 orang pembicara. Sebelah kanan, Ibu **Rustriningsih**, wakil Gubernur Jawa Tengah sekarang. Kemudian Mas **Syafiq Hasyim**. Beliau adalah direktur ICIP dan melanjutkan studi S2-nya di Leden, dan saat ini tengah menyelesaikan program Doktornya di Jerman. Ketiga, Mbak **Neng Dara Affiah**, Komisioner Komnas Perempuan.”

— KUSUMANINGTIAS

☞ Menghormati & Melindungi Keberagaman: Pengalaman & Perspektif Birokrasi

RUSTRININGSIH

Menginjak tahun ketiga sebagai wakil Gubernur Jawa Tengah, masih saja ketika saya datang dengan kapasitas sebagai wakil gubernur dan yang terpikir oleh orang adalah “Ini yang mewakili bapak wakil gubernur.” Dan yang lebih parah lagi adalah “Ini istri wakil gubernur.” Itu di tahun ketiga. Sebelumnya saya di kabupaten Kebumen, kurang lebih 8 tahun, saya diangkat sebagai Bupati.

Judul menarik sekali yang diberikan kepada saya “**Menghormati dan Melindungi Keberagaman: Pengalaman dan Perspektif Birokrasi**”. Untuk itu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ada banyak pengalaman yang saya timba ketika saya menjadi Bupati di Kebumen. Di sana tidak hanya terkenal sebagai basis ideolog, tetapi juga ada banyak agama, sosial, etnis, dan bahasa. Beragam sekali. Dan ada sebutan Kebumen “sumbu pendek”, di mana sempat terjadi kerusuhan etnik pada tahun 1998. Pada waktu itu saya belum menjadi Bupati.

Ketika saya menjabat sebagai Bupati, tentunya pendekatan dari aspek regulasi itu memang hal penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengawal setiap regulasi yang ada. Oleh karena itu, terkait dengan itu semua, saya sampaikan selama 8 tahun saya gunakan untuk mengawal dalam keberagaman maupun kelompok minoritas dari sisi etnis, agama, dan sebagainya.

Peraturan Daerah tentang Partisipasi

Diterbitkannya peraturan daerah ini membuka peluang maksimal untuk berbagai kelompok yang ada. Dan itu semua dikawal dengan beberapa media komunikasi yang dibuat untuk bisa mengawal berbagai peraturan yang diterapkan sekaligus mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Saat itu yang dikenal ada televisi lokal, kemudian radio. Dan ini adalah siaran bersama yang setiap hari menyampaikan berbagai hal yaitu komunikasi dua arah. Siaran itu dilakukan setiap hari, dari hari Senin sampai Minggu. Dan awalnya sangat sulit karena alat komunikasi seperti telepon belum marak seperti saat ini. Awalnya radio, saya menerima telepon-telepon dari masyarakat. Dan pada tahun berikutnya ada televisi yang lebih efektif lagi dan beberapa media lainnya yang saya bentuk di Kebumen.

Keberagaman dalam pembangunan daerah saya tampilkan dalam materi. Berikutnya bisa dipelajari lebih lanjut. Saya mengamati satu hal yaitu aktivitas perekonomian masyarakat dan administrasi tidak akan bergulir kalau satu daerah tidak kondusif. Ini menjadi bagian yang penting dalam proses-proses pembangunan.

Terkait itu, menjadi keharusan bagi kita semua untuk menjaga hal itu. Dan birokrasi dalam hal ini tentunya harus melaksanakan peran yang cukup berarti. Dan secara singkat ada pengalaman-pengalaman termasuk yang terakhir, dari tahun 2009, tepatnya 9 Agustus, saya dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tetapi pada

kapasitas sebagai ketua partai saat itu saya juga mengawal satu pemilihan DPRD, dimana yang saya angkat adalah dari kalangan etnis Tionghoa. Ini tentunya tidak mudah mengkondisikan perjuangannya di daerah Kebumen. Tetapi akhirnya itu bisa terwujud dan sampai sekarang berlangsung dengan baik dan aktivitas kerja bisa terjaga.

Pada dua tahun terakhir ini tentu saya ada pada kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 32 juta lebih. Kemudian ada 35 kabupaten/kota, dan banyak keragaman lagi mengenai aspek kultur, pendidikan, ekonomi. Di Jawa Tengah ini saya bukan lagi sebagai *top leader*, tetapi sebagai orang nomor sekian. Dari sisi ini tentu saya tidak sekuat ketika menjadi orang nomor satu.

Yang Berkaitan dengan Perempuan

Maka peran yang saya jalankan adalah mendorong proses-proses yang ada, termasuk yang terkait masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak, ini juga menjadi bagian saya. Kesibukan satu bulan terakhir ini adalah men-*support* advokasi kabupaten/kota. Saya datang dari satu kota ke kota lain, satu kabupaten ke kabupaten lain, untuk menanyakan komitmen bupati atau walikota baru tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan anak, termasuk cara kerja Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak yang mendapat kekerasan baik akibat KDRT, perkosaan maupun *trafficking*.

Kemudian saya juga membenahi anggaran secara sistematis yaitu anggaran responsif gender, disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang juga mengharuskan pada tahun 2012 dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sudah harus melaksanakan KRD, bahkan sampai di tingkat SKPD.

Di Provinsi Jateng sudah ada 14 SKPD dari 60 SKPD, sudah berjalan tahun 2010. Mudah-mudahan tahun 2012 sudah semuanya. Tetapi kabupaten/kota banyak sekali yang belum. Sehingga saya mencoba menanyakan komitmen mereka tentang ini karena harus dipersiapkan sejak dini.

Kemudian juga terkait masalah kemiskinan perlu mendapatkan perhatian. Dan untuk Jateng saya kira spesial karena ada fenomena Merapi ini. Dan saya beri judul "Merapi tidak pernah ingkar janji". Empat tahun sampai lima tahun pasti meletus. Dan dampak Merapi ini luar biasa, mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan. Apabila pemerintah tidak serius tentu ini akan sangat mempengaruhi apa yang ditargetkan yaitu penurunan jumlah penduduk miskin.

Bapak ibu sekalian, itu bagian-bagian yang saya laksanakan terakhir. Dan sekali lagi saya sangat senang bisa hadir di sini, bertemu dengan bapak ibu sekalian. Dan ini tentu menambah energi tersendiri bagi saya karena saya tidak merasa sendirian di tengah masalah yang sedemikian banyaknya itu.

☞ Multikulturalisme dalam Perspektif HAM & Realitas di Lapangan

SYAFIQ HASYIM

Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa secara konseptual, multikulturalisme itu bukan realitas kita, bukan istilah yang secara literal diambil dari bahasa kita. Ini merupakan istilah yang direfleksikan dari pengalaman negara-negara demokrasi liberal, terutama di Amerika Utara kemudian di negara-negara Eropa.

Namun meskipun dari Barat, istilah multikulturalisme ini nasibnya berbeda dengan istilah pluralisme. Kebetulan saya melakukan riset tentang peranan MUI di Indonesia dan saya menginterview beberapa pemimpin MUI. Ia mengatakan kalau multikulturalisme itu tidak apa-apa, tetapi pluralisme-lah yang menjadi masalah besar buat mereka.

Mungkin karena istilah multikulturalisme sendiri dalam konteks dunia Barat itu sebenarnya istilah yang *practical*, istilah yang pragmatis, istilah yang operasional. Ini merupakan invensi pemerintah untuk menangani isu mengenai kelompok minoritas yang biasanya memapar pada kelompok migran, kelompok *gay*, dan marginal yang lain. Tetapi istilah ini terutama diinvensi oleh mereka karena berkaitan dengan keinginan negara-negara yang menganut demokrasi liberal ini untuk mengadopsi agar kelompok minoritas dan kelompok suku asli dalam konteks Australia, *indigenous people*, ini bisa diasimilasi dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa. Ini istilah multikulturalisme, kalau kita baca literatur-literatur 80-an dan 90-an.

Dalih MUI, mengapa istilah multikulturalisme bisa diterima, karena menurut mereka multikulturalisme itu tidak mengurus agama. Kalau pluralisme itu ada unsur yang nanti akan membawa kita semua pada apa yang mereka mimpikan dan mereka bayangkan sebagai kebenaran agama-agama, atau relativisme kebenaran agama. Karena itu pada satu sisi mungkin penggunaan istilah multikulturalisme akan memberikan keuntungan tersendiri bila dibandingkan istilah pluralisme.

Dan secara teoretis kebutuhan akan multikulturalisme, dalam konteks dunia Barat, itu karena ada dua hal:

1. keinginan untuk diakui (*recognition*)
2. persoalan identitas.

Jadi ada identitas kelompok minoritas, migran dan kelompok masyarakat asli, seperti etnis Indian dan Aborigin di Australia, identitas mereka harus diakui. Ini yang disebut sebagai *politic of recognition*, bagaimana negara melakukan upaya atau berkesenian untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memungkinkan kelompok minoritas, baik yang imigran maupun suku asli ini, untuk terlibat di dalam keseluruhan proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Communitarian dan Liberal

Kalau kita telusuri lebih lanjut lagi, perdebatan ini sebetulnya juga akan memapar pada perdebatan antara **kelompok communitarian** dan **kelompok liberal**. Ke-

lompok *communitarian* itu kelompok yang mengatakan bahwa individu itu sebetulnya tidak punya kebebasan asasi di dalam dirinya. Jadi setiap individu itu dibentuk oleh relasi-relasi sosial yang sudah terbentuk di dalam kehidupan mereka.

Multikulturalisme dan Kebebasan Individu

Sementara itu, kelompok liberal mengatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan asasi yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, di beberapa negara yang menganut demokrasi liberal, ketika kebijakan multikulturalisme atau *multi cultural policies* diluncurkan, muncul protes dan kritik dari kelompok-kelompok liberal lain. Karena dalam konsep mereka, negara harus bersikap netral dan tidak boleh memberikan semacam *treatment* atau *privelage* yang berbeda atas satu kelompok dibandingkan kelompok lain. Jadi semua orang diperlakukan sama. Inilah kemudian yang melahirkan apa yang disebut sebagai **Deklarasi HAM Universal**.

Jadi dalam konteks inilah sebetulnya multikulturalisme itu juga merupakan kritik terhadap kebebasan individu yang diusung oleh kelompok liberal. Di dalam Deklarasi HAM, terutama yang terkodifikasikan—saya tidak bicara tentang *basic human rights*—hak asasi manusia yang disepakati oleh negara-negara di dunia ini menurut beberapa kalangan dianggap lalai dan tidak memperhatikan hak-hak minoritas. Meskipun setelah itu banyak kovenan yang dihasilkan untuk merespons hak-hak kelompok minoritas dan termarginalkan.

Pada sisi lain, multikulturalisme dipicu oleh *communitarianism* yang menganggap bahwa sebaiknya negara mengambil kebijakan mengenai kelompok minoritas yang selama ini tidak diperhatikan oleh kelompok liberal yang mengacu pada Deklarasi HAM Universal. Dan melahirkan perdebatan. Dan jika ditanya: mana yang harus berperspektif mana? Ini yang menjadi persoalan, apakah multikulturalisme yang harus berperspektif HAM ataukah HAM itu yang harus berperspektif multikulturalisme?

Kalau kita membicarakan persoalan filosofis, persoalan debat filsafat, mengenai kedua hal ini, karena hak asasi manusia merupakan entitas sendiri, multikulturalisme juga merupakan entitas sendiri. Hak asasi manusia punya kritik terhadap multikulturalisme, sementara multikulturalisme juga punya kritik terhadap konsep hak asasi manusia.

Tetapi saya kira keduanya bisa dicarikan jalan tengahnya, dimana dimensi-dimensi yang tidak ditemukan dalam konsep multikulturalisme, terutama bagaimana multikulturalisme menangani apa yang disebut *minority within minority*. Jadi di dalam kelompok minoritas, katakanlah kelompok Ahmadiyah atau LGBT, itu sebetulnya ada kelompok minoritas lain yang tidak terbaca oleh kita. Kita melupakan bahwa di dalam diri mereka sendiri juga sebetulnya ada kelompok-kelompok minoritas yang mengalami proses ketakadilan, dan sebagainya.

Realitas Indonesia

Dalam kaitannya dengan realitas Indonesia, ada dua hal yang perlu diperhatikan:

1. Realitas Kehidupan Kebangsaan Kita

Kita tidak mempunyai konsep multikulturalisme. Tapi para *founding fathers* kita menyatakan bahwa kita adalah Bhineka Tunggal Ika. Kita mengakui *diversity*. Sebetulnya ada konsep yang lebih bagus yang diintroduksi oleh Cak Nur tentang Indonesia sebagai *melting pot*. Jadi semacam pot yang melakukan pencairan dan mengumpulkan ide yang berbeda-beda, tetapi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini sebetulnya harus kita pikirkan ulang mengingat sejak reformasi ada semacam upaya untuk melakukan derifikasi Indonesia sebagai negara multikultural. Misalnya fatwa-fatwa ulama yang mereka sendiri sebenarnya tidak mengenal dan tidak paham tentang keindonesiaan itu sendiri.

2. Realitas Indonesia-Islam

Harus diakui bahwa berbicara tentang ini kita tidak bisa melepaskan dari kelompok mayoritas di Indonesia, yaitu Islam yang sekarang saya kira semakin efektif saja mendikte negara. Pada zaman dulu, 10 atau 20 tahun lalu, fatwa MUI itu tidak ada yang memperhatikan. Tapi sekarang fatwa MUI sangat hebat.

Contoh yang terakhir adalah khitan perempuan. Mereka hanya mengeluarkan surat edaran kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Dirjen Kesejahteraan bahwa pelarangan itu harus dicakup dan semua rumah sakit sekarang harus mencakup. Realitas ini harus kita pikirkan bersama-sama untuk menghadapi hal-hal seperti ini.

Bukan hanya khitan perempuan, masih banyak lagi, misalnya Bank Islam. Sepuluh tahun lalu, ketika Bank Muamalah didirikan mungkin tidak ada orang yang merespons dan mungkin hanya ada satu Bank Muamalah. Tetapi ketika tahun 2000 ada pendelegasian dari pemerintah kepada MUI untuk menjadi payung hukum semua bank Islam, semua bisnis keuangan Islam, harus mendapat sertifikasi dari MUI dan ini dijamin oleh UU negara kita. Jadi luar biasa aspeknya.

Saya kira itu, semoga menjadi stimulus bagi diskusi kita.

KUSUMANINGTIAS

Terima kasih Mas Syafiq. Dan sekarang untuk situasi di lapangan mungkin Mbak Neng Dara bisa menjelaskan.

❧ Marginalisasi & Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak dalam Kelompok Agama/Kepercayaan

NENG DARA AFFIAH

Jika tadi Syafiq bicara konseptual mulai dari filsafat yang gagah-gagah hingga yang *practical*, saya ingin bicara yang menggembirakan, tetapi sekaligus seharusnya menjadi pemikiran kita bersama.

Di era reformasi ini sebetulnya ada banyak hal yang kita rayakan, mesti kita sambut dengan optimistis

- Sejak tahun 1998, ada kelembagaan yang namanya **Komnas Perempuan**.
- Tahun 1999 ada pengakuan **hak asasi perempuan** ke dalam hak asasi manusia.
- Tahun 2000 ada **pengarusutamaan gender**.
- Tahun 2004 pengesahan **UU PKDRT**.
- Tahun berikutnya ada pengesahan **UU Perdagangan Orang**.

Sebetulnya di tahun ini kita harap dari pemerintah ada pengesahan **UU Rati-vikasi Konvensi Pekerja Migran**, tetapi sampai sekarang *kok* belum muncul-muncul juga. Tetapi sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita rayakan agar kita tetap bisa merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Dan kita berhak merayakannya, bersyukur, dan ini menjadi landasan hukum untuk perlindungan perempuan korban kekerasan.

Tetapi, di tengah-tengah reformasi yang kita harapkan bisa mensejahterakan semua warga negara, hal itu agaknya kurang terjadi. Misalnya pengesahan **UU Pornografi** tahun 2008. Ini bagi gerakan perempuan cukup menghabiskan energi. Di dalam gerakan perempuan ada ketegangan juga, apakah kita mau ikut di dalam perdebatan ini atau tidak peduli sama sekali.

Kenapa menjadi soal? Karena terdapat pasal-pasal yang cenderung bisa *mengkriminalkan perempuan*, di samping juga *mengingkari kebhinekaan*. Sampai-sampai Gubernur Bali dan Ketua DPRD Bali menandatangani, kalau UU ini disahkan maka tidak akan dijalankan di Bali. Kalau mereka terkena pasal-pasal pornografi maka pemerintah akan melindunginya. Ada beberapa daerah yang menolak UU ini: Bali, NTT, Sulawesi Utara. Itu artinya UU ini memang mengingkari kebhinekaan.

Kedua, soal **kewajiban berbusana dengan identitas mayoritas**. Misalnya pakai jilbab. Ini sebetulnya agak aneh. Dulu Agus Salim tahun 1920 mengecam *banget* soal busana ini, terutama soal hijab. Karena menurut dia sebetulnya ini produk budaya, bukan ajaran Islam. Tetapi sekarang di era reformasi dimana sebetulnya kita merayakan kebhinekaan, merayakan kebangsaan, identitas mayoritas justru ditonjol-tonjolkkan, yang celaknya itu oleh instrumen negara. Mestinya biarlah itu urusan para kyai, para ulama di NU, Muhammadiyah, tidak menjadi urusan Bupati, Ketua DPRD, Gubernur. Tetapi hal ini terjadi.

Sehingga catatan Komnas Perempuan itu banyak sekali, dari **154 Perda** yang cenderung diskriminatif, 64-nya itu soal kewajiban berbusana dengan identitas mayo-

ritas. Tadi saya di kelas mendengar bahwa otonomi daerah, di salah satu daerah, cenderung mengedepankan identitas keberbedaan. Itu juga menjadi tantangan.

Bukan saya tidak setuju pada orang yang memakai jilbab atas kesadaran dirinya, tetapi instrumen negara sebaiknya tidak usah mengatur urusan-urusan seperti ini. Kalau perempuan memakai jilbab biarkan itu menjadi urusan kesadarannya.

Ketiga adalah soal **pelarangan perempuan keluar malam** di beberapa daerah. Itu atas nama perlindungan, tetapi perlindungan yang bukan dalam perspektif perempuan melainkan perspektif para patriarkh yang ingin melindungi tetapi sebetulnya juga punya implikasi yang cenderung melemahkan.

Berikutnya yang terbaru adalah soal **tes keperawanan**. Di sini saya tidak menyebutkan, tetapi itu dibincangkan. Semua hal itu sebetulnya ingin melihat bahwa perempuan seolah sebagai sumber fitnah.

Dan yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah **kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah**. Ini terjadi di beberapa tempat. Kami di Komnas Perempuan melakukan pemantauan 2 kali terhadap komunitas Ahmadiyah dari tahun 2006 dan 2008. Tetapi intinya sebetulnya pelakunya adalah para milisi sipil.

Salah satu pemicu kekerasan itu adalah fatwa MUI. Seperti yang dikatakan oleh Syafiq, dulu fatwa MUI cenderung diabaikan tetapi sekarang justru menjadi rujukan. Sehingga Menteri Agama, Surya Dharma Ali, mengatakan bahwa Ahmadiyah sesat. Itu karena merujuk pada fatwa MUI itu.

Apa dampaknya terhadap **kaum perempuan Ahmadiyah**? Ada banyak aspek:

1. Kekerasan seksual, baik verbal maupun non verbal.

Misal, kata-kata “Ayo, kita perkosa dulu.” (dalam bahasa Sunda “*Ayo, urang kitu heula.*”). Yang lain menimpali, “Dia lagi hamil.” Dijawab lagi oleh salah seorang dari mereka, “Tidak apa-apa hamil juga, *kan* vaginanya tidak bengkok.” Penyerang pun berteriak dengan memanggil perempuan penghuni rumah, “Keluar kamu, kusetubuhi kamu.”

2. Pengucilan dari Komunitas.

Itu terjadi sampai sekarang. Hari ini ada berita bahwa pengucilan terhadap mereka sangat kuat sekali sehingga masyarakat tidak ingin menerima Ahmadiyah. Hari ini, dalam berita, mereka disuruh memilih beberapa opsi. Opsi pertama, mereka pindah transmigrasi. Opsi kedua, properti yang mereka miliki itu akan dibeli oleh pemerintah. Opsi ketiga, saya lupa. Tetapi yang jelas ada beberapa opsi untuk menyinkirkan komunitas Ahmadiyah.

3. Penurunan Kesehatan dan Gangguan Jiwa

Seperti mengalami keguguran, gangguan reproduksi, gangguan mentrusasi, pendarahan, dan lain-lain.

4. Kehilangan Akses Ekonomi

Karena sudah terstigma orang Ahmadiyah, di pasar, misalnya, orang enggan membeli barang-barang dagangan Ahmadiyah itu.

5. Kehilangan Hak untuk Berkeluarga

Pihak KUA menggugat pasangan seorang perempuan Ahmadiyah yang menikah dengan laki-laki Muslim non Ahmadiyah. Gugatan tersebut diajukan karena perkawinannya dianggap tidak sah dan anaknya dipandang sebagai anak haram. (*Kesaksian seorang Ibu dalam Komunitas JAI di Praya, Lombok Barat*).

6. Kehilangan Status Kependudukan

Sampai hari ini mereka tidak memiliki KK, KTP, dll.

Yang lain juga terjadi **kekerasan terhadap anak**, antara lain:

1. Diskriminasi Dalam Bidang Pendidikan

Sekitar 10 siswa sebuah SD Negeri di Mataram, pada saat pembagian rapor, hanya diberi rapor sementara oleh sekolah yang pada bagian atasnya bertuliskan "Rapor Anak Ahmadiyah". Pada saat ujian pun mereka mendapat jadwal yang berbeda dengan siswa lain yang berakibat pada pengucilan dari guru-guru mereka dan teman-teman di sekolahnya.

2. Reproduksi Kebencian Sesama Anak yang Menyisakan Trauma

Seorang anak kelas I SD yang rumahnya terbakar mengalami trauma berat pasca penyerangan. Jika ada tamu ke tempat pengungsian di rumah saudaranya di Bekasi, ia langsung pergi dan mengatakan, "Jangan *bilang-bilang* itu lagi."

Jadi itu persoalan-persoalan diskriminasi dan marjinalisasi terhadap kelompok perempuan dan minoritas. Kalau ini dibiarkan maka akan bisa terjadi juga pada komunitas-komunitas minoritas lain dengan mengatasnamakan mayoritas. Oleh karena itu, saya ingin membangkitkan kesadaran keprihatinan teman-teman semua tentang kepedulian terhadap semua ini. Karena semua itu sebetulnya meningkari konstitusi kita yang sudah menjamin hak-hak dasar dan lain sebagainya.

Saya ingin mengatakan bahwa kita hidup bukan di negara Islam, bukan orang Indonesia yang hidup di negara Islam, tetapi orang Islam yang hidup di negara Indonesia. Jadi Indonesia adalah punya kita semua dan harus kita rayakan.

KUSUMANINGTAS

Terima kasih. Ada beberapa hal menarik yang saya catat dari ketiga pembicara:

- *Politic of recognition* tidak terjadi di tengah masyarakat saat ini.
- Negara harusnya berperan dalam perlindungan hak-hak warganya.

Dan Bu Rustriningsi telah mencoba menceritakan apa saja yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pemerintah.

Ada waktu kurang lebih 40 menit. Saya akan buka satu sesi dialog saja untuk 5 penanya. Dengan catatan masing-masing yang bicara tidak lebih dari 2 menit.

Pertanyaan dan Tanggapan

MULIYANINGRUM

Ke Ibu Rustriningsih, mohon disampaikan pada saat Anda sebagai kepala daerah, hambatan apa yang dihadapi manakala mencoba mengimplementasikan kebijakan yang sensitif jender?

NILU

Untuk Ibu Rustriningsih, refleksi apa yang paling mendalam menjadi pemimpin perempuan? Dan saya harap program-program Ibu tidak hanya bersifat melindungi perempuan, tetapi juga merepresentasikan keberpihakan terhadap perempuan.

Untuk Neng Dara, sampai sejauh ini pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan, apa tantangannya yang paling besar?

GUSTI

Untuk Mas Syafiq, tadi mengatakan agama semakin mendikte negara. Saya justru melihat sebaliknya, yaitu ketidakberdayaan agama terhadap negara, ini juga karena modal. Saya minta komentar Mas Syafiq.

Kedua, perdebatan antara kelompok liberal dengan *communitarian*, tadi Mas Syafiq katakan mau mengambil jalan tengah sebagai jalan keluar. Mohon dijelaskan ini.

PESERTA

Setahu saya SKB 3 Menteri mengenai Ahmadiyah, selain mengatakan Ahmadiyah terlarang juga mengatakan tidak diperbolehkan pihak mana pun untuk menyerang Ahmadiyah. Jadi satu poin besar yaitu melarang tetapi tidak melindungi kelompok Ahmadiyah.

Untuk Mas Syafiq, kebijakan negara yang menarik unsur agama itu sebenarnya hanya akan merendahkan agama itu sendiri. Islam yang diambil hanya formalitasnya, bukan substansinya. Jadi menurut saya, negara harus lebih tegas memisahkan dirinya dengan agama.

MARIA

Untuk Ibu Rustriningsih, bahwa Merapi tidak akan mengingkari janjinya. Isu yang terkait dengan diskriminasi terhadap minoritas masih ada. Dari beberapa hal yang dikerjakan Satlak itu sangat membantu. Satlak saat ini sangat birokratis dan akhirnya perempuan terkendala. Ada satu desa itu pindahannya berkali-kali, bahkan sudah 6 kali. Dan akhirnya diskriminasi terhadap perempuan, terutama yang hamil dan para manula, itu harus diperhatikan. Jadi ini yang membingungkan. Apalagi satuan ini berperspektif seperti birokratis, menunggu bantuan banyak baru dibagi.

Ini yang membingungkan bagi kami yang LSM-LSM. Kami sering padu dengan para birokrat. Jadi mohon saya dibantu karena sampai detik ini belum ada kejelasan

mau diapakan warga Balerejo yang tidak punya rumah. Dan bahkan bentroknya itu bentrok sesama warga.

Dan isu agama juga ada di dalamnya. Teman saya dari pesantren kebingungan ketika mendapati Tepuksoleh itu di Klaten. Salah satu agen dari Tepuksoleh itu di belakngnya ada kata kafir: “Islam Yes, Kafir No”. Teman saya terkejut. Dia dimusuhi juga. Jadi beberapa hal yang sepele itu akhirnya mendiskriminasi.

Untuk Mas Syaifiq, ada titipan dari samping saya, ada *enggak* rekomendasi untuk membubarkan MUI?

SUSI

Tentang perda yang diskriminatif menurut saya adalah hasil dari instrumen negara dan partai-partai ikut andil di dalamnya. Pertanyaan, bagaimana gerakan, khususnya Komnas Perempuan, terhadap partai-partai yang ikut berkontribusi atas perda-perda itu?

RUSTRININGSIH

Dari Ibu Mulianingrum, saya kira hampir mirip dengan yang kedua. Dari perjalanan, hambatannya adalah menyamakan persepsi di internal birokrasi. Ini yang sulit. Adakalanya saya mencoba untuk pro aktif, tidak menunggu, misalnya mengenai Pusat Pelayanan Terpadu. Bagaimana PPT ini bisa secara proaktif memudahkan akses bagi si korban.

Ini akan sangat terasa pada saat yang dihadapi teman-teman di Pusat Pelayanan Terpadu ini. Mereka harus berhadapan dengan pelaku yang mempunyai kekuasaan, baik pejabat langsung maupun saudaranya. Seringkali muncul persoalan-persoalan serius. Misal, kasus di Wonogiri. Kami harus membantu sedemikian rupa terkait dengan jumlah pemerkosa yang mencapai 29 orang menggarap 1 korban. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jateng melalui Pusat Pelayanan Terpadu mengawal itu semua. Terakhir adalah dengan tes DNA, dengan biaya 3 juta kali 31 untuk menentukan siapa pelakunya. *Subhanallah*, secara keilmuan memang hanya satu yang menjadi ayah dari bayi itu.

Kemudian ada contoh lain lagi, ada proses dimana Kepala BP3AD saya, Ibu Sulaiman, yang membidangi pemberdayaan perempuan, sempat dipanggil oleh Bapak Gubernur. “Bagaimana ini katanya dimajukan soal perempuan, tetapi kasus perceraian kok meningkat di internal PNS di Provinsi Jateng?” Ini juga harus dijelaskan. Termasuk juga kemudian ada tuduhan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum aparat. Ini bukan persoalan main-main. Katanya itu suka sama suka. Padahal korbannya itu tuna rungu. Bagaimana mungkin tuna rungu dikatakan suka sama suka. Ini harus benar-benar dikawal karena ternyata hasil tes DNA pun bisa dipalsu. Tetapi kita cecar, coba lagi, coba lagi, kemudian minta *print out* ulang. Ternyata hasilnya positif.

Jadi pemerintah daerah tidak dibenarkan berhenti dalam tanggungjawab pelayanan publik atau membiarkan problem terjadi dalam masyarakat hanya karena dasar peraturannya belum ada. Itulah saya kira manajemen multikultur harus sedemikian dilakukan.

Sekarang di pemerintah daerah ada yang disebut Forum Pimpinan Daerah. Kalau ini persepsinya sama tentu akan mudah, tetapi kalau belum bisa sama atau punya kepentingan lain maka akan menjadi persoalan di birokrasi.

Untuk refleksi pengalaman, dua tahun saat menjadi Bupati di Kebumen, saya mengalami pemilihan Bupati melalui DPR tahun 2000 maupun melalui pemilihan langsung tahun 2005. Ini merupakan ujian juga bagi pemimpin perempuan, di mana pada saat itu juga dilontarkan oleh elit dan para demonstran di halaman gedung DPRD bahwa “Kebumen adalah Kota Santri, Tolak Bupati Putri.”

Waktu itu sudah ada kerusuhan etnis 1998, pada saat pemilihan tahun 2000 pun muncul ancaman kalau sampai terpilih bupati perempuan maka Kebumen hangus. Lalu 1998 pertokoan di kota Kebumen hampir semuanya terbakar. Jadi tahun 2000 itu bukan persoalan yang sederhana. Tetapi saya anggap ini adalah persoalan di tingkat elit yang harus saya selesaikan. Dan *alhamdulillah* dalam kurun waktu setengah tahun kondisi berubah, di mana untuk Pondok Pesantren yang jumlahnya ratusan, ternyata setelah pendekatan yang saya lakukan justru setengah tahun kemudian kondisinya berubah. Mereka mengundang bupati dan tidak mau diwakilkan.

Kedua, tahun 2005, pemilihan langsung, masih juga disuarakan itu. Waktu itu ada 4 pasang calon. Katakanlah ada oknum kyai yang dipakai calon lain yang mengatakan, “Dosa besar kalau kita memilih pemimpin perempuan.” Kalau saya kometari, “Waduh, berarti Kebumen selama 5 tahun kemarin semuanya berdosa *dong*.” Tetapi karena komunikasi yang efektif selama 2003 sampai 2005, setiap pagi jam enam sampai setengah tujuh, saya selalu berkomunikasi. Semua coba saya jelaskan. Makanya pada saat ada oknum kyai yang berbicara di podium seperti itu justru langsung direaksi oleh masyarakat sendiri di situ. Akhirnya acara tidak berlanjut.

Tapi herannya lagi, teman-teman LSM perempuan tidak begitu *welcome*. Mereka mengeluarkan *statement* bahwa Ibu Rustriningsih itu biasa-biasa saja, tidak ada hebatnya. Jadi kalau dia terpilih itu *dilalah* (kebetulan) saja. Kalau yang itu cukup saya kometari, “Mudah-mudahan *dilalah* yang kedua kali.” Dan 2005 saya mendapat kemenangan hampir 80 persen.

Dan 2008, saya mendapat tugas untuk menjadi orang kedua pencalonan Gubernur, mendampingi Bapak H. Bibit Waluyo. Dan kebanggaan saya adalah dari 5 pasang calon, hanya satu calon saja yang tidak menatap ke saya untuk mengajak bersamasama. Jadi itu yang terkait dengan masalah persepsi.

Kemudian Mbak yang dari Klaten. Sekali lagi muncul diskriminasi. Kalau ada rekaman lain diskriminasi juga dialami oleh kaum bapak. Ternyata bantuan yang mengalir adalah pakaian wanita padahal yang dibutuhkan adalah pakaian bapak-bapak. Bapak-bapak bilang bahwa mereka juga butuh pakaian dalam, dan lain sebagainya.

Ini memang suaranya luar biasa, dan persoalannya adalah: pertama, di luar perkiraan terkait dengan daerah yang menjadi rawan bencana dari hitungan waktu itu diperkirakan hanya 4 titik di letusan yang pertama, akhirnya berkembang sampai muncul 38 titik, berkembang lagi 49 titik untuk area Jateng. Letusan kedua itu menjadikan area yang dianggap rawan bencana mencapai KM 20. Ini mengalami pergeseran luar biasa. Tetapi saya akui memang pusat dan daerah sampai saat ini masih dilanda manajemen kebencanaan yang begitu gagap.

Kalau bicara soal stuktur, Mbak tadi sangat familiar dengan istilah Satlak, Satkorlak. Sekarang ada badan baru lagi yang menangani, yaitu Badan Nasional yang *handle* dan mengatur langsung. Kemudian di provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian di kabupaten juga ada sendiri.

SYAFIQ HASYIM

Agama didikte oleh kepentingan modal. Bisa saja seperti itu. Tetapi apakah memang benar-benar di-drive oleh kepentingan modal? Ini perdebatannya panjang.

Sejauh yang saya ketahui, dan berdasarkan riset saya, unsur akidah tetap menjadi peran yang utama. Kalau ada dua persoalan, persoalan ekonomi dan persoalan agama, maka yang didahulukan adalah persoalan agama. Kenapa? Karena MUI itu selalu *concern* terhadap apa yang disebut masalah akidah. Sehingga UU Anti Korupsi itu tidak penting. Itu tidak menjadi prioritas utama. Prioritas yang paling tinggi adalah persoalan kalau melanggar agama, yang kedua adalah persoalan kekufuran. Karena itu pornografi menjadi agenda utama, UU Sisdiknas menjadi agenda utama, UU Kesehatan menjadi agenda utama. Hal-hal lain itu mengikuti.

Kalau ditelusuri, di balik itu apa ada kepentingan modal? Ada. Kalau kita pakai pendekatan Karl Marx.

Kemudian soal multikulturalisme. Multikulturalisme pada awalnya lebih dekat pada tradisi *communitarianism*. Tetapi justru yang mengadopsi gagasan **MCPs (Multiculturalism Policies)** adalah negara-negara liberal, seperti Kanada, Australia, dan Amerika. Nah, negara-negara yang berdasarkan *communitarianism* itu tidak mengurus itu. Sehingga di kalangan negara-negara liberal itu sendiri timbul perdebatan antara mereka yang mengusung gagasan liberalisme yang sebetulnya agak alergi dengan multikulturalisme dan kelompok yang mendukung multikulturalisme dalam versi yang baru, MCPs.

MCPs ini merupakan kebijakan yang di dalam kebijakan itu batas-batas perlindungan pada hak-hak dasar sipil dan hak-hak dasar politik diberikan kepada seluruh individu sebagaimana lazimnya yang berlaku di negara-negara penganut liberal. Tetapi pada saat yang sama kebijakan ini memberi pengakuan dan dukungan atas minoritas *ethno-cultural*. Karena problem mereka *kan ethno-cultural diversity*. Sehingga mereka perlu merumuskan kebijakan ini.

Di dalam konteks Indonesia, diversitas etnisitas itu tidak menjadi masalah internal yang penting. Yang menjadi masalah itu justru adalah *religious diversity*. Sementara multikulturalisme, kalau kita mengikuti pakemnya, tidak bicara soal agama. *Ya*, mau tidak mau kita harus mengadopsi gagasan tentang pluralisme.

Kemudian agama ketika menjadi bagian dari negara justru merendahkan agama itu sendiri. *Iya*, memang ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Tetapi beberapa orang mengatakan negara itu alat untuk melakukan elevasi terhadap fungsi agama. Buat apa ada alat kalau agamanya tersingkirkan. Tetapi saya tidak setuju. Dalam pandangan saya kita sebaiknya menganut gagasannya negara-negara liberal, tidak mendukung liberalisme, tetapi filosofinya, dengan menempatkan posisi negara dalam konteks yang netral.

Kalau ada lembaga-lembaga seperti MUI, *ya*, silakan berdiri. Kalau kita membubarkan lembaga-lembaga seperti MUI, FPI dan lain sebagainya, malah kita melawan gagasan multikulturalisme. Kita berikan hak mereka untuk berdiri, beroperasi dan bekerja, tetapi negara tidak boleh memberikan *privilege* terhadap lembaga-lembaga seperti ini. Kalau mau berjuang silakan berjuang melalui proses demokrasi yang berlangsung. Kalau mereka berhasil melakukan perjuangan melalui proses demokratisasi *ya* berarti itu kekalahan kita atas mereka. Berarti kita tidak mampu memperjuangkan fungsi kita untuk melakukan proses yang sama sebagaimana yang mereka lakukan.

Dan saya kira, lembaga seperti MUI ini luar biasa dalam hal *struggle*-nya. Dan kita perlu mempelajari strategi gerakan mereka. Selama ini yang kita lakukan adalah sinis dan menganggap itu sebagai musuh. Karena dianggap sebagai musuh maka kita tidak mempelajari apa sebetulnya yang mereka lakukan. Kalau kita tahu dalamnya maka kita sebetulnya kalah 5 tahun lalu dengan mereka.

Jadi saya tidak setuju dibubarkan. Terima kasih.

NENG DARA AFFIAH

Refleksi soal Ahmadiyah, yang paling berat adalah penyikapan umat Islam terhadap Ahmadiyah, karena melihat Ahmadiyah dalam perspektif teologi dan akidah, tidak pada perspektif konstitusi dan HAM. Karena perspektif akidah dan teologi maka tidak akan ketemu-ketemu. Sedangkan perspektif konstitusi dan HAM yang menjadi payung kita bernegara tidak menjadi landasan. Sehingga dia bertabrakan.

Oleh karena itu, tugas utama kita adalah pembatinan konstitusi itu terhadap kelompok-kelompok agama Islam. Agaknya HAM dan konstitusi belum membatin di kalangan mayoritas umat Islam ketimbang akidah. *Nah*, itu sebetulnya mediatornya adalah pemerintah. Celaknya pemerintah justru mendukung kelompok *mainstream*. Akhirnya keluarlah pernyataan-pertanyaan, misalnya, Menteri Agama yang mengacu pada MUI bahwa Ahmadiyah itu sesat. *Loh kok MUI?*

Yang agak susah juga adalah hasil-hasil pemantauan kita itu tidak mudah diadopsi karena mengikuti logika *mainstream* mayoritas muslim yang agak berat buat kita.

Soal SKB 3 Menteri yang tidak boleh menyakiti Ahmadiyah. Bagi saya SKB itu sendiri bermasalah karena keputusan itu mengingkari konstitusi kita, apalagi itu dilakukan oleh penyelenggara negara.

Lalu pertanyaannya adalah, apa yang mungkin dilakukan oleh Komnas yang *link*-kan dengan partai politik atau legislator? Kami punya program **Perempuan Konstitusi dan Hukum Nasional (PKHN)** yang mengingatkan para legislator bahwa konstitusi ini sebagai payung utama bukan yang lain-lain. Tetapi kadang para legislator atau parpol kurang *aware* terhadap persoalan-persoalan itu. Saya *enggak* tahu partai-partainya tidak ada *training* konstitusi atau HAM yang harusnya menjadi perspektif untuk semua kebijakan-kebijakan di tingkat nasional. Tapi itu kurang terjadi.

Jadi sekali lagi, konstitusi dan Hak Asasi Manusia belum membatin dan belum menginternal di masyarakat, tetapi lebih pada akidah. Sehingga ia bukan menjadi solusi, tetapi justru jadi masalah. Terima kasih.

KUSUMANINGTIAS

Terima kasih. Saya punya sedikit catatan:

1. Ketika bicara soal kelompok marjinal. Marjinal itu *kan* bisa minoritas karena sesuatu: agama, jumlah, power.
2. Kehadiran kelompok-kelompok agama itu harus di-*recognize*. Dan yang jelas kita harus melakukan upaya-upaya untuk mengakses kelompok-kelompok itu.
3. Negara hanya bertugas menyediakan ruang supaya gagasan-gagasan itu sendiri menjadi terwadahi.

Pleno 3

Tantangan Terkini Kajian Gender & Pelembagaan Pengetahuan dari Perempuan

Hari Ketiga: Rabu, 1 Desember 2010

Narasumber

1. Saparinah Sadli 2. Marilyn Porter 3. Sjamsiah Achmad

Moderator

Gadis Arivia

Notulis

Koko

“ Saya senang bisa berada di sini dan bertemu dengan kawan-kawan semua. Kita akan membahas pentingnya Kajian Gender di lembaga pengetahuan kita dan bagaimana pengetahuan ke depan.

Kita mempunyai 3 narasumber. Pertama Ibu **Saparinah Sadli**. Beliau adalah pendiri Komnas Perempuan dan pendiri Program Studi Kajian Wanita UI. Kedua, Ibu **Sjamsiah Achmad**, mantan Komisioner Komnas Perempuan. Ketiga, **Marilyn Porter** dari University of New Foundland Kanada, akan membagi pengetahuan kepada kita mengenai isu-isu terkini tentang kajian perempuan di tingkat internasional.

Sesi pertama saya persilakan Ibu Saparinah untuk berbicara tentang Kajian Gender terkini di Indonesia.”

— GADIS ARIVIA

Perspektif Indonesia

SAPARINAH SADLI

Terima kasih. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Sesi ini adalah “Tantangan Terkini Kajian Gender dan Pelembagaan Pengetahuan dari Perempuan”.

Saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa sejak pembukaan kita sudah mendengarkan berbagai macam tantangan terkini yang mungkin bisa dijadikan pijakan lebih lanjut mengenai apa yang perlu dilakukan kalau kita memang serius tentang pelembagaan pengetahuan perempuan.

Kondisi 20 Tahun Lalu

Sebagai orang yang aktif di Kajian Wanita di UI saya ingin mulai berbagi pengalaman dengan saudara-saudara sekalian, tantangan dan dukungan seperti apa yang kami peroleh sebagai pengelola program studi Kajian Wanita ini sehingga bisa sampai berusia 20 tahun. *Pertama-tama* saya ingin menyampaikan bahwa 20 tahun lalu Program Studi Wanita itu didirikan di tengah-tengah **kondisi politik yang sama sekali tidak mendukung**. Saat itu gender masih dituduh sebagai sesuatu yang dianggap kebarat-baratan. Dan hal ini disampaikan nyata waktu pengelola Kajian Wanita dipanggil DPR untuk menjelaskan program-programnya. Ia langsung mengatakan bahwa itu kebarat-baratan. *Kedua*, **istilah feminis dianggap tabu** sama sekali. Jadi saat saya selesai berbicara dalam pembukaan, seorang dosen senior perempuan dari UI mendatangi saya dan berkata, “Sap, kamu jangan sampai menjadikan mahasiswamu menjadi feminis!” Itu adalah suasana saat itu. Sebenarnya di lingkungan UI tidak ada yang memahami secara baik apa *sih Women Studies*. Hanya ada 5 dosen perempuan yang mempunyai minat dan mengikuti perkembangan di luar negeri. Selain mereka ada juga sejumlah dosen junior yang berasal dari 2 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Fakultas Ilmu Psikologi yang juga mengikuti apa yang terjadi di luar negeri.

Tantangan lain, bahwa sebagai program pasca sarjana, UI menentukan bahwa **dosen-dosennya harus diambil dari lingkungan UI**. Ini kesulitan tersendiri karena tidak semua dekan mengizinkan. Salah satu yang baru saat itu adalah program pasca sarjana menerima mahasiswa yang berasal dari berbagai studi, berbagai profesi. Ini suatu masalah tersendiri karena program magister itu harus diselesaikan dalam 4 semester. Sehingga dalam 4 semester itu mahasiswa diharapkan menjadi seorang profesional dan dalam Kajian Wanita ini juga merupakan tantangan tersendiri.

Tetapi pengalaman saya waktu itu, ada dukungan yang sangat penting yang perlu diperhatikan kalau kita sekarang memikirkan bagaimana memperbanyak studi-studi Kajian Wanita di semua universitas:

1. Pimpinan universitas harus memberi dukungan.
2. Kita juga mulai dapat dukungan dari luar. Karena saya mulai program ini dulu tanpa modal dan tanpa modal. Dua hal yang sebenarnya sangat berbeda.

Kebetulan saja, ada seorang turis datang ke Indonesia, Marilyn Porter namanya yang saat ini duduk di sebelah saya. Ia menemui saya sebetulnya sebagai perkenalan saja. Tetapi ia kemudian memperkenalkan diri sebagai seorang dari *women studies*, dan saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang yang diberi tugas untuk membuka *women studies*. Waktu itu saya mengatakan kepadanya apa saja kendala-kendala yang mesti dihadapi, dan ia mendengarkan saja. Tetapi ketika kembali ke Kanada, ia kemudian mendiskusikannya dengan teman-teman feminis di sana. Selain itu saya memang mendapat bantuan dari Portugis dalam bidang pendidikan.

Saya ingin menceritakan ini karena sebenarnya bantuan yang diberikan Marilyn itu menggambarkan pada kita perihal **pentingnya suatu *networking*** di antara orang-orang yang mungkin mempunyai minat yang sama. Hasil dari pertemuan kami adalah Marilyn dan teman-temannya berhasil memenangkan suatu proposal untuk memberikan bantuan pada Kajian Wanita di Indonesia ini. Dan bantuan itu berlangsung 3 tahun. Sebagai pengelola Kajian Wanita, saya pikir, banyak sekali yang memudahkan karena kita punya kerjasama ini. Kita bersama-sama menyusun kurikulum Kajian Wanita sesuai kebutuhan Indonesia dan menerapkan feminis pedagogi dalam mengajar dengan menggunakan cara interaktif dan dialogis dalam mengajar, kemudian mengadakan pertukaran staf pengajar, menyediakan beasiswa, dan membangun perpustakaan *women studies*.

Kerjasama selama 3 tahun ini juga mengajarkan pada kita apa *sih* sebenarnya yang bekerjasama dengan prinsip feminis. Ini diwujudkan dalam suatu kerjasama sebagai dua pihak yang setara dan tidak pernah memaksakan kehendak salah satu pihak. Suatu proses belajar tersendiri bagi kita di Indonesia. Kerjasama ini saling menghormati masing-masing dalam mengembangkan Studi Wanita di Indonesia, saling belajar dalam suasana akrab tanpa memaksa. Apa sebetulnya yang menjadi pelajaran ketika membuka bidang studi baru tanpa pengalaman. Yang penting adalah, pertama, adanya dukungan pimpinan universitas. Ini tidak boleh diperkecil artinya karena kita berada di dalam suatu birokrasi. Begitu pula, harus ada kesediaan dosen dari berbagai disiplin ilmu dan kemudian harus juga dicari dukungan konkret.

Tantangan Pelembagaan Pengetahuan dari Perempuan & Kajian Wanita

Semua ini secara terpisah dan bersama-sama telah menyumbangkan saya sebagai pengelola pertama program Studi Wanita itu tidak merasa sendirian saat menghadapi tantangan dalam proses pengembangan program Kajian Wanita tanpa model dan modal yang jelas. Ini adalah yang saya alami 20 tahun lalu dalam mendirikan bidang baru di dalam universitas. Nah, sekarang apa tantangan terkini pelembagaan pengetahuan dari perempuan dan Kajian Wanita? Ketua Kajian Wanita sekarang sudah memikirkan untuk mengubah namanya menjadi **kajian gender**. Ini juga harus melampaui suatu birokrasi yang tidak mudah. Tetapi menurut saya kalau kita semua mendorong itu saya kira bisa terjadi. Sekarang Kajian Wanita telah 20 tahun, apa yang kita miliki bersama? Kita mempunyai **164 lulusan Kajian Wanita** dan telah berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dari perempuan. Program Kajian Wanita sekarang juga sudah mempunyai dosen-dosen, perempuan dan laki-laki, yang ber-

perspektif feminis. Program Kajian Wanita juga mempunyai pengalaman panjang dalam mendukung kegiatan akademik Kajian Wanita. Semua merupakan potensi dan model dalam menghadapi tantangan terkini.

Selama 18 tahun Program Studi Kajian Wanita UI adalah satu-satunya program magister Kajian Wanita. Baru tahun lalu saya juga pernah diundang Universitas Brawijaya untuk mendukung saudara Hesti bagaimana kalau Universitas Brawijaya juga membuka Kajian Wanita. Usai berbicara, rektor Universitas Brawijaya dengan mudahnya mengatakan, “Belum waktunya!” *Nah*, kita juga harus berpikir bahwa kita punya penduduk 230 juta dan separuhnya adalah perempuan. Apakah tidak merupakan tantangan konkret kalau hanya ada dua Kajian Wanita. Bagaimana menyosialisasikan bahwa **perspektif perempuan** bisa menjadi bagian dari membangun masyarakat yang sejahtera dan adil gender. Jadi kalau tentang pemikiran feminis sampai hari ini masih cukup banyak anggota masyarakat, termasuk ilmuwan dan akademisi dan pejabat publik tingkat pengambil keputusan tidak terlalu paham tentang kegunaan program Kajian Wanita.

Dan tantangan yang merisaukan adalah adanya penilaian, khususnya di dalam UI, pendekatan Kajian Wanita perlu didisiplinkan karena tidak jelas pohon dan akarnya.

Saya ingin mengutip beberapa masukan yang diberikan oleh para lulusan yang sekarang sudah terkumpul di dalam buku *Pengetahuan dari Perempuan*. Yang saya baca, apa yang saya catat adalah ternyata cukup banyak tulisan dengan berbagai cara memaknai pengalaman belajar di Kajian Wanita sebagai RPP. Artinya mereka merasa bahwa tidak hanya pengetahuan akademiknya meningkat, tetapi juga telah berpengaruh pada dirinya secara personal. Saya ingin membacakan beberapa masukan tersebut. Ada seorang yang mengatakan,

“Kuliah di Kajian Wanita terasa menjadi pendewasaan diri. Karena selama kuliah telah mengajarkan saya tentang banyak soal dan menyebabkan saya menjadi sangat bersyukur menjadi seorang yang dilahirkan sebagai perempuan.”

Ada juga yang mengatakan,

“Selama di Kajian Wanita saya belajar mengenai kesetaraan yang tidak hanya dipelajari tetapi juga terefleksi dalam kehidupan dan lingkungan. Saya menemukan perspektif baru mengenai bagaimana belajar antara mahasiswa dan dosen. Sesuatu yang tidak saya temukan sebelumnya.”

Mengenai **Kajian Feminis** ada ungkapan sebagai berikut,

“Buat saya feminis adalah sebuah pohon besar yang memiliki begitu banyak cabang dan mampu menghasilkan cabang-cabang baru. Jika pengalaman dan pengetahuan teman-teman terus berkembang maka feminisme baru akan mencuat menjadi cabang-cabang baru yang membantu melihat persoalan perempuan secara komprehensif sebesar pohon tersebut.”

Tentang **metode kualitatif**

“Metode kualitatif yang sering diabaikan ternyata paling dapat mengungkapkan fenomena perempuan. Bagi saya, metodologi penelitian kualitatif yang dilakukan secara bertanggungjawab, teliti dan sesuai dengan ketentuan merupakan salah satu kekuatan Kajian Wanita.”

Dan tentang **pendekatan psikologi**

“Sebagai sebuah disiplin, Kajian Wanita menambah wawasan saya akan banyak hal. Kajian Wanita membuka mata saya bahwa psikologi, ilmu yang saya tekuni, tidak dapat melepaskan diri dari bidang ilmu lain. Kajian Wanita mengajarkan saya bahwa psikologi dapat saya terapkan tidak hanya untuk membantu mengatasi psikologi, tetapi lebih dari itu...”

Ini hanya sebagian kecil dari ungkapan mereka tentang kegunaan Program Studi Kajian Wanita. Tetapi hal ini sama dengan sinopsis yang juga telah dikumpulkan oleh Program Studi Kajian Wanita. Menurut saya, adalah suatu modal yang terdiri dari pemikiran generasi baru yang juga merupakan potensi untuk dapat mengatasi berbagai tantangan terkini yang dihadapi perempuan, termasuk untuk dapat **meningkatkan dan melembagakan pengetahuan perempuan**.

Jadi kalau begitu apa saja yang bisa kita sebut sebagai tantangan terkini? Sebetulnya banyak sekali. Tetapi saya ingin menambahkannya di dalam konteks pelembagaannya. Dalam hal ini saya mempunyai pemikiran tantangan yang perlu segera ditangani adalah kenyataan bahwa program Kajian Wanita itu dianggap perlu di lingkungan akademik. Jadi bagaimana rumusan Kajian Wanita maupun aktivis perempuan dapat menjadikan pengalaman teman-teman sebagai potensi untuk membuat strategi bersama dalam **mensosialisasikan kerja perempuan maupun pengetahuan perempuan** kepada pimpinan universitas maupun masyarakat luas. Saat ini yang perlu dipikirkan adalah agar banyak pimpinan universitas di berbagai daerah dapat segera secara aktif menyosialisasikan pendekatan feministik sebagai metode mengajar dan melakukan penelitian yang mampu memperkaya kehidupan perempuan secara personal maupun dalam berbagai relasi sosial dan politik. Juga menyosialisasikan secara lebih terarah bahwa upaya membangun masyarakat yang sejahtera dan adil memerlukan kontribusi dari seluruh potensi bangsa, baik perempuan maupun laki-laki.

Cara yang bisa dikembangkan adalah:

Saya mendengar, **Asosiasi Lulusan Kajian Wanita akan direvitalisasi**. Kalau begitu asosiasi ini perlu bekerjasama dengan peneliti Pusat Studi Wanita dan berbagai masyarakat yang peduli perempuan itu harus dikemas dalam suatu bentuk *networking*.

Hal lain yang belum terwujud adalah menerbitkan **Jurnal Studi Kajian Wanita**. Sekarang sudah ada banyak organisasi, pusat maupun daerah, yang melakukan penelitian, kegiatan dokumentasi, advokasi meningkatkan kondisi perempuan. Mereka adalah sumber pengetahuan dari perempuan yang belum saling dikenal oleh sesama organisasi perempuan, oleh lingkungan perguruan tinggi, atau oleh masyarakat pada umumnya.

Menyusun strategi bersama dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan. Dan perlu dipikirkan cara bagaimana peserta konferensi ini mungkin bisa melihat dirinya sebagai cikal-bakal dari suatu **forum kajian perempuan sebagai wadah *networking***. Ini adalah salah satu usulan saya agar hasil konferensi ini tidak selesai hari ini tetapi bisa dilanjutkan dalam bentuk suatu forum yang juga sekaligus bisa menjadi sarana untuk *networking*.

Dalam kaitan itu program forum dapat bertumbuh di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan menyusun programnya dalam bidang-bidang tersebut. Umpamanya di dalam program pendidikan, asosiasi lulusan Kajian Wanita bersama forum harus mau meyakinkan pimpinan universitas di berbagai daerah bahwa bidang studi Kajian Wanita merupakan potensi dalam mentransformasi pemikiran lulusannya untuk ikut membangun pengetahuan ilmiah. Tetapi tidak semua perempuan akan melakukan ini. Mungkin ada perempuan yang sudah merasa cukup dengan caranya sendiri atau juga karena ia mempunyai kegiatan lain yang sudah sangat menyita waktunya.

Saya ingin menyampaikan bahwa:

1. Kalau kita mau berstrategi untuk lebih memasyarakatkan apa yang dilakukan oleh Kajian Wanita dan juga lebih memasyarakatkan perempuan maka kita harus menyusun suatu forum bersama, di mana kita kemudian bisa bersama-sama memikirkan lebih lanjut apa tantangan-tantangan terkini.
2. Konferensi ini tidak berhenti sampai di sini tapi sebuah permulaan dari suatu kegiatan bersama yang fokusnya adalah pada *networking* sehingga akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan di dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera dan adil gender. Terima kasih.

GADIS ARIVIA

Terima kasih Bu Sap yang bisa mengingatkan kita tentang sejarah. Sejarah itu penting sekali. Dan kita tahu bahwa awal dari pembentukan Program Studi Kajian Wanita ini karena ada rasa kecewa pada pengetahuan dominan di universitas yang meminggirkan perempuan, meminggirkan otoritas tubuh perempuan, merendahkan pembentukan pengetahuan perempuan. Dan Program Studi Kajian Wanita terus berusaha untuk menggugat semua itu, dan universitas adalah tempat yang pertama dan utama.

Nah, pembicara kita berikutnya adalah pembicara yang datang ke sini, kata Bu Sap, sebagai turis dan ternyata tidak pernah pergi dan tetap bersama kita yaitu Ibu Marilyn. Silakan.

🌀 Women's Studies in Canada: Issues and Challenges

MARILYN PORTER

Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan membicarakan mengenai "*Women's Studies in Canada: Issues and challenges*" tetapi saya akan mempresentasikannya dalam bahasa Inggris.

Brief history of Women's Studies in Canada

- *Non-credit courses introduced across the country in early 1970s*
- *1973 5 linked courses at UBC - program*
- *Université Laval sets up a Women's Studies program and also creates the GREMF (le Groupe de recherche multidisciplinaire féministe)*

- 1974 A Minor in Women's Studies is approved at the University of Toronto
- 1978 Simone de Beauvoir Institute at Concordia, Montreal.
- 1978 first Women's Studies booklet

Women's Studies research groups

- 1972 *The Canadian Newsletter of Research on Women.*
- 1976 Canadian Research Institute for Advancement of Women founded
- 1976 *Atlantis: A Women's Studies Journal.*
- 1982 Canadian Women's Studies Association
- 1985 5 Chairs in Women's Studies established across country
- 1990 *l'Institut de recherches et d'études féministes de l'UQAM (IREF)*
- 2000 FAFIA (*Feminist Alliance for International Action*)

Women's Studies at Memorial

- From late 1970s individual courses e.g. *Women in Society (Sociology)*
- 1983. Minor in Women's Studies inaugurated. 1st programme in Women's Studies in Atlantic Canada
- Women's Studies Council – university wide
- 1993 1st graduate program in Women's Studies in Atlantic Canada – Tita Marlita and Nori Andriyani among 1st grads
- APR 2005
- Women's Studies Department 2007. 3.5 FT faculty. Head – Katherine Side – 1st Ph.D in Women's Studies in Canada

So, when *Kajian Wanita* opened in 1990, Women's Studies in Canada was already 20 years old.

Situation in 2000s

- 40 undergraduate programs – minors or majors
- 12 Masters Programs
- 3 Ph.D – York, U of T and OISE
- 5 Chairs in Women's Studies

Current Situation: Practical Challenges

- Funding
- Threats to smaller programmes e.g. Guelph
- Government hostility and cancellation of funding for research and advocacy
- Resulting collapse of well established action and research groups eg Match

What's in a Name

Women's Studies has been in the news this past winter, with almost unprecedented radio air time, print media and web coverage. This coverage began as a radio discussion on CBC's programme "The Current" about what we name ourselves - **Women's Studies, Women's Studies and Feminist Research, Gender Studies, Women and Gender**

Studies, Women, Gender and Sexuality Studies, Gender Equality and Social Justice Studies, or something else... debate about what exactly it is that we do in Women's Studies.

Some consequences

- *Challenges to 'essentialism' ie women as not a homogenous category.*
- *But with the loss of focus on actual women, do we lose the political commitment to women's needs and inequality?*
- *Gender focuses on relationship between men and women – but there are now also demands to include lesbian studies, queer studies, transexual studies etc.*
- *So change in the name indicates a much more profound struggle over what Women's Studies is.*

Some tensions and contradictions

- *Tension between academic theory and community activism.*
- *Tension between postmodern concerns and theory and other/older conceptions.*
- *Increase in professionalism – and exclusion of non-specialists.*
- *Tensions between generations of feminists.*
- *Separation of women's movement from women's studies.*

Conclusion: What are the lessons we can learn from Canadian experience?

- *How we did it i.e. developed a strong structure of Women's Studies with teaching, research and writing.*
- *With long years of patient pushing of administrators.*
- *With passionate commitment of many, many feminists*
- *the support of community and with a rootedness in the needs of real women.*
- *The acceptance of Women's Studies and feminist work as taken for granted part of Canadian academic life.*

But... With

- *With a hostile government and much less money much of this could be lost*
- *Professionalisation comes at a cost.*
- *The loss of a wider feminist community in Women's Studies.*
- *The loss of political commitment to the needs of women.*
- *So be careful what you wish for...!*

Women's Worlds

The International Interdisciplinary Congress on Women (Women's Worlds) will be held in Ottawa in July 2011.

Ringkasan

Sebetulnya apa yang menarik dari pengalaman Kajian Wanita di Kanada adalah tidak jauh berbeda dari Kajian Wanita di Indonesia. Misalnya bagaimana Marilyn

menggambarkan awal-awal 70-an Kajian Wanita di sana bahwa semua dosennya adalah dosen-dosen pinjaman.

Hal menarik juga dari pemaparan Ibu Marilyn adalah di tahun 70-an itu mereka sadar betapa sosial-akademisi itu penting untuk perubahan masyarakat, dan bagaimana diskursus akademik penting untuk pengetahuan masyarakat.

Lalu ia mengatakan mereka memulai kerja akademik untuk terhubung dengan masyarakat. Dari situ mereka lalu pelan-pelan membuat semacam ruang akademis untuk perempuan yang kemudian berkembang: ada program-program, penelitian-penelitian yang sangat banyak sekali, dan sebagainya.

Setelah 40 tahun, mereka juga menghadapi banyak persoalan seperti yang dihadapi oleh Kajian Wanita di Indonesia, antara lain:

1. Apakah perlu adanya perubahan nama? Apakah Kajian Wanita atautah *Gender Studies*. Persoalannya adalah ilmu terus berkembang, dan *gender studies* dianggap masyarakat lebih luas dan masuk pada hal-hal yang kontemporer, seperti LGBTIQ, seksualitas, dan lain sebagainya, yang dianggap lebih populer saat.
2. Apakah kita memindahkan kajian dengan nama kajian wanita? Dengan demikian menurut Ibu Marilyn ada semacam problem kalau kita meninggalkan nama itu, bagaimana fokus pada isu-isu perempuan itu sendiri: soal kerja, soal keluarga, dan sebagainya. Jadi apakah kita mau tetap merawat nama Kajian Wanita atau kita mau meluaskannya dengan *Gender Studies*.
3. Setelah 40 tahun ini, ternyata yang tadinya di tahun 70-an ada semacam kesatuan aktivis dan akademis, tetapi ternyata dalam perjalanannya, ketika universitas lebih kuat mereka menjadi profesional. Murni profesional. Mereka melakukan kerja akademik terus-menerus karena mereka harus menulis, meneliti. Sehingga terjadi *separation* antara mereka yang aktivis dan mereka yang akademik. Dari pengalaman Kanada, profesional itu akhirnya menuntut terlalu fokus pada kerjanya, yaitu meneliti dan lain sebagainya.
4. Dari pengalaman Kanada yang bisa kita pelajari adalah soal kepemimpinan di universitas itu bagaimana. Kalau kita memiliki kepemimpinan universitas yang memiliki visi kesetaraan dan keadilan gender tentunya semua ilmu-ilmu di dalam fakultas-fakultas tersebut akan diperhatikan.

➤ Perspektif Indonesia untuk Kepentingan Internasional

SJAMSI AH CHMAD

Terima kasih. Selamat siang. *Assalamu;alaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Setelah mendengarkan dua akademisi ulung tentang apa yang kita bicarakan, masing-masing setengah jam. Barangkali ada juga yang sudah *capek* boleh mendengarkan pengalaman saja dari saya yang cukup lama jadi macam-macam, mulai dari guru, peneliti, birokrat nasional dan internasional, komite HAM PBB. Jadi saya akan mencoba menjawab dari perspektif yang lain.

Saya juga tidak membuat *PowerPoint*, tetapi saya coba menulis sedikit. Saya diberi waktu 15 menit.

Kajian Gender telah dilaksanakan oleh kelompok-kelompok feminis di Eropa, Amerika dan sejumlah kecil negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin dan Karibia, sebelum Perang Dunia II. Penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (**PBB**) **1945** sudah memanfaatkan kajian-kajian ini dan PBB telah membentuk Komisi Kedudukan Perempuan (**Commission on the Status of Women** atau **CSW**) tahun **1946**. Sejak awal CSW telah memanfaatkan hasil-hasil kajian gender dari berbagai penjuru dunia.

Dampak:

- **DUHAM** (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tahun **1948**: “*all men are brothers*” **diubah menjadi** “*all human beings are born free and equal in dignity and rights*”.
- **Deklarasi Majelis Umum PBB** tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan tahun **1967**.
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi **CEDAW** atau Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) tahun **1979**.

Walau Kajian Gender baru dimulai di Indonesia 20an tahun yang lalu tetapi Indonesia telah memanfaatkan hasil-hasilnya sejak menjadi anggota PBB tahun 1946. Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 yang lahir sebelum Piagam PBB sebenarnya telah memberi landasan ideologis dan konstitusional bagi Kajian Gender dan pelembagannya, apalagi UUD Negara Republik Indonesia 1945 utamanya pasal 28a.

Peran Indonesia dalam Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia (Pembukaan UUD 1945)

Standar pergaulan antarnegara di dunia termasuk standar HAM, mensyaratkan dukungan “perspektif gender”. Jadi **Kajian Gender** dibutuhkan di seluruh dunia, Indonesia tidak terkecuali, untuk mendukung peran Indonesia, baik sebagai “perumus” kebijakan internasional, regional atau pun kelompok-kelompok negara di mana Indonesia terlibat, maupun sebagai “pemanfaat” dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Untuk melaksanakan standar-standar pergaulan internasional atau regional terutama standar/perjanjian HAM yang telah diratifikasi Indonesia terutama Konvensi CEDAW dan **CAT** (Konvensi Menentang Penyiksaan) secara efektif dan menyeluruh di Indonesia, maka jelaslah diperlukan kajian gender dan ahli-ahli kajian gender yang terdiri dari perempuan dan laki-laki.

Dengan semakin melajunya proses globalisasi yang terus menerus didorong oleh perkembangan luar biasa dari teknologi informasi dan transportasi, maka pola hidup berkelompok, mulai dari pola berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pun, menjadi sangat rentan dengan perubahan standar hubungan antara anggota-anggota kelompok, khususnya antara perempuan dan laki-laki atau hubungan gender.

Maka haruslah dipastikan agar hubungan gender yang pada umumnya di manapun di dunia termasuk di Indonesia merupakan “hubungan yang timpang dalam kekuasaan”, secara sistematis dan bertahap diubah menjadi “hubungan gender atau kemitraan perempuan dan laki-laki yang setara, adil dan tulus berdasarkan Kajian Gender”.

Tanpa upaya khusus dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan Kajian Gender yang dapat mengungkapkan manfaat dan dampak negatif dari ketimpangan gender, wakil-wakil Indonesia dalam perundingan-perundingan internasional dan regional, akan tetap didominasi oleh pribadi-pribadi yang buta gender, sehingga tidak cukup mewakili kepentingan dan aspirasi perempuan. Walaupun laki-laki dapat saja mempunyai pengetahuan tentang kebutuhan dan aspirasi perempuan, tetapi tidak akan sama dengan perempuan sendiri.

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan fungsi reproduksi atau kodrati perempuan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang tidak dipunyai oleh laki-laki. Hal ini menjadikan perempuan mempunyai pengetahuan dan pengalaman khusus serta cara pandang dan respons yang tidak sama dengan laki-laki terhadap permasalahan kehidupan manusia di masa lalu, kini, dan di masa depan.

Ada tiga Kebijakan Global PBB yang perumusannya telah memanfaatkan atau didasarkan antara lain atas hasil-hasil Kajian Gender dari seluruh dunia, yang perlu kita cermati. Apakah Kajian Gender di Indonesia sudah turut memberi sumbangan dan kalau sudah melalui mekanisme apa? Lewat delegasi pemerintah Indonesia, pakar-pakar gender ataukah melalui publikasi hasil Kajian Gender di Indonesia.

Yang jelas Indonesia sebagai negara anggota PBB juga wajib melaksanakan ketiga Kebijakan Global tersebut yang juga jelas membutuhkan masukan berupa hasil-hasil Kajian Gender, agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan sebagai kerangka menciptakan masyarakat Indonesia yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Tiga Kebijakan Global itu ialah

- **“UN-Wide Guidance Note on Democracy”** yang diluncurkan sebagai respons terhadap harapan masyarakat dan pemerintah sedunia pada PBB sebagai entitas yang *“impartial, peaceful and legitimate means to seed and strengthen the foundation of democracy from within”*.
- Kampanye Sekretaris Jenderal PBB tentang **“Unite to End Violence Against Women”**, kerangka aksi 2008-2015.
- Pembentukan **“UN Women”** atau lengkapnya **“UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women”**, yang menggabungkan **UNIFEM** (United Nations Development Fund for Women), **DAW** (Division for the Advancement of Women), **OSAGI** (Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women) dan **INSTRAW** (International Research and Training Institute for the Advancement of Women), akan mulai beroperasi pada tanggal **1 Januari 2011** sebagai satu **entitas mandiri**. Penggabungan keempat institusi tersebut merupakan **upaya penguatan kelembagaan** “Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan” yang tidak diragukan lagi akan membutuhkan ahli dan hasil Kajian gender untuk memastikan pelaksanaannya secara efektif dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Pelebagaan Kajian Perempuan

- 1. Kajian Gender** mensyaratkan
 - adanya **pakar-pakar gender** untuk melakukannya,
 - terus **mengembangkan** dan **memelihara hasil-hasil kajiannya** dan
 - **mengemasnya** agar dapat **dimanfaatkan** oleh masyarakat utamanya oleh badan-badan penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, yudikatif maupun lembaga-lembaga dan **komisi-komisi nasional**, maupun
 - untuk dijadikan **sumbangan Indonesia** bagi perumusan kebijakan global maupun regional terutama di lingkungan **ASEAN** dan **APEC**.
 - bagaimana dia membangun perspektif gender kalau tidak ada kajian gender
 - bagaimana ada kajian gender kalau tidak ada pakar-pakar.
 - kalau ekonomi tidak berperspektif gender maka perempuan akan terus jadi korban.
- 2. Program Studi Kajian Gender S2** juga **harus segera dikembangkan** diberbagai universitas di seluruh wilayah Indonesia agar **secara sistematis dan berkelanjutan** kita dapat **menghasilkan pakar-pakar gender** untuk melakukan kajian-kajian gender disemua disiplin ilmu. Hal ini berarti Prodi Kajian Gender merupakan Program Studi yang interdisiplin dan atau multidisiplin.
- 3. Pusat-pusat studi gender** yang sekarang dikenal sebagai **Pusat Studi Wanita/ Gender** dan sudah ada di sejumlah universitas **di seluruh Indonesia** dan yang jumlahnya sudah **lebih 100**, mulai dikembangkan **sejak 20an tahun lalu**, **perlu segera direvitalisasi** karena belum banyak mengembangkan, menghasilkan dan menyumbangkan hasil-hasil studi gender **untuk keperluan Pengarus Utamaan Gender (PUG)** dalam pembangunan nasional maupun daerah dan sektor.
- 4. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kajian Gender** juga **harus dibangun** agar dapat menjadi **sumber pengetahuan dari perempuan**, yang sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1980an oleh Kementerian Urusan Peranan Wanita bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam bentuk Unit Informasi Wanita dan Anak yang sampai sekarang masih ada di Pusat Informasi dan Dokumentasi Ilmiah atau PDII LIPI.
- 5. Pemerintah**, nasional dan daerah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional **harus bersinergi** dalam **memastikan** adanya **dukungan kebijakan pelembagaan** maupun **dana** untuk merevitalisasi tersebut dalam rangka pelaksanaan **PUG sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional** kita, sekarang dan di masa datang.

Jadi itu yang bisa saya sampaikan. *Sorry* karena waktunya terbatas. Terima kasih.

GADIS ARIVIA

Terima kasih Ibu Sjamsiah. Argumen dari Ibu Sjamsiah adalah bagaimana kita bisa bergabung di tingkat internasional kalau produksi S2 dan S3 berbeda perspektif.

Pertanyaan dan Tanggapan

DIAH

Bagaimana membangun keterkaitan antara hasil kajian wanita ini dengan pengambilan kebijakan?

VIVI

Saya usul, jangan sampai konferensi ini berhenti sampai di sini saja. Ketika nanti ada pra konferensi kedua, kita bikin *workshop* per region. Maka di situ kita bisa mengundang pimpinan Universitas/Rektor.

Saya sering membantu menjualkan Jurnal Perempuan. Saya usul, tema ke depan adalah “Perempuan dan MDGs”.

ASRI

Saya hanya ingin menambahkan apa yang diceritakan oleh Ibu Sap. Saya merasakan perubahan itu bahwa apa yang saya dapatkan di Kajian Wanita sangat bermanfaat di tempat dinas saya dan juga beberapa lembaga yang saya ikuti. Ada 3 tantangan mengenai pelembagaan, asosiasi, dan jurnal. Saya kira asosiasi dan jurnal sudah jelas, tetapi untuk pelembagaan saya pikir Ibu Sap mengerti sekali situasi dan keadaan di tingkat pimpinan universitas dan fakultas. Jangankan di tingkat universitas, saya di FISIP UI saja setelah lulus dari Kajian Wanita itu saya merasakan bahwa teman-teman lain departemen saja masih banyak, baik yang di tingkat S2 maupun profesor, menganggap bahwa apa *sih* Kajian Wanita? Manfaatnya apa? Jadi betapa sulitnya kita meyakinkan mereka. Khusus mengenai UI, yang mau saya tanyakan, mau tidak mau seluruh program pascasarjana di UI kita harus *selling*. Itu saya alami pada departemen saya. Perjuangan kami sangat berat pada saat kita masih menggunakan nama Kesejahteraan Sosial. Tapi sekarang bagus setelah mengganti nama menjadi Pembangunan Sosial dan Kosentrasi Otonomi Daerah. *Alhamdulillah*, mahasiswa yang tadinya hanya 5 atau 4 dan kita terancam ditutup, sekarang kami mempunyai S2, S3 yang mahasiswanya cukup banyak. Pertanyaannya, apakah kita tetap pakai Kajian Wanita ataukah menjadi Kajian Gender?

AINUR

Pertama, menurut saya terlalu mahal 11 juta rupiah di Prodi Kajian Wanita ini, biar yang miskin ini bisa kuliah. Kedua, saya menganggap gerakan perempuan itu masih *ad hoc*. Bagaimana kita bisa memecah ke-*adhock*-an itu. Saya belum melihat gerakan perempuan itu menjadi sebuah kebutuhan. Pertanyaannya, apakah tidak bisa ditambahkan namanya menjadi “pusat kajian wanita dan kebudayaan/agama/*cultural studies*?”

Ketiga, saya masih bingung terhadap metodologi yang dikembangkan oleh pusat Studi Wanita. Apakah ia berdiri sebagai susunan ilmu tersendiri ataukah mengintroduksi beberapa keilmuan yang ada? Menurut saya ini harus segera dipertegas biar kita bisa melihat dengan jelas jenis kelaminnya.

GADIS ARIVIA

Terima kasih. Tadi ada 4 pertanyaan untuk ibu Sjamsiah. Silakan.

SJAMSI AHACHMAD

Kita semua sudah tahu justru itu masalahnya karena memang hasil kajiannya tidak ada. Jadi kalau kita berpikir untuk manfaat kemanusiaan. Kajian itu—apalagi di perguruan tinggi itu Tri Dharma—kita harus mengembangkan ilmu, menghasilkan pakar-pakarnya, dan harus bermanfaat untuk masyarakat.

Inilah yang menjadi persoalan karena kebijakan negara ini dan kita sendiri di luar. Tetapi saya tidak bisa menyalahkan kebijakan karena kita tidak bisa memberikan hasil penelitian yang bisa membuktikan. Maka itu harus diperkuat Prodi yang menghasilkan sarjana-sarjana, pakar-pakar. Tanpa adanya itu tidak mungkin. Dan ini memang membutuhkan bantuan. Dan juga kalau ia nanti melakukan penelitian sambil memperoleh keahliannya, dan setelah memperoleh, penelitian itu juga membutuhkan dana. Jadi kalau bantuan luar negeri yang sekarang disebut bantuan teknik itu tidak perlu lagi. Saya kira kita Indonesia itu sudah tahu betul apa masalahnya. Yang menjadi persoalan adalah kepemimpinan dan manajemen. Jadi tidak perlu lagi ilmunya, yang perlu itu bagaimana mengalokasikan.

Jadi saya pikir inilah yang harus diperhatikan. Karena kalau tidak ada hubungan antara sumber daya dan kebijakan maka akan sulit. Dan untuk itu diperlukan keahlian tersendiri untuk merefleksikan hasil penelitian menjadi produk akademik, tetapi juga ada keahlian sendiri agar ini bisa dipakai oleh *policy maker*. Dalam hal ini ada yang sangat penting yang tadi tidak ada yang menyebutkan. Indonesia statistik saja tidak tahu, jumlah penduduknya berapa, DPT, apalagi kalau kita menanyakan penduduk itu berapa laki-laki berapa perempuan, umurnya berapa? Padahal kita punya UU Statistik. Sepuluh tahun lebih kita punya Direktorat Jenderal Kependudukan, kalau tidak salah namanya Departemen Dalam Negeri, apa yang dilakukan oleh direktorat ini? Ada kasus, seorang politikus mau jadi Bupati KTP-nya dua. Saya tanya apakah kamu tahu berapa jumlah penduduk di sini? Dia bilang tidak tahu.

Jadi untuk melihat itu kita perlu ahli-ahli. Jadi saya harap kita semua ngeh bahwa akademik perlu, tetapi itu harus dipakai oleh para pembuat kebijakan, perencana, dan pembuat program.

SAPARINAH SADLI

Saya akan coba memberikan tanggapan. Tadi ada beberapa usulan tentang nama. Saya sebetulnya ingin mengembalikan itu pada usulan saya, karena itu kalau hanya dipikirkan oleh Kajian Wanita UI tidak cukup. Jadi saya ingin mengusulkan agar peserta konferensi ini bisa menyatukan diri sebagai suatu forum entah apa namanya

nanti. Karena saya melihat forum itu bisa juga menjadi kendaraan untuk melembagakan apa yang diinginkan.

Kemudian, saya setuju uang 11 juta itu terlalu mahal, apalagi bagi perempuan. Karena perempuan itu tidak biasa menyisihkan uang hanya untuk kebutuhan diri sendiri. Perempuan itu cenderung memikirkan dulu apa yang disenangi oleh suami. Tetapi di sinilah letaknya bagaimana kita itu melobi pimpinan universitas supaya dia mau mengerti. Tetapi mau melobi sendiri itu tidak bisa. Jadi forum inilah yang dijadikan kendaraan untuk melobi.

Kemudian, tentang perempuan dan MDGs. Saya sangat setuju karena itu juga sangat politis. Kalau kita masuk di dalam apa yang diperjuangkan MDGs, misalnya Sekjen PBB di dalam pidatonya mengatakan bahwa angka kematian ibu yang tinggi itu yang paling lambat Bergeraknya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Kemudian ada masalah HIV/AIDS. Waktu itu, tentang perempuan, hanya masalah kematian ibu. Sedangkan saya memang orang yang bermaksud menegaskan bahwa MDGs itu berwajah perempuan. Apa pun tujuannya itu berkaitan dengan perempuan; apakah itu tentang lingkungan hidup, pendidikan, dan lain-lain. Semuanya itu persoalannya berkaitan dengan perempuan.

Tetapi tidak banyak yang mengangkat bahwa MDGs itu berwajah perempuan. Kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Karena MDGs itu *kan* suatu paradigma baru untuk menurunkan kemiskinan maka semua indikatornya berkaitan dengan isu-isu perempuan yang kita perjuangkan itu. Jadi butuh motor bersama

Jadi saya mengusulkan, untuk pelembagaan perempuan, kita harus bersatu di dalam suatu forum.

MARILYN PORTER

Bahwa di dalam akademik itu kita harus:

1. Ada budaya *teaching*, riset, dan lain-lain, sehingga menjadi bermanfaat secara pengetahuan.
2. Harus ada semacam diperlihatkan kegunaannya. Misalnya kalau Kajian Wanita itu apa kegunaannya. Harus ada *specific skill*.
3. Tersedia tidak pekerjaan-pekerjaan spesifik untuk mereka bekerja (alumni program kajian wanita).
4. Kalau di Kanada mereka punya program S1, S2, S3. Dan program S1 itu mereka harus mengambil satu kuliah di kajian, sehingga di S1 mereka rata-rata sudah tahu apa itu gender. Maka ketika mereka masuk ke S2 dan S3 itu tidak asing lagi tentang gender.

GADIS ARIVIA

Terima kasih Bu Marilyn. Berikutnya saya membuka termin kedua. Silakan.

EHA

Untuk Ibu Saparinah: sejauh mana pentingnya keterlibatan laki-laki dalam *women studies*?

Untuk Ibu Marilyn: adakah keterlibatan laki-laki dalam *women studies* di Kanada? Dan bagaimana Anda melibatkan mereka?

MARIA ULFA

Tentang pemikiran dan gagasan Ibu Saparinah bahwa kita perlu forum untuk mengadvokasi baik di internal universitas maupun di eksternal, saya sangat mendukung. Karena paling tidak saya merasakan forum ini sangat berarti, selain bisa meng-update sejumlah isu baru, temuan baru, kita juga bisa *sharing* pengalaman yang sudah dilakukan selama ini yang perlu dibagi dan dirumuskan menjadi gerakan bersama antara akademisi, aktivis, dan pengambil kebijakan.

Kalau kita menginginkan perubahan hukum secara komprehensif berarti kita harus mencoba melakukan gerakan ini di 3 level: *structure, content, dan culture*. Nah, di level *culture* ini penting sekali. Kita mesti melibatkan tokoh-tokoh agama yang betul-betul punya otoritas tidak hanya di level akademis, tetapi secara nasional sebagai orang yang bisa *men-support*. Di sisi lain adalah masalah struktur. Di sini juga ada kepentingan partai untuk menempatkan calon mereka di DPR. Mereka harus punya perspektif gender. Kita harus mulai dari sini.

Kedua, tadi *kayaknya* ada kegelisahan, sepertinya Kajian Wanita itu tidak bermanfaat. Saya bangga menjadi alumni Kajian Wanita. Salah satu contoh, ketika saya mendalami teori-teori feminis lalu saya masuk ke ranah agamawan yang menggunakan teks-teks suci. Di situ saya merasakan sekali manfaatnya bagaimana *me-landing*-kan teks itu ke konteks kekinian.

BENDICA

Gender dan perempuan itu memang bagus dibicarakan. Tetapi banyak yang tidak paham. Harus dicari apa akar masalahnya sehingga bisa diterima. Apa kekhususan dari perempuan? Saya dengar dari Ibu Kristi, jumlah mahasiswa Kajian Wanita ini dari tahun ke tahun menurun. Kenapa itu bisa terjadi? Dan saya sarankan buat yang ada di forum ini supaya bersatu.

KUNTHI

Hasil yang dilakukan saat ini adalah luar biasa. Tapi apa yang saya rasakan, seperti yang tadi dikatakan Mbak Maria Ulfa, harusnya kita juga duduk bareng dengan para pengambil kebijakan. Kedua, dari orang-orang yang bergerak dalam hukum dan pemerintahan, itu sangat strategis kalau melalui pendidikan. Kami punya asosiasi lebih dari 50 universitas. Oleh sebab itu, kita perlu menghasilkan lulusan yang sensitif gender. Memang itu tidak mudah. Karena yang strategis adalah mengajak pimpinan-pimpinan untuk memasukkan itu sebagai kurikulum.

Mengenai forum, saya juga sangat setuju. Usulan saya, tidak melepaskan institusi yang mengirim sehingga ada keterikatan.

FEMINA

Untuk Ibu Saparinah, ketika kita kemarin mendengarkan paparan dari teman-teman daerah, saya belum mendapatkan ilmu tentang kearifan lokal. Rata-rata teman-teman menjelaskan tentang penindasan. Tapi saya percaya di Indonesia mestinya ada budaya-budaya lokal yang sebenarnya ramah terhadap perempuan. Mohon tanggapannya.

ANDALUSIA

Saya setuju dengan diskusi ini yaitu pelembagaan pengetahuan. Tetapi saya usul harus juga menyentuh korban. Karena dampak psikologisnya luar biasa.

SAPARINAH SADLI

Maria tadi secara panjang lebar sebenarnya sudah menjelaskan kepada kita tentang tantangan-tantangan perempuan bagaimana sebetulnya itu sangat kuat dan kemudian bagaimana hal tersebut perlu kita atasi bersama. Saya harus agak *ngeyel* ya mengenai forum itu. Karena saya pikir mungkin itu harus dijadikan sebagai program unggulan dalam forum itu dalam memikirkan tentang partisipasi perempuan dalam politik itu seharusnya bagaimana supaya bisa membuat terobosan-terobosan. Saya hanya bisa menjawab secara umum saja karena saya tidak mempunyai jawaban yang khas tentang itu. Saya tidak mau menganalisis itu tetapi lebih mengajak bagaimana forum itu berembuk tentang salah satu program. Karena kita tahu bagaimana ruwetnya pengambilan kebijakan itu dan hampir semuanya laki-laki.

Tadi yang diinginkan adalah bagaimana konferensi ini menjadi pendorong, penguat, inisiator untuk timbulnya gerakan yang dari akademis, aktivis, dan peneliti. Saya kira ini tantangannya sangat kuat.

Dari saudara yang dari Manado, bagaimana perempuan bisa maju. Saya sebetulnya kagum dengan apa yang dilakukan oleh perempuan Manado. Sebagai salah satu kegiatan dari *Convention Watch* adalah suatu kelompok kerja yang menyosialisasikan CEDAW, itu saya kagum dengan apa yang terjadi di Manado. Jadi kita mulai hanya dengan memberikan seminar. Tetapi tahun lalu kita diundang kembali karena sudah ada suatu kegiatan yang namanya Implementasi CEDAW untuk Masyarakat Madani. Itu di seluruh Indonesia tidak ada.

Tentang usulan pendidikan gender harus masuk ke kurikulum. Saya kira program pengarusutamaan gender itu tujuannya ke sana kalau itu dilakukan di dalam pendidikan. Dan saya tahu karena kebetulan saya melakukan penelitian buku-buku sekolah dasar, SMP, dan SMA. Penelitian itu sebenarnya ingin mengkaji sejauh mana dimensi gender ini masuk ke buku-buku pelajaran. Dan terus terang saja, agak mengkhawatirkan, karena masih ada diskriminasi. Misal, olahraga. Gambarnya Susi Susanti, tetapi kemudian penjelasannya itu semuanya laki-laki. Jadi kita harus memikirkan penulis-penulis buku yang dipilih oleh Dinas Pendidikan itu, saya usulkan, harus mendapat pelatihan gender. Dan ini akan berat kalau ditangani sendiri-sendiri. Maka bentuklah forum bersama.

Tentang kearifan lokal, mungkin tidak begitu banyak penelitian tentang kearifan lokal dalam kaitannya dengan gender, tetapi mungkin itu bisa jadi salah satu topik yang juga harus dipikirkan bagaimana kearifan lokal dari perspektif gender umpamanya.

SJAMSI AH CHMAD

Mengenai Ibu Maria Ulfa, saya setuju tadi diperlukan *policy change*. Saya pikir itu memang yang kita katakan. Saya pikir soal *policy change* itu mengenai soal pemilihan pejabat publik, saya kira itu syarat-syarat pejabat publik itu yang harus kita *attack*.

Kedua, mengenai pentingnya pendidikan. Sudah ada gerakan dunia dasawarsa pendidikan. Ini sudah dekade kedua. Saya sangat sedih sekali karena pejabat Depdiknas tahu saja tidak.

Ketiga, mengenai jaringan. Saya sangat setuju jaringan harus diperkuat. Dan selama pertemuan ini yang tidak bisa kita lupakan apa yang saya katakan adalah Kongres Wanita Indonesia. Walaupun saya sekarang resminya diangkat sebagai penasihat ketua, tetapi saya tidak setuju ketika di Jogja ada rapat untuk bubarkan Kowani. Saya tidak setuju. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Kowani harus diberi perspektif gender.

Terakhir, saya setuju kalau temanya nanti adalah MDGs dan CEDAW. Saya setuju 2 tahun lagi, karena MDGs ini tahun 2015. Jadi kalau tahun 2012 kita mengadakan pertemuan dengan tema itu kita akan ada 2 tahun untuk mempersiapkan seperti yang dikatakan Bu Sap: MDGs itu berwajah perempuan. Sebenarnya memang iya karena itu lahirnya atas desakan sidang khusus Majelis Umum PBB tahun 2000 yang mengeluarkan MDGs itu.

Saya kira itu saja. terima kasih.

GADIS ARIVIA

Terima kasih. Saya kira waktu kita sudah habis. Tapi saya ingin menutup diskusi ini dengan *statement* Sarah. Ia mengatakan, “Menjadi feminis itu harus sekaligus politis dan harus juga sekaligus akademis. Karena perubahan sosial tidak bisa terjadi tanpa perubahan politik.”

Terima kasih.

Pleno 4

Tindak Lanjut Kerja Sama Akademisi & Lapangan Serta Strategi ke Depan

Hari Ketiga: Rabu, 1 Desember 2010

Narasumber

1. Kristi Poerwandari
2. Sjamsiah Achmad
3. Justina Rostiawati
4. Neng Dara Affiah

Notulis

Ima

“ Ada beberapa hal yang harus kami diskusikan bersama jadi kami undang anda sekalian menempati tempat di ruangan ini. Kami ingin melaporkan sekilas kegiatan ini. Berdasarkan catatan ada **244 peserta**. **Pria 20%** dari total peserta hadir dalam pertemuan ini. Sisanya perempuan. Ternyata jumlah peserta terbanyak dari universitas. Dari catatan yang ada **84 dari universitas**, dari **LSM** juga banyak. Jumlah peserta penulis abstrak dari **Jabodetabek 38%** dan **luar Jakarta 62%**. Panelis **Jawa 18, Sumatera 10, Kalimantan 1, Sulawesi 3, Bali 1, Indonesia Timur 7**. Ada peserta yang dari **luar negeri 2 orang** dan ada **2 yang sedang sekolah di luar negeri** yaitu inggris dan USA yang ikut presentasi.”

— KRISTI POERWANDARI

SJAMSI AH ACHMAD

Teman-teman tema hukum dan penghukuman adalah dalam arti yang luas dan di luar dari mainstream di fakultas hukum. Kami melihat **hukum dan penghukuman dari relasi sosialnya** yang ada. Tanpa itu hukum akan jadi teks yang mati tanpa melihat konteks sosial yang ada. Hukum sering dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Mengapa ini penting? Hukum menjadi ruang untuk pergerakan. Contoh, di Amerika Serikat diperlukan waktu 70 tahun untuk perempuan dapat ruang di ranah hukum. Sayangnya, di Indonesia sejarah perempuan itu disembunyikan dan tidak pernah dipelajari dari SD. Perempuan menggunakan haknya melalui hukum. Kalau tahun 1955 pemilu pertama orang berpendapat itu pemilu terbaik dalam sejarah. Perempuan bisa memilih karena sudah pernah diperjuangkan. 1928 Kongres Perempuan pertama sama dengan Kongres Pemuda. Perempuan selalu eksis. Masalahnya perempuan tidak pernah diakui eksistensinya.

Ada **realitas pluralisme hukum**. Pluralisme itu bisa diartikan *tidak ada kepastian hukum*, lalu kawan NGO ingin mengajak supaya negara mengakui hak hukum masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat rentan. Ada juga **pluralisme hukum dalam pemahaman akademik**. Di sini hukum diartikan sebagai *koeksistensi dalam arena sosial yang ada*. Hukum Negara bukan satu-satunya yang memonopoli. Ada kontekstasi antara hukum adat, agama, dan negara Dalam menyelesaikan hukum ada pilihan bagaimana masyarakat berhukum. Kita punya pilihan hukum, tetapi fungsionalis hukum punya pilihan, sekalipun itu lembaga resmi ia bisa menolak dan bisa menerima tergantung kalkulasi untung rugi.

Kawan-kawan yang belajar hukum internasional kenal *forum shopping* dan *shopping forum*. Perempuan ada dimana? Apa pilihan hukum yang menguntungkan perempuan? Hukum sering tidak menguntungkan bagi perempuan. Misal, poligami atau ketika dia di-*traffic* dan tidak punya ruang untuk lari.

Saya ingin menunjukkan mengenai apa yang harus dilakukan yaitu memberi **akses keadilan bagi perempuan dan orang miskin**. Konkretnya adalah reformasi hukum seperti yang sudah dilakukan. Setelah reformasi ada 11 kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Jadi kita musti advokasi pada para pengambil keputusan hukum untuk merespons apa yang terjadi terhadap perempuan. Reformasi hukum diperlukan untuk membuat peraturan perundangan baru yang bisa memperjuangkan perempuan.

Kekuatan hukum perempuan adalah perempuan harus tahu ada instrumen hukum yang menjamin haknya sebagai manusia bermartabat, sama dengan kelompok mana pun. Ada upaya perempuan punya identitas hukum, bentuk konkretnya KTP, surat lahir, surat kawin.

Bantuan hukum bagi perempuan dan orang miskin diperlukan karena negara tidak mampu menyediakan itu, maka yang bergerak adalah masyarakat sipil, misal, LBH. Itulah hal konkret yang bisa kita lakukan.

NENG DARA AFFIAH

Saya mau mengkristalisasi diskusi yang berkembang selama 2-3 hari ini. Hukum yang perlu dikonsumsi ulang adalah hukum yang bisa mengubah perilaku masyarakat yang membuat mereka jadi lebih berdaya dan perilaku mereka jadi lebih baik. Yang diharapkan adalah **hukum yang berwajah perempuan** yang cenderung melindungi dan mengayomi. Hukum yang ada belum melindungi kelompok rentan seperti pekerja migran, kelompok seksualitas minoritas, kepercayaan minoritas. Maka perlu ada reformulasi hukum yang dapat melindungi hak mereka. Dalam konteks lingkungan, **perempuan masih dalam posisi terpinggirkan dan terabaikan**. Maka perlindungan masih perlu. Misal, akses pengelolaan hutan dan sebagainya. Konteks hukum Islam, kebanyakan muslim Indonesia memakai hukum Islam untuk kegiatan sehari-hari. Sayangnya hukum ini masih sangat patriarkis, maka **reformulasi hukum Islam** menjadi perlu saat ini.

Kita perlu melahirkan sejumlah **konstitusi dan UU yang adil gender** yang saat ini belum sampai merembes ke bawah sebagaimana yang disampaikan rekan-rekan di lapangan. Banyak yang belum tahu UU KDRT, perdagangan orang, dsb. Tugas bersama untuk sosialisasi bahwa ada perlindungan untuk korban kekerasan. Ada kebutuhan **membangun relasi antara aktivis dan akademisi**. Akademisi biasanya memiliki waktu untuk mengkonseptualkan dan merancang serta melakukan pengkajian terhadap persoalan sosial. Sementara aktivis tidak punya waktu untuk itu. Oleh karena itu, sinergi aktivis dan akademisi sangat diperlukan.

KRISTI POERWANDARI

Mbak Neng sudah mulai dengan program jangka panjang tentang forum pengetahuan perempuan. Tugas saya menyimpulkan beberapa tema. Yang sangat mengemuka dalam pertemuan kali ini ialah ada **dikotomi akademisi dan aktivis**. Di sini terbahas secara baik. Dalam percakapan sering muncul komentar yang tidak sepenuhnya baik antara akademis dan aktivis. Aktivis akan berkomentar, "Apa sih cuma teori." Sementara akademisi mengatakan, "Oh, akar teorinya apa." Masing-masing pihak memiliki keyakinan bahwa dirinya lebih baik. Pertemuan ini mencoba untuk menjembatannya.

Kita juga bicara mengenai **pandangan konvensional dan paradigma kritis**. Dalam pembukaan kita diperhadapkan pada paradigma konvensional dan kritis dari paparan Ibu Maria Farida. Ia memaparkan paradigma konvensional. Kamala memunculkan hal yang di lapangan dan itu memunculkan perdebatan kritis. Maka buahnya hari ini bisa dilihat bersama.

Kita berbicara soal **issue arus utama dan issue marginal**. Kajian gender tidak masuk *issue* utama. Kita ini marginal di universitas. Misal, Psikologi tidak harus mengiklankan diri sudah dicari banyak orang sementara Kajian Wanita tidak dicari. Tetapi dalam kajian gender ada yang menjadi *issue mainstream* ada juga *issue* yang masih marginal yang dianggap tidak penting atau ditolak. Misal, analisis gender, peng-

arusutamaan gender adalah hal yang umum dibahas. Kita masih kaget dengan *issue* yang masih marjinal seperti seksualistas. Kita perlu membuka diri terhadap berbagai *issue* baru yang belum kita kenal.

Sebenarnya kita sedang berbicara tentang apa yang disebut **narasi besar** dan **narasi kecil**. Di Kajian Wanita sepertinya tidak ada yang lebih penting karena semua adalah penting. Saya melihat ada *issue* mengenai apa kita mau terpusat atau desentralisasi. Contoh, sempat ada usulan, sebaiknya Jakarta melakukan ...(titik-titik) lalu daerah melakukan ... (titik-titik) bukan mengatakan harusnya saya melakukan.... (titik-titik).

Ada ide juga soal **lokakarya regional**. Team kami belum punya gambaran ke depan seperti apa, tetapi punya visi. Kami pikir baik untuk membuat konferensi 2 tahun sekali.

Kami pikir bahwa penggagas adalah UI dan Komnas Perempuan, tetapi kami mau ini menjadi forum yang menyebar. Kami ingin melakukan konferensi macam ini, tetapi empat tahun lagi ada yang mau jadi nyonya rumahnya.

Tadi ada cukup banyak usulan dari forum. Saya baru pulang dari UNIBRAW. Di universitas itu ada lokakarya mengenai pengakuan bidang studi kajian gender. Di situ ada forum dan nanti di Bandung akan ada juga temu alumni dan bentuknya forum. Nanti kita bisa buat milis.

Kalau kita bicara dalam forum, Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu diubah, ada advokasi kebijakan dan pengabdian pada masyarakat. Mungkin bisa kita pikirkan nanti.

Hal terakhir, kita harus siapkan konferensi berikut, dua tahun lagi. Kami sempat berpikir topik besar untuk konferensi adalah sinergi antara akademisi dan aktivis. Lalu ada program bersama untuk di-*share* 2 tahun lagi.

Pertanyaan dan Tanggapan

ARI KUSUMANINGRUM

Saya hanya *sharing* agar hasil konferensi lebih konkret. Saya bisara tentang *outcome*. Dari *issue* yang terkumpul ini selama masuk sesi-sesi, saya belum melihat sungguh ada yang konkret untuk dilakukan dari setiap kelompok dan apa yang bisa kita berikan pada instansi kita. Yang utama adalah permasalahan gender memang belum tuntas karena pemahaman soal itu masih sangat menyedihkan dan wacana gender diperlukan. Coba di akhir sesi ini ada deklarasi konkret.

YUSNAENI

Dua minggu lalu pengurus perempuan dari organisasi mahasiswa se-Indonesia membuat pertemuan *women leadership* se-Indonesia. Mohon Komnas Perempuan mau juga masuk dalam komunitas ini karena informasi terkait *issue* gender juga diperlukan di organisasi kemahasiswaan.

TIAS

Saya rasa kenapa tidak dibuat sinergi antara akademisi-aktivis dan pembuat kebijakan. Akan lebih baik jika pembuat kebijakan juga terlibat karena nantinya akan mudah bila ada kerjasama. Akademisi dan aktivis jadi *critical ally*.

ISMUTAHIR

Saya bicara perempuan adalah pelengkap laki-laki dan laki-laki juga begitu. Aktivis dan akademis juga perlu *gitu*. Kita perlu saling mengisi. Misal, kyai di Lombok banyak yang ilmunya lebih rendah dari aktivis.

Ada sedikitnya tiga lingkaran atau tembok yang perlu diberi pendampingan atau model berperspektif gender. Saya pernah ditunjuk menjadi tim seleksi di KPU. Di sana pokoknya gender, tetapi tidak paham. Lingkaran atau tembok itu sangat tebal maka perlu sinergi aktivis-akademisi. Saya usul diskusi kita perlu juga pindah-pindah bukan cuma di Jakarta. Itu usulan saya.

ARINI

Saya S1 hukum dan s2 hukum internasional. Ketika mau merumuskan kebijakan sangat sulit memasukkan unsur gender. Saat sekolah, saya tidak pernah mendapat pendidikan gender. Ketika saya menulis *paper* tentang *trafficking*, profesor bilang, “Kalau kamu mau bicara muka jangan bicara pantat.” Artinya bagaimana jika pada *level* professor ternyata tidak sensitif gender. Kita bisa mendesak kebijakan yaitu harus ada kebijakan kurikulum sensitif gender, terutama untuk program yang dekat dengan dunia hukum.

BENEDICTA YOUSELIM MIKOKALO

Bagaimana program ke depan untuk menanggapi tantangan yang ada. Apa urgensi pertemuan hari ini? Dalam konferensi ini, seretelah ikut saya dapat banyak makalah yang dipresentasikan kurang efektif. Bagus tetapi kurang. Harusnya dipilih yang bagus. (Ibu ini *complain* soal biaya Rp250 ribu untuk ikut konferensi, tetapi merasa tidak ada hasil yang ia bisa bawa pulang).

KRISTI POERWANDARI

Terima kasih banyak untuk masukannya. Kita sedang buat program ke depan. Untuk jadi peserta penuh yang bukan panelis perlu biaya karena kita punya keterbatasan dana. Kita semua datang ke sini mengeluarkan uang untuk saling berbagi. Saya rasa semua penting. Kita bahas soal aktivis dan akademisi saat ini. Pelaku kebijakan yang mau hadir juga sedikit. Dari KPU ada, tetapi tidak lebih dari 5. Mohon maaf Ibu atas ketidaknyamanannya. Ada teman yang mau menanggapi?

NENG DARA AFFIFAH

Kami sebagai SC sedang mencari formula. Bila ada kesalahan di sana-sini, kami mohon maaf. Kami masih seperti belajar. Tetapi ada banyak hal yang sangat berharga di sini. Sinergi tentang akademisi dan aktivis menjadi kebutuhan. Perlu juga desentralisasi tempat, serta perlu merangkul mahasiswa. Ini adalah langkah awal untuk melihat soliditas kita.

BAY TUALEKA

Ini sebuah kekuatan kita bisa berada di ruang ini, tetapi kita perlu keberlanjutan yang lebih efektif. Kita kaya pemahaman dan pengalaman dari panelis yang mengangkat *issue* kontekstual yang jadi persoalan kita bersama. Maka kita lihat yang efektif untuk kita bagaimana? Terutama karena Indonesia secara geografis bisa jadi kekuatan dan kelemahan. Akademisi bisa melakukan perubahan di tingkat mahasiswa dan aktivis di tingkat komunitas. Tugas kita membawa pemahaman dan melakukan advokasi bersama dan kelak membawa usul konkret untuk konferensi mendatang. Saya senang kita di sini beragam pemahaman dan jadi masukan untuk kita melakukan penguatan terus menerus. Siapa punya kekuatan dengan tokoh agama atau dengan komunitas perlu saling dukung. Perlu efektivitas untuk membangun sinergi untuk kepentingan bersama.

SURAIYA

Saya ucapkan selamat kepada semua. Ini adalah acara yang luar biasa karena semua menarik dan ada banyak pengalaman praktis yang belum keluar dalam pertemuan kali ini dan teori baru. Kalau tahun pertama sudah sebanyak ini maka tahun depan mungkin akan sulit bagi SC untuk memilih abstrak. Kita sedang sama-sama belajar untuk memastikan semua berjalan dengan baik.

Saya usul tema hukum dan penghukuman masih bisa dipakai. Kalau dikaitkan dengan aktivis dan akademisi mungkin metodenya saja yang perlu diperbaiki. Contoh di kelas kemarin ada yang bicara teori, ada juga yang bicara tentang pengalaman. Mungkin SC bisa memfasilitasi praktisi untuk tidak membuat *slide*. Ada pengalaman seorang ibu dari Deli Serdang yang tidak biasa memakai cara akademisi maka mungkin praktisi seperti ibu ini bisa difasilitasi untuk menyajikan materi sesuai dengan gayanya di lapangan. Saya yakin dia akan lebih maksimal dalam membagikan pengalamannya. Kalau mau juga melibatkan pengambil keputusan mungkin pada tahap berikutnya saja. Itu masukan dari saya.

KRISTI POERWANDARI

Ini bukan cuma kerja kami, tetapi kerja semua.

FATIMAREZA

Acara ini sangat bagus karena kita bisa melihat berbagai persoalan sekalipun masih banyak yang belum kita potret. Mungkin dengan tema yang sama kita bisa membagi kelompok sesi dengan kategori, seperti HAM, kekerasan terhadap perempuan,

seksualitas dan lain-lain. Kita bisa menggabungkan mulai dari kerangka teori, pengalaman, evaluasi, dan sebagainya.

Konferensi nasional mendatang sebaiknya terkait dengan kebijakan. Pengambil kebijakan saya rasa belum bisa terlibat dalam forum semacam ini.

AINUR

Saya rasa tidak perlu oposisi biner mana itu ilmuwan atau aktivis. Aktivis tanpa teori tidak mungkin jalan demikian juga akademisi. Tidak ada ilmuwan yang duduk manis di meja lalu *publish* buku. Saya rasa asosiasi segera dideklarasikan saja. Sebaiknya ada *cluster* KDRT, penghukuman, dsb. sehingga kita mudah mendapatkan pakar dari *cluster* ini dan tidak sulit untuk dikembangkan

JUSTINA ROSTIAWATI

Ada usulan kebijakan kurikulum sensitif gender. Kelompok aktivis sudah sangat lebih dulu membuat dan mengimplemantasikan *issue* gender dalam kegiatan. Perguruan tinggi cukup ketinggalan. Fakultas Hukum sudah lebih maju. Saya mendukung kebijakan kurikulum sensitif gender. Mari akademisi memperjuangkan kebijakan kurikulum sensitif gender agar dapat terwujud. Dan sinergi aktivis dan akademisi bisa terjadi dengan kurikulum itu.

SJAMSI AHCHMAD

Sebenarnya sejak awal perempuan Indonesia sudah berjuang untuk reformasi hukum dan UU perkawinan 1974 adalah contohnya. Kita perlu menulis kembali sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Ini adalah kendaraan kita. Kita perlu berjejaring dan jangan lupakan sejarah. Semua mengatakan perlu reformasi hukum. Di PBB setiap lima tahun ada konferensi untuk *crime prevention and criminal justice* dan *issue* gender sudah dimasukkan. Sayangnya RI tidak *ngeh*. Sebagai akademisi perlu tahu. Forum ini adalah forum dialog konstruktif. Suraiya tadi sudah mengusulkan idenya dan kalau anda sekalian mau memberi masukan ke depan, tolong sampaikan secara tertulis dan itu akan saya hargai.

KRISTI POERWANDARI

Semua masukan anda kami catat selengkap mungkin. Bicara soal pendekatan dalam program seperti ini. Kita tidak *kepengen* terlalu ilmiah dan akademik, tetapi ternyata *kok* jadinya seperti itu. Niat seperti itu sudah ada supaya teman-teman lapangan bisa bicara sesuai dengan caranya. tetapi ternyata yang terjadi berbeda. Apakah kita bisa deklarasikan forum pengetahuan perempuan yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut yang terutama melakukan konferensi setiap 2 tahun sekali. Apakah disetujui?

YAAAAA (*hadirin semua menjawab*)

KRISTI POERWANDARI

Kita sampai pada penutupan. Apakah teman-teman OC dan relawan bisa dipanggil semua dan berdiri di sini. Namanya banyak jadi susah dipanggil satu per satu.

Ini adalah orang-orang yang kadang saya *galakin*. Silakan ke depan semua. Inilah teman-teman dari Komnas Perempuan, Kajian Wanita UI, UIN Jakarta. Dalam *moment* ini kami mau sampaikan terimakasih atas kehadiran teman semua. Tetapi pasti banyak kekurangan. Mohon maaf bila ada OC yang *claim*-nya belum diselesaikan. Mbak Justina, silakan.

JUSTINA ROSTIAWATI

Terimakasih pada kawan-kawan OC tanpa mereka kita tidak bisa berjalan.

Ibu, bapak dan teman sekalian, seperti kita tahu membangun **pengetahuan dari perempuan adalah proses**. Ini proses atau pijakan awal untuk kita maju ke depan demi kokohnya pengetahuan perempuan. Atas nama kita semua saya nyatakan **forum pengetahuan perempuan** dideklarasikan.

(Hadirin bertepuk tangan)

JUSTINA ROSTIAWATI

Usulan secara tertulis bisa dikumpulkan dan kita akan lihat lebih detail dan mengundang anda untuk kemungkinan kepanitiaan. Dengan berakhirnya dan deklarasi forum ini, saya secara pribadi menyatakan terima kasih atas nama panitia SC dan OC. Terima kasih siang ini kita tutup forum pertama. Sampai jumpa dua tahun nanti kita bertemu lagi.

KRISTI POERWANDARI

Kita akan undang teman semua di milis.



Indeks

Indeks Subjek

A

Aborsi
 pecandu narkoba perempuan, 50
Aceh, kasus, 143
Adat
 hukum, 39, 74, 112, 154-155, 157, 161
 istiadat, 71
 lembaga, 325-327
 sistem, dan penghukuman, 150-161
Adiksi
 kekambuhan kembali, 49
 narkoba perempuan, 50-51
 narkoba, 48
 perempuan, 50-51
Adil gender, 253
Advokasi, 40
Agama, faktor penyebab nikah *sirri*, 116, 119
Akses hukum, 18-41,
 temuan lapangan, 19-20
Akses keadilan, 20-24, 35, 40
 di luar pengadilan, 39
Al Qur'an, 118, 121, 122
Alternatif penghukuman, 74
Anak piara, 299
Anak Yang Dilacurkan; *lihat* AYL
Anak,
 dan hukuman, 82
 di lapas, 187-188
 korban prostitusi, 46
 korban *trafficking*, 70-72
 penderaan, data, 79
 penelantaran, data, 79
 profil di lapas (tabel), 187
 prostitusi, 45-46
 status hukum dalam nikah *sirri*, 117
Analisis feminis, 239
Anggaran responsif gender, 346
Arus

 marginal, 378
 utama, 378
Aspek seksualitas perempuan, 88
Autoritarian, pelayanan kesehatan, 77
AYLA (Anak Yang Dilacurkan), 44-46, 54

B

Bantuan hukum, 134-138, 148
 konvensional, 136
 pendampingan, 134
Basis komunitas, 320-324
Battered woman syndrome, 108
Belis,, 29-30, 152-153
 dan KDRT, 153
Berkeadilan gender, 73-74
Berpakaian,,
 cara, awal abad 20, 221
 cara, halal dan haram, 219
Bias gender, 257-258, 263-264
 dan desentralisasi, 268
 dan HAM, 286
 dan Internet, 263-264
Bias geografi dan Internet, 264
Biseksual, 84-85
Broken home, 70
Budaya patriarki, 33, 106, 287
Bunuh diri, percobaan, 76
Buruh migran, 25-26, 34, 38,
 56-66
 dalam sinetron, 249
 dampak bagi lingkungan asal, 210
 dan martabat suami, 209
 dan pola konsumsi, 210
 di Jawa, 209-210
 pemberdayaan, 58-59
 peningkatan status sosial, 209
 remiten, 58-59
 temuan lapangan, 25-26

Buruh perempuan, 4
 hak-hak normatif, 4
 kelapa sawit, 4
Busana muslim, 219
 kewajiban (gambar), 220
 simbol perlawanan, 219
Busana,
 cara berpakaian awal abad 20, 221
 cara, dan invensi modernitas, 220
 halal dan haram, 219

C

Canada,,
 women movement in, 204
 debates in, 203-208
CEDAW, xviii, 71-272, 280, 282
 No. 19 Tahun 1992, 36, 196
Communitarian, 346-347

D

Daerah pasca konflik, 141-145
Dampak nikah *sirri*, 117
Deklarasi HAM Universal, 348
Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 336
Demokrasi, xxii, xxiii
Demokrasi dan otonomi daerah, xxiv, 268-270
Demokratisasi hukum dan media massa, 254-256
Desentralisasi, 269, 282
 dan otonomi daerah, 268
 partisipasi perempuan, 269
Diferensiasi, politik, 286-287
Dikotomi akademisi dan aktivis, 378
Dinamika lokal, 268-270
 dan pemberdayaan ekonomi

perempuan, 268
 dan peran sentral negara, 269
 Diskriminasi,
 dalam muatan, 275-276
 dampak, 275-277
 dan kebijakan daerah, 273-278
 kekuasaan, 163-165
 lokus, 274
 perempuan di rutan, 189
 terhadap perempuan, 73, 136
 terhadap PSK, 334
 UU No. 7 Tahun 1984
 Diskriminatif,
 HAM, 286
 kebijakan desa, 275
 kebijakan kabupaten/kota, 275
 kebijakan nasional, 275
 kebijakan provinsi, 275
Disposable citizen, 237
Domestic violence, 337
 Dominasi,
 dalam perkawinan, 90
 laki-laki, 258
 suami ODHA, 91-92
Drugs; lihat narkotika
 Dunia virtual, serangan, 245

E

Ekonomi media, 262
 Ekonomi
 faktor penyebab nikah *sirri*,
 116, 119
 keterbatasan, 70
 ketergantungan dan KDRT, 105
 Eksploitasi hutan, 5
 Eksploitasi Seksual Komersial
 Anak; lihat ESKA
 Eksploitasi, buruh perempuan, 4
Entropy, 6
 ESKA (Eksploitasi Seksual
 Komersial Anak), 44, 70-72,
 334-335

F

Facebook, 265
 dan ESKA, 72
 kasus, 244-245
 Faktor penyebab KDRT, 108
 Fatwa, 224
 Fatwa haram, 223-226
 Female genital mutilation; lihat
 FGM
 Feminis, 359
 analisis, 239
 muslim, 114-132

muslim, perspektif, 114-132
 ontologi, 65
 sosialis, 269
 strukturalis, 269
Feminist ontologism, 60
Feminized television, 247
 FGM, 126
 Fiqih, 124-125, 224

G

Ganti rugi korban, 72, 80
 Gay, 84, 95
 Gender, 188-189
 adil, 253
 bias dalam pelayanan
 kesehatan, 77
 bias dan HAM, 286
 bias, 127, 135, 225, 257-258, 263
 cara analisis, 246
 dan bantuan hukum, 134-138
 dan pelanggaran HAM, 283-292
 dan politik pluralisme, 218-
 223
 dan reformasi sektor
 keamanan, 301
 dan santri, 124-125
 equity, 78
 keadilan dan politik
 diferensiasi, 286-387
 keadilan, 73-74, 161, 253, 286-
 287
 kekerasan berbasis, 190, 192
 kepekaan, 253
 kesetaraan, 339
 ketimpangan dan Internet,
 257-259
 pelanggaran berbasis, 289
 perempuan di rutan, 188-191
related violence, 127
stereotyping di penjara, 198
 wawasan, 33
 Gender studies, 366
 Gerakan 30 September, 312
 Gerakan perempuan, 264
 dan hukum, 202-213
 dan media, 246
 dan penghukuman, 202-213
 Gerakan sosial digital, 258-259,
 263, 266
 Gereja
 dan KTP, 165-168
 dan pelecehan seksual, 166-
 167
 politik, 167
 respons terhadap korban, 167
 sikap terhadap pelaku
 kekerasan, 168

H

Hak asasi perempuan, 307-310
 Hak atas lingkungan sehat, 8-9
 Hak atas
 keadilan, 143
 reparasi, 143
 Hak konstitusional perempuan, 273
 pelanggaran, 277
 Hak Pengelolaan Hutan; lihat HPH
 Hak perempuan, piagam, 271-273
 HAM
 dan bias gender, 286
 dan hukum cambuk, 229
 dan perspektif gender, 287
 dan politik diferensiasi, 286-287
 Komnas, 289-291
 korban pelanggaran, 141-142
 pelanggaran berbasis gender,
 283-292
 pelanggaran di lapas, 190
 pelanggaran, 283-292
 pelanggaran, daerah konflik, 298
 pengadilan, 141
 perempuan di rutan, 188-191
Handphone, 71
 Heteronormal, xxiii
 HIV/AIDS
 dan MDGs, 92-94
 dan pesantren, 91
 Komisi Penanggulangan, 92
 positif, 71-72, 89
 anggaran, 92
 dan beban ekonomi, 90
 dan beban sosial, 90
 dan dominasi dalam
 perkawinan, 90
 dan pergaulan bebas, 87
 dan populasi kunci, 92, 94
 dan relasi perkawinan, 90
 dan seksualitas
 informasi, 94
 perempuan dengan, 94
 sebagai liyan, 87
 HMPA (Hukum Material
 Pengadilan Agama), 119, 130
 HPH, 6
 Hukum material pengadilan
 agama; lihat HMPA
 Hukum positif, dan nikah *sirri*,
 117, 119
 Hukum,
 adat, 39, 74, 112, 154-155, 157,
 161
 bantuan, 134-138
 cambuk di Aceh, xxii, xxiv, 227-
 231, 228
 dan masyarakat demokratis, 255

- Hukum
demokratisasi, 254-256
gerakan perempuan, 202-213
keadilan, 133-139
pembentukan sikap sosial, 254
pendampingan, 42-55
penegakan, 138-140
penundaan, 232-238
penyebab pelanggaran oleh perempuan, 194
perlindungan, 40
perspektif feminis muslim, 114-132
perspektif pluralisme hukum, 217-223
pluralisme, 217-241
positif, 73-74
produk, 60-61
sistem, 134
tertulis, modifikasi, xix
tidak ramah perempuan, 41
titik awal, 80
yang evaluatif, 255
- Hukuman
kepada anak, 82
negatif, 68
positif, 68
secara psikologis, 68
- Hutan
eksploitasi, 5
kerusakan, 5
pelestarian, 7
- I**
- Identitas seksualitas perempuan, 88
Ideologi patriarki, 336, 339
Ijtihad, 224, 225
Implikasi syariat Islam, 170-171
Impunitas, xxii, 141
dampak terhadap korban, 51
kekerasan seksual, 51
Incest, 51
Industri tekstil, 8
Infotainment dan viktimisasi perempuan, 249-253
Interaksi korban dan pelaku, 80
Internet sehat, 244
Internet,
dan bias gender, 263
dan bias geografi, 263
dan kelas menengah, 263
dan ketimpangan gender, 257-259
penggunaan, 258
politik ekonomi, 263
sebagai media alternatif, 265
- Interseks, 85
Intervensi kapital, 13
Intervensi KDRT, 102-113
Intervensi pasar, 13
Invensi modernitas dan cara berbusana, 220
Islam
prinsip dasar dan piagam hak perempuan, 272
syariat, 168-171, 271
- J**
- Janda ODHA, 91
Jilbab,
dan pakaian sekolah, 210
di Aceh, 220, 271
di Kanada, 208
identik dengan perempuan, 219
larangan, 219, 240
- K**
- Kajian gender, 367, 369
Kajian Wanita UI, 359-360
Kasus
'65, 287-288, 291
'98, 287-288
Aceh, 143
alasan pencabutan, 22
Facebook, 244-245
KDRT, 21-24
kekerasan terhadap anak, 21-24
kekerasan terhadap perempuan, 21-24
KTP, penanganan, 336-338
Papua 143
perempuan migran, 236
teknologi informasi, 244
trafficking, 21-24
UU Perlindungan Anak, 21-24
UU PKDRT, 21-24
- KB (Keluarga Berencana), 19-20, 32, 36
KDRT, 21-24, 35, 71, 72-75
dalam nikah *sirri*, 120
dalam sinetron, 262
dan belis, 153
dan hukum adat, 74
dan kuliah kriminologi, 112
dan mas kawin, 111
data, 79
definisi, 105
faktor penyebab, 108
faktor sosial, 339
intervensi, 102-113
ketergantungan ekonomi, 105
ketergantungan emosional, 109
ketergantungan sosial, 105, 109
- KDRT
korban, 104-105, 153-155
mediasi, 40
oleh suami, 104
P2TP2A, 104
pelaku, 105
pemacu, 339
pembunuhan oleh perempuan, 108
pemicu, 339
pencegahan, 324
pendampingan korban, 107-108
pernikahan
posisi perempuan korban, 74
prevensi, 102-113
psikis, 104
sanksi, 33, 35
sebagai masalah keluarga, 340
undang-undang, 136-137
UU RI No. 23 Tahun 2004
wilayah konflik, 147
- Keadilan, 33
akses, 20-24, 33
gender dan politik diferensiasi, 286-287
gender, 253
hak atas, 143
hukum, 133-139
makna baru, 40
pemulihan, 69
- Keberagaman dalam sistem demokrasi, xx
Keberagaman seksualitas, 85, 95, 95
Keberagaman, perspektif birokrasi, 345-346
- Kebijakan daerah, 273-278
diskriminatif, 274-275
diskriminatif, alasan lahirnya, 278
diskriminatif, konsekuensi, 278
- Kebun jati, 7
- Kedaulatan geografi, 234
negara, 232-233
rasial, 234
- Kekambuhan kembali, narkotika, 49
- Kekerasan dalam Rumah Tangga; *lihat* KDRT
- Kekerasan ekonomi, 73
- Kekerasan berbasis gender, 190, 192
dalam sinetron, 248
dampak, 322
dan HAM, 283-292
dan teknologi informasi, 244
korban, 69-70

- Kekerasan
 pengertian, 322
 seksual anak laki-laki, 79
 seksual, data, 79
 sikap gereja terhadap, 168
 tempat terjadi, 337
 berbasis gender, 301
- Kekerasan fisik, 73
 perempuan pecandu narkoba, 51
- Kekerasan psikologis, 73
 perempuan pecandu narkoba, 51
- Kekerasan seksual, 51, 73, 351
 impunitas, 51
 perempuan pecandu narkoba, 51
- Kekerasan terhadap anak; lihat KTA
- Kekerasan Terhadap Perempuan; *lihat* KTP
- Kekuasaan, dan diskriminasi, 163-165
- Kelas menengah dan Internet, 263
- Kelompok Islam radikal, 224
- Kelompok Perempuan Usaha Mikro, 7
- Kelompok usaha mikro, 3
- Kelompok rentan, 344-357
- Keluarga Berencana; *lihat* KB
- Keluarga,
extended dan kelembagaan, 75
extended dan pemberdayaan, 75
extended dan refungsionalisasi, 75
extended, 74
 martabat, 74
nuclear, 74
 struktur, 74
- Kemiskinan, pengentasan, 6
- Keppres No. 181 Tahun 1998, 10
- Kerabat,
 istri, 75
 suami, 75
- Kerja lapangan, vi
- Kesadaran perempuan dan sinetron, 246-249
- Kesehatan jiwa, layanan, 75-79
- Kesehatan reproduksi; *lihat* Kespro
- Kesetaraan, gender, 339
- Kespro (kesehatan reproduksi), 19, 32, 36, 38
- Keterbatasan ekonomi, 70
- Ketimpangan gender dan Internet, 257-259
- KHA (Konvensi Hak Anak), 45
 optional protocol, 45-46
- Kitab Kuning, 124
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; *lihat* KUHP
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; *lihat* Komnas Perempuan
- Komisi Penanggulangan HIV/AIDS, 92
- Komnas HAM, 289-291
- Komnas Perempuan, 9-10, 161, 168, 175, 266, 287-291, 298, 300, 302, 314, 336
- Keppres No. 181 Tahun 1998, 10
- Mandat, 10, 304
- Pemantauan, 287, 298
- Pembentukan, 10
- Pengaduan kepada, 10
- Tujuan, 10
- Komnas Perlindungan Anak, 291
- Komunikasi,
 korban dan pelaku, 80
 setara, 80
- Komunitas pesantren, 91
- Komunitas, media, 245
- Kondom,
 konteks sosial, 90-91
 negosiasi, 90
- Konflik sosial, 304
- Konvensi Hak Anak; *lihat* KHA
- Konvensi ILO No 138
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, *lihat* CEDAW
- Konversi lahan, 4
- Korban dan pelaku,
 interaksi, 80
 komunikasi, 80
- Korban, 40
 '65, 288-289, 310-311
 '98, 288-289
 dukungan keluarga, 39
 dukungan lingkungan, 39
 dukungan sosial, 39
 ganti rugi, 72, 80
 KDRT dan keterasingan, 74
 KDRT, 73-74, 104-105
 KDRT, perempuan 109
 keberpihakan kepada, 176
 kekerasan, 69-60
 restitusi, 72, 80
 Semanggi, 284
trafficking, 70-72
- Kriminalisasi tubuh perempuan, 219
- KTA (Kekerasan terhadap anak), 350-352
- KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan), 9-14, 20-24, 29-30, 73-74, 105, 307, 320, 350-352
 budaya 29-30, 33
 dalam institusi gereja, 165-168
 dalam sinetron, 248
 dan tunangan migran, 238
 hukuman pelaku, 24
 penyebab, 105
- KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan)
 penanganan kasus, 336-338
 pencegahan, 325-327
 posisi tawar perempuan, 105
 temuan lapangan, 20-24
- KUHP
 dan perkosaan, 136
 pelanggaran, 21-24, 250
- Kurikulum sensitif gender, 382
- L**
- Lapangan
 kondisi 17
 temuan, 19-20, 25-31
- Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), 81, 186-188
 kekejaman di, 190
 rekomendasi, 190-191
- Lapas, *lihat juga* penjara
- Layanan kesehatan jiwa, 75-79
- Lembaga adat, 325-327
- Lembaga pemasyarakatan, dan perempuan, 178-184
- Lembaga Pemasyarakatan, *lihat* Lapas
- Lembaga Swadaya Masyarakat; *lihat* LSM
- Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, Queer; *lihat* LGBTIQ
- Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender; *lihat* LGBT
- Lesbian, 84
 pendampingan, 43-44
- LGBT, 96
- LGBTIQ, 96
 Biseksual, 84-85
 Gay, 84
 Interseks, 85
 Lesbian, 84
Queer, 85
 Transgender, 85
- Lingkungan hidup, pencemaran 8-9
- Lingkungan, 3-17
- Liyan, 87
 konsekuensi, 87
 konsep, 87
 pengucilan, 87
Local ownership, 301
- Lokakarya regional, 379
- LP; *lihat* Lapas
- LSM, 31, 33, 34

M

Marginalisasi
dan penghukuman, 162-176
perempuan masyarakat desa
hutan, 5-6
terhadap anak, 350-352
terhadap perempuan, 350-352
Masyarakat Aceh dan piagam hak
perempuan, 272
Masyarakat demokratis,
dan hukum, 255
dan media massa, 255
Masyarakat desa hutan, 3
marginalisasi peran sosial
ekonomi, 6
pengentasan kemiskinan, 6
perempuan, 5-6
perubahan sistem sosial, 5-6
MDGs
pencapaian, 92-95
target on education, 78
target on gender equity, 78
target, 78
Media dan perempuan, 246
Media massa, dan masyarakat
demokratis, 255
Media massa,,
alat represi, 242-266
dan demokratisasi hukum,
254-256
dan keadilan, 242-266
dan keragaman perspektif, 255
pembentukan sikap sosial, 254
Media
dan patriarki, 249
dan penggambaran
perempuan, 246
dan UU KDRT, 261
ekonomi, 262
komunitas, 245, 265
Mediasi, 39-40
Mentalitas *Postcolonial-Complex*,
252
Millenium Development Goals;
lihat MDGs
Minoritas, 164
Modifikasi hukum tertulis, *xix*
Mothering di penjara, 197
Multikulturalisme,, 344-357
dalam perspektif HAM, 347
dan kebebasan individu, 348
Musrenbang, 316
Musyawarah desa, 324
Mutilasi, 63

N

NAPZA (Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif lainnya), 47-48
Narapidana perempuan, 68
Narapidana vonis mati, 183
Narasi Ibu Sumarsih, 284
Narkoba
dan perempuan, 178-179, 186
kasus, perempuan, 178-179,
186, 194
Narkotika, pecandu, 47-51
Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif lainnya; *lihat* NAPZA
Narkotika
adiksi, 48
alasan menggunakan, 48
jenis, 47
tahapan penggunaan, 48
kekambuhan kembali, 49
Negara-bangsa, 273-278
Nikah *sirri*
arti, 115
bentuk, 115
dampak, 117
dan hukum positif, 117, 129
dan KDRT, 120
faktor-faktor penyebab, 116,
119
kerugian perempuan, 118-120
ketertindasan perempuan,
115-118
pelegalan, 118
perempuan, 115-118, 118-120
perselingkuhan, 129
pertimbangan, 117
status hukum anak, 117
syarat dan ketentuan, 115
Nikah tahlil, 121, 123, 131
Nilai patriarki, 109
Nilai patriarkis, dan penjara, 198
Non-muslim, kelompok, 224-225

O

ODHA, perempuan, 89, 90-91
ODHA, stigma, 87
ODHA,
dan pesantren, 91
dominasi suami, 91-92
hak reproduksi perempuan, 91
narasi, 89
pendampingan, 91
perbedaan perlakuan, 86-87
populasi kunci, 92-94
Opera sabun
ciri, 247
dan opera, 247

dan perempuan, 246, 248
Orang dengan HIV/AIDS; *lihat*
ODHA
Others, the; *lihat* liyan
Otonomi daerah, dan partisipasi
perempuan, 268, 269
dan demokrasi, 267-277
dan desentralisasi, 268
dan diskriminasi, 273-278

P

Paham, faktor penyebab nikah
sirri, 116
Pakaian,,
setengah terbuka, 219
terbuka, 219
Pandangan konvensional, 378
Papua,, kasus, 143
Paradigma kritis, 378
Partisipasi perempuan
dan desentralisasi, 269
dan otonomi daerah, 269
Pasca reformasi, 285
Paternalistik, pelayanan
kesehatan, 77
Patriarki
budaya, 33, 106, 287
dan media massa, 249
masyarakat, 268
nilai, 109
penguatan, 266
sistem nilai, 74-75
PBB
resolusi 1325, 272, 285
resolusi 1820, 272
Pecandu narkotika, 47-51
perempuan dan hukum, 51
perempuan dan kekerasan, 51
perempuan, 47-51
temuan lapangan, 47-51
UU RI No. 35 Tahun 2005 Pasal
54, 51
Pekerja HAM, perempuan, 310-
313, 315, 316, 318
Pekerja kemanusiaan,
perempuan, 306-318
Pekerja seks komersial; *lihat* PSK
Pekerja seks, 65
Pelaku gerakan sosial
perempuan 11
tantangan 11
Pelaku KDRT, 105
Pelanggaran HAM berbasis
gender, 283-292
Pelanggaran hukum oleh
perempuan, penyebab, 194

- Pelanggaran
berbasis gender, 289
HAM 290, 291
HAM daerah konflik, 298
HAM di lapas, 190
HAM, temuan lapangan, 287-288
KUHP, 21-24
- Pelatihan di penjara bagi perempuan, 196
- Pelayanan kesehatan autoritarian, 77
bias gender, 77
paternalistik, 77
- Pelecehan seksual, dan gereja, 166-167
- Pelestarian hutan, 7
- Pembangunan ekonomi, dan perempuan, 268-270
- Pembantu Rumah Tangga; *lihat* PRT
- Pemberantasan prostitusi, perda
- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; *lihat* PTPPO
- Pemberdayaan ekonomi perempuan, 268, 270, 288
peluang dan tantangan, 268-269
- Pemberdayaan, keluarga *extended*, 75
- Pembinaan di penjara bagi perempuan, 196, 198
- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; *lihat* PKK
- Pemenjaraan perempuan, 185-188
- Pencegahan KDRT, 324
KTP, 325-327
- Pencemaran lingkungan hidup, 8-9
- Pendampingan anak korban ESKA, 70-72
hukum, 42-55
lesbian, 43-44
perempuan di penjara, 199, 200
- Pendekatan holistik, 136
- Penderaan anak, data, 79
- Penegakan hukum, 138-140
- Penelantaran anak, data, 79
- Penelitian, buruh migran, 58-59
- Pengadilan HAM *Adhoc*, 141
- Pengekangan seksualitas di penjara, 196-197
- Pengelolaan sumber daya alam, 9-12
- Pengentasan kemiskinan, 6
- Pengetahuan dari perempuan, vii-x, xxiv, 17, 360, 369, 382-383
- Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; *lihat* PKDRT
- Penghukuman, 40
alternatif, 72-75
berbasis agama, 162-176
berbasis budaya, 162-176
dalam sistem adat, 150-161
dan KDRT, 72-75
dan marginalisasi, 162-176
gerakan perempuan dan, 202-213
perspektif feminis muslim, 114-132
perspektif pluralisme hukum, 217-223
pluralisme, 217-241
ruang, 243-245
telaah psikologi, 68-69
titik awal, 80
- Penjara dan rasa kehilangan, 179
- Penjara anak di, 187-188
dan nilai patriarkis, 198
dan perempuan, 178-184
dan reaksi stres, 180
fasilitas bagi perempuan, 186, 195
fungsi, 192
gejala stres, 181
lihat juga Lapas
lihat juga rutan
mothering di, 197
pelatihan bagi perempuan di, 196
pembinaan bagi perempuan di, 196
rekomendasi, 190-191
sebagai alat kontrol, 198
teori mengenai, 192
terapi di, 184
- Penundaan hukum, 232-238
- Penyebab KDRT, 108
- Peradilan perempuan, 337
- Peradilan pidana terpadu, 33
- Peradilan korban, 69
saksi, 69
- Peraturan administratif, faktor penyebab nikah *sirri*, 116
- Peraturan berbusana dan syariat Islam, 169, 171
- Perceraian, tingkat, 132
- Perda, xxiv
bermasalah, 161
diskriminatif, 93, 95, 135, 277
pemberantasan prostitusi, 93
Tangerang, 135
- Perdagangan orang, 27-31
faktor budaya, 29-30
faktor kemiskinan 27
faktor kepentingan, 29
faktor pendidikan, 28-29
faktor pengawasan, 31
faktor-faktor penyebab, 27-31
sanksi, 30-31
temuan lapangan, 27-31
Undang-Undang, 72
- Perdagangan perempuan, 29-30
- Perempuan Aceh, 170
adiksi narkotika, 48
adiksi narkotika, 50-51
akar rumput, 223-226
akses hukum, 18-41
alat pelanggeng reproduksi sosial, 13
aspek seksualitas, 88
buruh, 4
dalam tahanan, 177-184
dan gereja, 165-168
dan kemurnian ras, 235
dan lembaga pemasyarakatan, 178-184
dan lingkungan, 3-17
dan media, 246
dan opera sabun, 246
dan pasca konflik, 141-145
dan pembangunan ekonomi, 268-270
dan sifon, 151, 159, 160
desa 20-24
di badan keamanan, 301
di penjara, 178-184
di rutan, 178-184
diskriminasi terhadap, 73
fasilitas penjara untuk, 186, 195
gambaran alternatif dalam sinetron, 249
gerakan sosial digital, 258-259, 263, 266
hak asasi, 307-310
hak atas lingkungan sehat, 8-9
hak konstitusional, 273
HAM di rutan, 188-191
identitas seksualitas, 88
kasus narkoba, 178-179, 186, 194
kekerasan terhadap; *lihat* KTP
kelompok usaha mikro, 3
kerugian nikah *sirri*, 118-120
kesadaran, dan sinetron, 246-249
Komnas, 9-10, 142, 161, 168, 175, 266, 287-291, 298, 300, 302, 304, 314, 336
korban KDRT, 109

- Perempuan
korban kekerasan, 69-70
layanan kesehatan jiwa, 75-79
marginalisasi, 5
masyarakat desa hutan, 3
migran, kasus, 236
narapidana, 68, 178-198
nikah *sirri*, 115-118, 118-120
objek pornografi, 258-259
ODHA, 89, 90-91
pecandu narkoba, 47-51
pekerja domestik, xviii
pekerja HAM, 310-313, 315, 316, 318
pekerja kemanusiaan, 306-318
pelaku gerakan sosial, 11
pelanggaran hak konstitusional, 277
pelecehan seksual, 166-167
pembunuhan konteks KDRT, 108
pemeriksaan, 185-188
pengabaian berbasis kelas, 13
pengelolaan sumber daya alam, 9-12
pengetahuan dari, vii-xx, xiv, 360, 369, 382-383
penyebab melakukan pelanggaran, 194
peradilan, 337
perdagangan, 29-30
persoalan adiksi narkoba, 50-51
piagam hak, 271-273
pola bertahan, 14
pola survival, 14
politik, 254
posisi ekonomi, 268
profil di lapas (tabel), 186
sebagai properti, 13
seksualitas di penjara, 191-198
seksualitas di rutan, 188-191
sex provider, 89
sunat, 126-128
target MDGs, 78
viktimsasi dan *infotainment*, 249-253
viktimsasi, 185-188
warga kelas dua, 224
WNI migrasi, 235
- Perempuan adat, 10-12
Perempuan bencana ekologis, 10-12
Perempuan buruh perkebunan, 10-12
Perempuan dan lingkungan, 3-17
Perempuan dan sawit, 10-12
Perempuan desa, 20-24
Perempuan kampung kota, 10-12
- Perempuan korban lumpur Lapindo, 12
Perempuan narapidana, 82
Perempuan nelayan, 10-12
Perempuan pecandu narkoba dan hukum, 51
dan kekerasan, 51
dan prostitusi, 50
hamil di luar nikah, 50
kekerasan fisik, 51
kekerasan psikologi, 51
stigma, 50
Perempuan penggerak perlawanan, 10-12
Perempuan tani, 10-12
Peristiwa '65, 285, 312
Perkawinan
dominasi, 90
relasi, 90
undang-undang, 116-119
Perkebunan sawit, 4
Perkosan
anak, data, 79
dan KUHP, 136
dewasa, data, 79
remaja dan terminasi kehamilan, 76
remaja, 75-76
Perlindungan Anak, Undang-Undang, 21-24, 46
Perlindungan hukum, 40
Perpres No. 65 Tahun 2005, 10
Perpres No. 75 Tahun 2006
Perspektif feminis muslim, 114-132
Perspektif gender, dan HAM, 287
Pertunangan, visa, 235-236
Perubahan sistem sosial, masyarakat desa hutan, 5-6
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia; lihat PJTKI
Pesantren dan HIV/AIDS, 91
Piagam hak perempuan, 271-273
dan isu kontroversial, 272
di Aceh, 271-273
prinsip dasar Islam, 272
PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), 26, 29, 31
PKDRT
Undang-Undang, 21-24, 35
UU No. 23 Tahun 2004, 103,
PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), 19, 36
Pluralisme
hukum, 217-241, 377
penghukuman, 217-241
politik dan gender, 218-223
Pluralitas, 224
Pola konsumsi buruh migran, 210
Poliandri, 85, 97
Poligami, 85, 97, 156-157, 160
Polisi Syariah, 169
dan penertiban, 169
Politik diferensiasi, 286-287
Politik ekonomi Internet, 263
Politik pluralisme dan gender, 218-223
Politik perempuan, 254
Populasi kunci, 92-94, 95
Pornografi, 44, 258
Pos Pelayanan Terpadu; *lihat* Posyandu
Posisi korban KDRT, 73-74
Posyandu, 36, 39
Prasangka seksualitas perempuan, 88
Prevensi KDRT, 102-113
Produk hukum, 60-61
Program Legislasi Nasional (Prolegnas), xx
Prostitusi anak, 45-46
Prostitusi,
pecandu narkoba perempuan, 50
pemberdayaan, 55
PRT (Pembantu Rumah Tangga), 56-66, 59, 60-64,
durabilitas, 57
motivasi, 57
sharedness, 57-58
skema, 57-58
PSK, 334-335
PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), 46
Pusat Kesehatan Masyarakat; *lihat* Puskesmas
Pusat Krisis Terpadu Berbasis Komunitas, 320-324
Pusat studi gender, 360
Puskesmas, 33
- Q**
Qanun, 227, 239-240, 271, 273, 282
Queer, 85
- R**
Rancangan Peraturan Desa; *lihat* Raperdes
Raperdes, 308
Real politics, 278

Realitas
 Indonesia, 349
 Indonesia-Islam, 349
 Reduksi makna dan teknologi informasi, 244
 Reformasi Sektor Keamanan, 295-305
 dan gender, 301
 tujuan, 301
 Reformasi, pasca, 285
 Rehabilitasi, 289
 Relasi laki-laki dan perempuan, 309
 Relasi perkawinan, 90
 Remaja
 korban perkosaan dan bunuh diri, 76
 korban perkosaan dan depresi, 76
 korban perkosaan dan pembelian suami, 76
 korban perkosaan dan percobaan bunuh diri, 76
 korban perkosaan dan terminasi kehamilan, 76
 korban perkosaan, 75-76
 Remiten
 buruh migran, 58-59
 ekonomi, 58
 sosial, 58-59, 62
 Reparasi, hak atas, 144
 Reproduksi
 dan hukum, 83-101
 dan kebijakan, 83-101
 hak perempuan, 91
 Resolusi PBB 1325, 272, 285
 Resolusi PBB 1820, 272
 Restitusi korban, 72, 80
Restorative justice, 69-70
 Restruksi Dewan Keamanan PBB, 141
 RSK; *lihat* Reformasi Sektor Keamanan
 Ruang penghukuman dan teknologi informasi, 243-245
 Rumah tahanan; *lihat* Rutan
 Rutan (Rumah Tahanan)
 dan anak, 187-188
 dan gender, 188-191
 dan HAM, 188-191
 dan perempuan, 178-184, 188-191
 dan seksualitas perempuan, 188-191
 rekomendasi, 190-191
 Rutan, *lihat juga* lapas, penjara
 RUU Konvergensi Telematika, 262

S
 Sanksi
 sosial, 72-75
 telaah psikologi, 68-69
 Santri, dan gender, 124-125
Security sector reform, 295-305
 Seksualitas
 cara opresi terhadap perempuan, 193
 dan HAM, 85, 96
 dan HIV/AIDS, 86-89
 dan hukum, 83-101
 dan kebijakan, 83-101
 dan kecenderungan seksual, 192
 dan kultur, 88
 dan poliandri, 85, 97
 dan poligami, 85, 97
 keberagaman, 85, 95, 96
 metode penelitian, 193-194
 pengekangan di penjara, 196-197
 perempuan di penjara, 191-198
 perempuan di rutan, 188-191
 perempuan, 86-89
 perempuan, aspek, 88
 perempuan, identitas, 88
 perempuan, prasangka, 88
 politik masyarakat patriarkis, 193
 sebagai konstruksi sosial dan kultural, 193
 Sektor keamanan,
 pengawasan, 302
 pertanggungjawaban, 302
 reformasi, 295-305
 reformasi, definisi, 300
 Sensitif gender, kurikulum, 382
Sex provider, 89
Sharing internasional, 202-213
 Sifon, 151, 159, 160
 Sikap sosial,,
 dan hukum, 254
 dan media massa, 254
 Sinetron,
 adegan dalam, 247
 dan KDRT, 262
 dan kesadaran perempuan, 246-249
 isi, 248-249
 dan KTP, 248
Sirri, 115-118
 arti, 115
 bentuk, 115
 Sistem adat dan penghukuman, 150-161
 Sistem keamanan, 301

Sistem nilai patriarki, 74
 Sompas, 105
 Sosial budaya, faktor penyebab nikah *sirri*, 116, 119
 Sosial
 faktor penyebab nikah *sirri*, 116, 119
 ketergantungan dan KDRT, 105
State of exception, 232-234
 Status sosial buruh migran, 209-210
 Stigma, perempuan pecandu narkotika, 50
 Stres
coping, 182
 dan penjara, 181-183
 gejala, 181
 reaksi, 180
 Suami ODHA, 91-92
 Sumber daya alam, kelangkaan, 14
 Sumber daya alam, pengelolaan, 9-12
 Sunat
 agama, 127
 fisik, 127
 perempuan Madura, 126-128, 130
 perempuan, 126, 128-130, 132
 perempuan, dan HAM, 127, 128, 130
 perempuan, mitos, 127
 perempuan, sunnah, 126
 perempuan, tradisi, 126
 perempuan, wajib, 126
 sifon, 151, 159, 160
 sosial budaya, 127
 Sunrang, Tradisi, 105-107
 Syariat, dan diskriminasi, 225
 Syariat Islam, 272
 alat-alat pelaksana, 169
 dan hukum cambuk, 239
 dan perempuan, 168-171
 implikasi sosial, 171
 implikasi, 170-171
 penertiban, 169
 peraturan berbusana, 169, 171
 polisi syariah, 169
 sebagai alat pembeda, 174
 toleransi keberagaman, 171
 Syariat, perda, 170

T
 Tahlil, nikah, 121, 123, 131
Talag ba'in kubra, 120-121, 128

- Talaq*, 120-124, 128, 129, 131
ba'in, 121
 prinsip, 121-122
roj'i, 121
 sebagai alat kontrol, 122
 Target MDGs, 78
 Teknologi Informasi
 dan ESKA, 72
 dan ruang penghukuman,
 243-245
 Telaah psikologi penghukuman,
 68-69
 Temuan lapangan
 akses hukum, 19-20
 buruh migran, 25-26
 buruh migran, 58-59
 diskriminasi dan otonomi
 daerah, 273-278
 ESKA, 70-72
 hukum cambuk di Aceh, 227-
 231
 KDRT, 108-109
 korban KDRT, 104-105
 KTP, 20-24
 narapidana perempuan, 178-
 184
 narapidana perempuan, 178-
 198
 nikah *sirri*, 119
 pasca konflik, 141
 pecandu narkoba, 47-51
 pelanggaran HAM, 287-288
 perdagangan orang, 27-31
 perempuan di rutan, 178-184
 seksualitas perempuan di
 penjara, 191-198
 syariat Islam, 168-171
 tanggapan fatwa haram, 223-
 226
 Tenaga Kerja Indonesia; lihat
 TKI
 Tenaga Kerja Wanita; lihat TKW
 Teori Kambing Hitam, 253
 Terapi di dalam penjara, 184
 TKI (Tenaga Kerja Indonesia),
 27-30
 TKW (Tenaga Kerja Wanita), 25-
 26, 32, 59
- Tokoh
 adat, 31, 161
 agama, 31, 75, 161, 273
 masyarakat, 31, 75, 273
 Tradisi, 71
 Tradisi Sunrang, 105-107
Trafficker, 71
Trafficking, 44, 107
 pekerja seks, 65
 anak korban, 70-72
 korban, 25, 33-34
 Undang-Undang, 21-24
 Transgender, 85
Transitional justice, 302
 Tubuh perempuan, kriminalisasi,
 219
 Tunangan, migran, 237
 Twitter, 72, 265
- U**
 Uang jempitan, 112
 Uang panaiik, 105
 Ulama dan fatwa, 224, 225
 Undang-undang Bantuan
 Hukum, rancangan, 134
 Undang-undang Buruh Migran,
 140
 Undang-undang KDRT, 136-137
 Undang-undang Komisi
 Kebenaran dan Rekonsiliasi,
 142
 Undang-Undang Penyiaran, 250
 Undang-undang PKDRT, 139,
 140, 145, 146
 Undang-Undang Pornografi, 250,
 252
 Undang-Undang Ratifikasi
 Konvensi Pekerja Migran, 350
 Undang-Undang
 Keterbukaan Informasi Publik,
 245
 Pemberantasan Tindak Pidana
 Perdagangan Orang, 72, 335
 Penghapusan Kekerasan
 Seksual, 168
 Perkawinan, 116-119, 135
 Perlindungan Anak, 21-24, 46,
 328
- PKDRT, vi, 21-24, 34-35, 324,
 328, 339
Trafficking, 21-24
 UU KDRT, dan media, 261
 UU Komisi Kebenaran dan
 Rekonsiliasi (KKR), 285, 290
 UU No. 1 Tahun 1974, 116-119,
 129-130, 234
 UU No. 14 Tahun 2008, 245
 UU No. 21 Tahun 2007, 335
 UU No. 23 Tahun 2004
 implementasi, 103
 monitor, 110, 111
 PKDRT, 103
 tantangan, 103
 UU No. 27 Tahun 2004, 285
 UU No. 33 Tahun 2002
 UU No. 39 Tahun 1999
 UU Penyiaran, 256
 UUD 1945
 Pasal 1 Ayat 2, 255
 Pasal 24 Ayat 1, 256
 Pasal 29 Ayat 1, 255
 Pembukaan, Alinea 3, 255
- V**
Veiling, Canada, 203
 Viktimisasi
 dan pengakuan, 251
 perempuan, 185-188
 perempuan dan *infotainment*,
 249-253
 Virtual, dunia, dan serangan, 245
 Visa pertunangan, 235-236
- W**
 Wawasan gender, 33
Women movement in Canada, 204
Women's studies in Canada,
 361-362
- Z**
Zona continuum, 237
Zona threshold, 237

Indeks Nama

A

Abid Zamir Ferdiansyah, 188-191
Aceh Barat, 170
Aceh, 94, 168-171, 220, 227-231,
271-273, 279, 282, 296-297
Adi Ahdiat, 254-256
Afrika, 63
Agus Ruyanto, 118-120
Agustina Kubiari, 103
Aisyiyah, 221, 222
Aliansi Perempuan Sulawesi
Tenggara, 7
Aliansi Sumut Bersatu, 165
Ambon, 295
Ambon, 299
Amira Paripurna, 69-70
Ampera, 34
Andalusia Karim, 104-105
Andy Yentriyani, 306-318
Anggi Novita Sari, 115-118
Ani Soetjipto, 267-282
APIK, 137, 148, 160, 328
Arab Saudi, 58, 63, 209
Arab, 61
Ariel, 249, 257, 262
Arimbi Heroepoetri, 3-17, 287-
289
Arini Robbi, 285-286
Asiah Uzia, 296-297
Asosiasi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan, 135
Ati Nurbaiti, 242-266

B

Bali, 153-155
Banda Aceh, 273, 297
Bandung, Kabupaten, 8-9
Banjar, Kabupaten, 273

Banjarmasin, 163-164
Bantul, Kabupaten, 273, 278
Banyumas, 58
Batak, 161
Batu, 20-24
Baihajar Tualeka, 299-300
Bekasi, 47
Belu, Kabupaten 27-28, 40
Bengkulu, 51
Bengkulu, provinsi, 320
Bethel, gereja, 163-165
Biak, 103
Bima, 269, 280
Bireuen, 273
Blitar, 225
Bogor, 61
Bone, 105
Bugis Makasar, 105-107
Bulukumba, Kabupaten, 273
Bundo Kandung, 325, 329

C

Caecilia, Suster, 27-31
Cahaya Perempuan, 317
Carl Schmitt, 232-234
CEDAW (Convention on the
Elimination of All Forms
of Discrimination Against
Women), xviii, 36, 367, 196, 367
Ciamis, 58
Cianjur, 61
Cianjur, Kabupaten, 272
Cirebon, 87
Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination
Against Women; *lihat* CEDAW
Cucu Nuris Arianto, 8-9
Cut Tari, 249, 251-252, 257, 262

D

Depok, 225
DERAP, 138
Desti Murdijana, 283-292
Diah Imaningrum, 249-253
Dinas Syariat Islam, 169
Dinas Tenaga Kerja, 34
Dorothy Smith, 235
Dwi Ayu Kartikasari, 9-14

E

Elsa R.M. Toule, 339-340
Esther Lianawati, 68-69
Etik Prabawahyan, 43-44

F

Facebook, 244-245
Fares Chandra, 84-86
Fatayat, 221
FB; *lihat* Facebook
Firdaus Cahyadi, 257-259
Flores Timur, 152
Forum Peduli Perempuan dan
Anak, 18
FPI (Front Pembela Islam), 163

G

G30S PKI, 285
Gadis Arivia, 358-375
Galuh Wandita, 141-145
GAM, 297, 299
Gerakan Aceh Merdeka; *lihat* GAM
Gerda Lerner, 334
Gereja Bethel, 163-165
Gerwani, 285, 288, 311, 313
Giorgio Agamben, 232-234

H

Hartoyo, 92-95
Henny Wirawan, 178-184
Hongkong, 58
Hulu Sungai Utara, Kabupaten, 273

I

Ida Ruwaida, 268-270
Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah, 120-124
Imam Zamroni, 126-127
Indonesia untuk Kemanusiaan, 15
Indramayu, 273
Indria Fernida, 300-302
INSTRAW (International Research and Training Institute for the Advancement of Women)
Iskandar Muda, Kodam, 296

J

Jaten, desa, 307
Jawa Barat, 225
Jawa Barat, Provinsi, 273
Jawa Tengah, 118
Jawa Timur, 126, 223
Jejen Nurjanah, 2526
Jepang, 210
John Rawls, 287
Justina Rostiawati, 295-305, 382-383

K

Kajian Wanita, v
KAKAK, 43, 46, 54
Kamala Chandrakirana, xxi-xxiv
Kanada, 203-208
Karim, Hasmida, 7
Kediri, 223
Khaerul Umam Noer, 124-125
Khusnul Hidayati, 310-312
KKR, 285, 290, 312
Klaten, 19
Komisi IV DPR RI, 289
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 141
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; *lihat* KKR
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; *lihat* Komnas Perempuan
Komisi Penanggulangan AIDS

Nasional; *lihat* KPAN
Komnas HAM, 289-291
Komnas Perempuan, 9-10, 142, 161, 168, 175, 266, 287-291, 300, 302, 314
Konawe Selatan, 7
Konawe Utara, Kabupaten, 4
Koperasi Hutan Jaya Lestari, 7
KPAN (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional), 92-93
Kristi Poerwandari, vii-xi, 202-203, 376-383
Kusumaningtias, 344-357

L

LAPPAN, 296
Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak; *lihat* LAPPAN
Lestari Nurhajati, 223-226
Lhokseumawe, 273
Lies Marantika, 162-176
Lirboyo, Ponpes, 223
Lombok Timur, 273
Lombok, 157, 269, 273, 280
Luh Putu Anggraini, 155
Luna Maya, 249, 251-252, 257, 262

M

Macau, 66
Madura, 126-128, 130
Majelis Adat Aceh, 169
Majelis Permusyawaratan Ulama, 169
Majelis Ulama Indonesia; *lihat* MUI
MUI
Malang Selatan, 71
Malang, 20-24, 55
Malaysia, 209
Malaysia, 58
Mamik SP, 191-198
Mamik Sri Supatmi, 177-178
Mansetus Balawala, 152-153
Mardiana Andi, 324
Maria Farida Indrati, xvii-xx, xxii-xxiii
Maria Pakpahan, 60-61
Maria Sucianingsih, 19-20
Marilyn Porter, 202-213, 363-365
Marny P. Nanja, 72-75
Masnun Tahir, 156-157
Mataram, 273
Medan, 235

Michael Foucault, 232-234
Minangkabau, 325
Mitsuko Nanke, 209-210
Molo, 15
Muhammadiyah, 221
MUI, 223
Mulyaningrum, 5-6

N

Nahdlatul Ulama; *lihat* NU
Naisyiyah, 221, 222
Nanggroe Aceh Darussalam, 297
Nani Nurrachman, 67-82
Nani Zulminarni, 18-41
NBT, 269
Neng Dara Affiah, 114-132, 378
Neng Dara Affiah, 350-352
Niken Lestari, 243-245
Nila Wardani, 168-171
Nining Sholikhah, 44-46
Noeke Sri Wardhani, 314-324
NTB, 156-157, 273
NTT, 27, 72-75, 151-152
NU, 221, 289, 312
Nuning Purwaningrum Hallett, 232-238
Nursjahbani Katjasungkana, 83-101, 134-137
Nurul Sutarti, 307-309
Nusa Tenggara Barat, *lihat* NTB
Nusa Tenggara Timur; *lihat* NTT

O

Orde Baru, xv, xx, 292
Otto Gusti Madung, 286-287

P

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), 19, 32, 36-37, 104, 140
Padang, 80
Pangkajene, Kabupaten, 273
Papua, 103, 111, 299-300, 304, 312
Partai Komunis Indonesia; *lihat* PKI
Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit; *lihat* PPA
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian; *lihat* PTIK
Piagam Madinah, 174
PKI, 312, 313
PKT, 75-79

Polri, 138-139
Poso, 298, 312
PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), Unit, 138
Pracimantoro, kecamatan, 307
PSKW, x-xii
PTIK, 146
Pusat Krisis Terpadu; *lihat* PKT
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak; *lihat* P2TP2A
Putty Sekar Melati, 47-51

R

Radhika Coomraswamy, 336-337
Rahima, 87
Rancaekek, 8-9
Remaja, Anak, dan Wanita; *lihat*
RENAKTA
RENAKTA (Remaja, Anak, dan
Wanita), 138, 140
Ridha Wahyuni, 270-271
Riza Wahyuni, 70-72
RSCM (Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo), 75, 92
Rumah Perempuan, 317
Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo; *lihat* RSCM
Rural Women's Voices, 18
Rustriningsih, 345-346
Ruth Eveline, 334-335

S

Sabang, 297
Saifuddin Bantasyam, 102-113,
227-231
Salma Safitri, 2
Saparinah Sadli, 359-363
Sasak, 156
Saur Tumiur Situmorang, 150-
161
SBMI (Serikat Buruh Migran
Indonesia), 18, 25-26, 329, 348
SEMA, 52-53
Sentani, 110
Serikat Buruh Migran Indonesia;
lihat SBMI
Seruni, 61-62
Sigit Budhi, 218-223
Silfia Hanani, 325-326
Sita Van Bemmelen, 153-155
Siti Nurwati Hodijah, 57-58

Siti Tarawiyah, 163-165
Sjamsiah Achmad, 366-369,
377-379
Slogohimo, kecamatan, 307
SNAF, 235, 237
Soe Tjen Marching, 332-343
Solidaritas Perempuan untuk
Kemanusiaan dan Hak Asasi
Manusia; *lihat* SPEK-HAM
Solo, 307
SPEK-HAM (Solidaritas
Perempuan untuk
Kemanusiaan dan Hak Asasi
Manusia), 18, 36
Sri Kusyuniati, 319-331
Standard of the North American
Family; *lihat* SNAF
Stop Aids Now (SAN), 86
Suara Perempuan Desa, 20
Suara Perempuan Sulawesi
Utara, 157
Sudan, 63
Sukabumi, 25, 34
Sukabumi, Kabupaten, 273
Sulawesi Selatan, 107, 111
Sulawesi Tenggara, 4, 7
Sulawesi Utara, 107
Sulityowati Irianto, 217-235
Sumarsih, Ibu, 284
Sumatera Barat, 112
Sumatera Barat, 166
Sumatera Utara, 165
Sunrang, Tradisi, 105-107, 112,
113
Surabaya, 71, 225
Suraiya Kamaruzzaman, 271-
273
Surakarta, Karisidenan, 36, 45
Suryo Dharmono, 75-79
Susi Handayani, 42-55
Susyanti, 4
Syafiq Hasyim, 347-349
Syariat Islam, implikasi sosial, 171
Sylvana Maria Apituley, 298-299

T

Taiwan, 209
Taman Ratu Safiatuddin, 170
Tamrin Amal Tomagola, 133-149
Tangerang, 225, 273
Tasikmalaya, 273
Tentara Nasional Indonesia; *lihat*
TNI

Timor Leste, 314
Tinuk, 185-188
Titiek Kartika Hendrasititi, 86-
91
Titik Kristinawati, 151
TNI, 290, 296-297, 300
Tradisi Sunrang, 105-107, 112, 113
Tri Dharma Perguruan Tinggi, 379
Tropical Forest Trust (TFT), 7
Tyas Retno Wulan, 58-59

U

Ummu Hilmy, 56-66
UN Entity for Gender Equality
and the Empowerment of
Women, 368
Undang-undang Bantuan
Hukum, rancangan, 134
Unibraw, 379
UNIFEM (United Nations
Development Fund for
Women), 368

V

Veriyanto Sitohang, 165-168
Vinita Susanti, 08-109
Virlian Nurkristi, 273-279
Vivi Teskri George, 107-108

W

Wahyudi Akhmaliah
Muhammad, 284
Watangrejo, desa, 307, 309
WCC Balqis, 87, 91
WH (Wilayahul Hisbah), 169
Widjajanti Santoso, 246-249
Wilayahul Hisbah; *lihat* WH
Wirawati Harsono, 138-140
Wisma Puan, 308-309, 316
Wonogiri, kabupaten, 307

Y

YAKITA, 87, 89
Yayasan Cahaya Perempuan, 51
Yayasan Saraswati, 43
Yogyakarta, 118
Young, Iris Marion, 287
Yulianti Muthmainnah, 336-338
Yuniyanti Chuzaifah, x-xii
Yusnaeni, 105-108